Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab
Shalat Tahajud; Keutamaan Shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi; Melakukan Perbuatan Selain Rukun Shalat; Sujud Sahwi

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

11

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
9 786028 062817
FB 11 110

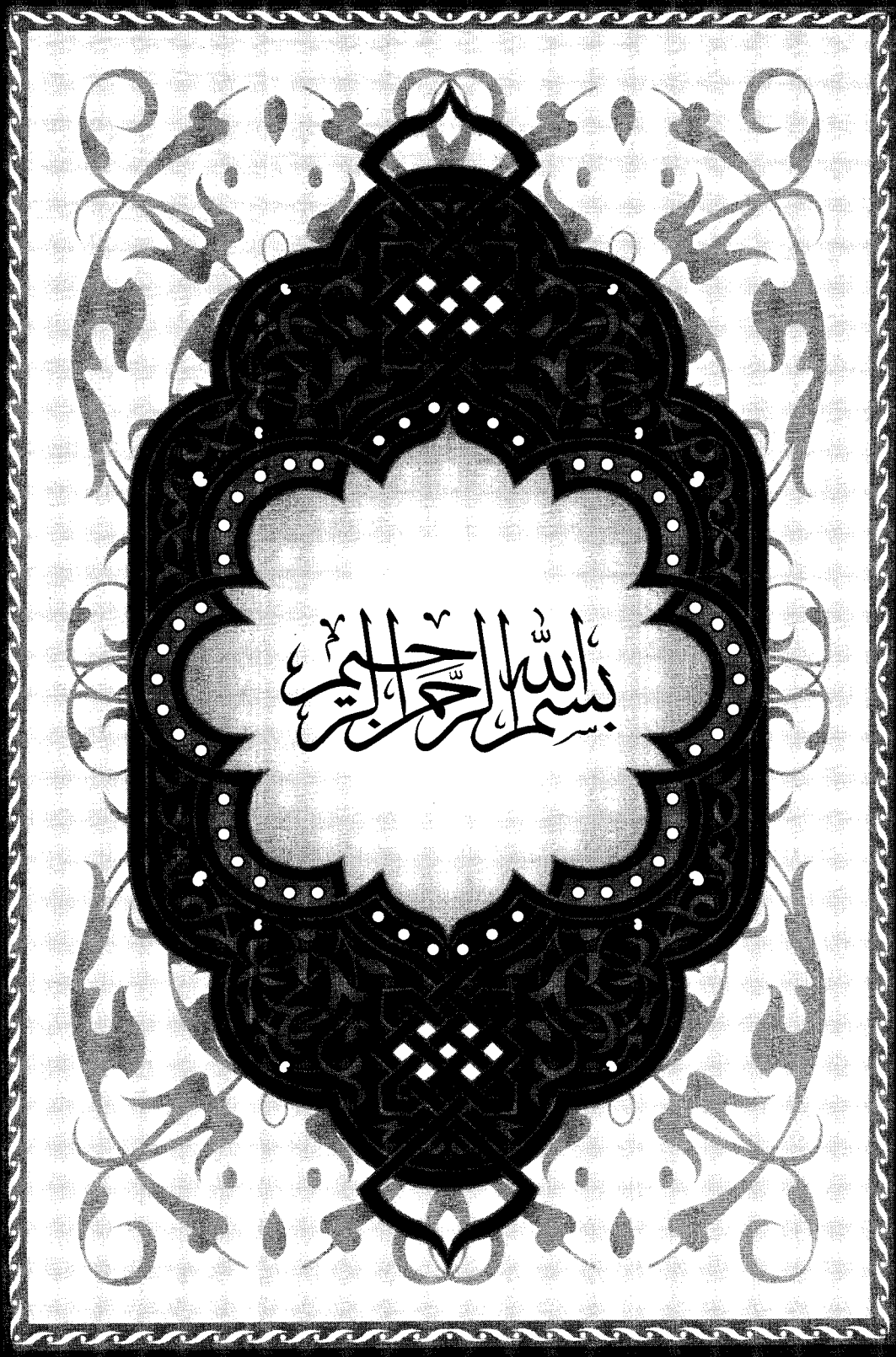
بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

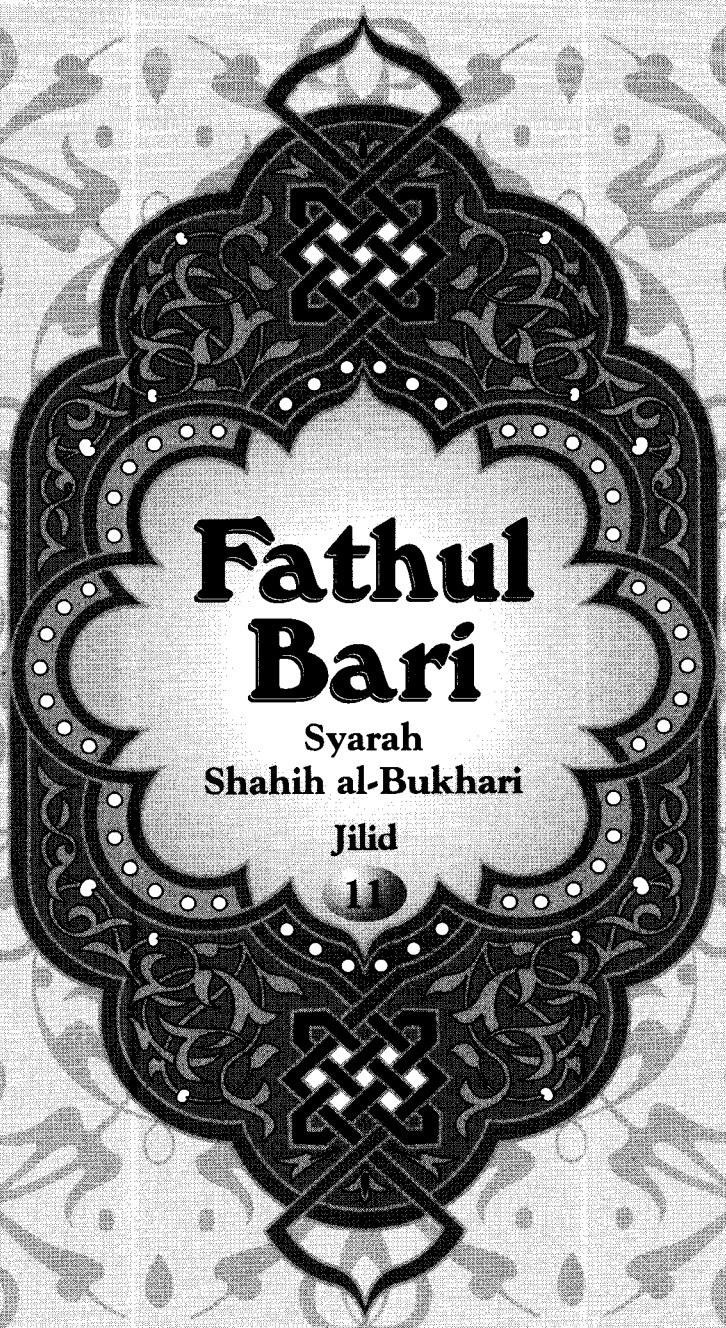

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid
11

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit
Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari

Jilid 11

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah
Ahmad Yunus, M.Si.
Editor Isi
Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc.; Farid Ahmad Okbah, Lc. MA.
Zaki Basulaiman; Husnan Nurhadi, Lc.; Hanif Yahya, Lc. MA.
Ahmad Khatib, Lc.
Editor Bahasa
Handi Wibowo, S.Hum
Muraja'ah Akhir
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting / Lay out dan Desain Sampul
Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Sya'ban 1432 H / Juli 2011 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiihul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiihul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Laa hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim*

(berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiihul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiihul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari.**

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahiihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Buku yang ada di tangan Anda ini adalah jilid 11. Jilid ini masih membicarakan tentang shalat dan merangkum empat Kitab, yaitu Kitab "at-Tahajjud", "Fadhlus Shalah fii Masjidi Makkah wal Madiinah", "al-'Amal fish Shalaah" dan Kitab "ash-Sahwi". Perlu diketahui bahwa pada Kitab "at-Tahajjud" mulai bab 29 dibahas tentang *abwaabut tathawwu'* (bab-bab shalat sunnah). Di antaranya dibahas tentang shalat Dhuha, shalat Rawatib, keutamaan shalat di tiga masjid, mengenai batasan perkataan dan gerakan selain rukun yang tidak membatalkan shalat; dan tentang tata cara sujud sahwi. Semuanya dibahas dengan tuntas dan mendalam. Jumlah hadits pada jilid ini ada 116 (1120-1236).

Akhir kata, kami amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Jumadil Akhir 1432 H
Mei 2011 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ix

DAFTAR ISI xv

KITAB XIX
SHALAT TAHAJUD 1

BAB 1
Tahajud Pada Malam Hari 5

- Hadits 1120 6

BAB 2
Keutamaan *Qiyamul Lail* 19

- Hadits 1121 19
- Hadits 1122 20

BAB 3
Lamanya Sujud Dalam *Qiyamul Lail* 27

- Hadits 1123 27

BAB 4
Meninggalkan Shalat Malam Bagi Orang Sakit 29

- Hadits 1124 29
- Hadits 1125 29

BAB 5
Anjuran Nabi ﷺ Agar Mengerjakan Shalat Malam
Dan Shalat-Shalat Sunnah Lainnya Namun Beliau Tidak
Mewajibkannya, Dan Nabi ﷺ Pernah Membangunkan

Fathimah Dan 'Ali عليهما السلام Pada Suatu Malam Agar Mengerjakan Shalat 37

- Hadits 1126 37
- Hadits 1127 38
- Hadits 1128 39
- Hadits 1129 40

BAB 6
***Qiyamul Lail* Nabi ﷺ** 59

- Hadits 1130 59

BAB 7
Orang Yang Tidur Ketika Sahur 67

- Hadits 1131 67
- Hadits 1132 68
- Hadits 1133 69

BAB 8
Orang Yang Sahur Lalu Tidak Tidur Hingga Mengerjakan Shalat Shubuh 77

- Hadits 1134 77

BAB 9
Lamanya Berdiri Dalam Shalat Malam 79

- Hadits 1135 79
- Hadits 1136 80

BAB 10
Bagaimana Shalat Nabi ﷺ Dan Berapa Rakaat Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat Pada Malam Hari? 85

- Hadits 1137 85
- Hadits 1138 86

• Hadits 1139 86
• Hadits 1140 87

BAB 11
Shalat Nabi ﷺ Pada Malam Hari Dan Tidur Beliau, Dan *Qiyamul Lail* Yang *Mansukh* 93

• Hadits 1141 95

BAB 12
Ikatan Syaitan Atas Tengkuk Kepala Ketika Seseorang Tidak Shalat Pada Malam Hari 103

• Hadits 1142 103
• Hadits 1143 104

BAB 13
Ketika Seseorang Tidur Dan Dia Belum Shalat, Maka Syaitan Mengencingi Telinganya 121

• Hadits 1144 121

BAB 14
Do'a Dan Shalat Pada Akhir Malam 125

• Hadits 1145 126

BAB 15
Orang Yang Tidur Pada Awal Malam Dan Menghidupkan Akhir Malam 137

• Hadits 1146 137

BAB 16
Shalat Nabi ﷺ Pada Malam Hari, Baik Pada Bulan Ramadhan Maupun Bulan Lainnya 141

• Hadits 1147 142
• Hadits 1148 142

BAB 17
Keutamaan Bersuci Pada Malam Dan Siang Hari, Dan Keutamaan Shalat Setelah Wudhu Pada Malam Dan Siang Hari 147

- Hadits 1149 147

BAB 18
Dimakruhkan Pemberatan Dalam Ibadah 157

- Hadits 1150 157
- Hadits 1151 158

BAB 19
Dimakruhkan Meninggalkan *Qiyamul Lail* Bagi Orang Yang Biasa Mengerjakannya 165

- Hadits 1152 165

BAB 20 169

- Hadits 1153 169

BAB 21
Keutamaan Orang Yang Bangun Pada Malam Hari Lalu Mengerjakan Shalat 173

- Hadits 1154 173
- Hadits 1155 174
- Hadits 1156 176
- Hadits 1157 176
- Hadits 1158 177

BAB 22
Terus-Menerus Dalam Melaksanakan Dua Rakaat Fajar 187

- Hadits 1159 187

BAB 23
Berbaring Di Atas Sisi Tubuh Yang Kanan (Miring) Setelah Dua Rakaat Fajar 191

- Hadits 1160 191

BAB 24
Orang Yang Berbicara Setelah Mengerjakan Dua Rakaat (Shalat Fajar) Dan Tidak Berbaring 195

- Hadits 1161 195

BAB 26
Berbincang-Bincang Setelah Dua Rakaat Fajar 201

- Hadits 1168 201

BAB 27
Memelihara Dua Rakaat Shalat Fajar Dan Orang Yang Menamakan Keduanya Sebagai Shalat Sunnah 205

- Hadits 1169 205

BAB 28
Apa Yang Dibaca Dalam Dua Rakaat Shalat Sunnah Fajar ... 209

- Hadits 1170 209
- Hadits 1171 209

BAB 25
Keterangan Mengenai Shalat Sunnah Itu Dua Rakaat-Dua Rakaat 219

- Hadits 1162 220
- Hadits 1163 221
- Hadits 1164 222
- Hadits 1165 222
- Hadits 1166 223
- Hadits 1167 223

BAB 29
Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardhu 229

- Hadits 1172 229
- Hadits 1173 230

BAB 30
Orang Yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardhu 235

- Hadits 1174 235

BAB 31
Shalat Dhuha Dalam Perjalanan 237

- Hadits 1175 237
- Hadits 1176 238

BAB 32
Orang Yang Tidak Mengerjakan Shalat Dhuha Dan Memandangnya Sebagai Keluasan 257

- Hadits 1177 257

BAB 33
Shalat Dhuha Ketika Mukim 263

- Hadits 1178 263
- Hadits 1179 264

BAB 34
Dua Rakaat Sebelum Zhuhur 271

- Hadits 1180 271
- Hadits 1181 272
- Hadits 1182 272

BAB 35
Shalat Sebelum Maghrib 277

• Hadits 1183 277
• Hadits 1184 278

BAB 36
Shalat Sunnah Secara Berjamaah 283
• Hadits 1185 283
• Hadits 1186 284

BAB 37
Shalat Sunnah Di Rumah 293
• Hadits 1187 293

KITAB XX
KEUTAMAAN SHALAT DI MASJIDIL HARAM DAN MASJID NABAWI 295

BAB 1
Keutamaan Shalat Di Masjid Makkah Dan Madinah 299
• Hadits 1188 299
• Hadits 1189 300
• Hadits 1190 300

BAB 2
Masjid Quba' 323
• Hadits 1191 323
• Hadits 1192 324

BAB 3
Orang Yang Mendatangi Masjid Quba' Setiap Hari Sabtu 327
• Hadits 1193 327

BAB 4
Mendatangi Masjid Quba', Baik Dengan Berjalan Kaki Ataupun Berkendaraan 329

• Hadits 1194 329

BAB 5
Keutamaan Area Antara Makam Dan Mimbar Nabi 333

• Hadits 1195 333

• Hadits 1196 333

BAB 6
Masjid Baitul Maqdis 337

• Hadits 1197 337

Penutup 341

KITAB XXI
MELAKUKAN PERBUATAN
SELAIN RUKUN SHALAT 343

BAB 1
Menggunakan Tangan Dalam Shalat Jika Hal Itu Termasuk Urusan Shalat 347

• Hadits 1198 348

BAB 2
Ucapan Yang Dilarang Dalam Shalat 353

• Hadits 1199 353

• Hadits 1200 354

BAB 3
Mengucapkan Tasbih Dan Tahmid Diperbolehkan Dalam Shalat Bagi Kaum Laki-Laki 367

• Hadits 1201 367

BAB 4
Orang Yang Menyebut Nama Seseorang Atau Mengucapkan Salam Kepada Orang Lain Ketika Shalat Dengan

Menghadapkan Wajahnya, Sedangkan Orang Lain Itu Tidak Mengetahui (Bahwa Dirinya Diberi Salam) 373

- Hadits 1202 373

BAB 5
Bertepuk Tangan Bagi Kaum Perempuan 377

- Hadits 1203 377
- Hadits 1204 377

BAB 6
Orang Yang Mundur Ke Belakang Dalam Shalatnya Atau Maju Ke Depan Karena Sesuatu Yang Terjadi Padanya 379

- Hadits 1205 379

BAB 7
Jika Ibu Memanggil Anaknya Yang Sedang Shalat 383

- Hadits 1206 383

BAB 8
Mengusap Kerikil Ketika Shalat 387

- Hadits 1207 387

BAB 9
Menghamparkan Kain Dalam Shalat Untuk Sujud Di Atasnya 393

- Hadits 1208 393

BAB 10
Perbuatan Yang Diperbolehkan Dalam Shalat 395

- Hadits 1209 395
- Hadits 1210 395

BAB 11
Jika Hewan Tunggangan Terlepas Ketika Shalat 399

• Hadits 1211 399
• Hadits 1212 400

BAB 12
Meludah Dan Meniup Dengan Mulut Yang Diperbolehkan Dalam Shalat 413
• Hadits 1213 413
• Hadits 1214 414

BAB 13
Barang Siapa Dari Kaum Laki-laki Yang Bertepuk Tangan Dalam Shalatnya Karena Tidak Tahu, Maka Shalatnya Tidak Batal 423

BAB 14
Ketika Dikatakan Kepada Orang Yang Shalat: "Bergeraklah Dahulu" Atau: "Tunggulah," Lalu Dia Menunggu, Maka Hal Itu Diperbolehkan 425
• Hadits 1215 425

BAB 15
Tidak Boleh Menjawab Salam Ketika Shalat 429
• Hadits 1216 429
• Hadits 1217 430

BAB 16
Mengangkat Tangan Ketika Shalat Karena Suatu Perkara Yang Terjadi 435
• Hadits 1218 435

BAB 17
Meletakkan Tangan Di Pinggang (Berkacak Pinggang) Ketika Shalat 439
• Hadits 1219 439
• Hadits 1220 439

BAB 18
Seseorang Memikirkan Sesuatu Ketika Shalat 445
• Hadits 1221 445
• Hadits 1222 446
• Hadits 1223 447
Penutup 455

KITAB XXII
SUJUD SAHWI 457
BAB 1
Hadits Mengenai Sujud Sahwi Ketika Berdiri Dari Rakaat Kedua Shalat Fardhu (Tidak Bertasyahud Awal) 461
• Hadits 1224 461
• Hadits 1225 462
BAB 2
Jika Mengerjakan Shalat Lima Rakaat 469
• Hadits 1226 469
BAB 3
Apabila Seseorang Salam Pada Rakaat Kedua Atau Ketiga, Lalu Dia Melakukan Dua Kali Sujud (Sahwi) Seperti Sujud Shalat Atau Lebih Panjang 481
• Hadits 1227 481
BAB 4
Orang Yang Tidak Bertasyahud Setelah Melakukan Dua Sujud Sahwi 487
• Hadits 1228 487
BAB 5
Orang Yang Bertakbir Ketika Melakukan Dua Sujud Sahwi 493

• Hadits 1229 493
• Hadits 1230 495

BAB 6
Ketika Orang Yang Shalat Tidak Mengetahui Berapa Rakaat Yang Telah Dikerjakannya—Tiga Atau Empat Rakaat— Maka Dia Melakukan Dua Sujud (Sahwi) Dalam Keadaan Duduk (Sebelum Salam) 511

• Hadits 1231 511

BAB 7
Sujud Sahwi Dalam Shalat Fardhu Dan Shalat Sunnah 515

• Hadits 1232 515

BAB 8
Ketika Seseorang Diajak Berbicara Dalam Keadaan Shalat, Kemudian Dia Berisyarat Dengan Tangannya Dan Mendengarkan 519

• Hadits 1233 519

BAB 9
Berisyarat Ketika Shalat 531

• Hadits 1234 531
• Hadits 1235 533
• Hadits 1236 534

Penutup 537

GLOSARIUM HADITS 539

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 543

GLOSARIUM FIQIH 547

DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA 549

كِتَابُ
التَّهَجُّدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XIX

SHALAT TAHAJUD

١٩ - كِتَابُ التَّهَجُّدِ

BAB 1

Tahajud Pada Malam Hari Dan Firman-Nya ﷻ : *"Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat Tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu ...."* (QS. Al-Israa': 79)

١ - [1] بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ، وَقَوْلِهِ [2] ﷻ :

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ .... ﴾

١١٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ [3] ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ [4] وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ

---

1 Ungkapan sebelumnya tidak terdapat dalam naskah (ق).
2 Dalam naskah (ص) tertulis: وقول الله.
3 Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.
4 Ungkapan ini tidak terdapat dalam naskah (ص).

السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ[5]، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُوْ أُمَيَّةَ: ((وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)). قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيْ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1120. ‘Ali bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Abi Muslim meriwayatkan kepada kami dari Thawus, ia mendengar Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما berkata: “Apabila bangun untuk mengerjakan shalat Tahajud pada malam hari, Nabi ﷺ membaca: ‘Ya Allah, bagi-Mu segala pujian, Engkau pengatur langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu kerajaan langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Bagi-Mu segala pujian, Engkau cahaya langit dan bumi. Bagi-Mu segala pujian, Engkau Raja di langit dan bumi. Bagi-Mu segala pujian, Engkau yang Mahabenar, janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, firman-Mu benar, Surga itu benar, Neraka itu benar, Nabi-Nabi itu benar, Muhammad ﷺ itu

[5] Ditambahkan dalam naskah: ص ومن فيهن.

benar, dan Kiamat itu benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, dengan (*hujjah* dari)-Mu aku berdebat, dan kepada-Mu aku mengajukan perkara. Maka ampunilah aku atas apa saja yang telah aku lakukan dan apa saja yang belum aku lakukan, apa saja yang aku rahasiakan dan apa saja yang aku lakukan secara terang-terangan. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau.'"

Sufyan berkata: "'Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan: 'Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah.'"

Sufyan berkata: "Sulaiman bin Abi Muslim mendengar hadits ini dari Thawus dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ."

[Hadits nomor 1120 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6317, 7385, 7442, dan 7499]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ] "Bab: Tahajud pada malam hari." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مِنَ اللَّيْلِ)) "Pada sebagian malam," dan lafazh ini lebih sesuai dengan lafazh ayat di atas. Kalimat *basmalah* tidak tertulis dalam naskah riwayat Abu Dzar.

Maksud al-Bukhari di sini adalah menetapkan pensyari'atan *qiyamul lail* (shalat malam) tanpa menyebutkan hukumnya. Para ulama sepakat—kecuali beberapa ulama terdahulu yang berpendapat ganjil—bahwa shalat malam tidak diwajibkan kepada umat Islam, namun mereka berbeda pendapat mengenai status shalat ini: apakah termasuk kekhususan Nabi ﷺ atau bukan. Akan dijelaskan oleh al-Bukhari mengenai tidak diwajibkannya *qiyamul lail* kepada kaum Muslimin.

Perkataan: [﴿... وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ﴾ : ﷻ وَقَوۡلِهِ] "Dan firman-Nya ﷻ : *'Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat Tahajud ....'*" Dalam riwayatnya, Abu Dzar menambahkan: ((اِسْهَرْ بِهِ)) "bangunlah." Tambahan ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabari. Disebutkan dalam kitab *al-Majaaz* karya Abu 'Ubaidah: "﴿فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ﴾ artinya bangunlah pada malam hari dan kerjakanlah shalat."

Penafsiran lafazh: ((التَّهَجُّدُ)) dengan السَّهَر lazim dalam ilmu bahasa, mengingat lafazh ini memiliki dua arti yang saling berlawanan. Dikatakan: تَهَجَّدَ, artinya dia bangun malam; dan تَهَجَّدَ, juga berarti dia tidur malam. Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Jauhari dan ulama lainnya. Namun, beberapa ulama membedakan kedua kata itu. Mereka mengartikan kata هَجَدْتُ dengan aku tidur malam, sedangkan kata تَهَجَّدْتُ berarti aku bangun malam. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaidah dan penulis kitab *al-'Ain* (al-Khalil bin Ahmad[ed]). Atas dasar itu, arti asal الْهُجُوْد adalah tidur malam, maka ungkapan تَهَجَّدْتُ berarti aku mengabaikan tidurku.

Ath-Thabari berkata: "التَّهَجُّدُ berarti bangun malam setelah tidur." Kemudian dia menyebutkan dasar penafsiran itu dari sejumlah ulama Salaf: "Ibnu Faris menjelaskan: 'Lafazh: ((المُتَهَجِّدُ)) berarti orang yang mengerjakan shalat pada malam hari.' Sementara Kura' menerangkan: 'التَّهَجُّد diartikan khusus untuk shalat malam.'"

Perkataan: [﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾] *"(Sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu."* Lafazh: ((النَّافِلَة)) dalam ilmu bahasa berarti tambahan. Ada yang mengartikannya dengan ibadah tambahan dalam ibadah-ibadah wajibmu. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas:

((أَنَّ النَّافِلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ أُمِرَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ وَكُتِبَ عَلَيْهِ دُوْنَ أُمَّتِهِ.))

"Bahwa ibadah tambahan itu merupakan kekhususan Nabi ﷺ, karena beliaulah yang diperintahkan untuk *qiyamul lail*, sehingga hal itu

menjadi wajib atas beliau dan bukan atas umatnya." Namun, sanad riwayat ini dha'if.

Ada pula yang mengatakannya dengan tambahan yang murni bagimu. Hal ini dikarenakan ibadah sunnah yang dikerjakan oleh selain Nabi ﷺ akan melebur dosa pelakunya; sedangkan ibadah sunnah yang beliau kerjakan murni bagi diri sendiri, karena beliau tidak memiliki dosa. Pengertian tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari Mujahid dengan sanad hasan, juga dari Qatadah. Ath-Thabari mengunggulkan pengertian pertama, padahal pengertian kedua itu juga tidak jauh dari kebenaran.

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ] "Apabila bangun untuk mengerjakan shalat Tahajud pada malam hari." Dalam riwayat Malik dari Abuz Zubair dari Thawus tertulis: ((إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)) "Apabila bangun untuk mengerjakan shalat pada tengah malam." Zhahir susunan hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ membaca bacaan tersebut pada permulaan ketika beliau bangkit untuk mengerjakan shalat (Tahajud).

Ibnu Khuzaimah menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa Nabi ﷺ membaca *tahmid* (pujian) itu setelah bertakbir. Kemudian dia menyebutkan hadits ini melalui jalur periwayatan Qais bin Sa'ad dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ قَالَ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ.))

"Dahulu Rasulullah ﷺ, apabila telah berdiri untuk melakukan shalat Tahajud, setelah bertakbir, beliau membaca: 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian ....'"

Hadits ini akan dijelaskan dalam Kitab "ad-Da'awaat" melalui jalur periwayatan Kuraib dari Ibnu 'Abbas; di dalamnya disebutkan mengenai kisah Ibnu 'Abbas yang menginap di sisi Nabi ﷺ di rumah Maimunah, dan di akhir hadits ini disebutkan:

((وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا.))

"Dalam do'a Nabi ﷺ tersebut dipanjatkan: 'Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku ....'"

Do'a ini beliau baca ketika hendak keluar menuju shalat Shubuh, sebagaimana dijelaskan oleh Muslim dari riwayat 'Ali bin 'Abdillah bin 'Abbas dari ayahnya (Ibnu 'Abbas-ed).

Perkataan: [قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ] "Pengatur langit." Dalam riwayat Abuz Zubair yang telah disebutkan tertulis: ((قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ)), dan pembahasannya akan dijelaskan dalam Kitab "at-Tauhiid". Qatadah berkata: "اَلْقَيَّام berarti yang berdiri sendiri dan yang mengatur makhluk-Nya dan Yang menegakkan selain-Nya."

Perkataan: [أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ] "Engkau cahaya langit dan bumi." Artinya Yang menerangi keduanya, dan makhluk yang ada di dalam keduanya mendapatkan petunjuk karena-Mu. Ada yang mengatakan, artinya Engkau Yang disucikan dari segala aib. Dikatakan: فُلَانٌ مُنَوَّرٌ, artinya Fulan terbebaskan dari segala aib. Ada yang memaknai kata ini sebagai pujian, kamu katakan: فُلَانٌ نُوْرُ الْبَلَدِ, yang artinya Fulan mempercantik negeri tersebut.

Perkataan: [أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ] "Engkau Raja di langit." Demikianlah yang ditulis mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*. Adapun dalam naskah al-Kusymihani tertulis: ((لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ)) "Bagi-Mu kerajaan langit." Namun, redaksi pertama lebih serasi dengan susunan redaksi hadits.

Perkataan: [أَنْتَ الْحَقُّ] "Engkau yang Mahabenar." Yaitu Yang terbukti wujud-Nya dan kekekalan-Nya tanpa ada keraguan di dalamnya. Al-Qurthubi berkata: "Sifat ini adalah milik-Nya secara nyata dan

khusus bagi-Nya, sehingga tidak layak bagi selain-Nya. Karena wujud-Nya itu khas untuk diri-Nya sendiri, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak disusul oleh ketiadaan, berbeda dengan selain-Nya."

Ibnut Tin berkata: "Mungkin artinya adalah Engkaulah yang Mahabenar jika dibandingkan dengan makhluk yang menyatakan diri sebagai ilah (sembahan). Atau, sesungguhnya orang yang menyebut-Mu Ilah telah menyatakan kebenaran"

Perkataan: [وَوَعْدُكَ الْحَقُّ] "Janji-Mu benar." Yaitu pasti. Al-Bukhari menyebutkan lafazh ((الحَقّ)) ini dalam bentuk *ma'rifah*, sedangkan setelahnya dia menyebutkannya dalam bentuk *nakirah* (وَلِقَاءُكَ حَقٌّ). Alasan pencantuman demikian karena pelaksanaan janji-Nya adalah yakin, tidak seperti janji selain-Nya. Sedangkan penggunaan bentuk *nakirah* pada lafazh-lafazh setelahnya itu berfungsi sebagai pengagungan. Demikianlah yang dijelaskan oleh ath-Thibi.[6]

Sejatinya, pertemuan dengan-Nya dan beberapa hal lain yang disebutkan setelah lafazh ini merupakan perkara yang termasuk janji Allah. Janji Allah itulah yang merupakan pokok, sedangkan hal-hal yang disebutkan setelahnya merupakan cabang atau bagian dari janji tersebut.

Ada kemungkinan susunan lafazh hadits ini termasuk dalam kategori menyebutkan lafazh yang khusus setelah lafazh yang umum; sebagaimana disebutkannya firman Allah setelah janji-Nya, ini termasuk ke dalam kategori penyebutan lafazh yang umum setelah lafazh khusus. Demikianlah yang diterangkan al-Karmani.

Perkataan: [وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ] "Pertemuan dengan-Mu benar." Kalimat ini mengandung unsur pengakuan akan adanya kebangkitan setelah kematian. Peristiwa itu merupakan simbol dari tempat kembalinya makhluk di negeri akhirat, yaitu untuk menerima balasan atas amal perbuatannya.

---

[6] Dalam manuskrip yang ada di Riyadh tertulis: القرطبي.

Ada yang mengatakan maksud dari lafazh: ((وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ)) adalah kematian. Namun, pendapat ini dianggap bathil (keliru) oleh an-Nawawi.

Perkataan: [وَقَوْلُكَ حَقٌّ] "Firman-Mu benar." Penjelasan hal ini telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ] "Surga itu benar, Neraka itu benar." Di dalamnya terdapat isyarat bahwa keduanya sungguh nyata. Penjelasan hal ini akan dibahas dalam Kitab "Bad'ul Khalqi".

Perkataan: [وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ] "Muhammad ﷺ itu benar." Disebutkannya nama ini secara khusus adalah sebagai penghormatan bagi beliau. Sedangkan meng-*'athaf*-kannya kepada lafazh: ((النَّبِيُّوْنَ)) "Nabi-Nabi" adalah sebagai pemberitahuan akan adanya perbedaan, yaitu beliau melebihi mereka dengan sifat-sifat khusus. Penyebutan secara tersendiri itu seakan-akan beliau lain daripada selainnya, serta wajib beriman dan mempercayai beliau. Semua itu sebagai penekanan atas kebenaran kenabian Muhammad, sebagaimana terdapat dalam *tasyahhud* (tahiyat).

Perkataan: [وَالسَّاعَةُ حَقٌّ] "Dan Kiamat itu benar." Yang dimaksud adalah hari Kiamat. Arti asal kata السَّاعَة adalah penggalan masa. Sementara penggunaan kata: الْحَقّ pada hal-hal tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hal-hal itu pasti terjadi dan termasuk sesuatu yang wajib dipercayai. Sedangkan pengulangan lafazh: ((الحَقّ)) berfungsi sebagai tambahan dalam penekanan.

Perkataan: [اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ] "Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri." Maksudnya adalah aku tunduk dan patuh kepada-Mu. Lafazh setelahnya: [وَبِكَ آمَنْتُ] "Kepada-Mu aku beriman." Maksudnya aku percaya. Dan lafazh: [وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ] "Kepada-Mu aku bertawakal." Maksudnya aku menyerahkan segala urusan kepada-Mu tanpa memandang sebab-sebab yang biasa (melakukan ikhtiar/usaha).[7] Lalu lafazh: [وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ]

---

[7] Penafsiran ini tidak tepat. Yang benar mengenai penafsiran tawakal menurut para ulama *tahqiq* adalah berpegang teguh dan percaya penuh kepada Allah serta mengimani bahwa Dialah yang

"Kepada-Mu aku kembali," artinya aku kembali kepada-Mu dalam pengaturan urusanku.

Perkataan: [وَبِكَ خَاصَمْتُ] "Dengan (*hujjah* dari)-Mu aku berdebat." Artinya, dengan bukti yang Engkau berikan kepadaku dan *hujjah* (argumentasi) yang Engkau ajarkan kepadaku.

Perkataan: [وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ] "Dan kepada-Mu aku mengajukan perkara." Maksudnya adalah setiap orang yang menentang kebenaran maka aku akan memperkarakannya kepada-Mu. Aku juga menjadikan-Mu sebagai penengah di antara kami; bukan memperkarakannya kepada dukun dan semisalnya, sebagaimana orang-orang jahiliyah mengajukan perkara semacam ini kepada mereka.

Shilatul af'al (semua kata yang berhubungan dengan kata kerja tersebut) diposisikan lebih awal daripada setiap *fi'il* (kata kerja)-nya. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan pengkhususan dan pembatasan (makna kata kerja tersebut). Demikian pula dengan lafazh: [وَلَكَ الْحَمْدُ] "bagi-Mu segala pujian."

Adapun lafazh: ((فَاغْفِرْ لِيْ)) "maka ampunilah aku," lafazh itu tetap diucapkan walaupun beliau ﷺ telah diampuni. Ini boleh jadi untuk menunjukkan ketawadhu'an dan ketundukan diri beliau, sebagai pengagungan dan penghormatan terhadap Rabb. Atau boleh jadi pula sebagai bentuk pengajaran bagi umat Islam agar mereka mengikuti beliau. Demikianlah menurut salah satu pendapat. Namun, yang lebih tepat adalah menggabungkan kedua pemahaman tersebut. Karena jika hanya sebagai pengajaran saja, tentu perintah beliau agar mereka membacanya sudah memadai.

---

mentakdirkan segala sesuatu dan mengatur semua urusan, namun dengan tetap memperhatikan sebab-sebab yang biasa dari seorang hamba dan pelaksanaannya. Jadi, tawakal itu terbentuk dari dua hal: *Pertama*; berpegang teguh, percaya penuh, dan pasrah kepada Allah, karena Dialah yang Mengetahui segala sesuatu—dan Dialah yang mentakdirkannya, bagi-Nya kekuasaan yang mutlak dan kehendak yang pasti terlaksana. *Kedua*; perhatian seorang hamba terhadap sebab-sebab agamis dan duniawi, serta pelaksanaannya (melakukan ikhtiar/usaha). *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [مَا قَدَّمْتُ] "Apa saja yang telah aku lakukan," maksudnya, sebelum saat ini; [وَمَا أَخَّرْتُ] "dan yang belum aku lakukan yang akan datang," maksudnya, setelah ini.

Perkataan: [وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ] "Apa saja yang aku rahasiakan dan apa saja yang aku lakukan secara terang-terangan." Artinya, apa saja yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan; atau apa saja yang aku bicarakan dalam hatiku dan apa saja yang aku ucapkan dengan lidahku. Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab "at-Tauhiid" melalui jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Sulaiman: ((وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ)) "Dan apa saja yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku." Pengungkapan ini juga termasuk lafazh umum yang terdapat setelah lafazh khusus.

Perkataan: [أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ] "Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan." Al-Muhallab berkata: "Beliau ﷺ mengisyaratkan kalimat itu kepada diri sendiri, karena beliau adalah orang yang didahulukan pembangkitannya di akhirat dan orang yang diakhirkan pengutusannya di dunia." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Ibnu Juraij yang terdapat dalam Kitab "ad-Da'awaat": ((أَنْتَ إِلٰهِيْ لَا إِلٰهَ لِيْ غَيْرُكَ)) "Engkaulah ilahku, tidak ada ilah bagiku selain-Mu."

Al-Karmani berkata: "Hadits ini termasuk *jawaami'ul kalim* (ucapan yang singkat namun padat makna), karena lafazh: ((الْقَيِّمُ)) 'Pengatur' adalah isyarat bahwa keberadaan dan tegaknya benda-benda itu berasal dari-Nya. Lafazh: ((النُّوْر)) 'cahaya' adalah isyarat bahwa sifat-sifat itu juga berasal dari-Nya. Dan lafazh: ((الْمَلِك)) "Raja" adalah isyarat bahwa Dialah penguasa terhadapnya, baik dalam menetapkan ada atau tiadanya sesuatu, Dia melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya, dan semua itu termasuk karunia Allah bagi hamba-hamba-Nya. Karena itulah, Nabi ﷺ menyertakan lafazh: ((الْحَمْد)) 'pujian' pada setiap permohonan, dan mengkhususkan pujian itu bagi-Nya. Adapun perkataan: ((أَنْتَ الْحَقُّ)) 'Engkaulah yang Mahabenar,' lafazh ini memberi isyarat kepada permulaan (wujud). Sedangkan firman

dan semisalnya memberi isyarat kepada penghidupan, sementara hari Kiamat dan semisalnya memberi isyarat kepada tempat kembali. Hadits ini mengandung isyarat mengenai kenabian, balasan berupa pahala dan adzab, serta kewajiban beriman, berislam (pasrah diri), bertawakal, kembali, tunduk, dan patuh kepada Allah."

Hadits ini mengandung keterangan mengenai bertambahnya pengetahuan Nabi ﷺ mengenai keagungan Rabb ﷻ dan kebesaran kekuasaan-Nya. Juga menunjukkan rutinitas beliau dalam berdzikir, berdo'a, menyanjung Rabb, mengakui akan hak-hak-Nya, serta pengakuan diri beliau atas kebenaran janji dan ancaman-Nya. Hadits ini juga mengandung keterangan mengenai disunnahkannya mendahulukan pujian atas permintaan pada setiap permohonan, seperti yang beliau lakukan di sini.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُوْ أُمَيَّةَ] "Sufyan berkata: 'Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan.'" Ungkapan ini disambungkan dengan sanad pertama. Maka keliru orang yang beranggapan bahwa tambahan ini berstatus *mu'allaq*. Hal ini sebagaimana dijelaskan al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan; ia berkata: "Sulaiman al-Ahwal, paman Ibnu Abi Najih dari pihak ibunya, meriwayatkan kepada kami, bahwa ia (Sulaiman) berkata: 'Aku mendengar Thawus ....'" Al-Humaidi pun menyebutkan hadits di atas; dan pada bagian akhirnya, ia berkata: ((قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيْهِ عَبْدُ الْكَرِيْمِ: وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ)) "Sufyan berkata: 'Abdul Karim menambahkan di dalamnya lafazh: ((وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ)) 'Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin-Mu.'" Namun, Sulaiman tidak menyebutkan tambahan itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur periwayatan Isma'il al-Qadhi dari 'Ali bin 'Abdillah bin al-Madini, guru al-Bukhari, dalam kitabnya; lalu pada bagian akhirnya ia berkata: Sufyan berkata: "Apabila aku mengatakan bagian akhir dari hadits Sulaiman kepada 'Abdul Karim, yaitu kalimat: [وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ] 'dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain-Mu,' maka ia berkata: [وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ] 'dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan

izin Allah.'" Sufyan berkata (lagi): "Tambahan (yang diucapkan oleh 'Abdul Karim) ini tidak terdapat dalam hadits Sulaiman."

Keterangan itu menunjukkan bahwa 'Abdul Karim tidak menyebutkan sanadnya untuk riwayat yang berisi kalimat tambahan tersebut. Akan tetapi, hal ini masih berupa kemungkinan. Apabila Sufyan tidak mendengar tambahan tersebut dari Sulaiman, maka itu tidak berarti Sulaiman tidak meriwayatkannya. Dalam hal ini, sebagian murid Sufyan melakukan kekeliruan, yakni mereka menyisipkan tambahan tersebut ke dalam hadits Sulaiman yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari al-Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin 'Abdillah bin Numair dari Sufyan, lalu dia menyebutkannya pada akhir hadits tanpa keterangan yang terperinci.

Hadits 'Abdul Karim Abu Umayyah--yaitu Ibnu Abi al-Mukhariq--yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* hanya terdapat di tempat ini saja. Al-Bukhari tidak bermaksud men-*takhrij* untuknya sehingga para ulama tidak menganggap 'Abdul Karim termasuk *rijal al-Bukhari* (para perawi al-Bukhari). Yang tertulis dari 'Abdul Karim hanyalah tambahan dalam hadits yang pada substansinya tidak menjadi tujuan. Hal ini sebagaimana hadits serupa (no. 1027) pada riwayat al-Mas'udi yang terdapat dalam Kitab "al-Istisqaa'". Akan disebutkan pula hadits serupa pada riwayat al-Hasan bin 'Umarah dalam Kitab "al-Buyuu'". Akan tetapi, al-Mizzi memberikan tanda *ta'liq* kepada mereka (yaitu 'Abdul Karim, al-Mas'udi, dan al-Hasan bin 'Umarah[ed]). Namun penilaian ini tidaklah baik karena riwayat dari perawi-perawi itu bersambung (*maushulah*), hanya saja al-Bukhari tidak bermaksud men-*takhrij* hadits dari mereka.

Dari sini, dapat diketahui bahwa perkataan al-Mundziri: "Al-Bukhari menjadikan 'Abdul Karim Abu Umayyah sebagai *syahid* dalam Kitab 'at-Tahajud'" adalah tidak tepat. Terkecuali jika yang dimaksud *istisyhad* (menjadikannya *syahid*) tersebut adalah lawan dari *ihtijaj* (menjadikan *hujjah*), maka itu cukup beralasan (dapat dibenarkan). Sedangkan perkataan Ibnu Thahir bahwa al-Bukhari dan Muslim telah

meriwayatkan hadits riwayat 'Abdul Karim ini dalam Kitab "al-Hajj" dari Mujahid dari Ibnu Abi Laila dari 'Ali mengenai pengawasan terhadap unta-unta qurban dari riwayat Ibnu 'Uyainah dari 'Abdul Karim, maka itu merupakan suatu kesalahan Ibnut Thahir sendiri. Karena, 'Abdul Karim yang disebutkan itu adalah 'Abdul Karim al-Jazari. *Wallaahul Musta'aan.*

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Perkataan ini juga *maushul* (bersambung sanadnya). Yang dikehendaki Sufyan dengan periwayatan itu adalah menerangkan pendengaran Sulaiman terhadap hadits tersebut dari Thawus, sebab pada awal hadits ini dia menyebutkannya secara *'an'anah* (yaitu dengan banyak menggunakan huruf عَنْ, yang artinya dari-ed). Sedangkan dalam riwayat al-Humaidi tertulis dengan jelas lafazh سَمِعَ (mendengar), sebagaimana telah disebutkan.

Hanya naskah riwayat Abu Dzar terkait hadits di atas yang mencantumkan lafazh: ((قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: قَالَ سُفْيَانُ)) "'Ali bin Khasyram berkata: Sufyan berkata ...." Barangkali tambahan ini berasal dari al-Farabri, karena para ulama tidak menyebutkan 'Ali bin Khasyram di antara guru-guru al-Bukhari. Sedangkan al-Farabri sendiri mendengar dari 'Ali bin Khasyram, sebagaimana akan disebutkan pada kisah para Nabi mengenai kisah Musa dan Khadhir. Maka seakan-akan hadits ini, bagi al-Farabri, merupakan hadits *'ali* yang berasal dari 'Ali bin Khasyram dari Sufyan, sehingga dia menyebutkannya karena ketinggian sanadnya. *Wallaahu a'lam.*

BAB 2

Keutamaan *Qiyamul Lail*

٢ - بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

١١٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح.

وَحَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه [8] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ [9] اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِيْ فَذَهَبَا بِيْ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ

---

[8] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه .
[9] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِيْ: لَمْ تُرَعْ.

1121. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami. ح (Al-Bukhari berpindah jalur periwayatan, ia berkata):

Mahmud meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya ﷺ (yaitu Ibnu 'Umar), ia berkata: "Jika seseorang bermimpi pada masa Nabi ﷺ masih hidup, maka dia menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Lalu aku berharap semoga aku bermimpi, hingga aku bisa menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Ketika itu aku masih remaja. Aku pernah tidur di dalam masjid pada masa Rasulullah ﷺ, dan aku bermimpi dalam tidur seakan-akan dua Malaikat memegangku, lalu keduanya membawaku pergi ke Neraka. (Aku terkejut karena) ternyata Neraka itu dibangun (dengan batu) seperti bangunan sumur. Ternyata ia (Neraka) memiliki dua tanduk. Dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang yang kukenal, maka aku pun berucap: 'Aku berlindung kepada Allah dari Neraka.'" Dia ('Abdullah bin 'Umar) berkata: "Kami kemudian bertemu dengan Malaikat lain, dan dia berkata kepadaku: 'Kamu tidak perlu takut.'"

١١٢٢ - فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ)). فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيْلًا.

1122. "Kemudian aku menceritakan mimpi itu kepada Hafshah, dan Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Sebaik-baik laki-laki adalah 'Abdullah seandainya saja dia mau shalat malam.'" Semenjak itu, 'Abdullah (Ibnu 'Umar) tidak tidur pada malam hari kecuali sedikit.

[Hadits nomor 1122 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1157, 3739, 3741, 7016, 7029, dan 7031]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ] "Bab: Keutamaan *qiyamul lail*." Pada bab ini, al-Bukhari menampilkan hadits Salim bin 'Abdillah bin 'Umar dari ayahnya mengenai mimpinya; dan di dalamnya disebutkan: ((... نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيْلًا)) "... 'Sebaik-baik orang laki-laki adalah 'Abdullah seandainya saja dia mau shalat malam.' Maka semenjak itu, 'Abdullah tidak tidur pada malam hari kecuali sedikit." Tampaknya perkataan: [... فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ] "Maka semenjak itu, 'Abdullah tidak tidur ...," berasal dari perkataan Salim. Akan tetapi, tertulis dalam riwayat al-Bukhari dari 'Abdullah bin Muhammad, gurunya di sini, dengan sanad yang sama dengan lafazh: ((قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ)) "Az-Zuhri berkata: 'Maka setelah itu, 'Abdullah sering melakukan shalat malam.'" Hal ini menunjukkan bahwa pada redaksi yang pertama terdapat sisipan.

Akan tetapi, al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitab "al-Manaaqib" dari riwayat 'Abdurrazzaq; dan pada akhir haditsnya disebutkan: ((قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيْلًا)) "Salim berkata: 'Dan 'Abdullah tidak tidur pada malam hari kecuali sedikit.'" Maka tampaklah di sini bahwa tidak terdapat sisipan di dalamnya. Di samping itu, perkataan Salim mengenainya berbeda dengan perkataan az-Zuhri, sehingga hilanglah masalah sisipan tersebut, baik pada pangkal maupun pada ujungnya.

Yang menjadi dalil dari hadits ini untuk judul bab adalah sabda beliau: ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ)) "Sebaik-baik laki-laki adalah 'Abdullah seandainya saja dia mau shalat malam." Sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwa siapa saja yang melakukan shalat malam akan disifati sebagai sebaik-baik laki-laki. Sementara dalam riwayat Nafi' dari Ibnu 'Umar disebutkan: ((إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ)) "Sesungguhnya 'Abdullah adalah seorang laki-laki yang shalih, seandainya saja dia mau melakukan shalat malam." Riwayat ini lebih jelas maksudnya (daripada riwayat sebelumnya).

Tampaknya al-Bukhari beranggapan tidak ada hadits shahih yang secara tegas terkait dengan bab ini, sehingga dia mencukupinya dengan penyebutan hadits Ibnu 'Umar. Padahal, Imam Muslim meriwayatkan hadits Abu Hurairah terkait bab ini yang menyatakan: ((أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ)) "Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam." Sayangnya, al-Bukhari masih bersikap *abstain* (tidak menentukan pendapat) mengenai hadits yang diriwayatkan Imam Muslim itu karena perbedaan perihal ke-*maushul*-an dan ke-*mursal*-annya, juga tentang ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-annya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Hisyam di sini adalah Hisyam bin Yusuf ash-Shan'ani. Dan yang dimaksud Mahmud adalah Mahmud bin Ghailan.

Perkataan: [كَانَ الرَّجُلُ] "Seseorang." Huruf *lam* menujukkan jenis meskipun tidak berkonotasi apa pun. Lafazh ini disebutkan untuk menunjukkan keumuman makna.

Perkataan: [فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى] "Lalu aku berharap semoga aku bermimpi." Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((إِنِّيْ أَرَى)) "Sesungguhnya aku bermimpi" dan dia menambahkan ungkapannya dari jalur periwayatan lain: ((فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ: لَوْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هٰؤُلَاءِ)) "lalu aku berkata

dalam hatiku (kepada diriku sendiri): 'Seandainya pada dirimu terdapat kebaikan, pastilah kamu akan memimpikan seperti apa yang diimpikan mereka.'" Dari sini dapat disimpulkan bahwa mimpi yang benar menunjukkan kebaikan orang yang memimpikannya.

Perkataan: [كَأَنَّ مَلَكَيْنِ] "Seakan-akan dua Malaikat." Saya tidak menemukan nama kedua Malaikat itu.

Perkataan: [فَذَهَبَا بِيْ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ] "Lalu keduanya membawaku pergi ke Neraka. (Aku terkejut karena) ternyata Neraka itu dibangun (dengan batu)." Disebutkan dalam riwayat Ayyub dari Nafi' selanjutnya: ((كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِيْ أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِيْ إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، خَلِّيَا عَنْهُ)) "Seakan-akan dua orang Malaikat mendatangiku, keduanya hendak membawaku pergi ke Neraka. Lalu keduanya dihadang oleh satu Malaikat, dan dia berkata: 'Kamu tidak perlu takut. Lepaskanlah dia.'" Zhahir hadits ini menunjukkan kedua Malaikat itu belum membawanya pergi (ke Neraka).

Kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan dengan cara memahami riwayat kedua dengan makna: kedua Malaikat itu telah memasukkannya ke dalam Neraka. Jika berdasarkan kompromi ini, maka asumsi susunan kalimat pada riwayat kedua adalah:

((أَنْ يَذْهَبَا بِيْ إِلَى النَّارِ فَيُدْخِلَانِيْ فِيْهَا، فَلَمَّا نَظَرْتُهَا فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ، وَرَأَيْتُ مَنْ فِيْهَا وَاسْتَعَذْتُ، فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ.))

"Keduanya membawaku pergi ke Neraka, lalu keduanya memasukkanku ke dalamnya. Tatkala melihatnya, (aku terkejut karena) ternyata Neraka itu dibangun (dengan batu). Aku juga melihat orang yang ada di dalamnya, dan aku memohon perlindungan. Kemudian kami berjumpa dengan Malaikat lain."

Perkataan: [فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ] "Ternyata Neraka itu dibangun (dengan batu)." Artinya dibentuk seperti bangunan. Adapun sumur yang sebelum dibangun dinamakan قَلِيْب.

Perkataan: [وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ] "Ternyata ia (Neraka) memiliki dua tanduk." Demikianlah lafazh yang disebutkan jumhur ulama. Al-Karmani meriwayatkan bahwa dalam satu naskah tertulis: ((قَرْنَيْنِ)); dan dia membacanya dengan *jarr* atau dengan *nashab* atas dasar di dalamnya terdapat *mudhaf* yang tidak disebutkan, dan dia membiarkan *mudhaf ilaih* tetap berada pada posisi semula. Asumsi susunan kalimatnya adalah: فَإِذَا لَهَا مِثْلُ قَرْنَيْنِ (Ternyata Neraka itu memiliki seperti dua tanduk). Hal ini seperti qiraat ulama yang membaca ayat berikut: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ﴾ dengan *jarr* (pada *ta marbuthah*-nya). Maksudnya adalah: يُرِيْدُ عَرَضَ ٱلآخِرَةِ (menghendaki harta/pahala akhirat) (lafazh عَرَضَ adalah *mudhaf*, sedangkan lafazh الآخِرَة adalah *mudhaf ilaih*). Atau, dasar lainnya adalah huruf إِذَا yang menunjukkan spontanitas mengandung makna perasaan (terkejut). Jika berdasarkan hal ini, maka perkiraaan susunan kalimatnya adalah: فَإِذَا بِي وَجَدْتُ لَهَا قَرْنَيْنِ (Aku terkejut [karena] mendapati ia [Neraka] memiliki dua tanduk).

Yang dimaksud dengan ((قَرْنَانِ)) "dua tanduk" di sini adalah dua batang kayu atau dua bangunan batu yang di atas keduanya dibentangkan sebatang kayu melintang yang padanya digantungkan katrol (kerek). Jika tanduk itu berupa bangunan batu (semen), maka keduanya dinamakan القَرْنَانِ (dua tanduk); sedangkan jika berupa kayu, maka keduanya dinamakan الزَّرْنُوْقَانِ. Namun, terkadang nama القَرْنَانِ juga diberikan untuk kayu. Penjelasan tambahan mengenai hal itu akan disebutkan dalam syarah (penjelasan) hadits Abu Ayyub mengenai mandinya orang yang ihram dalam Bab "Mandi bagi Orang yang Berihram", yakni pada Kitab "al-Hajj" (no. 1840).

Perkataan: [وَإِذَا فِيْهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ] "Dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang yang kukenal." Saya tidak mengetahui nama seorang pun dari mereka.

Perkataan: [لَمْ تُرَعْ] "Kamu tidak perlu takut." Dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya, di-*fat-hah*-kan huruf *ra*-nya, dan huruf setelahnya (*ain*) di-*sukun*-kan; artinya adalah kamu tidak perlu takut. Maksudnya, tidak akan ada lagi rasa takut yang menimpamu setelah hari ini. Tertulis

dalam riwayat al-Kusymihani ungkapan: ((لَنْ تُرَاعَ)); dan inilah riwayat jumhur, yaitu dengan menetapkan keberadaan huruf *alif*.

Adapun yang tertulis dalam riwayat al-Qabisi: ((لَنْ تُرَعْ)), yakni dengan membuang huruf *alif*. Ibnut Tin berkata: "Kalimat tersebut—yaitu dengan men-*jazm*-kan *fi'il mudhari'* dengan huruf لَنْ—((لَنْ تُرَعْ)) merupakan lafazh yang jarang dipakai." Bahkan, al-Qazzaz berkata: "Aku tidak mengetahui adanya dalil baginya (penggunaan lafazh tersebut)." Namun, pendapatnya ini dibantah dengan kalimat لَنْ يَخِبْ[10] dalam ungkapan seorang penya'ir:

لَنْ يَخِبِ الْآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَّكَ مِنْ دُوْنِ بَابِكَ الْحَلْقَةَ

"Sekarang, takkan hampa lagi asa orang yang mengharapmu, yaitu orang yang menggerakkan bel di balik pintumu."

Juga kalimat لَنْ يَحْلُ[11] dalam ucapan seseorang: وَلَنْ يَحْلُ لِلْعَيْنَيْنِ بَعْدَكَ مَنْظَرٌ (Sepeninggalmu, takkan pernah ada lagi pemandangan indah bagi sepasang mata ini).

Al-Bukhari menambahkan dalam sabda Rasulullah tersebut kalimat: ((إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ)) "Sesungguhnya kamu ('Abdullah bin 'Umar) adalah seorang yang shalih." Tambahan ini akan disebutkan dalam hadits pada beberapa bab kemudian, dan di dalamnya terdapat tambahan maupun pengurangan lafazh.

Al-Qurthubi berkata: "Sesungguhnya *Syari'* (Nabi ﷺ) menafsirkan mimpi 'Abdullah dengan kebaikan, karena Neraka telah ditampakkan kepadanya, kemudian ia diselamatkan darinya. Bahkan dikatakan kepadanya: 'Tidak ada lagi rasa takut yang menimpamu.' Hal itu tentu saja karena keshalihannya. Hanya saja, pada saat itu dia belum melakukan shalat malam. Maka diperolehlah suatu peringatan bagi 'Abdullah bin 'Umar dari peristiwa itu, yaitu *qiyamul lail* merupakan

[10] Di-*jazm* dengan menghilangkan huruf *ya* dari *fi'il* يَخِيْبُ.
[11] Di-*jazm* dengan menghilangkan huruf *wawu* dari *fi'il* يَحْلُو.

salah satu cara yang dapat digunakannya untuk menjaga diri dari Neraka atau agar lebih dekat dengan-Nya. Karena itulah, 'Abdullah bin 'Umar tidak meninggalkan *qiyamul lail* setelah itu."

Al-Muhallab menafsirkan hikmah yang terdapat dalam mimpi tersebut; bahwa ketika itu 'Abdullah tidur di dalam masjid, sedangkan di antara hak masjid adalah melakukan ibadah di dalamnya. Maka, dia diingatkan terhadap shalat ini dengan ditakut-takuti akan disiksa Neraka.

Perkataan: [لَوْ كَانَ] "Seandainya saja dia." Huruf لَوْ (seandainya) di sini untuk menunjukkan makna *tamanni* (pengharapan), bukan untuk menunjukkan makna syarat (jika). Oleh karena itulah, Nabi ﷺ tidak menyebutkan jawabannya.

Hadits ini mengandung keterangan bahwa *qiyamul lail* dapat menolak adzab. Hadits ini juga mengandung keterangan tentang diperbolehkannya mengharapkan kebaikan dan ilmu. Pembicaraan lebih lanjut mengenai faedah-faedahnya akan disebutkan dalam Kitab "at-Ta'biir", *insya Allah*.

Catatan Penting

Susunan redaksi matan hadits bab ini berdasarkan lafazh Mahmud. Sedangkan susunan redaksi 'Abdullah bin Muhammad akan disebutkan dalam Kitab "at-Ta'biir". Namun dalam kitab *al-Athraaf*, al-Mizzi melupakan jalur periwayatan Mahmud ini, padahal jalur periwayatan inilah yang menyebutkan hadits tersebut.

BAB 3

Lamanya Sujud Dalam *Qiyamul Lail*

٣ - بَابُ طُوْلِ السُّجُوْدِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ

١١٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ.

1123. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Urwah mengabarkan kepadaku, bahwa 'Aisyah رضي الله عنها telah mengabarkan kepadanya; bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sebelas rakaat, dan itulah shalat beliau. Lama beliau bersujud sama dengan lama seorang dari kalian membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya, dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat

Fajar. Kemudian beliau berbaring di atas sisi kanan tubuhnya hingga datang kepada beliau seseorang yang menyerukan shalat.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ طُوْلِ السُّجُوْدِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ] "Bab: Lamanya sujud dalam *qiyamul lail*." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits 'Aisyah yang berlafazh: ((كَانَ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً)) "Lama beliau bersujud sama dengan lama seorang dari kalian membaca lima puluh ayat." Penggalan hadits ini menunjukkan maksud dari judul babnya.

Disebutkan dalam bab-bab tentang sifat shalat dari hadits 'Aisyah bahwa tatkala dalam keadaan ruku' dan sujud, Nabi ﷺ banyak membaca: ((سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ)) "Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami dan dengan memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah aku." Disebutkan pula dalam *Musnad* Ahmad melalui jalur periwayatan Muhammad bin 'Abbad dari 'Aisyah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membaca dalam shalat malam ketika sujud: ((سُبْحَانَكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ)) "Mahasuci Engkau, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau." Para perawinya *tsiqah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَضْطَجِعُ] "Dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Fajar. Kemudian beliau berbaring." Pembicaraan mengenai hal itu akan disebutkan pada akhir bab-bab dalam Kitab "at-Tahajud" ini, *insya Allah*.

BAB 4

Meninggalkan Shalat Malam Bagi Orang Sakit

٤ - بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيْضِ

١١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُوْلُ: اِشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ.[12]

1124. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari al-Aswad, ia berkata: Aku mendengar Jundab berkata: "Nabi ﷺ pernah mengeluh sakit, sehingga beliau tidak mengerjakan shalat malam selama satu atau dua malam."

[Hadits nomor 1124 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1125, 4950, 4951, dan 4983]

١١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا[13] سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَبَسَ جِبْرِيْلُ ﷺ[14]

[12] Ditambahkan dalam naskah (ق) tertulis: ح.
[13] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[14] Dalam naskah (ص) tertulis: عليه السلام. Dan dalam naskah (ق) tertulis: عن النبي.

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣﴾.

1125. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari al-Aswad bin Qais, dari Jundab bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Jibril ﷺ tidak menemui Nabi ﷺ, lalu seorang perempuan dari suku Quraisy berkata: 'Syaitannya telah meninggalkannya.' Maka turunlah (ayat): *'Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah), dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu'* (QS. Adh-Dhuha: 1-3)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ] "Bab: Meninggalkan shalat malam." Maksudnya, (meninggalkan) shalat malam bagi orang sakit.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْأَسْوَدِ] "Dari al-Aswad." Yaitu al-Aswad bin Qais. Jundab di sini adalah Jundab bin 'Abdillah al-Bajali, sebagaimana disebutkan dalam sanad setelahnya. Sufyan yang dimaksud pada kedua sanad hadits di atas adalah Sufyan ats-Tsauri, maka kelirulah orang yang beranggapan dia adalah Sufyan bin 'Uyainah. Penjelasan bahwa al-Aswad mendengar hadits itu dari Jundab tertera pada jalur periwayatan Zuhair dari Sufyan dalam Kitab "at-Tafsiir".

Perkataan: [اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ pernah mengeluh sakit." Maksudnya, menderita sakit. Dalam riwayat Qais bin ar-Rabi' nanti tertulis dengan lafazh: ((مَرَضَ)) "sakit." Saya tidak menemukan dari jalur-jalur periwayatan hadits ini penafsiran mengenai keluhan sakit ini. Akan tetapi, dalam *Sunanut Tirmidzi* melalui jalur periwayatan Ibnu 'Uyainah dari al-Aswad, pada awal hadits ini tertulis:

عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَارٍ، فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ)) قَالَ: ((وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾.))

"Dari Jundab, ia berkata: 'Aku bersama Nabi ﷺ dalam sebuah gua, lalu jari beliau berdarah, maka beliau bersabda: 'Kamu hanyalah jari yang berdarah, sedangkan di jalan Allah ada sesuatu yang akan kamu jumpai.' Jundab berkata: 'Dan lama sekali Jibril tidak menemui beliau, lalu orang-orang musyrik berkata: 'Muhammad telah ditinggalkan.' Maka Allah menurunkan: *'Rabbmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad)* ...' (QS. Adh-Dhuha: 3)."

Sebagian pensyarah hadits beranggapan hadits ini merupakan keterangan bagi orang sakit yang disebutkan secara global dalam *Shahiihul Bukhari*, padahal sebenarnya bukan demikian. Karena dalam jalur periwayatan 'Abdullah bin Syaddad nanti disebutkan bahwa surat ini turun pada awal pengutusan Nabi ﷺ sebagai Rasul; sedangkan Jundab belum menjadi Sahabat Nabi ﷺ ketika itu, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Mu'jam ash-Shahaabah* dari Imam Ahmad. Atas dasar itulah, dapat dipastikan keduanya adalah dua peristiwa yang diriwayatkan oleh Jundab: salah satunya riwayat *mursal*, dan satunya lagi riwayat *maushul*. Karena Jundab tidak menyaksikan peristiwa pertama, maka periwayatannya terhadap peristiwa pertama adalah *mursal*, dan ini termasuk *mursal shahabi*. Sedangkan peristiwa kedua, Jundab menyaksikannya, sebagaimana ditegaskan bahwa dia sedang bersama Nabi ﷺ. Lagi pula, menghubungkan salah satu riwayat ini atas riwayat lainnya dalam hadits Sufyan itu tidak mengharuskan kesamaan keduanya. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ] "Sehingga beliau tidak mengerjakan shalat malam selama satu atau dua malam." Seperti itulah yang disebutkan al-Bukhari, yakni dengan redaksi yang ringkas. Namun,

al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Kitab "Fadhaa-ilul Qur-aan" dengan redaksi lengkap. Di sana, al-Bukhari diriwayatkannya dari Abu Nu'aim, gurunya dalam kitab *Shahiih*-nya di sini, dengan sanadnya yang telah disebutkan; lalu dia menambahkan:

فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: ((يَا مُحَمَّدُ، مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَالضُّحَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَمَا قَلَى﴾.))

Datanglah seorang wanita lalu berkata: "Hai Muhammad, tidaklah aku melihat syaitanmu melainkan dia telah meninggalkanmu. Lalu Allah ﷻ menurunkan: *'Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah), ... dan tidak (pula) membencimu.'"* (QS. Adh-Dhuha: 1-3)

Kemudian al-Bukhari meriwayatkannya di sini dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan dengan lafazh lain, yaitu:

((اِحْتَبَسَ جِبْرِيْلُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ....))

"Jibril ﷺ tertahan menemui Nabi ﷺ, lalu seorang perempuan dari suku Quraisy berkata ...."

Riwayat ini sama dengan riwayat Abu Nu'aim dan Abu Usamah yang dinukil oleh Abu 'Awanah. Begitu pula dengan riwayat Muhammad bin Katsir dan Waki' yang dinukil oleh al-Isma'ili.

Adapun riwayat Zuhair yang telah kami isyaratkan dalam Kitab "at-Tafsiir", riwayat itu sama seperti riwayat Abu Nu'aim. Akan tetapi, disebutkan bahwa di dalamnya dia berkata: ((فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)) "Sehingga beliau tidak mengerjakan shalat selama satu, dua, atau tiga malam."

Sedangkan riwayat Ibnu 'Uyainah dari al-Aswad yang terdapat dalam *Shahiih Muslim* sama seperti riwayat Muhammad bin Katsir. Kelihatannya al-Aswad menyampaikan hadits ini dengan dua cara,

maka setiap perawi yang menyampaikan darinya tidak sama seperti yang disampaikan perawi yang lainnya; dan Sufyan ats-Tsauri menyampaikan darinya dua hal, lalu dia menyampaikannya sekali seperti ini dan di lain kali seperti itu.

Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari al-Aswad dengan lafazh lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "at-Tafsiir", ia berkata: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَ عَنْكَ)) "Seorang perempuan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak melihat temanmu melainkan dia telah memperlambat diri darimu.'" Pada awalnya, an-Nasa-i menambahkan:

((أَبْطَأَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ.))

"Jibril memperlambat kedatangannya kepada Nabi ﷺ, lalu seorang perempuan berkata ...."

Hanya saja, menurut saya, perempuan ini bukanlah perempuan yang disebutkan dalam hadits Sufyan. Sebab perempuan ini menggunakan ungkapan: ((صَاحِبَكَ)) "temanmu," sedangkan perempuan (yang terdapat dalam hadits Sufyan) tersebut menggunakan ungkapan: ((شَيْطَانَكَ)) "syaitanmu." Selain itu, perempuan ini menggunakan ungkapan: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "wahai Rasulullah," sedangkan perempuan (yang terdapat dalam hadits Sufyan) menggunakan ungkapan: ((يَا مُحَمَّدُ)) "hai Muhammad." Susunan lafazh yang pertama mengindikasikan perempuan itu mengucapkan demikian karena iba dan kasihan, sedangkan susunan yang kedua mengindikasikan perempuan itu mengucapkannya untuk mengejek dan mencaci.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari *Tafsiir Baqi bin Mukhallad*, ia berkata: ((قَالَتْ خَدِيْجَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ أَبْطَأَ عَنْهُ الْوَحْيُ: إِنَّ رَبَّكَ قَدْ قَلَاكَ، فَنَزَلَتْ وَالضُّحَى)) "Khadijah berkata kepada Nabi ﷺ ketika wahyu tertunda dari beliau: 'Sesungguhnya Rabbmu telah membencimu.' Lalu turunlah surat *wadh dhuhaa*."

Ibnul Munayyir dan ulama yang mengikutinya mengkritisi hadits ini dengan menganggapnya *munkar*, karena Khadijah itu adalah perempuan yang beriman kuat, sehingga tidak pantas menisbatkan ucapan ini kepada beliau. Akan tetapi, sanadnya kuat berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Isma'il al-Qadhi dalam kitab *Ahkaam*-nya, ath-Thabari dalam kitab *Tafsiir*-nya, dan Abu Dawud dalam kitab *A'lam an-Nubuwwah*; mereka semua meriwayatkan dari jalur periwayatan 'Abdullah bin Syaddad bin al-Had yang merupakan Sahabat junior, dan sanad yang sampai kepadanya itu shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur periwayatan Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah. Akan tetapi tidak ada pada seorang pun dari mereka keterangan bahwa Khadijah mengungkapkan dengan perkataan: ((شَيْطَانَكَ)) "syaitanmu," dan ini adalah lafazh yang dianggap *munkar* dalam hadits.

Dalam riwayat Isma'il dan yang lainnya disebutkan: ((مَا أَرَى صَاحِبَكَ)) "Aku tidak melihat temanmu" sebagai ganti dari lafazh: ((رَبَّكَ)) "Rabbmu." Zhahirnya, yang dimaksud oleh perempuan yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Jibril.

Sunaid bin Dawud melakukan sesuatu yang janggal pada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Basykuwal, sebab dia meriwayatkan dalam kitab *Tafsiir*-nya dari Waki' dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya; bahwa 'Aisyah mengatakan hal itu kepada Nabi ﷺ, dan Sunaid telah melakukan kekeliruan dalam hal ini. Karena hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Abu Kuraib dari Waki', lalu di dalamnya dikatakan: ((قَالَتْ خَدِيْجَةُ)) "Khadijah berkata." Dan hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur periwayatan yang sampai kepada Mu'awiyah dari Hisyam. Sedangkan perempuan yang disebutkan dalam hadits Sufyan yang mengungkapkan perkataan: ((شَيْطَانَكَ)) "syaitanmu" adalah Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah bin 'Abdu Syams bin 'Abdu Manaf. Ummu Jamil adalah saudari Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur periwayatan Isra-il dari Abu Ishaq dari Zaid bin Arqam; bahwa dia berkata:

((قَالَتِ امْرَأَةُ أَبِيْ لَهَبٍ لَمَّا مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّامًا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ قَلَاكَ، فَنَزَلَتْ ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١﴾.))

"Istri Abu Lahab berkata ketika selama berhari-hari Nabi ﷺ tidak mendapatkan wahyu: 'Hai Muhammad, aku tidak melihat syaitanmu melainkan dia telah membencimu.' Maka turunlah surat *wadh dhuhaa*." Para perawinya *tsiqah*.

Mengenai hadits bab ini, disebutkan dalam kitab *Tafsiir ath-Thabari* melalui jalur periwayatan al-Mufadhdhal bin Shalih dari al-Aswad:

((فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ[15] مِنْ قَوْمِهِ.))

"Lalu berkatalah seorang perempuan dari keluarga beliau dan dari kaum beliau." Tidak ada keraguan bahwa Ummu Jamil termasuk kaum beliau, karena dia berasal dari Bani 'Abdu Manaf.

Sedangkan menurut Ibnu 'Asakir, perempuan yang dimaksud adalah salah seorang bibi Nabi ﷺ (dari jalur ayah). Saya telah menemukan sandarannya dalam hal itu, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin ar-Rabi' dalam *Musnad*-nya dari al-Aswad bin Qais, perawi hadits ini; dan yang diriwayatkan oleh al-Firyabi, guru al-Bukhari, dalam *Tafsiir*-nya dari al-Aswad. Lafazhnya adalah:

((فَأَتَتْهُ إِحْدَى عَمَّاتِهِ أَوْ بَنَاتِ عَمِّهِ فَقَالَتْ: إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ وَدَّعَكَ.))

"Lalu beliau didatangi oleh salah seorang bibi beliau atau putri paman beliau, lalu dia berkata: 'Sesungguhnya aku berharap syaitanmu telah meninggalkanmu.'"

---

[15] Dalam naskah (ص) tertulis: أو.

Catatan Penting

Abul Qasim bin al-Ward kesulitan dalam mencocokkan hadits Jundab (no. 1125) dengan judul bab ini. Langkahnya ini diikuti oleh Ibnut Tin, lalu dia berkata: "Penyebutan tertahannya Jibril dalam bab ini tidaklah pada tempatnya." Padahal, inti kesesuaian itu bisa tampak dengan menyebutkan kelengkapan matan, yaitu bahwa al-Bukhari bermaksud mengingatkan hadits ini pada hakikatnya adalah satu karena kesatuan periwayatannya, sekali pun sebabnya berbeda-beda. Meski demikian hadits itu berbicara mengenai kisah yang sama, sebagaimana kami jelaskan. Pembahasan selanjutnya mengenai hadits Jundab akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsiir", *insya Allah*.

Dalam riwayat Qais bin ar-Rabi' yang telah saya sebutkan, tertulis lafazh:

((فَلَمْ يُطِقْ الْقِيَامَ وَكَانَ يُحِبُّ التَّهَجُّدَ.))

"Karenanya, beliau tidak mampu melakukan shalat, padahal beliau senang mengerjakan shalat Tahajud."

BAB 5

Anjuran Nabi ﷺ Agar Mengerjakan Shalat Malam Dan Shalat-Shalat Sunnah Lainnya Namun Beliau Tidak Mewajibkannya, Dan Nabi ﷺ Pernah Membangunkan Fathimah Dan 'Ali عليهما السلام Pada Suatu Malam Agar Mengerjakan Shalat

٥ - بَاب تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عليهما السلام لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

١١٢٦ - حَدَّثَنَا[16] بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا[17] عَبْدُ اللهِ[18]، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ،

---

[16] Ditambahkan dalam naskah (ص) tertulis: محمد.
[17] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا. Sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا : قال.
[18] Ditambahkan dalam naskah (ق) tertulis: قال.

مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، مَنْ يُوْنِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ)).

1126. Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Hindun binti al-Harits, dari Ummu Salamah رضي الله عنها ; bahwa Nabi ﷺ terbangun pada suatu malam, lalu beliau bersabda: "*Subhanallah*, fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini, perbendaharaan apa yang telah diturunkan, siapakah yang mau membangunkan para penghuni kamar-kamar ini? Aduh, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, namun telanjang di akhirat."

١١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ[19] أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عليها السلام[20] لَيْلَةً فَقَالَ: ((أَلَا تُصَلِّيَانِ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْتُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((﴿ ...وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ ﴾)).

1127. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Ali bin Husain mengabarkan kepadaku bahwa Husain bin 'Ali mengabarinya, bahwa

---

[19] Dalam naskah (ص) tertulis: الحسين.
[20] Dalam dua naskah (ص) dan (ق) tertulis: ﷺ.

'Ali bin Abi Thalib mengabarinya; bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatangi dirinya dan Fathimah, putri Nabi ﷺ, pada suatu malam, lalu beliau bertanya: "Tidakkah kalian berdua mengerjakan shalat?" Lalu aku ('Ali) menjawab: "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah. Jika Dia hendak membangunkan kami, maka Dia pasti membangunkan kami." Lalu beliau berpaling ketika aku mengatakan demikian, dan beliau tidak memberikan tanggapan apa pun kepadaku. Kemudian aku mendengar beliau masih dalam keadaan berpaling mengatakan sambil menepuk paha beliau : "... *Tetapi manusia memang yang paling banyak membantah*" (QS. Al-Kahfi: 54).

[Hadits nomor 1127 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4724, 7347, dan 7465]

١١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّيْ لَأُسَبِّحُهَا.

1128. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ akan meninggalkan suatu amalan, padahal beliau menyukainya, karena khawatir orang-orang akan mengamalkannya, sehingga amalan itu diwajibkan atas mereka. Dan tidak sekali pun Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha, sementara aku terus melakukannya."

[Hadits nomor 1128 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1177]

١١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: ((قَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ)).

1129.'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها; bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam di dalam masjid, lalu beberapa orang ikut shalat bersama beliau. Kemudian beliau mengerjakan shalat pada malam berikutnya, ternyata lebih banyak jamaahnya (yang ikut shalat bersama beliau). Selanjutnya mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat, namun Rasulullah ﷺ tidak keluar menemui mereka. Pada pagi harinya, beliau bersabda: "Sungguh aku melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang mencegahku untuk keluar menemui kalian kecuali aku khawatir jika shalat itu diwajibkan atas kalian." Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Anjuran Nabi ﷺ." Yaitu kepada umat beliau atau orang-orang Mukmin. [عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ] "Terhadap *qiyamul lail*." Dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah tertulis lafazh: ((صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ)) "Agar mengerjakan shalat malam

dan shalat-shalat sunnah lainnya namun beliau tidak mewajibkannya" (sebagaimana dalam buku ini). Ibnul Munayyir berkata: "Bab ini meliputi dua hal, yaitu anjuran (shalat malam) dan penegasan hukumnya yang tidak wajib. Hadits Ummu Salamah (no. 1126) dan hadits 'Ali (no. 1127) menunjukkan hal yang pertama, yaitu anjuran; sedangkan hadits 'Aisyah (no. 1128 dan 1129) menunjukkan hal kedua, yaitu penegasan hukumnya yang tidak wajib."

Menurut saya, penegasan hukum tidak wajibnya shalat itu diambil dari keempat hadits tersebut; sedangkan anjuran untuk mengerjakannya diambil dari dua hadits 'Aisyah, yakni berdasarkan ucapannya: ((كَانَ يَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّهُ)) "Beliau meninggalkan suatu amalan, padahal beliau menyukainya," karena segala sesuatu yang Nabi ﷺ sukai pasti terkait anjuran apabila tidak ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu kekhawatiran akan diwajibkannya sesuatu itu. Keterangan selengkapnya dijelaskan nanti. Adapun hadits Ummu Salamah berikut penjelasannya telah diterangkan dalam Kitab "al-'Ilm" (no. 115).

Ibnu Rasyid berkata: "Seakan-akan al-Bukhari memahami bahwa yang dimaksud dengan 'membangunkan' adalah membangunkan untuk mengerjakan shalat, bukan sekadar memberitahukan ayat yang telah diturunkan. Karena seandainya hanya untuk memberitahukan hal itu, tentu yang demikian dapat ditunda hingga siang hari, karena pemberitahuan pada siang hari pun tidak dianggap terlambat."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Mungkin saja dikatakan, menyaksikan kondisi (Nabi ﷺ) yang hendak mengabarkan sesuatu pada malam itu akan menimbulkan pengaruh yang tidak diperoleh ketika pengabarannya ditunda sampai besok pagi. Sehingga membangunkan mereka (istri-istri beliau) pada saat itu lebih dapat membantu mereka untuk menghafal apa yang diberitakan dan yang dinasihatkan Nabi ﷺ. Mungkin saja yang dimaksud oleh ucapan al-Bukhari: ((قِيَامُ اللَّيْلِ)) '*qiyamul lail*' adalah sesuatu yang lebih umum daripada sekadar shalat, membaca al-Qur-an, berdzikir, mendengarkan nasihat, memikirkan alam semesta, dan sebagainya. Adapun ucapan al-Bukhari: ((وَالنَّوَافِلِ))

'Dan shalat-shalat sunnah,' lafazh ini termasuk meng-*'athaf*-kan (menghubungkan) sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum."

Pendapat itu berdasarkan riwayat mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*, sebagaimana saya terangkan di atas, bukan berdasarkan riwayat al-Ashili dan Karimah. Pemahaman yang dinisbatkan Ibnu Rasyid kepada al-Bukhari pada petikan pertama memang tepat; karena dalam riwayat Syu'aib dari az-Zuhri, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Adab" dan Kitab lainnya berkenaan dengan hadits ini, tertulis: ((مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ)) "Siapakah yang mau membangunkan para penghuni kamar-kamar ini?" yang beliau maksud adalah istri-istri beliau agar mereka mau mengerjakan shalat. Dengan demikian, tampaklah keserasian antara hadits ini dan judul babnya. Tampak jelas pula bahwa di dalamnya terdapat anjuran untuk mengerjakan shalat malam, sedangkan hukum tidak wajibnya shalat ini diambil dari tidak diwajibkannya istri-istri beliau untuk mengerjakan shalat tersebut.

Dalam bab ini al-Bukhari bersikap seperti kebiasaannya, yaitu melakukan pengalihan pada jalur periwayatan hadits yang disebutkannya. Adapun mengenai faedah tambahan yang dapat dipetik dari hadits Ummu Salamah, hal ini akan dijelaskan dalam Kitab "al-Fitan". 'Abdullah yang disebutkan dalam sanadnya (no. 1126) adalah 'Abdullah bin al-Mubarak. Sedangkan mengenai hadits 'Ali (no. 1127), 'Ali bin al-Husain yang disebutkan dalam sanadnya adalah 'Ali bin al-Husain Zainal 'Abidin. Sanad ini pun termasuk sanad yang paling shahih dan termasuk judul bab terbaik untuk riwayat seseorang yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya.

Ad-Daraquthni menyatakan bahwa juru tulis al-Laits meriwayatkan hadits ini (no. 1127) dari al-Laits dari 'Uqail dari az-Zuhri, lalu az-Zuhri berkata: ((عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ)) "Dari 'Ali bin al-Husain dari al-Hasan bin 'Ali." Hal yang sama juga tertulis dalam riwayat Hajjaj bin Abi Mani' dari kakeknya dari az-Zuhri yang terdapat dalam *Tafsiir Ibnu Mardawaih*. Penulisan sanad itu keliru, sebab lafazh yang

benar adalah: ((عَنِ الْحُسَيْنِ)) "dari al-Husain (bin 'Ali)." Hal ini diperkuat oleh riwayat Hakim bin Hakim dari az-Zuhri dari 'Ali bin al-Husain dari ayahnya (al-Husain) yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ath-Thabari.

SYARAH HADITS

Perkataan: [طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ] "Mendatangi dirinya ('Ali) dan Fathimah." Lafazh فَاطِمَةَ dibaca *nashab* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) karena di-*'athaf*-kan kepada *dhamir* (yang terdapat pada lafazh طَرَقَهُ). Lafazh طَرَقَ artinya mendatangi pada waktu malam. Atas dasar itu, ucapan perawi ('Ali): ((لَيْلَةً)) bertujuan memberi penegasan. Namun, Ibnu Faris meriwayatkan bahwa lafazh: ((طَرَقَ)) artinya mendatangi. Jika berdasarkan pendapat ini, maka ucapan perawi tadi adalah untuk menerangkan waktu kedatangan tersebut. Tetapi ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan ucapan perawi ('Ali) itu adalah satu kali saja (menerangkan jumlah kedatangan).

Perkataan: [أَلَا تُصَلِّيَانِ] "Tidakkah kalian berdua mengerjakan shalat?" Ibnu Baththal berkata: "Di dalamnya terdapat keterangan mengenai keutamaan shalat malam serta membangunkan keluarga dan kerabat yang masih tidur untuk mengerjakannya." Sementara dalam riwayat Hakim bin Hakim sebelumnya, tertulis:

((وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ وَفَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا، فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا ....))

"Nabi ﷺ mengunjungi aku dan Fathimah pada malam hari, lalu beliau membangunkan kami untuk mengerjakan shalat, kemudian beliau kembali ke rumah, lalu beliau mengerjakan shalat pada sebagian malam. Namun beliau belum juga mendengar suara kami, sehingga beliau kembali kepada kami dan membangunkan kami ...."

Ath-Thabari berkata: "Seandainya bukan karena besarnya keutamaan shalat malam yang telah Nabi ﷺ ketahui, tentulah beliau tidak akan mengganggu putri dan keponakan beliau ('Ali) pada waktu yang telah Allah jadikan sebagai ketenangan bagi makhluk-Nya. Akan tetapi, beliau lebih memilih untuk memberikan keutamaan itu kepada keduanya daripada diam dan tidak melakukan apa-apa (meskipun harus mengganggu waktu istirahat mereka). Hal itu merupakan bentuk pengamalan terhadap firman-Nya ﷻ:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ ... ﴿١٣٢﴾ ﴾

'Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat ...' (QS. Thaha: 132)."

Perkataan: [أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ] "Jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah." 'Ali mengambil pernyataan itu dari firman-Nya ﷻ:

﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ... ﴿٤٢﴾ ﴾

"Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya ..." (QS. Az-Zumar: 42).

Sedangkan dalam riwayat Hakim yang telah disebutkan, dinyatakan dengan lafazh:

((قَالَ عَلِيٌّ: فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنَيْ وَأَنَا أَقُوْلُ: وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ.))

"'Ali berkata: Lalu aku duduk sambil menggosok mataku dan berkata: 'Demi Allah, kami tidak mengerjakan shalat kecuali yang telah Allah wajibkan kepada kami, sesungguhnya jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah.'"

Pernyataan ini mengandung penetapan kehendak bagi Allah, dan keterangan bahwa seorang hamba tidak dapat berbuat apa pun kecuali dengan kehendak Allah.

Perkataan: [بَعَثَنَا] "Maka Dia pasti membangunkan kami." Lafazh بَعَثَنَا tersebut dibaca dengan huruf *tsa*, artinya membangunkan kami. Arti asalnya adalah membangkitkan sesuatu dari tempatnya.

Perkataan: [حِيْنَ قُلْتُ] "Ketika aku mengatakan demikian." Dalam riwayat Karimah tertulis dengan lafazh: ((حِيْنَ قُلْنَا)) "Ketika kami mengatakan demikian."

Perkataan: [وَلَمْ يَرْجِعْ] "Dan beliau tidak memberikan tanggapan." Lafazh يَرْجِعْ dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya (*ya*). Maksudnya, Nabi ﷺ tidak menjawabku. Hal ini mengisyaratkan bahwa diam bisa menjadi jawaban. Sikap ini juga dapat menghindarkan diri dari perkataan yang tidak sesuai dengan maksudnya, sekali pun secara subtansi perkataan itu benar.

Perkataan: [يَضْرِبُ فَخِذَهُ] "Sambil menepuk paha beliau." Ungkapan ini menerangkan diperbolehkannya menepuk paha ketika kecewa. Ibnut Tin berkata: "Beliau tidak menyukai alasan 'Ali dengan ayat tersebut (QS. Al-Kahfi: 54), dan maksud beliau melakukan itu (menepuk paha) adalah supaya 'Ali menyadari kesalahan dirinya itu."

Hadits 'Ali juga menegaskan bolehnya mengutip suatu perkataan dari al-Qur-an. Hadits ini mengunggulkan pendapat ulama yang menafsirkan huruf *lam* dalam firman-Nya: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ *"dan manusia itu"* sebagai hal yang menunjukkan keumuman, sehingga manusia yang dimaksud tidak dikhususkan kepada orang-orang kafir. Hadits ini pun mengandung keterangan mengenai kelebihan 'Ali, karena dia tidak menyembunyikan sesuatu mengenai dirinya—tanpa merasa direndahkan sedikit pun, bahkan—dia lebih mendahulukan kemaslahatan penyebaran dan penyampaian ilmu daripada menyembunyikannya.

Ibnu Baththal mengutip dari al-Muhallab, lalu dia berkata: "Hadits ini menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh membebani

(orang yang dipimpinnya) dengan hal-hal yang sunnah, karena Nabi ﷺ mau menerima alasan 'Ali رضي الله عنه : ((أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ)) 'Jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah.' Demikianlah alasan yang benar untuk tidak mengerjakan shalat sunnah. Sebab seandainya shalat itu diwajibkan, niscaya beliau tidak akan menerima alasan tersebut." Ibnu Baththal melanjutkan: "Adapun tindakan beliau menepuk paha seraya membacakan ayat tersebut (QS. Al-Kahfi: 54), tindakan itu menunjukkan anggapan telah memberatkan mereka, sehingga beliau pun menyesal telah memperingatkan (membangunkan) mereka."

Demikianlah yang dijelaskan al-Muhallab, dan Ibnu Baththal membenarkannya. Padahal, hal itu tidaklah jelas. Maka, apa yang disebutkan di atas lebih utama. An-Nawawi berkata: "Pendapat yang dipilih adalah beliau menepuk paha karena heran atas cepatnya jawaban 'Ali. Beliau pun tidak setuju terhadapnya terkait alasan yang disampaikannya itu. *Wallaahu a'lam.*"

Adapun riwayat 'Aisyah yang pertama (no. 1128), hadits itu mencakup dua hal. *Pertama*, meninggalkan amalan karena khawatir diwajibkan. *Kedua*, menyebutkan mengenai shalat Dhuha. Hal kedua akan dibicarakan pada Bab "Barang Siapa yang Belum Shalat Dhuha".

Perkataan: [إِنْ] "Sesungguhnya." Yaitu dengan di-*kasrah*-kan huruf *hamzah*-nya. Huruf ini merupakan *mukhaffafah* (bentuk ringan tanpa *tasydid*) dari huruf *tsaqilah* (yang diberi *tasydid*, yaitu إِنَّ) dan di dalamnya terdapat *dhamir sya'n* (kata ganti penunjuk keadaan).

Perkataan: [لَيَدَعُ] "Akan meninggalkan." Dengan di-*fat-hah*-kan huruf *lam*-nya, artinya akan meninggalkan. Lafazh: ((خَشْيَةَ)) "karena khawatir," yang dibaca secara *nashab* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) itu ber-*ta'alluq* (berkaitan) dengan lafazh: ((لَيَدَعُ)) "akan meninggalkan." Adapun lafazh: ((فَيُفْرَضَ)) "sehingga amalan itu diwajibkan" dengan dibaca *nashab* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) sebagai *'athaf* (kata yang dihubungkan) atas lafazh: ((يَعْمَلَ)). Penjelasan mengenai faedah-faedahnya akan disebutkan pada hadits setelahnya. Dalam *al-Muwaththa'*, Malik menambahkan di dalamnya lafazh: ((قَالَتْ: وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ))

"'Aisyah berkata: 'Beliau menyukai sesuatu yang ringan bagi umat manusia.'" Adapun hadits 'Aisyah yang kedua (no. 1129) menggunakan sanad sebelumnya.

Perkataan: [صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ] "Pernah mengerjakan shalat pada suatu malam di dalam masjid." Sebelum menerangkan sifat shalat, disebutkan dari riwayat 'Amrah dari 'Aisyah: ((أَنَّهُ صَلَّى فِيْ حُجْرَتِهِ)) "bahwasanya beliau pernah mengerjakan shalat di bilik beliau." Yang dimaksud dengan bilik ini bukanlah rumah beliau. Namun maksudnya adalah membuat kamar dengan tikar pada malam hari di dalam masjid, dan beliau meletakkannya di depan pintu rumah 'Aisyah, lalu beliau melakukan shalat di dalamnya dan duduk di atas tikar itu pada siang harinya.

Hal itu disebutkan secara jelas melalui jalur periwayatan Sa'id al-Maqburi dari Abu Salamah dari 'Aisyah, yang terdapat dalam kitab penulis (al-Bukhari) pada Kitab "al-Libaas", dan lafazhnya adalah: ((كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ)) "Beliau membuat kamar dengan tikar pada malam hari, lalu beliau mengerjakan shalat di dalamnya dan menghamparkan tikar itu pada siang hari, lalu beliau duduk di atasnya." Adapun dalam riwayat Ahmad melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari 'Aisyah tertulis: ((فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيْرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ فَفَعَلْتُ. فَخَرَجَ ...)) "Beliau memerintahkanku agar memasang tikar untuknya di depan pintu bilikku, maka aku melakukannya, kemudian beliau keluar ...."

An-Nawawi berkata: "Arti lafazh: ((يَحْتَجِرُ)) adalah mengelilingi satu tempat di dalam masjid dengan tikar yang dapat menutupi. Beliau melakukan hal itu agar dapat shalat di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang dapat melintas di depan beliau. Tujuannya tidak lain agar kekhusyu'an beliau menjadi sempurna dan hati beliau menjadi kosong (dari urusan duniawi)."

Al-Karmani mengkritik perkataan an-Nawawi tersebut, bahwa lafazh hadits tidak menunjukkan pembuatan kamar beliau itu dilakukan di dalam masjid. Al-Karmani berkata: "Seandainya memang demikian,

tentu beliau meninggalkan sesuatu yang lebih utama yang telah beliau perintahkan kepada umat, sebagaimana beliau pernah bersabda:

((فَصَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.))

'Maka shalatlah di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib.'"

Kemudian al-Karmani menanggapi: "Memang benar, tempat itu berada di dalam masjid. Maka pada saat beliau membuat kamar, tempat itu seakan-akan menjadi rumah/bilik pribadinya. Atau, penyebab keberadaan shalat sunnah di dalam rumah lebih utama (daripada di masjid) adalah tidak terdapat riya' yang biasa menodainya. Sedangkan Nabi ﷺ dibersihkan dari riya', baik saat melakukan shalat di dalam rumah beliau maupun di selain rumah beliau."

Perkataan: [ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ] "Kemudian beliau mengerjakan shalat pada malam berikutnya." Artinya, setelah malam itu. Ini adalah lafazh Ma'mar dari Ibnu Syihab yang terdapat dalam riwayat Ahmad. Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli: ((ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلِ)) "Kemudian beliau mengerjakan shalat pada waktu berikutnya."

Perkataan: [ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ] "Selanjutnya mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Malik, yaitu disertai keraguan perawi. Dalam riwayat 'Uqail dari Ibnu Syihab (no. 924), sebagaimana dalam Kitab "al-Jumu'ah", disebutkan: ((... فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا ،فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ)) "Lalu beberapa laki-laki mengikuti shalat beliau. Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan ...."

Dalam *Shahiih Muslim* dari riwayat Yunus dari Ibnu Syihab disebutkan: ((يَتَحَدَّثُوْنَ بِذٰلِكَ)) "Mereka memperbincangkan hal tersebut." Hadits serupa dengan riwayat ini terdapat dalam riwayat 'Amrah dari 'Aisyah, seperti yang disebutkan sebelum pembahasan mengenai sifat shalat (no. 729).

Dalam *Musnad Ahmad* dari riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, hadits ini disebutkan dengan lafazh:

((فَلَمَّا أَصْبَحَ تُحَدَّثُوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ.))

"Pada pagi harinya, mereka menceritakan bahwa Nabi ﷺ telah mengerjakan shalat di masjid pada tengah malam, maka berkumpullah jumlah yang lebih banyak dari mereka."

Yunus pun menambahkan:

فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُوْنَ ذٰلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ.

"Lalu Nabi ﷺ keluar pada malam kedua, maka mereka melakukan shalat bersama beliau. Lalu orang-orang menceritakan hal itu, sehingga pada malam ketiganya, jamaah masjid menjadi banyak, lalu beliau keluar dan mereka melakukan shalat bersama beliau. Namun pada malam keempat, masjid tidak mampu lagi menampung jamaahnya."

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((حَتَّى كَانَ الْمَسْجِدُ يَعْجِزُ عَنْ أَهْلِهِ)) "hingga masjid tidak mampu lagi menampung jamaahnya." Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Ma'mar dari Ibnu Syihab, disebutkan: ((اِمْتَلَأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى اغْتَصَّ بِأَهْلِهِ)) "Masjid menjadi penuh hingga sesak oleh jamaahnya." Dan dalam riwayat Ahmad dari Sufyan bin Husain dari Ibnu Syihab disebutkan: ((فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ)) "Pada malam keempatnya, masjid menjadi penuh sesak oleh jamaahnya."

Perkataan: [فَلَمْ يَخْرُجْ] "Tidak keluar." Ahmad menambahkan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا مِنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ: الصَّلَاةَ)) "hingga aku mendengar beberapa orang dari mereka berkata: 'Ayo shalat ....'"

Sementara dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan: ((فَقَالُوْا: مَا شَأْنُهُ)) "Lalu mereka berkata: Ada apa dengan beliau?" Dalam hadits Zaid bin Tsabit, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-I'tishaam" dinyatakan: ((فَفَقَدُوْا صَوْتَهُ وَظَنُّوْا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ)) "Mereka tidak mendengar suara beliau, dan mereka beranggapan beliau telah tidur, sehingga sebagian mereka pun berdehem agar beliau mau keluar menghampiri mereka." Adapun dalam hadits Zaid yang terdapat dalam Kitab "al-Adab": ((فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ)) "Lalu mereka meninggikan suara-suara mereka dan melempar pintu rumah beliau dengan kerikil."

Perkataan: [فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ] "Pada pagi harinya, beliau bersabda: 'Sungguh aku melihat apa yang kalian lakukan.'" Dalam riwayat 'Uqail disebutkan:

((فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ.))

"Tatkala beliau menyelesaikan shalat Shubuh, beliau menghadap ke jamaah, lalu beliau mengucapkan kalimat syahadat kemudian bersabda: '*Amma ba'du*, sesungguhnya keberadaan kalian itu tidak samar bagiku.'"

Sedangkan dalam riwayat Yunus dan Ibnu Juraij: ((لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ)) "keadaan kalian itu tidak samar bagiku." Ditambahkan dalam riwayat Abu Salamah: ((اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ)) "pilihlah amalan yang mampu kalian lakukan."

Disebutkan dalam riwayat Ma'mar bahwa orang yang mengajukan pertanyaan kepada beliau mengenai masalah itu setelah Shubuh adalah 'Umar bin al-Khaththab. Saya tidak mengetahui dari berbagai jalur periwayatannya keterangan mengenai jumlah (rakaat) shalat yang beliau lakukan pada malam-malam tersebut.

Akan tetapi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Jabir, bahwa dia berkata:

((صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ....))

"Rasulullah ﷺ shalat bersama kami pada bulan Ramadhan sebanyak delapan rakaat, kemudian beliau melakukan shalat Witir. Lalu pada malam berikutnya, kami berkumpul di dalam masjid dan kami berharap (menanti-nanti) beliau mau keluar menghampiri kami, hingga kami memasuki waktu Shubuh, kemudian kami masuk dan berkata: 'Wahai Rasulullah ....'"

Jadi, jika kisahnya hanya satu, maka dimungkinkan Jabir termasuk orang yang mendatangi malam ketiga. Karena itulah dia menyebutkan mengenai dua malam saja. Demikian pula hadits yang terdapat dalam *Shahiih Muslim* dari Anas; di dalamnya disebutkan:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْ رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ بِنَا تَجَوَّزَ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ ....))

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada bulan Ramadhan, lalu aku datang dan berdiri di samping beliau. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu dia berdiri (ikut shalat) hingga kami menjadi sekelompok orang. Tatkala beliau merasakan keberadaan kami, beliau melakukannya (shalat) sekadarnya saja, kemudian beliau memasuki kediaman beliau ...."

Secara zhahir, hal ini terdapat dalam kisah lainnya.

Perkataan: [إِلَّا أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ] "Kecuali aku khawatir jika shalat itu diwajibkan atas kalian." Cukup jelas bahwa alasan tidak keluarnya beliau untuk menghampiri mereka adalah karena kekhawatiran ini, bukan karena masjid penuh-sesak dengan orang-orang yang shalat.

Perkataan: [أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ] "Jika shalat itu diwajibkan atas kalian." Disebutkan dalam riwayat 'Uqail dan Ibnu Juraij:

((فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.))

"Kemudian kalian tidak mampu untuk melakukannya."

Adapun dalam riwayat Yunus:

((وَلٰكِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.))

"Akan tetapi, aku khawatir jika shalat malam itu diwajibkan atas kalian, kemudian kalian tidak mampu melakukannya."

Hal serupa disebutkan dalam riwayat Abu Salamah (no. 729) sebelum penjelasan mengenai sifat shalat:

((خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ.))

"Aku khawatir jika shalat malam itu diwajibkan atas kalian."

Sedangkan perkataan: ((فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا)) "kemudian kalian tidak mampu melakukannya," artinya shalat itu menjadi berat bagi kalian sehingga kalian meninggalkannya sekali pun mampu untuk mengerjakannya. Bukanlah yang dimaksud itu ketidakmampuan secara keseluruhan, karena pembebanan—atas mereka yang tidak mampu-ed—itu gugur sejak asal mulanya.

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ telah memperkirakan bahwa mengerjakan shalat malam secara berjamaah bisa

menyebabkan shalat tersebut diwajibkan karena adanya kebiasaan melakukannya, dan hal itu mengandung suatu masalah. Sebagian ulama madzhab Maliki—berdasarkan kaidah mereka—menyatakan pelaksanaan itu memang diwajibkan, namun hal ini perlu ditinjau kembali.

Al-Muhib ath-Thabari menjawab, dimungkinkan Allah ﷻ telah mewahyukan kepada beliau: "Sesungguhnya jika kamu merutinkan shalat ini bersama mereka, maka Aku akan mewajibkannya atas mereka." Namun beliau menginginkan keringanan bagi umatnya, maka beliau meninggalkan rutinitas tersebut. Al-Muhib ath-Thabari melanjutkan: "Dimungkinkan pula bahwa hal itu terjadi pada diri beliau sebagaimana terjadi pada sebagian ibadah yang dilakukan terus-menerus, hingga akhirnya ibadah itu diwajibkan. Ada yang mengatakan, beliau khawatir jika ada seseorang dari umatnya beranggapan bahwa lantaran shalat itu dilakukan secara terus-menerus maka hukumnya adalah wajib. Pendapat terakhir inilah yang disetujui al-Qurthubi, lalu dia berkata: 'Sabda beliau: 'Kemudian shalat itu diwajibkan atas kalian,' artinya jika kalian beranggapan shalat itu wajib, maka ibadah ini menjadi wajib bagi orang yang beranggapan demikian; sebagaimana ketika seorang mujtahid beranggapan mengenai kehalalan atau keharaman sesuatu, maka dia wajib mengamalkannya.' Al-Qurthubi melanjutkan: 'Menurut satu pendapat, hukum (ketetapan) Nabi ﷺ adalah: ketika beliau merutinkan suatu amal kebaikan dan hal itu diikuti oleh orang banyak, maka amal tersebut diwajibkan atas mereka.'"

Tidak samar lagi kekeliruan (pernyataan) terakhir itu. Karena Nabi ﷺ merutinkan shalat-shalat rawatib, dan diikuti oleh para Sahabatnya, namun shalat rawatib itu tidak diwajibkan.

Ibnu Baththal berkata: "Dimungkinkan pendapat ini bersumber dari Nabi ﷺ tatkala *qiyamul lail* diwajibkan atasnya tidak atas umatnya, lalu beliau khawatir jika keluar menghampiri mereka dan mereka merutinkan *qiyamul lail* bersama beliau, maka Allah akan menyamakan antara beliau dan mereka dalam hal hukumnya. Hal ini

mengingat karena pada dasarnya dalam syari'at terdapat persamaan antara Nabi ﷺ dan umat beliau dalam masalah ibadah." Ibnu Baththal melanjutkan: "Dimungkinkan juga bahwa beliau mengkhawatirkan dari rutinitas itu bahwa mereka tidak mampu mengerjakannya (di kemudian hari). Sehingga, durhakalah orang yang meninggalkannya karena dia tidak mengikuti Nabi ﷺ."

Dasar kekhawatiran Nabi ﷺ ini sulit diterima al-Khaththabi apabila dikaitkan dengan keterangan yang terdapat dalam hadits tentang Isra', sebab di dalamnya Allah ﷻ berfirman (hadits qudsi):

((هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ.))

"Shalat itu adalah lima (waktu dalam hal pelaksanaannya), tetapi ia adalah lima puluh (waktu dalam hal pahalanya). Ketetapan yang ada pada-Ku tidak dapat diubah."

Jika dirasa aman dari perubahan (menjadi wajib-ed), maka bagaimana bisa ada kekhawatiran akan tambahan (kewajiban)?

Hal tersebut dapat disanggah dengan beberapa jawaban yang telah disebutkan. Pertanyaan ini pun telah dijawab al-Khaththabi, bahwa shalat malam telah diwajibkan atas Nabi ﷺ. Sementara umat beliau diwajibkan untuk mengikuti beliau dalam perbuatan-perbuatan beliau yang bersifat syar'i—yaitu ketika hal itu dilakukan secara rutin. Dari itulah beliau tidak keluar menghampiri mereka, agar shalat malam tidak termasuk ke dalam sesuatu yang diwajibkan kepada mereka melalui perintah agar mengikuti beliau, bukan melalui cara diberlakukannya kewajiban baru yang ditambahkan atas shalat lima waktu yang hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana seseorang mewajibkan shalat nadzar atas diri sendiri, maka shalat itu menjadi wajib atasnya, dan ini tidak berarti terdapat tambahan kewajiban pada dasar syari'at.

Al-Khaththabi berkata: "Terdapat kemungkinan lainnya, yaitu Allah telah mewajibkan shalat sebanyak lima puluh kali (waktu), kemudian sebagian besarnya telah dihapuskan-Nya lantaran syafaat

dari Nabi-Nya ﷺ. Maka ketika umat telah kembali pada sesuatu yang telah diringankan bagi mereka dan mereka pun merutinkan sesuatu yang telah dianulir bagi mereka oleh Nabi ﷺ, maka tidak dapat dipungkiri sesuatu itu menjadi wajib bagi mereka, sebagaimana beberapa orang mewajibkan pola hidup kependetaan pada diri mereka sendiri, kemudian Allah mencela kesemberonoan mereka karenanya, lalu Dia berfirman: ﴿... فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ...﴾ '... *tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya* ....' (QS. Al-Hadiid: 27) Maka beliau khawatir jika jalan mereka sama dengan jalan orang-orang semacam itu. Maka, beliau menghentikan amalan tersebut karena mengkhawatirkan hal itu atas mereka."

Kedua jawaban al-Khaththabi tersebut diterima sejumlah pensyarah hadits, seperti Ibnul Jauzi. Penerimaan ini berdasarkan bahwa *qiyamul lail* itu diwajibkan atas beliau ﷺ dan diwajibkannya (bagi umatnya) mencontoh perbuatan-perbuatan beliau. Namun, pada masing-masing dari kedua pendapat itu terdapat perdebatan.

Al-Karmani menjawab bahwa hadits tentang Isra' menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya ﷺ: [21]﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ *"Keputusan-Ku tidak dapat diubah"* (QS. Qaf: 29) adalah aman dari pengurangan sedikit pun dari lima shalat wajib dan Dia tidak menawarkan untuk ditambahkan. Akan tetapi, penyebutan kelipatan pada firman-Nya: ((هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُوْنَ)) "Shalat itu adalah lima (waktu dalam hal pelaksanaannya), tetapi ia adalah lima puluh (waktu dalam hal pahalanya)" mengandung isyarat tidak adanya tambahan, karena kelipatan itu tidak kurang dari sepuluh.

Namun, sebagian ulama membantah asal pertanyaan. Menurutnya, pada saat itu masih mungkin terjadi *naskh* (penghapusan hukum) sehingga tidak ada yang menghalangi kekhawatiran diwajibkannya shalat tersebut. Tetapi bantahan ini perlu ditinjau kembali, karena firman-Nya: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ *"Keputusan-Ku tidak dapat diubah"* (QS. Qaf: 29) itu adalah nash berita, sedangkan *naskh* tidak terjadi pada

[21] Dalam teks aslinya tertulis: لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ.

nash berita menurut pendapat yang unggul. Firman-Nya itu tidak seperti firman-Nya kepada mereka, misalnya: "Puasalah sepanjang tahun untuk selamanya." Karena firman semacam ini boleh dimasuki oleh *naskh*. Dan Allah Yang Maha Pencipta telah membukakan jalan dengan tiga jawaban lain, yaitu sebagai berikut.

1. Dimungkinkan bahwa yang dikhawatirkan adalah diwajibkannya *qiyamul lail*. Artinya, shalat Tahajud di dalam masjid secara berjamaah ditetapkan sebagai syarat sah mengerjakan shalat sunnah pada malam hari. Hal itu diisyaratkan oleh sabda beliau dalam hadits Zaid bin Tsabit:

   ((حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ.))

   "Hingga aku khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian. Dan seandainya hal itu diwajibkan atas kalian, tentu kalian tidak mampu mengerjakannya. Maka dari itu shalatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian."

   Jadi, melarang mereka berkumpul di dalam masjid merupakan kekhawatiran atas mereka dari dijadikannya hal itu sebagai syarat. Dengan izin beliau untuk merutinkan shalat tersebut di rumah-rumah mereka, maka amanlah dari diwajibkannya hal tersebut atas mereka.

2. Dimungkinkan bahwa yang dikhawatirkan adalah diwajibkannya *qiyamul lail* secara fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Sehingga shalat itu bukanlah tambahan atas shalat lima waktu, tetapi shalat itu sebanding dengan anggapan (fardhu kifayah) satu kaum mengenai shalat 'Ied dan semisalnya.

3. Dimungkinkan bahwa yang dikhawatirkan adalah diwajibkannya shalat malam pada bulan Ramadhan secara khusus. Karena dinyatakan dalam hadits bab ini bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan. Disebutkan pula dalam riwayat Sufyan bin Husain:

((خَشِيْتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ)) "Aku khawatir jika diwajibkan atas kalian shalat malam pada bulan ini." Atas dasar ini, hilanglah masalah tersebut. Karena shalat malam pada bulan Ramadhan tidak berulang setiap harinya dalam setahun, sehingga hal itu bukanlah tambahan atas shalat lima waktu.

Di antara ketiga jawaban ini, yang paling kuat menurut saya adalah jawaban pertama. *Wallaahu a'lam.*

Selain dari faedah yang disebutkan sebelumnya, hadits-hadits dalam bab ini menjelaskan, di antaranya:

1. Disunnahkannya *qiyamul lail*, terutama pada bulan Ramadhan secara berjamaah, karena kekhawatiran untuk diwajibkannya tidak ada lagi setelah Nabi ﷺ wafat. Oleh karena itulah, 'Umar bin Khaththab mengumpulkan orang-orang untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab (pada malam bulan Ramadhan); sebagaimana akan disebutkan nanti pada Kitab "ash-Shiyaam", *insya Allah.*
2. Hadits ini menerangkan diperbolehkannya menghindar dari ketentuan Allah (dan beralih) kepada ketentuan Allah lainnya. Pendapat ini dilontarkan oleh al-Muhallab.
3. Hadits ini mengandung keterangan bahwa ketika seorang tokoh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang biasa dilakukan para pengikutnya, maka hendaklah dia menerangkan kepada mereka alasan, hukum, dan hikmahnya.
4. Hadits ini menjelaskan mengenai sikap Nabi ﷺ yang zuhud terhadap dunia, merasa cukup dengan apa yang sedikit darinya, dan kasih sayang beliau terhadap umatnya.
5. Hadits ini mendorong agar kita meninggalkan sebagian kemaslahatan karena mengkhawatirkan adanya kerusakan dan mendahulukan yang paling penting dari dua kemaslahatan.
6. Hadits ini mengandung keterangan diperbolehkannya mengikuti (menjadi makmum) orang yang tidak berniat menjadi imam (shalat),

sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun hal ini perlu ditinjau kembali,[22] karena peniadaan niat tidak pernah dinukil dan ia tidak dapat diketahui dengan dugaan.

7. Hadits ini mengandung keterangan tidak adanya adzan dan iqamat bagi shalat-shalat sunnah ketika dikerjakan secara berjamaah.

[22] Peninjauan ini tidak baik. Yang benar adalah diperbolehkan mengikuti orang yang tidak berniat menjadi imam karena mengamalkan zhahir hadits ini dan hadits Ibnu 'Abbas ketika Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada malam ketika dia menginap di rumah bibinya, Maimunah. Di samping juga karena hadits-hadits lain yang berbicara mengenai masalah ini. Tidak ada perbedaan antara shalat fardhu dan shalat sunnah, karena asalnya adalah persamaan dalam hukum, kecuali hukum yang dikhususkan oleh dalil. Sepengetahuanku, tidak ada dalil yang mengkhususkan hal itu di sini. *Wallaahu a'lam.*

BAB 6

Qiyamul Lail Nabi ﷺ

٦ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلَ[23]

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : كَانَ[24] يَقُوْمُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ. وَالْفُطُوْرُ: الشُّقُوْقُ. انْفَطَرَتْ: انْشَقَّتْ.

Dan 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Beliau pernah mengerjakan shalat (malam) hingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah." Lafazh الْفُطُوْرُ berarti pecahan dan lafazh انْفَطَرَتْ berarti pecah.

١١٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُوْمُ - أَوْ لَيُصَلِّي - حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ - أَوْ سَاقَاهُ - فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُوْلُ: ((أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟))

---

[23] Ditambahkan dalam naskah (ص) tertulis: حتى ترم قدماه.
[24] Lafazh: ((كان يقوم)) tidak terdapat dalam naskah (ص).

1130. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mis'ar meriwayatkan kepada kami dari Ziyad, ia berkata: Aku mendengar al-Mughirah ﷺ berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berdiri—atau pernah shalat—hingga bengkak kedua telapak kaki beliau—atau kedua betis beliau—lalu hal itu ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab: 'Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur?'"

[Hadits nomor 1130 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4836 dan 6471]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلَ] "Bab: *Qiyamul lail* Nabi ﷺ." Demikianlah lafazh yang dinukil dari al-Kusymihani melalui dua jalur periwayatan. Dalam naskah riwayat Karimah terdapat lafazh tambahan, yaitu: ((حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ)) "Hingga bengkak kedua telapak kaki beliau." Sedangkan menurut para perawi lainnya: ((قِيَامُ اللَّيْلِ لِلنَّبِيِّ ﷺ)) "*Qiyamul lail* Nabi ﷺ."

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ يَقُوْمُ] "Dan 'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Beliau pernah mengerjakan shalat (malam).'" Demikianlah dalam naskah al-Kusymihani, sedangkan dalam naskah perawi *Shahiihul Bukhari* selainnya disebutkan: ((قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat (malam)."

Perkataan: [حَتَّى تَفَطَّرَ] "Hingga pecah." Dengan satu huruf *ta*, sedangkan dalam riwayat al-Ashili tertulis: تَتَفَطَّرَ, dengan dua huruf *ta*.

Perkataan: [وَالْفُطُوْرُ: الشُّقُوْقُ] "Lafazh الْفُطُوْرُ berarti pecahan." Hal serupa disebutkan oleh Abu 'Ubaidah dalam kitab *al-Majaaz*.

Perkataan: [انْفَطَرَتْ: انْشَقَّتْ] "Lafazh انْفَطَرَتْ berarti pecah." Penafsiran ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul* dari adh-Dhahhak. Ibnu Abi Hatim berkata: "Hal itu diriwayatkan dari Mujahid, al-Hasan, dan selain keduanya." Hal yang sama diriwayatkan

oleh Isma'il bin Abi Ziyad asy-Syami dari Ibnu 'Abbas. Sedangkan hadits 'Aisyah (no. 1130) di-*maushul*-kan oleh al-Bukhari dalam (bab) "Tafsir Surat Al-Fat-h".

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ زِيَادٍ] "Dari Ziyad." Yaitu Ziyad bin 'Alaqah. Dalam Kitab "ar-Riqaaq", al-Bukhari memiliki riwayat dari Khallad bin Yahya dari Mis'ar dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ)) "Ziyad bin 'Alaqah meriwayatkan kepada kami."

Catatan Penting

Seperti itulah yang diriwayatkan oleh para *hafizh* dari murid-murid Mis'ar darinya, dan hanya Muhammad bin Bisyr saja yang berbeda dengan mereka. Muhammad meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar dari Qatadah dari Anas yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, namun al-Bazzar berkata: "Yang benar adalah dari Mis'ar dari Ziyad." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* dari riwayat Abu Qatadah al-Harrani dari Mis'ar dari 'Ali bin al-Aqmar dari Abi Juhaifah; di dalamnya dia juga membuat kekeliruan, yang benar adalah Mis'ar dari Ziyad bin 'Alaqah.

Perkataan: [إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُوْمُ - أَوْ لَيُصَلِّي] "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berdiri—atau selalu shalat." Huruf إِنْ adalah bentuk *mukhaffafah* (tanpa *tasydid*) dari bentuknya yang *tsaqilah* إِنَّ (dengan *tasydid*). Lafazh: لَيَقُوْمُ dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *lam*-nya. Dalam riwayat Karimah tertulis: ((لَيَقُوْمُ يُصَلِّي)), sedangkan dalam hadits 'Aisyah tertulis: ((كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ)).

Perkataan: [حَتَّى تَرِمَ] "Hingga bengkak." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ta*-nya, di-*kasrah*-kan huruf *ra*-nya, dan huruf *mim* yang tanpa *tasydid*. Ditulis menggunakan bentuk *fi'il mudhari'* dari lafazh ((الوَرَم)); demikianlah yang didengar, namun hal ini jarang terjadi. Disebutkan dalam riwayat Khallad bin Yahya: ((حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ)) "hingga bengkak atau membesar kedua telapak kaki beliau." Dalam

riwayat Abu 'Awanah dari Ziyad yang dinukil oleh at-Tirmidzi tertulis: ((حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ)) "Hingga membesar kedua telapak kaki beliau."

Perkataan: [قَدَمَاهُ-أَوْ سَاقَاهُ] "Kedua telapak kaki beliau—atau kedua betis beliau." Dalam riwayat Khallad tertulis: ((قَدَمَاهُ)), dan dia tidak ragu. Al-Bukhari memiliki riwayat dalam Bab "Tafsir Surat Al-Fat-h": ((حَتَّى تَوَرَّمَتْ)). An-Nasa-i memiliki riwayat dari hadits Abu Hurairah: ((حَتَّى تَزْلَعَ قَدَمَاهُ)) "Hingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah," dengan huruf *zai* dan *'ain*. Tidak ada perbedaan antara riwayat-riwayat ini; karena ketika pembesaran atau pembengkakan terjadi, maka terjadilah perekahan dan pecah-pecah. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَيُقَالُ لَهُ] "Lalu hal itu ditanyakan kepada beliau." Tidak disebutkan siapa yang ditanya dan siapa yang bertanya. Tertulis dalam Bab "Tafsir Surat Al-Fat-h":

((فَقِيْلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.))

"Lalu dikatakan kepada beliau: 'Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah lalu dan yang belakangan.'"

Tertulis dalam riwayat Abu 'Awanah:

((فَقِيْلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا.))

"Lalu ditanyakan kepada beliau: 'Mengapa engkau memaksakan hal ini?'"

Adapun yang tertulis dalam hadits 'Aisyah adalah:

((فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ.))

"Lalu 'Aisyah bertanya kepada beliau: 'Mengapa engkau melakukan ini, wahai Rasulullah, padahal Allah telah memberi ampunan kepadamu?'

Tertulis dalam hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh al-Bazzar:

((فَقِيْلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ اللهِ أَنْ قَدْ غَفَرَ لَكَ.))

"Lalu ditanyakan kepada beliau: 'Engkau melakukan ini, padahal telah datang kepada engkau berita dari Allah bahwa Dia telah memberi ampunan kepadamu.'"

Perkataan: [أَفَلَا أَكُوْنُ] "Apakah aku tidak boleh menjadi." Tertulis dalam hadits 'Aisyah: ((أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ)) "Apakah aku tidak boleh ingin menjadi," [عَبْدًا شَكُوْرًا] "hamba yang banyak bersyukur?" Lantas ditambahkan di dalamnya: ((... فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا)) "Setelah gemuk, beliau melakukan shalat dalam keadaan duduk ...."

Huruf *fa* dalam perkataan: أَفَلَا أَكُوْنُ adalah *fa sababiyyah* (bermakna akibat); dan huruf ini sebagai ganti dari kalimat yang dibuang, maka asumsi kalimatnya adalah: أَأَتْرُكُ تَهَجُّدِيْ فَلَا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا "Haruskah aku tinggalkan Tahajudku, sehingga mengakibatkan aku tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Maksudnya, ampunan adalah sebab untuk bersyukur dan Tahajud itu merupakan ungkapan rasa syukur, lalu bagaimana aku bisa meninggalkannya?

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini mengandung keterangan bahwa seseorang boleh memberatkan diri dalam beribadah, sekali pun hal itu membahayakan tubuhnya. Karena Nabi ﷺ melakukan hal itu, padahal beliau telah mengetahui ampunan yang diberikan-Nya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengetahui hal itu, terlebih lagi bagi orang yang tidak merasa aman dari api Neraka."

Hal itu boleh dilakukan jika tidak akan mengantarkan pada kejenuhan. Ini dikarenakan keadaan Nabi ﷺ paling sempurna, sehingga beliau tidak pernah jenuh dari beribadah kepada Rabb ﷻ, sekali pun hal itu membahayakan tubuh beliau. Bahkan disebutkan secara shahih bahwa beliau pernah bersabda:

((وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ.))

"Dan ketenteraman jiwaku telah diletakkan pada shalat," sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits Anas.

Adapun selain Nabi ﷺ, jika dia mengkhawatirkan rasa jenuh maka sebaiknya tidak memaksakan diri. Hal ini dipahami dari sabda beliau yang shahih lainnya:

((خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

"Ambillah amalan yang mampu kalian lakukan, karena sesungguhnya Allah tidak jemu hingga kalian jemu."

Hadits ini mengandung keterangan disyari'atkannya mengerjakan shalat sebagai ungkapan syukur. Hadits ini juga menerangkan bahwa ungkapan syukur bisa berupa perbuatan sebagaimana ungkapan itu bisa disampaikan secara lisan; sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ ... ﴿١٣﴾ ﴾

"... Bekerjalah, wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah) ...." (QS. Saba': 13)

Al-Qurthubi berkata: "Orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah beranggapan bahwa Nabi ﷺ mau menanggung kesulitan dalam beribadah kepada Allah karena takut dosa dan untuk mencari ampunan dan rahmat-Nya semata. Karena siapa saja yang telah dinyatakan diberi ampunan maka dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Lalu beliau memberitahukan kepada mereka bahwa terdapat motivasi lain dalam ibadah itu, yaitu untuk mensyukuri ampunan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada orang yang sama sekali tidak berhak menerimanya, sehingga dia wajib memperbanyak ungkapan syukur atas hal tersebut. Syukur sendiri adalah pengakuan terhadap

kenikmatan dan melaksanakan *khidmat* (pelayanan). Maka siapa saja yang memperbanyak hal itu, berarti dia dinamakan *syakur* (orang yang banyak/pandai bersyukur). Dan karena itulah, Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾﴾

"... Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur." (QS. Saba': 13)

Hadits ini juga mengandung keterangan mengenai kesungguhan Nabi ﷺ dalam beribadah dan rasa takutnya kepada Rabb beliau. Para ulama berkata: "Sesungguhnya Nabi-Nabi mewajibkan rasa takut yang begitu besar atas diri sendiri, karena mereka mengetahui kebesaran karunia Allah yang diberikan kepada mereka dan Dia telah memberikan karunia tersebut sebelum mewajibkan rasa takut tadi. Sehingga, mereka mencurahkan jerih payah dalam beribadah kepada-Nya agar dapat melaksanakan sebagian ungkapan syukur kepada-Nya, sekali pun hak-hak Allah itu lebih besar daripada pelaksanaan ibadah yang dilakukan hamba-hamba-Nya." *Wallaahu a'lam.*

Keterangan Tambahan

Ada yang mengatakan, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini untuk mengingatkan bahwa mengerjakan shalat sepanjang malam tidaklah dimakruhkan, dan hal itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang berselisih paham dengannya; sebagaimana akan disebutkan. Karena hadits-hadits tersebut dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak selalu mengerjakan shalat sepanjang malam. Tetapi beliau shalat dan tidur, sebagaimana dikabarkan mengenai diri beliau sendiri dan yang dikabarkan 'Aisyah. Nanti akan disebutkan nukilan mengenai perbedaan pendapat dalam masalah diwajibkannya *qiyamul lail* dalam Bab "Ikatan Syaitan" (bab 12), *insya Allah.*

BAB 7

Orang Yang Tidur Ketika Sahur

٧ - بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

١١٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عليه السلام، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)).

1131. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami, bahwa 'Amr bin Aus mengabarinya, bahwa 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما mengabarinya; bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya: "Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Dawud عليه السلام. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud. Dia tidur pada separuh malam, lalu mengerjakan shalat pada sepertiganya, dan tidur (kembali) pada seperenamnya. Dia berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari."

[Hadits nomor 1131 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1152, 1153, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5199, 6134, dan 6277]

١١٣٢ - حَدَّثَنِيْ عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ، مَسْرُوْقًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ[25] ﷺ؟ قَالَتْ: الدَّائِمُ. قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُوْمُ؟ قَالَتْ: يَقُوْمُ[26] إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ[27] قَالَ أَخْبَرَنَا[28] أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.

1132. 'Abdan meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Syu'bah dari Asy'ats, ia berkata: Aku mendengar ayahku, ia berkata: Aku mendengar Masruq, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: 'Amal apakah yang paling dicintai Nabi ﷺ?' Dia menjawab: 'Amalan yang langgeng.' Aku bertanya: 'Kapan beliau bangun (untuk mengerjakan shalat)?' Dia menjawab: 'Beliau bangun ketika mendengar ayam jago.'"

Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash mengabarkan kepada kami dari al-Asy'ats, dia berkata: "Ketika beliau mendengar ayam jago, beliau bangun lalu mengerjakan shalat."

---

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
[26] Dalam naskah (ق) tertulis: كان يقوم.
[27] Dalam naskah (ق) tidak terdapat tulisan: بن سلام.
[28] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

[Hadits nomor 1132 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6461 dan 6462]

١١٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ إِلَّا نَائِمًا. تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

1133. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku menyebutkan dari Abu Salamah dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Tidaklah waktu sahur menjumpai beliau yang berada di sisiku, melainkan beliau dalam keadaan tidur." Yang dimaksud 'Aisyah adalah Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ] "Bab: Orang yang tidur ketika sahur." Tertulis dalam riwayat al-Ashili dan al-Kusymihani: ((السُّحُور)) "Pada waktu sahur." Masing-masing dari keduanya memiliki alasan, namun yang pertama lebih dapat diterima. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits. Salah satunya diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Amr, sedangkan dua lainnya diriwayatkan oleh 'Aisyah.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr: [أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ] "Bahwa 'Amr bin Aus mengabarinya." Yaitu 'Amr bin Aus bin Abi Aus ats-Tsaqafi ath-Tha-ifi, seorang *Kibarut Tabi'in*. Maka keliru orang yang menggolongkannya dalam deretan Sahabat, karena predikat Sahabat adalah milik ayahnya.

Perkataan: [أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ] "Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Dawud." Al-Muhallab berkata: "Nabi Dawud عليه السلام mengistirahatkan dirinya dengan tidur pada awal malam, lalu dia bangun pada waktu yang di dalamnya Allah berseru: 'Apakah ada yang memohon, maka Aku berikan kepadanya permohonannya,' kemudian dia tidur lagi pada sisa malam itu untuk sekadar mengistirahatkan tubuh setelah melaksanaan shalat malam. Inilah tidur pada waktu sahur, sebagaimana dalam judul bab al-Bukhari. Cara ini lebih disukai karena dapat memperlakukan diri secara lembut, karena dikhawatirkan akan timbul perasaan jenuh. Sementara Nabi ﷺ telah bersabda: ((إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا)) 'Sesungguhnya Allah tidak jemu hingga kalian merasa jemu.' Allah pun senang melanggengkan karunia-Nya dan meneruskan kebaikan-Nya. Sesungguhnya tidur setelah shalat malam lebih disukai karena dapat menyegarkan badan serta menghilangkan dampak negatif dan kelemahan fisik akibat begadang. Tidur setelah shalat malam ini lebih disukai dibandingkan tidak tidur lagi hingga Shubuh."

Tidur setelah shalat malam juga mengandung kebaikan lain, yaitu dapat menyambut shalat Shubuh serta dzikir-dzikir siang dengan penuh semangat dan gairah, yang jauh dari sifat riya'. Karena jika seseorang tidur pada seperenam akhir malam, maka pada pagi harinya dia akan tampak ceria dan sehat, sehingga tidur bisa lebih mendekatkan pada kondisi merahasiakan amalan—*qiyamul lail* yang telah dikerjakannya—dari mata orang lain. Hal itulah yang diisyaratkan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied, dan dia meriwayatkan dari sekelompok orang bahwa maksud: ((أَحَبُّ الصَّلَاةِ)) "shalat yang paling dicintai" adalah shalat seseorang yang keadaannya seperti keadaan orang yang menjadi objek dalam hadits tersebut, yaitu orang yang berat mengerjakan shalat pada sebagian besar malamnya.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pedoman orang yang berpendapat demikian adalah kaidah yang menyatakan penambahan pahala itu seiring dengan bertambahnya amalan. Namun, kaidah ini tidak selalu dapat diimplementasikan karena berbenturan dengan kebiasaan dan

watak dasar manusia yang cenderung melakukan kecerobohan dalam melaksanakan kewajiban, yakni akibat kelelahan karena terlalu lama mengerjakan suatu amalan. Kadar kehilangan akibat kecerobohan itu, juga banyaknya pahala yang diperoleh apabila amalan ini terus-menerus dilakukan, merupakan sesuatu tidak dapat kita ketahui."

Dengan demikian, yang lebih utama adalah memberlakukan hadits berdasarkan zhahir dan keumumannya. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka pengaruh masing-masing dari keduanya dalam hal menganjurkan atau mencegah tidak begitu nyata bagi kita. Sehingga kita harus memasrahkan urusan ini kepada Pemilik Syari'at (Nabi ﷺ) dan mematuhi makna yang ditunjukkan lafazhnya, di samping apa yang telah kami sebutkan di sini, yaitu (mematuhi) kuatnya zhahir hadits tersebut. *Wallaahu a'lam.*

Catatan Penting

Ibnut Tin berkata: "Ketika kita memberlakukan hadits yang disebutkan menurut zhahirnya itu, maka makna lahiriahnya hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Sedangkan Nabi ﷺ sendiri telah diperintahkan Allah agar melaksanakan shalat pada sebagian besar malam. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢﴾

'Wahai orang yang berselimut (Muhammad)!, Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil.' (QS. Al-Muzzammil: 1-2)."

Namun pendapat itu perlu ditinjau kembali karena perintah ini telah di-*naskh* (dihapus), sebagaimana dijelaskan nanti. Pada hadits Ibnu 'Abbas sebelumnya dinyatakan: ((فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ)) "Pada tengah malam, atau sesaat sebelumnya, atau sesaat setelahnya." Hadits ini seperti riwayat yang disebutkan di sini. Benar, tiga bab setelah bab ini akan diterangkan bahwa Nabi ﷺ tidak melaksanakan perintah bangun (untuk shalat malam) itu dengan satu ritme saja. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ] "Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud." Penjelasan mengenai kalimat ini sama dengan penjelasan pada bagian shalat tadi. Pembahasan lainnya yang berkaitan dengan puasa akan disebutkan pada Kitab "ash-Shiyaam", *insya Allah.*

Perkataan: [.... وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ] "Dia tidur pada separuh malam ...." Dalam riwayat Ibnu Juraij dari 'Amr bin Dinar yang terdapat dalam *Shahiih Muslim* tertulis: ((كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ)) "Dia tidur pada separuh malam, kemudian mengerjakan shalat pada sepertiga malam yang tersisa dari separuhnya." Ibnu Juraij berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Amr bin Dinar: 'Apakah 'Amr bin Aus yang berkata dia melakukan shalat pada sepertiga malam?' Dia menjawab: 'Ya.'" Zhahir hadits menyatakan bahwa perkiraan mengerjakan shalat pada sepertiga akhir malam itu berasal dari penafsiran perawi, sehingga pada riwayat pertama (no. 1131) terdapat sisipan. Dan dimungkinkan bahwa perkataan: ((عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ)) "'Amr bin Aus mengabarinya kepadanya," yaitu dengan sanadnya, sehingga ungkapan itu bukanlah sisipan.

Dalam riwayat Ibnu Juraij terdapat tambahan, yakni pengurutan hal-hal tersebut dengan lafazh: ((ثُمَّ)) "kemudian." Hal ini disanggah oleh orang yang menyatakan bahwa berdasarkan hadits bab ini, sunnah dapat diraih dengan tidur pada seperenam malam pertama, misalnya, kemudian melakukan shalat pada sepertiga malam pertama itu dan tidur pada separuh malam terakhir. Penyebab dilakukannya hal tersebut adalah huruf *wawu* tidak menunjukkan urutan.

Catatan Penting

Ibnu Rasyid berkata: "Zhahir dari susunan lafazh hadits 'Abdullah bin 'Amr (no. 1131) sesuai dengan judul bab, hanya saja hadits tersebut tidak menyatakan judul babnya secara jelas. Lalu al-Bukhari memperjelasnya dengan hadits ketiga, yaitu dengan ucapan 'Aisyah: ((مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا)) "Tidaklah waktu sahur tiba—ketika beliau bersamaku—melainkan beliau dalam keadaan tidur."

Mengenai hadits 'Aisyah yang pertama (no. 1132)

Ayah 'Abdan bernama 'Utsman bin Jabalah. Mengenai perkataan: ((عَنْ أَشْعَثَ)) "dari Asy'ats," yang dimaksud adalah Asy'ats bin Abi asy-Sya'tsa al-Muharibi. Perkataan: ((الدَّائِمُ)) "amalan yang langgeng," yaitu dilakukan secara rutin menurut kebiasaan. Perkataan: ((الصَّارِخَ)) bermakna ayam jago. Tertulis dalam *Musnad ath-Thayaalisi* mengenai hadits ini dengan lafazh: ((الصَّارِخُ الدِّيْكُ)) "*ash-Shaarikh* adalah ayam jago." Sedangkan lafazh ((الصَّرْخَة)) berarti jeritan yang sangat keras. Kebiasaan yang berlaku adalah umumnya ayam jago berkokok pada separuh malam. Hal ini dinyatakan oleh Muhammad bin Nashir. Ibnut Tin berkata: "Pendapat ini sesuai dengan perkataan Ibnu 'Abbas: ((كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ)) 'Separuh malam, atau sesaat sebelumnya, atau sesaat setelahnya.'"

Ibnu Baththal berkata: "Ayam jago itu berkokok pada sepertiga malam (terakhir), sedangkan Nabi Dawud berusaha mencari waktu yang di dalamnya Allah berseru: ((هَلْ مِنْ سَائِلٍ)) 'Apakah ada yang memohon.'" Seperti itulah yang dikatakannya. Adapun yang dimaksud dengan kelanggengan adalah melakukannya setiap malam pada waktu tersebut, bukan kelanggengan dalam arti mutlak/umum.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Dalam satu naskah riwayat, Abu Dzar menambahkan: ((ابْنُ سَلَامٍ)) "Bin Salam." Seperti itulah yang dinisbatkan Abu 'Ali bin as-Sakan. Al-Jayyani menyebutkan bahwasanya dalam riwayat Abu Dzar dari Abu Muhammad as-Sarakhsi tertulis: ((مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ)) "Muhammad bin Salim" dengan mendahulukan huruf *alif* atas *lam*. Abul Walid al-Baji berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Dzar, lalu dia berkata kepadaku: 'Menurut pandanganku, dia adalah bin Salam. Abu Muhammad lalai terhadapnya.'" Sepengetahuan saya, tidak ada seorang pun di antara guru-guru al-Bukhari yang bernama Muhammad bin Salim.

Perkataan: [عَنِ الْأَشْعَثِ] "Dari al-Asy'ats." Yaitu dengan sanadnya yang telah disebutkan. Namun sebagian ulama beranggapan hadits ini terhenti sampai pada Asy'ats, sehingga dia keliru. Hadits ini

diriwayatkan oleh Muslim dari Hannad bin as-Sari dan Abu Dawud dari Ibrahim bin Musa ar-Razi, keduanya dari Abul Ahwash dengan sanad ini, dengan lafazh:

((سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ حِيْنَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَتْ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.))

"Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah mengenai shalat Rasulullah ﷺ, lalu aku berkata kepadanya: 'Pada saat kapan beliau melakukan shalat?' 'Aisyah menjawab: 'Ketika beliau mendengar ayam jago, beliau bangkit lalu mengerjakan shalat.'"

Muslim menambahkan pada awal lafazh Ibrahim: ((كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ)) "Beliau menyukai amalan yang langgeng." Dalam riwayat al-Isma'ili, dari jalur Khalaf bin Hisyam dari Abul Ahwash dengan sanadnya tertulis lafazh: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَدْوَمُهُ؟)) "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah: 'Amalan apakah yang paling dicintai Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab: 'Amalan yang paling langgeng.'" Al-Isma'ili berkata: "Dalam riwayat Abul Ahwash, al-Bukhari tidak menyebutkan seorang pun setelah al-Asy'ats, dan riwayat ini menerangkan apa yang beliau perbuat ketika telah bangkit, yaitu perkataan: ((قَامَ فَصَلَّى)) 'Beliau bangkit lalu mengerjakan shalat,' berbeda dengan riwayat Syu'bah yang disebutkan secara global."

Hadits ini berisi anjuran agar melanggengkan amalan sekali pun sedikit. Hadits ini juga menerangkan kesahajaan dalam beribadah dan tidak terlalu mendalam di dalamnya, karena hal itu lebih membuat bersemangat dan menjadikan hati lebih lapang dalam menerimanya.

Mengenai hadits 'Aisyah yang kedua (no. 1133)

Ayah Ibrahim bin Sa'ad adalah Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf. Musa mengungkapkan dari Ibrahim dengan perkataannya (Ibrahim): ((ذَكَرَنِيْ أَبِيْ)) "Ayahku menyebutkan." Hadits ini diriwayatkan

oleh Abu Dawud dari Abu Taubah, dia berkata: "Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari ayahnya." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari al-Hasan bin Sufyan dari Jum'ah bin 'Abdillah dari Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari pamannya, yaitu Abu Salamah bin 'Abdirrahman.

Perkataan: [مَا أَلْفَاهُ] "Tidaklah menjumpai beliau." Dengan huruf *fa*, dan artinya menjumpai beliau. Adapun lafazh ((السَّحَر)) dibaca *marfu'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya) karena berkedudukan sebagai *fa'il*-nya (subjek/pelaku). Maksudnya adalah beliau tidur setelah mengerjakan shalat yang dimulai ketika mendengar ayam jago, sebagai bentuk kompromi antara hadits ini dan riwayat Masruq sebelumnya.

Perkataan: [تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ] "Yang dimaksud 'Aisyah adalah Nabi ﷺ." Dalam riwayat Muhammad bin Bisyr dari Sa'ad bin Ibrahim yang terdapat dalam Muslim tertulis:

((مَا أَلْفَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ السَّحَرُ عَلَى فِرَاشِيْ - أَوْ عِنْدِيْ - إِلَّا نَائِمًا.))

"Tidaklah waktu sahur menjumpai Rasulullah ﷺ yang berada di atas ranjangku—atau yang berada di sisiku—melainkan (beliau) dalam keadaan tidur."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari Mahmud al-Wasithi dari Zakariya bin Yahya dari Ibrahim bin Sa'ad, yakni dengan lafazh: ((مَا أُلْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدِيْ بِالْأَسْحَارِ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ)) "Tidaklah Nabi ﷺ yang berada di sisiku dan dijumpai waktu sahur, melainkan beliau dalam keadaan tidur." Di dalam hadits ini terdapat kejelasan status *marfu'*-nya.

Catatan Penting

Ibnut Tin berkata: "Perkataan 'Aisyah: ((إِلَّا نَائِمًا)) 'melainkan beliau dalam keadaan tidur,' maksudnya adalah berbaring di atas lambungnya. Sebab dalam hadits lainnya 'Aisyah berkata:

((فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً حَدَّثَنِيْ وَإِلَّا اضْطَجَعَ.))

'Jika aku telah bangun, maka beliau berbincang-bincang denganku; namun jika tidak, maka beliau berbaring miring.'"

Ibnu Rasyid mengkritisinya, bahwa pemahaman seperti ini tidak benar. Karena susunan lafazh hadits menjelaskan tidur yang dimaksud adalah tidur yang sesungguhnya, dan ini terjadi secara terus-menerus. Kalaupun beliau memang pernah tidak tidur pada waktu sahur, tidak mesti penafsirannya seperti ini. Sehingga masalahnya berkutat antara memahami tidur secara *majaz tasybih*, atau memahaminya secara umum namun yang dimaksud adalah khusus. Kemungkinan kedua lebih diunggulkan dan al-Bukhari pun cenderung kepadanya, karena dia telah membuat bab dengan judul: "Orang yang Tidur ketika Sahur". Kemudian dia membuat bab setelahnya dengan perkataannya: "Orang yang Santap Sahur lalu Tidak Tidur". Lalu dia mengisyaratkan kepada pengkhususan Ramadhan daripada bulan lainnya. Sehingga, seakan-akan kebiasaan yang berlaku sepanjang tahun adalah Nabi ﷺ tidur pada waktu sahur kecuali pada bulan Ramadhan, karena beliau disibukkan dengan santap sahur pada akhir malamnya, kemudian setelah itu beliau keluar menuju shalat Shubuh.

Ibnu Baththal berkata: "Nabi ﷺ selalu tidur pada waktu sahur ketika malam-malam panjang (musim dingin) dan pada selain bulan Ramadhan." Seperti itulah yang dikatakannya. Tetapi, dia membutuhkan dalil untuk mengecualikan malam-malam yang pendek.

BAB 8

Orang Yang Sahur Lalu Tidak Tidur Hingga Mengerjakan Shalat Shubuh

٨ - بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

١١٣٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ[29] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه تَسَحَّرَا. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. قُلْنَا[30] لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً.

1134. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Rauh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه ; bahwa Nabi Allah (Muhammad) ﷺ dan Zaid bin Tsabit رضي الله عنه menyantap hidangan

[29] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: سعيد بن أبي عروبة.
[30] Dalam naskah (ق) tertulis: فقلنا.

sahur. Tatkala keduanya selesai dari santap sahur, Nabi Allah ﷺ berdiri untuk shalat (sunnah fajar), lalu beliau shalat (Shubuh). Kami bertanya kepada Anas: "Berapa jarak antara selesainya keduanya dari santap sahur dan masuknya keduanya dalam shalat?" Anas menjawab: "Seukuran waktu seseorang membaca lima puluh ayat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ] "Bab: Orang yang santap sahur lalu tidak tidur hingga mengerjakan shalat Shubuh." Seperti itulah lafazh yang tercantum dalam naskah mayoritas perawi kitab *Shahiihul Bukhari*. Sedangkan lafazhnya dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli adalah: ((مَنْ تَسَحَّرَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ)) "Orang yang santap sahur kemudian bangkit menuju (tempat) shalat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ya'qub bin Ibrahim ad-Dauraqi. Sedangkan Rauh di sini adalah Rauh bin 'Ubadah.

Perkataan: [فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى] "Tatkala keduanya selesai dari santap sahur, beliau berdiri untuk shalat, lalu beliau shalat." Perkataan ini jelas berkaitan dengan judul bab yang dibuat al-Bukhari ini. Yang dimaksud dengan shalat tersebut adalah shalat Shubuh, dan sebelumnya adalah shalat sunnah fajar. Mengenai alasannya, hal ini telah diterangkan, dan penjelasan hadits itu selengkapnya akan disebutkan pada Kitab "ash-Shaum", *insya Allah*.

BAB 9

Lamanya Berdiri Dalam Shalat Malam

٩ - بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

١١٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ.

1135. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari 'Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ pada suatu malam. Beliau tetap dalam keadaan berdiri hingga aku berniat melakukan suatu hal yang buruk." Kami bertanya: "Apa yang kamu niatkan?" Dia menjawab: "Aku berniat akan duduk dan meninggalkan Nabi ﷺ."

١١٣٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

1136. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami dari Hushain, dari Abu Wa-il, dari Hudzaifah رضي الله عنه ; bahwa ketika Nabi ﷺ akan mengerjakan shalat Tahajud pada malam hari, beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ] "Bab: Lamanya berdiri dalam shalat malam." Seperti itulah lafazh yang diriwayatkan mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*. Sedangkan lafazh dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli: ((طُوْلُ الصَّلَاةِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ)) "Lamanya shalat dalam *qiyamul lail*." Hadits bab ini sesuai dengan judul bab riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli itu, karena hadits tersebut menunjukkan lamanya shalat dan bukan lamanya berdiri secara khusus. Hanya saja, lamanya shalat pasti berarti lama berdirinya; sebab selain berdiri, seperti ruku', gerakan itu tidaklah lebih lama dari berdiri. Demikianlah yang diketahui berdasarkan penelitian terhadap perbuatan Nabi ﷺ.

Namun, dalam hadits tentang gerhana disebutkan: ((فَرَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ)) "Beliau melakukan ruku' (lamanya) sama seperti berdirinya beliau." Dalam hadits Hudzaifah yang saya sebutkan nanti juga dinyatakan seperti itu. Dalam hadits 'Aisyah yang baru saja disebutkan dinyatakan bahwa lama sujud beliau kira-kira selama membaca lima puluh ayat. Sebagaimana diketahui pula, pada selain riwayat ini beliau pernah membaca ayat yang lebih lama daripada waktu tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari 'Abdullah." Yang dimaksud adalah 'Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [بِأَمْرِ سَوْءٍ] "Suatu hal yang buruk." Ditulis dengan menyandarkan (*idhafah*) lafazh أَمْر ke lafazh سُوْء. Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan pilihan Nabi ﷺ untuk memperlama shalat malam. Ibnu Mas'ud sendiri adalah orang kuat yang senantiasa meniru Nabi ﷺ, sehingga tidaklah dia berniat duduk melainkan setelah melewati waktu yang amat lama, yang melebihi kebiasaan beliau.

Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir: ((أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ)) "Sebaik-baik shalat adalah lamanya *qunut*." Lalu dia menjadikan hadits ini sebagai dalil atas hal itu. Dimungkinkan juga bahwa yang dimaksud dengan *qunut* pada hadits Jabir ini adalah kekhusyu'an. Kebanyakan Sahabat dan selain mereka berpendapat: lamanya ruku' dan sujud adalah yang lebih utama. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Tsauban: ((أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ كَثْرَةُ السُّجُوْدِ)) "Sebaik-baik amal adalah lamanya sujud." Namun yang jelas, keutamaan itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan orang dan keadaan yang dialaminya.

Hadits ini menerangkan bahwa menyelisihi imam dalam gerakan-gerakannya dianggap sebagai perbuatan buruk. Hadits ini pun mengingatkan manfaat mengetahui kondisi mereka (Nabi ﷺ dan para Sahabat) dan hal penting lainnya. Karena murid-murid Ibnu Mas'ud tidak akan mengetahui maksud perkataan: ((هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ)) "Aku berniat melakukan suatu hal yang buruk," hingga mereka meminta penjelasan kepadanya. Ibnu Mas'ud sendiri tidak mengingkari permintaan penjelasan mengenai hal itu.

Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah; bahwa dia pernah shalat bersama Nabi ﷺ pada suatu malam, lalu beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali 'Imran, dan An-Nisaa' dalam satu rakaat. Dan ketika beliau melalui satu ayat yang di dalamnya terdapat *tasbih* (penyucian

terhadap Allah) beliau membaca tasbih, atau terdapat permohonan beliau memohon, atau terdapat permohonan perlindungan beliau memohon perlindungan, kemudian beliau ruku' seperti lamanya beliau berdiri, kemudian beliau berdiri (i'tidal) seperti lamanya beliau ruku', kemudian beliau sujud seperti lamanya beliau berdiri. Hal ini dapat dilakukan sekitar dua jam saja. Namun, boleh jadi beliau ﷺ menghidupkan malam tersebut secara keseluruhan. Sedangkan apa yang ditunjukkan oleh keadaan beliau pada selain malam ini, maka disebutkan dalam hadits-hadits 'Aisyah bahwa beliau melakukan shalat sekitar sepertiga malam. Di dalamnya disebutkan pula bahwa beliau tidak shalat melebihi sebelas rakaat, sehingga hal itu menunjukkan lamanya shalat (secara konkret). *Wallaahu a'lam.*

Catatan Penting

Ad-Daraquthni menyatakan: Sulaiman bin Harb menyendiri dengan periwayatan hadits ini dari Syu'bah. Hal itu diriwayatkan oleh al-Barqani darinya. Hadits ini termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan secara menyendiri namun terbatas, karena Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari al-A'masy.

Perkataan: [عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari Khalid bin 'Abdillah." Yaitu Khalid bin 'Abdillah al-Wasithi. Adapun Hushain adalah Hushain bin 'Abdirrahman al-Wasithi. Hadits Hudzaifah (no. 1136) telah disebutkan dalam bab-bab thaharah (no. 245).

Ibnu Baththal mempermasalahkan pencantuman hadits Hudzaifah dalam bab ini; dia berkata: "Tidak ada alasan untuk mencantumkan hadits tersebut dalam bab ini, karena bersiwak ketika shalat malam tidak menunjukkan lamanya shalat." Ibnu Baththal melanjutkan: "Ada kemungkinan hal itu merupakan kesalahan penyalin kitab (*Shahiihul Bukhari*), yakni dia mencantumkan hadits itu tidak pada tempatnya. Atau merupakan kesalahan al-Bukhari, namun ia sudah meninggal dunia sebelum mengoreksinya. Karena di dalam (kitab)nya terdapat beberapa tempat seperti ini, yang menunjukkan atas hal itu."

Ibnul Munayyir berkata: "Dimungkinkan bahwa al-Bukhari mengisyaratkan penggunaan siwak itu menunjukkan penyempurnaan penampilan dan kesiapan, dan hal itu menunjukkan lamanya berdiri. Karena berdiri yang singkat tidak memerlukan persiapan sesempurna ini."

Ibnu Rasyid berkata: "Menurutku, al-Bukhari memasukkan hadits ini karena perkataan Hudzaifah: ((كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ)) 'Ketika Nabi akan mengerjakan shalat Tahajud,' artinya ketika beliau hendak berdiri seperti biasa, dan kebiasaan beliau itu telah diterangkan pada hadits lainnya. Di samping itu, lafazh *tahajud* mengindikasikan adanya kondisi begadang, sementara tidak diragukan lagi bahwa bersiwak dapat membantu untuk menolak tidur. Jadi, siwak di sini mengindikasikan adanya persiapan untuk berlama-lama."

Al-Badr bin Jama'ah berkata: "Yang tampak bagiku, maksud al-Bukhari dengan hadits ini adalah untuk mengingatkan hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu hadits yang baru saja disebutkan (yakni yang menyebutkan beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali 'Imran, dan An-Nisaa' dalam satu rakaat)." Al-Badr melanjutkan: "Al-Bukhari tidak mencantumkan hadits (Muslim) tersebut karena tidak memenuhi persyaratannya. Dengan demikian, boleh jadi al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa malam yang dimaksud (malam ketika Nabi membersihkan mulutnya dengan siwak dan malam ketika beliau membaca surat Al-Baqarah dan surat lainnya) adalah malam yang sama, atau dia ingin mengingatkan dengan salah satu dari kedua hadits Hudzaifah kepada hadits yang satunya."

Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah alasan yang dilontarkan Ibnu Rasyid. Dimungkinkan pula bahwa al-Bukhari masih mengosongkan judul bab untuk hadits Hudzaifah tersebut, lalu penyalin (kitabnya ini) menggabungkan hadits Hudzaifah kepada hadits sebelumnya (hadits 'Aisyah dalam bab ini), lantas dia membuang ruang kosong (yang belum terisi judul bab) tersebut.

BAB 10

Bagaimana Shalat Nabi ﷺ Dan Berapa Rakaat Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat Pada Malam Hari?

١٠ - بَابُ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟[31]

١١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: ((مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)).

1137. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin 'Abdillah mengabarkan kepadaku; bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana cara shalat malam itu?' Beliau menjawab: 'Dua rakaat-dua

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: بالليل.

rakaat. Namun jika kamu mengkhawatirkan (datangnya) Shubuh, maka lakukanlah shalat Witir dengan satu rakaat.'"

١١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ.

1138. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku dari Syu'bah, ia berkata: Abu Jamrah meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Shalat Nabi ﷺ itu tiga belas rakaat." Maksudnya, pada malam hari.

١١٣٩ - حَدَّثَنَا[32] إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا[33] إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

1139. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isra-il mengabarkan kepada kami dari Abu Hushain, dari Yahya bin Watstsab, dari Masruq, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها mengenai shalat Rasulullah ﷺ pada malam hari, lalu dia menjawab: 'Tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat; selain dua rakaat (shalat sunnah) fajar.'"

---

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[33] Dalam naskah (ق) tertulis: عبيد الله بن موسى قال: أخبرني.

١١٤٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

1140. 'Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hanzhalah mengabarkan kepada kami dari al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak tiga belas rakaat, di antaranya shalat Witir dan dua rakaat (shalat sunnah) fajar.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟] "Bab: Bagaimana shalat Nabi ﷺ dan berapa rakaat Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari?" Dalam bab ini al-Bukhari menampilkan empat hadits sebagai dasarnya.

Pertama, hadits Ibnu 'Umar: ((مَثْنَى مَثْنَى ...)) "(Shalat malam itu) dua rakaat-dua rakaat ...." Pembahasan hadits ini telah disebutkan pada awal kitab "al-Witr" (no. 990). Cara itulah yang lebih utama bagi umat Islam, karena demikianlah yang dikemukakan Rasulullah ﷺ ketika menjawab pertanyaan si penanya. Namun, telah disebutkan juga secara shahih bahwa beliau pernah memisahkan dan menyambung shalat tersebut.

Kedua, hadits Abu Jamrah dari Ibnu 'Abbas yang lafazhnya adalah: ((صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ)) "Shalat Nabi ﷺ itu tiga belas rakaat." Maksudnya, shalat yang beliau kerjakan pada malam hari. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan at-Tirmidzi dengan lafazh:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.))

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak tiga belas rakaat."

Pembahasan hadits ini telah disebutkan secara lengkap pada awal kitab "al-Witr". Di sana juga disebutkan keterangan mengenai bentuk kompromi antara beberapa riwayat yang saling bertentangan terkait hal itu.

Ketiga, hadits 'Aisyah dari riwayat Masruq, bahwa dia berkata:

((سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.))

"Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah mengenai shalat Rasulullah ﷺ pada malam hari, lalu dia menjawab: 'Tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat; selain dua rakaat (shalat sunnah) fajar.'"

Keempat, hadits 'Aisyah melalui jalur periwayatan al-Qasim darinya: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَةُ الْفَجْرِ)) "Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak tiga belas rakaat, di antaranya shalat Witir dan dua rakaat (shalat sunnah) fajar." Adapun dalam riwayat Muslim, melalui jalur ini juga, disebutkan:

((كَانَتْ صَلَاتُهُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.))

"Shalat (malam) beliau itu adalah sepuluh rakaat, dan beliau mengerjakan shalat Witir satu rakaat serta mengerjakan dua rakaat shalat fajar, sehingga semua itu berjumlah tiga belas rakaat."

Mengenai jawaban yang dilontarkan 'Aisyah kepada Masruq (hadits ketiga), maksudnya bahwa hal itu dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Maka terkadang beliau mengerjakan shalat tujuh rakaat, terkadang sembilan rakaat, dan terkadang sebelas rakaat.

Sedangkan hadits al-Qasim dari 'Aisyah (hadits keempat-ed) dipahami bahwa itulah keadaan umum beliau. Akan disebutkan pada lima bab setelah bab ini, dari riwayat Abu Salamah dari 'Aisyah, keterangan bahwa demikianlah (sebelas rakaat tanpa shalat fajar) yang sering beliau kerjakan pada malam hari, dan lafazhnya sebagai berikut:

((مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ....))

"Beliau tidak pernah melebihkan pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada bulan lainnya (shalat sunnah) di atas sebelas rakaat ...."

Hadits ini menunjukkan bahwa dua rakaat fajar tidak termasuk shalat malam, maka hal itu sesuai dengan riwayat al-Qasim.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah, sebagaimana disebutkan nanti pada Bab "Surat yang Dibaca Pada Dua Rakaat Shalat Fajar" dengan lafazh:

((كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.))

"Beliau mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak tiga belas rakaat. Kemudian ketika mendengar seruan adzan Shubuh, beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan." Zhahir hadits ini bertentangan dengan hadits sebelumnya.

Ada kemungkinan 'Aisyah menggabungkan shalat sunnah 'Isya' ke dalam shalat malam, karena beliau melakukannya di rumahnya. Atau 'Aisyah menggabungkan shalat yang beliau jadikan pembukaan shalat malam (ke dalam shalat malam). Alasannya, diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Sa'ad bin Hisyam dari 'Aisyah bahwa Nabi ﷺ membuka shalat malam dengan dua rakaat yang ringan, dan inilah yang lebih unggul menurut saya. Sebab, riwayat Abu Salamah yang menunjukkan pembatasan pada sebelas rakaat, yang terdapat pada

al-Bukhari dan yang lainnya, menyebutkan: ((يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَلَاثًا)) "Beliau mengerjakan shalat empat rakaat, kemudian empat rakaat, kemudian tiga rakaat." Maka ini menunjukkan bahwa 'Aisyah tidak menyebutkan dua rakaat yang ringan itu dalam riwayat tersebut, namun dia menyebutkan keduanya dalam riwayat az-Zuhri. Dan, tambahan dari seorang *hafizh* (az-Zuhri) dapat diterima. Dengan cara seperti inilah, riwayat-riwayat tersebut dapat dikompromikan.

Ada baiknya diingatkan kembali di sini apa yang telah disebutkan pada Kitab "al-Witr", yaitu mengenai penyebutan dua rakaat setelah shalat Witir dan perbedaan pendapat apakah keduanya adalah dua rakaat setelah fajar atau shalat tersendiri setelah shalat Witir? Hal itu diperkuat oleh hadits yang dinukil oleh Ahmad dan Abu Dawud dari riwayat 'Abdullah bin Abi Qais dari 'Aisyah, yaitu dengan lafazh:

((كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَلَا أَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ.))

"Beliau (Nabi ﷺ) mengerjakan shalat Witir dengan empat rakaat dan tiga rakaat, enam rakaat dan tiga rakaat, delapan rakaat dan tiga rakaat, dan sepuluh rakaat dan tiga rakaat. Beliau tidak pernah mengerjakan shalat Witir melebihi tiga belas rakaat dan kurang dari tujuh rakaat." Inilah hadits tershahih yang saya jumpai mengenainya. Dengan cara seperti itulah, berbagai riwayat dari 'Aisyah yang saling bertentangan dapat dikompromikan. *Wallaahu a'lam.*

Al-Qurthubi berkata: "Riwayat-riwayat 'Aisyah itu menyulitkan kebanyakan ulama, sampai-sampai sebagian mereka menyandangkan status *idhthirab* (hadits yang diriwayatkan dengan bentuk berbeda-beda dan memiliki kekuatan sama, sehingga sulit untuk dikompromikan) kepada haditsnya. Status ini hanya bisa disematkan padanya jika perawi yang meriwayatkan dari 'Aisyah hanya seorang, atau 'Aisyah mengabarkannya terkait satu waktu saja. Namun yang benar adalah

segala sesuatu (masing-masing dari jumlah rakaat) yang kusebutkan dari beberapa riwayat 'Aisyah tersebut dipahami untuk beberapa waktu yang berlainan dan beberapa kondisi yang berbeda-beda, sesuai dengan semangat (ketika hendak melaksanakan shalat); di samping untuk menerangkan (hukum) bolehnya (memilih jumlah rakaat yang mana saja). *Wallaahu a'lam.*"

Yang tampak bagi saya, hikmah tidak adanya tambahan atas sebelas rakaat adalah shalat Tahajud dan shalat Witir itu dikhususkan untuk shalat malam. Sedangkan shalat-shalat wajib pada siang hari adalah Zhuhur, yaitu empat rakaat; 'Ashar, yaitu empat rakaat; dan Maghrib, yaitu tiga rakaat, dan inilah witirnya siang. Maka sesuailah jika shalat malam itu disamakan dengan shalat siang dalam hal jumlahnya baik secara global maupun secara terperinci. Kaitannya dengan tiga belas rakaat, adalah dengan menggabungkan shalat Shubuh, karena shalat Shubuh itu termasuk shalat siang di samping shalat-shalat setelahnya.

Catatan Penting

Ishaq yang disebutkan pada hadits 'Aisyah yang pertama (no. 1139) adalah Ishaq bin Rahawaih. Hal itu sebagaimana ditetapkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*. Adapun 'Ubaidullah yang disebutkan pada hadits 'Aisyah yang kedua (no. 1140) adalah 'Ubaidullah bin Musa. Al-Bukhari meriwayatkan kedua hadits yang disebutkan secara berurutan di atas dengan perantara dan tanpa perantara. 'Ubaidullah termasuk guru senior al-Bukhari. Untuk hadits pertama tadi, tampaknya al-Bukhari belum pernah mendengarnya langsung dari 'Ubaidullah. *Wallaahu a'lam.*

BAB 11

Shalat Nabi ﷺ Pada Malam Hari Dan Tidur Beliau, Dan *Qiyamul Lail* Yang *Mansukh*

١١ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ[34] وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝٧﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿... عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: مِنْ نَوْمِهِ.

تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ...﴾[35] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَشَأَ: قَامَ، بِالْحَبَشِيَّةِ. وِطَاءً قَالَ: مُوَاطَأَةُ الْقُرْآنِ، أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. لِيُوَاطِئُوْا: لِيُوَافِقُوْا.

Dan firman-Nya Ta'ala: ***"Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil, (yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah al-Qur-an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa); dan (bacaan pada waktu itu) lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang."*** **(QS. Al-Muzzammil: 1-7) Serta Firman-Nya: "...** ***Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur-an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur-an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya ...."*** **(QS. Al-Muzzammil: 20) Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Lafazh نَشَأَ berarti bangkit/bangun, dengan menggunakan bahasa**

[35] Ditambahkan dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ.

Habasyah." Mengenai lafazh وِطَاءً**, dia berkata: "Kalimat** مُوَاطَأَةُ الْقُرْآنِ **artinya sangat sesuai/tepat bagi pendengaran, penglihatan, dan hati. Lafazh** لِيُوَاطِئُوْا **artinya agar mereka sepakat."**

١١٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا[36] رضي الله عنه يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُوْمَ مِنْهُ، وَيَصُوْمُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا.[37] وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ.

1141. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku dari Humaid; bahwa dia pernah mendengar Anas رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ berbuka (tidak berpuasa) dalam sebulan hingga kami beranggapan beliau tidak berpuasa selama sebulan itu, dan beliau berpuasa hingga kami beranggapan beliau tidak berbuka sedikit pun selama sebulan itu. Tidaklah kamu ingin melihat beliau pada malam hari dalam keadaan shalat melainkan kamu dapat melihat beliau (sedang shalat), dan tidaklah kamu ingin melihat beliau dalam keadaan tidur melainkan kamu dapat melihat beliau (sedang tidur)."

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Sulaiman dan Abu Khalid al-Ahmar dari Humaid.

---

[36] Dalam naskah (ق) tertulis: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
[37] Dalam naskah (ق) tidak terdapat tulisan: مِنْهُ شَيْئًا.

[Hadits nomor 1141 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1972, 1973, dan 3561]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ...﴾]

"Bab: Shalat Nabi ﷺ pada malam hari dan tidur beliau, dan *qiyamul lail* yang *mansuukh*. Dan firman-Nya: *'Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari ...'* (QS. Al-Muzzammil: 1-2)." Tampaknya al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Sa'ad bin Hisyam dari 'Aisyah; dia berkata:

((إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِيْ أَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ - يَعْنِي يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيْ آخِرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ التَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرْضِيَّتِهِ.))

"Sesungguhnya Allah mewajibkan *qiyamul lail* pada awal surat ini—yaitu: *'Hai orang yang berselimut (Muhammad)'* [surat Al-Muzzammil]—lalu Nabi Allah ﷺ dan para Sahabatnya melakukan *qiyamul lail* selama setahun, hingga Allah menurunkan keringanan pada akhir surat ini, sehingga *qiyamul lail* menjadi sunnah setelah diwajibkannya."

Al-Bukhari merasa tidak perlu menampilkan hadits ini—karena memang tidak memenuhi persyaratannya. Sebagai gantinya, dia menampilkan hadits yang diriwayatkannya dari Anas; karena di dalamnya terdapat perkataan: ((وَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ)) "Dan tidaklah kamu ingin melihat beliau (Nabi ﷺ) pada malam hari dalam keadaan tidur melainkan kamu dapat melihat beliau (sedang tidur)."

Ungkapan ini menunjukkan bahwa terkadang beliau tidur malam hari, dan hal inilah cara memberlakukannya secara sunnah. Karena seandainya kewajiban itu terus berlangsung, beliau tentu tidak akan menyelinginya dengan *qiyamul lail*. Dengan penafsiran demikian, kesesuaian hadits ini dengan judul bab terlihat jelas.

Mengenai *qiyamul lail*, Muhammad bin Nashr telah meriwayatkan melalui jalur Simak al-Hanafi dari Ibnu 'Abbas sebuah *syahid* (hadits penguat) bagi hadits 'Aisyah mengenai keterangan bahwa tenggang waktu antara penetapan kewajiban dan penghapusannya adalah satu tahun.

Hal yang sama diriwayatkannya dari Abu 'Abdirrahman as-Sulami, al-Hasan, 'Ikrimah, dan Qatadah dengan beberapa sanad yang shahih dari mereka. Hal itu menunjukkan bahwa penghapusan hukum (wajib) tersebut terjadi di Makkah, karena perintah wajib itu lebih dahulu daripada kewajiban shalat lima waktu pada malam Isra'. Dan, hal itu terjadi lebih dari setahun sebelum hijrah menurut pendapat yang shahih.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa akhir surat Al-Muzzammil itu me-*naskh* kewajiban *qiyamul lail* kecuali bacaan sebagian dari al-Qur-an yang mudah dibaca, berdasarkan firman-Nya: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ *"karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur-an"* (QS. Al-Muzzammil: 20) Kemudian kewajiban itu di-*naskh* (dihapus) lagi dengan adanya shalat lima waktu.

Namun Muhammad bin Nashr mempermasalahkan hal tersebut, sebagaimana hal itu dan kritikan atasnya telah disebutkan pada awal Kitab "ash-Shalaah". Komentarnya memuat bahwa ayat yang me-*naskh* (menghapus hukum) kewajiban tersebut adalah ayat *madaniyyah* (yang diturunkan setelah hijrah). Pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama bahwa keseluruhan surat Al-Muzzammil adalah *makkiyyah* (diturunkan sebelum hijrah).

Memang Abu Ja'far an-Nahhas menyebutkan bahwa surat ini adalah *makkiyyah* kecuali ayat terakhir. Muhammad bin Nashr menguatkan pendapat ini dengan hadits yang diriwayatkannya dari Jabir, bahwa pe-*naskh*-an (penghapusan hukum wajib) *qiyamul lail* itu terjadi tatkala para Sahabat berperang bersama Abu 'Ubaidah dalam pasukan *al-Khabath*[38] (daun pepohonan), dan hal itu terjadi setelah hijrah. Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid bin Jud'an yang merupakan perawi dha'if.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabari melalui jalur Muhammad bin Thahla' dari Abu Salamah dari 'Aisyah, bahwa dia berkata: "Rasulullah ﷺ membuat kamar dengan tikar ...," dan riwayatnya telah diisyaratkan pada lima bab sebelumnya dan di dalamnya terdapat ungkapan: "Cintailah amalan yang mampu kalian kerjakan, karena sebaik-baik amalan adalah yang paling langgeng sekali pun sedikit." Dan (kemudian) turun kepada beliau surat Al-Muzzammil, maka diwajibkan atas mereka *qiyamul lail*. Shalat itu pun menempati posisi shalat wajib hingga sebagian dari mereka mengikatkan tali untuk dapat mengerjakan. Tatkala melihat sikap mereka yang memaksakan diri untuk mencari ridha-Nya itu, Allah menghapus kewajiban tersebut dari mereka, lalu Dia mengembalikan mereka kepada shalat wajib dan menghapuskan *qiyamul lail* dari mereka, kecuali jika mereka mau melakukannya sebagai amalan sunnah.

Hadits itu menunjukkan keseluruhan surat Al-Muzzammil ini adalah *madaniyyah*. Akan tetapi, di dalam hadits tersebut terdapat Musa bin 'Ubaidah, perawi yang sangat dha'if, sehingga hadits yang diriwayatkannya secara tersendiri tidak dapat dijadikan *hujjah*. Bahkan andaikata hadits yang diriwayatkannya itu shahih, tentu hal itu menunjukkan terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan Nabi ﷺ karena beliau meninggalkan *qiyamul lail* bersama para Sahabat karena khawatir hal itu diwajibkan atas mereka. Sedangkan hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi. *Wallaahu a'lam.*

---

[38] Yaitu pasukan berjumlah 300 ribu yang dikirim Nabi ﷺ di bawah pimpinan Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah untuk mengintai kafilah suku Quraisy, lalu mereka ditimpa kelaparan yang melilit sehingga mereka memakan daun pepohonan.-ed

Perkataan: [﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ﴾] *"Wahai orang yang berselimut (Muhammad)!"* Artinya orang yang berkemul di dalam kainnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Hai orang yang berselimut, artinya hai Muhammad, sungguh kamu telah berselimutkan al-Qur-an." Seakan-akan aslinya adalah: يَا أَيُّهَا الْمُتَزَمِّل.

Perkataan: [﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾] *"Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil."* Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur periwayatan Wahb bin Munabbih, dia berkata: "Sebagian kecil adalah ukuran yang kurang dari sepersepuluh dan seperenam." Namun hal ini masih perlu ditinjau berdasarkan keterangan yang akan disebutkan nanti.

Perkataan: [﴿نِّصۡفَهُۥٓ﴾] *"(yaitu) separuhnya."* Dimungkinkan bahwa lafazh ini menempati posisi *badal* (pengganti) dari lafazh: ((قَلِيلًا)) "sebagian kecil." Maka seakan-akan di dalam ayat ini terdapat pilihan antara melakukan shalat selama separuh malam secara penuh atau melakukan shalat kurang atau lebih daripadanya. Dimungkinkan juga bahwa firman-Nya: ﴿نِّصۡفَهُۥٓ﴾ *"(yaitu) separuhnya"* menempati posisi *badal* dari lafazh: ((ٱلَّيۡلَ)) "malam." Sementara itu lafazh: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ *"kecuali sebagian kecil"* sebagai *istitsna'* (pengecualian) dari lafazh: "separuhnya." Hal ini diriwayatkan oleh az-Zamakhsyari. Pendapat yang pertama ditegaskan oleh ath-Thabari, dan Ibnu Abi Hatim menyandarkan maknanya kepada 'Atha' al-Khurrasani.

Perkataan: [﴿وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا﴾] *"Dan bacalah al-Qur-an itu dengan perlahan-lahan."* Artinya, bacalah al-Qur-an secara perlahan-lahan dengan menjelaskan huruf-hurufnya dan melengkapi harakat-harakatnya. Muslim meriwayatkan dari hadits Hafshah; bahwa Nabi ﷺ selalu membaca surat dengan perlahan-lahan hingga surat itu menjadi lebih panjang (lama) dari surat yang lebih panjang daripadanya.

Perkataan: [﴿قَوۡلٗا ثَقِيلًا﴾] *"perkataan yang berat."* Yaitu al-Qur-an. Namun diriwayatkan dari al-Hasan, yaitu pengamalan al-Qur-an. Penafsiran ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan melalui jalur lain darinya, dia berkata: "Yaitu berat di timbangan pada hari Kiamat." Ulama yang lain menafsirkannya dengan beratnya wahyu ketika diturunkan, sebagaimana telah disebutkan pada Kitab "Bad-ul Wahyi".

Perkataan: [﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ...﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَشَأَ: قَامَ، بِالْحَبَشِيَّةِ] "*'Sungguh, bangun di waktu malam ....'* Ibnu 'Abbas berkata: 'Lafazh: ((نَشَأَ)) berarti bangkit/bangun, dengan menggunakan bahasa Habasyah.'" Sehingga arti firman-Nya: ﴿نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ﴾ adalah *qiyamul lail* (bangun malam). Hadits *mu'allaq* ini di-*maushul*-kan oleh 'Abd bin Humaid dengan sanad shahih dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas; bahwa ia berkata: "Sesungguhnya نَاشِئَةَ اللَّيْلِ adalah bahasa Habasyah, yaitu نَشَأَ berarti قَامَ (bangun)." Hal senada diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid dari Abu Maisarah dan Abu Malik. Hadits *mu'allaq* ini juga di-*maushul*-kan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur periwayatan Abu Maisarah dari Ibnu Mas'ud.

Namun jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam al-Qur-an yang menggunakan bahasa non-Arab, dan mereka berkata: "Jika hal itu terjadi, maka itu termasuk kesamaan dua bahasa." Atas dasar itulah, maka نَاشِئَةُ اللَّيْلِ adalah *mashdar* (kata dasar) dengan *wazan* (pola) فَاعِلَة dari lafazh ((نَشَأَ)) yang berarti bangun/ bangkit; atau *isim fa'il* (kata yang menunjukkan pelaku) yang artinya النَّفْسُ النَّاشِئَةُ بِاللَّيْلِ, yaitu jiwa yang bangkit dari tempat tidurnya untuk beribadah.

Dalam kitab *al-Ghariibain*, Abu 'Ubaid meriwayatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tampak pada malam hari dinamakan نَاشِئ. Disebutkan dalam kitab *al-Majaaz*, karya Abu 'Ubaidah: "Ungkapan نَاشِئَةَ اللَّيْلِ artinya آنَاءَ اللَّيْلِ (sepanjang malam), yakni saat demi saat (pada malam hari)." Ibnut Tin berkata: "Maksudnya bahwa saat demi saat pada malam hari, yakni sebagiannya datang setelah sebagian lainnya, adalah lebih berat."

Perkataan: [وِطَاءً قَالَ: مُوَاطَأَةُ الْقُرْآنِ، أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ] "Mengenai lafazh ((وِطَاءً)), dia berkata: 'Kalimat مُوَاطَأَةُ الْقُرْآنِ artinya sangat sesuai/ tepat bagi pendengaran, penglihatan, dan hatinya.'" Penafsiran ini di-*maushul*-kan oleh 'Abd bin Humaid melalui jalur periwayatan Mujahid, dia berkata: "Lafazh أَشَدُّ وِطَاءً berarti dia sesuai dengan pendengaran, penglihatan, dan hatimu satu sama lain." Ath-Thabari berkata: "Qira'at ini berdasarkan bahwa lafazh itu adalah *mashdar* (kata dasar) dari ucapanmu: ((وَاطَأَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ مُوَاطَأَةً وَوِطَاءً)) 'lisan sesuai dengan hati.'" Ath-Thabari melanjutkan: "Mayoritas ulama membacanya dengan وَطْئًا dengan di-*fat-hah*-kan huruf *wawu*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *tha*-nya." Kemudian dia meriwayatkan dari orang-orang Arab perkataan: وَطِئْنَا اللَّيْلَ وَطْئًا (kami berjalan di malam hari). Dan diriwayatkan melalui jalur periwayatan Qatadah: "﴿أَشَدُّ وَطْئًا﴾ artinya lebih mantap dalam kebaikan dan ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ artinya lebih kuat untuk dihafalkan." Al-Akhfasy berkata: "أَشَدُّ وَطْئًا artinya lebih kuat berdirinya." Adapun arti asal dari kata الوَطْء menurut bahasa adalah berat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: ((اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ)) "Beratkanlah adzab-Mu atas qabilah Mudhar."[39]

Perkataan: [لِيُوَاطِئُوْا: لِيُوَافِقُوْا] "Lafazh لِيُوَاطِئُوْا artinya agar mereka sepakat." Kalimat ini termasuk penafsiran surat Bara-ah (at-Taubah). Al-Bukhari mencantumkannya di sini dalam rangka memperkuat penafsiran pertama. Ath-Thabari me-*maushul*-kannya dari Ibnu 'Abbas, tetapi dengan lafazh: ((لِيُشَابِهُوْا)) "Agar mereka saling menyamai."

Perkataan: [﴿سَبْحًا طَوِيلًا﴾] *"Sibuk dengan urusan-urusan yang panjang (banyak)."* Kata طَوِيْلًا di sini artinya luang/kosong. Arti ini di-*maushul*-kan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu 'Abbas, Abul 'Aliyah, Mujahid, dan yang lainnya. Sedangkan dari as-Suddi: سَبْحًا طَوِيْلًا, artinya shalat sunnah yang banyak; seakan-akan Dia menjadikannya terambil dari kata السُّبْحَة, yang artinya shalat sunnah.

---

[39] Do'a qunut nazilah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku." Yaitu Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir al-Madani. Sementara Humaid adalah Humaid ath-Thawil.

Perkataan: [أَنْ لَا يَصُوْمَ مِنْهُ] "Bahwa beliau tidak berpuasa selama sebulan itu." Abu Dzar dan al-Ashili menambahkan: ((شَيْئًا)) "sedikit pun."

Perkataan: [... وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا] "Tidaklah kamu berkehendak melihat beliau pada malam hari dalam keadaan shalat ...." Sesungguhnya shalat dan tidur Nabi ﷺ pada malam hari berbeda-beda dan tidak diatur dengan waktu tertentu. Akan tetapi, hal itu disesuaikan menurut keadaan yang memudahkan beliau untuk mengerjakan shalat. Ungkapan ini tidak bertentangan dengan perkataan 'Aisyah: ((كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ)) "Ketika mendengar ayam jago, beliau bangun." Karena 'Aisyah mengabarkan kondisi yang dilihatnya, dan pada umumnya shalat malam itu beliau kerjakan di dalam rumah. Dengan demikian, hadits Anas dipahami untuk selain kondisi tersebut. Telah disebutkan pula dalam hadits 'Aisyah yang terdapat dalam Kitab "al-Witr" ungkapan: ((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ)) "setiap malam beliau mengerjakan shalat Witir," maka hal itu menunjukkan tidak dikhususkannya shalat Witir pada waktu tertentu oleh beliau.

Perkataan: [تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Sulaiman dan Abu Khalid al-Ahmar dari Humaid." Seperti itulah ditetapkannya huruf *wawu* (dan) pada semua riwayat yang sampai kepada kami. Maka, dimungkinkan bahwa Sulaiman adalah Sulaiman bin Bilal sebagaimana ditetapkan oleh kaum Khalaf. Dimungkinkan pula bahwa huruf *wawu* itu adalah tambahan dari penyalin naskah *Shahiihul Bukhari*, karena nama asli dari Abu Khalid al-Ahmar adalah Sulaiman. Haditsnya mengenai hal ini akan disebutkan secara *maushul* pada kitab "ash-Shaum", *insya Allah*.

BAB 12

Ikatan Syaitan Atas Tengkuk Kepala Ketika Seseorang Tidak Shalat Pada Malam Hari

١٢ - بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

١١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ[40]، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ)).

[40] Dalam naskah (ق) tertulis: عقده.

1142. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ; bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Syaitan membuat tiga ikatan di tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika dia tidur. Syaitan memukul masing-masing dari tempat ikatan tersebut, (seraya mengucapkan:) 'Masih tersisa untukmu malam yang panjang, maka tidurlah.' Maka jika dia bangun dan mengingat Allah maka lepaslah satu ikatan, jika dia berwudhu maka lepaslah satu ikatan lagi, dan jika dia shalat maka lepaslah satu ikatan lagi. Sehingga dia menjadi bersemangat dan tenang jiwanya. Namun jika tidak, maka jiwanya menjadi buruk dan malas."

[Hadits nomor 1142 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3269]

١١٤٣ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ[41] قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا قَالَ: ((أَمَّا الَّذِيْ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ)).

1143. Mu-ammal bin Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Auf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Raja' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Samurah bin Jundab ﷺ meriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ mengenai suatu mimpi; beliau bersabda: "Sedangkan orang yang kepalanya dipecah dengan batu adalah karena dia mengambil/ mempelajari al-Qur-an lalu menolaknya, dan karena dia tidur dalam keadaan meninggalkan shalat wajib."

---

[41] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: إسماعيل بن علية.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ] "Bab: Ikatan syaitan atas tengkuk kepala ketika seseorang tidak shalat pada malam hari." Ibnut Tin dan ulama lainnya berkata: "Perkataan al-Bukhari pada judul bab: ((إِذَا لَمْ يُصَلِّ)) 'ketika seseorang tidak shalat' bertentangan dengan zhahir hadits bab ini. Karena hadits itu menunjukkan bahwa syaitan membuat ikatan di kepala orang yang telah dan yang belum shalat. Akan tetapi, orang yang mengerjakan shalat setelah itu (tidur) maka ikatannya akan terlepas. Berbeda dengan orang yang tidak shalat."

Ibnu Rasyid menanggapinya; bahwa yang dimaksud al-Bukhari adalah terkait tetapnya ikatan syaitan. Atas dasar itulah, lafazh عَقْد boleh dibaca dalam bentuk *fi'il* (yaitu عَقَدَ) dan dengan bentuk jamak (عُقَد). Kemudian saya melihat penyebutan itu sendiri oleh al-Maziri, dia berkata: "Dapat diberikan alasan baginya, karena yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah orang yang ikatannya tetap berada di kepala lantaran meninggalkan shalat; dan seakan-akan dia memperkirakan: 'Orang yang terlepas ikatan-ikatannya seperti tidak ada ikatan padanya.'"

Ada kemungkinan shalat yang tidak disebutkan dalam judul bab tersebut adalah shalat 'Isya', sehingga asumsi kalimatnya adalah: إِذَا لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ (ketika seseorang tidak shalat 'Isya'). Dengan demikian, al-Bukhari berpandangan bahwa syaitan hanya melakukan pengikatan tersebut terhadap orang yang tidur sebelum shalat 'Isya', berbeda dengan orang yang telah melaksanakannya, terlebih lagi dilakukan dengan berjamaah. Seakan-akan, inilah rahasia mengapa al-Bukhari yang menampilkan hadits Samurah setelah hadits Abu Hurairah; karena di dalamnya Nabi ﷺ bersabda: ((وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ)) "Dan karena dia tidur dalam keadaan meninggalkan shalat wajib."

Kesimpulan tersebut (pendapat al-Bukhari bahwa syaitan hanya membuat ikatan di kepala orang yang tidur sebelum shalat 'Isya') tidak berpengaruh terhadap kehendaknya dalam menampilkan judul bab

ini untuk menerangkan pelipatgandaan pahala shalat malam. Karena anggapan terpengaruh itu dapat dijawab: Tujuan al-Bukhari adalah menolak kesalahpahaman orang-orang yang mengkhususkan kedua hadits tersebut untuk shalat malam saja, dengan alasan pada sebagian jalur periwayatan Samurah hadits ini disebutkan secara mutlak dan tidak dibatasi dengan lafazh: ((الْمَكْتُوْبَة)) "wajib." Padahal meskipun mutlak, ancaman (dalam hadits ini) merupakan tanda (bahwa shalat yang ditinggalkan adalah shalat) wajib. Selain itu, tampaknya al-Bukhari juga ingin mengisyaratkan kekeliruan orang-orang yang menjadikan ancaman ini sebagai *hujjah* diwajibkannya shalat malam. Dasar al-Bukhari dalam menetapkan kekeliruan mereka adalah "memahami nash yang mutlak dengan nash yang terbatas".

Kemudian saya mendapati esensi dari kemungkinan di atas pada Syaikh Waliyuddin al-Mallawi, dan dia menguatkannya dengan alasan yang saya kemukakan berkenaan dengan hadits Samurah tadi. Maka saya pun bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik dan bantuan-Nya untuk mengatasi masalah tersebut. Hal itu juga diperkuat oleh hadits shahih dari Nabi ﷺ:

((أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَمَنْ قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ.))

"Sesungguhnya orang yang melaksanakan shalat 'Isya' dengan berjamaah, maka dia seperti orang yang mengerjakan shalat separuh malam."

Karena status *qiyamul lail* (shalat sepanjang malam) dapat diberikan kepada seorang Mukmin yang mengerjakan shalat pada sebagian malam. Ketika itulah orang yang melaksanakan shalat 'Isya' secara berjamaah dapat disebut orang yang telah melaksanakan *qiyamul lail*. Dan, *qiyamul lail* ini dapat melepas ikatan-ikatan tersebut. Oleh karena itulah, orang yang telah melaksanakan shalat 'Isya' secara berjamaah sama saja dengan orang yang mengerjakan *qiyamul lail* dalam hal terlepas dari ikatan-ikatan syaitan tersebut.

Namun korelasi tersebut tidak diketahui oleh al-Isma'ili, sehingga dia berkata: "Menolak al-Qur-an bukanlah karena meninggalkan shalat pada malam hari." Dianggap aneh kelalaiannya terhadap akhir hadits, karena di dalamnya diungkapkan: "Dan karena dia tidur dalam keadaan meninggalkan shalat wajib." *Wallaahu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [الشَّيْطَانُ] "Syaitan." Tampaknya yang dimaksud adalah jenis, sedangkan yang melakukan (pengikatan) adalah syaitan yang selalu menyertai manusia (*qarin*) atau yang lainnya. Tetapi ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah pemimpin syaitan, yaitu Iblis. Dan boleh saja menisbatkan hal itu kepada Iblis, karena dialah yang memerintahkan dan menyerukan pengikatan tersebut. Oleh karena itulah, al-Bukhari menampilkan hadits ini dalam Bab "Sifat Iblis" pada Kitab "Bad-ul Khalqi".

Perkataan: [قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ] "Tengkuk kepala salah seorang dari kalian." Yaitu bagian belakang lehernya. *Qafiyah* segala sesuatu bermakna bagian belakangnya. Dari sinilah diambil kata قَافِيَةُ الْقَاسِدَةِ (bagian belakang qasidah/syair). Disebutkan dalam kitab an-Nihaayah: "Lafazh الْقَافِيَة berarti tengkuk. Ada yang mengatakan, bagian belakang kepala. Ada yang mengatakan, bagian tengah kepala."

Zhahir sabda beliau: ((أَحَدِكُمْ)) "salah seorang dari kalian" berlaku umum mencakup semua lawan bicara dan orang yang berstatus seperti mereka. Namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang yang dikeluarkan dari keumuman cakupan sabda tersebut, yaitu orang-orang yang telah disebutkan (orang yang melaksanakan shalat 'Isya' sebelum tidur), orang-orang yang terpelihara dari syaitan seperti para Nabi, orang-orang yang tercakup firman Allah:

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ .... ﴿٦٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba-Ku, engkau (Iblis) tidaklah dapat berkuasa atas mereka ...," (QS. Al-Israa': 65)

dan orang-orang yang membaca ayat Kursi sebelum tidur, karena telah disebutkan secara shahih bahwa dia terpelihara dari syaitan hingga Shubuh. Dan mengenai masalah ini terdapat pembahasan yang akan saya sebutkan pada akhir syarah hadits ini, *insya Allah*.

Perkataan: [إِذَا هُوَ نَامَ] "Ketika dia tidur." Seperti itulah lafazh mayoritas penyalin naskah *Shahiihul Bukhari*. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli adalah: ((إِذَا هُوَ نَائِمٌ)) "ketika dia tidur" dengan pola *fa'il* (kata penunjuk pelaku). Namun yang pertamalah yang lebih benar dan itulah yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Perkataan: [يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ] "Syaitan memukul masing-masing dari tempat ikatan tersebut." Seperti itulah lafazh dalam naskah riwayat al-Mustamli. Sedangkan pada sebagian para perawi *Shahiihul Bukhari* adalah dengan membuang lafazh: ((عَلَى)) "di atas." Sementara dalam naskah riwayat al-Kusymihani adalah dengan lafazh: ((عِنْدَ مَكَانِ)) "pada tempat." Perkataan: [يَضْرِبُ] "memukul," maksudnya memukul dengan tangannya, pada ikatan tersebut untuk menguatkan dan mengencangkannya, yakni sambil mengucapkan kata-kata tersebut.

Ada yang mengatakan, arti يَضْرِبُ adalah menutup panca indra orang yang sedang tidur sehingga dia tidak dapat bangun. Termasuk makna ini yaitu firman-Nya ﷻ: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ ...﴾ *"Maka Kami tutup telinga mereka ..."* (QS. Al-Kahfi: 11). Artinya, Kami menghalangi apa yang dapat dirasakan masuk ke dalam telinga mereka, yang dapat membuat mereka terbangun. Dan disebutkan dalam hadits Abu Sa'id:

((مَا أَحَدٌ يَنَامُ إِلَّا ضُرِبَ عَلَى سِمَاخِهِ بِجَرِيْرٍ مَعْقُوْدٍ.))

"Tidaklah seseorang tertidur melainkan akan ditutup lubang telinganya dengan tali kekang yang diikat." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Mukhlish dalam kitab *Fawaa-id*-nya.

Kata سِمَاخ dibaca dengan huruf *sin* yang di-*kasrah*-kan dan pada akhirnya terdapat huruf *kha*. Tetapi ada yang mengatakan dengan huruf *shaad* sebagai ganti dari huruf *sin* (صِمَاخ).

Disebutkan pula oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad *jayyid* dari Ibnu 'Umar, bahwa ia berkata:

((مَا أَصْبَحَ رَجُلٌ عَلَى غَيْرِ وِتْرٍ إِلَّا أَصْبَحَ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ قَدْرَ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا.))

"Tidaklah seseorang memasuki waktu Shubuh tanpa mengerjakan shalat Witir (pada malam harinya), melainkan di atas kepalanya terdapat tali kekang seukuran tujuh puluh hasta."

Perkataan: [عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ] "Masih tersisa untukmu malam yang panjang." Seperti itulah lafazh yang terdapat pada semua jalur periwayatan dari al-Bukhari, yaitu dengan dibaca *marfu'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya). Namun pada riwayat Abu Mush'ab dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Malik tertulis: ((عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيْلًا)). Dan, itulah riwayat Ibnu 'Uyainah dari Abuz Zinad yang terdapat dalam Muslim. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Riwayat mayoritas perawi dari Muslim adalah dibaca secara *nashab* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) yang bermakna *ighra'* (menyuruh lawan bicara agar menetapi sesuatu yang terpuji, sehingga artinya: nikmatilah malam yang panjang). Sedangkan ulama yang membacanya *marfu'*, maka kedudukannya sebagai *mubtada'* (subjek), dan artinya tersisa untukmu atau dengan menyembunyikan kata kerja, yaitu بَقِيَ (masih tersisa).

Al-Qurthubi berkata: "Dari segi makna, pembacaan *marfu'* lebih utama, karena hal itu lebih memantapkan dalam hal memperdayakan. Karena syaitan mengabarinya tentang malam yang panjang, kemudian menyuruhnya tidur dengan perkataan: 'maka tidurlah.' Adapun jika dibaca *nashab* yang bermakna *ighra'*, maka yang ada padanya hanyalah perintah agar tetap memperlama tidur dan ketika itulah perkataan syaitan tadi menjadi sia-sia, padahal yang ditujunya dengan semua itu adalah penundaan dari shalat dan mengaburkannya."

Terjadi perbedaan pendapat mengenai ikatan-ikatan ini. Ada yang mengatakan, hal itu dipahami secara hakikat sebagaimana penyihir mengikat orang yang disihirnya; dan kebanyakan yang melakukan sihir adalah kaum perempuan. Seorang dari mereka mengambil benang, lalu dengannya dia membuat ikatan dan membaca mantra sihir atasnya, sehingga orang yang disihir terkena pengaruhnya, dan dari sinilah terdapat firman-Nya:

﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ ﴾

"Dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya)." (QS. Al-Falaq: 4)

Atas dasar itu, sesuatu yang diikatkan adalah sesuatu yang ada di tengkuk kepala, bukan tengkuk kepala itu sendiri. Namun, apakah ikatan itu berada di rambut kepala atau pada selainnya?

Yang lebih mendekati kebenaran adalah kemungkinan kedua (yaitu terletak pada selain rambut), karena tidak semua orang memiliki rambut. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits, bahwa di atas kepala setiap manusia terdapat tali. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Muhammad bin Nashr dari jalur periwayatan al-Hasan dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ حَبْلٌ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ.))

"Di atas tengkuk kepala seorang dari kalian terdapat tali yang di dalamnya terdapat tiga ikatan."

Dalam riwayat Ahmad melalui jalur periwayatan al-Hasan dari Abu Hurairah tertulis dengan lafazh:

((إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ بِجَرِيْرٍ.))

"Jika seorang dari kalian tertidur, maka diikatkan di atas kepalanya sebuah tali kekang."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Jabir, yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan bahwasanya:

((مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ حِيْنَ يَرْقُدُ ....))

"Tidaklah seorang laki-laki dan seorang perempuan melainkan di kepalanya terdapat tali kekang yang diikatkan ketika dia tidur ...."

Hadits senada juga terdapat dalam kitab *ats-Tsawaab* karya Adam bin Abi Iyas dari hadits *mursal* al-Hasan. Maka lafazh الجَرِير dengan di-*fat-hah*-kan huruf *jim*-nya adalah tali. Dari sini, sebagian ulama memahami bahwa ikatan itu adalah sesuatu yang melekat. Namun hal itu disanggah dengan penjelasan bahwa ikatan tersebut dapat terlepas dengan shalat, sehingga mestilah diulangi ikatannya; lalu pelakunya dibuat samar dalam hadits Jabir, namun dia ditafsirkan dalam hadits selainnya.

Ada yang mengatakan, hal itu dipahami secara *majazi*. Seakan-akan, Nabi ﷺ menyerupakan perbuatan syaitan terhadap orang yang tidur dengan perbuatan penyihir terhadap orang yang disihir. Tatkala penyihir berusaha mencegah tindakan orang yang diikatnya dengan ikatan (buhul)nya itu, maka hal ini sama seperti yang dilakukan syaitan terhadap orang yang tidur.

Ada yang mengatakan, yang dimaksud dengannya adalah mengikat hati dan membulatkan tekadnya atas sesuatu, seakan-akan syaitan membisikinya bahwa masih tersisa sepotong malam yang panjang sehingga dia menunda bangun. Terlepasnya ikatan itu sendiri merupakan *kinayah* (sindiran) dari pengetahuan akan kebohongan syaitan pada apa yang dibisikkannya.

Ada yang mengatakan, ikatan itu merupakan *kinayah* dari rintangan syaitan terhadap orang yang tidur dengan ucapan tersebut. Dari sini,

diambil makna ungkapan: ((عَقَدْتُ فُلَانًا عَنِ امْرَأَتِهِ)) yang artinya "aku menghalanginya dari istrinya." Atau *kinayah* dari tindakan syaitan yang telah membebaninya dengan kantuk yang begitu berat, seakan-akan syaitan membebankan kantuk yang seberat-beratnya kepadanya hamba tersebut.

Sebagian ulama berkata: "Yang dimaksud dengan tiga ikatan adalah makan, minum, dan tidur. Karena siapa saja yang memperbanyak makan dan minum, maka banyak pula tidurnya." Namun pendapat ini dianggap jauh dari kebenaran oleh al-Muhib ath-Thabari, karena hadits ini menunjukkan ikatan-ikatan tersebut baru ada ketika tidur. Jadi, ikatan yang dimaksud bukanlah tidur itu sendiri.

Al-Qurthubi berkata: "Hikmah mengapa hanya tiga ikatan yang disebutkan adalah pada umumnya seseorang terjaga ketika sahur. Jika kebetulan orang itu kembali tidur sampai tiga kali, maka tidaklah dia terjaga dari tidur yang ketiga itu melainkan malam telah berlalu."

Al-Baidhawi berkata: "Pembatasan dengan tiga ikatan itu boleh jadi untuk menegaskan, atau karena syaitan ingin menghalanginya dari tiga hal: dzikir, wudhu, dan shalat. Syaitan berusaha mencegahnya dari masing-masing dari perkara yang tiga itu dengan tiap-tiap ikatan yang dibuatnya di kepala seseorang. Adapun pengkhususan tengkuk untuk ikatan tersebut tampaknya dikarenakan tengkuk merupakan tempat kesalahpahaman dan tempat bercokolnya syaitan dalam melakukan serangan. Selain itu, tengkuk adalah bagian tubuh yang paling kuat ketaatannya terhadap syaitan dan lebih cepat memenuhi seruannya."

Komentar Syaikh al-Mallawi mengandung keterangan bahwa ikatan tersebut menimpa *khazanah ilahiyyah* di dalam memori, yaitu perbendaharaan yang dihasilkan dari kekuatan, dan darinya hati memperoleh sesuatu yang ingin diingatnya.

Perkataan: [انْحَلَّ عُقَدُهُ] "Terlepaslah ikatan-ikatannya." Dengan lafazh jamak, tanpa terdapat perbedaan pada riwayat al-Bukhari. Namun pada sebagian perawi kitab *al-Muwaththa'* tertulis dengan

lafazh *mufrad* (tunggal); dan hal itu diperkuat oleh riwayat Ahmad yang diisyaratkan sebelumnya, karena di dalamnya ditegaskan: ((فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ أُطْلِقَتْ الثَّانِيَةُ، فَإِنْ صَلَّى أُطْلِقَتْ الثَّالِثَةُ)) "Jika dia berdzikir kepada Allah maka terlepaslah satu ikatan, jika dia bangkit lalu berwudhu maka terlepaslah ikatan kedua, lalu jika dia shalat maka terlepaslah ikatan ketiga." Seakan-akan, hal ini dipahami menurut keumuman, yaitu siapa saja yang tidur terlentang lalu membutuhkan wudhu ketika terjaga maka bagi setiap perbuatan itu terdapat satu ikatan yang dilepasnya.

Lafazh pertama (yaitu lafazh jamak) diperkuat oleh hadits yang akan disebutkan pada Kitab "Bad-ul Khalq" melalui jalur periwayatan lain dengan lafazh: ((عُقَدُهُ كُلُّهَا)) "seluruh ikatannya." Juga diperkuat oleh hadits riwayat Muslim dari riwayat Ibnu 'Uyainah dari Abuz Zinad tertulis: ((انْحَلَّتِ الْعُقَدُ)) "terlepaslah ikatan-ikatan itu." Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa semua ikatan tersebut bisa terlepas hanya dengan shalat. Dan yang demikian itu juga berlaku bagi orang yang tidak membutuhkan bersuci, seperti orang yang tidur dalam keadaan duduk dengan tetap tidak bergeser/berubah posisi[42], kemudian dia terbangun, lalu dia shalat tanpa terlebih dahulu mengingat Allah atau bersuci, maka shalat tersebut mencukupinya dalam melepas seluruh ikatan tersebut, karena shalat itu pasti dilakukan dalam keadaan suci dan mengandung dzikir.

Atas dasar itulah, maksud sabda beliau: ((فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا)) "Jika dia shalat maka terlepaslah seluruh ikatannya" adalah: (1) Jika yang dimaksud dengannya adalah orang yang tidak membutuhkan wudhu, maka maksud sabda beliau itu sangat jelas sesuai dengan apa yang telah kami tetapkan. (2) Namun jika yang dimaksud adalah orang yang membutuhkan wudhu, maka maksudnya adalah ikatan-ikatan tersebut terlepas satu per satu; atau seluruh ikatan tersebut

[42] Hal ini perlu ditinjau kembali. Yang benar adalah tidur membatalkan wudhu, sekali pun orang yang tidur dalam keadaan duduk dengan tetap tidak bergeser atau berubah pada posisinya, berdasarkan hadits: " ... akan tetapi karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur." Maka perhatikanlah. *Wallaahu a'lam.*

terlepas dengan terlepasnya ikatan terakhir yang menjadi penyempurna terlepasnya ikatan-ikatan tersebut.

Dalam riwayat Ahmad yang disebutkan pada bab sebelumnya: ((فَإِنْ قَامَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ أُطْلِقَتْ الثَّانِيَةُ، فَإِنْ صَلَّى أُطْلِقَتْ الثَّالِثَةُ)) "Maka jika dia bangun lalu berdzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Jika dia bangkit lalu berwudhu, maka terlepaslah ikatan kedua. Lalu jika dia shalat, maka terlepaslah ikatan ketiga." Hal ini dipahami menurut umumnya, yaitu siapa saja yang tidur terlentang maka dia membutuhkan untuk memperbaharui kesuciannya ketika bangun, maka bagi setiap perbuatan baik satu ikatan dilepasnya.

Perkataan: [طَيِّبَ النَّفْسِ] "Tenang jiwanya." Yaitu karena kegembiraannya atas taufik yang Allah berikan kepadanya untuk mengerjakan ketaatan, atas pahala yang telah dijanjikan-Nya untuk dirinya, serta atas hilangnya ikatan syaitan dari dirinya. Seperti itulah yang dinyatakan ulama. Yang jelas, shalat malam mengandung rahasia dalam menenangkan jiwa, sekali pun pelakunya tidak mengingat apa pun dari apa yang telah disebutkan. Sama halnya dengan kebalikannya. Itulah yang diisyaratkan oleh firman-Nya ﷻ:

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦﴾

"Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa); dan (bacaan pada waktu itu) lebih berkesan." (QS. Al-Muzzammil: 6)

Dari sini, sebagian ulama menetapkan bahwa siapa saja yang mengerjakan shalat malam sekali, kemudian dia kembali tidur, maka syaitan tidak akan kembali lagi kepadanya dengan membawa ikatan-ikatan tersebut. Namun sebagian ulama mengecualikan—dari orang yang bangun, lalu berdzikir, berwudhu dan shalat—orang yang tidak dapat tercegah oleh hal itu dari perbuatan keji, justru dia melakukan semua itu tanpa mau meninggalkannya. Dan yang tampak padanya adalah perincian antara orang yang melakukan semua itu disertai

dengan penyesalan, taubat, dan tekad untuk meninggalkan perbuatan keji ini dengan orang yang tetap melakukan perbuatan keji.

Perkataan: [وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ] "Namun jika tidak, maka jiwanya menjadi buruk." Karena orang itu telah meninggalkan perbuatan baik yang biasa dilakukannya, atau hendak dilakukannya. Seperti itulah yang dinyatakan para ulama, dan kandungannya telah dijelaskan. Lafazh: ((كَسْلَانَ)) "malas" tidak diberi *tanwin* karena berbentuk sifat, di samping karena terdapat tambahan *alif* dan *nun*.

Lafazh: ((وَإِلَّا)) "namun jika tidak" menunjukkan bahwa jika seseorang tidak menghimpun ketiga perkara tersebut (berzikir kepada Allah, berwudhu, dan shalat malam), maka dia termasuk orang yang memasuki waktu Shubuh dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Adapun jika orang itu melakukan sebagiannya, maka dia tetap demikian; hanya saja berbeda-beda dalam hal kekuatan dan keringanannya. Maka barang siapa berdzikir kepada Allah, misalnya, maka hal itu lebih meringankan daripada orang yang tidak berdzikir kepada Allah sama sekali. Kami telah meriwayatkan pada juz ketiga dari hadits pertama yang diriwayatkan dari hadits al-Mukhlish, yakni yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id yang telah diisyaratkan:

((فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهُنَّ، وَإِنْ اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَتْ الْعُقَدُ كُلُّهَا كَهَيْئَتِهَا.))

"Jika dia bangun lalu shalat, maka terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Dan jika dia terjaga namun tidak berwudhu dan shalat, maka seluruh ikatan itu tetap seperti keadaanya semula."

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Celaan ini dikhususkan bagi orang yang tidak bangun untuk mengerjakan shalat dan menyia-nyiakannya. Sedangkan orang yang biasa bangun untuk melaksanakan shalat wajib atau shalat sunnah pada malam hari, lalu matanya mengalahkannya sehingga dia tertidur, maka telah ditetapkan bahwa Allah akan mencatat pahala shalatnya, sedangkan tidurnya itu adalah sedekah baginya."

Ibnu 'Abdil Bar juga berkata: "Ada yang beranggapan bahwa hadits ini bertentangan dengan sabda beliau ﷺ: ((لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ)) 'Jangan sekali-kali seorang dari kalian berkata: 'Alangkah buruknya diriku,' padahal sebenarnya tidaklah demikian. Karena larangan itu bertujuan melarang seseorang menisbatkan keburukan kepada diri sendiri, sebab perkataan tersebut tidak disukai. Sedangkan hadits ini disebutkan untuk mencela perbuatan orang yang tidak bangun lalu berdzikir, berwudhu, dan shalat; dan masing-masing dari kedua hadits itu memiliki argumentasi."

Al-Baji berkata: "Tidak ada perbedaan di antara kedua hadits tersebut. Sebab beliau melarang penisbatan 'buruk' kepada jiwa—karena buruk dimaksudkan sebagai rusaknya agama—dan beliau telah menyifati sebagian perbuatan dengan 'buruk', yaitu sebagai peringatan dan untuk menghindarinya."

Menurut saya, yang menjadi masalah adalah Nabi ﷺ melarang penisbatan sifat tersebut kepada jiwa. Sehingga segala sesuatu yang seorang Mukmin dilarang menisbatkannya kepada diri sendiri maka dia pun dilarang menisbatkan hal itu kepada saudaranya sesama Mukmin. Namun Nabi ﷺ telah menyifati orang itu dengan sifat tersebut, maka konsekwensinya kita diperbolehkan menyifatinya dengan sifat serupa, dengan alasan meneladani beliau. Maka tampaklah adanya pemisahan mengenainya, yaitu larangan tersebut dipahami atas kondisi ketika tidak terdapat sebab untuk menyifati seseorang dengan sifat demikian. Jadi, larangan beliau itu berfungsi sebagai suatu peringatan.

Catatan Penting

1. Zhahir dari penyebutan "malam" dalam ucapan syaitan yang disitir Rasulullah ﷺ: ((عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ)) "Masih tersisa untukmu malam yang panjang" menunjukkan bahwa ucapan tersebut dimaksudkan untuk tidur malam. Memang demikianlah keadaannya. Akan tetapi, bukan suatu hal yang mustahil jika ucapan seperti itu pun dimaksudkan untuk tidur siang, seperti tidur saat menunggu suasana agak dingin.

Apalagi jika hal itu didasarkan atas penafsiran al-Bukhari bahwa shalat yang dimaksud dalam hadits adalah shalat wajib.

2. Ibnul 'Arabi menyatakan bahwa di sini al-Bukhari mengisyaratkan diwajibkannya shalat malam, berdasarkan sabda beliau: ((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ)) "Syaitan membuat ikatan." Namun pernyataan ini perlu ditinjau ulang, karena pada bab kelima dalam Kitab "at-Tahajud" ini, al-Bukhari menegaskan pernyataan yang berbeda; dia berkata: "Tanpa diwajibkan." Selain itu, ketetapan terdahulu menyatakan bahwa al-Bukhari memahami shalat di sini dengan shalat wajib, dan ketetapan tersebut apa yang dinyatakan Ibnul 'Arabi. Saya juga tidak mengetahui adanya nukilan mengenai pendapat yang mewajibkannya kecuali dari sebagian Tabi'in.

   Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Sebagian Tabi'in berpendapat janggal karena mewajibkan *qiyamul lail* sekali pun seukuran lamanya memerah susu kambing. Sedangkan yang dipedomani sejumlah ulama adalah *qiyamul lail* hanyalah dianjurkan (sunnah)." Ulama lainnya menukil hal tersebut dari al-Hasan dan Ibnu Sirin. Namun yang kami jumpai dari al-Hasan, sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dan yang lainnya dari al-Hasan, bahwa dia pernah ditanya: "Apa pendapatmu mengenai seseorang yang telah menghafal seluruh al-Qur-an, namun dia tidak mengerjakan shalat malam dengannya, dan dia melaksanakan shalat wajib saja?" Al-Hasan menjawab: "Allah mengutuk orang ini; sesungguhnya dia hanya menjadikan al-Qur-an sebagai bantal." Lalu dia ditanya lagi: "Bukankah Allah ﷻ telah berfirman: '*... maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur-an ....*' (QS. Al-Muzzammil: 20)?" Dia menjawab: "Ya, walaupun seukuran lima puluh ayat." Demikianlah yang menjadi sandaran orang yang menukil dari al-Hasan mengenai diwajibkannya *qiyamul lail*. At-Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih, bahwa dia berkata: "Sesungguhnya *qiyamul lail* diwajibkan bagi para penghafal al-Qur-an." Pendapat ini mengkhususkan pendapat yang dinukil dari al-Hasan dan pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran. Di dalamnya juga tidak terdapat kejelasan mengenai diwajibkannya *qiyamul lail*.

3. Ada yang beranggapan, terdapat pertentangan antara hadits bab ini dan hadits yang akan disebutkan pada kitab "al-Wakaalah" dari hadits Abu Hurairah: ((إِنَّ قَارِئَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ نَوْمِهِ لَا يَقْرَبُهُ الشَّيْطَانُ)) "Sesungguhnya orang yang membaca ayat Kursi ketika tidurnya, maka syaitan tidak akan mendekatinya." Padahal, sebenarnya tidak demikian. Karena jika ikatan (dalam hadits bab ini) dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, sementara pendekatan syaitan (dalam hadits pada Kitab "al-Wakaalah") itu dipahami sebagai sesuatu yang indrawi ataupun sebaliknya, maka tidak ada masalah di sini. Karena (apabila ternyata syaitan memang) mensihirnya, misalnya, tidak berarti ia menyentuhnya; sebagaimana (apabila dia) menyentuhnya tidak berarti mendekatinya. Ini berlaku baik hal itu dilakukan dengan mencuri, menyakiti tubuhnya, atau yang lainnya.

   Namun jika keduanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak atau sebaliknya, maka hal itu dijawab dengan menyatakan adanya kekhususan pada keumuman salah satu dari keduanya. Dan yang paling mendekati kebenaran bahwa yang dikhususkan adalah hadits bab ini, sebagaimana disebutkan pengkhususannya dari Ibnu 'Abdil Bar—dengan orang yang tidak berniat mengerjakan shalat malam. Demikian pula, dapat dikatakan bahwa hadits itu khusus diperuntukkan bagi orang yang tidak membaca ayat Kursi untuk mengusir syaitan. *Wallaahu a'lam.*

4. Guru kami, al-Hafizh Abul Fadhl bin al-Husain, menyebutkan dalam *Syarh at-Tirmidzi* bahwa rahasia di balik pembukaan shalat malam dengan dua rakaat yang ringan adalah agar seseorang segera dapat melepaskan ikatan syaitan. Dia mendasarkannya pada keterangan bahwa pelepasan itu tidak sempurna kecuali dengan menyelesaikan shalat, dan ini cukup jelas. Karena seandainya dia mulai melakukan shalat kemudian membatalkannya, maka dia tidak sama dengan orang yang menyelesaikannya. Sama halnya dengan wudhu. Seakan-akan permulaan pelepasan ikatan itu terjadi dengan memulai suatu ibadah dan berakhir dengan selesainya ibadah tersebut.

Telah diriwayatkan adanya perintah mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan dalam *Shahiih Muslim* dari hadits Abu Hurairah, maka tertolaklah maksud orang yang menyatakan bahwa dua rakaat ringan itu diambil dan disimpulkan dari perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana disebutkan dari hadits 'Aisyah, padahal beliau adalah sosok yang sudah dibebaskan dari ikatan/gangguan syaitan. Sehingga, kalaupun tidak terdapat perintah untuk mengerjakan shalat tersebut, maka tentu dapat dikatakan bahwa perbuatan shalat beliau dipahami sebagai pengajaran terhadap umatnya dan bimbingan bagi mereka kepada sesuatu yang dapat menjaga diri dari syaitan. Tertulis pada akhir hadits yang terdapat pada riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur lain dari Abu Hurairah kalimat berikut: ((فَحُلُّوْا عُقَدَ الشَّيْطَانِ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ)) "Lepaskanlah oleh kalian ikatan-ikatan syaitan itu, walaupun dengan dua rakaat."

5. Wudhu disebutkan secara khusus, karena demikianlah umumnya. Adapun ikatan orang yang sedang junub hanya bisa dihilangkan dengan mandi. Lalu apakah tayamum dapat menggantikan wudhu atau mandi bagi orang yang diperbolehkan melakukannya? Inilah perlu dibahas. Yang jelas, tayamum itu telah mencukupi. Namun tidak diragukan lagi bahwa pada wudhu terdapat bantuan besar untuk mengenyahkan kantuk yang tidak terdapat pada tayamum.
6. Tidak ada dzikir khusus yang tidak dapat mencukupi kecuali dengan membacanya. Justru segala sesuatu yang mengandung penyebutan Allah, maka hal itu mencukupi. Termasuk ke dalam kategori dzikir adalah membaca al-Qur-an, membaca hadits nabawi, dan menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Dzikir yang utama disebutkan adalah sebagaimana akan ditampilkan pada delapan bab setelah ini, tepatnya pada Bab "Keutamaan Orang yang Bangun Malam". Hal itu diperkuat oleh hadits yang terdapat pada riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur-jalur periwayatan sebelumnya, yaitu dengan lafazh: ((فَإِنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللهَ)) "Maka jika dia bangun pada malam hari, kemudian dia berdzikir kepada Allah."

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَوْفٌ] "'Auf meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Auf al-A'rabi. Adapun Abu Raja' di sini adalah Abu Raja' al-'Utharidi. Semua perawi dalam rentetan sanad riwayat itu (no. 1143) adalah orang-orang Bashrah. Dan, akan disebutkan hadits Samurah secara panjang lebar pada akhir Kitab "al-Janaa-iz".

Perkataan: [عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ] "Dalam keadaan meninggalkan shalat wajib." Yang jelas bahwa maksudnya adalah shalat 'Isya', dan itulah yang sesuai dengan uraian di atas, yaitu mengenai hubungan hadits tersebut dengan hadits sebelumnya.

Perkataan: [يُثْلَغُ] "Dipecahkan." Lafazh ini ditulis dengan huruf *tsa* yang di-*sukun*-kan, huruf *lam* yang di-*fat-hah*-kan, dan setelahnya huruf *ghain*, artinya adalah dirobek atau dikoyak.

Perkataan: [فَيَرْفِضُهُ] "Lalu dia menolaknya." Lafazh ini ditulis dengan di-*kasrah*-kan atau di-*dhammah*-kan huruf *fa*-nya (فَيَرْفُضُهُ).

BAB 13

Ketika Seseorang Tidur Dan Dia Belum Shalat, Maka Syaitan Mengencingi Telinganya

١٣ - بَابُ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنِهِ

١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا[43] مَنْصُوْرٌ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَقِيْلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَالَ: ((بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنِهِ)).

1144. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Manshur meriwayatkan kepada kami dari Abu Wa-il, dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه, ia berkata: "Ada seorang laki-laki yang disebutkan di hadapan Nabi ﷺ, lalu dikatakan: 'Orang itu senantiasa tidur hingga Shubuh; dia tidak pernah bangun untuk shalat.' Lalu beliau bersabda: 'Syaitan telah mengencingi telinganya.'"

[Hadits nomor 1144 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3270]

---

[43] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنِهِ] "Bab: Ketika seseorang tidur dan dia belum shalat, maka syaitan mengencingi telinganya." Judul bab seperti ini hanya dicantumkan oleh al-Mustamli; sedangkan para perawi *Shahiihul Bukhari* lainnya mencantumkan lafazh: ((بَاب)) "bab" saja, dan itu berkedudukan sebagai pemisah dari bab sebelumnya. Adapun kaitannya dengan bab sebelumnya cukup jelas, berdasarkan penjelasan kami nanti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ] "Ada seorang laki-laki yang disebutkan di hadapan Nabi ﷺ." Saya tidak menemukan nama laki-laki tersebut. Akan tetapi, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Yazid an-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud sebuah hadits yang menerangkan bahwa laki-laki tersebut adalah Ibnu Mas'ud sendiri. Adapun lafazhnya, setelah menyebutkan hadits yang semisal, sebagai berikut: ((وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ بَالَ فِيْ أُذُنِ صَاحِبِكُمْ لَيْلَةً)) "Demi Allah, sungguh syaitan telah mengencingi telinga teman kalian semalam." Maksud perkataan Ibnu Mas'ud di sini: ((صَاحِبِكُمْ)) "Teman kalian" adalah dirinya sendiri.

Perkataan: [فَقِيْلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ] "Lalu dikatakan: 'Orang itu senantiasa tidur hingga Shubuh." Dalam riwayat Jarir dari Manshur yang terdapat pada Kitab "Bad-ul Khalqi" tertulis: ((رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ)) "seorang laki-laki tidur semalaman hingga Shubuh."

Perkataan: [مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ] "Dia tidak pernah bangun untuk shalat." Pencantuman *alif lam* (pada lafazh: الصلاة) untuk menunjukkan jenis. Namun ada kemungkinan, tujuannya adalah *alif lam* menunjukkan *al-'ahd* (arti yang telah diketahui). Yang dimaksud dari shalat tersebut adalah shalat malam atau shalat wajib. Hal itu diperkuat oleh riwayat Sufyan yang kami ketahui, yaitu: ((نَامَ عَنِ الْفَرِيْضَةِ)) "dia tidur dengan meninggalkan shalat wajib," sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Dengan demikian, jelaslah *munasabah*

(hubungan) hadits ini dengan hadits sebelumnya. Tertulis dalam hadits Abu Sa'id telah disebutkan dari *al-Fawaa-id* karya al-Mukhlish: ((أَصْبَحَتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا كَهَيْئَتِهَا وَبَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنِهِ)) "seluruh ikatan tersebut tetap seperti keadaannya semula, dan syaitan telah mengencingi telinganya." Dari hadits ini dapat diketahui mengenai waktu kencingnya syaitan, serta diketahui adanya hubungan antara hadits ini dan hadits sebelumnya.

Perkataan: [فِيْ أُذُنِهِ] "Di telinganya." Dalam riwayat Jarir tertulis: ((فِيْ أُذُنَيْهِ)) "di kedua telinganya," dengan bentuk *tatsniyah*. Mengenai kencing syaitan, hal ini masih diperselisihkan:

Ada yang mengatakan, hal itu diartikan sesuai hakikatnya. Al-Qurthubi dan ulama lainnya berkata: "Tidak ada yang menghalangi hal itu mengingat yang demikian tidak mustahil. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa syaitan makan, minum, dan menikah; sehingga tidak ada yang menghalangi jika syaitan juga kencing."

Ada yang mengatakan, hal itu adalah *kinayah* (sindiran) dari sumpalan syaitan terhadap telinga orang yang tidur dengan meninggalkan shalat hingga dia tidak bisa mendengar dzikir.

Ada yang mengatakan, maknanya adalah syaitan memenuhi pendengarannya dengan kebathilan-kebathilan. Karena itulah, pendengarannya terhalangi dari dzikir.

Ada yang mengatakan, hal itu adalah *kinayah* dari pelecehan syaitan terhadap dirinya.

Ada yang mengatakan, maknanya bahwa syaitan telah menguasainya dan meremehkannya sehingga syaitan menjadikannya seperti WC yang disediakan untuk kencing. Karena di antara kebiasaan orang yang meremehkan sesuatu adalah mengencingi sesuatu itu.

Ada yang mengatakan, hal itu merupakan peribahasa yang dibuat untuk mengungkapkan orang yang melalaikan shalat karena beratnya tidur, seperti orang yang telinganya dikencingi, maka telinganya

menjadi berat dan indranya (pendengarannya) menjadi rusak. Dan, bangsa Arab terkadang menjadikan kencing sebagai *kinayah* dari kerusakan.

Seorang pujangga Arab berkata: بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيْخِ فَفَسَدَ (Suhail mengencingi perasan arak yang terbuat dari kurma, sehingga perasan itu pun menjadi rusak). Pujangga ini menjadikan kata بَالَ (mengencingi) sebagai *kinayah* (sindiran) dari kedatangan Suhail, karena waktu kedatangannya bertepatan dengan waktu rusaknya perasan arak yang terbuat dari kurma tersebut. Oleh karena itulah, dia mengungkapkannya dengan kata "kencing".

Tertulis dalam riwayat al-Hasan dari Abu Hurairah mengenai hadits ini, sebagaimana dinukil oleh Ahmad: ((قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ بَوْلَهُ، وَاللهِ، لَثَقِيْلٌ)) "Al-Hasan berkata: 'Sesungguhnya kencingnya itu, demi Allah, sungguh memberatkan.'" Muhammad bin Nashr juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan Qais bin Abi Hazim dari Ibnu Mas'ud, dan lafazhnya adalah: ((حَسْبُ الرَّجُلِ مِنَ الْخَيْبَةِ وَالشَّرِّ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ)) "Cukuplah menggambarkan kerugian dan keburukan seseorang apabila dia tidur hingga Shubuh, karena syaitan telah mengencingi telinganya." Hadits ini *mauquf*, namun sanadnya shahih.

Ath-Thibi berkata: "Telinga disebutkan secara khusus, sekalipun mata lebih sesuai dengan tidur, untuk mengisyaratkan beratnya tidur. Sebab lainnya, pendengaran adalah sumber dari perhatian. Penyebutan kencing secara khusus dikarenakan pula ia lebih mudah masuk ke dalam rongga-rongga (badan) dan lebih cepat meresap ke dalam urat-urat syaraf sehingga menyebabkan kemalasan pada seluruh anggota tubuh."

BAB 14

Do'a Dan Shalat Pada Akhir Malam

١٤ - بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ أَيْ[44] مَا يَنَامُوْنَ[45] ﴿وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾

Dan Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: *"Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam,"* artinya, mereka tidur, *"dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah)."* (QS. Adz-Dzaariyaat: 17-18)

١١٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَأَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ[46] الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُوْلُ:

---

[44] Kalimat ini tidak tertulis dalam naskah (ص).
[45] Dalam naskah (ق) ayat ini tidak tertulis secara lengkap.
[46] Dalam naskah (ق) tertulis: سماء.

مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ)).

1145. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dan Abu 'Abdillah al-Aghar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Rabb kami *tabaaraka wa ta'aala* turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Dia pun berfirman: 'Siapakah yang berdo'a kepada-Ku, maka Aku perkenankan baginya. Siapakah yang meminta kepada-Ku, maka Aku beri dia. Siapakah yang memohon ampunan kepada-Ku, maka Aku beri ampun dia.'"

[Hadits nomor 1145 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6321 dan 7494]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ] "Bab: Do'a dan shalat pada akhir malam." Lafazhnya dalam riwayat Abu Dzar: ((الدُّعَاء فِي الصَّلَاةِ)) "do'a ketika shalat."

Perkataan: [وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ] "Dan Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman." Tertulis dalam riwayat al-Ashili dengan lafazh: ((وَقَوْلُ اللهِ)) "Dan firman Allah."

Perkataan: [﴿ مَا يَهْجَعُونَ ... ﴾] "... *Mereka tidur.*" Al-Ashili menambahkan: ((أَيْ يَنَامُوْنَ)) "artinya, mereka tidur." Ath-Thabari dan mufassir lainnya menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai arti lafazh tersebut. Arti tidur itu dinukil dari al-Hasan, al-Ahnaf, Ibrahim an-Nakha'i, dan yang lainnya. Sedangkan dari Qatadah, Mujahid, dan yang lainnya dinukil bahwa artinya adalah "mereka tidak tidur pada malam hari hingga Shubuh, namun mereka tidak mengerjakan shalat Tahajud." Sementara dari jalur periwayatan

al-Minhal dari Sa'id dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Artinya, tidaklah malam berlalu atas mereka, melainkan mereka mengambil (manfaat) darinya, sekalipun sedikit."

Kemudian ath-Thabari menyebutkan beberapa pendapat lain, namun dia mengunggulkan pendapat pertama, karena Allah ﷻ menyifati mereka dengan hal itu (sedikit tidur), sebagai pujian bagi mereka karena banyak beramal. Ibnut Tin berkata: "Jika berdasarkan pendapat ini, maka huruf مَا tersebut adalah huruf tambahan atau huruf *mashdariyyah*, dan inilah pendapat yang lebih memperjelas dan mendudukkan pendapat ahli bahasa. Namun jika berdasarkan pendapat lainnya, huruf مَا adalah huruf *nafi* (yang diartikan 'tidak')." Al-Khalil berkata: "هَجَعَ يَهْجَعُ هُجُوْعًا artinya tidur pada malam hari, bukan siang hari."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai turunnya Allah melalui jalur periwayatan Abu 'Abdillah al-Aghar dan Abu Salamah yang semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Namun, hadits ini masih diperselisihkan atas az-Zuhri (Ibnu Syihab):

- Malik dan para *hafizh* yang menjadi muridnya meriwayatkan dari az-Zuhri (Ibnu Syihab) sebagaimana tertulis di sini,
- sebagian mereka meriwayatkan dari az-Zuhri, dari salah seorang dari kedua laki-laki tersebut (yaitu Abu 'Abdillah al-Aghar atau Abu Salamah),
- sebagian murid Malik meriwayatkan dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab, sebagai ganti dari kedua laki-laki tersebut.
- Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Sa'ad dari az-Zuhri, lalu dia menyebutkan: al-A'raj, sebagai ganti dari al-Aghar, dan dia telah melakukan perubahan terhadapnya.
- Ada yang mengatakan dari az-Zuhri dari 'Atha' bin Yazid, sebagai ganti dari Abu Salamah. Ad-Daraquthni berkata: "Hal ini adalah keliru."

Al-Aghar yang disebutkan adalah gelar, sedangkan nama aslinya adalah Salman dan *kunyah*-nya adalah Abu 'Abdillah. Dia adalah orang Madinah. Mereka juga memiliki perawi lain yang dipanggil dengan nama al-Aghar, tetapi nama asli dan *kunyah*-nya adalah Abu Muslim dan dia orang Kufah."

Hadits ini juga disebutkan melalui jalur periwayatan Abu Muslim al-Aghar yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni dari riwayat Abu Ishaq as-Sabi'i dari al-Aghar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id secara *marfu'*. Maka kelirulah orang yang menyamakan keduanya (Abu 'Abdillah al-Aghar dan Abu Muslim al-Aghar).

Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Sa'id bin Marjanah dan Abu Shalih yang terdapat pada *Shahiih Muslim,* juga oleh Sa'id al-Maqburi, 'Atha' *maula* Ummu Shubayyah, Abu Ja'far al-Madani, dan Nafi' bin Jubair bin Muth'im. Semuanya terdapat pada *Sunan an-Nasa-i.*

Berkenaan dengan bab ini, terdapat juga hadits yang diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, 'Utsman bin Abil 'Ash, dan 'Amr bin 'Abasah yang terdapat pada *Musnad Ahmad*; dari Jubair bin Muth'im dan Rifa'ah al-Juhani yang terdapat pada *Sunan an-Nasa-i*; dari Abud Darda', 'Ubadah bin ash-Shamit dan Abu al-Khaithhab tanpa dinisbatkan yang terdapat pada kitab ath-Thabrani; dan dari 'Uqbah bin 'Amir, Jabir dan kakek 'Abdul Hamid bin Salamah yang terdapat pada *Sunan ad-Daraquthni* dalam *Kitab as-Sunnah*. Saya akan menyebutkan apa yang terdapat dalam riwayat-riwayat mereka berupa faedah tambahan.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَأَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Salamah dan Abu 'Abdillah al-Aghar dari Abu Hurairah." Tertulis dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari az-Zuhri dengan lafazh: ((أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ صَاحِبُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا)) "Abu Salamah bin 'Abdirrahman dan Abu 'Abdillah al-Aghar, murid Abu Hurairah, mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah mengabari keduanya."

Perkataan: [يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا] "Rabb kami turun ke langit dunia." Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama yang menetapkan adanya "arah" bagi Allah, dan dia berkata: "Ini adalah arah tinggi." Namun hal itu diingkari oleh jumhur ulama,[47] karena pendapat tersebut mengantarkan kepada pengambilan tempat (bagi Allah), Mahasuci Allah dari itu semua. Mengenai "turun" ini pun masih diperselisihkan atas beberapa pendapat.

Sebagian ulama memahaminya berdasarkan zhahir dan hakikatnya, dan mereka adalah aliran Musyabbihah. Mahasuci Allah dari perkataan mereka.

Sebagian ulama mengingkari keshahihan hadits-hadits yang menyebutkan hal itu secara keseluruhan. Mereka adalah aliran Khawarij dan Mu'tazilah. Merekalah orang-orang yang keras kepala. Herannya, mereka menakwil ayat-ayat al-Qur-an yang berkenaan dengan permasalahan seperti itu dan mengingkari keterangan-keterangan yang terdapat dalam hadits, baik karena kebodohan ataupun penentangan mereka.

Sebagian ulama memberlakukannya berdasarkan apa yang telah disebutkan dengan mengimaninya secara global dan menyucikan Allah ﷻ dari *kaifiyah* (cara) dan *tasybih* (penyerupaan). Mereka adalah jumhur ulama salaf. Hal itu dinukil oleh al-Baihaqi dan yang lainnya dari keempat imam madzhab, dua ulama yang bernama Sufyan (yaitu Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin 'Uyainah), dua ulama yang bernama Hammad, al-Auza'i, al-Laits, dan yang lainnya.

Sebagian ulama menakwilnya dengan cara yang layak, yang digunakan dalam bahasa Arab. Sebagian ulama ada yang berlebihan dalam menakwilkan sehingga nyaris keluar pada penyimpangan.

---

[47] Yang dimaksud oleh Ibnu Hajar dengan jumhur ulama adalah jumhur ulama ahli kalam. Sedangkan Ahlus Sunnah—yaitu para Sahabat ﷺ dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik—menetapkan "arah" bagi Allah, yaitu arah tinggi—dan mereka beriman bahwa Dia ﷻ di atas 'Arsy tanpa adanya perumpamaan dan cara. Dalil-dalil atas pemahaman itu yang berasal dari al-Qur-an dan sunnah cukup banyak, maka perhatikan dan berhati-hatilah. *Wallaahu a'lam.*

Sebagian ulama memerinci antara lafazh yang pentakwilannya itu dekat (dengan kebenaran) dan digunakan dalam bahasa Arab dan antara lafazh yang jauh (dari kebenaran) dan tidak digunakan, lalu dia menakwilkan pada sebagian lafazh tersebut dan pasrah pada sebagiannya. Hal ini dinukil dari Malik dan di antara ulama belakangan yang menetapkannya adalah Ibnu Daqiq al-'Ied.

Al-Baihaqi berkata: "Pendapat yang paling selamat adalah beriman tanpa mempertanyakan bagaimana dan tidak membicarakan mengenai maksudnya, kecuali jika penjelasan tentang hal itu datang dari Yang Mahabenar, sehingga dipahami sesuai dengan penjelasan itu. Dan di antara dalilnya adalah kesepakatan mereka bahwa penakwilan tertentu tidaklah wajib, maka ketika itulah bersikap pasrah lebih selamat." Penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu akan disebutkan dalam Kitab "at-Tauhiid", *insya Allah.*

Ibnul 'Arabi berkata: "Diriwayatkan dari para ahli bid'ah penolakan terhadap hadits-hadits ini, diriwayatkan dari para ulama Salaf pemberlakuan hadits-hadits ini (sesuai zahirnya), dan diriwayatkan dari satu kaum mengenai penakwilan terhadap hadits-hadits ini, dan yang terakhir inilah pendapatku[48] ....

Mengenai sabda beliau: ((يَنْزِلُ)) 'turun', hal itu kembali kepada perbuatan-Nya dan bukan kepada Dzat-Nya. Yang benar, (ungkapan turun) itu merupakan sebuah ungkapan tentang turunnya Malaikat-Nya dengan membawa perintah dan larangan-Nya. Namun, sebagaimana turun itu bisa berlaku pada fisik, 'turun' juga bisa berlaku pada non-fisik. Jika Anda memahami 'turun' yang terdapat pada hadits ini

---

[48] Ini adalah kekeliruan nyata yang bertentangan dengan nash-nash yang menegaskan penetapan turunnya Allah. Demikian pula dengan yang dikatakan oleh al-Baidhawi setelahnya. Itu adalah perkataan yang bathil. Yang benar adalah pernyataan Salafus Shalih berupa iman kepada turunnya Allah dan memberlakukan nash-nash sebagaimana adanya; yaitu penetapan turun bagi Allah ﷻ berdasarkan cara yang layak bagi-Nya tanpa mempertanyakan bagaimana dan tanpa mengumpamakannya, sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain. Inilah cara yang paling selamat, paling lurus, paling ilmiah, dan paling bijaksana. Maka berpeganglah padanya. Gigitlah itu dengan gigi-gigi geraham, dan hindarilah yang bertentangan dengannya, niscaya kamu akan memperoleh keselamatan. *Wallaahu a'lam.*

sebagai turun yang bersifat fisik, maka itu adalah sifat Malaikat yang diutus untuk turun dengan membawa perintah dan larangan tersebut. Namun jika Anda memahaminya sebagai turun yang bersifat non-fisik, itu artinya bahwa Dia tidak berbuat kemudian berbuat, maka hal itu dinamakan turun dari satu tingkat ke tingkat lain. Ungkapan ini adalah bahasa Arab yang benar."

Kesimpulannya, Ibnu al-'Arabi menakwilkan ungkapan 'turun' tersebut dengan dua cara, yaitu: bisa bermakna turunnya perintah-Nya atau turunnya Malaikat yang membawa perintah-Nya, dan bisa bermakna bahwa hal itu adalah *isti'arah* yang berarti kasih sayang terhadap orang-orang yang berdo'a dan mengabulkan do'a mereka serta semisalnya.

Abu Bakar bin Faurak meriwayatkan bahwa sebagian syaikh mengharakati lafazh ((ينزل)) dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya (yang berarti *fi'il* [kata kerja] yang membutuhkan *maf'ul* [objek]), namun *maf'ul*-nya berarti: يُنْزِلُ مَلَكًا (dia menurunkan Malaikat). Pernyataan ini diperkuat hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur al-Aghar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan lafazh:

((إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَمْضِيَ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَأْمُرُ مُنَادِيًا يَقُوْلُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ ...))

"Sesungguhnya Allah menunda hingga separuh malam berlalu, kemudian Dia memerintahkan penyeru agar menyerukan: 'Apakah ada yang berdo'a, maka do'anya akan diperkenankan ...'"

Dalam hadits 'Utsman bin Abil 'Ash, dinyatakan:

((يُنَادِيْ مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ.))

"Ada penyeru yang menyerukan: 'Apakah ada yang berdo'a, niscaya akan dikabulkan untuknya.'"

Al-Qurthubi berkata: "Dengan hadits ini terjawablah kerumitan di atas, dan hadits ini tidak bertentangan dengan hadits dalam riwayat Rifa'ah al-Juhani: ((يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ: لَا يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِيْ غَيْرِيْ)) 'Allah turun ke langit dunia, lalu berfirman: 'Tidak ada yang bertanya tentang hamba-hamba-Ku selain Aku,' karena hal itu tidak mengandung sesuatu yang menolak pentakwilan tersebut (yakni, yang dimaksud dari turunnya Allah ke langit dunia adalah turunnya Malaikat-Nya)."

Al-Baidhawi berkata: "Tatkala telah ditetapkan dengan dalil-dalil pasti bahwa Dia ﷻ disucikan dari sifat memiliki fisik dan tempat, maka atas dasar itu tertolaklah 'turun' yang diartikan berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih rendah. Dengan demikian, yang dimaksud adalah (turunnya) cahaya rahmat-Nya. Maksudnya, pindahnya (Allah) dari sifat Mahaperkasa yang berkonsekuensi pada kemarahan dan dendam ke sifat Mahamulia (Pemurah) yang berkonsekuensi pada kasih sayang dan rahmat."

Perkataan: [حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ] "Ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir." Dengan lafazh الْآخِرُ dibaca *marfu'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya), karena dia adalah sifat dari lafazh الثُّلُثُ. Tidak terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayat dari az-Zuhri dalam penentuan waktu, namun terjadi perbedaan pada riwayat-riwayat dari Abu Hurairah dan yang lainnya.

At-Tirmidzi berkata: "Riwayat Abu Hurairah adalah riwayat yang paling shahih mengenai hal itu." Hal itu diperkuat oleh keterangan bahwa para perawi riwayat-riwayat yang bertentangan dengan riwayat Abu Hurairah itu masih diperselisihkan. Namun sebagian ulama menempuh cara kompromi, yaitu bahwa riwayat-riwayat tersebut dibatasi pada enam hal berikut: (1) Riwayat ini (yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir); (2) ketika telah berlalu sepertiga malam pertama; (3) ketika telah berlalu sepertiga malam pertama atau pertengahan malam; (4) ketika telah berlalu pertengahan malam; (5) ketika telah berlalu pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir; (6) mutlak (tidak menyebutkan waktu tertentu).

Mengenai riwayat yang mutlak ini dipahami berdasarkan riwayat yang terbatas/spesifik (menyebutkan waktu tertentu). Sedangkan riwayat itu yang menggunakan lafazh: ((أَوْ)), jika kata أو (atau) itu menunjukkan keraguan, maka riwayat yang pasti harus lebih dikedepankan daripada yang masih diragukan. Tetapi jika kata أَوْ itu untuk menunjukkan silih berganti di antara dua keadaan, maka riwayat-riwayat tersebut dikompromikan, yaitu bahwa hal itu terjadi menurut perbedaan keadaan, karena waktu-waktu malam itu berbeda-beda tergantung pada musim dan daerah, sesuai dengan perbedaan lebih awal masuknya malam yang ada pada satu bangsa dan lebih belakangan yang ada pada bangsa lainnya.

Sebagian ulama berpendapat, dimungkinkan turunnya Allah itu terjadi pada sepertiga malam pertama, sedangkan firman-Nya itu terjadi pada pertengahan malam dan pada sepertiga malam kedua. Ada yang berpendapat, dapat dipahami bahwa peristiwa itu terjadi pada seluruh waktu yang disebutkan hadits-hadits tersebut. Dipahami pula bahwa Nabi diberitahukan salah satu dari perkara-perkara ini pada satu waktu, lalu beliau mengabarkannya (kepada umat). Kemudian beliau diberitahukan pada waktu lainnya, lalu beliau mengabarkannya, sehingga para Sahabat menukil semua itu dari beliau. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [مَنْ يَدْعُوْنِيْ] "Siapakah yang berdo'a kepada-Ku." Riwayat-riwayat yang ada tidak menyelisihi riwayat az-Zuhri yang hanya menyebutkan ketiga hal tersebut, yaitu do'a, permintaan sesuatu, dan permohonan ampunan. Perbedaan di antara ketiga hal yang diminta tersebut adalah sesuatu yang diminta ada kalanya berupa penolakan dari bahaya atau pencarian kesenangan, dan hal itu bisa berupa sesuatu yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Permohonan ampunan itu mengisyaratkan yang pertama (yaitu yang berkaitan dengan penolakan dari bahaya). Permintaan sesuatu itu mengisyaratkan yang kedua (yaitu yang berkaitan dengan pencarian kesenangan). Dan do'a itu mengisyaratkan yang ketiga (yaitu gabungan keduanya).

Al-Karmani berkata: "Mungkin dapat dikatakan, do'a itu adalah ungkapan yang tidak mengandung unsur permintaan seperti ungkapan: ((اَللّٰهُمَّ)) 'ya Allah', dan permohonan adalah permintaan. Mungkin juga dapat dikatakan bahwa semua itu bermaksud sama sekalipun lafazhnya berbeda-beda."

Sa'id menambahkan dari Abu Hurairah:

((هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوْبَ عَلَيْهِ.))

"Apakah ada yang bertaubat, maka Aku terima taubatnya."

Abu Ja'far juga menambahkan riwayat tersebut dari Abu Hurairah lafazh berikut:

((مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَرْزِقُنِيْ فَأَرْزُقَهُ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفَ عَنْهُ.))

"Siapakah yang meminta rizki kepada-Ku, maka Aku beri dia rizki. Siapakah yang meminta disingkapkan bahayanya, maka Aku singkapkan darinya."

'Atha', *maula* Ummu Shabiyyah, menambahkan pula dari Abu Hurairah:

((أَلَا سَقِيْمٌ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى.))

"Ingatlah, orang sakit yang meminta kesembuhan, maka dia disembuhkan."

Sedangkan makna-makna itu tercakup dalam penjelasan sebelumnya.

Sa'id bin Marjanah menambahkan dari Abu Hurairah ﷺ lafazh: ((مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ)) "Orang yang mengutangi itu tidaklah melarat dan tidak dizalimi." Tambahan ini menganjurkan agar mengamalkan ketaatan dan mengisyaratkan banyaknya pahala atas hal tersebut. Hajjaj

bin Abi Mani' menambahkan dari kakeknya dari az-Zuhri yang dinukil oleh ad-Daraquthni, yakni pada akhir haditsnya: ((حَتَّى الْفَجْر)) "hingga fajar." Dalam riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah yang terdapat dalam *Shahiih Muslim* disebutkan: ((حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ)) "hingga muncul fajar." Sementara dalam riwayat Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah disebutkan: ((حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)) "hingga terbit fajar."

Sebagian besar perawi sepakat atas hal itu, hanya saja dalam riwayat Nafi' bin Jubair dari Abu Hurairah yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((حَتَّى تَرْجُلَ الشَّمْسُ)) "hingga matahari terbit," namun riwayat ini *syadz* (janggal). Yunus menambahkan dalam riwayatnya dari az-Zuhri pada akhirnya: ((وَلِذٰلِكَ كَانُوْا يُفَضِّلُوْنَ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ)) "Karena itulah, mereka lebih mengutamakan shalat pada akhir malam daripada pada awal malam." Riwayat ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. Riwayat Ibnu Sam'an dari az-Zuhri milik ad-Daraquthni mengisyaratkan bahwa yang mengatakan hal itu adalah az-Zuhri. Dengan tambahan ini, tampak jelas hubungan penyebutan shalat pada judul bab ini dan judul bab setelahnya.

Perkataan: [فَأَسْتَجِيْبَ] "Maka Aku perkenankan." Dengan dibaca *nashab* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) yang berkedudukan sebagai jawab atas pertanyaan, dan dibaca *marfu'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya) yang berkedudukan sebagai awal kalimat. Hal yang sama berlaku pada perkataan: ((فَأُعْطِيَهُ)) "maka Aku memberinya" dan: ((فَأَغْفِرَ لَهُ)) "maka Aku memberinya ampunan." Kedua cara baca ini diberlakukan pada firman-Nya ﷻ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ ...﴾ *"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya ..."* (QS. Al-Baqarah: 245). Huruf *sin* yang terdapat dalam firman-Nya ﷻ (hadits qudsi): ((فَأَسْتَجِيْبَ)) itu tidak menunjukkan arti meminta. Akan tetapi, lafazh: ((أَسْتَجِيْب)) itu bermakna أَجِيْبُ (Aku perkenankan).

Di antara faedah yang terdapat dalam hadits bab ini adalah sebagai berikut: (1) adanya pengutamaan shalat pada akhir malam daripada pada awalnya dan pengutamaan mengakhirkan shalat Witir, tetapi hal

itu diperuntukkan bagi orang yang berkeinginan bangun (pada akhir malam); (2) akhir malam itu lebih utama untuk berdo'a dan beristighfar, dan hal ini diperkuat oleh firman-Nya: ﴿... وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾﴾ *"... dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar."* (QS. Ali 'Imran: 17); dan (3) do'a pada waktu tersebut mustajab (dikabulkan), dan hal itu tidak bertentangan dengan penundaan pengabulan do'a bagi sebagian orang yang berdo'a, karena penyebab penundaan tersebut adalah cacat pada sebagian syarat do'a, seperti menjaga diri dalam hal makanan, minuman, dan pakaian atau karena orang yang berdo'a tersebut meminta dipercepat pengabulannya, atau do'a tersebut berupa suatu dosa atau memutuskan persaudaraan, atau tetap dikabulkan namun terdapat penundaan sesuatu yang diminta karena adanya kemaslahatan pada hamba tersebut atau karena suatu urusan yang dikehendaki oleh Allah.

BAB 15

Orang Yang Tidur Pada Awal Malam Dan Menghidupkan Akhir Malam

١٥ - بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

وَقَالَ سَلْمَانُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ: قُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)).

Salman berkata kepada Abud Darda' رضي الله عنهما: "Tidurlah." Ketika akhir malam, Salman berkata: "Bangunlah." Nabi ﷺ bersabda: "Salman Benar."

١١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - وَحَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَيْفَ[49] صَلَاةُ النَّبِيِّ[50] ﷺ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ

[49] Dalam naskah (ص) tertulis: كيف كان dengan tambahan: كان.
[50] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُوْمُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

1146. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami—dan Sulaiman meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami--dari Abu Ishaq, dari al-Aswad, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها: 'Bagaimana shalat Nabi ﷺ pada malam hari?' 'Aisyah menjawab: 'Beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, lalu beliau shalat, kemudian beliau kembali ke ranjangnya. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, beliau bangkit. Lalu jika beliau mempunyai hajat, maka beliau mandi; namun jika tidak, maka beliau berwudhu dan keluar.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ] "Bab: Orang yang tidur pada awal malam dan menghidupkan akhir malam." Telah dijelaskan hubungan bab ini (dengan bab sebelumnya).

Perkataan: [... وَقَالَ سَلْمَانُ] "Salman berkata." Yaitu Salman al-Farisi [لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: نَمْ] "Kepada Abud Darda': 'Tidurlah.'" Ini adalah ringkasan dari hadits panjang yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Adab" dari hadits Abu Juhaifah; di dalamnya disebutkan bahwa dia berkata: ((آخَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ)) "Rasulullah ﷺ telah mempersaudarakan antara Salman dan Abud Darda'. Lalu Salman mengunjungi Abud Darda'." Kemudian al-Bukhari menyebutkan kisahnya dan pada akhirnya disebutkan; "Lantas dia berkata: ((إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) 'sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu ....'"

Adapun sabda Nabi ﷺ selanjutnya: [صَدَقَ سَلْمَانُ] "Salman benar," artinya pada semua yang disebutkan olehnya. Hal ini menerangkan keutamaan yang nyata bagi Salman.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ] "Abul Walid meriwayatkan kepada kami." Dalam riwayat Abu Dzar tertulis: ((قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ)) "Abul Walid berkata." Al-Isma'ili meriwayatkannya secara *maushul* dari Abu Khalifah dari Abu al-Walid. Jelaslah dari redaksinya bahwa al-Bukhari menyusun redaksi hadits ini berdasarkan lafazh Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Harb.

Dalam riwayat Abu Khalifah tertulis: ((فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ)) "Maka ketika waktu sahur, beliau mengerjakan shalat Witir." Abu Khalifah menambahkan lafazh: ((فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)) "Maka jika sebelumnya beliau memiliki hajat kepada istrinya," dan di dalamnya dia berkata: ((فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوَضَّأَ)) "Lalu jika beliau junub, maka beliau menuangkan air di atas (tubuh)nya; namun jika tidak, maka beliau berwudhu." Hadits semakna diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Zuhair dari Abu Ishaq.

Al-Isma'ili berkomentar: "Makna hadits ini menyalahi (apa yang diriwayatkan dari) al-Aswad dan hadits-hadits *jayyid* (yang lain), karena di dalamnya disebutkan: ((كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ)) 'ketika beliau ingin tidur, sedang beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu.'"

Menurut saya, al-Isma'ili tidak bermaksud mengungkapkan kekeliruan hadits bab ini. Namun dia hanya ingin mengisyaratkan bahwa Abu Ishaq menyampaikan hadits ini dari al-Aswad dengan lafazh yang berbeda, dan di dalamnya dia melakukan kekeliruan. Sedangkan lafazh yang diingkari para *hafizh* atas Abu Ishaq adalah hadits yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri darinya dengan lafazh:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.))

"Rasulullah ﷺ tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air terlebih dahulu."

At-Tirmidzi berkata: "Mereka memandangnya sebagai kekeliruan dari Abu Ishaq." Hal serupa diungkapkan Muslim dalam kitab *at-Tamyiiz*. Abu Dawud berkata mengenai riwayat Abul Hasan bin al-'Abd dari Abu Ishaq: "Haditsnya tidak shahih." Kemudian diriwayatkan dari Yazid bin Harun bahwa Abu Dawud, berkata: "Haditsnya keliru."

Namun, saya menduga Abu Ishaq telah meringkas hadits tersebut dari hadits bab ini, yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan Zuhair darinya (Abu Ishaq). Akan tetapi, ungkapan: ((فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ)) "Lalu jika beliau junub, maka beliau menuangkan air di atas (tubuh)nya" tidak berarti beliau tidak berwudhu sebelum tidur, sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam hadits-hadits lain. Maka dari sanalah mereka menganggap dia melakukan kekeliruan.

Dapat diambil faedah dari hadits ini, bahwa terkadang beliau tidur dalam keadaan junub sebelum mandi. *Wallaahu a'lam*. Pembahasan lain mengenai hadits 'Aisyah baru saja disebutkan.

Ungkapan di dalam hadits: ((فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ)) "Lalu jika beliau mempunyai hajat, maka beliau mandi" tidak bertentangan dengan keterangan yang terdapat dalam riwayat Muslim: ((أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ)) "maka beliau menuangkan air di atas (tubuh)nya" dan ungkapan 'Aisyah bahwasanya beliau mandi. Hal itu dapat dijawab bahwa sebagian perawi menyebutkannya secara makna saja (*bil ma'na*), sedangkan dan sebagian mereka tetap menjaga keutuhan lafazhnya. *Wallaahu a'lam*.

BAB 16

Shalat Nabi ﷺ Pada Malam Hari, Baik Pada Bulan Ramadhan Maupun Bulan Lainnya

١٦ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

١١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ[51] عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ[52] عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ)).

---

[51] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فلا تسأل.
[52] Dalam naskah (ق) tertulis: تسأل.

1147. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, bahwa dia (Abu Salamah bin 'Abdirrahman) mengabarkan kepadanya (Sa'id bin Abi Sa'id), bahwa dia (Abu Salamah bin 'Abdirrahman) pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها: "Bagaimana shalat Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan?" 'Aisyah menjawab: "Rasulullah ﷺ tidak pernah melebihi sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya. Beliau shalat empat rakaat, maka janganlah kamu menanyakan mengenai keindahan dan lamanya. Kemudian beliau shalat empat rakaat, maka janganlah kamu menanyakan mengenai keindahan dan lamanya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat." 'Aisyah berkata: "Lalu aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan shalat Witir?' Beliau menjawab: 'Hai 'Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur.'"

[Hadits nomor 1147 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2013 dan 3569]

١١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا[53] يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ[54] مِنَ السُّوْرَةِ ثَلَاثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ.

[53] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[54] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: شيء.

1148. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, ia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ membaca ayat apa pun ketika shalat malam sambil duduk; hingga ketika beliau telah tua, beliau membaca al-Qur-an dalam keadaan duduk. Lalu ketika yang tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari suatu surat, beliau berdiri lalu membacanya, kemudian beliau ruku'."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ] "Bab: Shalat Nabi ﷺ pada malam hari, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya." Lafazh: ((بِاللَّيْلِ)) tidak terdapat dalam naskah salinan ash-Shaghani. Di dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Salamah yang menyatakan bahwa dia pernah bertanya kepada 'Aisyah: "Bagaimana shalat Rasulullah ﷺ?" Hadits ini telah disinggung pada bab "Bagaimana Nabi ﷺ Melakukan Shalat pada Malam Hari."

Hadits ini mengandung petunjuk bahwa shalat Nabi ﷺ itu sama sepanjang tahun. Hadits ini juga mengandung keterangan dimakruh-kannya tidur sebelum mengerjakan shalat Witir, karena adanya pertanyaan 'Aisyah mengenainya. Seakan-akan, beliau menetapkan (*taqrir*) pelarangan atas hal itu di sisi 'Aisyah. Lalu beliau memberikan jawaban kepadanya bahwa dalam hal tersebut orang lain tidak seperti beliau. Hadits ini, melalui jalur periwayatan ini juga, akan disebutkan pada akhir Kitab "ash-Shaum". Di sana, kami akan menyebutkan beberapa faedah lainnya, *insya Allah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Yaitu Hisyam bin 'Urwah.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا كَبِرَ] "Hingga ketika beliau telah tua." Hafshah menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi setahun sebelum Nabi ﷺ

wafat. Keterangan mengenainya beserta beberapa faedah hadits telah disebutkan pada akhir Kitab "Taqshiirush Shalaah" (no. 1118).

Perkataan: [فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلَاثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ] "Lalu ketika yang tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari suatu surat, beliau berdiri lalu membacanya, kemudian beliau ruku'." Ungkapan ini mengandung sanggahan terhadap ulama yang mensyaratkan bagi orang yang mengawali shalat sunnah dengan duduk agar melakukan ruku' juga dalam keadaan duduk, atau (mengawali shalat sunnah) dengan berdiri agar dia ruku' dalam keadaan berdiri. Pendapat ini diriwayatkan dari Asyhab dan sebagian ulama madzhab Hanafi.

Yang dijadikan *hujjah* dalam hal tersebut adalah hadits riwayat Muslim dan yang lainnya melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin Syaqiq dari 'Aisyah mengenai pertanyaan 'Abdullah kepadanya tentang shalat Nabi ﷺ; di dalamnya disebutkan:

((كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.))

"Ketika beliau membaca al-Qur-an dalam keadaan berdiri, maka beliau ruku' dalam keadaan berdiri; dan ketika beliau membaca al-Qur-an dalam keadaan duduk, maka beliau ruku' dalam keadaan duduk."

Hadits ini shahih. Namun, hal itu tidak berarti hadits yang diriwayatkan 'Urwah dari 'Aisyah tidak boleh diamalkan. Dengan demikian, keduanya harus dikompromikan, yaitu Nabi ﷺ melakukan masing-masing darinya menurut ada dan tidak adanya semangat. *Wallaahu a'lam.*

Akan tetapi, Hisyam bin 'Urwah (perawi hadits bab ini) mengingkari riwayat 'Abdullah bin Syaqiq (perawi hadits dalam *Shahih Muslim*), dan dia tetap ber-*hujjah* dengan hadits yang diriwayatkannya dari ayahnya. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, kemudian dia berkata: "Menurutku, tidaklah ada perselisihan di antara kedua hadits itu karena riwayat 'Abdullah bin Syaqiq dipahami

atas keadaan ketika beliau membaca semua bacaan dalam keadaan duduk atau berdiri, sedangkan riwayat Hisyam bin 'Urwah dipahami atas keadaan ketika beliau membaca sebagiannya dalam keadaan duduk dan sebagiannya lagi dalam keadaan berdiri. *Wallaahu a'lam.*

BAB 17

Keutamaan Bersuci Pada Malam Dan Siang Hari, Dan Keutamaan Shalat Setelah Wudhu Pada Malam Dan Siang Hari

١٧ - بَابُ فَضْلِ الطُّهُوْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ[55] بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

١١٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: ((يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ)). قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِيْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ)).

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ[56] اللهِ: دَفَّ نَعْلَيْكَ، يَعْنِي تَحْرِيْكَ.

---

[55] Dalam naskah (ق) tertulis: الصلاة عند الطهور بالليل.

[56] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tidak terdapat kalimat ini.

1149. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah ﷺ ; bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada Bilal ketika shalat Shubuh: "Hai Bilal, ceritakan kepadaku mengenai amalan yang paling diharapkan, yang pernah kamu lakukan dalam Islam, karena aku mendengar gerakan kedua sandalmu di hadapanku di dalam Surga?" Bilal menjawab: "Aku tidak pernah melakukan amalan yang paling dapat diharapkan bagi diriku (daripada): tidaklah aku bersuci dengan berwudhu pada saat apa pun, baik pada malam ataupun siang hari, melainkan aku shalat dengan wudhu itu sebanyak yang ditakdirkan oleh Allah bagiku untuk melakukannya."

Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: "دَفَّ نَعْلَيْكَ, artinya gerakan kedua sandalmu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الطُّهُوْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الطُّهُوْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ] "Bab: Keutamaan bersuci pada malam dan siang hari, dan keutamaan shalat setelah bersuci pada malam dan siang hari." Seperti itulah lafazh yang ditetapkan dalam riwayat al-Kusymihani. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya, tertera: ((بَعْدَ الْوُضُوْءِ)) "setelah wudhu." Sebagian lainnya hanya menyebutkan bagian kedua dari judul bab tersebut. Dan, hanya bagian kedua inilah yang disebutkan oleh al-Isma'ili dan mayoritas penulis syarah kitab al-Bukhari ini. Adapun bagian pertama dari judul bab, bagian itu tidak begitu tampak korelasinya dengan hadits babnya, kecuali jika dipahami bahwa al-Bukhari mengisyaratkan —dengan bagian pertama judul bab— kepada hal-hal yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, sebagaimana akan kami jelaskan dari hadits Buraidah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ] "Dari Abu Hayyan." Yaitu Yahya bin Sa'id at-Taimi. Nama Yahya inilah yang disebutkan secara tegas dalam

riwayat Muslim melalui jalur ini. Dan, Abu Zur'ah adalah Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah al-Bajli.

Perkataan: [قَالَ لِبِلَالٍ] "Beliau berkata kepada Bilal." Yakni Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ] "Ketika shalat Shubuh." Perkataan ini mengandung isyarat bahwa hal itu (Nabi ﷺ mendengar gerakan kedua sandal Bilal) terjadi ketika tidur. Termasuk kebiasaan beliau adalah menceritakan apa-apa yang dimimpikannya. Tidak hanya itu, beliau juga menafsirkan mimpi-mimpinya itu kepada para Sahabat; sebagaimana akan disebutkan pada Bab "Tabir Mimpi Setelah Shalat Fajar."

Perkataan: [بِأَرْجَى عَمَلٍ] "Amalan yang paling dapat diharapkan." Ditulis dengan menggunakan bentuk أَفْعَلَ yang menunjukkan arti lebih, dan pola kata ini di-*mabni*-kan (dibentuk) dari bentuk *maf'ul.* Adapun menyandarkan lafazh: ((الْعَمَل)) "amalan" kepada lafazh: ((الرَّجَاء)) "harapan", hal ini karena amalan itulah yang memunculkan harapan tersebut.

Perkataan: [فِي الْإِسْلَامِ] "Dalam Islam (setelah masuk Islam)." Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((مَنْفَعَةً عِنْدَكَ)) "manfaatnya bagimu."

Perkataan: [أَنِّيْ] "Sesungguhnya aku." Dengan di-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*-nya. Sedangkan keberadaan huruf مِنْ (daripada) diperkirakan sebelum lafazh أَنِّيْ tersebut, sebagai *shillah* (penyambung) bagi lafazh yang berbentuk أَفْعَلُ yang mengandung arti lebih (yakni أَرْجَى). Huruf مِنْ ini ditetapkan dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((أَنْ)), yakni dengan menggunakan huruf *nun* tanpa *tasydid* sebagai ganti dari lafazh أَنِّيْ.

Perkataan: [فَإِنِّي سَمِعْتُ] "Karena aku mendengar." Muslim menambahkan: ((اللَّيْلَة)) "tadi malam," dan tambahan ini mengisyaratkan bahwa hal itu terjadi dalam mimpi.

Perkataan: [دَفَّ نَعْلَيْكَ] "Gerakan kedua sandalmu." Yaitu dengan di-*fat-hah*-kan huruf *dal*-nya. Namun, al-Muhib ath-Thabari membacanya dengan huruf *dzal* dan huruf *fa* yang diberi *tasydid* (ذَفَّ). Al-Bukhari menafsirkan lafazh ini dalam riwayat Karimah dengan gerakan. Al-Khalil berkata: "دَفَّ الطَّائِرُ, artinya burung tersebut menggerakkan kedua sayap sambil tetap berdiri." Al-Humaidi berkata: "Lafazh الدَفّ artinya gerakan ringan dan jalan yang lembut."

Tertulis dalam riwayat Muslim: ((خَشْف)), yakni dengan di-*fat-hah*-kan huruf *kha*, di-*sukun*-kan huruf *syin* dan huruf *fa* tanpa di-*tasydid*. Abu 'Ubaid dan yang lainnya berkata: "الخَشْفُ berarti gerakan ringan." Keterangan ini diperkuat oleh hadits yang akan disebutkan pada awal Bab "Manaqib 'Umar" dari hadits Jabir, yaitu ((سَمِعْتُ خَشْفَةً)) "aku mendengar gerakan." Tertulis pula dalam hadits Buraidah yang terdapat pada Ahmad, at-Tirmidzi, dan yang lainnya lafazh: ((خَشْخَشَة)), yaitu dengan dua huruf *kha* dan *syin* yang diulang-ulang, dan lafazh ini juga diartikan gerakan.

Perkataan: [طُهُوْرًا] "Dengan berwudhu." Muslim menambahkan lafazh: ((تَامًّا)) "secara sempurna." Tetapi, yang jelas adalah lafazh itu tidak memiliki *mafhum* (konotasi). Kemungkinan hal itu mengecualikan wudhu dalam arti bahasa, karena bisa saja ini dilakukan untuk mengusir tidur (rasa kantuk).

Perkataan: [فِيْ سَاعَةٍ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ] "Pada saat apa pun, baik pada malam ataupun siang hari." Dengan membaca *tanwin* pada lafazh: ((سَاعَةٍ)) dan me-*majrur*-kan lafazh ((لَيْل)) yang berkedudukan sebagai *badal*. Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)) "Pada satu saat pada malam atau siang hari."

Perkataan: [إِلَّا صَلَّيْتُ] "Melainkan aku shalat." Al-Isma'ili menambahkan: ((لِرَبِّي)) "Kepada Rabbku."

Perkataan: [مَا كُتِبَ لِيْ] "Yang ditakdirkan oleh Allah bagiku." Artinya ditentukan, dan ungkapan ini lebih umum daripada mengungkapkan: "shalat yang wajib" dan "shalat yang sunnah." Ibnut Tin berkata:

"Sesungguhnya Bilal meyakini hal itu, karena dia mengetahui dari Nabi ﷺ bahwa shalat adalah amalan yang paling utama, dan amalan tersembunyi itu lebih utama daripada amalan yang tampak." Dengan ketetapan inilah, tertolaklah penyebutan orang yang menyebutkan selain amal shalihnya. Yang pasti, maksud amal-amal shalih yang beliau tanyakan kepada Bilal, yakni amalan manakah yang paling dapat diharapkan, adalah amalan sunnah. Sebab jika bukan itu yang dimaksud, tentu amalan wajib merupakan amalan yang paling utama.

Dari sini dapat diambil faedah bahwa diperbolehkan berijtihad dalam menentukan waktu ibadah. Karena Bilal telah sampai kepada apa yang kami sebutkan sebelumnya. Ia melakukannya dengan *istinbath* sendiri, lalu Nabi ﷺ membenarkannya.

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini mengandung anjuran agar mengerjakan shalat setelah wudhu, supaya wudhu tidak begitu saja sunyi dari maksudnya." Al-Muhallab berkata: "Hadits ini mengandung keterangan bahwa Allah memperbesar balasan atas amalan seorang hamba yang dianggapnya ringan."

Hadits ini berisi pertanyaan kepada orang-orang shalih mengenai amal shalih yang Allah tunjuki mereka kepadanya, agar selain mereka mau mencontohnya. Hadits ini pun berisi pertanyaan seorang guru tentang amalan muridnya, agar dia bisa mendorong dan menganjurkan si murid untuk tetap mengerjakan amalan itu, selama amalan itu baik. Tetapi jika tidak, maka dianjurkan agar melarangnya. Hadits ini juga dijadikan dalil atas dibolehkannya mengerjakan shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan, berdasarkan keumuman perkataan: ((فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ)) "pada setiap saat."

Namun, pendapat itu dikritik dengan penjelasan bahwa mengambil keumuman perkataan tersebut tidaklah lebih utama daripada mengambil keumuman larangan (mengerjakan shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan). Ibnut Tin mengkritiknya: "Bahwa perkataan itu tidak mengandung keterangan yang menunjukkan kesegeraan (bersegera mengerjakan shalat setelah wudhu), sehingga perkataan itu dipahami

dengan menunda shalat sejenak agar keluar waktu makruhnya. Atau bersuci itu ditunda hingga berakhir waktu makruhnya, agar shalat dapat dilakukan bukan pada waktu makruhnya."

Akan tetapi, tertulis dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* dari hadits Buraidah mengenai kisah semacam ini, yaitu:

((مَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا.))

"Tidaklah aku berhadats melainkan aku berwudhu seketika itu."

Sedangkan pada Musnad Ahmad dari hadits Buraidah, tertulis lafazh:

((مَا أَحْدَثْتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ.))

"Tidaklah aku berhadats melainkan aku berwudhu dan mengerjakan shalat dua rakaat."

Maka hal itu menunjukkan bahwa Bilal mengiringi hadats dengan wudhu, dan mengiringi wudhu dengan shalat pada waktu kapan pun.

Al-Karmani berkata: "Zhahir hadits menunjukkan bahwa pendengaran Nabi ﷺ (saat beliau mendengar gerakan sandal Bilal) terjadi dalam mimpi. Karena Surga tidak akan bisa dimasuki seorang pun kecuali setelah kematian menjemputnya. Namun dimungkinkan pula bahwa pendengaran itu terjadi ketika terjaga/sadar, karena Nabi ﷺ pernah memasuki Surga pada malam Mi'raj. Sedangkan kisah Bilal ini tidak mengharuskan bahwa Bilal pernah memasuki Surga, karena lafazh: ((فِي الْجَنَّةِ)) 'di dalam Surga' adalah keterangan waktu bagi pendengaran Nabi ﷺ tersebut, dan gerakan sandal di hadapan beliau itu berada di luar Surga."

Tidak diragukan lagi mengenai kekeliruan kemungkinan (yang disebutkan oleh al-Karmani) itu. Sebab susunan hadits bab ini memberitahukan penetapan keutamaan bagi Bilal. Karena hadits ini menjadikan 'senantiasa bersuci dan mengerjakan shalat setelahnya'

sebagai faktor yang mengantarkan Bilal meraih keutamaan demikian. Dan, keutamaan tersebut ditetapkan baginya dengan kenyataan bahwa dia terlihat berada di dalam Surga, bukan di luar Surga. Bahkan tertulis dalam hadits Buraidah di atas: ((يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ)) "Hai Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku ke Surga?" Nukilan ini menjelaskan bahwa beliau benar-benar melihatnya berada di dalam Surga.

Adapun terjadinya hal itu di dalam mimpi, hal ini diperkuat oleh hadits pada awal Bab "Manaqib 'Umar" dari hadits Jabir, secara *marfu'*:

((رَأَيْتُنِيْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقِيْلَ هٰذَا بِلَالٌ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقِيْلَ هٰذَا لِعُمَرَ ....))

"Aku bermimpi melihat diriku telah masuk ke dalam Surga, lalu aku mendengar suatu gerakan, lalu dikatakan: 'Ini adalah Bilal.' Kemudian aku melihat sebuah istana yang di halamannya terdapat seorang perempuan, lalu dikatakan: 'Istana ini milik 'Umar ....'"

Lantas disebutkan setelahnya dari hadits Abu Hurairah, secara *marfu'* juga:

((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقِيْلَ: هٰذَا لِعُمَرَ ....))

"Ketika sedang tidur, aku melihat diriku berada di dalam Surga. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan berwudhu di samping sebuah istana, lalu dikatakan: 'Istana ini milik 'Umar ....'"

Maka dapat diketahui bahwa hal itu terjadi dalam tidur, namun keutamaan memperolehnya tetap menjadi milik Bilal, karena mimpi para Nabi adalah wahyu. Dan karena itulah, Nabi ﷺ menetapkan hal itu baginya.

Sedangkan berjalannya Bilal di depan Nabi ﷺ merupakan kebiasaan Sahabat ini di alam nyata, lalu hal serupa kebetulan terjadi dalam mimpi Rasulullah. Namun hal itu tidak berarti Bilal akan masuk Surga sebelum Nabi ﷺ, karena kedudukan Bilal adalah sebagai pengikut. Tampaknya beliau mengisyaratkan bahwa Bilal akan terus pada apa yang dilakukannya semasa hidupnya, dan dia senantiasa berada dekat dengan posisi beliau. Maka, hadits ini mengandung keterangan mengenai keutamaan Bilal yang cukup besar.

Hadits ini mengandung anjuran agar melanggengkan kesucian, dan balasan atas hal itu adalah masuk Surga. Sebab siapa saja yang senantiasa melanggengkan kesuciannya, maka ia akan tidur/bermalam dalam keadaan suci, dan siapa saja yang bermalam dalam keadaan suci, maka rohnya naik lalu sujud di bawah 'Arsy. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash. Sedangkan 'Arsy adalah atap Surga, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Buraidah menambahkan pada akhir haditsnya: ((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِهٰذَا)) "Nabi ﷺ mengatakan ini." Zhahir ungkapannya menunjukkan balasan diberikan sebab amalan tersebut.

Tidak ada pertentangan antara sabda Rasulullah itu dan sabda beliau ﷺ berikut ini: ((لَا يُدْخِلُ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ)) "Seorang dari kalian tidak dimasukkan ke dalam Surga oleh amalannya." Karena salah satu dari jawaban yang masyhur adalah mengkompromikan antara hadits ini dan firman-Nya ﷻ: ﴿... ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾﴾ "... *masuklah ke dalam Surga karena apa yang telah kamu kerjakan*" (QS. An-Nahl: 32). Yaitu, bahwa pada dasarnya masuk Surga itu hanyalah karena rahmat Allah, sedangkan pembagian derajat menurut amalan-amalan. Maka hal seperti itu diberlakukan pada masalah ini.[57]

---

[57] Yang lebih baik dari jawaban ini adalah amal-amal shalih merupakan penyebab masuk Surga, dan masuk Surga itu murni karena rahmat dan karunia Allah, bukan karena amalan semata. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ)) قَالُوْا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ))

Hadits ini mengandung keterangan bahwa saat ini Surga sudah ada. Pendapat itu berbeda dengan orang yang mengingkarinya, yaitu aliran Mu'tazilah.

Catatan Penting

Perkataan al-Karmani: ((لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ)) "Tidak ada seorang pun yang masuk Surga kecuali setelah kematiannya," dan perkataannya bahwa Nabi ﷺ telah memasukinya pada malam Mi'raj, sedangkan menurut pendapat yang shahih, Mi'raj itu terjadi dalam keadaan terjaga/sadar. Sehingga secara lahiriah, keduanya terlihat saling bertentangan. Mungkin peniadaan (masuk Surga) itu dipahami jika ia ditetapkan atas selain Nabi, atau hal itu khusus terjadi di dunia bagi orang yang telah keluar dari alam dunia dan masuk ke alam *malakut*. Hal ini mendekati jawaban yang dikemukakan oleh as-Suhaili, yakni pada pembahasan mengenai penggunaan baskom emas pada malam Mi'raj.

"Seorang dari kalian tidak akan masuk Surga karena amalannya." Para Sahabat bertanya: "Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak juga aku, kecuali jika Allah menyelimuti aku dengan rahmat dan karunia dari-Nya."

BAB 18

Dimakruhkan Pemberatan Dalam Ibadah

١٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي الْعِبَادَةِ

١١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا[58] عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا هٰذَا الْحَبْلُ؟)) قَالُوْا: هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا، حُلُّوْهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ)).

1150. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Nabi ﷺ masuk ke dalam masjid. Beliau pun terkejut ketika melihat tali yang dibentangkan di antara dua tiang, lalu beliau bertanya: 'Tali apa ini?' Mereka (para Sahabat) menjawab: 'Tali ini milik Zainab. Jika dia lemas, maka dia bergantungan.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak, lepaskanlah tali itu. Hendaklah salah seorang dari kalian mengerjakan shalat ketika semangat. Dan jika dia lemas, hendaklah dia duduk.'"

---

[58] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

١١٥١ - قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِيَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هٰذِهِ؟)) قُلْتُ: فُلَانَةُ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ[59] - تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا - فَقَالَ: ((مَهْ، عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا)).

1151. Dia (al-Bukhari) berkata: 'Abdullah bin Maslamah mengatakan dari Malik, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Seorang perempuan dari Bani Asad pernah berada di sisiku. Lalu Rasulullah ﷺ mengunjungiku dan beliau bertanya: 'Siapa perempuan ini?' Aku menjawab: 'Fulanah, dia tidak tidur pada malam hari.'—Dia ('Aisyah) pun menceritakan mengenai shalatnya—Lantas beliau bersabda: 'Cukup! Hendaklah kalian mengerjakan amalan-amalan yang mampu kalian lakukan. Karena sesungguhnya, Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي الْعِبَادَةِ] "Bab: Dimakruhkan pemberatan dalam ibadah." Ibnu Baththal berkata: "Hal itu dimakruhkan karena dikhawatirkan muncul keenuhan yang menyebabkan ditinggalkannya ibadah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ] "'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdul Warits bin Sa'id. Semua perawi dalam sanad hadits tersebut berasal dari Bashrah.

---

[59] Dalam naskah (ص) tertulis: بالليل.

Perkataan: [دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ masuk." Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((الْمَسْجِدَ)) "ke dalam masjid."

Perkataan: [بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ] "Di antara dua tiang." Yang dimaksud adalah dua tiang yang berada di sisi masjid. Seakan-akan, kedua tiang itu benar-benar diketahui perawi (karena ditulis dalam bentuk *ma'rifah*). Akan tetapi, lafazhnya disebutkan dalam riwayat Muslim dalam bentuk *nakirah*: ((بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ)).

Perkataan: [قَالُوا: هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ] "Mereka menjawab: 'Tali ini milik Zainab.'" Kebanyakan pensyarah hadits menetapkan—mengikuti al-Khatib dalam *Mubhamaat*-nya—bahwa wanita itu adalah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Namun, saya tidak mengetahui penegasan hal itu dalam satu pun jalur periwayatan yang ada.

Tertulis dalam syarah Syaikh Sirajuddin Ibnul Mulaqqin bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits ini seperti itu. Akan tetapi, saya tidak melihat pada kitab *Musnad* dan *Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah tambahan atas lafazh: ((قَالُوا: لِزَيْنَبَ)) "Mereka menjawab: 'Tali ini milik Zainab.'" Hadits ini diriwayatkannya dari Isma'il bin 'Ulayyah dari 'Abdul 'Aziz. Hadits serupa diriwayatkan oleh Muslim dari Isma'il dan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur periwayatannya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Isma'il.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari dua gurunya dari Isma'il, lalu Abu Dawud berkata dari salah seorang dari kedua (guru)nya: ((زَيْنَب)) "Zainab." Yakni Abu Dawud tidak menisbatkannya, namun dia berkata dari perawi lainnya: ((حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ)) "Hamnah binti Jahsy." Maka ini mengindikasikan bahwa Zainab yang dimaksud adalah Zainab[60] binti Jahsy.

Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad dari Humaid dari Anas, bahwa perempuan itu adalah Hamnah binti Jahsy.

---

[60] Lafazh ini tidak tertulis dalam naskah (ص).

Barangkali penisbatan tali tersebut kepada keduanya (yaitu Zainab dan Hamnah) didasarkan pada pendapat bahwa tali itu milik salah seorang dari keduanya, sedangkan salah seorang dari mereka bergantungan dengannya. Telah disebutkan pula dalam Kitab "al-Haidh" bahwa setiap anak perempuan Jahsy dipanggil dengan nama Zainab, menurut satu pendapat. Atas dasar itu, tali tersebut adalah milik Hamnah, dan dia dipanggil dengan panggilan Zainab tanpa mengabaikan namanya yang lain.

Tertulis dalam *Shahiih Ibnu Khuzaimah* melalui jalur periwayatan Syu'bah dari 'Abdul 'Aziz dengan lafazh: ((فَقَالُوْا لِمَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ)) "Lalu mereka menjawab: (Tali ini) milik Maimunah binti al-Harits," namun riwayat ini *syadz* (janggal). Ada yang mengatakan, dimungkinkan terdapat beberapa kisah terkait. Tetapi keliru orang yang menafsirkan perempuan itu dengan Juwairiyah binti al-Harits, karena mengenai wanita ini terdapat kisah lain yang telah disebutkan pada awal-awal Kitab ini. *Wallaahu a'lam*. Muslim juga menambahkan lafazh berikut: ((فَقَالُوْا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي)) "Lalu mereka menjawab: '(Tali ini) milik Zainab, dia melakukan shalat (dengannya).'"

Perkataan: [فَإِذَا فَتَرَتْ] "Jika dia lemas." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ta*-nya, dan artinya malas untuk berdiri dalam shalat. Tertulis dalam Muslim dengan keraguan, yaitu: ((فَإِذَا فَتَرَتْ أَوْ كَسِلَتْ)) "maka jika dia lemas atau malas."

Perkataan: [فَقَالَ: لَا] "Lalu beliau bersabda: 'Tidak.'" Lafazh ini mungkin dimaksudkan untuk *nafi* (peniadaan), dan artinya tidaklah benar tali ini atau tali itu tidak terpuji. Mungkin juga dimaksudkan untuk *nahi* (larangan), yang berarti janganlah kalian melakukannya. Kalimat ini tidak tertulis dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [نَشَاطَهُ] "Ketika bersemangat." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *nun*-nya, yakni selama dia masih bersemangat.

Perkataan: [فَلْيَقْعُدْ] "Hendaklah dia duduk." Dimungkinkan bahwa perkataan itu adalah perintah agar duduk dari berdiri,

sehingga kemungkinan ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya mengawali shalat dengan berdiri dan duduk di tengah-tengah shalat. Dan, sebelumnya dinukil perbedaan pendapat mengenai hal ini. Dimungkinkan juga bahwa perkataan itu adalah perintah agar duduk untuk tidak mengerjakan shalat, dan artinya meninggalkan shalat sunnah yang telah diniatkan. Kemungkinan ini dapat dijadikan dalil atas diperbolehkannya memutus shalat sunnah setelah masuk ke dalamnya.

Sebelumnya disebutkan pada Bab "Wudhu Sesudah Bangun Tidur" dalam bab-bab thaharah:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ.))

"Jika seorang dari kalian mengantuk sewaktu shalat, hendaklah dia tidur hingga dia mengetahui apa yang dibacanya."

Hadits ini juga berasal dari hadits Anas, dan barangkali hadits ini adalah penggalan dari kisah tersebut. Di dalamnya terdapat pula hadits 'Aisyah yang berlafazh:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk ketika sedang shalat, maka hendaklah dia tidur hingga rasa kantuk itu hilang."

Dan di dalamnya disebutkan: ((لِئَلَّا يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ)) "Agar dia tidak memohon ampunan, namun dia mencela diri sendiri tanpa disadarinya." Inilah atau yang semakna dengannya. Dari kemungkinan tersebut terdapat keterangan yang akan disebutkan dalam hadits bab ini.

Hadits ini mengandung anjuran agar bersahaja dalam beribadah, larangan terlalu mendalaminya, dan perintah agar mengerjakannya dengan semangat.

Hadits ini mengandung keterangan tentang menghilangkan kemungkaran dengan tangan dan lisan, dan diperbolehkannya orang-orang perempuan mengerjakan shalat sunnah di dalam masjid.

Hadits ini dijadikan dalil atas dimakruhkannya bergantungan pada tali ketika shalat. Keterangan mengenainya telah disebutkan pada Bab "Menggunakan Tangan ketika Shalat" setelah menyelesaikan pembahasan bab-bab shalat tathawwu' (no. 1198).

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ] "'Abdullah bin Maslamah mengatakan." Yaitu 'Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Seperti itulah lafazh yang dinukil mayoritas perawi *Shahihul Bukhari*. Dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tertulis: ((حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ)) "'Abdullah meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah yang kami riwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa'*, yaitu dengan riwayat al-Qa'nabi. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Al-Qa'nabi menyendiri dengan riwayatnya dari Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* tanpa menyebutkan para perawi lainnya, karena mereka meringkasnya dari penggalan hadits yang telah diringkas."

Perkataan: [تَذْكُرُ] "Dia ('Aisyah) pun menceritakan." Lafazh ini dari al-Mustamli, yakni dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan menggunakan bentuk lafazh *fi'il mudhari' mu-annats*. Sedangkan menurut al-Hamawi dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya berdasarkan pola *mabni maf'ul* dalam bentuk *mudzakar* (يُذْكَرُ). Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((فَذُكِرَ)) yaitu dengan huruf *fa*, di-*dhammah*-kan huruf *dzal*-nya, dan di-*kasrah*-kan huruf *kaf*-nya. Tiap-tiap cara baca tersebut memiliki jalur periwayatan.

Berdasarkan cara baca pertama, maka perkataan itu adalah ucapan 'Urwah atau orang (perawi) yang berada di bawahnya. Adapun berdasarkan cara baca kedua dan ketiga, maka dimungkinkan perkataan itu berasal dari 'Aisyah. Bagaimanapun, perkataan itu adalah penafsiran bagi perkataan 'Aisyah: [لَا تَنَامُ اللَّيْلَ] "dia tidak tidur pada malam hari." Sedangkan menyifatinya (wanita dari Bani Asad) demikian didasarkan pada kebiasaannya. Asy-Syafi'i pernah ditanya mengenai shalat

sepanjang malam, lalu dia menjawab: "Aku tidak memakruhkannya, kecuali bagi orang yang khawatir jika hal itu dapat mengganggu shalat Shubuh."

Sabda beliau ﷺ dalam menanggapi hal itu: [مَهْ] "cukup" mengisyaratkan dimakruhkannya hal tersebut. Yakni karena dikhawatirkan membuat lemah dan jenuh pelakunya. Serta agar dia tidak terhenti dari ibadah yang selalu dikerjakannya, sehingga dia kembali berpaling dari apa yang dia kerahkan untuk Rabbnya dari dirinya.

Perkataan: [عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ] "Hendaklah kalian mengerjakan amalan-amalan yang mampu kalian lakukan." Ketentuan ini berlaku umum dalam shalat maupun ibadah lainnya. Tertulis dalam riwayat terdahulu dalam Kitab "al-Iimaan" tanpa menyebutkan: ((مِنَ الْأَعْمَالِ)), sehingga al-Baji dan selainnya memahami hadits ini dengan shalat secara khusus, karena memang terkait shalat. Namun, memahaminya bagi semua ibadah adalah lebih utama.

Faedah lainnya dari hadits 'Aisyah beserta penjelasan tentang lafazh: [إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا] "Sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian bosan" telah disebutkan pada Bab "Amalan yang Paling Disukai Allah adalah yang Langgeng" dalam Kitab "al-Iimaan" (no. 43). Yang perlu disertakan di sini adalah sebagian penafsiran hadits yang telah saya temukan di sana sebagai kemungkinan pada sebagian jalur-jalur periwayatan hadits, yaitu sabda beliau:

((إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ مِنَ الثَّوَابِ حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ الْعَمَلِ.))

"Sesungguhnya Allah tidak jemu dari (memberi) pahala hingga kalian jemu dari beramal."

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Bab "Tafsir Surat Al-Muzzammil". Pada sebagian jalur periwayatannya terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa perkataan itu merupakan sisipan dari perkataan sebagian perawi hadits. *Wallaahu a'lam.*

BAB 19

Dimakruhkan Meninggalkan *Qiyamul Lail* Bagi Orang Yang Biasa Mengerjakannya

١٩ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُوْمُهُ

١١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ[61] عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ[62] - وحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)).

وَقَالَ هِشَامٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِيْنَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.

---

[61] Ditambahkan dalam naskah (ص) dan (ق): بن إسماعيل.
[62] Ditambahkan dalam naskah (ق): ح.

1152. 'Abbas bin al-Husain meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mubasysyir meriwayatkan kepada kami dari al-Auza'i—dan Muhammad bin Muqatil Abul Hasan meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: al-Auza'i mengabarkan kepada kami—ia berkata: Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku: "Hai 'Abdullah, janganlah kamu seperti Fulan yang mengerjakan *qiyamul lail*, lalu dia meninggalkan *qiyamul lail*."

Dan Hisyam berkata: Ibnu Abil 'Isyrin meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari 'Umar bin al-Hakam bin Tsauban, ia berkata: Abu Salamah meriwayatkannya kepadaku sama seperti ini. Dan, hadits Ibnu Abil 'Isyrin dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Amr bin Abi Salamah dari al-Auza'i.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُوْمُهُ] "Bab: Dimakruhkan meninggalkan *qiyamul lail* bagi orang yang biasa mengerjakannya." Yaitu jika dia melakukannya untuk berpaling dari ibadah ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ] "'Abbas bin al-Husain meriwayatkan kepada kami." Yaitu dengan huruf *ba* dan huruf *sin* (pada lafazh عَبَّاسُ). 'Abbas ini barasal dari Baghdad, dan dia dipanggil dengan julukan al-Qanthari. Al-Bukhari meriwayatkan haditsnya hanya pada bab ini dan pada Kitab "al-Jihaad" saja. Lafazh: ((مُبَشِّرٌ)) "Mubasysyir" ditulis dengan mengikuti pola مُؤَذِّنٌ (muadzin), yang berasal dari kata dasar البِشَارَة. Adapun 'Abdullah yang disebutkan pada sanad kedua adalah 'Abdullah bin al-Mubarak. Hadits ini diperjelas dalam susunan redaksinya dengan lafazh *tahdits* (yaitu حَدَّثَنَ dan حَدَّثَنِيْ), sehingga aman

dari *tadlis* (memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya) yang dilakukan oleh al-Auza'i dan gurunya.

Perkataan: [مِثْلَ فُلَانٍ] "Seperti Fulan." Saya tidak menemukan namanya dalam jalur-jalur periwayatan yang ada. Seakan-akan penyamaran ini bertujuan menutupinya, sebagaimana seseorang yang disebutkan pada pembahasan orang yang tidur hingga Shubuh. Dimungkinkan juga Nabi ﷺ tidak bermaksud menunjukkan sosok tertentu, namun beliau hanya menginginkan agar 'Abdullah bin 'Amr menghindari perbuatan tersebut.

Perkataan: [مِنَ اللَّيْلِ] "Pada sebagian malam." Yaitu sebagian malam. Lafazh: ((مِنْ)) "sebagian dari" tidak tertulis dalam riwayat mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*, padahal itulah yang dimaksudkan. Ibnul 'Arabi berkata: "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa *qiyamul lail* tidaklah wajib. Karena seandainya wajib, beliau tentu tidak mencukupkan diri dengan kalimat ini bagi orang yang meninggalkannya, melainkan beliau pasti akan mencelanya dengan keras." Ibnu Hibban berkata: "Hadits ini menerangkan bolehnya menyebutkan aib seseorang jika penyebutan itu dimaksudkan agar orang lain dapat terhindar dari melakukannya."

Hadits ini mengandung anjuran agar melanggengkan kebaikan yang biasa dilakukan seseorang tanpa berlebihan. Dari hadits ini diketahui tentang dimakruhkannya memutus ibadah, sekalipun ibadah itu tidak wajib. Alangkah indahnya tindakan al-Bukhari yang menempatkan judul bab ini setelah judul bab sebelumnya, karena kesimpulan dari kedua bab tersebut adalah anjuran agar tetap konsisten dalam beribadah, dan jalan yang mengantarkan kepada hal itu adalah bersahaja dalam beribadah, karena pemberatan dalam ibadah itu terkadang menyebabkan meninggalkannya, dan hal itu adalah tercela.

Perkataan: [وَقَالَ هِشَامٌ] "Dan Hisyam berkata." Yaitu Hisyam bin 'Ammar. Sedangkan Ibnu Abil 'Isyrin meriwayatkannya dengan lafazh bilangan: ((الْعِشْرِينَ)), dan dia adalah 'Abdul Hamid bin Habib, juru tulis al-Auza'i. Yang dikehendaki al-Bukhari dari komentar ini adalah

mengingatkan bahwa tambahan 'Umar bin al-Hakam bin Tsauban, perawi yang berada di antara Yahya dan Abu Salamah, termasuk tambahan dalam ke-*muttashil*-an (kebersambungan) sanad-sanad, karena Yahya telah memperjelas pendengarannya dari Abu Salamah. Sebab seandainya tidak terdapat perantara di antara keduanya, tentu dia tidak memperjelas dengan ungkapan *tahdits*. Sedangkan riwayat Hisyam tersebut telah di-*maushul*-kan oleh al-Isma'ili dan yang lainnya.

Perkataan: [بِهَذَا] "Dengan ini." Dalam riwayat Karimah dan al-Ashili tertulis: ((مِثْلِهِ)) "sama seperti ini (sebagaimana yang tercantum di sini)."

Perkataan: [وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ] "Dan, hadits Ibnu Abil 'Isyrin dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Amr bin Abi Salamah." Artinya, 'Amr bin Abi Salamah menguatkan Ibnu Abil 'Isyrin secara *mutaba'ah* atas tambahan 'Umar bin al-Hakam. Sedangkan riwayat 'Umar tersebut di-*maushul*-kan oleh Muslim dari Ahmad bin Yunus darinya ('Amr bin Abi Salamah). Zhahir perbuatan al-Bukhari adalah mengunggulkan riwayat Yahya dari riwayat Abu Salamah yang diriwayatkan tanpa perantara. Sedangkan zhahir perbuatan Muslim itu bertentangan dengannya, karena dia merasa cukup dengan riwayat tambahan saja.

Pendapat yang unggul menurut Abu Hatim, ad-Daraquthni, dan yang lainnya adalah perbuatan al-Bukhari. Masing-masing dari kedua riwayat ini telah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh sejumlah murid al-Auza'i. Jadi, perbedaan itu berasal dari al-Auza'i dan seakan-akan al-Auza'i menyampaikan hadits ini dengan dua bentuk. Maka dimungkinkan bahwa Yahya menyampaikan hadits ini dari Abu Salamah tanpa perantara, kemudian al-Auza'i menjumpainya, lalu dia menyampaikan hadits ini. Sehingga al-Auza'i meriwayatkannya dari Abu Salamah dengan dua bentuk ini. *Wallaahu a'lam.*

BAB 20

٢٠ - بَابٌ

١١٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ[63] ﷺ: ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ؟)) قُلْتُ: إِنِّيْ أَفْعَلُ ذٰلِكَ. قَالَ: ((فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ[64]، هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ)).

1153. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, dari Abul 'Abbas, ia berkata: Aku mendengar 'Abdullah bin 'Amr رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: Nabi ﷺ bersabda kepadaku: "Benarkah kabar yang aku dengar bahwa kamu selalu mengerjakan *qiyamul lail* dan berpuasa pada siang harinya?" Aku menjawab: "Sungguh, aku selalu melakukan hal tersebut." Beliau bersabda: "Sesungguhnya jika kamu melakukan hal itu, maka matamu akan menjadi cekung (lemah) dan dirimu akan menjadi lesu.

---

[63] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
[64] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ذلك.

Sesungguhnya dirimu punya hak atasmu, dan keluargamu pun punya hak atasmu. Maka berpuasalah kamu dan juga tinggalkanlah berpuasa, shalatlah pada malam hari dan juga tidurlah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Seperti itulah yang terdapat dalam naskah asli, tanpa terdapat judul bab, dan ia seperti pemisah dari bab sebelumnya. Kaitannya dengan bab sebelumnya pun cukup jelas. Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa matan hadits sebelumnya merupakan penggalan dari kisah 'Abdullah bin 'Amr mengenai koreksi Nabi ﷺ terhadap dirinya dalam masalah *qiyamul lail* dan puasa pada siang hari.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ] "Dari 'Amr, dari Abul 'Abbas." Pada riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan tertulis dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا عَمْرٌو: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ)) "'Amr meriwayatkan kepada kami: 'Aku mendengar Abul 'Abbas.'" 'Amr di sini adalah 'Amr bin Dinar. Sedangkan Abul 'Abbas adalah as-Sa-ib bin Farrukh, dan dia seorang penya'ir terkenal.

Perkataan: [أَلَمْ أُخْبَرْ] "Benarkah kabar yang aku dengar." Ungkapan ini menerangkan bahwa suatu hukum (keputusan) tidak selayaknya ditetapkan sebelum diklarifikasi, karena Nabi ﷺ belum merasa cukup dengan apa yang dinukilkan kepada beliau mengenai 'Abdullah hingga beliau menemuinya dan meminta klarifikasi darinya mengenai hal itu. Karena mungkin saja 'Abdullah mengatakan hal itu tanpa niat, atau dia mengaitkannya dengan satu syarat yang tidak diketahui orang yang menukilnya, atau kemungkinan lainnya.

Perkataan: [هَجَمَتْ عَيْنُكَ] "Matamu akan menjadi cekung (lemah)." Di tulis di-*fat-hah*-kan huruf *jim*-nya, yang berarti cekung atau lemah karena sering begadang.

Perkataan: [نَفِهَتْ] "Lesu." Ditulis dengan huruf *nun* kemudian huruf *fa* yang di-*kasrah*-kan, artinya lesu. Al-Isma'ili menyatakan bahwa Abu Ya'la meriwayatkannya dengan lafazh: ((تَفِهَتْ)), yaitu dengan huruf *ta* sebagai ganti huruf *nun*. Namun, al-Isma'ili menganggapnya dha'if.

Perkataan: [وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا] "Sesungguhnya dirimu punya hak atasmu." Artinya, kamu harus memberi tubuh hal-hal pokok yang dibutuhkan manusia dari apa saja yang diperbolehkan Allah ﷻ, berupa makan, minum, dan istirahat sehingga tubuh itu menjadi bugar dan dapat membantunya dalam beribadah kepada Rabbnya. Adapun di antara hak jiwa adalah memutuskannya dari sesuatu selain Allah ﷻ. Akan tetapi, hal itu dikhususkan untuk keterkaitan hati.

Perkataan: [وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا] "Dan keluargamu pun punya hak atasmu." Artinya, kamu harus memperhatikan apa-apa yang menjadi hak mereka baik berupa urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yang dimaksud dengan keluarga adalah istri atau lebih umum daripada itu, yaitu orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Akan disebutkan penjelasan mengenai sebab dituturkannya ungkapan itu kepadanya dalam Kitab "ash-Shaum".

Catatan Penting

Lafazh: ((حَقّ)) "hak" yang terdapat pada dua tempat dalam hadits di atas menurut mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari* dibaca dengan *nashab* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) dan kedudukannya sebagai *isim inna*. Namun dalam riwayat Karimah, keduanya dibaca dengan *marfu'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya) dan kedudukannya sebagai *khabar*, sedangkan *isim*-nya adalah *dhamir sya-n*.

Perkataan: [فَصُمْ] "Maka berpuasalah." Artinya, jika kamu memahami hal itu, maka berpuasalah sewaktu-waktu dan [وَأَفْطِرْ] "tinggalkanlah puasa" sewaktu-waktu agar kedua kemaslahatan itu dapat terhimpun. Ungkapan ini mengisyaratkan keterangan sebagaimana disebutkan pada awal-awal bab Kitab "at-Tahajjud", bahwa telah dijelaskan kepada 'Abdullah mengenai puasa Nabi Dawud. Sedangkan pembahasan

mengenai lafazh: ((وَقُمْ وَنَمْ)) "shalatlah pada malam hari dan juga tidurlah" telah dijelaskan. Pada Kitab "ash-Shaum" nanti disebutkan tambahan dari jalur lain; seperti lafazh: ((وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) "dan sesungguhnya matamu punya hak atas dirimu," dan dalam satu riwayat disebutkan: ((فَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) "maka sesungguhnya tamumu punya hak atas dirimu."

Hadits ini menerangkan diperbolehkannya seseorang menceritakan perbuatan baik yang diniatkannya. Serta anjuran bagi seorang pemimpin (agar) meninjau segala urusan rakyatnya, baik secara garis besarnya maupun secara parsialnya, dan dianjurkan mengajari mereka apa-apa yang dapat menjadi kemaslahatan.

Hadits ini juga menjelaskan pembolehan memberikan alasan hukum bagi orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Dan, bahwa yang lebih utama dalam beribadah adalah lebih mendahulukan ibadah-ibadah wajib atas ibadah-ibadah sunnah. Serta, siapa saja yang memaksakan diri untuk melebihi dari apa yang telah ditetapkan baginya, maka biasanya akan terjadi cacat pada hal itu.

Hadits ini menganjurkan kita agar tetap konsisten dalam beribadah. Karena di samping Nabi ﷺ tidak menyukai pemberatan yang dilakukan 'Abdullah bin 'Amr atas dirinya sendiri, beliau juga menganjurkannya agar melakukan hal itu secara sederhana, seakan-akan beliau bersabda kepada 'Abdullah: "Kesibukanmu dalam memenuhi hak-hak orang itu, tidak mencegahmu untuk menyia-nyiakan hak ibadah dan meninggalkan ibadah sunnah secara keseluruhan. Akan tetapi, himpunlah di antara keduanya."

BAB 21

Keutamaan Orang Yang Bangun Pada Malam Hari Lalu Mengerjakan Shalat

٢١ - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

١١٥٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ[65]، أَخْبَرَنَا[66] الْوَلِيْدُ عَنِ[67] الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ[68] عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِيْ[69] عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ[70] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ[71] أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ - أَوْ دَعَا - اسْتُجِيْبَ. فَإِنْ تَوَضَّأَ[72] قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)).

---

65 Lafazh ini tidak tertulis dalam naskah (ص) dan naskah (ق).
66 Dalam naskah (ق) tertulis: قال: أخبرنا الوليد هو ابن مسلم.
67 Ditambahkan dalam naskah (ص): وهو ابن مسلم قال: حدثني.
68 Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
69 Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثني.
70 Lafazh ini tidak tertulis dalam naskah (ص).
71 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ولا إله إلا الله.
72 Dalam naskah (ق) tertulis: توضأ وصلى.

1154. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami: al-Walid mengabarkan kepada kami dari al-Auza'i, ia berkata: 'Umair bin Hani' meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Junadah bin Abi Umayyah meriwayatkan kepadaku: 'Ubadah bin ash-Shamit meriwayatkan kepadaku dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca: 'Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Allah Mahabesar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah,' kemudian dia membaca: 'Ya Allah, ampunilah aku'—atau dia berdo'a—maka akan dikabulkan. Lalu jika dia berwudhu, maka shalatnya diterima."

١١٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِيَ[73] الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِيْ سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَقُصُّ فِيْ قَصَصِهِ - وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُوْلُ الرَّفَثَ. يَعْنِي بِذٰلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ:

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ
إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوْبُنَا
بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

[73] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ
إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.[74]

1155. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab: al-Haitsam bin Abi Sinan mengabarkan kepadaku; bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه —ketika dia mengkisahkan kisah-kisahnya—dan saat itu dia sedang menceritakan Rasulullah ﷺ, (lalu dia berkata): "Sesungguhnya saudara kalian tidaklah berkata bathil." Yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah adalah 'Abdullah bin Rawahah. (Abu Hurairah meneruskan: "Yaitu pada ucapannya):

'Di antara kita ada Rasulullah yang membaca Kitab-Nya
ketika sesuatu yang diketahui dari fajar telah terbit dengan tenang,
beliau memperlihatkan bagi kita petunjuk setelah kebutaan
sehingga hati kita benar-benar yakin kepada beliau
bahwa apa yang beliau sabdakan itu nyata-nyata benar
semalaman beliau menjauhkan tubuh dari pembaringan
manakala orang-orang musyrik merasa berat untuk
meninggalkannya.'"

Riwayat Yunus dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Uqail. Dan az-Zubaidi berkata: "Az-Zuhri mengabarkan kepadaku dari Sa'id dan al-A'raj dari Abu Hurairah رضي الله عنه."

[Hadits nomor 1155 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6151]

---

[74] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا[75] حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّ بِيَدِيْ قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ فَكَأَنِّيْ لَا أُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ. وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِيْ أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِيْ إِلَى النَّارِ، فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ، خَلِّيَا عَنْهُ)).

1156. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku pernah bermimpi pada masa Nabi ﷺ; seakan-akan di tanganku terdapat sepotong sutra tebal, lalu seakan-akan tidaklah aku menginginkan satu tempat di Surga melainkan potongan sutra itu terbang menuju ke sana. Aku juga pernah bermimpi seakan-akan ada dua Malaikat mendatangiku; keduanya hendak membawaku pergi ke Neraka, lalu keduanya dihadang oleh sesosok Malaikat, kemudian Malaikat itu berkata: 'Jangan takut, lepaskanlah dia.'"

١١٥٧ - فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى رُؤْيَايَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ)).

1157. Lalu Hafshah menceritakan salah satu dari kedua mimpiku kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda: "Sebaik-baik laki-laki adalah 'Abdullah seandainya saja dia mengerjakan shalat malam." Maka 'Abdullah رضي الله عنه selalu mengerjakan shalat malam (satelah itu).

---

[75] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

١١٥٨ - وَكَانُوْا لَا يَزَالُوْنَ يَقُصُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)).

1158. Tiada henti-hentinya mereka menceritakan kepada Nabi ﷺ mengenai mimpi bahwa sesungguhnya (*Lailatul Qadar*) itu berada pada malam ketujuh dari sepuluh malam yang terakhir, lalu Nabi ﷺ bersabda: "Aku melihat mimpi kalian itu bertepatan (satu sama lain) pada sepuluh malam terakhir; sehingga barang siapa yang mau mencarinya, maka hendaklah dia mencarinya di antara sepuluh malam terakhir."

[Hadits nomor 1158 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2015 dan 6991]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى] "Bab: Keutamaan orang yang bangun pada malam hari lalu mengerjakan shalat." Lafazh: ((تَعَارَّ)) ditulis dengan huruf *'ain* dan huruf *ra* yang ber-*tasydid*. Ibnu Sidah menyebutkan dalam kitabnya, *al-Muhkam wal Muhiith al-A'zham*: "Kalimat تَعَارَّ الظَّلِيْمُ مَعَارَّةً berarti orang yang dizhalimi itu berteriak." Lafazh التَّعَارّ juga berarti begadang, menggeliat, dan membolak-balikkan tubuh di atas ranjang pada malam hari disertai omongan. Tsa'lab berkata: "Mengenai lafazh تَعَارَّ masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan, berarti terbangun. Ada yang mengatakan, berarti berbicara. Ada yang mengatakan, berarti mengetahui. Ada yang mengatakan, berarti menggeliat dan mengerang." Namun, mayoritas ulama berkata: "Lafazh التَّعَارّ berarti bangun disertai dengan suara."

Ibnut Tin berkata: "Zhahir hadits menunjukkan makna تَعَارَّ adalah terbangun. Karena Nabi ﷺ bersabda: ((مَنْ تَعَارَّ فَقَالَ)) 'barang siapa yang terbangun lalu berkata,' yakni beliau menghubungkan 'berkata' kepada 'terbangun'." Dimungkinkan huruf *fa* di situ adalah *fa* yang berarti penjelas (*tafsiriyyah*) terhadap sesuatu yang disuarakan orang yang terbangun, karena bisa saja dia menyuarakan selain dzikir. Sehingga keutamaan tersebut hanya dikhususkan bagi orang yang menyuarakan apa yang beliau sebutkan, yaitu berdzikir kepada Allah ﷻ. Inilah rahasia dalam pemilihan lafazh تَعَارَّ, bukan lafazh اِسْتَيْقَظَ atau اِنْتَبَهَ. Hal itu bertepatan bagi orang yang telah membiasakan dzikir, merasa senang dengannya, dan dijiwai olehnya sehingga pembicaraannya ini terjadi baik ketika tidur maupun terjaga. Oleh sebab itu, Allah memuliakan orang yang memiliki sifat tersebut dengan dikabulkan do'anya dan diterima shalatnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا صَدَقَة] "Shadaqah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Shadaqah bin al-Fadhl al-Marwazi. Keseluruhan sanadnya adalah dari orang-orang Syam. Sedangkan status Junadah sebagai Sahabat—lafazh: ((جُنَادَةُ)) dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *jim*-nya, huruf *nun* tanpa *tasydid*—masih diperselisihkan.

Perkataan: [عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ] "Dari al-Auza'i, ia berkata: 'Umair bin Hani' meriwayatkan kepada kami.'" Seperti itulah yang dinukil oleh mayoritas perawi dari al-Walid bin Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *ad-Du'a* dari riwayat Shafwan bin Shalih dari al-Walid dari 'Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari 'Umair bin Hani'. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab yang sama dari Ibrahim bin 'Abdirrahman bin Ibrahim ad-Dimasyqi—seorang *hafizh* yang dijuluki Duhaim—dari ayahnya dari al-Walid, yang disertai riwayat Shafwan bin Shalih.

Saya mengira itu suatu kekeliruan. Sebab ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* dari Ibrahim dari ayahnya

dari al-Walid dari al-Auza'i, yakni seperti jalur periwayatan pada umumnya. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ja'far al-Firyabi dalam *adz-Dzikr* dari Duhaim. Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dari 'Abdullah bin Sulaim dari Duhaim.

Riwayat Shafwan itu *syadz* (janggal). Jika dia menghafalnya dari al-Walid, maka mungkin di dalamnya al-Walid memiliki dua guru. Hal itu diperkuat oleh perbedaan lafazh pada akhir haditsnya, yaitu hadits tersebut terdapat pada semua riwayat dari al-Auza'i; dia berkata: ((... اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي)) "Ya Allah, ampunilah aku ...," sedangkan pada riwayat ini tertulis: ((كَانَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) "maka dia dari kesalahan-kesalahannya itu seperti hari ketika dia dilahirkan ibunya." Di dalamnya dia tidak menyebutkan ((رَبِّ اغْفِرْ لِي)) dan tidak juga berdo'a. Sementara dia berkata pada awal haditsnya: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ)) "tidaklah seorang hamba terbangun pada malam hari" sebagai ganti dari lafazh: ((مَنْ تَعَارَّ)) "barang siapa terbangun." Akan tetapi, perbedaan lafazh dalam hal ini lebih ringan daripada yang terjadi pada riwayat sebelumnya.

Perkataan: [لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ] "Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian." 'Ali bin al-Madini menambahkan lafazhnya dari al-Walid: ((يُحْيِي وَيُمِيْتُ)) "Dia yang menghidupkan dan mematikan." Tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim pada pembahasan biografi 'Umair bin Hani' dalam *Hilyah al-Auliyaa'*, melalui dua jalur darinya.

Perkataan: [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ] "Segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah." Ditambahkan dalam riwayat Karimah: ((وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ)) "Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah." Hal yang sama juga terdapat pada riwayat al-Isma'ili, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliyaa'*. Tidak terdapat perbedaan riwayat-riwayat menurut al-Bukhari dalam mendahulukan *tahmid* atas *tasbih*. Akan tetapi, menurut al-Isma'ili justru sebaliknya. Namun yang jelas, hal itu berasal dari tindakan perawi karena huruf *wawu* tidak mengharuskan makna urutan.

Perkataan: [وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ] "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah." An-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Ibnus Sunni menambahkan: ((الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ)) "Yang Mahaluhur dan Mahamulia."

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي-أَوْ دَعَا] "Kemudian dia membaca: 'Ya Allah, ampunilah aku—atau dia berdo'a.'" Seperti itulah yang tercantum, yaitu dengan keraguan; dan dimungkinkan bahwa lafazh: ((أَوْ)) "atau" disebutkan untuk menunjukkan keanekaragaman. Pendapat pertama (adanya keraguan) diperkuat oleh lafazh yang terdapat pada riwayat al-Isma'ili: ((ثُمَّ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، غُفِرَ لَهُ. أَوْ قَالَ: فَدَعَا، اُسْتُجِيْبَ لَهُ)) "kemudian dia membaca: 'Ya Rabb, ampunilah aku,' maka dia diampuni. Atau beliau bersabda: 'Lalu dia berdo'a, maka akan diperkenankan baginya,'" sehingga al-Walid memang ragu. Yang demikian terdapat pada riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan lafazh: ((غُفِرَ لَهُ)) "maka dia diampuni." Al-Walid berkata: ((أَوْ قَالَ: دَعَا، اُسْتُجِيْبَ لَهُ)) "Atau beliau bersabda: 'Dia berdo'a, maka diperkenankan baginya.'" Sementara yang disebutkan dalam riwayat 'Ali bin al-Madini adalah: ((ثُمَّ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا)) "Kemudian dia membaca: 'Ya Rabb, ampunilah aku, atau beliau bersabda: 'Kemudian dia berdo'a,'" dan dia merasa cukup dengan bagian pertama dari riwayat an-Nasa-i.

Perkataan: [فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ] "Lalu jika dia berwudhu, maka diterima." Artinya, jika dia mengerjakan shalat setelah itu. Dalam riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt tertulis: ((فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى)) "maka jika dia berwudhu dan mengerjakan shalat." Hal serupa terdapat dalam riwayat al-Isma'ili, dan dia menambahkan pada awalnya: ((فَإِنْ هُوَ عَزَمَ فَقَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى)) "maka jika dia bertekad lalu bangun, berwudhu, dan mengerjakan shalat." Begitu pula yang terdapat dalam riwayat 'Ali bin al-Madini.

Ibnu Baththal berkata: "Allah berjanji melalui lisan Nabi-Nya bahwa siapa saja yang bangun dari tidurnya sambil melafalkan kalimat yang mentauhidkan Rabb ﷻ, tunduk kepada-Nya di kerajaan-Nya, mengakui kenikmatan dengan memuji-Nya atas nikmat-nikmat itu, menyucikan-Nya dari apa-apa yang tidak pantas bagi-Nya dengan

men-*tasbih*-kan-Nya, patuh kepada-Nya, dengan bacaan *takbir* dan pasrah kepada-Nya, dengan merasa lemah dan tidak berdaya kecuali dengan pertolongan-Nya, maka jika dia berdo'a kepada-Nya niscaya Dia akan mengabulkannya dan jika dia mengerjakan shalat niscaya shalatnya diterima. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang telah menerima hadits ini mengambil manfaat darinya dengan mengamalkannya dan mengikhlaskan niatnya kepada Rabbnya ﷻ."

Perkataan: [قُبِلَتْ صَلَاتُهُ] "Maka shalatnya diterima." Dalam *al-Haasyiyah*, Ibnul Munayyir berkata: "Alasan al-Bukhari menetapkan 'keutamaan shalat' sebagai judul bab ini, padahal di dalam haditsnya hanya dijelaskan mengenai 'diterimanya shalat,' dan penerimaan ini hanya salah satu konsekuensi dari 'keabsahan shalat,' baik shalatnya itu dianggap utama atau tidak utama, adalah karena diterimanya shalat pada waktu ini (ketika malam hari) lebih bisa diharapkan daripada waktu lainnya. Seandainya bukan karena alasan tersebut, tentu pembicaraan ini tidak berfaedah. Dan karena pada waktu malam 'harapan' (diterimanya shalat) hampir mendekati 'keyakinan', maka shalat malam pun menjadi lebih unggul daripada shalat pada waktu lainnya, sehingga keutamaan pun disematkan padanya."

Yang pasti, maksud diterimanya shalat di sini lebih daripada sekadar dianggap sah. Dari situlah ad-Dawudi berkata, yang ringkasnya sebagai berikut: "Barang siapa yang kebaikannya diterima Allah maka Dia tidak akan menyiksanya.[76] Karena Dia mengetahui akibat dari segala urusan, sehingga Dia tidak menerima sesuatu kemudian Dia meleburnya. Sebab jika dirasa aman dari peleburan, maka dirasa aman dari siksa." Oleh karena itulah, al-Hasan berkata: "Aku senang andaikan aku mengetahui bahwa Allah telah menerima satu sujudku."

---

[76] Apa yang dikatakan ad-Dawudi perlu ditinjau kembali, karena zhahir nash-nash yang ada bertentangan dengan pendapatnya itu. Diterimanya sebagian amalan tidak mengharuskan tidak adanya siksaan atas amal keburukan yang dilakukan seseorang, yaitu jika seorang hamba meninggal dunia dengan tetap berbuat amal buruk tersebut. Maka perhatikanlah. *Wallaahu a'lam.*

Keterangan Tambahan

Abu 'Abdillah al-Farabri, seorang perawi dari al-Bukhari, berkata: "Aku membaca dzikir ini dengan lisanku ketika aku sadar, kemudian aku tidur; dan tiba-tiba ada yang mendatangiku, lalu dia membacakan: ﴿وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ...﴾ *'Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik ...'* (QS. Al-Hajj: 24)."

Perkataan: [الْهَيْثَمُ] "Al-Haitsam." Dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ha*, di-*sukun*-kan huruf *ya*-nya, dan setelahnya terdapat huruf *tsa* yang di-*fat-hah*-kan. Sedangkan lafazh: ((سنان)) "Sinan" ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *sin*-nya dan dengan dua huruf *nun*; *nun* yang pertama tanpa di-*tasydid*.

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ - وَهُوَ يَقُصُّ فِيْ قَصَصِهِ] "Bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah ﷺ —ketika dia mengkisahkan kisah-kisahnya." Yaitu wejangan-wejangan yang sering disampaikan Abu Hurairah kepada murid-muridnya.

Perkataan: [وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَخًا لَكُمْ] "Dan saat itu dia sedang menceritakan Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya saudara kalian.'" Yakni Abu Hurairah menceritakan tentang Nabi ﷺ dan sifat-sifat beliau, lalu dia menyebutkan bait-bait mengenai sifat-sifat beliau dari syair 'Abdullah bin Rawahah.

Perkataan: [إِنَّ أَخًا لَكُمْ] "Sesungguhnya saudara kalian." Yaitu orang yang diperdengarkan kepada al-Haitsam (yakni 'Abdullah bin Rawahah). Arti lafazh: ((الرَّفَث)) adalah sesuatu yang bathil atau perkataan yang keji. Orang yang menyatakan lafazh: ((يَعْنِي)) "yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah" adalah al-Haitsam. Namun, ada kemungkinan dia adalah az-Zuhri.

Perkataan: [إِذَا انْشَقَّ] "Saat telah terbit." Seperti itulah yang tercantum dalam mayoritas perawi *Shahihul Bukhari*. Sedangkan dalam riwayat Abul Waqt tertulis: ((كَمَا انْشَقَّ)) "sebagaimana telah terbit." Maksud dua lafazh itu berbeda, namun keduanya cukup jelas.

Perkataan: [مِنَ الْفَجْرِ] "Yakni fajar." Kalimat ini adalah keterangan dari sesuatu yang diketahui meninggi. Dikatakan السَّاطِعُ artinya meninggi (di ufuk).

Perkataan: [الْعَمَى] "Kebutaan." Yang dimaksud adalah memberi petunjuk setelah kesesatan.

Perkataan: [يُجَافِي جَنْبَهُ] "Menjauhkan lambung." Artinya, mengangkat lambungnya dari pembaringan. Ungkapan ini merupakan *kinayah* (sindiran) untuk shalat yang beliau kerjakan pada malam hari. Pada bait terakhir itulah terdapat kandungan judul bab ini, karena lafazh التَّعَارّ berarti begadang dan membolak-balik tubuh di atas ranjang, sebagaimana telah dijelaskan. Seakan-akan penya'ir mengisyaratkan firman-Nya ﷻ mengenai sifat orang-orang Mukmin:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdo'a kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap ...." (QS. As-Sajdah: 16)

Keterangan Tambahan

'Abdullah bin Rawahah memiliki kisah mengenai bait-bait ini yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur periwayatan Salamah bin Wahran dari 'Ikrimah; dia berkata: "'Abdullah bin Rawahah pernah berbaring di sisi istrinya, tiba-tiba dia bangkit menuju ke gundiknya." Lalu 'Ikrimah menyebutkan kisah (selanjutnya) mengenai istri 'Abdullah yang melihatnya sedang berada di atas gundiknya, namun 'Abdullah mengingkari hal itu dan menolak permintaan istrinya agar dia membaca al-Qur-an, karena orang yang junub tidak boleh membaca al-Qur-an. Lalu 'Abdullah melantunkan bait-bait ini. Maka istrinya berkata: "Aku beriman kepada Allah dan aku mendustai pandanganku (mataku)." Lalu 'Abdullah memberitahukan (hal itu) kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau."

Ibnu Baththal berkata: "Sesungguhnya dalam sabda Nabi ﷺ ((إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُوْلُ الرَّفَثَ)) 'Sesungguhnya saudara kalian tidaklah berkata bathil' terdapat keterangan bahwa syair yang indah itu terpuji, seperti ucapan yang indah." Namun, susunan hadits ini tidak menjelaskan ungkapan tersebut termasuk sabda beliau, bahkan tampak jelas bahwa ungkapan itu termasuk dari ucapan Abu Hurairah. Penjelasan mengenai hal itu akan disebutkan pada susunan riwayat az-Zubaidi yang dihukumi *mu'allaq*. Akan disebutkan pula penjelasan selengkapnya terkait syair bab ini dalam Kitab "al-Adab", *insya Allah*.

Perkataan: [تَابَعَهُ عُقَيْلٌ] "Riwayat Yunus dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Uqail." Yaitu dari Ibnu Syihab. Jadi, *dhamir* (kata ganti orang ketiga) di sini dikembalikan kepada Yunus. Riwayat 'Uqail ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* melalui jalur periwayatan Salamah bin Rauh dari pamannya, yaitu 'Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab, lalu dia menyebutkan seperti riwayat Yunus.

Perkataan: [.... وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ] "Az-Zubaidi berkata: '....'" Ungkapan itu mengisyaratkan bahwa masih terjadi perbedaan riwayat yang berasal dari az-Zuhri dalam sanad ini. Yunus dan 'Uqail sepakat bahwa guru az-Zuhri dalam sanad ini adalah al-Haitsam. Tetapi az-Zubaidi menyelisihi keduanya, lalu dia mengganti al-Haitsam dengan Sa'id, yaitu Sa'id bin al-Musayyab dan al-A'raj, yakni 'Abdurrahman bin Hurmuz. Namun bukan perkara mustahil jika kedua jalur periwayatan tersebut shahih, karena mereka semua adalah *hafizh* yang mantap hafalannya, dan az-Zuhri adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadits.

Akan tetapi, zhahir perbuatan al-Bukhari lebih mengunggulkan riwayat Yunus karena riwayatnya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Uqail. Berbeda dengan az-Zubaidi yang riwayatnya berstatus *mu'allaq* yang di-*maushul*-kan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh ash-Shaghiir*, juga ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin Salim al-Himshi dari az-Zubaidi; lafazhnya: ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ قَصَصِهِ: إِنَّ أَخًا لَكُمْ كَانَ يَقُوْلُ شِعْرًا لَيْسَ بِالرَّفَثِ)) "Sesungguhnya Abu Hurairah berkata dalam kisahnya: 'Sesungguhnya

saudara kalian pernah melantunkan syair yang tidak ada kebathilan (padanya).'" Yaitu 'Abdullah bin Rawahah, lalu dia menyebutkan bait-bait syair tersebut. Lafazh ini menjelaskan bahwa perkataannya yang terdapat dalam riwayat pertama (yaitu sesungguhnya saudara kalian tidaklah berkata bathil) berasal dari ucapan Abu Hurairah secara *mauquf*, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Ibnu Baththal. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ] "Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami." Yaitu Abun Nu'man as-Sudusi.

Perkataan: [إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ] "Melainkan potongan sutra itu terbang menuju ke sana." Dalam Kitab "at-Ta'biir", hadits ini akan disebutkan dengan lafazh: ((إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ)) "melainkan potongan sutra itu terbang membawaku menuju ke sana." Faedah-faedah lain yang dapat dipetik dari hadits ini pun akan disebutkan di sana, *insya Allah*. Hadits ini telah disebutkan pada awal-awal bab dalam Kitab "at-Tahajjud" melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu 'Umar, tanpa menyebutkan kisah pertama.

Perkataan: [وَكَانَ عَبْدُ اللهِ] "Dan 'Abdullah." Yaitu 'Abdullah bin 'Umar. Perkataan: [يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ] "selalu mengerjakan shalat malam." Ucapan ini berasal dari Nafi'. Hal senada telah disebutkan dari Salim.

Perkataan: [وَكَانُوْا] "(Tiada henti-hentinya) mereka." Yang dimaksud adalah para Sahabat.

Perkataan: [أَنَّهَا] "Sesungguhnya itu." Maksudnya adalah *lailatul qadar*.

Perkataan: [فَلْيَتَحَرَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ] "Maka hendaklah dia mencarinya pada sepuluh malam terakhir." Seperti itulah dalam riwayat al-Kusymihani. Sedangkan lafazh para perawi *Shahiihul Bukhari* lainnya: ((مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)) "dari sepuluh malam terakhir." Penjelasan selengkapnya mengenai hal ini nanti akan disebutkan pada akhir-akhir Kitab "ash-Shaum".

Catatan Penting

Al-Mizzi telah lalai dalam kitabnya, *al-Athraaf*, terhadap hadits yang berkaitan dengan *Lailatul Qadar* ini. Sebab dia tidak menyebutkan hadits ini dalam kumpulan riwayat "Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar", padahal hadits itu terdapat padanya. *Wabillahit taufiiq.*

BAB 22

Terus-Menerus
Dalam Melaksanakan Dua Rakaat Fajar

٢٢ - بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا[77] سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ[78] رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا.

1159. 'Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami: Sa'id, yaitu Sa'id bin Abi Ayyub, meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku dari 'Irak bin Malik, dari Abu Salamah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ melaksanakan shalat 'Isya', kemudian beliau mengerjakan shalat (sunnah) delapan rakaat dan dua rakaat dalam keadaan duduk, serta dua rakaat di antara dua seruan, dan beliau tidak pernah meninggalkan kedua rakaat itu selamanya."

---

[77] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[78] Dalam naskah (ق) tertulis: وصلى ثماني.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ] "Bab: Terus-menerus dalam melaksanakan dua rakaat Fajar." Maksudnya, baik ketika bepergian maupun ketika berada di rumah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ] "'Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin Yazid al-Muqri.

Perkataan: [عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ] "Dari 'Irak bin Malik, dari Abu Salamah." Riwayat ini berseberangan dengan riwayat Laits dari Yazid bin Abi Habib, sebab dia meriwayatkan hadits ini dari Ja'far bin Rabi'ah langsung dari Abu Salamah. Selain itu, dia tidak menyebutkan seorang pun di antara keduanya (Ja'far bin Abi Rabi'ah dan Abu Salamah).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i. Seakan-akan Ja'far mengambil hadits dari Abu Salamah dengan perantara, kemudian dia menyampaikan riwayat itu darinya (Abu Salamah). Di sini, Yazid memiliki sanad lain yang diriwayatkannya dari 'Irak bin Malik dari 'Urwah dari 'Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Maka seakan-akan 'Irak memiliki dua guru pada sanad hadits ini. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَصَلَّى] "Dan beliau mengerjakan shalat." Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((ثُمَّ صَلَّى)) "Kemudian beliau mengerjakan shalat," dan di dalamnya tidak disebutkan witir. Hal itu terdapat dalam riwayat al-Laits, dan lafazhnya:

((كَانَ يُصَلِّي بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.))

"Beliau pernah mengerjakan shalat tiga belas rakaat, sembilan rakaat dalam keadaan berdiri dan dua rakaat dalam keadaan duduk."

Perkataan: [وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ] "Serta dua rakaat di antara dua seruan." Yaitu adzan dan iqamat. Disebutkan dalam riwayat al-Laits:

((ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالْأُوْلَى مِنَ الصُّبْحِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ.))

"Kemudian beliau menunda hingga dikumandangkan adzan pertama dari shalat Shubuh, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat."

Adapun milik Muslim dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah:

((يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.))

"Beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan antara adzan dan iqamat dari shalat Shubuh."

Perkataan: [وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا] "Dan beliau tidak pernah meninggalkan kedua rakaat itu selamanya." Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mewajibkan shalat dua rakaat sebelum Fajar. Pendapat ini dinukil dari al-Hasan al-Bashri, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya, dengan lafazh: ((كَانَ الْحَسَنُ يَرَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ)) "Al-Hasan berpendapat bahwa dua rakaat sebelum fajar adalah wajib." Maksud fajar di sini adalah shalat Shubuh.

Al-Marghinani menukil pendapat yang sama dari Abu Hanifah. Disebutkan dalam *Jaami' al-Mahbuubi* dari al-Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah: ((لَوْ صَلَّاهُمَا قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ)) "Seandainya seseorang mengerjakan shalat dua rakaat tersebut dengan duduk tanpa adanya udzur, maka hal itu tidak mencukupi (tidak sah)." Ungkapan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i yang mengikuti *qaulul qadim* bahwa maksud dua rakaat fajar itu adalah shalat sunnah yang paling utama. Asy-Syafi'i berkata dalam *qaulul jadid*: "Shalat sunnah yang paling utama adalah shalat Witir."

Sebagian murid asy-Syafi'i berkata: "Shalat yang paling utama adalah shalat malam, berdasarkan keterangan pada awal-awal bab pada

Kitab "at-Tahajjud" dari hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*."

Catatan Penting

Lafazh: ((أَبَدًا)) "selamanya" ditetapkan dalam kitab-kitab bahasa Arab bahwa lafazh tersebut digunakan untuk masa yang akan datang. Sedangkan untuk masa yang lalu dikuatkan dengan lafazh قَطّ. Hadits tersebut ditanggapi bahwa hal itu disebutkan dengan gaya bahasa berlebihan agar dapat diberlakukan sesuatu yang telah lalu sebagaimana sesuatu yang akan datang, seakan-akan hal itu adalah kebiasaan beliau yang tidak pernah ditinggalkan.

BAB 23

Berbaring Di Atas Sisi Tubuh Yang Kanan (Miring) Setelah Dua Rakaat Fajar

٢٣ - بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١١٦٠ - حَدَّثَنَا[79] عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا[80] سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

1160. 'Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami: Sa'id bin Abi Ayyub meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Aswad meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata: "Setelah mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Fajar, Nabi ﷺ berbaring (miring) di atas sisi tubuh beliau yang kanan."

---

[79] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[80] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الضِّجْعَةِ] "Bab: Berbaring." Lafazh ini dibaca dengan dengan di-*kasrah*-kan huruf *dhad*-nya apabila yang dimaksud adalah keadaannya (keadaan berbaring), sedangkan di-*fat-hah*-kan huruf *dhad*-nya apabila yang dimaksud adalah frekuensinya (lama berbaring).

Perkataan: [أَبُو الْأَسْوَدِ] "Abul Aswad." Yaitu Abul Aswad an-Naufali, yatim dari 'Urwah.

Perkataan: [عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ] "Di atas sisi tubuh beliau yang kanan (miring ke kanan)." Ada yang menyatakan hikmah dari cara tidur ini, bahwa jantung manusia berada di bilik tubuh sebelah kiri; sehingga apabila beliau berbaring di atas lambung sebelah kiri, maka beliau akan tidur dengan pulas, karena hal itu terbukti lebih nyaman dalam beristirahat. Berbeda dengan tidur di atas lambung kanan, karena jantung dalam posisi menggantung, sehingga beliau tidak terlalu pulas ketika tidur. Hadits ini menerangkan bahwa berbaring akan menjadi sempurna jika tubuh berada di atas lambung kanan.

Adapun pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap tidur miring ini, juga pernyataan Ibrahim an-Nakha'i bahwa ini adalah cara tidur syaitan, sebagaimana pendapat keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, maka hal itu dipahami bahwa Ibnu Mas'ud dan Ibrahim an-Nakha'i belum menerima perintah untuk melakukan cara tidur demikian. Lebih jauh, pengingkaran Ibnu Mas'ud melalui perkataannya menunjukkan bahwa dia hanya mengingkari diwajibkannya berbaring miring. Karena pada akhir perkataannya, ditegaskan: "Jika seseorang telah salam, berarti dia telah membuat pemisah (antara dua shalat)."

Demikian pula pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما; bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Dengan pendapatnya ini dia telah melakukan kejanggalan, hingga diriwayatkan darinya bahwa dia memerintahkan untuk melempar orang yang berbaring miring dengan kerikil; sebagaimana disebutkan di atas.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari al-Hasan, bahwa dia tidak menyukai tidur dengan cara berbaring miring. Namun pendapat yang unggul adalah disyari'atkan tidur dengan berbaring miring, karena sebagai pemisah (antara dua shalat). Akan tetapi, hal itu bukan karena subtansinya. *Wallaahu a'lam.*

BAB 24

Orang Yang Berbicara Setelah Mengerjakan Dua Rakaat (Shalat Fajar) Dan Tidak Berbaring

٢٤ - بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

١١٦١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا[81] سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلَاةِ.

1161. Bisyr bin al-Hakam meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Salim Abun Nadhr meriwayatkan kepadaku dari Abu Salamah, dari 'Aisyah رضي الله عنها ; bahwa setelah Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah Fajar, jika aku bangun maka beliau berbincang-bincang denganku, namun jika tidak maka beliau berbaring hingga dikumandangkan adzan shalat.

---

[81] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ] "Bab: Orang yang berbicara setelah mengerjakan dua rakaat (shalat Fajar) dan tidak tidur berbaring." Dengan judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ tidak melanggengkan tidur berbaring. Dengan itulah para imam ber-*hujjah* atas tidak diwajibkannya berbaring tersebut. Mereka memahami perintah mengenai berbaring dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat pada *Sunan Abi Dawud* dan yang lainnya sebagai perkara sunnah. Faedah dari berbaring itu sendiri adalah untuk istirahat dan sebagai penyemangat shalat Shubuh. Atas dasar ini, berbaring demikian hanya disunnahkan bagi orang yang bertahajud, dan inilah yang ditetapkan oleh Ibnul 'Arabi.

Pendapat tersebut diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, bahwa 'Aisyah berkata:

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَضْطَجِعْ لِسُنَّةٍ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَتَهُ فَيَسْتَرِيْحَ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak berbaring karena sunnah. Akan tetapi beliau membiasakan shalat pada malamnya, maka beliau pun beristirahat." Namun, di dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

Ada yang mengatakan, sesungguhnya faedah berbaring tersebut adalah memisahkan antara dua rakaat fajar dan shalat Shubuh; dan atas dasar ini, maka tidak ada pengkhususan. Dari sinilah, asy-Syafi'i berkata: "Sunnah tersebut menjalar ke setiap yang bisa menjadi pemisah, berupa jalan, pembicaraan, dan yang lainnya." Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi. An-Nawawi berkata: "Pendapat yang dipilih adalah perbuatan itu sunnah berdasarkan zhahir hadits Abu Hurairah. Abu Hurairah, perawi hadits ini, berkata: 'Sesungguhnya pemisah dengan berjalan menuju masjid tidaklah cukup."

Ibnu Hazm berlebihan dengan pendapat: "Berbaring itu wajib bagi setiap orang." Bahkan, dia menjadikannya syarat sah bagi shalat Shubuh. Pendapatnya ini disanggah oleh para ulama setelahnya, sampai-sampai Ibnu Taimiyah dan orang yang mengikutinya menganggap cacat keshahihan hadits di atas, karena kesendirian 'Abdul Wahid bin Ziyad dalam meriwayatkan hadits ini dan hafalannya pun dikomentari. Tetapi yang benar adalah 'Abdul Wahid dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Orang yang menyatakan maksud berbaring di sini adalah pemisah (antara shalat sunnah Fajar dan shalat Subuh), maka perlu diketahui bahwa berbaring ini tidak dibatasi/ditentukan dengan bagian tubuh sebelah kanan. Sedangkan orang yang memutlakkan berbaring berpendapat: "Hal itu khusus bagi orang yang mampu." Sedangkan selain orang yang tidak mampu berbaring dengan lambung kanan, maka apakah perintah itu gugur ataukah dia mengisyaratkan berbaring, atau dia berbaring di atas bagian tubuh yang kiri? Saya tidak menemukan nukilan mengenai hal ini. Hanya saja, Ibnu Hazm berkata: "Hendaknya dia berisyarat dan tidak perlu berbaring di atas bagian tubuh yang kiri." Dan perintah berbaring itu dipahami sebagai sunnah, sebagaimana akan disebutkan pada bab berikutnya.

Sebagian ulama Salaf berpendapat bahwa berbaring disunnahkan di dalam rumah, bukan di masjid. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian guru kami. Mereka menyatakan tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah melakukannya di masjid, bahkan diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Umar bahwa dia pernah melemparkan kerikil kepada orang yang melakukan hal itu di dalam masjid. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ] "Setelah Nabi ﷺ mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Fajar." Kami akan menyebutkan sandaran

hal itu (tambahan kata dua rakaat sunnah fajar) pada bab setelah bab ini (yaitu Bab "Berbincang-bincang Setelah Menunaikan Dua Rakaat Shalat Fajar", no. 1168).

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ وَإِلَّا اضْطَجَعَ] "(Jika aku bangun) maka beliau berbincang-bincang denganku, namun jika tidak maka beliau berbaring." Zhahir ungkapan ini adalah Nabi ﷺ berbaring jika tidak berbincang-bincang dengan 'Aisyah, namun jika beliau berbincang-bincang dengannya maka beliau tidak berbaring. Al-Bukhari condong kepada pendapat ini dalam judul bab. Demikian pula, Ibnu Khuzaimah membuatkan judul bab bagi hadits ini dengan: "ar-Rukhshah fii Tarkil Idhthijaa' ba'da Rak'atayil Fajr" (Keringanan untuk Tidak Berbaring Setelah Dua Rakaat Shalat sunnah Fajar).

Namun kesimpulan (al-Bukhari dan Ibnu Khuzaimah) di atas terbantahkan dengan hadits yang terdapat dalam Ahmad dari 'Abdurrahman bin Mahdi dari Malik dari Abun Nadhr mengenai hadits ini:

((كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اضْطَجَعَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِيْ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً نَامَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ.))

"Beliau biasa mengerjakan shalat pada malam hari. Lalu setelah selesai dari shalatnya, beliau berbaring. Namun jika aku bangun maka beliau berbincang-bincang denganku, dan jika aku masih tidur maka beliau tidur hingga muadzin mendatanginya."

Karena (berdasarkan hadits ini) dapat dikatakan bahwa beliau berbaring dalam keadaan apa pun, baik ketika berbincang-bincang dengan 'Aisyah ataupun ketika tidur.

Akan tetapi, yang dimaksud dengan perkataan 'Aisyah: ((اِضْطَجَعَ)) "tidur" adalah berbaring, dan hal itu dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan al-Bukhari sebelum bab-bab dalam Kitab "at-Tahajjud" dari riwayat Malik dari Abun Nadhr dan 'Abdullah bin Yazid.

Kesemuanya menukil hadits tersebut dari Abu Salamah, yaitu dengan lafazh: ((فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِيْ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ)) "Jika aku bangun maka beliau berbincang-bincang denganku, namun jika aku tidur maka beliau berbaring."

Perkataan: [حَتَّى يُؤَذَّنَ] "Hingga dikumandangkan adzan." Lafazh يُؤَذَّنَ dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya, dan di-*fat-hah*-kan huruf *dzal* yang ber-*tasydid*. Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((حَتَّى نُوْدِيَ)) "hingga diserukan." Ungkapan ini dijadikan dalil atas tidak disunnahkannya berbaring. Namun pendapat itu disanggah bahwa keberadaan beliau yang terkadang meninggalkan berbaring tidak mengharuskannya tidak disunnahkan, justru meninggalkannya sewaktu-waktu hanya menunjukkan tidak diwajibkannya hal ini, sebagaimana disebutkan pada awal bab.

Catatan Penting

Pada hadits Ibnu 'Abbas pada awal-awal Kitab "al-Witr" telah disebutkan bahwa berbaring yang Nabi ﷺ lakukan itu terjadi setelah witir dan sebelum shalat Fajar. Hal itu tidak bertentangan dengan hadits 'Aisyah, karena yang dimaksud dengan hadits 'Aisyah tersebut adalah beliau tidur di antara shalat malam dan shalat Fajar. Puncaknya adalah beliau tidak berbaring pada malam itu di antara dua rakaat shalat Fajar dan shalat Shubuh. Dari sini dapat dipetik kesimpulan mengenai tidak diwajibkannya berbaring.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Malik dari az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah; bahwa beliau berbaring setelah witir, sesungguhnya hadits ini berbeda dengan riwayat murid-murid az-Zuhri dari 'Urwah, sebab mereka menyebutkan bahwa beliau berbaring setelah fajar. Inilah yang *mahfuzh* (yang lebih kuat riwayatnya). Dan, tidaklah tepat orang yang ber-*hujjah* dengannya untuk meninggalkan kesunnahan berbaring. *Wallaahu a'lam*.

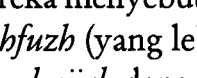

BAB 26

Berbincang-Bincang Setelah Dua Rakaat Fajar

٢٦[82] - بَابُ الْحَدِيْثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١١٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا[83] سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ، وَإِلَّا اضْطَجَعَ.

قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ.

1168. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Abun Nadhr mengatakan: Ayahku meriwayatkan kepadaku dari Abu Salamah dari 'Aisyah رضي الله عنها; bahwa Nabi ﷺ (biasa) mengerjakan shalat dua rakaat. Lalu jika aku bangun, maka beliau berbincang-bincang denganku. Namun jika tidak, maka beliau berbaring.

---

[82] Bab ke-25 dan keenam haditsnya, yaitu no. 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, akan disebutkan pada halaman 219-228 setelah selesai dari penjelasan hadits no. 1171, dan pensyarah (Ibnu Hajar) akan mengingatkan hal itu di sana.

[83] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

Aku ('Ali bin Abdillah) berkata kepada Sufyan: "Sesungguhnya sebagian ulama meriwayatkannya berkenaan dengan 'dua rakaat' shalat sunnah Fajar." Sufyan berkata: "Memang demikian."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَدِيْثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ] "Bab: Berbincang-bincang setelah dua rakaat fajar." Dalam bab ini, al-Bukhari mengulangi hadits yang telah disebutkan, dan lafazhnya: ((كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)) "Beliau mengerjakan shalat dua rakaat." Pada akhirnya disebutkan:

((قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ.))

"Aku berkata kepada Sufyan: 'Sesungguhnya sebagian ulama meriwayatkannya berkenaan dengan 'dua rakaat' shalat sunnah Fajar.' Sufyan berkata: 'Memang demikian.'"

Orang yang berkata: ((قُلْتُ لِسُفْيَانَ)) "Aku berkata kepada Sufyan" adalah 'Ali bin al-Madini (maksudnya, 'Ali bin 'Abdillah), guru al-Bukhari dalam hadits ini. Adapun yang dimaksud dengan perkataan: ((بَعْضَهُمْ)) "sebagian ulama" adalah Malik. Seperti itulah yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur periwayatan Bisyr bin 'Umar dari Malik; bahwa dia pernah bertanya kepada Malik mengenai seseorang yang berbicara setelah terbit fajar, lalu Malik meriwayatkan (sebuah hadits) kepadaku dari Salim, lalu dia menyebutkannya.

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Sa'id bin 'Abdirrahman al-Makhzumi dari Ibnu 'Uyainah, yaitu dengan lafazh: ((كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)) "Beliau mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Fajar." Hadits ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya berbicara di antara dua rakaat sunnah fajar dan shalat Shubuh. Berbeda dengan ulama yang memakruhkannya. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, namun nukilan itu tidak shahih darinya. Tetapi nukilan itu diriwayatkan secara shahih dari Ibrahim, Abusy Sya'tsa, dan yang lainnya.

Catatan Penting

Tertulis di sini, yakni pada sebagian naskah *Shahiihul Bukhari*, dari Sufyan: ((قَالَ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ)) "Salim Abun Nadhr berkata: 'Ayahku meriwayatkan kepadaku.'" Lafazh: ((أَبِيْ)) "ayahku" adalah tambahan yang tidak berdasar. Tambahan itu adalah kekeliruan murni yang dilatarbelakangi sikap lebih mendahulukan nama asli dari sifat, sehingga sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan akan beranggapan bahwa subjek lafazh: ((حَدَّثَنِيْ)) "meriwayatkan kepadaku" adalah perawi selain Salim, lalu dia menambahkan lafazh: ((أَبِيْ)) "ayahku" ke dalam sanadnya.

Padahal, hadits ini baru saja disebutkan dengan sanad yang sama dari Bisyr bin al-Hakam dari Sufyan dari Abun Nadhr dari Abu Salamah, dan di antara keduanya (Abun Nadhr dan Abu Salamah) tidak terdapat seorang pun perantara. Hal serupa juga terdapat pada hadits sebelumnya dari riwayat Malik dari Abun Nadhr dari Abu Salamah. Hadits itu diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, bahwa dia berkata: Abun Nadhr meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah. Dengan demikian, ayah Abun Nadhr tidak memiliki riwayat hadits sama sekali, baik dalam *Shahiihul Bukhari* ataupun kitab lainnya. Jadi, barang siapa yang menambahkan ayah Abun Nadhr ke dalam sanad berarti telah berbuat kekeliruan. *Wa billahit taufiiq.*

BAB 27

Memelihara Dua Rakaat Shalat Fajar Dan Orang Yang Menamakan Keduanya Sebagai Shalat Sunnah

٢٧ - بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

١١٦٩ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

1169. Bayan bin 'Amr meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami dari 'Atha', dari 'Ubaid bin 'Umair, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ belum pernah memelihara sesuatu, yaitu shalat *nafilah*, yang lebih ketat pemeliharaannya daripada dua rakaat (shalat sunnah Fajar)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا] "Bab: Memelihara dua rakaat shalat Fajar dan orang yang menamakan keduanya." Dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli disebutkan: وَمَنْ سَمَّاهَا "dan orang yang menamakannya," maksudnya menamakan shalat sunnah Fajar.

Perkataan: [تَطَوُّعًا] "Sebagai sunnah." Al-Bukhari menyebutkan hadits dalam bab ini dengan lafazh: ((النَّوَافِلِ)) "sunnah," dan dia mengisyaratkan dengan lafazh: ((التَّطَوُّعِ)) pada judul bab mengingat adanya hadits dalam sebagian dari jalur-jalur periwayatannya. Disebutkan dalam riwayat Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij yang terdapat dalam al-Baihaqi: ((قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَوْ هِيَ مِنَ التَّطَوُّعِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ...)) "Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada 'Atha': 'Apakah dua rakaat fajar itu wajib atau termasuk shalat sunnah?' Dia menjawab: 'Ubaid bin 'Umair meriwayatkan kepadaku ....'"

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah mengenai penamaannya sebagai shalat sunnah melalui jalur periwayatan lain. Lalu, yang terdapat pada Muslim melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin Syaqiq adalah dengan lafazh: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ ...)) "Aku bertanya kepada 'Aisyah mengenai shalat sunnah Nabi ﷺ ...," dan di dalamnya disebutkan tambahan lafazh: ((وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) "dan apabila fajar telah terbit, beliau mengerjakan shalat dua rakaat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَيَانٌ] "Bayan." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ba*-nya, sedangkan huruf *ya*-nya tidak ber-*tasydid*. Yahya bin Sa'id adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan.

Perkataan: [عَنْ عَطَاءٍ] "Dari 'Atha'." Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Zuhair bin Harb dari Yahya dari Ibnu Juraij dengan lafazh: ((حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ)) "'Atha' meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ] "Dari 'Ubaid bin 'Umair." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Yahya bin Hakim dari Yahya bin Sa'id dengan sanadnya: ((أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ)) "'Ubaid bin 'Umair mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [أَشَدَّ تَعَاهُدًا] "Yang lebih ketat pemeliharaannya." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah: ((أَشَدَّ مُعَاهَدَةً)). Sedangkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Hafsh dari Ibnu Juraij tertulis:

((مَا رَأَيْتُهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.))

"Aku tidak pernah melihat cepatnya beliau mengerjakan suatu kebaikan yang melebihi kecepatan beliau mengerjakan dua rakaat shalat sunnah sebelum Fajar."

Ibnu Khuzaimah menambahkan dari jalur ini: ((وَلَا إِلَى غَنِيْمَةٍ)) "dan tidak pula terhadap harta rampasan perang."

BAB 28

Apa Yang Dibaca Dalam Dua Rakaat Shalat sunnah Fajar

٢٨ - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

1170. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak tiga belas rakaat. Kemudian ketika mendengar adzan Shubuh, beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan."

١١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ،

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. ح.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ، حَدَّثَنَا[84] زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا[85] يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّيْ لَأَقُوْلُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟

1171. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin 'Abdirrahman, dari bibinya yang nama 'Amrah, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata: "Nabi ﷺ ..."

ح (Al-Bukhari berpindah jalur periwayatan, dia berkata): Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Zuhair meriwayatkan kepada kami: Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id, meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin 'Abdirrahman, dari 'Amrah, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata: "Nabi ﷺ memperingan dua rakaat sebelum shalat Shubuh hingga aku bertanya-tanya: 'Apakah beliau membaca Ummul Kitab (Al-Faatihah)?'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ] "Bab: Apa yang dibaca dalam dua rakaat shalat sunnah Fajar." Yaitu huruf awal lafazh يُقْرَأُ di-*dhammah*-kan, mengikuti bentuk *fi'il majhul* (kata kerja pasif).

---

[84] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[85] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً] "Sebanyak tiga belas rakaat." Ungkapan ini berbeda dengan yang terdapat pada jalur periwayatan Abu Salamah dari 'Aisyah pada bab sebelumnya: ((لَمْ يَكُنْ يَزِيْدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ)) "Beliau tidak pernah shalat melebihi sebelas rakaat." Telah dijelaskan pula di sana cara mengkompromikan kedua riwayat tersebut.

Perkataan: [خَفِيْفَتَيْنِ] "Yang ringan." Al-Isma'ili berkata: "Seharusnya judul bab ini adalah تَخْفِيْفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (Memperingan dua rakaat shalat sunnah Fajar)." Namun menurut saya, judul bab yang ditetapkan al-Bukhari di atas memiliki alasan kuat. Sebab al-Bukhari bermaksud menyelisihi orang yang beranggapan bahwa Nabi ﷺ tidak membaca al-Qur-an sama sekali dalam dua rakaat shalat sunnah Fajar. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar al-Asham dan Ibrahim bin 'Ulayyah, lalu dia mengingatkan agar diharuskan membaca al-Qur-an. Seandainya shalat itu disifati dengan ringan, maka seakan-akan yang dikehendaki adalah bacaan Al-Faatihah saja secara cepat. Atau membaca Al-Faatihah bersama surat lainnya yang berayat sedikit dan mencukupkan diri dengan itu. Hal ini karena tidak terdapat keterangan shahih dari beliau mengenai persyaratan yang menentukan surat apa saja yang seharusnya dibaca dalam dua rakaat shalat ini. Setelah ini, kami akan menyebutkan hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hikmah diringankannya kedua rakaat itu pun masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat, agar dapat bergegas menuju shalat Shubuh pada awal waktu; sebagaimana ditetapkan oleh al-Qurthubi. Ada juga yang berpendapat, untuk membuka shalat siang dengan dua rakaat yang ringan, sebagaimana dalam shalat malam, agar masuk ke dalam shalat wajib atau shalat serupa dalam hal keutamaannya; sehingga dapat dikerjakan dengan penuh semangat dan persiapan yang matang.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Dari Muhammad bin 'Abdirrahman." Maksudnya, Ibnu Muhammad bin 'Abdirrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Ada yang berpendapat, nama kakeknya adalah 'Abdullah.

Perkataan: [عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ] "Dari bibinya yang bernama 'Amrah." Yang dimaksud adalah 'Amrah binti 'Abdirrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Dengan demikian, 'Amrah adalah bibi (dari pihak) ayahnya (Muhammad). Abu Mas'ud dan diikuti oleh al-Humaidi berpendapat bahwa dia (Muhammad) adalah Muhammad bin 'Abdirrahman bin Haritsah bin an-Nu'man al-Anshari, Abur Rijal. Bahkan, al-Khathib keliru menduganya dalam hal itu; karena dia berkata: "Sesungguhnya Syu'bah tidak pernah meriwayatkan apa pun dari Abur Rijal."

Pendapat di atas (bahwa Muhammad di sini adalah Ibnu Muhammad bin 'Abdirrahman) diperkuat dengan pernyataan bahwa 'Amrah adalah ibunda Abur Rijal, bukan bibinya." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dari Syu'bah, ia berkata: "Dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari 'Amrah, dan mereka juga keliru menduganya dalam hal itu." Adapun jika memang dia menghafal hadits ini, maka dimungkinkan di dalam hadits ini Syu'bah memiliki dua guru (yakni Ibnu Muhammad bin Abdirrahman bin Sa'd bin Zurarah dan Muhammad bin Abdirrahman bin Haritsah bin an-Nu'man al-Anshari Abu Rijal).

Perkataan: [ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ] "(Al-Bukhari berpindah jalur periwayatan, dia berkata): Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami." Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan: ((قَالَ: وَحَدَّثَنَا)) "Al-Bukhari berkata: 'Dan meriwayatkan kepada kami,'" sementara *fa'il* (subjek) dari lafazh ((قَالَ)) adalah penulis sendiri, yaitu Abu 'Abdillah al-Bukhari. Sedangkan Zuhair di sini adalah Zuhair bin Mu'awiyah al-Ju'fi.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Yaitu Yahya bin Sa'id. Demikianlah yang terdapat dalam kitab asal. Yahya bin Sa'id tersebut adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Dari Muhammad bin 'Abdirrahman." Seperti itulah yang terdapat dalam kitab asal, tanpa adanya penisbatan. Zhahirnya, dia adalah orang yang dibicarakan sebelumnya, yaitu putra saudara 'Amrah (Ibnu Muhammad). Itulah

yang ditetapkan oleh Abul Ahwash dari Yahya bin Sa'id yang terdapat dalam riwayat al-Isma'ili, dan Abul Ahwash dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh perawi-perawi lainnya dari Yahya.

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam kitabnya, *al-'Ilal*, bahwa Sulaiman bin Bilal meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id; di dalamnya dia berkata: ((حَدَّثَنِيْ أَبُو الرِّجَال)) "Abur Rijal meriwayatkan kepadaku." Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh 'Abdul 'Aziz bin Muslim dan Mu'awiyah bin Shalih dari Yahya bin (seharusnya: dari) Muhammad bin 'Amrah, yaitu Abur Rijal. Telah disebutkan pula bahwa Abur Rijal adalah Muhammad bin 'Abdirrahman, sehingga dimungkinkan dalam hadits ini Yahya memiliki dua orang guru. Akan tetapi, ad-Daraquthni mengunggulkan yang pertama; dan dia meriwayatkan mengenainya beberapa perbedaan lain dari Yahya yang dianggap keliru (مُوَهَّمَة).[86]

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Aisyah. Malik menggugurkan dua orang dari sanadnya.

Perkataan: [هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ] "Apakah beliau membaca *Ummul Kitab* (Al-Faatihah)." Dalam riwayat al-Hamawi disebutkan: ((بِأُمِّ الْقُرْآن)) "dengan *Ummul Qur-an*." Sementara itu, Malik menambahkan dalam riwayat tersebut: ((أَمْ لَا؟)) "atau tidak?"

Catatan Penting

Al-Bukhari menyebutkan matan hadits ini berdasarkan lafazh Yahya bin Sa'id. Sedangkan lafazh Syu'bah diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Ja'far, guru al-Bukhari, yakni di dalam hadits:

((إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، أَقُوْلُ: لَمْ يَقْرَأْ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

[86] Dalam satu naskah tertulis: موهومة.

"Apabila fajar telah terbit, beliau shalat dua rakaat atau beliau hanya mengerjakan shalat dua rakaat. Aku ('Aisyah) bertanya-tanya: '(Jangan-jangan) beliau tidak membaca *Fatihatul Kitab* (Al-Faatihah) pada keduanya.'"

Seperti itulah riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Mu'adz dari Syu'bah, dengan lafazh:

((كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَأَقُوْلُ: هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Ketika fajar telah terbit, beliau hanya melakukan shalat dua rakaat, lalu aku bertanya-tanya: 'Apakah beliau membaca *Fatihatul Kitab* pada keduanya?'" Hadits ini dijadikan pegangan oleh orang yang beranggapan tidak ada bacaan al-Qur-an sama sekali dalam dua rakaat shalat sunnah Fajar. Anggapan ini terkritisi dengan keterangan yang terdapat pada hadits-hadits selanjutnya.

Al-Qurthubi berkata: "Bukanlah makna hadits bahwa 'Aisyah meragukan bacaan Al-Faatihah Nabi ﷺ. Akan tetapi, maknanya adalah bahwa beliau selalu memanjangkan (bacaan) dalam shalat-shalat sunnah. Maka ketika beliau meringankan bacaan dua rakaat shalat sunnah Fajar, maka seakan-akan beliau tidak membaca al-Qur-an jika dikaitkan dengan shalat-shalat lainnya." Menurut saya, pengkhususan 'Aisyah yang hanya menyebutkan *Ummul Qur-an* itu mengisyaratkan bahwasanya Nabi ﷺ merutinkan bacaannya pada shalat beliau yang lain.

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari 'Abdullah bin Syaqiq dari 'Aisyah, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَكَانَ يَقُوْلُ: ((نِعْمَ السُّوْرَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.))

"Rasulullah ﷺ selalu mengerjakan shalat dua rakaat sebelum fajar, dan beliau bersabda: 'Sebaik-baik dua surat yang dibaca pada dua rakaat (shalat sunnah) Fajar adalah surat Al-Kaafiruun dan surat Al-Ikhlaash.'"

Lafazh milik Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan Muhammad bin Sirin dari 'Aisyah adalah: ((كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِهِمَا)) "Beliau selalu membaca kedua surat itu pada keduanya." Lafazh milik Muslim dari hadits Abu Hurairah adalah: ((قَرَأَ فِيْهِمَا بِهِمَا)) "Beliau membaca kedua surat itu pada keduanya." Lafazh milik at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dari hadits Ibnu 'Umar adalah: ((رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِهِمَا)) "Aku pernah mengamati gerak-gerik Nabi ﷺ selama sebulan, dan beliau selalu membaca kedua surat itu pada keduanya." Lafazh at-Tirmidzi dari hadits Ibnu Mas'ud juga serupa dengan itu, namun tanpa adanya *taqyid* (pembatasan). Lafazh serupa juga dimiliki oleh al-Bazzar dari Anas. Sedangkan Ibnu Hibban memiliki hadits dari Jabir yang menunjukkan anjuran membaca dua surat tersebut pada keduanya.

Hadits bab ini dijadikan dalil bahwa Nabi ﷺ tidak lebih dari sekadar membaca *Ummul Qur-an* pada dua rakaat shalat sunnah Fajar. Demikianlah pendapat Malik. Namun dalam kitab karya al-Buwaithi dari asy-Syafi'i terdapat keterangan disunnahkannya membaca dua surat itu (Al-Kaafiruun dan Al-Ikhlaash) di samping Al-Faatihah sebagai bentuk pengamalan terhadap hadits tersebut, dan demikianlah pendapat jumhur ulama.

Jumhur ulama berkata: "Makna pertanyaan 'Aisyah: 'Apakah beliau telah membaca *Ummul Qur-an* pada keduanya?' adalah 'Apakah beliau menganggap cukup hanya dengan membaca *Ummul Qur-an*, ataukah beliau menggabungkan surat yang lain dengannya?" Pertanyaan ini muncul karena bacaan beliau yang begitu cepat, padahal biasanya beliau membaca surat dengan *tartil* (perlahan), sehingga bacaan satu surat menjadi lebih panjang/lama daripada yang semestinya. Hal ini sebagaimana diisyaratkan pada uraian terdahulu.

Sebagian ulama berpendapat agar memanjangkan bacaan surat pada kedua rakaat tersebut, dan inilah pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi. Pendapat ini pun dinukil dari an-Nakha'i. Bahkan al-Baihaqi menyebutkan hadits *marfu'* mengenainya dari hadits *mursal* Sa'id bin Jubair, namun di dalam sanadnya terdapat perawi *majhul* (yang tidak disebutkan namanya). Sebagian ulama yang lain mengkhususkan hal itu bagi orang yang tertinggal membaca surat yang panjang dalam shalat malam, lalu dia menyusulkannya pada dua rakaat shalat sunnah Fajar. Pendapat ini dinukil dari Abu Hanifah.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari al-Hasan al-Bashri, dan riwayat ini dijadikan dalil atas pengerasan bacaan al-Qur-an dalam dua rakaat shalat sunnah Fajar. Akan tetapi sebenarnya tidak terdapat *hujjah* padanya, karena dimungkinkan bahwa hal itu dapat diketahui dengan bacaan beliau terhadap sebagian surat. Penjelasan ini sebagaimana dijelaskan dalam Bab "Sifat Shalat" (no. 759) dari hadits Abu Qatadah mengenai shalat Zhuhur: ((يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا)) "Sewaktu-waktu beliau memperdengarkan kepada kami bacaan ayat." Dan hal itu ditunjukkan oleh riwayat Ibnu Sirin tadi: "Beliau meringankan bacaan al-Qur-an pada keduanya." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu 'Abdil Bar.

Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil bahwa Nabi ﷺ tidak menentukan (mewajibkan) bacaan Al-Faatihah dalam shalat, karena beliau tidak menyebutkannya beserta dua surat Al-Ikhlaash (yaitu surat Al-Kaafiruun dan Al-Ikhlaash). Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi ﷺ membaca dalam dua rakaat shalat sunnah Fajar ayat: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ...﴾ *"Katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah ....'"* (QS. Al-Baqarah: 136) yang terdapat dalam surat Al-Baqarah dan pada yang lainnya membaca ayat yang terdapat dalam surat Ali 'Imran.[87]

---

[87] Yaitu firman-Nya: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ...﴾ *"Katakanlah (Muhammad): 'Wahai Ahlul Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu ....'"* (QS. Ali 'Imran: 64) sebagaimana hal itu disebutkan secara jelas pada salah satu dari dua riwayat Muslim.

Hal itu dijawab bahwa Nabi ﷺ tidak menyebutkan Al-Faatihah karena perintah mengenainya cukup jelas, dan jawaban ini diperkuat oleh perkataan 'Aisyah (dalam suatu riwayat): ((لَا أَدْرِي أَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَمْ لا)) "Aku tidak tahu apakah beliau telah membaca Al-Faatihah atau tidak." Perkataan ini menunjukkan ditetapkannya kewajiban membaca Al-Faatihah kepada mereka. *Wallaahu a'lam.*

Catatan Penting

Keenam bab yang berkaitan dengan dua rakaat shalat sunnah Fajar, yang tercantum pada kebanyakan naskah asli *Shahiihul Bukhari*, diperjelas oleh bab setelah bab ini, yaitu Bab: "Keterangan Mengenai Shalat Sunnah itu Dua Rakaat-Dua rakaat". Yang benar adalah apa yang terdapat pada sebagian naskah asli, berupa mengakhirkan bab (ke-25) ini dari keenam bab tersebut, dan menyebutkan keenam bab tersebut secara berurutan antara yang satu dengan yang lainnya.

Ibnu Rasyid berkata: "Zhahirnya, pengakhiran (bab ke-25) bersumber dari sebagian perawi ketika mereka menghimpun bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sebagai buktinya, al-Bukhari menyertakan bab (ke-25) ini kepada perkataannya: 'Bab: Berbincang-bincang setelah dua rakaat shalat sunnah Fajar" sebagai penjelas bagi hadits yang dimasukkannya di bawah perkataan: 'Bab: Orang yang berbincang-bincang setelah dua rakaat.' Karena yang dimaksud dengan kedua rakaat tersebut adalah dua rakaat shalat sunnah Fajar. Dengan demikian, tampak jelas adanya faedah pengulangan hadits."

Sesungguhnya al-Bukhari menggabungkan dua rakaat shalat sunnah Fajar ke dalam shalat Tahajud karena kedekatan dua rakaat fajar ini darinya. Sebagaimana disebutkan bahwa shalat Maghrib adalah witir untuk siang hari, padahal kenyataannya Maghrib itu termasuk shalat malam. Sebagaimana juga menurut *syara'* (syari'at) bahwa shalat Fajar termasuk shalat siang hari. *Wallaahu a'lam.*

BAB 25

Keterangan Mengenai Shalat Sunnah Itu Dua Rakaat-Dua rakaat

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

[88]وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِيْ ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ ﷺ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُوْنَ فِيْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.

Hal itu dituturkan dari 'Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid, 'Ikrimah, dan az-Zuhri ﷺ.

Yahya bin Sa'id al-Anshari berkata: "Tidaklah aku menjumpai para ahli fiqih di negeri kami melainkan mereka mengucapkan salam (menyelesaikan shalat) pada setiap dua rakaat pada siang hari."

---

[88] Ditambahkan dalam naskah (ق): قال محمد

١١٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[89]، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ[90] كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ: ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ - أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.)) قَالَ: ((وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)).

1162. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdurrahman bin Abil Mawali meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ mengajari kami shalat Istikharah untuk memutuskan segala urusan

[89] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.
[90] Ditambahkan dalam naskah (ص): كلها.

sebagaimana beliau mengajari kami surat dalam al-Qur-an. Beliau bersabda: "Apabila seseorang dari kalian berkeinginan kuat terhadap suatu urusan, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat fardhu. Kemudian bacalah do'a ini: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan kemahakuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sementara aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku dalam agamaku, hidupku, dan akibat urusanku—atau beliau berkata: di dunia maupun di akhiratku—maka tetapkanlah dan mudahkanlah hal itu bagiku, kemudian berilah berkah kepadaku di dalamnya. Dan apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, hidupku, dan akibat urusanku—atau beliau berkata: di dunia maupun di akhiratku—maka jauhkanlah urusan ini dariku dan jauhkanlah diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku ridha menerimanya.'" Beliau bersabda: "Selanjutnya dia menyebutkan kepentingannya."

[Hadits nomor 1162 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6382 dan 7390]

١١٦٣ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ[91] أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)).

[91] Dalam naskah (ق) tertulis: أنه سمع.

1163. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Sa'id, dari 'Amir bin 'Abdillah bin az-Zubair, dari 'Amr bin Sulaim az-Zuraqi, ia pernah mendengar Abu Qatadah bin Rib'i al-Anshari ﵁ berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Jika seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia mengerjakan shalat dua rakaat."

١١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ دَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

1164. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami dua rakaat, kemudian beliau beranjak pergi."

١١٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ[92] بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا[93] اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

---

[92] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: بن بكير.
[93] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.

1165. Ibnu Bukair meriwayatkan kepada kami; al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim mengabarkan kepadaku dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah shalat Jum'at, dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah 'Isya'."

١١٦٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا[94] شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا[95] عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).

1166. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata: 'Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما berkata: Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau sedang berkhutbah: "Jika seorang dari kalian datang sedangkan imam tengah berkhutbah—atau telah keluar—, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat."

١١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ[96]: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِيْ مَنْزِلِهِ فَقِيْلَ لَهُ: هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. قَالَ: فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ

---

94 Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.
95 Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
96 Dalam naskah (ق) tertulis: سيف قال سمعت.

رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، صَلَّى[97] رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟[98] قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَأَيْنَ؟ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيْ وَجْهِ الْكَعْبَةِ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ[99] أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَوْصَانِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى. وَقَالَ عِتْبَانُ: غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ[100] اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

1167. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Saif bin Sulaiman al-Makki meriwayatkan kepada kami: Aku pernah mendengar Mujahid berkata: "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما didatangi seseorang di rumahnya, lalu dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ telah memasuki Ka'bah. Ibnu 'Umar berkata: 'Aku pun segera ke sana, ternyata Rasulullah ﷺ telah keluar dan aku mendapati Bilal sedang berdiri di sisi pintu, lalu aku bertanya: 'Hai Bilal, apakah Rasulullah ﷺ shalat di dalam Ka'bah?' Bilal menjawab: 'Ya.' Aku bertanya: 'Di mana?' Bilal menjawab: 'Di antara dua tiang ini. Kemudian beliau keluar, lalu shalat dua rakaat menghadap Ka'bah.'"

Abu 'Abdillah berkata: Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ berwasiat kepadaku agar mengerjakan dua rakaat shalat Dhuha." 'Itban berkata: "Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه pergi menemuiku setelah matahari meninggi, lalu kami menyusun shaf di belakang beliau, selanjutnya beliau shalat dua rakaat."

---

[97] Dalam naskah (ص) tertulis: أصلى.
[98] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ؟في الكعبة.
[99] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.
[100] Dalam naskah (ص) tertulis: النبي.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى] "Bab: Keterangan mengenai shalat sunnah itu dua rakaat-dua rakaat." Yaitu ketika shalat pada malam dan siang hari. Ibnu Rasyid berkata: "Tujuan al-Bukhari menyebutkan hadits-hadits dan *atsar-atsar* pada bab ini adalah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau dalam hadits: ((مَثْنَى مَثْنَى)) 'dua rakaat-dua rakaat' adalah agar orang yang shalat (sunnah) mengucapkan salam pada setiap dua rakaat."

Perkataan: [قَالَ مُحَمَّدٌ] "Muhammad berkata." Yang dimaksud adalah al-Bukhari sendiri.

Perkataan: [وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِيْ ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ] "Hal itu dituturkan dari 'Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid, 'Ikrimah, dan az-Zuhri." Mengenai 'Ammar, seakan-akan al-Bukhari berisyarat kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam dari 'Ammar bin Yasir: ((أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ)) "Bahwa beliau memasuki masjid, lalu shalat dua rakaat yang ringan." Sanadnya hasan.

Mengenai Abu Dzar, seakan-akan al-Bukhari berisyarat kepada hadits yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan Malik bin Aus dari Abu Dzar, yakni dengan lafazh berikut: ((أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَتَى سَارِيَةً وَصَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ)) "Sesungguhnya beliau memasuki masjid, lalu beliau mendatangi sebuah tiang dan shalat dua rakaat di sisinya."

Mengenai Anas, seakan-akan al-Bukhari berisyarat kepada haditsnya yang terkenal mengenai shalat Nabi ﷺ bersama mereka di dalam rumah mereka dua rakaat. Hadits ini telah disebutkan dalam bab-bab tentang shaf shalat dan al-Bukhari kembali menyebutkannya pada bab ini secara ringkas.

Mengenai Jabir bin Zaid, yaitu Abusy Sya'tsa al-Bashri, saya tidak mendapatinya setelah itu.

Mengenai 'Ikrimah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sebuah *atsar* dari Harami bin 'Umarah dari Abu Khaladah, bahwasanya dia berkata: ((رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ)) "Aku melihat 'Ikrimah memasuki masjid lalu dia shalat dua rakaat di dalamnya."

Adapun mengenai az-Zuhri, saya tidak menjumpai hal itu diriwayatkan darinya secara *maushul*.

Perkataan: [وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ] "Yahya bin Sa'id al-Anshari berkata: '....'" Saya juga tidak menemukan *atsar*-nya yang diriwayatkan secara *maushul*.

Perkataan: [فُقَهَاءَ أَرْضِنَا] "Para ahli fiqih di negeri kami." Yaitu Madinah. Yahya bin Sa'id al-Anshari pernah menjumpai para Tabi'in senior di sana, seperti Sa'id bin al-Musayyib. Yahya juga pernah bertemu dengan sejumlah kecil Sahabat junior, seperti Anas bin Malik.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan delapan hadits *marfu'*; enam hadits di antaranya diriwayatkan secara *maushul* dan dua hadits lainnya diriwayatkan secara *mu'allaq*.

1. Hadits Jabir mengenai shalat Istikharah, dan pembahasan mengenainya akan disebutkan dalam Kitab "ad-Da'awaat".
2. Hadits Abu Qatadah mengenai shalat Tahiyyatul Masjid, dan pembahasan mengenainya telah disebutkan pada awal-awal Kitab "ash-Shalaah" (no. 444).
3. Hadits Anas mengenai shalat Nabi ﷺ di rumah Ummu Sulaim, dan hadits ini telah disebutkan dalam Bab "Shaf-Shaf" (no. 727).
4. Hadits Ibnu 'Umar mengenai shalat sunnah rawatib, dan pembahasan mengenainya akan disebutkan pada bab berikutnya.
5. Hadits Jabir mengenai shalat Tahiyyatul Masjid ketika imam sedang berkhutbah, dan pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah" (no. 930).

6. Hadits Ibnu 'Umar dari Bilal mengenai shalat yang dikerjakan Nabi ﷺ di dalam Ka'bah, sebagaimana telah disebutkan pada bab-bab tentang kiblat, dan pembahasannya akan disebutkan pada Kitab "al-Hajj".

7. Perkataan: ((وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى)) "Abu Hurairah berkata: 'Nabi ﷺ berwasiat kepadaku agar mengerjakan dua rakaat shalat Dhuha.'" Ungkapan ini adalah penggalan dari hadits yang akan disebutkan selengkapnya pada Kitab "ash-Shaum".

8. Perkataan: [وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ] "'Itban bin Malik berkata." Ungkapan ini adalah penggalan dari hadits yang telah disebutkan pada beberapa tempat, baik dengan lafazh yang panjang maupun yang ringkas, di antaranya dalam bab "Membuat Masjid dalam Rumah" dan dalam Bab "Shalat Sunnah secara Berjamaah".

Tujuan al-Bukhari mencantumkan hadits-hadits tersebut adalah menyanggah orang yang beranggapan bahwa shalat sunnah pada siang hari itu adalah empat rakaat secara tersambung (tanpa dipisah salam). Jumhur ulama memilih agar mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, baik dalam shalat sunnah pada malam maupun siang hari. Abu Hanifah dan kedua muridnya berkata: "Boleh memilih dalam shalat (sunnah) siang antara dua rakaat dan empat rakaat." Mereka memakruhkan lebih dari itu.

Pada awal-awal bab witir disebutkan argumentasi para ulama yang menjadikan sabda Nabi ﷺ: "Shalat malam itu dua rakaat" sebagai dalil bahwa shalat (sunnah) pada siang hari berbeda dengan shalat (sunnah) pada malam hari. Namun dalam kitab *al-Haasyiyah*, Ibnul Munayyir berkata: "Sesungguhnya malam dikhususkan dengan dua rakaat, karena di dalamnya terdapat shalat Witir. Maka, shalat selainnya tidak diqiyaskan (dianalogikan) kepada shalat Witir, karena dapat mengakibatkan orang yang shalat pada malam hari melakukan beberapa shalat ganjil. Dengan tidak dibolehkannya menganalogikan shalat selainnya kepada shalat Witir, maka diperoleh kejelasan bahwa shalat Witir itu tidak diulang-ulang, dan bahwa shalat malam lainnya

(selain shalat Witir) dilakukan dua rakaat-dua rakaat. Ketika telah jelas faedah pengkhususan malam (dengan dua rakaat tersebut), maka dapat disimpulkan bahwa 'shalat sunnah selain witir adalah dua rakaat,' dan ketentuan ini berlaku umum untuk (shalat sunnah) malam dan (shalat sunnah) siang. *Wallaahu a'lam.*"

Penutup

Kitab "at-Tahajjud" dan bab-bab yang tergabung di dalamnya mencakup 60 enam hadits; yang *mu'allaq* berjumlah 12 hadits dan sisanya adalah *maushul*; yang diulang-ulang darinya dalam kitab ini maupun pembahasan sebelumnya berjumlah 43 hadits, dan yang murni berjumlah 23 hadits.

Muslim sepakat dengan al-Bukhari atas periwayatan hadits-hadits tersebut, selain hadits: (1) 'Aisyah mengenai shalat malam sebanyak tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat; (2) hadits Anas bahwa Nabi ﷺ berbuka hingga kami menduga bahwa beliau tidak berpuasa; (3) hadits Samurah mengenai mimpi; (4) hadits Salman dan (5) Abud Darda; (6) hadits 'Ubadah yang berlafazh: "Barang siapa bangun pada malam hari," serta (7) hadits Abu Hurairah mengenai syair Ibnu Rawahah; dan (8) hadits Jabir mengenai shalat Istikharah.

Kitab "at-Tahajjud" ini mencakup 10 *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in. *Wallaahu a'lam.*

BAB 29

Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardhu

٢٩ - [101]بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ

١١٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا[102] نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ[103] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ : بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ أَهْلِهِ. تَابَعَهُ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ[104] .

---

[101] Sebelumnya dalam naskah (ق) tertulis: أبواب التطوع.
[102] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرني.
[103] Dalam naskah (ق) tertulis: ابن عمر قال.
[104] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tidak tertulis mulai dari perkataan: قال ابن أبي الزناد.

1172. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, ia berkata: Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ dua sujud (dua rakaat) sebelum Zhuhur, dua sujud (dua rakaat) setelah Zhuhur, dua sujud (dua rakaat) setelah Maghrib, dua sujud (dua rakaat) setelah 'Isya' dan dua sujud (dua rakaat) setelah shalat Jum'at. Adapun (dua rakaat shalat sunnah setelah) Maghrib dan 'Isya', itu dilakukan di rumah beliau."

Ibnu Abiz Zinad mengutip dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi': "Setelah 'Isya' di keluarga beliau." Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Katsir bin Farqad dan Ayyub dari Nafi'.

١١٧٣ - وَحَدَّثَتْنِيْ أُخْتِيْ حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا. تَابَعَهُ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ[105]. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ أَهْلِهِ.

1173. Saudariku, Hafshah, meriwayatkan kepadaku; bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat dua sujud (dua rakaat) yang ringan keduanya setelah terbit fajar, dan saat itu adalah saat ketika aku tidak dapat menemui Nabi ﷺ.

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Katsir bin Farqad dan Ayyub dari Nafi'. Ibnu Abiz Zinad mengutip dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi': "Setelah 'Isya' di keluarga beliau."

[105] Dalam naskah (ق) tertulis mulai dari perkataan تابعه كثير hingga di sini setelah perkataan في أهله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ] "Bab-bab shalat sunnah." Al-Bukhari tidak menyendirikan judul bab ini pada naskah-naskah asli yang saya jumpai.

Perkataan: [أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ] "Bab-bab shalat sunnah setelah shalat fardhu." Pertama kali, al-Bukhari mengambil judul bab dengan shalat yang terdapat setelah shalat fardhu, kemudian dia mengambil judul bab setelah itu dengan shalat yang terdapat sebelum shalat fardhu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ] "Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ dengan dua sujud." Maksudnya, dua rakaat. Maksud lafazh: ((مَعَ)) yang berarti bersama adalah keduanya sama-sama mengerjakan shalat dua rakaat tersebut masing-masing, hanya saja tidak secara berjamaah. Sehingga, hadits ini tidak bisa dijadikan alasan bagi orang yang menganjurkan berjamaah dalam shalat-shalat sunnah rawatib. Nanti, setelah empat bab, disebutkan riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, dia berkata: ((حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ)) "Aku menghafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat," lalu dia menyebutkannya.

Perkataan: [قَبْلَ الظُّهْرِ] "Sebelum Zhuhur." Penjelasan mengenai hal ini akan disebutkan setelah empat bab berikutnya.

Perkataan: [فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهِ] "Adapun (dua rakaat setelah) Maghrib dan 'Isya', itu dilakukan di rumah beliau." Ungkapan ini dijadikan dalil bahwa mengerjakan shalat-shalat sunnah pada malam hari di dalam rumah adalah lebih utama daripada di dalam masjid, berbeda dengan shalat-shalat rawatib pada siang hari. Hal itu diriwayatkan dari Malik dan ats-Tsauri. Namun, pengambilan hadits ini sebagai dalil perlu ditinjau kembali.

Zhahirnya, hal itu (shalat sunnah Maghrib dan 'Isya' di rumah) tidak dilakukan Nabi ﷺ dengan sengaja. Biasanya beliau disibukkan umat pada siang hari, sedangkan pada malam hari beliau berada di dalam rumah. Telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah" dari jalur periwayatan Malik dari Nafi' lafazh: ((وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ)) "Beliau tidak mengerjakan shalat setelah shalat Jum'at hingga beliau berpaling (pulang)." Adapun hikmah yang terkandung dalam hal tersebut adalah beliau bersegera menuju shalat Jum'at kemudian pulang untuk *qailulah* (tidur siang), berbeda dengan shalat Zhuhur. Karena beliau menunggu waktu agak dingin untuk melaksanakan shalat Zhuhur, maka beliau pun *qailulah* terlebih dahulu.

Ibnu Abi Laila berpendapat janggal dalam hal ini, dia berkata: "Shalat sunnah (setelah) Maghrib tidak sah dilakukan di dalam masjid." Ungkapan itu diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad setelah dia menukilkan hadits Mahmud bin Labid secara *marfu'* dengan lafazh: ((أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مِنْ صَلَاةِ الْبُيُوْتِ)) "Sesungguhnya dua rakaat setelah Maghrib itu termasuk shalat malam." Menurutnya, dia meriwayatkan hal itu bagi ayahnya dari Ibnu Abi Laila, dan dia menganggapnya baik.

Perkataan: [وَحَدَّثَتْنِيْ أُخْتِيْ حَفْصَةُ] "Saudariku, Hafshah, meriwayatkan kepadaku." Yaitu Hafshah binti 'Umar. Orang yang menyatakan demikian adalah 'Abdullah bin 'Umar.

Perkataan: [سَجْدَتَيْنِ] "Dua sujud." Lafazhnya dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((رَكْعَتَيْنِ)) "dua rakaat."

Perkataan: [وَكَانَتْ سَاعَةً] "Dan saat itu adalah saat." Orang yang mengatakan demikian adalah Ibnu 'Umar. Riwayat ini akan disebutkan dari riwayat Ayyub dengan lafazh:

((رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا، وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ اَلْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.))

"Dua rakaat sebelum shalat Shubuh, dan saat itu adalah saat ketika aku tidak dapat menemui Nabi ﷺ di dalamnya. Hafshah pun meriwayatkan kepadaku bahwa ketika muadzin mengumandangkan adzan dan fajar telah terbit, maka beliau shalat dua rakaat."

Ungkapan ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Umar mengambil (hadits) dari Hafshah sewaktu berlangsungnya dua rakaat sebelum Shubuh yang tidak memiliki dasar pensyari'atan. Telah disebutkan pula pada akhir Kitab "al-Jumu'ah" dari riwayat Malik dari Nafi', dan di sana tidak disebutkan adanya dua rakaat sebelum Shubuh.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ] "Ibnu Abiz Zinad mengutip dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi','" yaitu dari Ibnu 'Umar. Yakni mengutip perkataan: [بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ أَهْلِهِ] "Setelah 'Isya' di keluarga beliau." Kalimat tersebut merupakan pengganti dari perkataan: ((فِيْ بَيْتِهِ)) "di rumah beliau."

Perkataan: [تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Katsir bin Farqad dan Ayyub dari Nafi'." Mengenai riwayat Katsir, saya tidak mendapatkannya secara *maushul*. Sedangkan riwayat Ayyub, telah diisyaratkan tadi.

Hadits ini mengandung *hujjah* bagi orang yang berpendapat shalat-shalat fardhu itu memiliki shalat-shalat sunnah rawatib yang disunnahkan agar dikerjakan secara rutin. Demikianlah pendapat jumhur. Sementara Malik berpendapat dalam riwayat yang masyhur darinya, bahwa tidak ada penentuan waktu dalam hal tersebut demi menjaga shalat-shalat fardhu. Akan tetapi, tidak boleh melarang orang yang mengerjakan shalat sunnah yang dikehendakinya, jika dia merasa aman atas hal itu. Namun, ulama-ulama Irak yang menjadi pengikut Malik memiliki pendapat yang sama dengan jumhur.

BAB 30

Orang Yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardhu

٣٠ - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ

١١٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا. قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ.

1174. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, ia berkata: Aku mendengar Abusy Sya'tsa' Jabir berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ sebanyak delapan rakaat secara jamak dan tujuh rakaat secara jamak." Aku ('Amr) bertanya: "Hai Abusy Sya'tsa', aku menduga beliau mengakhirkan Zhuhur dan mempercepat 'Ashar, mempercepat 'Isya' dan mengakhirkan Maghrib." Abusy Sya'tsa' menimpali: "Aku juga menduganya demikian."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ] "Bab: Orang yang tidak mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas tentang menjamak dua shalat, pembahasan hadits ini telah disebutkan pada Kitab "Mawaaqiitush Shalaah" (no. 543).

Adapun kesesuaian hadits Ibnu 'Abbas dengan judul babnya, bahwa menjamak shalat menuntut tidak diselanya dua shalat (fardhu) dengan shalat sunnah rawatib atau yang lainnya. Hal itu menunjukkan tidak dikerjakannya shalat sunnah setelah shalat yang pertama, dan itulah yang dimaksud. Sedangkan mengerjakan shalat sunnah setelah shalat yang kedua, masalah ini tidak disinggung. Demikian pula, mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat yang pertama masih dimungkinkan.

BAB 31

Shalat Dhuha Dalam Perjalanan

٣١ - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

١١٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَبُوْ بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ)).

1175. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari Taubah, dari Muwarriq, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: 'Apakah engkau mengerjakan shalat dhuha?' Dia menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Lalu bagaimana dengan 'Umar?' Dia menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Lalu bagaimana dengan Abu Bakar?' Dia menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Lalu bagaimana dengan Nabi ﷺ?' Dia menjawab: 'Tidak, aku kira beliau (tidak mengerjakannya).'"

١١٧٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا[106] عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُوْلُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ[107] رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

1176. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: 'Amr bin Murrah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 'Abdurrahman bin Abi Laila berkata: "Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan kepada kami bahwa dia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha selain dari Ummu Hani'. Karena dia pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ masuk ke rumahnya pada peristiwa *Fat-hu Makkah* (pembebasan kota Makkah), lalu beliau mandi dan mengerjakan shalat sebanyak delapan rakaat. (Ummu Hani' berkata:) 'Aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringan daripadanya, hanya saja beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ] "Bab: Shalat Dhuha dalam perjalanan." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Muwarriq:

((قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَبُوْ بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ.))

---

[106] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني pada lafazh awal riwayat kedua. Sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا pada kedua lafazhnya.

[107] Dalam naskah (ق) tertulis: ثمان.

"Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar ﷺ: 'Apakah engkau mengerjakan shalat Dhuha?' Dia menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Lalu bagaimana dengan 'Umar?' Dia menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Lalu bagaimana dengan Abu Bakar?' Dia menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Lalu bagaimana dengan Nabi ﷺ?' Dia menjawab: 'Tidak, aku kira beliau (tidak mengerjakannya).'"

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits Ummu Hani' mengenai shalat Dhuha pada peristiwa *Fat-hu Makkah* (pembebasan kota Makkah). Namun, dimasukkannya hadits ini ke dalam judul bab cukup mengherankan. Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini tidak termasuk bagian bab. Riwayat itu lebih tepat dicantumkan dalam Bab 'Orang yang Tidak Shalat Dhuha', sehingga aku menduga ini termasuk kekeliruan penyalin naskah."

Ibnul Munayyir berkata: "Yang tampak bagiku adalah al-Bukhari menganggap adanya pertentangan antara hadits-hadits yang mengingkari keberadaan shalat Dhuha seperti riwayat Ibnu 'Umar ini; dan yang menetapkannya seperti hadits dari Abu Hurairah yang terdapat dalam Kitab 'al-Washaayaa', yang menyatakan Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha. Maka al-Bukhari memposisikan hadits yang mengingkari shalat Dhuha pada waktu bepergian, sedangkan hadits yang menetapkannya pada waktu tidak bepergian (sedang di rumah). Hal itu diperkuat oleh dibuatkannya judul bab bagi hadits Abu Hurairah, yaitu 'Mengerjakan Shalat Dhuha pada Waktu Tidak Bepergian'. Telah disebutkan dari Ibnu 'Umar, bahwa dia pernah berkata: 'Seandainya aku shalat, maka aku menyempurnakannya (menjadi empat rakaat dan tidak mengqashar) ketika bepergian.' Sedangkan hadits Ummu Hani' mengisyaratkan shalat Dhuha itu dikerjakan ketika bepergian apabila terdapat kemudahan."

Ibnu Rasyid berkata: "Dalam hadits Abu Hurairah tidak terdapat penjelasan tentang keberadaan Nabi ﷺ yang sedang tidak bepergian." Akan tetapi, Ibnul Munayyir berpedoman (untuk memperkuat pendapatnya) pada sabda beliau: ((وَنَمْ عَلَى وِتْرٍ)) "Dan tidurlah seusai

mendirikan shalat Witir." Maka darinya dapat dipahami bahwa hal itu terjadi ketika sedang tidak bepergian, karena umumnya keadaan musafir adalah tergesa-gesa dan begadang pada malam hari, sehingga dia tidak membutuhkan perintah agar tidak tidur kecuali setelah mengerjakan shalat Witir. Sama halnya dengan anjuran agar berpuasa selama tiga hari.

Ibnu Rasyid berkata lagi: "Yang tampak bagiku, bahwa yang dimaksud dalam bab ini adalah penafian dan penetapan shalat Dhuha ketika bepergian. Zhahir hadits Ibnu 'Umar adalah menafikan shalat Dhuha tersebut, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Minimal hal itu dipahami dengan tidak dikerjakannya shalat Dhuha ketika bepergian, berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam Bab 'Orang yang Tidak Mengerjakan Shalat Tathawwu' dalam Perjalanan', dari Ibnu 'Umar, dia berkata: ((صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ)) 'Aku sering menemani Nabi ﷺ, dan beliau tidak melebihi dua rakaat (dalam shalat sunnah).'"

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Mungkin dapat dikatakan: Tatkala Ibnu 'Umar menafikan shalat Dhuha secara mutlak tanpa membedakan antara kondisi mukim dan safar—minimal dinyatakan lafazh tersebut hanya dimaksudkan ketika sedang safar dan jauh dari kebenaran jika lafazh itu dimaksudkan ketika sedang mukim, bukan ketika sedang safar—maka al-Bukhari menafsirkannya ketika sedang bepergian. Alasannya kondisi sedang safar cocok dengan keringanan, dan perlu diketahui bahwa kebiasaan Ibnu 'Umar ketika sedang safar adalah tidak mengerjakan shalat sunnah pada siang hari."

Ibnu Rasyid meneruskan: "Al-Bukhari menampilkan hadits Ummu Hani' untuk menjelaskan bahwa ketika dalam perjalanan itu terdapat kondisi yang tenang, yang serupa dengan kondisi seperti mukim di suatu negeri, maka disyari'atkan mengerjakan shalat Dhuha. Namun jika tidak, maka tidak disyari'atkan."

Tampak pula bagi saya bahwa dengan judul bab tersebut, al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur

periwayatan adh-Dhahhak bin 'Abdillah al-Qurasyi dari Anas bin Malik, dia berkata:

((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي السَّفَرِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ.))

"Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha ketika bepergian sebanyak delapan rakaat."

Dengan demikian, maksud al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa keraguan Ibnu 'Umar tentang apakah Rasulullah mengerjakan shalat Dhuha atau tidak, tidak menunjukkan sanggahan atas apa yang telah ditetapkan oleh Anas. Justru ini menguatkan hadits Ummu Hani' mengenai hal itu. Dan, hadits Anas tersebut dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ تَوْبَةَ] "Dari Taubah." Ditulis dengan huruf *ta* yang di-*fat-hah*-kan dan huruf *wawu* yang di-*sukun*-kan, lalu diikuti dengan huruf *ba*. Nama lengkapkanya adalah Taubah bin Kaisan al-'Anbari al-Bashri, seorang Tabi'in junior. Hadits riwayatnya yang termaktub dalam al-Bukhari hanyalah hadits ini dan satu hadits yang lain.

Perkataan: [عَنْ مُوَرِّقٍ] "Dari Muwarriq." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *wawu* dan di-*kasrah*-kan huruf *ra*-nya yang ber-*tasydid*. Dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah yang dinukil oleh al-Isma'ili tertulis: ((سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ)) "Aku mendengar Muwarriq al-'Ijli, dan dia adalah orang Bashrah yang *tsiqah*." Sama halnya dengan perawi di bawahnya dalam sanad tersebut. Muwarriq tidak memiliki hadits dari Ibnu 'Umar yang terdapat dalam al-Bukhari selain hadits ini.

Perkataan: [لَا إِخَالُهُ] "Tidak, aku kira beliau (tidak mengerjakannya)." Ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *hamzah*-nya atau di-*fat-hah*-kan dan dengan huruf *kha*, artinya "Tidak, aku kira beliau tidak melakukan

hal itu." Tampaknya penyebab sikap *tawaquf* Ibnu 'Umar di sini adalah diterimanya berita dari orang lain bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat Dhuha, namun dia tidak percaya kepada orang yang menyampaikan berita ini. Selain itu, diriwayatkan dari Ibnu 'Umar penetapan bahwa shalat Dhuha (dalam perjalanan) merupakan bid'ah.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari Mujahid dari Ibnu 'Umar, dia pernah berkata: ((إِنَّهَا مُحْدَثَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوْا)) "Sesungguhnya shalat Dhuha tersebut merupakan bid'ah, dan sesungguhnya itu termasuk sebaik-baik sesuatu yang mereka ada-adakan (bid'ah)."

Akan disebutkan pula pada awal Kitab "al-'Umrah" melalui jalur periwayatan lain dari Mujahid, dia berkata:

((دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّوْنَ الضُّحَى، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ : بِدْعَةٌ.))

"Aku dan 'Urwah bin az-Zubair memasuki masjid. Kami terkejut melihat 'Abdullah bin 'Umar duduk menghadap ke bilik 'Aisyah, sementara orang-orang sedang mengerjakan shalat Dhuha, lalu kami bertanya kepadanya mengenai shalat yang mereka lakukan, maka Ibnu 'Umar menjawab: 'Bid'ah.'"

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Hakam bin al-A'raj, dari al-A'raj, dia berkata:

((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ.))

"Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar mengenai shalat Dhuha, lalu dia menjawab: 'Bid'ah, dan itu adalah sebaik-baik bid'ah.'"

'Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Salim dari ayahnya (Ibnu 'Umar), dia berkata: "Sungguh, 'Utsman telah terbunuh dan tidak ada seorang pun yang mengerjakan shalat Dhuha. Tidak ada pula sesuatu yang diada-adakan oleh manusia yang lebih aku cintai daripada shalat Dhuha."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari asy-Sya'bi dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

((مَا صَلَّيْتُ الضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِلَّا أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.))

"Aku tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha sejak aku masuk Islam, kecuali ketika aku sedang thawaf di Baitullah."

Artinya, aku mengerjakan shalat ketika itu bukan dengan niat mengerjakan shalat Dhuha, tetapi dengan niat mengerjakan (shalat sunnah) thawaf. Dan dimungkinkan bahwa dia meniatkan keduanya secara bebarengan.

Telah disebutkan dari Ibnu 'Umar bahwa dia pernah melakukan hal itu pada waktu khusus, sebagaimana akan disebutkan pada tujuh bab setelah bab ini, yakni melalui jalur periwayatan Nafi'; bahwa Ibnu 'Umar tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha kecuali pada hari (1) kedatangannya di Makkah, karena dia mendatangi Makkah pada waktu dhuha, lalu dia melakukan thawaf di Baitullah kemudian mengerjakan shalat dua rakaat; juga pada hari (2) ketika dia mendatangi Masjid Quba'.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi' dari Ibnu 'Umar: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ)) "Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat Dhuha kecuali ketika beliau datang dari bepergian." Dan mengenai Masjid Quba', Sa'id bin Manshur berkata: ((حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ قُبَاءً)) "Ibnu 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu 'Umar tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha kecuali ketika dia mendatangi Quba'."

Hal ini juga dimungkinkan bahwa yang dikehendaki Ibnu 'Umar adalah shalat Tahiyyatul Masjid yang dikerjakan pada waktu Dhuha, bukan shalat Dhuha itu sendiri. Dimungkinkan pula bahwa dia meniatkan keduanya secara bersamaan, sebagaimana telah kami kemukakan dalam masalah thawaf. Secara garis besar, hadits-hadits Ibnu 'Umar ini tidak mengandung sesuatu yang menolak pensyari'atan shalat Dhuha, karena penafian Ibnu 'Umar itu dipahami sebagai ketidaktahuannya, sehingga bukan shalat Dhuha tidak pernah dikerjakan sama sekali. Atau yang diniadakannya itu adalah sifat khusus, sebagaimana akan disebutkan yang semisalnya dalam pembahasan mengenai hadits 'Aisyah.

Al-Qadhi 'Iyadh dan ulama lainnya berkata: "Sesungguhnya Ibnu 'Umar hanya mengingkari mengerjakan shalat Dhuha secara kontinyu dan mengerjakannya secara terang-terangan di masjid-masjid serta berjamaah. Ibnu 'Umar tidak menganggap shalat Dhuha itu bertentangan dengan sunnah." Pendapat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia pernah melihat beberapa orang sedang mengerjakan shalat Dhuha. Lalu dia mengingkari perbuatan mereka itu dan berkata: "Jika kalian tetap ingin mengerjakannya, maka kerjakanlah di rumah-rumah kalian."

Perkataan: [مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ] "Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan kepada kami." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain dari Ibnu Abi Laila:

((أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ مُتَوَافِرُوْنَ فَلَمْ يُخْبِرْنِيْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى، إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ.))

"Aku telah berjumpa dengan banyak manusia, namun tidak ada seorang pun yang mengabariku bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha, kecuali Ummu Hani'."

Sedangkan menurut riwayat Muslim, melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin al-Harits al-Hasyimi, disebutkan bahwa dia berkata:

((سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ حَدَّثَتْنِيْ ....))

"Aku pernah bertanya dan aku begitu antusias untuk bisa menjumpai seseorang dari Sahabat yang mengabariku bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha, namun aku hanya menemukan Ummu Hani' binti Abi Thalib yang meriwayatkan hal itu kepadaku ..."

'Abdullah bin al-Harits di sini adalah 'Abdullah bin al-Harits bin Naufal bin al-Harits bin 'Abdil Muththalib. Dinyatakan bahwa dia termasuk Sahabat karena dilahirlan pada masa Nabi ﷺ. Ibnu Majah telah menjelaskan dalam riwayatnya mengenai waktu pertanyaan 'Abdullah bin al-Harits mengenai hal itu, dan lafazhnya adalah: ((سَأَلْتُ فِيْ زَمَنِ عُثْمَانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُوْنَ)) "Aku pernah bertanya pada masa 'Utsman, sedangkan orang-orang (para Sahabat) cukup banyak."

Perkataan: [غَيْرُ] "Selain." Ditulis dengan dibaca *marfu'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya) karena sebagai *badal* (pengganti) dari lafazh: ((أَحَد)) "seorang pun."

Perkataan: [أُمِّ هَانِئٍ] "Ummu Hani'." Yaitu Ummu Hani' binti Abi Thalib, saudari kandung 'Ali رضي الله عنه. Ummu Hani' tidak memiliki hadits yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits lainnya yang telah disebutkan dalam bab-bab thaharah.

Perkataan: [دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى] "Beliau memasuki rumahnya (Ummu Hani') ketika *Fat-hu Makkah* (pembebasan kota Makkah), lalu beliau mandi dan mengerjakan shalat." Zhahir ungkapan ini menunjukkan mandi tersebut terjadi di rumah Ummu Hani'. Namun, tertulis dalam kitab *al-Muwaththa'* dan Muslim melalui

jalur periwayatan Abu Murrah dari Ummu Hani' bahwa dia pergi menemui Nabi ﷺ ketika beliau berada di utara kota Makkah, dan di sanalah dia mendapati beliau sedang mandi. Kedua riwayat ini dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa peristiwa demikian terjadi berkali-kali. Hal itu diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur periwayatan Mujahid dari Ummu Hani'; di dalamnya disebutkan bahwa Abu Dzar menutupi beliau tatkala sedang mandi. Sedangkan dalam riwayat Abu Murrah dari Ummu Hani' disebutkan bahwa Fathimah, putri beliau, yang menutupinya.

Dimungkinkan bahwa beliau singgah di rumah Ummu Hani' yang berada di utara kota Makkah, sedangkan Ummu Hani' sedang berada di rumah lainnya di Makkah. Lalu Ummu Hani' mendatangi Nabi ﷺ dan dia mendapati beliau sedang mandi. Maka sinkronlah kedua pendapat itu. Mengenai orang yang menutupi Nabi ﷺ, dimungkinkan bahwa salah satu dari keduanya menutupi beliau pada permulaan mandi, sedangkan yang lainnya pada pertengahan mandi beliau. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [ثَمَانِ رَكَعَاتٍ] "Delapan rakaat." Kuraib menambahkan dari Ummu Hani': ((فَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)) "lalu beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat." Ungkapan ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di dalamnya terkandung sanggahan atas orang yang menjadikan hadits ini sebagai pedoman bahwa shalat Dhuha itu disambung (tanpa salam pada setiap dua rakaat), baik dikerjakan dengan delapan rakaat ataupun lebih sedikit daripadanya.

Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abi Aufa disebutkan bahwa dia mengerjakan shalat Dhuha sebanyak dua rakaat, lalu istrinya bertanya, kemudian dia menjawab: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ رَكْعَتَيْنِ)) "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada peristiwa *Fat-hu Makkah* (pembebasan kota Makkah) dua rakaat." Hadits ini dipahami bahwa Ibnu Abi Aufa menyaksikan langsung shalat dua rakaat Nabi ﷺ, sedangkan Ummu Hani' melihat sisanya dari delapan rakaat. Hal ini menguatkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha secara terpisah (dengan salam pada setiap dua rakaat). *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا] "Aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringan daripadanya." Yaitu dari shalat Nabi ﷺ. Telah disebutkan pada akhir Kitab "Taqshiirush Shalaah" riwayat serupa dengan lafazh: ((فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا)) "Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan satu shalat pun yang lebih ringan daripadanya." Disebutkan pula dalam riwayat 'Abdullah bin al-Harits di sini:

((لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيْهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوْعُهُ أَمْ سُجُوْدُهُ، كُلُّ ذٰلِكَ مُتَقَارِبٌ.))

"Aku tidak mengerti apakah di dalam shalat itu beliau berdiri lebih lama, ataukah pada ruku'nya, ataukah pada sujudnya. Semua itu hampir sama (lamanya)."

Hadits ini dijadikan dalil atas disunnahkannya memperingan shalat Dhuha. Namun hal ini perlu ditinjau kembali, karena terdapat kemungkinan bahwa penyebabnya adalah meluangkan waktu untuk kepentingan-kepentingan *Fat-hu Makkah* dikarenakan Nabi ﷺ begitu sibuk ketika itu.

Telah disebutkan secara shahih dari perbuatan Nabi ﷺ, bahwa beliau mengerjakan shalat Dhuha lalu memanjangkannya. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Hudzaifah. Hadits ini dijadikan dalil yang menetapkan disunnahkannya shalat Dhuha. Namun, al-Qadhi 'Iyadh meriwayatkan dari satu kaum bahwa hadits Ummu Hani' tidak mengandung dalil atas hal itu; mereka berkata: "Sesungguhnya shalat tersebut adalah shalat sunnah karena kemenangan yang diraih. Khalid bin al-Walid juga pernah mengerjakan shalat demikian pada sebagian penaklukannya."

Al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan: "Secara zhahir, hadits Ummu Hani' tidak menjelaskan bahwa maksud beliau dengan shalat tersebut adalah shalat sunnah Dhuha. Akan tetapi, hadits itu menjelaskan pengabaran Ummu Hani' mengenai waktu shalat beliau saja. Bahkan ada yang menyatakan shalat itu adalah shalat qadha' dari shalat yang beliau tinggalkan pada malam tersebut, yang merupakan wirid beliau."

Pendapat ini dikritik oleh an-Nawawi, bahwa yang benar adalah keabsahan berdalil dengan hadits tersebut. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dari jalur periwayatan Kuraib dari Ummu Hani', bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha. Serta berdasarkan riwayat Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah", melalui jalur Abu Murrah dari Ummu Hani' mengenai kisah mandi Nabi ﷺ pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, dengan lafazh: ((ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى)) "Kemudian beliau mengerjakan shalat delapan rakaat, yaitu shalat Dhuha."

Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan dalam *at-Tamhiid* dari jalur 'Ikrimah bin Khalid dari Ummu Hani', dia berkata:

((قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ ؟ قَالَ: هٰذِهِ صَلَاةُ الضُّحَى.))

"Rasulullah ﷺ tiba di Makkah, lalu beliau mengerjakan shalat delapan rakaat, lalu aku bertanya: 'Shalat apa ini?' Beliau menjawab: 'Ini shalat Dhuha.'"

Hadits ini dijadikan dalil bahwa maksimal shalat Dhuha adalah delapan rakaat. Namun, as-Subki menganggap pendapat ini jauh dari kebenaran.

Sebenarnya pendapat tersebut dapat dicarikan alasannya, seperti bahwa kaidah dasar dalam ibadah adalah kebergantungan pada dalil. Adapun delapan rakaat di sini adalah praktik nyata Nabi ﷺ yang sering terlihat, sebagaimana diterangkan mengenai hal itu.

Telah diriwayatkan pula dari praktik beliau jumlah rakaat yang lebih sedikit daripadanya, seperti dalam hadits Ibnu Abi Aufa; disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha sebanyak dua rakaat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi. Nanti disebutkan hadits yang semisal dengannya dari 'Itban; seperti hadits 'Aisyah yang terdapat

dalam *Shahiih Muslim*: ((كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا)) "Beliau mengerjakan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat"; dan hadits Jabir yang terdapat dalam ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath*, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha sebanyak enam rakaat.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari sabda Nabi ﷺ, di dalamnya terdapat penjelasan tentang jumlah rakaat shalat Dhuha yang lebih banyak daripada semua itu. Misalnya hadits Anas yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha sebanyak dua belas rakaat, maka Allah akan mendirikan baginya sebuah istana di Surga."

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menghukuminya *gharib*. Di dalam sanadnya tidak terdapat perawi yang dinilai dha'if.

Sedangkan yang terdapat pada ath-Thabrani dari hadits Abud Darda' secara *marfu'* disebutkan:

((مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ التَّائِبِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa mengerjakan shalat Dhuha sebanyak dua rakaat, maka dia tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat, maka dia dicatat termasuk orang-orang yang bertaubat. Barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha sebanyak enam rakaat, maka dia diberi kecukupan pada hari tersebut. Barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha sebanyak

delapan rakaat, maka dia dicatat termasuk ahli ibadah. Dan barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha sebanyak dua belas rakaat, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di Surga."

Namun, dalam sanad hadits ini terdapat kedha'ifan pula. Akan tetapi, hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, tetapi di dalam sanadnya juga terdapat kedha'ifan. Dari sanalah, ar-Ruyani dan orang yang mengikutinya berpendapat: "Maksimal shalat Dhuha adalah dua belas rakaat." An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab*: "Mengenai masalah ini terdapat hadits dha'if." Seakan-akan an-Nawawi berisyarat kepada hadits Anas. Meskipun demikian, jika hadits Abu Dzar dan Abud Darda' digabungkan kepadanya, maka hadits Anas itu menjadi kuat dan layak untuk ber-*hujjah* dengannya.

At-Tirmidzi menukil dari Ahmad: "Sesungguhnya hadits yang paling shahih, yang berkenaan dengan bab ini, adalah hadits Ummu Hani'." Demikianlah pernyataannya. Oleh karena itulah, an-Nawawi berkata dalam *ar-Raudhah*: "Shalat Dhuha yang paling utama adalah delapan rakaat, dan maksimal adalah dua belas rakaat." Di sini, an-Nawawi membedakan antara yang maksimal dan yang paling utama. Namun hal itu tidak dapat digambarkan kecuali pada orang yang mengerjakan shalat sebanyak dua belas rakaat dengan satu kali salam, maka shalatnya itu menjadi shalat sunnah mutlak menurut orang yang berpendapat maksimal shalat sunnah Dhuha itu adalah delapan rakaat. Sedangkan orang yang memisahnya (dengan salam pada setiap dua rakaat), berarti dia mengerjakan shalat Dhuha dan rakaat yang melebihi delapan rakaat menjadi shalat sunnah mutlak baginya, sehingga shalatnya itu menjadi dua belas rakaat yang baginya lebih utama daripada delapan rakaat karena dia telah melakukan sesuatu yang lebih utama dan telah menambahkan rakaatnya. Beberapa ulama, di antaranya Abu Ja'far ath-Thabari, lalu ditetapkan oleh al-Hulaimi dan ar-Ruyani dari madzhab Syafi'i, berpendapat: "Tidak ada batas maksimal bagi shalat Dhuha."

Abu Ja'far ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada al-Aswad bin Yazid: 'Berapakah aku mengerjakan shalat Dhuha?' Al-Aswad menjawab: 'Berapa saja yang kamu kehendaki.'" Dan, disebutkan dalam hadits 'Aisyah yang terdapat dalam Muslim lafazh: ((كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ)) "Beliau ﷺ mengerjakan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat, dan menambahkan jumlah tertentu yang Allah kehendaki (sesukanya)." Keterangan yang mutlak ini dipahami berdasarkan keterangan yang terbatas (*taqyid*), sehingga hal itu meneguhkan bahwa maksimal shalat Dhuha adalah dua belas rakaat. *Wallaahu a'lam.*

Ulama lainnya berpendapat, shalat Dhuha yang paling utama adalah empat rakaat. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Mufrad fii Shalaah adh-Dhuha,* dari sejumlah imam ahli hadits bahwa mereka memilih shalat Dhuha dikerjakan sebanyak empat rakaat, karena banyaknya hadits yang menyatakan demikian, seperti:

1. Hadits Abud Darda' dan Abu Dzar yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara *marfu'*; dari Allah ﷻ, bahwa Dia berfirman:

   ((ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.))

   "(Hai) manusia, laksanakanlah shalat untuk-Ku empat rakaat pada awal siang, maka Aku akan memberi kecukupan kepadamu pada akhir siang."

2. Hadits Nu'aim bin Hammad dalam riwayat an-Nasa-i.
3. Hadits Abu Umamah, 'Abdullah bin 'Amr, dan an-Nawwas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan redaksi serupa.
4. Hadits serupa dari 'Uqbah bin 'Amir dan Abu Murrah ath-Tha-ifi yang dinukil oleh Ahmad.
5. Hadits 'Aisyah yang terdapat pada riwayat Muslim, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

6. Hadits yang diriwayatkan Abu Musa; secara *marfu'*, dengan lafazh: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) "Barang siapa mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di Surga," seperti yang dinukil oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*.

7. Hadits Abu Umamah, secara *marfu'*: "Apakah kalian mengerti tentang firman-Nya ﷻ : ﴿وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ﴾ *'Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.'* (QS. An-Najm: 37)" Beliau pun bersabda: ((وَفِي عَمَلِ يَوْمِهِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتِ الضُّحَى)) "Dia telah menyempurnakan amalan hariannya dengan empat rakaat shalat Dhuha," yakni yang diriwayatkan oleh al-Hakim.

Dalam kitab *al-Hady*, Ibnul Qayyim menghimpun beberapa pendapat mengenai shalat Dhuha yang mencapai enam pendapat, yaitu:

1. Disunnahkan. Namun, masih diperselisihkan mengenai bilangan rakaatnya. Ada yang berpendapat, minimal dua rakaat dan maksimal dua belas rakaat. Ada yang berpendapat, maksimal delapan rakaat. Ada yang berpendapat seperti pendapat pertama, tetapi tidak disyari'atkan enam dan sepuluh rakaat. Ada yang berpendapat seperti pendapat kedua, tetapi tidak disyari'atkan enam rakaat. Ada yang berpendapat, dua rakaat saja. Ada yang berpendapat, cukup empat rakaat (أَرْبَعًا).[108] Ada yang berpendapat, tidak ada batas maksimalnya.

2. Tidak disyari'atkan kecuali karena suatu sebab. Mereka ber-*hujjah* dengan keterangan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha tanpa sebab, dan mereka sepakat bahwa pelaksanaan shalat ini adalah pada waktu dhuha (waktu matahari naik), dengan berbagai macam sebabnya.

   Hadits riwayat Ummu Hani' mengenai shalat beliau pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, yaitu disebabkan penaklukan dan bahwa sunnah

[108] Dalam naskah (ض) tertulis: أربع.

penaklukan suatu negeri adalah mengerjakan shalat delapan rakaat. Hal ini dinukil oleh ath-Thabari dari perbuatan Khalid bin al-Walid tatkala dia menaklukkan negeri Hirah. Disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha ketika mendapat kabar gembira berupa kepala Abu Jahal, dan ini adalah shalat sebagai tanda syukur seperti shalat beliau pada peristiwa *Fat-hu Makkah*. Sedangkan shalat beliau di rumah 'Itban adalah karena tanggapan atas permintaannya, yakni agar beliau mengerjakan shalat di suatu tempat di dalam rumahnya yang akan dijadikannya sebagai tempat shalat, lalu kedatangan beliau itu bertepatan dengan waktu dhuha; sehingga perawi pun meringkas haditsnya, lalu dia berkata: "Beliau mengerjakan shalat di rumahnya pada waktu dhuha." Sama halnya dengan hadits yang serupa dengan kisah 'Itban yang diriwayatkan secara ringkas. Anas berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha kecuali pada hari tersebut."

Disebutkan dalam hadits 'Aisyah bahwa beliau tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha kecuali ketika baru tiba dari bepergian. Ini dikarenakan beliau pernah melarang datang/kembali ke rumah pada malam hari. Oleh sebab itu, beliau tiba pada awal siang, lalu beliau segera menuju masjid dan mengerjakan shalat pada waktu dhuha.

3. Tidak disunnahkan sama sekali. Diriwayatkan secara shahih dari 'Abdurrahman bin 'Auf, bahwasanya dia tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha. Hal yang sama dilakukan oleh Ibnu Mas'ud.
4. Disunnahkan melakukannya kadang kala dan meninggalkannya pada lain kesempatan (tidak rutin). Dengan kata lain tidak menjadikannya sebagai rutinitas. Demikianlah salah satu pendapat dari dua riwayat yang berasal dari Ahmad. *Hujjah* mengenai pendapat ini adalah hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh al-Hakim:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُصَلِّيْهَا.))

"Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha sampai-sampai kami menegaskan bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, dan beliau meninggalkannya sampai-sampai kami menegaskan bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya."

Diriwayatkan dari 'Ikrimah, bahwa Ibnu 'Abbas mengerjakan shalat Dhuha selama sepuluh hari dan meninggalkannya selama sepuluh hari.

Ats-Tsauri berkata: Diriwayatkan dari Manshur bahwa mereka (para Sahabat) tidak suka memelihara shalat Dhuha seperti halnya shalat fardhu.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair:

((إِنِّيْ لَأَدَعُهَا وَأَنَا أُحِبُّهَا مَخَافَةَ اَنْ أَرَاهَا حَتْمًا عَلَيَّ.))

"Sesungguhnya aku terpaksa meninggalkannya, padahal aku mencintainya, karena khawatir aku akan memandangnya sebagai kewajiban atas diriku."

5. Disunnahkan mengerjakan shalat Dhuha dan merutinkannya di dalam rumah. Maksudnya, karena aman dari kekhawatiran tersebut.
6. Termasuk bid'ah. Hal itu dinyatakan secara shahih dari riwayat 'Urwah dari Ibnu 'Umar. Anas pernah ditanya mengenai shalat Dhuha, lalu dia menjawab: "Shalat (fardhu) itu lima." Diriwayatkan dari Abu Bakrah; bahwa dia pernah melihat beberapa orang mengerjakan shalat Dhuha, lalu dia berkata: "Rasulullah ﷺ dan Sahabat beliau, secara umum, tidak mengerjakannya."

Al-Hakim menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat Dhuha dalam satu juz tersendiri, dan dia menyebutkan sandaran keumuman pendapat-pendapat ini. Adapun jumlah perawi hadits yang menetapkan adanya shalat Dhuha mencapai dua puluh Sahabat.

Keterangan Tambahan

Al-Hakim meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abul Khair dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata:

((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ الضُّحَى بِسُوَرٍ مِنْهَا: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى.))

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar mengerjakan shalat Dhuha dengan membaca beberapa surat, di antaranya surat Asy-Syams dan surat Adh-Dhuha."

Dan, kaitannya dengan hal tersebut di atas sangat jelas.

BAB 32

Orang Yang Tidak Mengerjakan Shalat Dhuha Dan Memandangnya Sebagai Keluasan

٣٢ - بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

١١٧٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّيْ لَأُسَبِّحُهَا)).

1177. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi-b meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha, namun sesungguhnya aku biasa mengerjakannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ - أَيِ التَرْكَ - وَاسِعًا، أَيْ مُبَاحًا] "Bab: Orang yang tidak mengerjakan shalat Dhuha dan memandangnya—yaitu meninggalkannya—sebagai keluasan, yakni suatu hal yang mubah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى] "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha." Telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafazh: ((السُّبْحَة)) adalah shalat sunnah. Kata ini berasal dari kata التَّسْبِيْح (tasbih [mensucikan Allah]). Shalat sunnah dikhususkan dengan lafazh itu, karena tasbih yang terdapat dalam shalat fardhu merupakan amalan sunnah. Sehingga shalat sunnah diistilahkan dengan سُبْحَة, karena shalat sunnah itu seperti halnya tasbih dalam shalat fardhu.

Perkataan: [وَإِنِّيْ لَأُسَبِّحُهَا] "Namun sesungguhnya aku biasa mengerjakannya." Demikianlah yang tertulis di sini, yaitu dari asal kata السُّبْحَة. Hadits ini telah disebutkan dalam Bab "Anjuran Mengerjakan *Qiyamul Lail*", yaitu dengan lafazh: ((وَإِنِّيْ لَأَسْتَحِبُّهَا)) "dan sesungguhnya aku mensunnahkannya/menganjurkannya," yang berasal dari kata اَلْإِسْتِحْبَاب, dan ini berasal dari riwayat Malik dari Ibnu Syihab. Tetapi masing-masing dari keduanya (Ibnu Abi Dzi-b dan Malik) memiliki alasan. Akan tetapi, riwayat yang pertama (dari Ibnu Abi Dzi-b dalam bab ini) menuntut adanya perbuatan, sedangkan riwayat kedua (dari Malik pada bab "Anjuran Mengerjakan *Qiyamul Lail*") tidak mengharuskannya.

Mengenai hal itu, terdapat beberapa riwayat yang berbeda-beda dari 'Aisyah, sebagaimana dinukil oleh Muslim. Disebutkan dalam *Shahiih Muslim* melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin Syaqiq dengan lafazh:

((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيْءَ مِنْ مَغِيْبِهِ.))

"Aku bertanya kepada 'Aisyah: 'Apakah Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha?' Dia menjawab: 'Tidak, kecuali jika beliau (baru) datang dari bepergian.'"

Disebutkan pula dalam *Shahiih Muslim* melalui jalur periwayatan Mu'adzah dari 'Aisyah dengan lafazh:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ.))

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat dan menambahkan jumlah yang Allah kehendaki (sesukanya)."

Riwayat pertama (yaitu hadits bab ini) mengandung penafian penglihatan 'Aisyah terhadap hal tersebut secara mutlak. Riwayat kedua (yaitu jalur 'Abdullah bin Syaqiq) mengandung penafian yang dibatasi dengan tidak tiba dari bepergian. Riwayat ketiga (yaitu jalur Mu'adzah) mengandung penetapan secara mutlak. Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ibnu 'Abdil Bar dan sejumlah ulama mengunggulkan hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim, bukan hadits yang hanya diriwayatkan oleh Muslim. Lantas mereka berkata: "Tidak melihatnya 'Aisyah tidak berarti hal itu tidak pernah terjadi. Maka, didahulukanlah Sahabat yang meriwayatkan penetapan shalat Dhuha."

Ulama lainnya memilih mengkompromikan keduanya (penafian dan penetapan shalat Dhuha). Al-Baihaqi berkata: "Menurutku, yang dimaksud dengan perkataan 'Aisyah: 'Aku tidak pernah melihat beliau melakukannya' adalah (tidak pernah melihat beliau) merutinkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkataannya: 'Namun sesungguhnya aku biasa mengerjakannya' adalah aku akan merutinkannya. Sama halnya dengan perkataannya: 'Tidaklah orang-orang mengada-adakan sesuatu,' maksudnya adalah merutinkannya." Al-Baihaqi melanjutkan: "Sisa penggalan hadits—sebagaimana disebutkan dari riwayat Malik—mengandung isyarat akan hal itu; 'Aisyah berkata:

((وَإِنْ كَانَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.))

"Dan sesungguhnya beliau terpaksa meninggalkan suatu amalan, padahal beliau senang mengerjakannya karena khawatir orang-orang akan mengamalkannya lalu amalan itu diwajibkan atas mereka."

Al-Muhibb ath-Thabari meriwayatkan bahwa perkataan 'Aisyah "Tidak, kecuali jika beliau (baru) datang dari bepergian beliau" telah dikompromikan dengan perkataannya "Beliau ﷺ mengerjakan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan menambahkan jumlah rakaat yang Allah kehendaki (tidak terhingga)." Sehingga perkataan pertama dipahami dengan shalat Dhuha yang beliau kerjakan di dalam masjid, sementara perkataan kedua dipahami dengan shalat Dhuha yang beliau kerjakan di dalam rumah. Al-Muhibb ath-Thabari melanjutkan: "Namun kompromi tersebut dikeruhkan oleh hadits 'Aisyah yang ketiga—yakni hadits bab ini—tetapi hal itu dapat dijawab, bahwa yang ditiadakan adalah sifat (tata cara/jumlah) tertentu." Al-Muhibb ath-Thabari mengambil kompromi tersebut dari perkataan Ibnu Hibban.

Al-Qadhi 'Iyadh dan ulama lainnya berkata: "Makna perkataan 'Beliau tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha' adalah: 'Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakannya.' Kompromi antara perkataan ini dan perkataannya: 'Beliau mengerjakannya' adalah 'Aisyah mengabarkan pengingkaran terhadap persaksiannya, sedangkan dia mengabarkan penetapan shalat tersebut dari (riwayat) orang lain. Dapat dikatakan pula dalam mengkompromikan, dimungkinkan bahwa 'Aisyah ketika itu menafikan shalat Dhuha yang telah dikenal dengan cara tertentu, dengan bilangan tertentu, dan pada waktu tertentu. Maka dia menegaskan bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya ketika baru tiba dari perjalanan bukan dengan bilangan tertentu dan bukan dengan selainnya, sebagaimana perkataan 'Aisyah:

((يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ.))

'Beliau mengerjakan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan menambahkan jumlah rakaat yang Allah kehendaki (sesukanya).'"

Catatan Penting

Hadits 'Aisyah menunjukkan kelemahan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa shalat Dhuha itu wajib bagi beliau, dan karena itulah sejumlah ulama menganggapnya termasuk hal-hal yang menjadi kekhususan beliau. Padahal itu tidak ditetapkan dalam hadits yang shahih. Demikian pula perkataan al-Mawardi dalam *al-Haawii* bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha secara rutin setelah peristiwa *Fat-hu Makkah* hingga beliau wafat, perkataan ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Hani'; bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya sebelum maupun setelah peristiwa tersebut.

Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa penafian Ummu Hani' terhadap hal itu tidak berarti menafikan shalat Dhuha tersebut. Karena kami menegaskan bahwa orang yang menetapkannya membutuhkan dalil. Seandainya dalil itu ditemukan, maka tetap tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Sebab, 'Aisyah menyebutkan bahwa ketika beliau mengamalkan suatu amalan secara terus-menerus maka pengerjaannya secara rutin tidak mengharuskan hal itu menjadi wajib atas diri beliau.

BAB 33

Shalat Dhuha Ketika Mukim, Hal Itu Dinyatakan 'Itban Bin Malik Dari Nabi ﷺ

٣٣ - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٧٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا[109] شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا[110] عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ[111] عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)).

---

[109] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا pada awalnya, sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: قال: حدثنا pada keduanya.

[110] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا pada awalnya, sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا pada keduanya.

[111] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: هو ابن فروخ.

1178. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah mengabarkan kepada kami: 'Abbas al-Jurairi, yaitu Ibnu Farrukh, meriwayatkan kepada kami dari Abu 'Utsman an-Nahdi, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Kekasihku (Nabi ﷺ) pernah berwasiat kepadaku dengan tiga hal agar aku tidak meninggalkan ketiganya hingga aku wafat, yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan shalat Dhuha, dan tidur dalam keadaan telah mengerjakan shalat Witir."

[Hadits nomor 1178 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1981]

١١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا[112] شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ[113] قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّيْ لَا أَسْتَطِيْعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ[114] فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ الْجَارُوْدِ لِأَنَسٍ رضي الله عنه[115]: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ[116]: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

1179. 'Ali bin al-Ja'd meriwayatkan kepada kami: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Anas bin Sirin, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik al-Anshari berkata: "Seorang laki-laki dari kaum Anshar—dan

---

[112] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.
[113] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الأنصاري.
[114] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
[115] Dalam naskah (ق) tertulis: لأنس أكان.
[116] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أنس.

dia seorang yang gemuk—berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya aku tidak mampu mengerjakan shalat bersamamu.' Lalu dia membuatkan makanan untuk Nabi ﷺ, kemudian dia mengundang beliau ke rumahnya. Dia memercikkan air ke ujung tikar miliknya, lalu beliau shalat dua rakaat di atasnya.'" Fulan bin Fulan bin al-Jarud bertanya kepada Anas رضي الله عنه : "Apakah Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha?" Maka Anas menjawab: "Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat selain pada hari itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Shalat Dhuha ketika mukim. Hal itu dinyatakan 'Itban bin Malik dari Nabi ﷺ." Seakan-akan al-Bukhari berisyarat kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari 'Itban bin Malik:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِيْ بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَقَامُوْا وَرَاءَهُ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha di rumahnya ('Itban), lalu mereka berdiri di belakang beliau, kemudian mereka mengikuti shalat beliau."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Utsman bin 'Umar dari Yunus dari az-Zuhri. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari riwayat Ibnu Wahb dari Yunus secara lengkap, tetapi di dalamnya tidak tercantum lafazh: ((السُّبْحَة)). Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bukhari secara lengkap dan secara ringkas pada beberapa tempat. Hadits ini akan disebutkan kembali pada dua bab selanjutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ] "'Abbas meriwayatkan kepada kami." Yaitu dengan huruf *ba* dan *sin*. Sedangkan lafazh: ((الجُرَيْرِي)) dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *jim*-nya (al-Jurairi).

Perkataan: [أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ] "Kekasihku (Nabi ﷺ) pernah berwasiat kepadaku." Lafazh: ((الْخَلِيْل)) berarti teman sejati yang amat dicintai hati, sehingga dia berada di sela-selanya, yakni di dalamnya. Namun masih terjadi perbedaan pendapat, apakah lafazh اَلْخُلَّة lebih tinggi derajatnya daripada lafazh اَلْمَحَبَّة ataukah sebaliknya.

Perkataan Abu Hurairah ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ terdahulu: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ)) "Seandainya aku menjadikan seorang kekasih, pastilah yang aku jadikan adalah Abu Bakar." Alasannya, karena yang tidak mungkin ialah Nabi ﷺ menjadikan orang lain sebagai kekasih beliau, bukan sebaliknya (orang lain menjadikan beliau sebagai kekasihnya). Tidak pula dapat dikatakan bahwa pertalian kasih sayang (pertemanan sejati) tidak akan sempurna hingga berasal dari kedua belah pihak. Karena sesungguhnya Sahabat Abu Hurairah hanya memperhatikan salah satu dari kedua belah pihak tersebut, lalu hal ini diungkapkanlah ungkapan itu. Atau barangkali yang dimaksud adalah semata-mata persahabatan atau percintaan.

Perkataan: [بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ] "Dengan tiga hal agar aku tidak meninggalkan ketiganya hingga aku wafat." Ada kemungkinan lafazh: ((لَا أَدَعُهُنَّ)) "agar aku tidak meninggalkan ketiganya" termasuk bagian dari wasiat. Artinya, beliau berwasiat agar aku tidak meninggalkan ketiga hal tersebut. Ada kemungkinan pula bahwa perkataan demikian termasuk pemberitahuan seorang Sahabat mengenai hal-hal itu dari dirinya sendiri.

Perkataan: [صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ] "Berpuasa tiga hari." Lafazh ini dibaca *majrur* (dengan di-*kasrah*-kan huruf akhirnya) dan berkedudukan sebagai *badal* (pengganti) dari lafazh: ((بِثَلَاثٍ)). Namun, boleh juga

dibaca *marfu'* dengan memposisikannya sebagai *khabar* (predikat) dari *mubtada'* (subjek) yang dibuang.

Perkataan: [مِنْ كُلِّ شَهْرٍ] "Setiap bulan." Yang jelas, maksudnya adalah hari-hari *bidh* (terang bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah). Penjelasan hal ini akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shaum".

Perkataan: [وَصَلَاةِ الضُّحَى] "Shalat Dhuha." Ahmad menambahkan dalam riwayatnya: ((كُلَّ يَوْمٍ)) "setiap hari." Akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shaum" melalui jalur periwayatan Abut Tayyah dari Abu 'Utsman dengan lafazh: ((وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى)) "Dua rakaat shalat Dhuha."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Barangkali dia (Abu Hurairah ﷺ) menyebutkan yang paling sedikit berdasarkan penegasan (*ta-kid*) untuk mengerjakannya. Di dalam hal ini terkandung dalil atas disunnah-kannya shalat Dhuha, dan bahwa jumlah tersedikitnya adalah dua rakaat. Mengenai tindakan Nabi ﷺ yang tidak mengerjakannya secara rutin, hal itu tidak menafikan sunnahnya. Karena sunnah tersebut disimpulkan dari sabda beliau. Tidak juga termasuk syarat hukum bahwa dalil *qauliyyah* (perkataan) dan *fi-liyyah* (perbuatan) harus saling membantu. Walaupun demikian, apa yang dilakukan Nabi ﷺ secara rutin lebih diunggulkan atas sesuatu yang beliau lakukan secara tidak rutin."

Perkataan: [وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ] "Dan tidur dalam keadaan telah mengerjakan shalat Witir." Tertulis dalam riwayat Abut Tayyah: ((وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)) "Dan agar aku mengerjakan shalat Witir sebelum aku tidur." Hadits ini menganjurkan agar kita mendahulukan shalat Witir daripada tidur, dan hal itu berlaku bagi orang yang tidak yakin dapat bangun (pada tengah malam). Hadits ini mencakup pula orang yang mengerjakan shalat di antara dua tidur.

Wasiat kepada Abu Hurairah ini sama dengan wasiat kepada Abud Darda' yang terdapat dalam hadits riwayat Muslim, juga sama dengan wasiat kepada Abu Dzar yang terdapat dalam hadits riwayat an-Nasa-i.

Hikmah yang terkandung dalam wasiat agar menjaga hal-hal tersebut adalah melatih jiwa untuk mengerjakan shalat dan berpuasa, supaya dia dapat menjalankan shalat dan puasa wajib dengan lapang dada, di samping agar hal itu dapat menambal kekurangan yang barangkali terjadi pada keduanya.

Di antara faedah dua rakaat shalat Dhuha adalah shalat Dhuha dapat menggantikan sedekah untuk semua sendi manusia pada setiap harinya, yaitu yang berjumlah tiga ratus enam puluh persendian, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Dzar; dan di dalamnya dinyatakan:

((وَيُجْزِئُ عَنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى.))

"Dan dua rakaat shalat Dhuha mencukupi sebagai ganti dari itu semua."

Guru kami, al-Hafizh Abul Fadhl bin al-Husain, meriwayatkan dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi* bahwasanya telah populer di kalangan orang-orang awam bahwa barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha kemudian memutusnya (menghentikannya begitu saja), maka dia akan buta. Sehingga kebanyakan orang meninggalkannya sama sekali lantaran hal itu, padahal apa yang mereka katakan itu tidak memiliki landasan. Justru zhahirnya, hal itu termasuk sesuatu yang dicampakkan oleh syaitan di lisan orang-orang awam agar dia dapat menghalangi mereka dari kebaikan yang banyak, terlebih apa yang telah disebutkan dalam hadits Abu Dzar.

Catatan Penting

Pada wasiat ketiga Sahabat itu (Abu Hurairah, Abud Darda', dan Abu Dzar), Nabi ﷺ hanya mencukupkannya pada tiga hal tersebut. Hal ini dikarenakan shalat dan puasa adalah ibadah fisik yang paling mulia, di samping ketiga Sahabat tersebut tidak termasuk para pemilik harta yang banyak. Adapun shalat dikhususkan dengan dua hal (shalat

Dhuha dan shalat Witir), yang demikian karena shalat bisa dilakukan pada malam dan siang hari, berbeda dengan puasa.

Tidak terdapat pembatasan (*taqyid*) pada hadits Abu Hurairah dengan perjalanan (kondisi musafir) ataupun kondisi mukim, padahal judul bab dikhususkan pada kondisi mukim. Akan tetapi, haditsnya mengandung keterangan tentang kondisi mukim, dan dimaksudnya keadaan mukim dalam hadits tersebut cukup jelas. Maka menafsirkan hadits tersebut pada kondisi mukim dan safar adalah suatu hal yang mungkin. Sedangkan memahaminya pada kondisi safar saja, tanpa kondisi mukim, adalah suatu hal yang jauh dari kebenaran, karena safar adalah keadaan ketika diharapkan kemudahan dalam segalanya.

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata." Ada yang mengatakan, dia adalah 'Itban bin Malik. Karena kisah hadits ini mengandung keserupaan dengan kisahnya. Hadits ini disebutkan dari Adam dari Syu'bah dengan sanad ini dan matannya terdapat dalam Bab "Apakah Imam Melaksanakan Shalat Bersama Makmum yang Hadir" yang termasuk dalam bab-bab imamah, berikut penjelasan atasnya (no. 670).

Perkataan: [يُصَلِّي الضُّحَى] "Mengerjakan shalat Dhuha." Ibnu Rasyid berkata: "Pertanyaan ini menunjukkan bahwa shalat Dhuha seperti halnya sesuatu yang telah diketahui di kalangan mereka. Sebab jika tidak (demikian), tentunya shalat yang beliau lakukan di rumah orang Anshar, sekalipun dilakukan pada waktu dhuha, tidak harus dinisbatkan kepada shalat Dhuha."

Hanya saja kami menyebutkan bahwa kisah ini adalah kisah 'Itban bin Malik, sementara telah disebutkan pada awal bab bahwa 'Itban menyebut shalat tersebut dengan shalat Dhuha. Dengan demikian, maksud al-Bukhari sudah tepat. Mengenai pembatasan yang dilakukannya terhadap judul bab dengan kondisi mukim cukup jelas. Itu karena beliau mengerjakan shalat tersebut di rumah 'Itban.

Perkataan: [مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى] "Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat." Tertulis dalam riwayat terdahulu: ((يُصَلِّي الضُّحَى)) "Beliau mengerjakan shalat Dhuha."

Perkataan: [إِلَّا ذٰلِكَ الْيَوْمَ] "Selain dari hari itu." Di dalamnya terdapat kompromi yang dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah. *Wallaahu a'lam.*

BAB 34

Dua Rakaat Sebelum Zhuhur

٣٤ - بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

١١٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا)).

1180. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku telah menghafal sepuluh rakaat dari Nabi ﷺ, yaitu dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat setelah 'Isya' di rumah beliau, dan dua rakaat sebelum Shubuh; dan (sebelum Shubuh) itu adalah waktu ketika Nabi ﷺ tidak dapat dikunjungi pada waktu tersebut."

١١٨١ - حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

1181. Hafshah meriwayatkan kepadaku; Bahwa ketika muadzin mengumandangkan adzan dan fajar telah terbit, maka beliau shalat dua rakaat.

١١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ[117] شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ.

1182. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها; bahwa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh.

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Abi 'Adi dan 'Amr dari Syu'bah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ] "Bab: Dua rakaat sebelum Zhuhur." Pertama kali, al-Bukhari membuatkan judul bab bagi shalat rawatib yang ada setelah shalat-shalat fardhu, kemudian dia menampilkan hadits yang berkaitan dengan shalat sebelum shalat-shalat fardhu.

[117] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Pada uraian terdahulu dipaparkan pembahasan tentang dua rakaat shalat Fajar dan pembahasan mengenai hadits Ibnu 'Umar, dan hal itu tampak erat berkaitan dengan judul bab ini.

Adapun hadits riwayat 'Aisyah yang di dalamnya terdapat ungkapan: ((أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ)) "Bahwa beliau ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur," sepintas hadits itu tidak sesuai dengan judul bab ini. Mungkin dapat dikatakan bahwa maksud al-Bukhari (mencantumkan hadits 'Aisyah tersebut) adalah menerangkan dua rakaat sebelum Zhuhur itu bukanlah ketentuan baku sehingga dilarang melebihinya.

Ad-Dawudi berkata: "Dalam hadits Ibnu 'Umar disebutkan bahwa sebelum Zhuhur terdapat dua rakaat, sedangkan dalam hadits 'Aisyah disebutkan empat rakaat. Hal itu dipahami bahwa masing-masing dari dua Sahabat ini menerangkan apa yang dilihatnya."Ad-Dawudi melanjutkan: "Ada kemungkinan Ibnu 'Umar lupa dengan yang dua rakaat dari empat rakaat tersebut." Menurut saya, kemungkinan itu jauh (dari kebenaran). Yang lebih utama adalah memahaminya atas dua keadaan, yaitu terkadang Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat dan terkadang shalat empat rakaat.

Ada yang berpendapat, hal tersebut harus dipahami bahwa ketika di masjid Rasulullah ﷺ mencukupkan diri dengan dua rakaat, sedangkan ketika di rumah beliau mengerjakan shalat empat rakaat. Ada kemungkinan pula, beliau mengerjakan shalat dua rakaat ketika masih berada di rumah, kemudian beliau keluar menuju masjid lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Sehingga Ibnu 'Umar hanya melihat shalat yang beliau kerjakan di dalam masjid tanpa melihat shalat beliau di rumah, sedangkan 'Aisyah melihat keduanya.

Kemungkinan pertama diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yakni dalam hadits 'Aisyah:

((كَانَ يُصَلِّي فِيْ بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ.))

"Beliau mengerjakan shalat di rumah beliau sebelum Zhuhur empat rakaat kemudian beliau keluar."

Abu Ja'far ath-Thabari berkata: "Empat rakaat itu sering beliau lakukan, sedangkan dua rakaat itu jarang beliau lakukan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ] "Dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir." Lafazh المنتشر dibaca dengan huruf *mim* yang di-*dhammah*-kan, *nun* yang di-*sukun*-kan, *ta* yang di-*fat-hah*-kan, *syin* yang di-*kasrah*-kan, dan dengan huruf *ra*.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ] "Dari ayahnya, dari 'Aisyah." Disebutkan dalam riwayat Waki' dari Syu'bah, dari Ibrahim, dari ayahnya: ((سَمِعْتُ عَائِشَةَ)) "Aku (Muhammad bin al-Muntasyir) pernah mendengar 'Aisyah." Lafazh ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

Al-Isma'ili meriwayatkan dari gurunya, Abul Qasim al-Baghawi, bahwa dia meriwayatkan hadits tersebut (no. 1182) kepadanya melalui jalur periwayatan 'Utsman bin 'Umar dari Syu'bah, lalu dia (perawi) memasukkan Masruq di antara Muhammad bin al-Muntasyir dan 'Aisyah, dan dia (guru al-Isma'ili) mengabarinya bahwa hadits Waki' itu keliru. Namun, pendapat ini disanggah oleh al-Isma'ili bahwa Muhammad bin Ja'far sepakat dengan Waki' dalam menyatakan pendengaran Muhammad dari 'Aisyah, kemudian dia menyebut hadits tersebut berikut sanadnya hingga ke Syu'bah dari Ibrahim bin Muhammad; bahwa dia telah mendengar ayahnya (Muhammad bin al-Muntasyir) telah mendengar 'Aisyah. Al-Isma'ili berkata: "Dan tidaklah Yahya bin Sa'id—yaitu al-Qaththan, yang al-Bukhari meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatannya—memahaminya sebagai bentuk *tadlis* (manipulasi hadits)." Al-Isma'ili melanjutkan: "Menurutku, kekeliruan yang terdapat di dalamnya (yakni pencantuman Masruq di antara Muhammad bin al-Muntasyir dan 'Aisyah) berasal dari 'Utsman bin 'Umar."

Itulah yang ditetapkan ad-Daraquthni dalam *al-'Ilal*, dan dia menjelaskan bahwa riwayat 'Utsman bin 'Umar termasuk riwayat yang memiliki tambahan pada sanadnya di antara riwayat-riwayat yang bersanad *muttashil*. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi dari 'Utsman bin 'Umar dengan sanad ini, dan 'Utsman bin 'Umar tidak menyebutkan Masruq di dalamnya. Barangkali Masruq itu terlupakan olehnya atau oleh orang yang ada setelahnya. Atau kekeliruan dalam hal tambahannya itu berasal dari orang yang ada di bawah 'Utsman bin 'Umar.

Perkataan: [تَابَعَهُ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Abi 'Adi." Al-Isma'ili menambahkan nama Ibnul Mubarak, Mu'adz bin Mu'adz, dan Wahb bin Jarir. Seluruhnya meriwayatkan dari Syu'bah, dengan sanad yang di dalamnya tidak terdapat Masruq.

Perkataan: [وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ] "Dan 'Amr dari Syu'bah." Yaitu 'Amr bin Marzuq. Haditsnya ini di-*maushul*-kan oleh al-Barqani dalam bab *al-mushaafahah* (perihal berjabat tangan).

BAB 35

Shalat Sebelum Maghrib

٣٥ - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

١١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ[118]، عَنِ ابْنِ[119] بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ)) كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

1183. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami dari al-Husain, dari Ibnu Buraidah, ia berkata: 'Abdullah al-Muzani meriwayatkan kepadaku dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Shalatlah sebelum shalat Maghrib—beliau bersabda pada kali ketiga—bagi siapa saja yang menghendakinya." Karena (beliau) tidak senang jika orang-orang menjadikannya sebagai kebiasaan.

[Hadits nomor 1183 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7368]

---

[118] Ditambahkan dalam naskah (ص): وهو المعلم.
[119] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: عبد الله بن بريدة.

١١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِيْ تَمِيْمٍ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ[120] اللهِ ﷺ، قُلْتُ[121]: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ.

1184. 'Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abi Ayyub meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Habib meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Martsad bin 'Abdillah al-Yazani berkata: "Aku pernah mendatangi 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, lalu aku berkata: 'Maukah kamu aku kabarkan sesuatu yang mengherankan dari Abu Tamim? Dia mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib.' 'Uqbah berkata: 'Sesungguhnya dahulu kami (juga) mengerjakannya pada masa Rasulullah ﷺ.' Aku bertanya: 'Lalu apa yang menghalangimu saat ini?' 'Uqbah menjawab: 'Kesibukan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ] "Bab: Shalat sebelum Maghrib." Al-Bukhari tidak menyebutkan shalat sebelum 'Ashar, padahal mengenainya terdapat satu hadits riwayat Abu Hurairah[122] yang lafazhnya *marfu'*:

---

120 Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

121 Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.

122 Ini adalah keliru, yang benar adalah milik Ibnu 'Umar; sebagaimana hal itu dapat diketahui dari beberapa dalil yang disebutkan pensyarah (Ibnu Hajar). Bahkan dia telah menisbatkannya dalam kitabnya, *Buluughul Maram*, kepada Ibnu 'Umar, dan dia berbuat benar di sana. *Wallaahu a'lam.*

((رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.))

"Semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum 'Ashar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Disebutkan juga dari perbuatan beliau berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i; di dalamnya disebutkan:

((أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.))

"Sesungguhnya beliau ﷺ mengerjakan shalat empat rakaat sebelum 'Ashar."

Namun, kedua hadits di atas tidak memenuhi syarat al-Bukhari.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْحُسَيْنِ] "Dari al-Husain." Yang dimaksud adalah al-Husain bin Dzakwan al-Mu'allim.

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ] 'Abdullah al-Muzani meriwayatkan kepadaku." Yaitu Ibnu Mughaffal (ابْنُ الْمُغَفَّل), dengan huruf *ghain* dan *fa* yang ber-*tasydid*.

Perkataan: [صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ] "Shalatlah sebelum shalat Maghrib." Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya dari al-Farabri dari 'Abdul Warits dengan sanad ini:

((صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.))

"...'Shalatlah sebelum Maghrib dua rakaat.' Kemudian beliau bersabda: 'Shalatlah sebelum Maghrib dua rakaat.'"

Al-Isma'ili mengulanginya (perintah shalat) tiga kali melalui jalur ini. Hal itu sesuai dengan perkataan perawi dalam riwayat penulis: "Beliau bersabda pada kali ketiga: 'Bagi siapa saja yang menghendakinya.'" Dan disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*: ((صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لِمَنْ شَاءَ)) "... 'Shalatlah sebelum Maghrib dua rakaat.' Beliau mengucapkannya tiga kali, kemudian beliau bersabda: 'Bagi siapa saja yang menghendakinya."

Perkataan: [كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً] "Karena (beliau) tidak senang jika orang-orang menjadikannya sebagai kebiasaan." Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Beliau tidak bermaksud menafikan sunnah dalam hal ini, karena tidak mungkin beliau memerintahkan sesuatu yang tidak disunnahkan. Justru, hadits ini termasuk dalil yang paling kuat atas pensunnahannya."

Maksud dari sabda beliau: ((سُنَّةً)) "sebagai kebiasaan" adalah syari'at dan jalan yang tetap. Seakan-akan yang dimaksud menurunkan derajatnya dari shalat-shalat rawatib yang mengiringi shalat fardhu. Karena itulah, mayoritas ulama madzhab Syafi'i tidak menganggapnya shalat rawatib. Namun, sebagian mereka mengkritisi pendapat ini. Kritikan itu pun dijawab, tidak pernah terbukti bahwa Nabi ﷺ melakukannya secara rutin. Pembahasan mengenai hal itu secara panjang lebar telah disebutkan dalam Bab "Berapa Lama Selang Waktu antara Adzan dan Iqamat" dalam Kitab "al-Adzan" (no. 624).

Perkataan: [الْيَزَنِيَّ] "Al-Yazani." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ya*-nya dan huruf *zai*-nya, serta setelahnya terdapat huruf *nun*. Dia adalah orang Mesir. Demikian pula para perawi lainnya dalam sanad hadits tersebut, selain dari guru al-Bukhari (yaitu 'Abdullah bin Yazid). Meski bukan orang Mesir, guru al-Bukhari tersebut pernah memasuki Mesir.

Perkataan: [أَلَا أُعَجِّبُكَ] "Maukah kamu aku kabarkan sesuatu yang mengherankan." Dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya dan di-*tasydid*-kan huruf *jim*-nya. Kata ini (أُعَجِّبُكَ) berasal dari kata dasar التَّعَجُّب.

Perkataan: [مِنْ أَبِيْ تَمِيْمٍ] "Dari (perbuatan) Abu Tamim." Yaitu 'Abdullah bin Malik al-Jaisyani—(اَلْجَيْشَانِيْ) dengan di-*fat-hah*-kan huruf *jim*-nya, di-*sukun*-kan huruf *ya*-nya, dan setelahnya huruf *syin*—yaitu seorang Tabi'in senior dan seorang *mukhadhram* (orang yang masuk Islam pada masa Nabi ﷺ namun tidak pernah melihat dan bertemu dengan beliau). Dia masuk Islam pada masa Nabi ﷺ dan mempelajari al-Qur-an dari Mu'adz bin Jabal, kemudian dia datang pada masa 'Umar, lalu dia mengikuti penaklukan negeri Mesir dan tinggal di sana. Ibnu Yunus berkata: "Sejumlah ulama menganggapnya sebagai Sahabat karena pertemuan ini." Al-Mizzi tidak menyebutkan dalam *at-Tahdziib* bahwa al-Bukhari meriwayatkan haditsnya, padahal dia memenuhi syaratnya. Namun, pernyataannya itu disanggah dengan adanya hadits ini.[123]

Perkataan: [يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ] "Dia (Abu Tamim) mengerjakan shalat dua rakaat (sebelum shalat Maghrib)." Al-Isma'ili menambahkan lafazh: ((حِيْنَ يَسْمَعُ أَذَانَ الْمَغْرِبِ)) "Ketika mendengar adzan Maghrib." Dan di dalamnya disebutkan: ((فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ: وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَغْمِصَهُ)) "Lalu aku berkata kepada 'Uqbah: dan aku ingin mencelanya." Yaitu dengan huruf *ghain* dan huruf *shad*, artinya mencelanya.

Perkataan: [... فَقَالَ عُقْبَةُ] "'Uqbah berkata ...." Hadits ini dijadikan dalil atas lamanya waktu Maghrib. Namun sebagaimana kami jelaskan pada bab terdahulu, di dalamnya tidak terdapat *hujjah* atas hal itu.

Sekelompok orang berpendapat bahwa kedua rakaat (sebelum Maghrib) tersebut hanya disunnahkan bagi orang yang telah siap sedia dengan bersuci dan menutup aurat, agar dia tidak mengakhirkan Maghrib dari awal waktunya. Karena, tidak diragukan lagi bahwa mengerjakannya pada awal waktu adalah lebih utama. Tidak dipungkiri pula bahwa posisi disunnahkannya kedua rakaat itu adalah selama shalat Maghrib belum dilaksanakan. Pembahasan beberapa faedah lainnya dari hadits tersebut telah diuraikan pada bab terdahulu.

---

[123] Sanggahan atasnya tidak jelas. Sebab di sini al-Bukhari رحمه الله tidak meriwayatkan satu hadits pun, baik yang *marfu'* maupun yang *mauquf*, tetapi yang ada adalah penyebutan namanya pada pertengahan riwayat. Tetapi itu tidak bisa dijadikan dalil. *Wallaahu a'lam.*

Hadits ini mengandung sanggahan atas pendapat al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi; bahwa dua rakaat tersebut tidak pernah dilakukan seorang pun setelah Sahabat, karena Abu Tamim seorang Tabi'in dan dia mengerjakan kedua rakaat tersebut. Al-Atsram menyebutkan dari Ahmad, bahwa dia berkata: "Aku hanya pernah mengerjakan kedua rakaat itu sekali, yaitu ketika aku mendengar hadits ini." Mengenai masalah ini terdapat beberapa hadits *jayyid* (cukup kuat) dari Nabi ﷺ, para Sahabat, dan Tabi'in, tetapi beliau bersabda: ((لِمَنْ شَاءَ)) "Bagi siapa saja yang menghendakinya." Maka siapa saja yang menghendakinya, silakan dia melakukannya.

BAB 36

Shalat Sunnah Secara Berjamaah; Hal Itu Dituturkan Anas Dan 'Aisyah رضي الله عنهما Dari Nabi ﷺ

٣٦ - بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٨٥ - حَدَّثَنِيْ[124] إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا[125] يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِيْ وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِيْ دَارِهِمْ.

1185. Ishaq meriwayatkan kepadaku: Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Ayahku (yaitu Ibrahim) meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa dia mengingat Rasulullah ﷺ dan mengingat semburan air yang beliau semburkan ke wajahnya dari sumur yang ada di kampung mereka."

---

[124] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[125] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: أخبرنا.

١١٨٦ - فَزَعَمَ مَحْمُوْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ[126] اللهِ ﷺ - يَقُوْلُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِيْ بِبَنِيْ[127] سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ. فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّيْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ قَوْمِيْ يَسِيْلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((سَأَفْعَلُ)). فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ[128] مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ[129] فِيْهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ. فَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرٍ[130] يُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لَا أَرَاهُ. فَقَالَ

---

126 Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.
127 Dalam naskah (ص) tertulis: بني سالم.
128 Dalam naskah (ق) tertulis: نصلي.
129 Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: يصلي.
130 Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: خزيرة تصنع.

رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَقُلْ ذَاكَ[131]، أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ؟)) فَقَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ، فَوَاللهِ مَا نَرَى[132] وُدَّهُ وَلَا حَدِيْثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ)).

قَالَ مَحْمُوْدٌ[133]: فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيْهِمْ أَبُوْ أَيُّوْبَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - فِيْ غَزْوَتِهِ الَّتِيْ تُوُفِّيَ فِيْهَا وَيَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّوْمِ - فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُوْ أَيُّوْبَ قَالَ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ. فَكَبُرَ ذٰلِكَ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ لِلّٰهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِيْ حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِيْ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ - أَوْ بِعُمْرَةٍ - ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَتَيْتُ بَنِيْ سَالِمٍ، فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ، فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

---

[131] Dalam naskah (ق) tertulis: ذلك.
[132] Dalam naskah (ق) tertulis: لا نرى.
[133] Ditambahkan dalam naskah (ص) dan (ق): ابن الربيع.

1186. Mahmud mengaku bahwa dia pernah mendengar 'Itban bin Malik al-Anshari ﷺ —dan dia ('Itban) termasuk orang yang mengikuti Perang Badar bersama Rasulullah ﷺ--berkata: "Dahulu aku biasa mengimami shalat kaumku di kalangan Bani Salim. Saat itu ada sebuah lembah yang membentang di antara aku dan mereka, dan apabila hujan datang maka sulitlah bagiku untuk menyeberanginya menuju masjid mereka. Lalu aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya aku mengeluhkan lemahnya pandangan mataku, dan lembah yang membentang di antara aku dan kaumku akan banjir apabila hujan datang, sehingga sulit bagiku untuk menyeberanginya. Maka aku ingin engkau datang, dan shalat di satu tempat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat shalat.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Akan aku lakukan.'

Kemudian Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ mendatangiku setelah siang menyengat. Rasulullah ﷺ meminta izin dan aku pun mengizinkan beliau. Namun sebelum duduk, beliau bertanya: 'Di bagian rumahmu yang mana kamu senang apabila aku shalat padanya?' Aku pun menunjukkan kepada beliau tempat yang aku senang mengerjakan shalat di sana. Rasulullah ﷺ berdiri dan bertakbir, dan kami pun berbaris di belakang beliau. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam, dan kami pun salam ketika beliau salam. Lalu aku menahan beliau agar menyantap *khaziir* (sup daging yang dipotong kecil-kecil) yang memang dibuat untuk beliau. Ketika penduduk kampung mendengar bahwa Rasulullah ﷺ berada di rumahku, maka beberapa orang laki-laki dari mereka datang hingga orang-orang itu membludak di dalam rumah. Seorang dari mereka bertanya: 'Apa yang telah dilakukan Malik? Aku tidak melihatnya.' Seorang dari mereka berkata: 'Dia itu seorang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.'

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kamu berkata demikian. Tidakkah kamu tahu bahwa dia mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallaah* yang dengannya dia mencari wajah Allah?' Orang itu menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Sedangkan kami, demi

Allah, kami tidak pernah melihat kecintaan dan pembicaraannya kecuali kepada orang-orang munafik.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas Neraka bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallaah*, yang dengannya dia mencari wajah Allah.'"

Mahmud berkata: "Lalu aku menceritakan riwayat itu kepada beberapa orang, di antaranya Abu Ayyub, Sahabat Rasulullah—dalam peperangannya yang mana ia gugur dalam peperangan itu, dan saat itu Yazid bin Mu'awiyah menjadi pemimpin mereka, di negeri Romawi—. Abu Ayyub kemudian mengingkari riwayatku itu. Dia berkata: 'Demi Allah, aku kira Rasulullah ﷺ tidak pernah bersabda seperti apa yang kamu katakan. Pengingkaran itu begitu berat bagiku. Maka aku pun berjanji kepada Allah, bahwa jika Dia menyelamatkanku hingga aku dapat kembali dari peperanganku, maka aku akan menanyakan hal itu kepada 'Itban bin Malik رضي الله عنه jika aku mendapatinya masih hidup di masjid kaumnya. Aku kemudian kembali, dan aku melakukan ihram untuk haji—atau untuk umrah—kemudian aku berjalan hingga aku tiba di Madinah. Aku mendatangi Bani Salim. Ternyata 'Itban telah menjadi tua dan buta, dia sedang mengimami kaumnya shalat. Seusai shalat, aku mengucapkan salam kepadanya dan memberitahukan kepadanya siapa aku. Kemudian aku menanyakan kepadanya mengenai hadits tersebut. Dia menyampaikan hadits itu kepadaku sebagaimana dia pernah menyampaikannya kepadaku pada kali pertama."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً] "Bab: Shalat sunnah secara berjamaah." Ada yang mengatakan, maksudnya adalah shalat sunnah mutlak. Namun dimungkinkan yang lebih umum dari hal itu.

Perkataan: [ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Hal itu dituturkan Anas dan 'Aisyah dari Nabi ﷺ." Al-Bukhari berisyarat dengan hadits Anas kepada haditsnya mengenai shalat yang Nabi ﷺ kerjakan di rumah Ummu Sulaim; di dalamnya disebutkan: ((... فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ)) "lalu

aku dan seorang anak yatim berbaris di belakang beliau ..." Hadits itu telah disebutkan pada bab-bab mengenai shaf dan bab lainnya. Sedangkan hadits 'Aisyah, al-Bukhari berisyarat dengan hadits itu kepada haditsnya mengenai shalat yang Nabi ﷺ kerjakan bersama mereka di dalam masjid pada malam hari. Pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Bab "Anjuran Mengerjakan Qiyamul Lail".

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Ibnu Rahawaih, karena hadits ini terdapat dalam *Musnad*-nya dengan sanad tersebut. Akan tetapi, di dalam lafazhnya terdapat sedikit perbedaan. Namun dimungkinkan pula bahwa Ishaq, guru al-Bukhari dalam hadits ini, adalah Ibnu Manshur.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ] "Ya'qub mengabarkan kepada kami." Pengungkapan dengan lafazh *ikhbar* (mengabarkan) mengindikasikan bahwa Ishaq adalah Ibnu Rahawaih. Karena Ishaq bin Rahawaih tidak mengungkapkan dari guru-gurunya kecuali dengan ungkapan itu. Tetapi dalam riwayat Karimah, Abul Waqt, dan yang lainnya tertulis dengan lafazh *tahdits* (حَدَّثَنَا: meriwayatkan kepada kami). Ya'qub bin Ibrahim tersebut adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf az-Zuhri.

Perkataan: [وَعَقَلَ مَجَّةً] "Dan mengingat semburan air." Pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" (no. 77).

Perkataan: [كَانَ فِيْ دَارِهِمْ] "Yang ada di kampung mereka." Maksudnya, (dari) timba (sumur yang ada di kampung mereka). Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((كَانَتْ)), dan maksudnya sumur (yang ada di kampung mereka).

Perkataan: [فَزَعَمَ مَحْمُوْدٌ] "Mahmud mengaku." Maksudnya, mengabarkan. Hal ini termasuk penggunaan pengakuan dengan ucapan.

Perkataan: [فَيَشُقُّ عَلَيَّ] "Maka sulitlah bagiku." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَشَقَّ)) dengan bentuk *fi'il madhi* (kata kerja yang menunjukkan masa lampau).

Perkataan: [أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ نُصَلِّيَ] "Di bagian rumahmu yang mana kamu senang apabila kami shalat padanya?" Ditulis dengan bentuk jamak. Seperti itulah lafazh milik mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani, ditulis dengan bentuk tunggal.

Perkataan: [مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟] "Apa yang telah dilakukan Malik?" Yaitu Malik bin ad-Dukhsyun.

Perkataan: [لَا أَرَاهُ] "Aku tidak melihatnya." Dengan di-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*-nya, berasal dari kata الرُّؤْيَة (melihat).

Perkataan: [قَالَ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ] "Mahmud bin ar-Rabi' berkata." Maksudnya, dengan sanad terdahulu. [فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا] "Lalu aku menceritakan riwayat itu kepada beberapa orang," yaitu beberapa laki-laki, [فِيْهِمْ أَبُوْ أَيُّوْبَ] "di antaranya Abu Ayyub." Yaitu Khalid bin Zaid al-Anshari yang rumahnya pernah disinggahi Rasulullah ﷺ tatkala beliau tiba di Madinah (ketika hijrah).

Perkataan: [الَّتِيْ تُوُفِّيَ فِيْهَا] "Yang mana dia gugur dalam peperangan itu." Ibnu Sa'ad dan yang lainnya menyebutkan bahwa Abu Ayyub pernah berwasiat agar dimakamkan di bawah (bekas) telapak kaki kuda dan lokasi makamnya itu disamarkan, lalu dia dikebumikan di sisi tembok Konstantinopel.

Perkataan: [وَيَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ] "Dan saat itu Yazid bin Mu'awiyah." Yaitu Yazid bin Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

Perkataan: [عَلَيْهِمْ] "Menjadi pemimpin mereka." Yaitu ketika menjadi pemimpin orang-orang ini. Peristiwa itu terjadi pada tahun 50 H. Namun ada yang mengatakan setelahnya, yaitu pada masa kekhalifahan Mu'awiyah. Dalam peperangan tersebut mereka dapat mengepung Konstantinopel.

Perkataan: [فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ] "Abu Ayyub kemudian mengingkari riwayatku itu." Abu Ayyub menjelaskan alasan pengingkarannya, yaitu dugaan kuat bahwa perkataan tersebut tidak pernah ada. Mengenai sesuatu yang mendorong Abu Ayyub berbuat demikian, ada yang mengatakan bahwa dia mempermasalahkan sabda beliau: ((إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ النَّارَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)) "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas Neraka bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallah*." Karena zhahir sabda beliau itu adalah tidak ada seorang pun pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid yang akan masuk Neraka, sedangkan hal itu bertentangan dengan banyak ayat dan hadits-hadits masyhur, di antaranya hadits-hadits tentang syafa'at.

Akan tetapi, jalan kompromi dapat dilakukan, yaitu dengan memahami kata "haram" dengan "kekal" (sehingga makna sabda beliau tersebut menjadi: sesungguhnya Allah tidak akan mengekalkan di Neraka siapa saja ...). Anas bin Malik bersepakat dengan Mahmud atas periwayatan hadits ini dari 'Itban, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatannya. Hadits Anas ini adalah *mutabi'* (hadits penguat secara *mutaba'ah*) yang sangat kuat. Seakan-akan yang mendorong Mahmud kembali lagi ke 'Itban untuk mendengar hadits itu darinya untuk kedua kali adalah tatkala Abu Ayyub mengingkarinya, dia menganggap dirinya tidak hafal dengan baik bagian dari riwayat yang diingkari Abu Ayyub. Oleh karena itulah, dia pergi untuk mendengarkan hadits ini dari 'Itban untuk kedua kalinya.

Perkataan: [حَتَّى أَقْفُلَ] "Hingga aku kembali." Dengan huruf *qaf* dan *fa*. Yaitu أَرْجِعُ (kembali) secara pola kalimat (*wazan*) dan maknanya.

Hadits ini mengandung banyak faedah yang telah disebutkan secara panjang lebar dalam Bab "Masjid Dalam Rumah" (no. 425). Hadits ini menerangkan maksud judul bab ini, yaitu shalat sunnah secara berjamaah. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik atas diperbolehkannya seseorang menjadi imam bagi satu kelompok dalam shalat sunnah. Namun jika amalan ini dilakukan secara terbuka sehingga terkenal,

dan dengan sengaja orang-orang diseru untuk berkumpul karenanya, maka tidak diperbolehkan.

Hal ini didasarkan kaidah Malik mengenai *Saddudz Dzara-i'* (mencegah kemudharatan), yaitu karena dikhawatirkan orang yang tidak memiliki pengetahuan akan beranggapan hal itu adalah wajib. Ibnu Habib, salah seorang murid Malik, mengecualikan shalat malam pada bulan Ramadhan karena hal itu telah dikenal luas dari perbuatan para Sahabat dan orang-orang setelah mereka ﷺ.

Hadits ini mengandung beberapa faedah yang sebagiannya telah disebutkan secara panjang lebar, seperti kasih sayang Nabi ﷺ terhadap anak-anak, penuturan seseorang mengenai penyakit yang menjadi alasan bagi dirinya, mencari posisi kiblat yang sebenarnya, tempat yang masih bagian dari rumah yang dijadikan sebagai masjid tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya, dan bahwa larangan menjadikan suatu tempat dari masjid sebagai tempat tinggal itu hanya berlaku pada masjid umum.

Hadits ini mengandung celaan terhadap orang yang terlambat menghadiri majelis akbar, keterangan bahwa orang yang dicela karena sesuatu yang tampak darinya tidak dianggap sebagai *ghibah* (gunjingan), menceritakan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dalam rangka pengenalan adalah boleh, dan melafalkan dua kalimat syahadat telah mencukupi untuk memberlakukan hukum-hukum kaum Muslimin.

Hadits ini mengandung keterangan mengenai klarifikasi yang dilakukan pencari hadits terhadap gurunya mengenai hadits yang telah diriwayatkan kepadanya. Hal itu dilakukan jika dia khawatir lupa terhadapnya dan agar seorang guru mengulangi hadits tersebut. Demikianlah pengembaraan dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Al-Bukhari membuat judul bab dengan yang lebih jelas daripada semua itu. *Wallaahul Musta'aan.*

BAB 37

Shalat Sunnah Di Rumah

٣٧ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

١١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا)).

تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ.

1187. 'Abdul A'la bin Hammad meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Ayyub dan 'Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jadikanlah (lakukanlah) sebagian dari shalat kalian di dalam rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan.'"

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdul Wahhab dari Ayyub.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ] "Bab: Shalat sunnah di rumah." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar dengan lafazh: ((اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ)) "Jadikanlah (lakukanlah) sebagian dari shalat kalian di dalam rumah kalian." Hadits itu telah disebutkan dengan lafazhnya melalui jalur lain dari Nafi' pada Bab "Makruhnya Shalat di Kuburan" (bab 432) dari bab-bab tentang masjid beserta pembahasan tentangnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdul Wahhab." Yaitu 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub. Riwayat *mutaba'ah* ini di-*maushul*-kan oleh Muslim dari Muhammad bin al-Mutsanna dari Ayyub, dengan lafazh:

((صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

"Shalatlah di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan."

كِتَابُ
فَضْلِ الصَّلَاةِ
فِي مَسْجِدِ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XX

KEUTAMAAN SHALAT DI MASJIDIL HARAM DAN MASJID NABAWI

٢٠ - كِتَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ[1]

[1] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: كتاب ... والمدينة.

BAB 1

Keutamaan Shalat Di Masjid Makkah Dan Madinah

١ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

١١٨٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ[2] عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[3] أَرْبَعًا، قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً[4].

1188. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Malik mengabarkan kepadaku dari Qaza'ah, ia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id رضي الله عنه menyebutkan empat hal, ia berkata: "Aku mendengar dari Nabi ﷺ." Duhulu ia (Abu Sa'id al-Khudri) ikut berperang menyertai Nabi ﷺ dalam dua belas peperangan.

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: عبد الملك بن عمير.
[3] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.
[4] Ditambahkan dalam naskah (ص) dan (ق): ح و.

١١٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا[5] سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)).

1189. 'Ali meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah pelana dikencangkan (yakni tidak boleh bepergian) kecuali menuju ketiga masjid; Masjidil Haram, Masjid Rasul ﷺ, dan Masjidil Aqsha."

١١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ[6] ﷺ قَالَ: ((صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)).

1190. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Rabah dan 'Ubaidullah bin Abi 'Abdillah al-Aghar, dari Abu 'Abdillah al-Aghar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه; bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram."

---

[5] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[6] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ] "Bab: Keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah." Dalam naskah riwayat ash-Shaghani dicantumkan *basmalah* sebelum bab. Ibnu Rasyid berkata: "Al-Bukhari tidak mencantumkan dalam judul bab ini lafazh: ((وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ)) 'Dan Baitul Maqdis'. Padahal, Baitul Maqdis (Masjidil Aqsha) termasuk di dalamnya, di samping keduanya disebutkan pada hadits bab (no. 1190). Alasannya, al-Bukhari telah membuatkan bab tersendiri berkenaan dengan keutamaan Masjidil Aqsha."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Demikian juga, al-Bukhari membuat judul bab dengan lafazh: ((فَضْلِ الصَّلَاةِ)) 'keutamaan shalat,' padahal di dalam hadits (no. 1190) tidak terdapat penyebutan shalat. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjalanan menuju masjid-masjid tersebut adalah menyengaja shalat di dalamnya. Sebab lafazh: ((مَسَاجِد)) (no. 1189) menginformasikan dikerjakannya shalat di situ."

Pencantuman judul bab ini dalam pembahasan bab-bab tentang shalat sunnah oleh al-Bukhari, zhahirnya menginformasikan bahwa maksud shalat dalam judul bab ini adalah shalat sunnah. Namun, mungkin juga yang dimaksud lebih umum daripada itu sehingga mencakup juga shalat sunnah. Kemungkinan kedua lebih beralasan, bahkan merupakan pendapat jumhur ulama mengenai hadits bab ini. Namun, ath-Thahawi berpendapat bahwa keutamaan shalat di tiga masjid tersebut hanya dapat diraih apabila shalat yang dimaksud adalah shalat fardhu saja, sebagaimana akan dijelaskan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ] "'Abdul Malik mengabarkan kepadaku." Yaitu 'Abdul Malik bin 'Umair, sebagaimana tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar dan al-Ashili.

Perkataan: [عَنْ قَزَعَةَ] "Dari Qaza'ah..." Lafazh قَزَعَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan huruf *zai*. Ibnul Atsir menukil riwayat yang menyebutkan di-*sukun*-kannya huruf *zai*, dan huruf setelahnya adalah *'ain* (قَزْعَة). Perawi ini bernama lengkap Qaza'ah bin Yahya. Tetapi ada pendapat yang menyatakan, nama lengkapnya Qaza'ah bin al-Aswad.

Disebutkan pada lima bab setelah bab ini lafazh yang berkenaan dengan sanad ini, yaitu: ((سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ)) "Aku mendengar Qaza'ah *maula* Ziyad." Perawi itu adalah Qaza'ah yang tertera dalam sanad hadits bab ini. Sedangkan Ziyad, maksudnya adalah Ziyad bin Abi Sufyan, seorang gubernur terkenal. Riwayat 'Abdul Malik bin 'Umair dari Qaza'ah dikategorikan sebagai riwayat *aqran* (dari sesama teman semasa), karena mereka berasal dari satu *thabaqat* (angkatan).

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ أَرْبَعًا] "Aku mendengar Abu Sa'id menyebutkan empat hal." Yaitu, Abu Sa'id menyebutkan empat hal, atau aku mendengar darinya empat hal.

Perkataan: [وَكَانَ غَزَا] "Dahulu ia pernah ikut berperang." Redaksi ini diucapkan oleh Qaza'ah, sedangkan orang yang sedang dibicarakannya adalah Abu Sa'id al-Khudri.

Perkataan: [ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً] "Sebanyak dua belas peperangan." Seperti itulah redaksi yang dicantumkan al-Bukhari. Tampaknya dia menganggap cukup dengan penyebutan kalimat itu, tanpa perlu menyebutkan apa pun dari matannya. Meskipun demikian, setelahnya al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai pengencangan pelana (bepergian) tersebut. Sehingga ad-Dawudi, salah seorang pensyarah kitabnya, beranggapan bahwa al-Bukhari mengetengahkan dua sanad untuk matan ini. Namun anggapannya perlu ditinjau ulang, karena hadits Abu Sa'id itu mengandung empat hal sebagaimana ditegaskan al-Bukhari sendiri, sedangkan hadits Abu Hurairah hanya menyebutkan pengencangan pelana (bepergian). Akan tetapi, menggabungkan kedua hadits tersebut dalam satu redaksi tidaklah masalah, yakni apabila

kita mengacu pada kaidah al-Bukhari mengenai diperbolehkannya meringkas hadits.

Ibnu Rasyid berkata: "Manakala salah satu dari keempat hal yang disebutkan Abu Sa'id adalah sabda beliau: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ)) 'Tidaklah pelana dikencangkan (yakni tidak boleh bepergian),' maka al-Bukhari menyebutkan permulaan hadits tersebut pada posisi bertemunya awal hadits Abu Hurairah (no. 1189) dengan hadits Abu Sa'id (no. 1188), yang kemudian dari situ ia mengutipnya (untuk awal hadits Abu Hurairah). Sepertinya, al-Bukhari sengaja mengaburkannya (tidak mencantumkan hadits pertama secara lengkap) karena bertujuan mengingatkan orang yang tidak hafal hadits akan keuntungan menghafal hadits. Dengan catatan, hadits yang dikosongkan itu tanpa dijelaskan hingga tidak berapa lama setelah itu hadits Abu Sa'id (no. 1188) dicantumkan kembali secara lengkap pada judul bab kelima (yaitu pada bab ke-6)."

Perkataan: [وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "'Ali meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Ali bin al-Madini. Sedangkan perawi bernama Sufyan adalah Sufyan bin 'Uyainah. Dan, Sa'id di sini adalah Sa'id bin al-Musayyab.

Dalam riwayat al-Baihaqi melalui jalur lain dari 'Ali bin al-Madini, ia berkata: "Sufyan meriwayatkan hadits ini kepada kami dengan menggunakan lafazh ini hanya satu kali, sementara yang sering ia riwayatkan adalah dengan lafazh: ((تُشَدُّ الرِّحَالُ))."

Perkataan: [لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ] "Tidaklah pelana dikencangkan." Kata تُشَدُّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, yaitu dalam bentuk *nafi* (kalimat negatif). Yang dimaksud adalah larangan bepergian menuju ke selain tiga masjid itu (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha).

Ath-Thibi berkata: "Penggunaan kalimat *nafi* namun dimaksudkan *nahi* (sebagai larangan) ini lebih tepat daripada penggunaan kalimat yang secara jelas menyatakan larangan. Dengan begitu, seakan-akan beliau bersabda: 'Tidak dibenarkan bepergian dengan maksud berziarah kecuali ke tempat-tempat ini karena keistimewaan yang dimilikinya.'"

Lafazh: ((الرِّحَالُ))—dengan mencantumkan huruf *ha*—adalah bentuk jamak dari kata رَحْل. Lafazh itu dipergunakan untuk menyebut benda yang dipasang pada unta (pelana unta), seperti halnya lafazh السَّرْج yang dipergunakan untuk menyebut benda yang dipasang pada kuda (pelana kuda). Lafazh: ((شَدُّ الرِّحَال)) "mengencangkan pelana" merupakan *kinayah* (kata sindiran) untuk mengungkapkan makna bepergian, karena mengencangkan pelana adalah sesuatu yang identik dengannya. Penggunaan lafazh ini hanya dari sisi dominannya saja. Dalam arti, naik unta lebih dominan digunakan sebagai kendaraan seorang musafir. Sebab jika bukan itu alasannya, tentu tidak ada perbedaan antara mengendarai unta dan mengendarai hewan lainnya seperti kuda, bighal, dan keledai; termasuk juga berjalan kaki dalam pengertian tersebut. Alasan ini didukung oleh sabda beliau dalam sebagian jalur periwayatannya: ((... إِنَّمَا يُسَافِرُ)) "Sesungguhnya yang dijadikan tujuan bepergian hanyalah ...." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur 'Imran bin Abi Anas, dari Sulaiman al-Aghar, dari Abu Hurairah.

Perkataan: [إِلَّا] "Kecuali." Pengecualian di sini berjenis *istitsna' mufarragh* (pengecualian yang tidak disebutkan *mustatsna minhu*-nya). Dengan demikian, asumsi kalimatnya: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَوْضِعٍ (Tidaklah pelana dikencangkan [tidak boleh bepergian] menuju tempat mana pun). Sebagai konsekuensi dari asumsi ini adalah bepergian ke tempat mana pun selain ke ketiga masjid tersebut menjadi terlarang. Mengapa demikian? Karena *mustatsna minhu* (sesuatu yang dikecualikan) dalam masalah *istitsna mufarragh* ini harus diasumsikan dengan sesuatu yang bersifat paling umum di antara sesuatu-sesuatu yang umum. Akan tetapi, mungkin saja yang dimaksud dengan 'umum' di sini adalah sesuatu tempat khusus, yaitu masjid, sebagaimana akan disinggung nanti.

Perkataan: [الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ] "Masjidil Haram." Makna lafazh الْحَرَام adalah الْمُحَرَّم (yang diharamkan/dihormati). Lafazh ini sama seperti lafazh الكِتَاب yang bermakna الْمَكْتُوْب (yang ditulis). Adapun lafazh الْمَسْجِد dibaca secara *majrur* (meng-*kasrah*-kan huruf akhirnya) karena

berkedudukan sebagai *badal* (pengganti). Namun, boleh juga lafazh itu dibaca secara *marfu'* (men-*dhammah*-kan huruf akhirnya) karena berkedudukan sebagai permulaan kalimat.

Yang dimaksud dengan Masjdil Haram ini adalah (1) semua tanah haram. Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengannya adalah (2) tempat yang hanya khusus digunakan untuk shalat, sehingga tidak mencakup rumah-rumah dan bangunan lainnya yang menjadi bagian tanah haram. Ath-Thabari berkata: "Pendapat ini diperkuat dengan sabda beliau: ((مَسْجِدِيْ)) 'masjidku ini,' karena isyarat di dalamnya ditujukan kepada masjid yang digunakan orang banyak, sehingga seharusnya yang dikecualikan pun sama."

Ada juga pendapat yang menyatakan maksud Masjidil Haram itu adalah (3) Ka'bah. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Muhibb ath-Thabari, dan dia menyebutkan bahwa pendapat ini diperkuat oleh hadits riwayat an-Nasa-i dengan lafazh: ((إِلَّا الْكَعْبَةَ)) "kecuali Ka'bah." Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena hadits yang tercantum dalam riwayat an-Nasa-i berlafazh: ((إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ)) "kecuali masjid Ka'bah." Bahkan, sekalipun lafazh مَسْجِد itu tidak tercantum, yang dimaksud tetap demikian.

Pendapat pertama (semua tanah haram-ed) diperkuat oleh hadits yang riwayat ath-Thayalisi melalui jalur 'Atha', bahwa dia pernah ditanya: "Apakah keutamaan ini hanya terdapat pada masjid ini saja atau pada tanah haram?" 'Atha' menjawab: "Justru pada tanah haram, karena semua tanah haram adalah masjid."

Perkataan: [وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ] "Masjid Rasul." Yaitu, Muhammad ﷺ. Tidak digunakannya lafazh: مَسْجِدِي "masjidku" di sini, yang diganti-kan dengan lafazh di atas (مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ), menyiratkan pengagungan. Ada kemungkinan, pengalihan kata ganti itu merupakan perbuatan para perawi. Hal ini diperkuat oleh sabda beliau dalam hadits Abu Sa'id yang akan dikemukakan, yakni dengan lafazh: ((وَمَسْجِدِي)) "Dan masjidku."

Perkataan: [وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى] "Dan Masjidil Aqsha." Yaitu Baitul Maqdis. Redaksi semacam ini (menurut ilmu nahwu) termasuk menjadikan *mudhaf* (yaitu lafazh: مَسْجِد) sebagai sesuatu yang disifati (*maushuf*) karena *mudhaf ilaih*-nya (yaitu lafazh: الْأَقْصَى) berkedudukan sebagai *shifah* (sifatnya). Penggunaan seperti ini diperbolehkan oleh ulama nahwu dari Kufah, mereka memperkuatnya dengan firman-Nya:

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ ...﴿٤٤﴾﴾

"Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat ...." (QS. Al-Qashash: 44)

Sedangkan ulama nahwu dari Bashrah menakwilkannya dengan mengasumsikan lafazh الْمَكَان (tempat). Asumsinya (pada ayat di atas) menjadi: بِجَانِبِ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ (di sisi tempat di sebelah barat), dan asumsi lafazh hadits di atas menjadi: مَسْجِدِ الْمَكَانِ الْأَقْصَى (masjid di tempat yang paling jauh) dan sebagainya.

Dinamakan dengan *al-aqsha* (jauh) dikarenakan jarak tempuhnya yang jauh dari Masjidil Haram. Ada juga yang berpendapat, dinamakan demikian ditinjau dari sisi waktunya. Namun pendapat yang terakhir ini perlu dikritisi, karena telah disebutkan dalam hadits shahih bahwa selang waktu di antara keduanya adalah empat puluh tahun. Hal itu akan disebutkan ketika membahas biografi Ibrahim al-Khalil pada cerita-cerita para Nabi dan penjelasan terkait hal-hal yang dipermasalahkan di dalamnya, berikut jawabannya.

Az-Zamakhsyari berkata: "Dinamakan al-Aqsha karena ketika itu tidak ada lagi masjid lain di belakangnya (dari arah ka'bah[ed])." Ada lagi yang berpendapat, dinamakan demikian karena letaknya yang jauh dari kotoran dan sampah. Ada lagi yang berpendapat, posisinya berada paling ujung jika dibandingkan dengan posisi Masjid Madinah. Masjid Madinah sendiri jauh dari Makkah, dan Baitul Maqdis lebih jauh lagi daripadanya.

Baitul Maqdis memiliki sejumlah nama yang hampir mencapai dua puluh nama, di antaranya: (1) إِيْلِيَاء (Iliyaa') dengan dibaca panjang, (2) dibaca dengan pendek (إِيْلِيَا),(3) dan dibuang huruf *ya* yang pertama (إِلِيَاء), sedangkan (4) diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dibaca dengan memasukkan huruf *alif* dan *lam* pada cara baca ketiga (الْإِلِيَاء). Nama lainnya adalah (5) بَيْتُ الْمَقْدِس —dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *qaf*. (6) Boleh juga dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya disertai dengan *tasydid* (بَيْتُ الْمُقَدَّس). Nama lainnya adalah (7) الْقُدْس, tanpa huruf *mim* serta dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *dal*; serta (8) bisa juga dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* (الْقُدُس).

Nama lainnya adalah (9) شَلَّم dengan huruf *syin* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, dan (10) bisa dengan huruf *sin* (menjadi: سَلَّم) dan (11) bisa juga شَلَام dengan huruf *syin*. Nama lainnya (12) adalah سَلِم dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* yang tidak ber-*tasydid*. Nama lainnya adalah (13) أُوْرِيْ سَلِمْ dengan men-*sukun*-kan huruf *wawu*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan setelahnya terdapat huruf *ya* yang berbaris *sukun*. Al-A'sya berkata:

وَقَـدْ طُفْتُ لِلْـمَالِ آفَـاقَـهُ دِمَشْقَ فَحِمْصَ فَأُوْرِيْ سَلِم

"Sungguh aku telah berkeliling mencari harta hingga ke pelosoknya dari Damaskus, Himsh, lalu Uriy Salim (Baitul Maqdis)."

Di antara namanya yang lain lagi (14) adalah كُوْرَة (Kurah), (15) بَيْتُ إِيْل (Bait Iyl), (16) صِهْيُوْن (Shihyun), (17) مِصْرُوْث (Mishruts)—dengan mencantumkan huruf *tsa* di akhirnya, (18) كُورْشِيْلا (Kursyila), dan (19) بَابُوْس (Babus) dengan dua huruf *ba* dan huruf *sin*. Al-Husain bin Khalawaih, seorang ahli bahasa, menelusuri kebanyakan nama-nama tersebut dalam kitab *Laisa*. Akan diterangkankan hal-hal yang berkaitan dengan Makkah dan Madinah dalam Kitab "al-Hajj".

Hadits ini menjelaskan keutamaan dan keistimewaan tiga masjid tersebut atas masjid lainnya, karena ketiganya adalah masjid para Nabi.

Alasan lainnya; masjid pertama (Masjidil Haram) adalah kiblat manusia dan ke sanalah mereka menunaikan ibadah haji, masjid kedua (Masjidil Aqsha) adalah kiblat umat-umat terdahulu, dan masjid ketiga (Masjid Nabawi) yang didirikan atas dasar takwa.

Terjadi perbedaan pendapat mengenai bepergian menuju ke selain tiga masjid tersebut, seperti pergi menziarahi orang-orang shalih, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia dan ke tempat-tempat yang memiliki keutamaan lainnya untuk mencari berkah dan mengerjakan shalat. Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini berkata: "Diharamkan bepergian ke selain masjid-masjid itu demi mengamalkan zhahir haditsnya." Al-Qadhi Husain mengisyaratkan pilihannya atas pendapat ini, dan demikian juga yang menjadi pendapat al-Qadhi 'Iyadh dan sejumlah ulama.

Dalil atas pendapat itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* mengenai sikap Bashrah al-Ghifari yang mengingkari perginya Abu Hurairah ke Bukit Thur dengan mengatakan kepadanya: ((لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَا خَرَجْتَ)) "Seandainya saja aku dapat menemuimu sebelum kamu pergi, pastilah kamu tidak pergi." Bashrah berdalil dengan hadits ini. Hal itu menunjukkan bahwa dia berpandangan hadits ini harus dipahami berdasarkan keumuman maknanya. Dan, Abu Hurairah setuju dengan pendapatnya itu.

Namun pendapat yang shahih menurut Imam al-Haramain dan ulama bermadzhab Syafi'i lainnya adalah hal itu tidak diharamkan. Mereka pun menanggapi hadits tersebut dengan beberapa argumentasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud adalah keutamaan yang sempurna itu hanya terdapat pada bepergian menuju ke masjid-masjid ini, berbeda dengan selain ketiganya, karena hukumnya adalah boleh. Terdapat dalam riwayat Ahmad nanti hadits dengan lafazh: ((لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُعْمَلَ)) "Tidak selayaknya hewan-hewan tunggangan itu dijalankan (di-

gunakan bepergian) ...." Lafazh hadits ini cukup jelas menunjukkan ketidakharamannya.[7]

2. Larangan itu dikhususkan bagi orang yang bernadzar pada diri sendiri akan mengerjakan shalat di salah satu masjid dari seluruh masjid yang ada selain ketiga masjid ini. Karena itu, dia tidak wajib memenuhi nadzarnya. Demikianlah pendapat yang disampaikan Ibnu Baththal. Al-Khaththabi berkata: "Sekalipun menurut redaksinya hadits tersebut hanya berupa informasi, namun di dalamnya terkandung makna wajib memenuhi apa yang dinadzarkan seseorang jika berupa nadzar shalat di tempat-tempat yang dicari keberkahannya. Artinya, yang wajib bagi orang itu adalah memenuhi nadzar shalat di ketiga masjid ini saja."
3. Maksudnya terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan hukum masjid-masjid ini. Sehingga maknanya adalah tidak boleh bepergian (mengadakan perjalanan) ke salah satu dari masjid-masjid untuk mengerjakan shalat selain ke ketiga masjid itu. Sedangkan tujuan ke selain masjid seperti mengunjungi orang shalih, kerabat, teman, menuntut ilmu, berdagang, ataupun rekreasi, maka hal itu tidak termasuk dalam larangan. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Ahmad melalui jalur periwayatan Syahr bin Hausyab, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Sa'id yang waktu itu diingatkan tentang shalat di Bukit Thur, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[7] Persoalannya tidak seperti anggapannya. Justru lafazh hadits itu cukup jelas mengharamkan dan melarangnya. Lafazh semacam ini dalam terminologi *asy-Syari'* (pembuat syari'at) cukup besar pengaruhnya, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya:

﴿ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ ﴾

"Dan tidak mungkin bagi (Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai anak." (QS. Maryam: 92)

Dan firman-Nya:

﴿ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ .... ﴿١٨﴾ ﴾

"Mereka (yang disembah itu) menjawab: "Mahasuci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau ...." (QS. Al-Furqaan: 18)

((لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيْهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِيْ.))

"Tidak sepatutnya bagi seseorang yang akan shalat bepergian ke satu masjid dengan maksud mengerjakan shalat di dalamnya selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku (Masjid Nabawi)."

Riwayat dari perawi bernama Syahr ini dinilai hasan (yaitu *hasan li dzatihi*[ed]), sekalipun di dalamnya terdapat sedikit kelemahan.

4. Maknanya adalah menuju ke masjid-masjid ini untuk beri'tikaf. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Khaththabi dari sebagian ulama Salaf, bahwa mereka berkata: "Tidak boleh beri'tikaf pada selain ketiga masjid itu." Pendapat ini lebih khusus daripada pendapat sebelumnya, namun saya belum mengetahui dalilnya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa saja yang bernadzar mendatangi salah satu dari ketiga masjid tersebut, maka hal itu (1) wajib baginya. Inilah pendapat Malik, Ahmad, asy-Syafi'i dan al-Buwaithi. Pendapat ini juga dipilih oleh Ishaq al-Marwazi. (2) Abu Hanifah berkata: "Tidak wajib memenuhinya secara mutlak." (3) Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm*: "Wajib dilakukan—jika bernadzar untuk shalat—di Masjidil Haram, karena terdapat kaitan ibadah dengannya, berbeda dengan dua masjid yang terakhir (Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha)." Pendapat inilah yang didukung para pengikut asy-Syafi'i. Ibnul Mundzir berkata: "Wajib apabila bernadzar bepergian ke dua tanah haram, sedangkan ke al-Aqsha tidak wajib." Lantas dia berdalil dengan hadits Jabir:

((أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّيْ نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: صَلِّ هَاهُنَا.))

"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya aku telah bernadzar akan shalat di Baitul Maqdis, jika Allah membebaskan Makkah untukmu.' Beliau bersabda: 'Shalatlah di sini.'"

Ibnut Tin berkata: "*Hujjah* tersebut tidak berpihak kepada asy-Syafi'i. Alasannya, menjalankan hewan-hewan tunggangan (menggunakannya untuk bepergian) menuju masjid Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha lalu mengerjakan shalat di sana merupakan suatu ibadah. Karena itulah seseorang wajib memenuhi nadzarnya ke sana juga, sama seperti apabila dia bernadzar ke Masjidil Haram." Sebenarnya, pembahasan tentang keharusan memenuhi nadzar mendatangi masjid-masjid ini masih perlu diperinci. Selain itu, hukumnya termasuk perbedaan pendapat yang cukup panjang sehingga tidak tepat jika diungkapkan di sini, namun seharusnya dibahas dalam kitab-kitab *furuu'* (permasalahan-permasalahan parsial dalam fiqih).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa saja yang bernadzar akan mendatangi selain ketiga masjid tersebut, baik untuk mengerjakan shalat atau tujuan lainnya, maka dia tidak wajib mendatangi selain ketiga masjid itu karena semuanya tidak memiliki keutamaan. Sehingga, shalatnya cukup (dianggap sah) dikerjakan di masjid mana pun. An-Nawawi berkata: "Tidak terdapat perbedaan mengenai hal itu kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-Laits, bahwa dia berkata: 'Wajib memenuhinya.' Menurut para ulama bermadzhab Hanbali, terdapat satu riwayat yang menyebutkan wajibnya orang yang bernadzar demikian membayar kaffarat sumpah dan nadzarnya itu dianggap tidak sah. Sementara dari para ulama bermadzhab Maliki terdapat satu riwayat yang menyatakan bahwa jika nadzarnya berkaitan dengan sebuah ibadah yang berdimensi khusus baginya, seperti *ribaath* (menjaga tapal batas negeri Islam), maka dia wajib memenuhinya; tetapi jika tidak demikian, maka tidak wajib baginya."

Dinukil dari Muhammad bin Maslamah al-Maliki, bahwa dia berpendapat nadzar tersebut wajib dipenuhi jika ke Masjid Quba'. Hal ini dikarenakan Nabi ﷺ selalu mendatanginya setiap Sabtu, sebagaimana

disebutkan nanti. Al-Karmani berkata: "Mengenai masalah ini, terjadi diskusi yang pelik pada masa kami di beberapa negeri Syam. Beberapa risalah pun disusun mengenainya dari kedua belah pihak (yang berbeda pendapat)."

Menurut saya, al-Karmani menyinggung sanggahan Syaikh Taqiyuddin as-Subki dan ulama lainnya terhadap Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah serta pembelaan al-Hafizh Syamsuddin bin 'Abdul Hadi dan ulama lainnya untuk Ibnu Taimiyah, dan polemik ini memang cukup populer di negeri kami. Alhasil, mereka mencap Ibnu Taimiyah mengharamkan bepergian dengan tujuan berziarah ke makam penghulu kita, Rasulullah ﷺ, dan kami mengingkari cara semacam itu. Penjelasan mengenai hal itu dari kedua belah pihak cukup panjang, dan ini termasuk permasalahan terburuk yang pernah dinukil dari Ibnu Taimiyah.[8]

Di antara keterangan yang dijadikannya dalil untuk menolak ijma' yang diklaim oleh pihak lain atas disyari'atkannya berziarah ke makam Nabi ﷺ adalah pendapat yang dinukil dari Malik; bahwa dia menganggap makruh perkataan seseorang: "Aku berziarah ke makam Nabi ﷺ." Namun hal itu telah dijawab oleh kalangan *muhaqqiq* (peneliti) dari para pengikut Malik, bahwa dia menganggap makruh perkataan tersebut dari sisi adab (tata krama), bukan dari sisi hukum asal berziarah tersebut. Sebab berziarah kubur termasuk amalan utama dan ibadah mulia, yang dapat menjembatani hubungan kepada Yang Mahaagung, dan masalah disyari'atkannya hal tersebut (berziarah

---

[8] Pencapan seperti ini tidak bermasalah bagi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, karena dia memang sudah berkomitmen dengan pendapatnya. Itu bukanlah suatu hal yang buruk—*alhamdulillah*—bagi siapa saja yang mengetahui sumber-sumber sunnah. Sebab semua hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai keutamaan berziarah ke makam Nabi ﷺ berstatus *dha'if* (lemah), bahkan *maudhu'* (palsu); sebagaimana dianalisis Abul 'Abbas (*kun-yah* Ibnu Taimiyah[ed]) dalam kitab *Mansak*-nya, dan oleh ulama lainnya. Kalaupun hadits-hadits itu shahih, tetap saja tidak mengandung *hujjah* atas diperbolehkannya bepergian dengan tujuan berziarah ke makam Rasulullah, tanpa tujuan mengunjungi Masjid Nabawi. Bahkan isi hadits-hadits tersebut masih bersifat umum dan mutlak, dan hadits-hadits yang melarang bepergian ke selain ketiga masjid itu mengkhususkan maknanya yang masih bersifat umum tadi dan membatasi kemutlakannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri sebenarnya tidaklah mengingkari ziarah ke makam Nabi ﷺ yang dilakukan tanpa disertai tujuan bepergian ke sana. Yang diingkari adalah bepergian ke sana dengan tujuan itu semata, tanpa disertai tujuan menziarahi Masjid Nabawi. Mohon diperhatikan dan dipahami! *Wallaahu a'lam.*

kubur) adalah hasil ijma' tanpa adanya perselisihan. Sungguh, Allahlah yang menunjuki kepada kebenaran.

Sebagian ulama *muhaqqiq* berkata: "Pada lafazh: ((إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ)) 'Kecuali ke tiga masjid,' *mutstatsna minhu* (sesuatu yang dikecualikan darinya) dalam kalimat tersebut dibuang. Maka pilihannya: (1) *mustatsna minhu* itu diasumsikan sebagai sesuatu yang bersifat umum, sehingga redaksinya menjadi: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَكَانٍ فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ إِلَّا الثَّلَاثَة (Tidaklah diperbolehkan bepergian ke tempat mana pun untuk urusan apa pun, kecuali ke tiga masjid tersebut); atau (2) diasumsikan sebagai sesuatu yang lebih khusus darinya. Asumsi pertama tidak mungkin dilakukan karena menyebabkan tertutupnya pintu bepergian dengan tujuan berniaga, bersilaturahim, menuntut ilmu, dan semisalnya. Sehingga, asumsi kedualah yang seharusnya dipilih. Dalam hal ini, lebih baik mengasumsikannya dengan sesuatu yang memiliki korelasi erat dengannya, yaitu: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلَاةِ فِيْهِ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ (Tidak diperbolehkan bepergian ke masjid mana pun untuk mengerjakan shalat di situ kecuali ke tiga masjid tersebut). Dengan demikian, batallah pendapat pihak yang melarang bepergian dengan tujuan berziarah ke kubur yang mulia (makam Nabi ﷺ) dan kubur orang-orang shalih lainnya. *Wallaahu a'lam.*

As-Subki al-Kabir berkata: "Di muka bumi ini tidak ada satu pun tempat yang memiliki keutamaan karena dzatnya hingga harus bepergian menujunya selain ketiga negeri ini. Yang aku maksud dengan keutamaan adalah sesuatu yang penilaian terhadapnya dikuatkan oleh syari'at dan berimplikasi sebagai hukum syari'at. Sedangkan untuk negeri-negeri lainnya, bepergian ke sana bukanlah karena dzatnya, tetapi karena alasan berziarah, berjihad, menuntut ilmu, atau alasan semisalnya yang dianjurkan atau diperbolehkan."

As-Subki melanjutkan: "Namun, hal itu menjadi rancu bagi sebagian mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa bepergian dengan tujuan menziarahi orang yang berada di selain ketiga negeri tersebut termasuk hal yang dilarang. Dan ini suatu kekeliruan, karena pengecualian (dalam hadits) hanyalah berlaku apabila hal itu sejenis dengan sesuatu

yang dikecualikan. Jadi, makna hadits tersebut adalah: 'Tidak boleh bepergian ke suatu masjid dari sekian masjid yang ada atau ke suatu tempat dari sekian tempat yang ada demi tempat itu semata, kecuali ke ketiga tempat tersebut.' Sedangkan bepergian dengan tujuan berziarah atau menuntut ilmu tidaklah untuk menuju ke tempatnya, tetapi menuju orang yang berada di tempat itu. *Wallaahu a'lam.*"

Perkataan: [زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ] "Zaid bin Rabah." Lafazh رَبَاح dibaca dengan mencantumkan huruf *ba*. Sedangkan lafazh: عُبَيْدُ اللهِ ('Ubaidullah) dilafalkan dalam bentuk *tashghir*. Adapun perawi bernama al-Aghar adalah Sulaiman al-Aghar, guru az-Zuhri yang telah disebutkan.

Perkataan: [صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا] "Shalat di masjidku ini." An-Nawawi berkata: "Sebaiknya orang yang shalat berusaha mengerjakannya di tempat yang dahulu ada pada masa Nabi ﷺ, bukan tempat yang ditambahkan setelah masa beliau. Karena pelipatgandaan pahala itu hanya berlaku di masjid Nabi ﷺ, sebagaimana ditegaskan dalam sabda beliau: هٰذَا 'Ini.' Berbeda dengan masjid di Makkah, karena ia (Masjidil Haram) meliputi semua tanah Makkah." Bahkan, an-Nawawi menganggap pendapat yang benar adalah ia meliputi semua tanah haram.

Perkataan: [إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ] "Kecuali Masjidil Haram." Ibnu Baththal berkata: "Boleh saja yang dimaksud dengan pengecualian ini (lafazh: kecuali Masjidil Haram) adalah karena keutamaannya sama dengan di Masjid Madinah (Masjid Nabawi), atau (boleh juga) karena ia memiliki keutamaan yang lebih daripadanya, atau (boleh juga) karena ia masih kurang utama dibandingkan dengannya. Kemungkinan pertama lebih kuat, karena seandainya Masjidil Haram memiliki keutamaan yang lebih daripadanya atau kurang utama dibandingkan dengannya, maka seberapa besar keutamaan itu tidak dapat diketahui tanpa melalui dalil, berbeda dengan mengatakannya memiliki keutamaan yang sama (setara)." Sepertinya Ibnu Baththal belum menemukan dalil bagi pendapat kedua tadi (yaitu karena Masjidil Haram memiliki keutamaan yang lebih daripada Masjid Madinah). Dalil tersebut diriwayatkan

oleh Imam Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban melalui jalur 'Atha' dari 'Abdillah bin az-Zubair, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيْ هٰذَا.))

"Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) ini lebih utama daripada seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan, shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus shalat di masjid(ku) ini."

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan lafazh:

((وَصَلَاةٌ فِيْ ذٰلِكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ.))

"Dan shalat di sana (Masjidil Haram) lebih utama daripada seratus shalat di Masjid Madinah."

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Masih terjadi perselisihan tentang status riwayat Ibnuz Zubair tersebut; apakah *marfu'* atau *mauquf*? Namun, perawi yang meriwayatkannya secara *marfu'* berpredikat *ahfazh* (lebih banyak hafalannya) dan *atsbat* (lebih kuat dan tepercaya dari sisi hafalannya). Permasalahan seperti ini tidak dapat hanya dinyatakan berdasarkan pendapat akal semata."

Adapun dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Jabir, secara *marfu'*, hadits itu tertera dengan lafazh:

((صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.))

"Shalat di masjidku lebih utama daripada seribu shalat di masjid lainnya selain Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di masjid lainnya."

Dalam sebagian naskah tertera:

((مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.))

"Daripada seratus shalat di masjid lainnya."

Jika berdasarkan redaksi pertama (pada penggalan kedua hadits Jabir di atas), maka makna hadits di atas menjadi (shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat) di masjid lainnya selain Masjid Madinah. Sedangkan jika berdasarkan redaksi kedua (redaksi pada sebagian naskah), maka maknanya menjadi (shalat di Masjidil Haram lebih utama) daripada seratus shalat di Masjid Madinah (Nabawi). Para perawi sanad hadits tersebut berpredikat *tsiqah*. Akan tetapi, hadits mengenai hal itu berasal dari riwayat 'Atha' dari Jabir.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Boleh jadi hadits mengenai masalah tersebut diriwayatkan oleh 'Atha' dari keduanya (Jabir dan Ibnuz Zubair). Para ulama hadits memahaminya seperti itu. Kesimpulan ini diperkuat dengan realitas bahwa 'Atha' merupakan imam yang berpengetahuan luas tentang riwayat dan dikenal sering meriwayatkan hadits dari Jabir dan Ibnuz Zubair."

Al-Bazzar dan ath-Thabrani meriwayatkan hadits serupa dari hadits Abud Darda' secara *marfu'*, dengan lafazh:

((الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.))

"Shalat di Masjidil Haram setara dengan seratus ribu shalat. Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) setara dengan seribu shalat. Dan shalat di Baitul Maqdis (Masjidil Aqsha) setara dengan lima ratus shalat."

Kemudian, al-Bazzar berkata: "Sanadnya hasan."

Dengan demikian, jelaslah bahwa maksud pengecualian di atas (terkait lafazh hadits: "kecuali Masjidil Haram") adalah Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi. Pendapat ini menyanggah penafsiran 'Abdullah bin Nafi' dan ulama lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Bar melalui jalur periwayatan Yahya bin Yahya al-Laitsi, bahwa dia pernah bertanya kepada 'Abdullah bin Nafi' mengenai bagaimana penafsiran hadits ini, lalu dia berkata: "Maknanya adalah sesungguhnya shalat di masjidku (Masjid Nabawi di Madinah) lebih utama daripada shalat di Masjidil Haram di Makkah, (yang dilakukan) kurang dari seribu shalat."

Ibnu 'Abdil Bar pun berkata: "Pernyataan 'kurang dari' (دُوْنَ) mencakup juga selisih satu angka, sehingga itu berarti shalat di Masjid Madinah lebih utama daripada shalat di Masjid Makkah dengan selisih 999 shalat. Kiranya itu cukup sebagai bukti bagi Anda akan lemahnya perkataan dengan penafsiran seperti ini."

Ibnu 'Abdil Bar melanjutkan: "Sebagian pengikut madzhab kami beranggapan: shalat di Masjid Madinah lebih utama daripada seratus shalat di Masjid Makkah. Dia berargumentasi dengan riwayat Sulaiman bin 'Atiq dari Ibnuz Zubair dari 'Umar, dia berkata:

((صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.))

'Shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus shalat di masjid lainnya.'"

Tetapi pendapat ini disanggah, bahwa sanad yang terjamin keshahihannya terkait hadits ini adalah dengan lafazh:

((صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ، فَإِنَّمَا فَضَّلَهُ عَلَيْهِ بِمِائَةِ صَلَاةٍ.))

"Shalat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada seribu shalat di masjid lainnya kecuali masjid Rasulullah (Masjid Nabawi). Masjidil Haram mengunggulinya hanya dengan seratus shalat."

'Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Sulaiman bin 'Atiq dan 'Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnuz Zubair; bahwa keduanya pernah mendengarnya berkata:

((صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيْهِ.))

"Shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus shalat di dalamnya." Dan, dia menunjuk ke Masjid Madinah.

An-Nasa-i meriwayatkan hadits yang menguatkan pendapat tersebut, yaitu dari riwayat Musa al-Juhani dari Nafi' dari Ibnu 'Umar. Lafazhnya seperti lafazh riwayat Abu Hurairah, dan pada bagian akhirnya disebutkan:

((إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ بِمِائَةِ صَلَاةٍ.))

"Kecuali Masjidil Haram, karena ia lebih utama daripada Masjid Madinah dengan selisih seratus shalat."

Hadits ini dijadikan dalil diutamakannya Makkah atas Madinah, karena sejumlah tempat dimuliakan karena besarnya keutamaan ibadah yang dikerjakan di situ, apabila dibandingkan dengan di tempat lain yang memiliki keutamaan lebih kecil daripadanya. Inilah pendapat jumhur dan pendapat yang diriwayatkan dari Malik; serta pendapat Ibnu Wahab, Mutharrif, dan Ibnu Habib dari kalangan pengikut Imam Malik. Akan tetapi, pendapat yang populer dari Imam Malik dan mayoritas pengikutnya adalah lebih mengutamakan Madinah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ:

((مَا بَيْنَ قَبْرِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.))

"Tempat yang berada antara kuburanku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman Surga."

Lalu hadits itu dikaitkan dengan sabda beliau yang lain:

((مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.))

"Tempat cemeti di Surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.[9]"

Ibnu 'Abdil Bar menjelaskan: "Ini merupakan bentuk berargumentasi dengan sesuatu yang dinyatakan lebih baik tetapi di luar maksudnya (tidak sesuai dengan permasalahannya), tetapi tetap tidak dapat mengimbangi nash yang menerangkan keutamaan Makkah." Kemudian dia mengetengahkan hadits Abu Salamah dari 'Abdullah bin 'Adi bin al-Hamra', ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ berdiri di Hazwarah (sebuah tempat di Makkah yang merupakan tapal batas Masjidil Haram), lalu beliau bersabda:

((وَاللهِ، إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ.))

"Demi Allah, sesungguhnya engkau (Makkah) adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah Allah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya saja aku tidak diusir darimu, pastilah aku tidak akan keluar."

Hadits ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya.

---

[9] Kaitan hadits ini dengan hadits sebelumnya adalah bilamana tempat cemeti yang ada di Surga saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka apalagi tanah yang di situ terdapat salah satu taman dari taman-taman Surga, yaitu Masjid Madinah; maka tentu ia lebih baik lagi daripadanya. *Wallaahu a'lam*-ed.

Ibnu 'Abdil Bar menerangkan: "Ini adalah nash dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan, maka tidak sepatutnya berpaling darinya. *Wallaahu a'lam.*" Kebanyakan para penulis dari madzhab Maliki telah mencabut kembali pendapat tersebut. Akan tetapi, al-Qadhi 'Iyadh mengecualikan tanah tempat Nabi ﷺ dikebumikan. Lantas dia meriwayatkan kesepakatan pendapat di kalangan ulama bahwa sebidang tanah itu adalah sebaik-baik tempat.

Namun pendapatnya ini dikritik, bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang disinggung, karena apa yang dikatakannya itu terkait dengan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang beribadah di atasnya. Al-Qarafi menjawab: "Sebab diutamakannya sesuatu tidak hanya terbatas pada banyaknya pahala amalan. Akan tetapi bisa saja dikaitkan pada hal lainnya, seperti diutamakannya sampul mushaf (al-Qur-an) atas sampul-sampul kitab yang lain." An-Nawawi berkata dalam *Syarh al-Muhadzdzab*: "Aku tidak pernah melihat para pengikut madzhab kami (Syafi'i) meriwayatkan sesuatu pun tentang masalah itu."

Ibnu 'Abdil Bar berkata lagi: "Sesungguhnya makam Rasulullah ﷺ dijadikan sebagai *hujjah* atas orang yang mengingkari keutamaan Madinah. Sedangkan orang yang mengakui keutamaannya dan menyatakan bahwa tidak ada yang lebih utama setelah Makkah selainnya (Madinah-ed), maka dia telah menempatkannya sesuai posisinya."

Ulama yang lain menyatakan bahwa sebab diutamakannya sebidang tanah yang menghimpun anggota-anggota tubuh Rasulullah yang mulia itu adalah sebagaimana riwayat yang menerangkan bahwa seseorang dikebumikan di sebidang tanah yang darinya diambil sebagian untuk menciptakannya dahulu. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu 'Abdil Bar pada akhir kitab *Tamhiid*-nya melalui jalur periwayatan 'Atha' al-Khurasani, secara *mauquf*.

Senada dengan itu, az-Zubair bin Bakkar juga meriwayatkan bahwa Jibril mengambil tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi ﷺ dari tanah Ka'bah. Ini artinya, sebidang tanah yang menghimpun

anggota-anggota tubuh Nabi ﷺ tersebut berasal dari tanah Ka'bah, sehingga keutamaan tersebut tertuju kepada Makkah. Demikianlah, jika riwayat itu shahih. *Wallaahu a'lam.*

Keterangan ini dijadikan sebagai dalil atas dilipatgandakannya shalat secara mutlak di kedua masjid tersebut. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu riwayat dari ath-Thahawi dan yang lainnya; bahwa pelipatgandaan itu hanya berlaku khusus untuk shalat-shalat fardhu, berdasarkan sabda beliau:

((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Shalat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali shalat fardhu."

Tetapi dapat juga dinyatakan, tidak ada salahnya untuk tetap memberlakukan hadits itu sesuai keumuman maknanya, sehingga dapat diartikan bahwa pahala shalat sunnah yang dikerjakan di rumah yang berada di Madinah atau di Makkah dilipatgandakan atas pahala shalat sunnah yang dikerjakan di rumah yang berada di selain dua kota tersebut. Demikian juga halnya apabila dilakukan di kedua masjid tersebut, sekalipun shalat sunnah yang dikerjakan di rumah-rumah lebih utama secara mutlak.

Pelipatgandaan itu hanya terkait dengan pahalanya, tidak merembet kepada sah atau tidaknya shalat menurut kesepakatan ulama. Demikianlah yang dinukil an-Nawawi dan yang lainnya. Maka seandainya seseorang wajib mengerjakan dua shalat, lalu dia mengerjakan satu shalat pada salah satu dari kedua masjid tersebut, maka shalat itu sah untuk satu shalat saja. *Wallaahu a'lam.*

Pendapat al-Muqri Abu Bakar an-Naqqasy dalam *Tafsiir*-nya seakan-akan mengesankan pengertian yang berbeda dengan hal itu, sebab di dalam kitabnya tersebut dia menyatakan: "Aku sudah mengkalkulasi shalat di Masjidil Haram, ternyata pahala satu kali shalat di situ setara

dengan menghabiskan usia 55 tahun, 6 bulan, dan 20 malam (untuk pahala satu shalat di tempat selain ketiga masjid tersebut)." Kalkulasi ini belum mencakup pelipatgandaan pahala karena berjamaah, yang pahalanya melebihi dua puluh tujuh derajat, sebagaimana disebutkan dalam bab-bab tentang shalat berjamaah. Akan tetapi, apakah kedua pelipatgandaan (pelipatgandaaan karena tempat dan pelipatgandaan karena berjamaah) itu dapat digabungkan atau tidak? Ini masih perlu diteliti.

BAB 2

Masjid Quba'

٢ - بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

١١٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا فِيْ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيْهِ. قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

1191. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Ibnu 'Ulayyah meriwayatkan kepada kami: Ayyub mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنهما tidak mengerjakan shalat Dhuha kecuali pada dua hari: (1) hari kedatangannya ke Makkah, itu karena dia tiba di Makkah pada waktu dhuha, lalu dia thawaf di Baitullah kemudian shalat

dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim; dan (2) hari kedatangannya di Masjid Quba', itu karena dia biasa mendatanginya setiap hari Sabtu. Apabila telah memasuki masjid tersebut, dia tidak suka keluar sebelum mengerjakan shalat. Nafi' berkata: "Dan dia pernah menyampaikan hadits bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengunjunginya (masjid tersebut) dengan berkendaraan dan berjalan kaki."

[Hadits nomor 1191 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1193, 1194, dan 7326]

١١٩٢ - قَالَ: وَكَانَ يَقُوْلُ[10]: إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِيْ يَصْنَعُوْنَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ[11] فِيْ أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا.

1192. Nafi' berkata: "Dan Ibnu 'Umar pernah berkata: 'Sesungguhnya aku melakukan seperti apa aku pernah lihat para Sahabatku melakukannya, dan aku tidak melarang seorang pun untuk mengerjakan shalat, kapan pun waktu yang diinginkannya, baik pada malam hari maupun siang hari. Hanya saja, janganlah kalian memilih shalat saat terbitnya matahari dan saat terbenamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ] "Bab: Masjid Quba'." Maksudnya, keutamaan Masjid Quba'. Lafazh قُبَاء menurut mayoritas ahli bahasa dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf*, lalu mencantumkan huruf *ba* yang di-*mad*-kan (dipanjangkan bacaannya). As-Sukkari mengingkari bacaan dengan cara memendekkannya. Meskipun demikian, bacaan itu telah diriwayatkan oleh penulis kitab *al-'Ain*.

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: يَقُولُ لَهُ.
[11] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: إِنْ صَلَّى.

Al-Bakri berkata: "Di antara bangsa Arab ada yang menjadikannya sebagai *mudzakkar* (maskulin) dan *isim munsharif* (di-*tanwin*-kan), tetapi ada pula yang menjadikannya sebagai *mu-annats* (feminin) dan *isim ghairu munsharif* (tidak di-*tanwin*-kan)." Disebutkan dalam *al-Mathaali'*: "Quba' berjarak 3 mil dari Madinah." Yaqut (al-Hamawi) berkata: "Quba' berjarak 2 mil di sebelah kiri orang yang menuju ke Makkah, dan termasuk daerah *'awaali* di Madinah (perkampungan yang berada di sekitar kota Madinah dari arah Nejd)." Quba' adalah nama sebuah sumur yang berada di sana. Sedangkan masjid yang disebutkan itu adalah masjid Bani 'Amr bin 'Auf, yaitu masjid pertama yang dibangun Rasulullah ﷺ. Akan disebutkan perbedaan pendapat mengenai predikatnya sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa dalam bab mengenai hijrah, *insya Allah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((هُوَ الدَّوْرَقِيُّ)) "Dia adalah Ya'qub ad-Dauraqi."

Perkataan: [كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى] "Dia (Ibnu 'Umar) tidak mengerjakan shalat Dhuha." Pembahasan mengenai hal ini baru saja disebutkan.

Perkataan: [وَكَانَ] "Dan dia." Yang dimaksud adalah Ibnu 'Umar.

Perkataan: [يَزُوْرُهُ] "Mengunjunginya." Yaitu Masjid Quba'.

Perkataan: [وَكَانَ يَقُوْلُ] "Dan dia pernah berkata." Yang berkata di sini adalah Ibnu 'Umar. Pembahasan mengenai hal tersebut telah disebutkan pada bagian akhir Kitab "al-Mawaaqiitush Shalaah".

Hadits ini mengindikasikan keutamaan Masjid Quba' dan keutamaan masjid-masjid sekitarnya, serta keutamaan mengerjakan shalat di sana. Akan tetapi, tidak terdapat hadits shahih yang berkenaan dengan pelipatgandaan shalat di dalamnya, berbeda dengan tiga masjid sebelumnya (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsh-ed).

BAB 3

Orang Yang Mendatangi Masjid Quba' Setiap Hari Sabtu

٣ - بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

١١٩٣ - حَدَّثَنَا[12] مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا[13] عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ[14] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ.

1193. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: 'Abdul 'Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ selalu mendatangi Masjid Quba' setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan." 'Abdullah رضي الله عنه juga selalu melakukan hal itu.

---

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِيْ.
[13] Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ حَدَّثَنَا.
[14] Ditambahkan dalam naskah (ص): ابْنُ عُمَرَ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ] "Bab: Orang yang mendatangi Masjid Quba' setiap hari Sabtu." Melalui judul bab ini, al-Bukhari bermaksud menerangkan bahwa ia membatasi (mencantumkan secara *muqayyad*) hadits yang dicantumkannya secara *mutlaq* (umum) pada bab sebelumnya. Karena di situ (no.1191), al-Bukhari membatasi riwayat yang berstatus *mauquf* (perkataan: "dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar ..."-ed) sementara tidak demikian pada riwayat yang berstatus *marfu'* (dari perkataan: "Nafi' berkata: 'Dan Ibnu 'Umar pernah ...'-ed) yang dicantumkannya secara *mutlaq*.

Di antara keterangan yang menjelaskan keutamaan Masjid Quba' adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh 'Umar bin Syabbah dalam *Akhbaar al-Madiinah* dengan sanad shahih dari Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa dia berkata:

((لَأَنْ أُصَلِّيَ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ، لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْ قُبَاءٍ لَضَرَبُوْا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ.))

"Sungguh, shalat dua rakaat di Masjid Quba' lebih aku sukai daripada dua kali mendatangi Baitul Maqdis. Seandainya mereka mengetahui pahala (yang dijanjikan) terkait Quba', niscaya mereka akan memacu unta-unta mereka untuk menuju ke sana."

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَاشِيًا وَرَاكِبًا] "Baik dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan." Artinya, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk itu. Huruf *wawu* tersebut diartikan dengan أَوْ (atau).

Perkataan: [وَكَانَ عَبْدُ اللهِ] "Dan 'Abdullah." Yaitu Ibnu 'Umar, sebagaimana tercantum secara shahih dalam naskah riwayat Abu Dzar dan al-Ashili.

BAB 4

Mendatangi Masjid Quba', Baik Dengan Berjalan Kaki Ataupun Berkendaraan

٤ - بَابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

١١٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا[15] يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ: فَيُصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

1194. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya (bin Sa'id) meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah, ia berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ selalu mendatangi Masjid Quba', baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki."

Ibnu Numair menambahkan: 'Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Nafi': "Lalu beliau shalat dua rakaat di dalamnya."

---

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ: حَدَّثَنَا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا] "Bab: Mendatangi Masjid Quba', baik dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan." Al-Bukhari membuat judul bab ini secara terpisah, karena hadits ini mencakup hukum lain selain apa yang disebutkan pada bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Al-Ashili menambahkan lafazh: ((ابْنُ سَعِيْدٍ)) "bin Sa'id." Yang dimaksud adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan. Mengenai perawi bernama 'Ubaidillah (عُبَيْدُ اللهِ)—dilafalkan dalam bentuk *tashghir*—dia adalah 'Ubaidillah bin 'Umar al-'Umari.

Perkataan: [زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ] "Ibnu Numair menambahkan." Yaitu 'Abdullah bin Numair. [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari 'Ubaidillah." Yaitu 'Ubaidillah bin 'Umar. Jalur periwayatan Ibnu Numair diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Ya'la secara *maushul*, lalu keduanya berkata: ((أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبِيْ بِهِ)) "Muhammad bin 'Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami." Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Sedangkan Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata dalam *Musnad*-nya: ((حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)) "'Abdullah bin Numair dan Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah." Dalam kitabnya ini, Abu Bakar bin Abi Syaibah menyebutkannya dengan lafazh tambahan tersebut. Ath-Thahawi menyatakan tambahan itu berstatus *mudraj* (sisipan dari perawi), dan salah seorang perawinya menyebutkan tambahan itu berdasarkan inisiatifnya sendiri karena mengetahui bahwa di antara kebiasaan Nabi ﷺ adalah tidak duduk sebelum mengerjakan shalat.

Terlepas dari perbedaan seputar jalur-jalur periwayatannya, hadits ini menunjukkan diperbolehkannya melakukan sebagian amal shalih secara kontinyu khusus pada hari-hari tertentu. Hadits ini

juga menerangkan larangan bepergian ke selain tiga (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha) masjid itu tidak menunjukkan pengharaman,[16] karena Nabi ﷺ selalu mendatangi Masjid Quba' dengan berkendaraan. Namun keterangan ini dikritik, bahwa kedatangan beliau ke Quba' hanyalah untuk berkomunikasi dengan kaum Anshar dan memantau keadaan mereka, serta melihat keadaan orang yang telat di antara mereka ketika menghadiri shalat Jum'at bersama beliau. Inilah rahasia mengapa kedatangan tersebut dilakukan secara khusus pada hari Sabtu.

[16] Pendapat ini perlu ditinjau kembali. Yang benar adalah hal itu menunjukkan pengharaman, sebagaimana hukum asal yang terkandung dalam larangan Nabi ﷺ. Sedangkan tanggapan terhadap hadits Quba', bahwa lafazh: ((شَدُّ الرِّحَال)) "mengencangkan pelana" yang terdapat dalam hadits-hadits yang melarangnya merupakan bentuk *kinayah* (kata sindiran) untuk mengungkapkan makna السَّفَر (bepergian), bukan semata-mata melakukan شَدُّ الرِّحَال (mengencangkan pelana). Atas dasar itu, tidak perlu dipersoalkan lagi perihal kepergian Nabi ﷺ menuju Masjid Quba' dengan berkendaraan. Sebelumnya, pensyarah (Ibnu Hajar) menunjukkan hal ini ketika membahas hadits-hadits yang berisi larangan bepergian ke selain ketiga masjid tersebut. Mohon dicamkan! *Wallaahul Muwaffiq.*

BAB 5

Keutamaan Area Antara Makam Dan Mimbar Nabi

٥ - بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

١١٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)).

1195. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari 'Abdullah bin Abi Bakr, dari 'Abbad bin Tamim, dari 'Abdullah bin Zaid al-Mazini رضي الله عنه ; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Area antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman Surga."

١١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عَنِ[17] النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ)).

1196. Musaddad meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari 'Ubaidillah, ia berkata: Khubaib bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepadaku dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Area antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman Surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."

[Hadits nomor 1196 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1888, 6588, dan 7335]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ] "Bab: Keutamaan area antara makam dan mimbar Nabi." Setelah menyebutkan keutamaan shalat di Masjid Madinah, al-Bukhari ingin mengingatkan bahwa sebagian bidang masjid lebih utama daripada sebagian lainnya.

Al-Bukhari membuat judul bab dengan menyebutkan lafazh الْقَبْر (makam), namun mengetengahkan kedua hadits di atas dengan lafazh الْبَيْت (rumah); hal itu karena makam Nabi ﷺ berada di dalam rumah beliau. Pada sebagian jalur periwayatannya, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((الْقَبْر)). Al-Qurthubi berkata: "Riwayat yang benar adalah dengan lafazh: ((بَيْتِيْ)) 'rumahku,' namun diriwayatkan juga dengan lafazh: ((قَبْرِيْ)) 'kuburku.' Sehingga seakan-akan itu adalah riwayat *bil ma'na* (yang dinukil secara makna), mengingat Nabi ﷺ dikebumikan di rumah yang beliau tempati.

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: أَنَّ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ] "Dari 'Abdullah bin Abi Bakr." Yaitu 'Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari 'Ubaidillah." Yakni 'Ubaidillah bin 'Umar al-'Umari. Nama tersebut tercantum secara shahih dalam naskah riwayat Abu Dzar dan al-Ashili.

Perkataan: [وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ] "Dan mimbarku berada di atas telagaku." Kalimat ini tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Hadits ini, berikut sanad dan matannya, secara lengkap akan disebutkan pada akhir-akhir Bab: "Keutamaan Madinah", yang merupakan pembahasan akhir Kitab "al-Hajj". Pembahasan matannya juga akan disebutkan di situ, secara lengkap pula, *insya Allah*.

BAB 6

Masjid Baitul Maqdis

٦ - بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

١١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا[18] شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْجَبْنَنِيْ وَآنَقْنَنِيْ، قَالَ: ((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ. وَلَا صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ[19]. وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِيْ)).

1197. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdul Malik: Aku mendengar Qaza'ah, *maula* Ziyad,

[18] Ditambahkan dalam naskah (ص): قال.
[19] Ditambahkan dalam naskah (ص): الشمس.

berkata: Aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan empat hal dari Nabi ﷺ, dan keempatnya membuatku takjub dan kagum. Beliau bersabda: "Janganlah seorang perempuan bepergian selama dua hari kecuali disertai oleh suami atau mahramnya. Tidak ada puasa pada dua hari, yaitu hari 'Iedul Fitri dan hari 'Iedul Adh-ha. Tidak ada shalat setelah dua shalat, yaitu setelah Shubuh hingga matahari terbit dan setelah 'Ashar hingga matahari terbenam. Dan tidaklah pelana itu dikencangkan (tidak boleh bepergian) kecuali menuju ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku (Masjid Nabawi)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ] "Bab: Masjid Baitul Maqdis." Maksudnya, keutamaan masjid tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَآنَقْنَنِيْ] "Dan membuatku kagum." Lafazh ini dibaca dengan huruf *alif* yang di-*mad*-kan, huruf *nun* yang di-*fat-hah*-kan, huruf *qaf* yang di-*sukun*-kan, dan setelahnya terdapat dua huruf *nun*. Jika sesuatu membuat seseorang kagum, maka diungkapkan dengan: آنَقَهُ كَذَا. Sedangkan ungkapan: شَيْءٌ مُوْنِقٌ, artinya sesuatu yang mengagumkan.

Perkataan: [وَأَعْجَبْنَنِيْ] "Keempatnya membuatku takjub." Termasuk penegasan dengan lafazh yang berbeda. Ibnul Atsir menuturkan bahwa dia meriwayatkannya dengan lafazh: ((أَيْنَقْنَنِيْ))—dengan huruf *ya* menggantikan huruf *alif*, lantas dia berkata: "Hal itu tidak berpengaruh." Sedangkan al-Ashili membacanya: ((أَتَقْنَنِيْ)), yakni dengan huruf *ta* yang berasal dari lafazh التَّوْق (rindu). Biasa diungkapkan dari lafazh itu: تَوِّقْنِيْ, seperti ungkapan شَوِّقْنِيْ (Buatlah aku rindu).

Perkataan: [لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ] "Janganlah seorang perempuan bepergian." Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan pada Kitab "al-Hajj".

Perkataan: [وَلَا صَوْمَ] "Tidak ada puasa." Nanti akan disebutkan pada Kitab "ash-Shaum". Sabda beliau mengenai shalat telah disebutkan pada akhir-akhir Kitab "al-Mawaaqiitush Shalaah". Sedangkan perkataan: [وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ] "Tidaklah pelana itu dikencangkan" baru saja disebutkan keterangannya.

PENUTUP

Bab-bab perihal shalat sunnah ini, beserta hadits-hadits *marfu'* yang terdapat di dalamnya, meliputi 34 hadits:

- Hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* berjumlah 10 hadits, dan seluruhnya bersanad *maushul.*
- Hadits yang diulang dalam bab-bab tersebut, dan pada bab-bab sebelumnya, berjumlah 22 hadits.
- Hadits yang murni (tidak diulang) berjumlah 12 hadits.
- Semua hadits itu disepakati oleh Muslim dalam periwayatannya, kecuali hadits (1) Ibnu 'Umar mengenai shalat Dhuha, (2) hadits 'Abdullah bin Mughaffal mengenai dua rakaat sebelum Maghrib, dan (3) hadits 'Uqbah bin 'Amir yang juga menyebutkan dua rakaat sebelum Maghrib.

Dalam bab-bab ini terdapat 11 *atsar* yang diriwayatkan secara *mauquf*, baik melalui para Sahabat maupun orang-orang setelah mereka: Yaitu 6 *atsar* yang disebutkan pada bab pertama; satu *atsar* Ibnu 'Umar dari ayahnya; satu *atsar* dari Ibnu 'Umar dari Abu Bakar; satu *atsar* Ibnu 'Umar dari riwayatnya sendiri mengenai masalah meninggalkan shalat Dhuha; satu *atsar* Abu Tamim mengenai dua rakaat sebelum Maghrib; dan satu *atsar* Mahmud bin ar-Rabi' dari Abu Ayyub. Semua *atsar* itu bersanad *maushul. Wallaahu a'lam.*

كِتَابُ
الْعَمَلِ
فِي الصَّلَاةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB XXI

MELAKUKAN PERBUATAN SELAIN RUKUN SHALAT

٢١ - كِتَابُ[1] الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: أبواب.

BAB 1

Menggunakan Tangan Dalam Shalat Jika Hal Itu Termasuk Urusan Shalat

١ - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يَسْتَعِيْنُ الرَّجُلُ فِيْ صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ.

وَوَضَعَ أَبُوْ إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ. إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Seseorang boleh menggunakan (anggota) tubuhnya saat shalat sekehendaknya."

Abu Ishaq pernah meletakkan songkoknya saat shalat dan mengangkatnya. Dan, 'Ali رضي الله عنه meletakkan telapak tangannya di atas pergelangan tangan kirinya. Kecuali jika menggaruk kulit atau membetulkan pakaian.

١١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا[2] مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا، فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ[3]، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِيْ، وَأَخَذَ بِأُذُنِيْ الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.
[3] Dalam naskah (ق) tertulis: بيديه.

1198. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, *maula* Ibnu 'Abbas, bahwa ia mengabarkan kepadanya dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما; bahwa ia bermalam di rumah Maimunah, Ummul Mukminin رضي الله عنها —yaitu bibinya (dari pihak ibu)—ia berkata: "Aku berbaring pada sisi lebar bantal dan Rasulullah bersama keluarganya berbaring pada sisi panjangnya. Beliau tidur hingga pertengahan malam, sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Kemudian Rasulullah bangun, lalu beliau duduk dan mengusap sisa kantuk dari wajah beliau. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat pada bagian penutup surat Ali 'Imran. Kemudian Rasulullah ﷺ menghampiri sebuah kendi yang tergantung, lalu beliau berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya. Kemudian beliau berdiri untuk mengerjakan shalat." 'Abdullah bin 'Abbas berkata lagi: "Lalu aku bangkit untuk melakukan hal serupa. Aku beranjak dan berdiri di samping beliau. Lantas beliau meletakkan tangan kanannya pada kepalaku lalu memegang telinga kananku seraya menjewernya. Kemudian beliau shalat sebanyak dua rakaat, kemudian shalat dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian mengakhiri dengan shalat Witir. Kemudian beliau berbaring hingga muadzin menemui beliau, lantas beliau bangkit untuk mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan, lalu beliau keluar untuk melaksanakan shalat Shubuh."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [أَبْوَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ] "Bab-bab tentang perbuatan dalam shalat." Dalam naskah riwayat ash-Shaghani, tercantum secara shahih lafazh *basmalah*.

Perkataan: [بَابُ] "Bab." Dalam naskah riwayat ash-Shaghani tertera dengan lafazh: ((أَبْوَابُ)) "Bab-bab."

Perkataan:

[اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ. إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا]

"Menggunakan tangan dalam shalat jika hal itu termasuk urusan shalat. Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: 'Seseorang boleh menggunakan (anggota) tubuhnya saat shalat sekehendaknya.' Abu Ishaq pernah meletakkan songkoknya saat shalat dan mengangkatnya. Dan, 'Ali رضي الله عنه meletakkan telapak tangannya di atas pergelangan tangan kirinya. Kecuali jika menggaruk kulit atau membetulkan pakaian." Kalimat pengecualian itu merupakan lanjutan *atsar* dari 'Ali ini, sebagaimana saya jelaskan nanti.

Namun, ada yang beranggapan bahwa kalimat pengecualian itu termasuk kelanjutan dari judul bab. Ibnu Rasyid berkata: "Perkataan: ((إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا)) 'Kecuali jika dia menggaruk kulit atau membetulkan pakaian' adalah kalimat yang dikecualikan dari perkataan: ((إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ)) 'Jika hal itu termasuk urusan shalat' (yakni menggaruk kulit atau membetulkan pakaian termasuk urusan shalat-ed). Karena itu di sini, di antara yang dikecualikan al-Bukhari adalah boleh melakukan hal yang memang perlu dilakukan karena suatu kondisi yang dialami seseorang, termasuk upaya melawan gangguan dari dalam diri (saat shalat)." Ibnu Rasyid melanjutkan: "Sebenarnya, akan lebih baik jika pengecualian ini didahulukan atas perkataan: ((وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ)) "Ibnu 'Abbas berkata."

Akan tetapi, pernyataan Ibnu Rasyid bahwa kalimat pengecualian itu termasuk kelanjutan dari judul bab telah dinyatakan sebelumnya oleh al-Isma'ili dalam *Mustakhraj*-nya. Al-Isma'ili pun menjelaskan: "Perkataan: ((إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا)) 'Kecuali jika dia menggaruk kulit' seharusnya merupakan sambungan judul bab, yaitu setelah kalimat: ((إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ)) 'Jika hal itu termasuk urusan shalat'".

Ulama lainnya yang menegaskan bahwa kalimat berisi pengecualian itu termasuk perkataan al-Bukhari, bukan perkataan 'Ali,

adalah al-'Allamah 'Ala-uddin Mughalthai dalam *Syarah*-nya. Lalu perkataannya itu diikuti orang-orang yang menukil darinya, dan mereka pernah kami jumpai. Pernyataan ini keliru. Alasannya, karena kalimat pengecualian itu merupakan lanjutan *atsar* dari 'Ali. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim bin Ibrahim, salah seorang guru al-Bukhari, dari 'Abdus Salam bin Abi Hazim, dari Ghazwan bin Jarir adh-Dhabbi, dari ayahnya—dia adalah orang yang sangat setia dalam menemani 'Ali bin Abi Thalib ﷺ —, dia berkata: "Ketika bangkit untuk mengerjakan shalat, 'Ali bertakbir lalu meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya, dan dia terus dalam keadaan seperti itu hingga ruku', kecuali jika dia menggaruk kulit atau membetulkan pakaian." Demikianlah yang kami riwayatkan dalam *as-Safiinah al-Jara-idiyyah* melalui jalur periwayatan as-Salafi dengan sanadnya hingga ke Muslim bin Ibrahim.

Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ini dengan lafazh: ((إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ)) "Kecuali jika dia membetulkan pakaiannya atau menggaruk tubuhnya." Lafazh inilah yang sesuai dengan judul bab. Seandainya *atsar* dari 'Ali itu berakhir pada lafazh: ((الأَيْسَرِ)) "yang kiri," tentulah tidak ada hubungannya dengan judul bab kecuali dari tinjauan yang jauh. Inilah di antara faedah dikeluarkannya hadits-hadits yang berstatus *mu'allaq* itu.

Terdapat riwayat dengan lafazh الرَّصْغ—dengan men-*sukun*-kan huruf *shad* dan setelahnya huruf *ghain*, penulis kitab *al-'Ain* berkata: "Lafazh الرَّصْغ merupakan dialek untuk lafazh الرَّسْغ (dengan huruf *sin*), artinya persendian yang terletak di antara telapak tangan dan lengan." Penulis *al-Muhkam* berkata: "Makna الرَّصْغ (dengan huruf *shad*) adalah persendian antara kedua betis dan kedua telapak kaki."

Selain itu, zhahir *atsar-atsar* ini bertolak belakang dengan judul bab, karena ia dicantumkan secara *muqayyad* (dibatasi dengan batasan), yaitu jika perbuatan itu termasuk urusan shalat, sementara *atsar-atsar* itu dicantumkan secara mutlak. Tampaknya al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa pencantuman *atsar* tersebut secara mutlak juga

dibatasi dengan apa yang telah disebutkan. Itu agar perbuatan sia-sia (hal yang tidak perlu dilakukan) tidak termasuk dari hal-hal yang dikecualikan.

Mungkin dapat dikatakan bahwa perbuatan (yang disebutkan dalam *atsar-atsar* tersebut) memiliki hubungan dengan shalat, karena menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang yang shalat dapat membantu kontinuitas kekhusyu'an yang diperintahkan dalam shalat. Dan, termasuk dalam cakupan judul bab di atas (makna lafazh: الْاِسْتِعَانَة), bergantung dengan tali ketika merasa letih saat shalat, bersandar pada tongkat dan sebagainya. Melakukan hal seperti itu dianggap sebagai *rukhshah* oleh sebagian ulama Salaf. Telah disinggung pula sebelumnya masalah "perintah melepaskan tali" pada bab-bab tentang *qiyamul lail*, dan nanti juga disebutkan ringkasannya pada beberapa bab setelahnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا] "Lalu memegang telinga kananku seraya menjewernya." Inilah penguat judul bab. Karena pada kali pertama, beliau (Nabi ﷺ) memegang telinga Ibnu 'Abbas untuk memutarnya dari sisi kiri ke sisi kanannya, dan itu termasuk hal yang memang perlu dilakukan dalam shalat. Kemudian (pada kali berikutnya), beliau kembali memegang telinga Ibnu 'Abbas untuk memberikan ketenteraman pada dirinya, karena peristiwa itu terjadi pada malam hari, sebagaimana diterangkan dalam bab-bab mengenai barisan shalat.

Ibnu Baththal berkata: "Dari hadits ini, al-Bukhari memberi kesimpulan hukum bahwa manakala seseorang yang sedang mengerjakan shalat diperbolehkan menggunakan tangannya untuk kepentingan orang lain, maka tentu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri agar menjadi lebih kuat dan bersemangat dalam shalat—bilamana memang ia memerlukannya—lebih pantas untuk diperbolehkan lagi." Adapun pembahasan mengenai faedah-faedah lainnya hadits Ibnu 'Abbas, hal ini telah disebutkan dalam bab-bab shalat Witir.

BAB 2

Ucapan Yang Dilarang Dalam Shalat

٢ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

١١٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا[4] الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ[5]: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: ((إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا)).

1199. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: "Dahulu, kami pernah mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat, lalu beliau menjawab salam kami. Setelah kembali dari tempat an-Najasyi, kami mengucapkan salam kepada beliau lagi, namun beliau tidak menjawab salam kami. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: قال: حدثنا.
[5] Dalam naskah (ق) tertulis: أنه قال.

di dalam shalat itu terdapat kesibukan (berupa perbuatan yang lebih besar daripada itu).'"

[Hadits nomor 1199 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1216 dan 3876]

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ[6]، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami: Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami: Huraim bin Sufyan meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ hadits semisal itu.

١٢٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى[7] عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ ... ﴿٢٣٨﴾﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

---

[6] Ditambahkan dalam naskah (ص): السلولي.
[7] Ditambahkan dalam naskah (ص): هو ابن يونس.

1200. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, 'Isa mengabarkan kepada kami dari Isma'il, dari al-Harits bin Syubail, dari Abu 'Amr asy-Syaibani, ia berkata: Zaid bin Arqam berkata kepadaku: "Sesungguhnya kami dahulu berbicara ketika shalat pada masa Nabi ﷺ dahulu. Salah seorang dari kami berbicara tentang keperluannya kepada temannya, hingga turun ayat: *'Peliharalah semua shalat ...'* (QS. Al-Baqarah: 238). Setelah itu, kami pun diperintahkan agar diam (tidak berbicara dalam shalat)."

[Hadits nomor 1200 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4534]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Ucapan yang dilarang dalam shalat." Dalam naskah riwayat al-Ashili dan al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((مَا يُنْهَى عَنْهُ)). Judul bab ini mengandung isyarat bahwa sebagian ucapan tidak dilarang, sebagaimana akan disebutkan silang pendapat mengenainya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ] "Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya adalah Muhammad bin 'Abdillah bin Numair. Jadi, namanya di sini dinisbatkan kepada kakeknya (Numair). Al-Bukhari sendiri tidak pernah bertemu dengan 'Abdullah (ayah Muhammad).

Perkataan: [كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ] "Dahulu, kami pernah mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat." Disebutkan dalam riwayat Abu Wa-il: ((كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا)) "Duhulu kami mengucapkan salam ketika shalat dan menyuruh (orang lain untuk memenuhi) keperluan kami." Disebutkan dalam riwayat Abul Ahwash:

((خَرَجْتُ فِيْ حَاجَةٍ، وَنَحْنُ يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ.))

"Aku pernah keluar untuk suatu keperluan, sementara sebagian kami mengucapkan salam satu sama lainnya ketika shalat."

Pada bab setelah pembahasan bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits serupa (no. 1199), yang menjelaskan mengenai tasyahud.

Perkataan: [النَّجَاشِيّ] "An-Najasyi." Ditulis dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*, namun menurut satu riwayat dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*. Penyebutan nama dan hal lain mengenai dirinya akan disebutkan dalam Kitab "al-Janaa-iz", *insya Allah*.

Keterangan Tambahan

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui hadits berstatus *mursal* dari Ibnu Sirin, bahwa dalam kisah ini Nabi ﷺ menjawab salam Ibnu Mas'ud dengan isyarat. Al-Bukhari telah membuat sebuah bab mengenai masalah isyarat dalam shalat ini dengan judul tersendiri, yang akan disebutkan di akhir bab sujud sahwi sebentar lagi.

Perkataan: [فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا] "Namun beliau tidak menjawab salam kami." Dalam riwayat Ibnu Fudhail, Muslim menambahkan lafazh:

((قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا.))

"Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, dahulu kami mengucapkan salam kepada engkau ketika shalat, lalu engkau menjawab salam kami.'"

Demikian pula lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu 'Awanah, yakni yang disebutkan dalam pembahasan mengenai hijrah.

Perkataan: [إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا] "Sesungguhnya dalam shalat itu terdapat kesibukan." Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Fudhail tertera dengan lafazh: ((لَشُغْلًا)) "Benar-benar terdapat kesibukan," yakni dengan tambahan huruf *lam* yang berfungsi sebagai *ta'kid* (penegasan). Adapun alasan digunakannya bentuk *nakirah* (tanpa *alif lam*), fungsinya adalah sebagai (1) *tanwi'* (penyebutan beragam hal), yakni berupa membaca

al-Qur-an, berdzikir, dan berdo'a (yang terdapat dalam shalat tersebut-ed); atau (2) sebagai *ta'zhim* (bentuk pengagungan), yaitu sibuk dengan sebenar-benarnya kesibukan, karena shalat artinya bermunajat kepada Allah yang menuntut totalitas dalam berkhidmat kepada-Nya, sehingga tidak patut menyibukkan diri dengan selain-Nya (pada saat seperti itu).

An-Nawawi berkata: "Maksudnya, tugas orang yang mengerjakan shalat adalah menyibukkan diri dengan urusan shalatnya dan merenungi apa yang dibacanya. Maka, tidak sepatutnya dia berpaling kepada hal lainnya semisal menjawab salam dan sebagainya."

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Abu Wa-il lafazh:

((إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلَاةِ.))

"Sesungguhnya Allah mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan-Nya sesuai apa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya Allah telah mengadakan sesuatu yang baru itu berupa (larangan-Nya): 'Janganlah kalian berbicara ketika shalat.'"

Dan, al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Kultsum al-Khuza'i lafazh berikut:

((إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ، فَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ.))

"Kecuali dengan berdzikir kepada Allah dan apa saja yang semestinya kamu lakukan. Maka laksanakanlah shalat karena Allah dengan khusyu'. Dan kami diperintahkan agar diam."

Perkataan: [هُرَيْمُ] "Huraim." Ditulis dengan mencantumkan huruf *ha* dan huruf *ra*, yang dilafalkan dalam bentuk *tashghir*. Sedangkan lafazh (yang terdapat pada naskah lain): ((السَّلُوْلِيُّ)) dibaca dengan mem-

fat-hah-kan huruf *sin* dan mencantumkan dua huruf *lam*, yang pertama tanpa di-*tasydid*-kan dan di-*dhammah*-kan. Semua perawi kedua sanad dari kedua jalur periwayatan ini berasal dari Kufah. Sementara perawi bernama Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Dan, riwayat al-A'masy dengan sanad seperti ini termasuk sanad yang paling shahih.

Perkataan: [نَحْوَهُ] "Hadits yang sama." Cukup jelas bahwa lafazh riwayat Huraim tidak sama dengan lafazh riwayat Ibnu Fudhail, namun makna keduanya sama.

Demikian pula, Muslim meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur, dan dia juga berkata tentang riwayat Huraim: ((نَحْوَهُ)) "hadits yang sama." Saya tidak menemukan redaksi lafazh Huraim tersebut kecuali pada riwayat al-Jauzaqi. Al-Jauzaqi mencantumkan hadits ini melalui jalur periwayatan Ibrahim bin Ishaq az-Zuhri dari Huraim, dan saya tidak melihat perbedaan di antara keduanya. Hanya saja, mengatakan ((قَدِمْنَا)) "kami tiba" menggantikan lafazh: ((رَجَعْنَا)) "kami kembali." Dan, dia menambahkan lafazh: ((فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Lalu ditanyakan kepada beliau: 'Wahai Rasulullah.'" Sedangkan sisanya sama. Redaksi yang lebih jelas lagi akan disebutkan dalam bab mengenai hijrah, yaitu melalui jalur periwayatan Abu 'Awanah dari al-A'masy.

Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang lain, di antaranya: (1) yang terdapat pada riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i dari jalur periwayatan Abu Laila dari Ibnu Mas'ud, (2) yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i dari jalur periwayatan Kultsum al-Khuza'i dari Ibnu Mas'ud, dan (3) yang terdapat pada riwayat Ibnu Majah, serta (4) yang terdapat pada riwayat ath-Thahawi dari jalur Abul Ahwash dari Ibnu Mas'ud. Hal itu akan diingatkan kembali pada bab perihal firman Allah ﷻ: ﴿يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾﴾ (QS. Ar-Rahman: 29) pada akhir Kitab "at-Tauhiid".

Perkataan: [عَنْ إِسْمَاعِيْلَ] "Dari Isma'il." Yaitu Isma'il bin Abi Khalid. Adapun perawi bernama al-Harits bin Syubail, dia tidak meriwayatkan hadits lain dalam *Shahiihul Bukhari* selain hadits ini. Ayah Syubail

(شُبَيْلٍ), lafazh ini dibaca dengan mencantumkan huruf *syin*, huruf *ba* dan huruf *lam* pada akhirnya. Kata ini dilafalkan dalam bentuk *tashghir*. Dan Abu 'Amr Sa'ad bin Iyas, guru al-Harits, tidak meriwayatkan hadits lain dari Zaid bin Arqam selain hadits ini.

Perkataan: [إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ] "Sesungguhnya kami dahulu berbicara." Ditulis dengan mencantumkan huruf *nun* tanpa *tasydid* (إِنْ). Perkataan seperti ini berstatus sama dengan hadits *marfu'*, sama seperti lafazh: ((أُمِرْنَا)) "kami diperintahkan" karena selanjutnya di situ terdapat perkataan: ((عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ)) "pada masa Nabi ﷺ." Kalaupun lafazhnya itu tidak dibatasi dengan perkataan tersebut, tentu dengan penyebutan turunnya ayat sudah cukup untuk menetapkan bahwa statusnya adalah *marfu'*.

Perkataan: [يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ] "Salah seorang dari kami berbicara tentang keperluannya kepada temannya." Kalimat ini menjelaskan perkataan: ((نَتَكَلَّمُ)) "kami berbicara" pada kalimat sebelumnya. Namun tampaknya mereka tidak berbicara mengenai segala hal di dalam shalat, melainkan berbicara seperlunya saja, seperti menjawab salam dan semacamnya.

Perkataan: [حَتَّى نَزَلَتْ] "Hingga turun ayat." Cukup jelas bahwa penghapusan hukum (*nasakh*) berbicara ketika shalat terjadi setelah turunnya ayat ini. Maka hal itu mengindikasikan terjadi *nasakh* di Madinah, karena menurut kesepakatan ulama ayat tersebut adalah ayat *madaniyyah* (yang diturunkan di Madinah).

Namun keterangan tersebut menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa hal itu terjadi ketika mereka pulang setelah bertemu an-Najasyi, dan saat kepulangan itu mereka tengah menuju ke Makkah. Yang demikian disebabkan sebagian kaum Muslimin ada yang berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian mereka mendapat berita bahwa orang-orang musyrik telah masuk Islam, lalu mereka pulang ke Makkah. Tetapi mereka mendapati kondisi yang sebaliknya dan siksaan terhadap

mereka semakin menjadi-jadi, sehingga mereka pun keluar menuju Habasyah kembali. Jumlah mereka pada gelombang hijrah kedua itu beberapa kali lipat dari jumlah gelombang hijrah pertama. Ketika itu, Ibnu Mas'ud turut bersama kedua gelombang hijrah. Sehingga masih diperselisihkan mengenai maksud ucapan Ibnu Mas'ud: ((فَلَمَّا رَجَعْنَا)) "Tatkala mereka pulang," yakni apakah maksudnya kepulangan yang pertama atau yang kedua.

Al-Qadhi Abuth Thayyib ath-Thabari dan ulama lainnya condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah kepulangan yang pertama. Mereka beralasan: "Pengharaman berbicara itu terjadi di Makkah." Lalu terkait hadits Zaid bin Arqam, mereka memilih sikap untuk mengarahkan pemahamannya pada konteks bahwa saat itu Zaid dan kaumnya belum menerima berita tentang penghapusan hukum bolehnya berbicara di dalam shalat. Mereka juga beralasan, dapat saja terjadi suatu hukum datang terlebih dahulu baru kemudian turun ayat untuk melegitimasinya (dan pendapat ini berusaha mengompromikan antara hadits Zaid dan hadits Ibnu Mas'ud-ed).

Sebagian ulama lainnya condong mengambil sikap men-*tarjih* (menguatkan salah satu hadits). Mereka beralasan: "Hadits Ibnu Mas'ud lebih kuat, karena dia meriwayatkan lafazh Nabi ﷺ, berbeda dengan Zaid bin Arqam, yang tidak meriwayatkannya."

Beberapa ulama yang lain malah berkata: "Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud adalah kepulangan yang kedua. Sebab telah disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika dia tiba di Madinah, Nabi ﷺ sedang bersiap-siap berangkat ke Badar." Disebutkan suatu riwayat dalam *al-Mustadrak* karya al-Hakim melalui jalur Abu Ishaq dari 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud; bahwasanya dia berkata: ((بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ ثَمَانِيْنَ رَجُلًا ...)) "Rasulullah ﷺ mengutus kami untuk menemui an-Najasyi dalam rombongan sebanyak delapan puluh orang laki-laki ...." Lantas dia menyebutkan hadits itu secara lengkap, dan pada bagian akhirnya tercantum lafazh:

((فَتَعَجَّلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَشَهِدَ بَدْرًا.))

"Lalu 'Abdullah bin Mas'ud bergegas mengikuti Perang Badar."

Disebutkan dalam *as-Siyar* karya Ibnu Ishaq; ketika kaum Muslimin yang berada di Habasyah mendapat berita bahwa Nabi ﷺ telah berhijrah ke Madinah, tiga puluh tiga orang laki-laki dari mereka langsung kembali ke Makkah. Namun dua orang dari mereka meninggal di Makkah, tujuh orang dari mereka ditawan, dan sisanya sebanyak dua puluh empat orang berangkat menuju Madinah untuk mengikuti Perang Badar. Maka berdasarkan riwayat ini, berarti Ibnu Mas'ud berada di tengah-tengah mereka, sehingga jelaslah bahwa pertemuannya dengan Nabi ﷺ setelah kepulangannya tersebut terjadi di Madinah.

Al-Khaththabi memilih cara pengompromian ini dan dia tidak menemukan orang yang mengkritik pendapatnya atas alasannya tersebut. Cara pengompromian ini diperkuat oleh riwayat Kultsum terdahulu yang tampak jelas menyebutkan bahwa masing-masing dari Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam meriwayatkan bahwa yang menjadi *nasikh* (penghapus)-nya adalah firman-Nya:

﴿ ... وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

"*... Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyu'.*" (QS. Al-Baqarah: 238)

Ibnu Hibban mengatakan bahwa penghapusan hukum bolehnya berbicara dalam shalat terjadi di Makkah, tepatnya tiga tahun sebelum hijrah Nabi. Ibnu Hibban melanjutkan: "Adapun makna perkataan Zaid bin Arqam: ((كُنَّا نَتَكَلَّمُ)) 'Kami dahulu berbicara' adalah كَانَ قَوْمِي يَتَكَلَّمُوْنَ (kaumku dahulu berbicara)." Itu karena kaumnya pernah mengerjakan shalat bersama Mush'ab bin 'Umair yang mengajari al-Qur-an kepada mereka sebelum hijrah. Tatkala hukum berbicara dalam shalat dihapus di Makkah, maka informasi tentang hal itu sampai ke telinga penduduk Madinah sehingga mereka pun meninggalkannya."

Pendapat Ibnu Hibban ini ditanggapi dengan beberapa hal: (1) Menurut kesepakatan ulama, ayat tersebut (yang menghapus hukumnya) adalah ayat *Madaniyyah*. (2) Masuk Islamnya kaum Anshar dan berangkatnya Mush'ab bin 'Umair untuk menemui mereka terjadi setahun sebelum hijrah Nabi. Dan (3) Karena dalam hadits Zaid bin Arqam, sebagaimana disebutkan pada riwayat at-Tirmidzi, tertera lafazh: ((كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ)) "Kami pernah berbicara di belakang Rasulullah ﷺ (saat shalat)." Ini menyangkal pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "kami" dalam hadits tersebut adalah kaum Anshar yang mengerjakan shalat di Madinah sebelum Nabi ﷺ berhijrah ke negeri mereka (Madinah).

Di lain kesempatan, Ibnu Hibban menjawab kritikan tersebut bahwa yang dimaksud oleh Zaid bin Arqam dengan "kami" dalam perkataannya: ((كُنَّا نَتَكَلَّمُ)) "Kami pernah berbicara" adalah kaum Muslimin yang mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ di Makkah.

Namun jawabannya itu ditanggapi kembali dengan pernyataan: (1) Bahwa saat di Makkah, mereka amat jarang berkumpul. (2) Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah, bahwa dia berkata:

((كَانَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّوْنَ سَأَلَ الَّذِيْ إِلَى جَنْبِهِ فَيُخْبِرُهُ بِمَا فَاتَهُ فَيَقْضِي ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُمْ، حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ يَوْمًا فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ....))

"Dahulu, jika seseorang memasuki masjid dan mendapati jamaah sedang melaksanakan shalat, maka dia bertanya kepada orang yang ada di sampingnya, lalu orang itu menginformasikan kepadanya tentang rakaat shalat yang terlewatkan olehnya. Selanjutnya dia mengqadha' (shalat yang terlewat tersebut sendirian), kemudian dia bergabung bersama jamaah, hingga pada suatu hari Mu'adz datang lalu langsung bergabung dalam shalat ...."

Perawi kemudian menyebutkan hadits bab ini secara lengkap. Dapat dipastikan bahwa peristiwa ini terjadi di Madinah, karena Abu Umamah dan Mu'adz bin Jabal masuk Islam di sana.

Perkataan: [﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ﴾] *"Peliharalah semua shalat."* Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam naskah riwayat Karimah. Dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt, al-Bukhari mencantumkan ayat tersebut hingga selesai. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili, ayat tersebut dicantumkan hingga firman-Nya: ﴿ٱلْوُسْطَىٰ﴾ *"shalat wustha."* Akan dibahas lebih lanjut maksud *wustha* dan *qunut* (dalam surat Al-Baqarah ayat 238[ed]) pada Bab "Tafsir Surat Al-Baqarah". Sementara itu, hadits Zaid bin Arqam sangat jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *qunut* adalah diam (khusyu').

Perkataan: [فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ] "Lalu kami diperintahkan agar diam." Maksudnya, diam dari pembicaraan sebelumnya, bukan diam secara mutlak (tidak bergerak sama sekali). Karena pada hakikatnya, tidak ada kondisi diam dalam shalat.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Kesimpulan itu dikuatkan dengan keterangan pada lafazh sebelumnya, yaitu lafazh ((حَتَّى)) yang bermakna *ghayah* (hingga) dan huruf *fa* (pada lafazh: فَأُمِرْنَا) yang mengindikasikan kalimat yang disebutkan sebelumnya merupakan alasan bagi kalimat yang disebutkan setelahnya (perintah diam)."

Catatan Penting

Muslim menambahkan dalam riwayatnya lafazh: ((وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ)) "Dan kami dilarang berbicara," namun tambahan ini tidak terdapat dalam *Shahiihul Bukhari*. Tambahan itu disebutkan pula oleh penulis kitab *al-'Umdah*, tetapi tidak seorang pun dari para pensyarahnya yang memberikan catatan tentang hal itu.

Tambahan ini dijadikan dalil kaidah: "Adanya perintah untuk melakukan sesuatu tidak berarti larangan melakukan sesuatu yang menjadi lawannya." Sebab jika kaidahnya memang demikian, tentulah

perkataan: ((وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ)) "dan kami dilarang berbicara," tidak perlu lagi disebutkan.

Jawabannya, dalil untuk larangan melakukan sesuatu yang menjadi lawannya itu didapat melalui *dalalah iltizam* (dalil berdasarkan konsekuensi logisnya). Di situlah kemudian terjadi silang pendapat. Barangkali larangan berbicara disebutkan karena hal itu lebih jelas, *wallaahu a'lam*.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Lafazh ini merupakan alasan yang dijadikan dalil pemberlakuan *nasakh* (penghapusan suatu hukum), yaitu adanya salah satu dari dua hukum yang lebih dahulu datang daripada yang lainnya. Ini tidak sama dengan perkataan perawi: 'Hukum ini *mansukh* (telah dihapus),' karena yang dikatakannya itu ada kemungkinan berasal dari hasil ijtihad. Ada pendapat yang mengatakan, dalam kisah bab ini tidak terdapat *nasakh*, karena diperbolehkannya berbicara dalam shalat itu diberlakukan berdasarkan kaidah *bara-ah ashliyyah* (kebebasan asasi), sedangkan hukum yang menghilangkannya bukanlah *nasakh*. Hal itu dapat ditanggapi bahwa ketentuan yang ada di dalam shalat dan ibadah lainnya, baik yang terlarang maupun yang diperbolehkan, jika telah ditetapkan *asy-Syaari'* (Allah ﷻ), maka itu menjadi hukum syari'at. Oleh karena itu, apabila terdapat sesuatu (dalil) yang bertentangan dengannya, maka sesuatu itu menjadi *nasikh* (penghapus hukum) baginya, dan seperti itulah yang terjadi di sini."

Ibnu Daqiq al-'Ied melanjutkan: "Perkataan: ((وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ)) 'Dan kami dilarang berbicara,' mengindikasikan segala sesuatu yang termasuk pembicaraan adalah terlarang. Ini jika perkataan itu dipahami berdasarkan maknanya yang bersifat umum. Namun, ada kemungkinan huruf *lam* (dalam lafazh الْكَلَام) berfungsi sebagai *lam lil 'ahdi* (*lam* yang menunjukkan kepada sesuatu yang telah diketahui), yaitu merujuk kepada perkataan: ((يُعَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ)) 'Salah seorang dari kami berbicara tentang keperluannya kepada temannya,' dan perkataan: ((فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ)) 'lalu kami diperintahkan agar diam.' Maksudnya, mereka diperintahkan agar diam dari pembicaraan yang mereka perbuat."

Keterangan Tambahan

Para ulama bersepakat bahwa pembicaraan dalam shalat—yang dilakukan oleh orang yang mengetahui pengharamannya dan sengaja melakukannya bukan untuk kepentingan shalat, atau bukan untuk menolong seorang Muslim—adalah membatalkan shalatnya.

Namun, mereka berbeda pendapat mengenai orang yang lupa dan orang yang tidak mengetahui hukumnya. Menurut jumhur ulama, pembicaraan yang sedikit tidak membatalkan shalat. Namun para ulama bermadzhab Hanafi menganggapnya dapat membatalkan shalat secara mutlak, sebagaimana akan disebutkan dalam pembahasan mengenai hadits Dzil Yadain dalam Kitab "as-Sahwi".

Mereka juga berbeda pendapat mengenai beberapa hal, seperti orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya tanpa disengaja (latah), sengaja membetulkan shalat karena imam lupa, menolong seorang Muslim agar tidak celaka, mengingatkan bacaan kepada imam, bertasbih bagi orang yang melintasinya, menjawab salam, menyahut panggilan salah seorang dari kedua orang tuanya, terpaksa mengatakan sesuatu, atau melakukan suatu ibadah seperti mengatakan: "Aku memerdekakan budakku karena Allah." Semua itu masih diperselisihkan, dan penjabarannya seharusnya dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Meskipun demikian, sebagiannya akan disinggung di sini jika memang diperlukan.

Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Perbedaan antara perbuatan sedikit yang dilakukan seseorang secara sengaja tetapi tidak membatalkan shalat dan pembicaraan sedikit (namun membatalkan shalat) adalah bahwa di dalam shalat biasanya kita tidak dapat terhindar dari perbuatan (melakukan sesuatu) untuk kepentingan shalat itu sendiri, sedangkan dalam shalat biasanya kita sering kali terhindar dari pembicaraan di luar kepentingan shalat. *Wallaahu a'lam.*"

BAB 3

Mengucapkan Tasbih Dan Tahmid Diperbolehkan Dalam Shalat Bagi Kaum Laki-Laki

٣ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

١٢٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْلٍ[8] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[9]، فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ - قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُوْنَ

[8] Dalam naskah (ص) tertulis: سهل بن سعد.
[9] Dalam naskah (ق) tertulis: عنه.

مَا التَّصْفِيْحُ؟ هُوَ التَّصْفِيْقُ - وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[10] لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى)).

1201. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: 'Abdul 'Aziz bin Abi Hazim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Sahl رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ sudah keluar untuk mendamaikan (perselisihan yang terjadi) di antara Bani 'Amr bin 'Auf sementara waktu shalat telah masuk, lalu Bilal mendatangi Abu Bakar رضي الله عنه dan berkata: 'Nabi ﷺ tertahan (terlambat karena kesibukan mendamaikan tersebut), maukah kamu mengimami shalat?' Abu Bakar menjawab: 'Baiklah, jika kalian menghendaki.' Lalu Bilal mengiqamatkan shalat. Abu Bakar رضي الله عنه maju, lalu shalat.

Tak berapa lama Nabi ﷺ datang dengan berjalan membelah shaf-shaf hingga beliau berdiri di shaf pertama, lalu orang-orang ber-*tashfih*—Sahl berkata: Apakah kalian mengetahui apa itu *tashfih*? Yaitu *tashfiq* (bertepuk tangan)—. Abu Bakar رضي الله عنه tidak pernah menoleh dalam shalatnya, maka tatkala mereka memperbanyak (*tashfih*), dia pun menoleh. Ternyata Nabi ﷺ sudah berada di shaf, lalu beliau memberi isyarat kepadanya: 'Tetaplah di tempatmu!' Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah, kemudian mundur ke belakang, dan Nabi ﷺ maju, lalu beliau shalat (mengimami kami)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Mengucapkan tasbih dan tahmid diperbolehkan dalam shalat." Ibnu Rasyid berkata:

---

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

"Maksud al-Bukhari menyertakan tasbih dengan *hamdalah* (tahmid) adalah menghimpun dzikir. Al-Bukhari menganalogikan tasbih dengan tahmid (pujian) karena memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebagai dzikir. Sebab yang tercantum dalam hadits di bawahnya adalah penyebutan *tahmid* saja tanpa *tasbih*."

Menurut saya, justru hadits itu mencakup keduanya. Akan tetapi, al-Bukhari mencantumkannya di sini secara ringkas. Sebelumnya, dalam Bab "Orang yang Masuk untuk Mengimami Jamaah" dari bab-bab imaamah melalui jalur Malik dari Abu Hazim disebutkan tambahan lafazh:

((فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى.))

"Lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah *ta'ala*." Dan, pada bagian akhirnya disebutkan:

((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاةٍ فَلْيُسَبِّحْ.))

"Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam shalat, hendaklah dia bertasbih." Hadits ini akan disebutkan pada akhir pembahasan bab-bab sujud sahwi dari Qutaibah dari 'Abdul 'Aziz bin Abi Hazim, dan di situ terdapat penyebutan tasbih ini.

Perkataan: [لِلرِّجَالِ] "Bagi kaum laki-laki." Ibnu Rasyid berkata: "Al-Bukhari membatasi bolehnya pengucapan tahmid dan tasbih itu hanya bagi kaum laki-laki. Hal itu, menurutnya, tidak disyari'atkan bagi kaum perempuan."

Al-Bukhari menyiratkan pemahaman tersebut melalui bab setelahnya yang diberi judul: "Bab: Bertepuk tangan bagi kaum perempuan". Alasannya, memahami dalil yang bersifat umum dapat diambil melalui lafazh dan tinjauan kebahasaan, sedangkan memahami dalil yang berupa *mafhum* (makna implisit/tersirat) dapat diambil melalui konsekuensi logis dari lafazhnya. Makna eksplisit itu bersifat tekstual berdasarkan tinjauan bahasa, sedangkan makna implisit merupakan konsekuensi

dari teks tersebut. Demikianlah menurut mayoritas ulama. Sementara dalam hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.))

"Tasbih itu untuk kaum laki-laki dan tepuk tangan itu untuk kaum perempuan."

Dengan demikian, seakan-akan Nabi ﷺ bersabda: "Tasbih itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki, dan tepuk tangan itu hanya diperuntukkan bagi perempuan." Sementara al-Bukhari lebih mendahulukan dalil yang *mafhum* (makna implisit/tersirat) daripada dalil yang bersifat umum untuk memberlakukan kedua dalil tersebut. Sebab apabila hanya memberlakukan dalil yang bersifat umum, itu artinya membatalkan pemberlakuan dalil yang berupa mafhum makna implisit hadits terhadap makna eksplisitnya karena mengamalkan dua dalil. Sungguh, pengamalan terhadap makna eksplisit hadits saja akan menghilangkan makna implisitnya.

Namun tidak dapat dikatakan pula bahwa sabdanya: ((لِلرِّجَالِ)) "Bagi kaum laki-laki" termasuk masalah *laqab*, karena kami menganggapnya termasuk masalah sifat, mengingat laki-laki di situ diartikan dengan pria yang telah baligh." Pemahaman terhadap perkataan: ((لِلرِّجَالِ)) "bagi kaum laki-laki" tidak dapat diambil melalui *mafhumul laqab* (yakni bermakna jenis laki-laki). Sebab menurut kami, pemahamannya harus diambil melalui *mafhumush shifah* (yakni yang memiliki sifat tertentu), sebab mengingat lafazh tersebut (لِلرِّجَالِ) adalah لِلذُّكُوْرِ الْبَالِغِيْنَ (laki-laki yang sudah baligh).

SYARAH HADITS

Pembahasan mengenai faedah hadits ini telah disebutkan pada bab terdahulu. Di antara faedah lainnya, selain faedah yang sebagiannya telah disebutkan secara panjang lebar, adalah sebagai berikut.

1. Diperbolehkan mengakhirkan shalat dari awal waktunya.
2. Bersegera mengerjakan shalat lebih utama daripada menunggu imam *ratib* (imam tetap).
3. Tidak semestinya maju mengimami shalat berjamaah melainkan setelah mereka ridha; berdasarkan perkataan Abu Bakar: "Jika kalian menghendaki," padahal dia sudah tahu bahwa dirinyalah orang yang paling utama di antara orang-orang yang hadir.
4. Menoleh dalam shalat tidak memutus shalat.
5. Orang yang bertasbih atau bertahmid karena ada sesuatu yang dialaminya, hal itu tidak memutus shalatnya, sekalipun dia bermaksud (dengan bacaannya itu) untuk mengingatkan orang lain. Ini berbeda dengan pendapat yang menganggapnya batal.

Perkataan: [فَقَالَ سَهْلٌ] "Lalu Sahl berkata." Yaitu Sahl bin Sa'ad, perawi hadits. [هَلْ تَدْرُوْنَ مَا التَّصْفِيْحُ؟ هُوَ التَّصْفِيْقُ] "Apakah kalian mengetahui apa itu *tashfih*? Yaitu *tashfiq* (bertepuk tangan)." Ini adalah *hujjah* bagi pendapat yang menyatakan kedua lafazh itu memiliki makna yang sama. Pendapat ini ditegaskan al-Khaththabi, Abu 'Ali al-Qali, al-Jauhari, dan yang lainnya. Bahkan, Ibnu Hazm menyatakan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Namun klaim ini dikritik, karena terdapat keterangan yang diriwayatkan oleh al-Qadhi 'Iyadh dalam *al-Ikmaal* yang menyebutkan bahwa lafazh dengan pencantuman huruf *ha* (yaitu تَصْفِيْح) artinya menepuk dengan bagian luar salah satu dari kedua tangan atas tangan yang lainnya, sedangkan lafazh dengan pencantuman huruf *qaf* (yaitu تَصْفِيْق) artinya menepuk dengan bagian dalam tangan atas bagian dalam tangan lainnya.

Ada lagi pendapat yang mengatakan, lafazh dengan pencantuman huruf *ha* artinya menepuk dengan dua jemari untuk memperingatkan dan mengingatkan, sedangkan lafazh dengan pencantuman huruf *qaf* artinya menepuk dengan seluruh jemari, untuk bersenda gurau dan bermain-main.

Ad-Dawudi berpendapat aneh, karena dia beranggapan bahwa para Sahabat menepuk telapak tangan mereka ke atas paha mereka. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Seakan-akan dia menyimpulkannya dari hadits Mu'awiyah bin al-Hakam yang telah diriwayatkan oleh Muslim, di situ disebutkan:

((فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ.))

'Lalu mereka menepukkan tangan-tangan mereka ke atas paha-paha mereka.'"

BAB 4

Orang Yang Menyebut Nama Seseorang Atau Mengucapkan Salam Kepada Orang Lain Ketika Shalat Dengan Menghadapkan Wajahnya, Sedangkan Orang Lain Itu Tidak Mengetahui (Bahwa Dirinya Diberi Salam)

٤ - بَابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً[11] وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

١٢٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ[12] عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((قُوْلُوا: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

[11] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: مواجهة.
[12] Ditambahkan dalam naskah (ص): العمي.

الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَإِنَّكُمْ إِنْ[13] فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)).

1202. 'Amr bin 'Isa meriwayatkan kepada kami: Abu 'Abdish Shamad 'Abdul 'Aziz bin 'Abdish Shamad meriwayatkan kepada kami: Hushain bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepada kami dari Abu Wa-il, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Kami pernah membaca tahiyat dalam shalat, sebagian dari kami menyebutkan nama dan menyampaikan salam kepada sebagian lainnya. Hal itu didengar oleh Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Bacalah: Segala penghormatan, shalawat dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tetap terlimpahkan atasmu, wahai Nabi. Semoga keselamatan tetap terlimpahkan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Karena jika kalian melakukan hal itu, berarti kalian telah menyampaikan salam kepada setiap hamba Allah yang shalih, yang ada di langit dan di bumi.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ] "Bab: Orang yang menyebut nama seseorang atau mengucapkan salam kepada orang lain ketika shalat, sedangkan orang lain itu tidak mengetahui (bahwa dirinya diberi salam)." Seperti itulah redaksi mayoritas perawi kitab *Shahiihul Bukhari* ini. Adapun dalam riwayat Karimah, ditambahkan lafazh: ((مُوَاجَهَةً)) "dengan berhadap-hadapan," yakni setelah lafazh: ((عَلَى غَيْرِهِ)) "kepada orang lain."

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: إذا.

Ibnu Rasyid menyebutkan bahwa dalam riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi, tidak tercantum huruf *ha* pada lafazh: ((غَيْرِهِ)), dan lafazh ((مُوَاجَهَة)) di-*idhafah*-kan kepadanya (sehingga asumsi kalimatnya menjadi عَلَى غَيْرِ مُوَاجَهَةٍ [tanpa berhadap-hadapan]). Ibnu Rasyid berkata: "Dimungkinkan dengan memberi *tanwin* pada lafazh غَيْر (sehingga menjadi غَيْرٍ), serta mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* pada lafazh مُوَاجَهَةً dan me-*nashab*-kan lafazh tersebut. Dengan demikian, maknanya sesuai dengan makna lafazh pertama (yaitu lafazh riwayat Karimah). Dimungkinkan pula dengan huruf *ta ta-nits*, sehingga maknanya adalah shalat itu tidak batal ketika dia mengucapkan salam tanpa menghadapkan wajah; dan *mafhum*-nya adalah ketika salam itu diucapkan dengan menghadapkan wajah, maka shalatnya batal."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Seakan-akan yang dimaksudkan al-Bukhari dengan judul bab ini adalah apa saja dari yang demikian itu, tidaklah membatalkan shalat. Karena Nabi ﷺ tidak menyuruh mereka untuk mengulangi shalat, tetapi beliau hanya mengajari apa yang harus mereka baca pada kesempatan berikutnya. Akan tetapi, pendapat itu disanggah dengan menyatakan bahwa keadaan orang yang tidak tahu sebelum adanya hukum tidaklah sama dengan keadaannya setelah ditetapkannya hukum. Lagi pula, suatu hal yang mustahil apabila perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa memiliki pengetahuan. Malah zhahirnya, hal itu merupakan sesuatu yang telah disyari'atkan dan ditetapkan menurut mereka, lalu datanglah penghapusan hukum tersebut atasnya sehingga terjadilah perbedaan."

Judul bab tersebut tidak secara jelas menyatakan dibolehkannya hal tersebut, ataupun batalnya shalat karenanya. Seakan-akan al-Bukhari mengabaikan yang demikian karena masih samarnya masalah ini.

Pembahasan mengenai faedah-faedah hadits bab ini telah disebutkan pada akhir Kitab "Shifatush Shalaah" (no. 831). Adapun perkataan perawi dalam susunan hadits ini: ((وَسَمَّى نَاسًا بِأَعْيَانِهِمْ)) "Dan menyebutkan orang-orang dengan nama-nama mereka" ditafsirkan oleh perkataan dalam susunan sebelumnya: ((اَلسَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ إِلَخْ))

"Semoga keselamatan tetap terlimpah atas Jibril. Semoga keselamatan tetap terlimpah atas Mikail ...." Perkataannya: ((يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ)) "sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian lainnya," hal itu jelas-jelas berkaitan dengan judul bab ini. *Wallaahu a'lam.*

BAB 5

Bertepuk Tangan Bagi Kaum Perempuan

٥ - بَابُ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

١٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ)).

1203. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Mengucapkan tasbih diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan tepuk tangan diperuntukkan bagi kaum perempuan."

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا[14] وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ)).

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

1204. Yahya meriwayatkan kepada kami: Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Mengucapkan tasbih diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan tepuk tangan diperuntukkan bagi kaum perempuan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ] "Bab: Bertepuk tangan bagi kaum perempuan." Pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan pada bab sebelumnya. Sufyan pada sanad pertama adalah Sufyan bin 'Uyainah, sedangkan Sufyan pada sanad kedua adalah Sufyan ats-Tsauri. Yahya, guru al-Bukhari, di sini adalah Yahya bin Ja'far.

Seakan-akan dilarangnya kaum perempuan bertasbih dikarenakan mereka diperintahkan agar melirihkan suara dalam shalat secara mutlak, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Mengenai dilarangnya kaum laki-laki dari bertepuk tangan, ini dikarenakan perbuatan itu merupakan kebiasaan kaum perempuan.

Diriwayatkan dari Malik dan ulama lainnya mengenai sabda beliau: ((اَلتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ)) "Tepuk tangan diperuntukkan bagi kaum perempuan." Maksudnya, hal itu termasuk kebiasaan mereka di luar shalat, dan hal itu disebutkan untuk mencela, dan tidak selayaknya hal itu dilakukan dalam shalat oleh laki-laki dan perempuan.

Namun pendapat itu dikritik dengan riwayat Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dalam *al-Ahkaam* yang menggunakan kalimat perintah: ((فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)) "Maka hendaklah kaum laki-laki bertasbih dan kaum perempuan bertepuk tangan." Ini adalah nash yang menolak apa yang ditakwilkan para pemilik pendapat tadi. Al-Qurthubi berkata: "Pendapat yang menyatakan disyari'atkannya bertepuk tangan bagi kaum perempuan adalah pendapat yang shahih, baik dari segi haditsnya maupun pemikirannya."

BAB 6

Orang Yang Mundur Ke Belakang Dalam Shalatnya Atau Maju Ke Depan Karena Sesuatu Yang Terjadi Padanya

٦ - بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِيْ صَلَاتِهِ[15] أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad dari Nabi ﷺ.

١٢٠٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ يُوْنُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: ((أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَا[16] هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجِأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ[17] كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ[18] رضي الله عنها ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: الصلاة.
[16] Dalam naskah (ق) tertulis: بينما.
[17] Dalam naskah (ق) tertulis: وقد.
[18] Dalam naskah (ق) tertulis: عائشة فنظر.

وَهُمْ صُفُوْفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يَفْتَتِنُوْا فِيْ صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ رَأَوْهُ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوْا. ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ. وَتُوُفِّيَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ)).

1205. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus berkata: az-Zuhri berkata: "Anas bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa ketika kaum Muslimin melaksanakan shalat Fajar pada hari Senin, dan saat itu Abu Bakar رضي الله عنه shalat mengimami mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Nabi ﷺ yang menyingkap tirai bilik 'Aisyah رضي الله عنها. Lalu beliau memperhatikan mereka yang ketika itu terdiri dari beberapa shaf. Beliau tersenyum lebar. (Melihat itu) Abu Bakar رضي الله عنه segera mundur ke belakang, dan dia menyangka bahwa Rasulullah ﷺ ingin keluar menuju shalat. Hampir saja kaum Muslimin terjerumus ke dalam fitnah dalam shalat mereka (yakni membatalkan shalat), karena gembira terhadap (kesehatan) Nabi ﷺ saat mereka melihat beliau. Lalu beliau berisyarat dengan tangan beliau agar mereka menyempurnakan (shalat). Kemudian beliau memasuki bilik dan menurunkan tirai. Dan, beliau wafat pada hari itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِيْ صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Orang yang mundur ke belakang dalam shalatnya atau maju ke depan karena sesuatu yang terjadi padanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad dari Nabi ﷺ." Al-Bukhari berisyarat dengan

perkataan tersebut kepada hadits yang baru saja disebutkan, dan di dalamnya dinyatakan:

((فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى.))

"Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, memuji Allah, kemudian dia mundur."

Sedangkan perkataan: ((أَوْ تَقَدَّمَ)) "atau maju ke depan," lafazh itu juga diambil dari hadits tersebut. Yaitu bahwa Nabi ﷺ berdiri di shaf pertama di belakang Abu Bakar dengan maksud menjadi makmum Abu Bakar, namun Abu Bakar tidak mau. Lalu Nabi ﷺ maju ke depan dan Abu Bakar kembali dari posisi imam menjadi posisi makmum.

Ada kemungkinan, yang dimaksud dengan hadits Sahl adalah keterangan yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah" (no. 917) mengenai shalat Nabi ﷺ di atas mimbar dan turunnya beliau dengan mundur ke belakang, lalu beliau sujud di dasar mimbar, kemudian beliau maju ke depan hingga kembali ke posisi semula. *Wallaahu a'lam.* Hal itu dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan suatu perbuatan dalam shalat, jika perbuatan itu sedikit (ringan) dan tidak berturut-turut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu Bisyr bin Muhammad al-Marwazi. 'Abdullah di sini adalah 'Abdullah bin al-Mubarak. Dan Yunus, maksudnya adalah Yunus bin Zaid.

Perkataan: [قَالَ يُوْنُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ] "Yunus berkata: az-Zuhri berkata." Maksudnya, dia ('Abdullah) berkata: Yunus berkata. Lafazh: ((قَالَ)) "dia berkata" dibuang dalam peristilahan (penulisan), namun tidak dalam pengucapan (lisan).

Perkataan: [فَفَجِأَهُمْ] "Tiba-tiba mereka dikejutkan." Ibnut Tin berkata: "Seperti itulah yang tertulis dalam kitab aslinya, yaitu dengan huruf *alif*, padahal sejatinya ditulis dengan huruf *ya* (فَفَجِئَهُمْ), karena *'ain fi'il*-nya (huruf *jim*-nya) di-*kasrah*-kan seperti halnya lafazh وَطِئَهُمْ."

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam matan hadits ini telah disebutkan dalam Bab "Seorang Alim Lebih Berhak Menjadi Imam" (no. 680) dari bab-bab tentang imam shalat. Pembahasan mengenai hal itu, secara lengkap, akan disebutkan pada akhir Kitab "al-Maghaazi", *insya Allah*.

BAB 7

Jika Ibu Memanggil Anaknya Yang Sedang Shalat

٧ - بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ

١٢٠٦ - قَالَ[19] اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ جَعْفَرٌ[20] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِيْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ[21]: اللّٰهُمَّ أُمِّيْ وَصَلَاتِيْ. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللّٰهُمَّ أُمِّيْ وَصَلَاتِيْ. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللّٰهُمَّ أُمِّيْ وَصَلَاتِيْ. قَالَتْ: اللّٰهُمَّ لَا يَمُوْتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِيْ وَجْهِ الْمَيَامِيْسِ. وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيْلَ لَهَا: مِمَّنْ هٰذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ. قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هٰذِهِ الَّتِيْ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِيْ؟ قَالَ: يَا بَابُوْسُ مَنْ أَبُوْكَ؟ قَالَ: رَاعِيَ الْغَنَمِ)).

---

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.
[20] Ditambahkan dalam naskah (ص): بن ربيعة.
[21] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

1206. Al-Laits berkata: Ja'far meriwayatkan kepadaku dari 'Abdirrahman bin Hurmuz, ia berkata: Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang perempuan memanggil putranya yang sedang berada di pertapaannya. Perempuan itu berkata: 'Hai Juraij.' Juraij berkata dalam hatinya: 'Ya Allah, menjawab ibuku atau melanjutkan shalatku.' Perempuan itu berkata: 'Hai Juraij.' Juraij berkata dalam hatinya: 'Ya Allah, menjawab ibuku atau melanjutkan shalatku.' Perempuan itu berkata: 'Hai Juraij.' Juraij berkata dalam hatinya: 'Ya Allah, menjawab ibuku atau melanjutkan shalatku.' Perempuan itu berkata: 'Ya Allah, semoga Juraij tidak meninggal dunia hingga dia melihat wajah perempuan-perempuan pezina. Ketika itu seorang perempuan penggembala berlindung di tempat pertapaannya sambil menggembala kambing, lalu beberapa waktu kemudian perempuan itu melahirkan. Lalu ditanyakan kepadanya: 'Dari siapa anak ini?' Perempuan itu menjawab: 'Dari Juraij. Dia telah turun dari tempat pertapaannya.' Juraij berkata: 'Di mana perempuan yang telah mengaku bahwa anaknya itu milikku?' Juraij berkata: 'Hai bocah, siapa ayahmu?' Anak itu menjawab: 'Seorang laki-laki penggembala kambing.'"

[Hadits nomor 1206 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2482, 3436, dan 3466]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Jika ibu memanggil anaknya yang sedang shalat." Maksudnya, apakah wajib menjawab panggilan itu atau tidak? Apabila panggilan itu dijawab, apakah dapat membatalkan shalat atau tidak? Mengenai kedua permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karena itulah, al-Bukhari membuang lafazh jawab dari lafazh syarat di atas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ] "Al-Laits berkata." Al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dari jalur periwayatan 'Ashim bin 'Ali, salah seorang guru al-Bukhari, dari al-Laits secara panjang lebar. Adapun Ja'far di sini adalah Ja'far bin Rabi'ah al-Mishri. Sementara Juraij (جُرَيْج), namanya dibaca dengan dua huruf *jim* dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [فِي وَجْهِ الْمَيَامِيْسِ] "(Semoga Juraij tidak meninggal dunia hingga dia melihat) wajah perempuan-perempuan pezina." Dalam riwayat Abu Dzar tertulis: ((وُجُوْهِ)) "wajah-wajah," yakni dalam bentuk jamak. Kata الْمَيَامِيْس adalah bentuk jamak dari kata مُوْمِسَة yang di-*kasrah*-kan huruf *mim*-nya (yang kedua), yang berarti perempuan pezina.

Ibnul Jauzi berkata: "Menetapkan huruf *ya* pada kata itu (الْمَيَامِيْس) merupakan suatu kekeliruan. Yang benar adalah membuangnya dengan memantapkan suara *kasrah* (الْمَيَامِس)." Namun, ulama lainnya menyatakan penulisan seperti itu diperbolehkan.

Ibnu Baththal berkata: "Yang menyebabkan ibu Juraij mendo'akan keburukan terhadap putranya ini adalah karena berbicara dalam shalat menurut syari'at mereka (Bani Israil) diperbolehkan. Maka tatkala Juraij lebih mementingkan untuk meneruskan shalat dan munajat daripada menjawab panggilan ibunya, maka ibunya itu pun mendo'akan keburukan atasnya, karena Juraij telah menunda haknya." Yang tampak dari kebimbangan Juraij dalam perkataannya: "Menjawab ibuku atau melanjutkan shalatku" adalah berbicara dapat memutus shalat menurutnya, sehingga karena itulah dia tidak menjawab panggilan ibunya.

Al-Hasan bin Sufyan dan lainnya meriwayatkan dari jalur al-Laits dari Yazid bin Hausyab, dari ayahnya, bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانَ جُرَيْجٌ عَالِمًا، لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَتَهُ أُمَّهُ أَوْلَى مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ.))

"Seandainya Juraij seorang yang *'alim* (berilmu), niscaya dia mengetahui bahwa menjawab panggilan ibunya lebih utama daripada beribadah kepada Rabbnya."

Namun, Yazid dalam sanad hadits ini berstatus *majhul* (perawi yang tidak diketahui identitasnya). Kata Hausyab (حَوْشَب) dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *syin*, sepola dengan kata جَعْفَر (Ja'far). Ad-Dimyathi telah keliru karena menganggap Hausyab di sini adalah Dzu Zhalim. Padahal yang benar dia adalah orang lain; karena Dzu Zhalim tidak pernah mendengar dari Nabi ﷺ, sedangkan hadits ini menyatakan secara jelas bahwa perawinya telah mendengar beliau.

Perkataan: [يَا بَابُوْس] "Hai bocah." Lafazh ini dibaca dengan dua huruf *ba* yang diselingi huruf *alif* ber-*sukun*, dan huruf *ba* yang kedua di-*dhammah*-kan, lalu diakhiri dengan huruf *sin*. Al-Qazzaz berkata: "Yaitu anak kecil." Ibnu Baththal berkata: "Yaitu bayi yang masih disusui." Lafazh بَابُوْس sepola dengan lafazh جَاسُوْس. Namun masih diperselisihkan, apakah lafazh itu berasal dari bahasa Arab atau lafazh asing yang dimasukkan ke dalam bahasa 'Arab (*mu'arrab*)? Ad-Dawudi, salah seorang pensyarah *Shahiihul Bukhari*, berpendapat aneh; dia berkata: "Babus (بَابُوْس) adalah nama anak tersebut." Pendapat ini perlu ditinjau ulang. Sementara itu, seorang penyair pernah berkata:

حَنَّتْ قَلُوْصِيْ إِلَى بَابُوْسِهَا جَزَعًا

"Unta betinaku sangat merindukan anaknya."

Al-Karmani berkata: "Jika riwayat dengan *tanwin* pada huruf *sin*-nya (بَابُوْسٌ) shahih, maka itu adalah *kun-yah* (julukan)-nya, dan artinya adalah: hai Abusy Syiddah (tuan yang malang)." Pembahasan masalah ini selengkapnya akan disebutkan pada bab tentang Bani Israil.

BAB 8

Mengusap Kerikil Ketika Shalat

٨ - بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

١٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا[22] شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، قَالَ[23]: حَدَّثَنِيْ مُعَيْقِيْبٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً)).

1207. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, ia berkata: Mu'aiqib meriwayatkan kepadaku; bahwa Nabi ﷺ berkata kepada seorang laki-laki yang meratakan (mengusap) debu/tanah di tempat dia sujud, beliau bersabda: "Jika memang kamu harus melakukannya, maka (lakukanlah) sekali saja."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Mengusap kerikil ketika shalat." Ibnu Rasyid berkata: "Al-Bukhari membuat judul bab dengan menggunakan kata الْحَصَى (kerikil), padahal matan hadits yang

[22] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[23] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

diketengahkannya mengenai debu/tanah (التُّرَاب). Tujuannya adalah mengingatkan agar menyamakan kerikil dengan debu/tanah dalam hal 'cukup sekali saja mengusap/meratakannya'.

Al-Bukhari juga berisyarat dengan hal itu kepada lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan: ((الْحَصَى)) 'kerikil,' sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui Waki' dari Hisyam ad-Dastuwa-i, dari Yahya bin Abi Katsir. Lafazhnya:

((اَلْمَسْحُ فِي الْمَسْجِدِ، يَعْنِي الْحَصَى.))

'Mengusap di masjid, maksudnya (mengusap) kerikil.'"

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Tatkala disebutkan dalam hadits: ((يَعْنِي)) 'maksudnya,' sementara tidak diketahui apakah itu perkataan seorang Sahabat atau lainnya, maka al-Bukhari beralih darinya dengan menyebutkan riwayat yang di dalamnya mencantumkan lafazh: ((التُّرَاب)) 'debu/tanah.'" Lantas, al-Karmani berkata: "Al-Bukhari membuat judul dengan kerikil, karena biasanya kerikil dijumpai dalam debu/tanah, sehingga meratakan keduanya mesti dengan mengusap kerikil."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muslim bin Ibrahim dari Hisyam dengan lafazh:

((فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى.))

"Namun jika kamu harus melakukannya, maka cukup sekali meratakan (mengusap) kerikil."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur periwayatan al-Auza'i dari Yahya, yakni dengan lafazh:

((سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ.))

"Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai mengusap kerikil dalam shalat."

Barangkali al-Bukhari berisyarat kepada riwayat ini atau kepada hadits riwayat Ahmad dari hadits Hudzaifah, bahwa ia berkata:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فَقَالَ: ((وَاحِدَةً أَوْ دَعْ.))

"Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai segala sesuatu hingga mengenai mengusap kerikil, lalu beliau menjawab: 'Sekali saja atau tinggalkanlah.'"

Hadits ini diriwayatkan pula oleh para penulis kitab *Sunan* dari hadits Abu Dzar dengan lafazh:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى.))

"Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk shalat, maka sesungguhnya rahmat ada di hadapannya, maka janganlah dia mengusap kerikil."

Perkataan: ((إِذَا قَامَ)) "apabila berdiri," maksudnya adalah memasuki shalat, agar hadits ini sesuai dengan hadits bab. Dengan demikian, seseorang tidak dilarang mengusap debu/tanah/kerikil sebelum memasuki shalat. Justru yang lebih utama adalah melakukan hal itu agar hatinya tidak tersibukkan oleh kerikil ketika sedang shalat.

Catatan Penting

Pembatasan hukum mengusap atau meratakan kerikil dan debu ini berdasarkan keumuman saja, karena kerikil dan debulah yang ada di lantai masjid pada waktu itu. Dengan demikian, pengkaitannya kepada debu dan kerikil tidak menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak berlaku atas selain kerikil dan debu, seperti pasir, debu halus, dan benda lain yang seseorang shalat di atasnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا شَيْبَانُ] "Syaiban meriwayatkan kepada kami." Yaitu Syaiban bin 'Abdirrahman. Adapun Yahya, yang dimaksud adalah Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ] "Dari Abu Salamah." Yaitu Abu Salamah bin 'Abdirrahman. Dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur al-Auza'i dari Yahya dicantumkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ)) "Abu Salamah meriwayatkan kepadaku." Adapun lafazh: ((مُعَيْقِيْب)) "Mu'aiqib", lafazh ini berbentuk *tashghir* dibaca dengan huruf *'ain*, huruf *qaf*, dan diakhiri dengan huruf *ba*. Orang itu adalah Mu'aiqib bin Abi Fathimah ad-Dausi, sekutu Bani 'Abd Syams. Mu'aiqib termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan dia tidak memiliki hadits di dalam *Shahiihul Bukhari* selain hadits ini.

Perkataan: [فِي الرَّجُلِ] "Mengenai seorang laki-laki." Maksudnya, mengenai hukum seorang laki-laki. Kata laki-laki disebutkan berdasarkan keumuman semata. Jika tidak demikian, maka hukum itu berlaku bagi semua mukallaf.

An-Nawawi meriwayatkan kesepakatan ulama atas dimakruhkannya mengusap kerikil dan benda yang lain dalam shalat, namun pendapat ini perlu ditinjau kembali. Sebab dalam *al-Ma'aalim*, al-Khaththabi meriwayatkan dari Malik bahwa dia membolehkan hal itu, bahkan dia sendiri pernah melakukannya, sehingga seakan-akan hadits ini belum sampai kepadanya.

Di pihak lain, sebagian ulama madzhab Zhahiri berpendapat berlebihan; mereka berkata: "Sesungguhnya diharamkan jika hal itu dilakukan lebih dari sekali, berdasarkan zhahir larangan tersebut." Mereka tidak membedakan antara tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan yang tidak, padahal tidak ada dari mereka yang mengatakan wajib khusyu' (di dalam shalat).

Yang jelas, alasan hukum (*'illat*) di balik dimakruhkannya perbuatan tersebut adalah memelihara kekhusyu'an atau agar orang yang shalat tidak memperbanyak perbuatan dalam shalat. Akan tetapi, hadits Abu Dzar terdahulu menunjukkan alasan hal tersebut adalah bahwa seseorang telah membuat penghalang antara dia dan rahmat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Shalih as-Samman, ia berkata: "Jika kamu sujud, maka janganlah kamu mengusap kerikil, karena setiap kerikil senang jika di atasnya dilakukan sujud." Ini merupakan alasan lain, *wallaahu a'lam.*

Perkataan: [حَيْثُ يَسْجُدُ] "Di tempat dia sujud." Maksudnya, di tempat sujudnya. Apakah hal itu mencakup anggota sujud? Itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abud Darda', bahwa dia berkata: "Tidaklah aku senang jika aku memiliki unta merah sementara aku masih suka mengusap kerikil di tempat keningku." Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Ulama Salaf tidak menyukai mengusap dahi ketika shalat sebelum selesai dari shalat."

Pada akhir pembahasan sifat shalat telah dipaparkan kutipan argumentasi al-Humaidi tentang larangan mengusap dahi. Al-Humaidi berargumentasi dengan hadits Abu Sa'id yang melihat air dan tanah liat di dahi Nabi ﷺ setelah beliau selesai dari melaksanakan shalat Shubuh.

Perkataan: [فَوَاحِدَةً] "Maka (lakukanlah) sekali saja." Lafazh ini dibaca dengan *nashab* (yang berharakat *fat-hah* pada huruf terakhirnya), dan dengan menyembunyikan *fi'il*-nya; maksudnya adalah maka usaplah sekali saja. Atau, lafazh ini berkedudukan sebagai sifat bagi *mashdar* (kata dasar) yang dibuang. Lafazh ini pun boleh dibaca *marfu'* (dengan harakat *dhammah* pada huruf terakhirnya), dan dengan menyembunyikan *khabar*-nya (predikatnya); maksudnya adalah maka sekali sudah mencukupi. Atau dengan menyembunyikan *mubtada'* (subjeknya), dan maksudnya adalah maka yang disyari'atkan adalah sekali.

Dalam riwayat at-Tirmidzi tercantum dengan lafazh:

((إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَمَرَّةً وَاحِدَةً.))

"Jika kamu memang harus melakukannya, maka sekali saja."

BAB 9

Menghamparkan Kain Dalam Shalat Untuk Sujud Di Atasnya

٩ - بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُوْدِ

١٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ[24]: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ[25] عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ[26] ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ)).

1208. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bisyr meriwayatkan kepada kami: Ghalib meriwayatkan kepada kami dari Bakar bin 'Abdillah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ dalam cuaca yang sangat panas. Ketika seorang dari kami tidak mampu menempelkan dahinya ke tanah, dia membentangkan kainnya, lalu sujud di atasnya."

---

[24] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[25] Ditambahkan dalam naskah (ص): القطان.
[26] Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُوْدِ] "Bab: Menghamparkan kain dalam shalat untuk sujud." Judul bab ini termasuk perbuatan ringan yang dilakukan dalam shalat. Yaitu menyengaja melemparkan kain di atas tanah agar dapat sujud di atasnya. Pembahasan mengenainya telah disebutkan pada awal Kitab "ash-Shalaah" (no. 385). Di sana juga telah disebutkan perbedaan pendapat mengenai hal itu, dan pendapat orang yang membedakan antara kain yang dikenakan orang yang sujud dan kain orang selainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا بِشْرٌ] "Bisyr meriwayatkan kepada kami." Yaitu Bisyr bin al-Mufadhdhal. Ghalib di sini adalah Ghalib al-Qaththan, sebagaimana tertulis dalam riwayat Abu Dzar.

BAB 10

Perbuatan Yang Diperbolehkan Dalam Shalat

١٠ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

١٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِيْ فِيْ قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ، فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

1209. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami dari Abun Nadhr, dari Abu Salamah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Aku pernah menyelonjorkan kakiku di arah Kiblat Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat. Ketika beliau sujud, beliau mencolekku lalu aku mengangkatnya; lalu ketika beliau berdiri, aku (kembali) menyelonjorkan kakiku."

١٢١٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً

قَالَ[27]: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوْثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوْا فَتَنْظُرُوْا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عليه السلام {رَبِّ[28] هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا)).

ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ، أَيْ خَنَقْتُهُ. وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ[29]: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ .. ﴿١٣﴾ ﴾ أَيْ يُدْفَعُوْنَ. وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ[30]، إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيْدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ[31].

1210. Mahmud meriwayatkan kepada kami: Syababah meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ; bahwa beliau pernah mengerjakan shalat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya syaitan menghadangku, lalu dia menyerangku agar dapat memutus shalatku. Namun Allah telah memberiku kekuasaan atasnya, sehingga aku dapat mencekiknya. Aku berniat akan mengikatnya di tiang agar pada pagi harinya kalian dapat melihatnya, namun aku teringat akan ucapan Sulaiman عليه السلام: *'Ya Rabb, berilah aku kerajaan (kekuasaan) yang tidak layak bagi seorang pun setelahku ....'* Lalu Allah mengembalikannya (syaitan) dalam keadaan terhina."

Kemudian an-Nadhr bin Syumail berkata: "Kalimat فَذَعَتُّهُ, dengan huruf *dzal*, berarti aku mencekiknya. Sedangkan kalimat فَدَعَّتُّهُ

---

[27] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

[28] Ayat yang sebenarnya adalah: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى ... ﴿٣٥﴾ ﴾ *"Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku ...."* (QS. Shad: 35)

[29] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

[30] Dalam naskah (ق) tertulis: والصواب الأول.

[31] Mulai dari perkataan ثم قال النضر hingga di sini tidak tercantum dalam dari naskah (ص).

berasal dari firman Allah: *'Pada hari mereka didorong ...'* (QS. Ath-Thuur: 13). Artinya, didorong. Yang benar adalah kalimat فَدَعَتُّهُ (aku mendorongnya), hanya saja dia mengatakan kalimat ini seperti itu, yakni dengan memberi *tasydid* pada huruf *'ain* dan *ta*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Perbuatan yang diperbolehkan dalam shalat." Yaitu selain dari perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan. Di sini, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Aisyah mengenai keberadaannya yang tidur di posisi kiblat Nabi ﷺ, dan colekan beliau terhadapnya ketika melakukan sujud. Pembahasan mengenai hal tersebut telah disebutkan dalam Bab "Shalat di Atas Kasur", yakni pada awal-awal Kitab "ash-Shalaah" (no. 382).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ] "Mahmud meriwayatkan kepada kami." Yaitu Mahmud bin Ghailan. Lafazh: ((شَبَابَةُ)) "Syababah" dibaca dengan huruf *syin* dan dua huruf *ba*, dengan huruf *ba* pertamanya tanpa di-*tasydid*-kan.

Perkataan: [إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ] "Sesungguhnya syaitan menghadang." Telah disebutkan pula pada Bab "Tawanan atau Musuh yang Diikat di dalam Masjid" dari bab-bab al-Masaajid (no. 461) riwayat serupa melalui jalur periwayatan lain dari Syu'bah: ((إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ)) "Sesungguhnya jin 'Ifrit menghadangku ..." Yang demikian cukup menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syaitan dalam riwayat ini adalah bukan Iblis, pembesar syaitan.

Perkataan: [فَشَدَّ عَلَيَّ] "Lalu dia menyerangku." Ditulis dengan huruf *syin*. Artinya, membebaniku.

Perkataan: [لِيَقْطَعَ] "Agar dapat memutus." Dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tidak tercantum huruf *lam* (يَقْطَعُ).

Perkataan: [فَذَعَتُّهُ] "Sehingga aku dapat mencekiknya." Mengenai cara membaca lafazh ini, penjelasannya disebutkan setelah bab ini.

Perkataan: [فَتَنْظُرُوْا] "Kalian dapat melihatnya." Tertulis dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli: ((أَوْ تَنْظُرُوْا إِلَيْهِ)) "atau kalian dapat melihatnya," yakni dengan keraguan. Sebagian pembahasan hadits ini disebutkan pada bab terdahulu dan pembahasan selengkapnya akan disebutkan pada awal Kitab "Bad-ul Khalq", *insya Allah*.

Perkataan: [قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ] "An-Nadhr bin Syumail berkata: 'Kalimat فَذَعَتُّهُ, dengan huruf *dzal*.'" Yaitu dengan huruf *dzal* dan huruf *'ain* tanpa *tasydid*, yang artinya aku mencekiknya. Sedangkan kalimat فَذَعَّتُّهُ, dengan huruf *dal* dan *'ain* yang ber-*tasydid*, berasal dari firman-Nya: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ ... ﴿١٣﴾﴾ *"Pada hari (ketika) itu mereka didorong ke Neraka Jahannam ..."* (QS. Ath-Thuur: 13). Artinya, didorong. Namun, kalimat yang benar adalah kalimat yang pertama, hanya saja dia—yaitu Syu'bah—mengatakannya seperti itu, yaitu dengan men-*tasydid* huruf *ain*. Ungkapan ini tertulis juga dalam riwayat Karimah dari al-Kusymihani.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan an-Nadhr bin Syumail tanpa tambahan itu. Tambahan itu terdapat dalam *Ghariibul Hadiits li an-Nadhr*. Tambahan itu pun terdapat dalam periwayatan kami melalui jalur Abu Dawud al-Mashahifi dari an-Nadhr, sebagaimana telah saya terangkan dalam *Ta'liiq at-Ta'liiq*.

BAB 11

Jika Hewan Tunggangan Terlepas Ketika Shalat

١١ - بَابُ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ.

Qatadah berkata: "Jika pakaian seseorang diambil, maka dia harus mengejar pencurinya dan meninggalkan shalat."

١٢١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا[32] الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا[33] رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ

---

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا الأزرق بن قيس كنا.
[33] Dalam naskah (ص) tertulis: إذا جاء.

الشَّيْخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّيْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيًا[34]، وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ، وَإِنِّيْ إِنْ كُنْتُ أَنْ أَرْجِعَ مَعَ دَابَّتِيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَيَّ.

1211. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, al-Azraq bin Qais meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Kami pernah berada di Ahwaz untuk memerangi kaum Haruri (Khawarij). Ketika aku berada di tepi sungai, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang shalat dengan tali kekang hewan tunggangannya di tangannya, lalu hewan tunggangan itu menariknya dan dia pun mengikuti hewan tunggangannya itu—Syu'bah berkata: Dia adalah Abu Barzah al-Aslami—Lalu seorang laki-laki dari kelompok Khawarij berkata (mencelanya): 'Ya Allah, hukumlah orang tua ini.' Tatkala orang tua tersebut selesai (shalat), dia berkata: 'Aku mendengar ucapan kalian. Sesungguhnya aku telah berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak enam atau tujuh peperangan, atau delapan kali. Dan, aku menyaksikan pemberian kemudahan dari beliau (dalam shalat). Sesungguhnya jika aku kembali bersama hewan tunggangan ku, itu lebih aku sukai daripada aku membiarkannya kembali ke tempatnya mencari makan, yang mengakibatkan aku akan mengalami kesulitan."

[Hadits nomor 1211 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6127]

١٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ،

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: أو ثمانيا.

فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى. ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِي[35] الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ. لَقَدْ رَأَيْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ[36] أُرِيْدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِيْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ)).

1212. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari 'Urwah, ia berkata: 'Aisyah berkata: "Matahari mengalami gerhana, lalu Nabi ﷺ berdiri (shalat) dan membaca surat yang cukup panjang, kemudian beliau ruku' dan memanjangkan (ruku'nya), kemudian beliau mengangkat kepalanya, lantas beliau membuka dengan membaca surat lainnya. Kemudian beliau ruku' hingga menuntaskannya, lalu beliau sujud. Kemudian beliau melakukan hal itu pada rakaat kedua. Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya keduanya (gerhana matahari dan gerhana bulan) adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana, maka shalatlah kalian hingga hal itu dihilangkan dari kalian. Sungguh aku telah melihat di tempatku ini segala sesuatu yang telah dijanjikan kepadaku, sampai-sampai aku melihat diriku hendak mengambil setandan (buah) dari

---

[35] Dalam naskah (ص) tidak tertulis: في.
[36] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: رأيت. Dalam naskah (ص) tertulis: رأيته أن آخذ.

Surga ketika kalian melihatku maju ke depan. Sungguh aku telah melihat Neraka Jahannam, sebagiannya menghancurkan sebagian lainnya ketika kalian melihatku mundur ke belakang. Dan di dalamnya aku melihat 'Amr bin Luhai, dialah orang yang melakukan *sa-ibah*[37]."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Jika hewan tunggangan terlepas ketika shalat." Maksudnya, apa yang harus dilakukan oleh pemiliknya yang sedang shalat?

Perkataan: [وَقَالَ قَتَادَةُ الخ] "Qatadah berkata ...." 'Abdurrazzaq meriwayatkan secara *maushul* dari Ma'mar dari Qatadah *atsar* yang semakna dengan *atsar* tersebut, dan dia menambahkan lafazh berikut: ((فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيْهَا، قَالَ: يَنْصَرِفُ لَهُ)) "(Ma'mar berkata:) Kemudian dia (orang yang sedang shalat) melihat seorang anak kecil berada di pinggir sumur, dan dia khawatir anak itu jatuh ke dalamnya." Qatadah berkata: "Lantas dia berpaling (menyudahi shalatnya) demi anak tersebut."

SYARAH HADITS

Perkataan: [كُنَّا بِالْأَهْوَازِ] "Kami pernah berada di Ahwaz." Lafazh: ((الْأَهْوَازِ)) dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *ha*-nya. Yaitu negeri terkenal yang terletak di antara Bashrah dan Persia. Negeri ini ditaklukkan pada masa kekhalifahan 'Umar. (Ibnu Sidah) berkata dalam *al-Muhkam*: "Lafazh ini الْأَهْوَازِ tidak memiliki bentuk tunggal dari segi lafazhnya." Abu 'Ubaid al-Bakri berkata: "Ahwaz adalah negeri yang terdiri dari tujuh distrik/wilayah." Lalu dia menyebutkan ketujuh-tujuhnya. Ibnu Khurdadzbuh berkata: "Ahwaz adalah negeri luas yang menyatu dengan gunung dan negeri Ashbahan."

---

[37] *Sa-ibah* adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran suatu nadzar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernadzar akan menjadikan untanya *sa-ibah* apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Lihat penafsiran surat Al-Maa-idah ayat 103.[ed]

Perkataan: [الْحَرُوْرِيَّةَ] "Kaum Haruri." Lafazh ini terdiri dari beberapa huruf tanpa titik (yaitu *ha* dan dua huruf *ra*). Yaitu kaum Khawarij. Orang yang memerangi mereka ketika itu adalah al-Muhallab bin Abi Shufrah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat 'Amr bin Marzuq dari Syu'bah yang terdapat dalam naskah al-Isma'ili. Muhammad bin Qudamah al-Jauhari menyebutkan dalam kitabnya, *Akhbaar al-Khawaarij*, bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 65 H. Ketika itu kaum Khawarij telah mengepung penduduk Bashrah bersama Nafi' bin al-Azraq, hingga dia dan sejumlah pemimpin Bashrah lainnya terbunuh. Hal ini membuat 'Abdullah bin az-Zubair mengangkat al-Harits bin 'Abdillah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi sebagai gubernur Bashrah dan mengangkat al-Muhallab bin Abi Shufrah sebagai panglima yang memimpin perang terhadap kaum Khawarij. Hal serupa disebutkan oleh al-Mubarrid dalam *al-Kaamil*. Keterangan ini menafikan pendapat yang menyatakan wafatnya Abu Barzah adalah pada tahun 64 H atau sebelum itu.

Perkataan: [عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ] "Di tepi sungai." Lafazh ini dibaca dengan *dhammah* pada huruf *jim* dan *ra*-nya yang setelahnya terdapat huruf *fa* (جُرُفِ), namun terkadang huruf *ra*-nya di-*sukun*-kan (جُرْفِ). Yaitu tempat yang tergerus oleh banjir.

Sedangkan riwayat al-Kusymihani adalah dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ha*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *ra*-nya (حَرْف), maka artinya adalah tepi sungai. Tertulis dalam riwayat Hammad bin Zaid dari al-Azraq dalam *al-Adab*: ((كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ)) "Kami berada di tepi sungai yang airnya telah tiris." Artinya, telah hilang. Riwayat ini memperkuat riwayat al-Kusymihani. Adapun lafazh yang disebutkan dalam riwayat Mahdi bin Maimun dari al-Azraq dari Muhammad bin Qudamah: ((كُنْتُ فِيْ ظِلِّ قَصْرِ مِهْرَانَ بِالْأَهْوَازِ عَلَى شَاطِئِ دُجَيْلٍ)) "Aku berada di bawah naungan istana Mihran di Ahwaz yang berada di tepi sungai Dujail." Dengan ini, diketahuilah nama sungai tersebut, yaitu ditulis dengan huruf *jim* dalam bentuk *tashghir* (دُجَيْل).

Perkataan: [إِذَا رَجُلٌ] "Tiba-tiba ada seorang laki-laki." Disebutkan dalam riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani: ((إِذْ جَاءَ رَجُلٌ)) "Tiba-tiba datang seorang laki-laki."

Perkataan: [قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ أَبُوْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ] "Syu'bah berkata: 'Dia adalah Abu Barzah al-Aslami.'" Maksudnya, laki-laki yang shalat tersebut bernama Abu Barzah. Zhahir hadits menegaskan bahwa al-Azraq tidak menyebutkan namanya kepada Syu'bah. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah, lalu dia berkata pada akhirnya: ((فَإِذَا هُوَ أَبُوْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ)) "Ternyata dia adalah Abu Barzah al-Aslami." Disebutkan dalam riwayat 'Amr bin Marzuq yang dinukil oleh al-Isma'ili: ((فَجَاءَ أَبُوْ بَرْزَةَ)) "Tiba-tiba datanglah Abu Barzah." Disebutkan dalam riwayat Hammad dalam *al-Adab* dengan lafazh: ((فَجَاءَ أَبُوْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وَخَلَّاهَا فَانْطَلَقَتْ فَاتَّبَعَهَا)) "Tiba-tiba Abu Barzah al-Aslami datang dengan menunggang kuda, lalu dia mengerjakan shalat dan melepas kudanya. Tiba-tiba kudanya pergi, lalu dia pun mengejar kudanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari al-Azraq bin Qais dengan lafazh: ((أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ مَشَى إِلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ....)) "Bahwa Abu Barzah al-Aslami berjalan menuju hewan tunggangannya ketika sedang shalat ...." Mahdi bin Maimun menjelaskan dalam riwayatnya bahwa shalat tersebut adalah shalat 'Ashar.

Disebutkan dalam riwayat 'Amr bin Marzuq yang terdapat dalam naskah al-Isma'ili: ((فَمَضَتْ الدَّابَّةُ فِيْ قِبْلَتِهِ فَانْطَلَقَ فَأَخَذَهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى)) "Lalu hewan tunggangan tersebut berlalu di arah Kiblatnya, maka dia pun pergi dan mengambil hewan tunggangannya. Kemudian dia mundur ke belakang."

Perkataan: [فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ افْعَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ] "Lalu seorang laki-laki dari kelompok Khawarij berkata: 'Ya Allah, berbuatlah terhadap orang tua ini.'" Disebutkan dalam riwayat ath-Thayalisi:

((فَإِذَا بِشَيْخٍ يُصَلِّي قَدْ عَمَدَ إِلَى عِنَانِ دَابَّتِهِ فَجَعَلَهُ فِيْ يَدِهِ فَنَكَصَتِ الدَّابَّةُ فَنَكَصَ مَعَهَا، وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَجَعَلَ يَسُبُّهُ.))

"Tiba-tiba orang tua yang sedang shalat itu dengan sengaja menuju ke tali kekang hewan tunggangannya, lalu dia memegangnya, sehingga hewan tunggangannya itu mundur ke belakang, maka dia pun mengikutinya. Ketika itu bersama kami ada seorang Khawarij, lalu orang Khawarij ini pun mencelanya."

Disebutkan dalam riwayat Mahdi bahwa orang Khawarij tadi berkata: ((أَلَا تَرَى إِلَى هٰذَا الْحِمَارِ)) "Tidakkah kamu melihat keledai (orang dungu) ini?" Disebutkan dalam riwayat Hammad lafazh yang berbeda: ((فَقَالَ: انْظُرُوْا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرْسٍ)) "Lalu orang Khawarij itu berkata: 'Perhatikanlah orang tua ini, dia meninggalkan shalatnya demi seekor kuda.'"

Perkataan: [أَوْ ثَمَانِيًا] "Atau delapan kali (peperangan)." Demikianlah redaksi naskah riwayat al-Kusymihani. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya: ((أَوْ ثَمَانِيَ)), yakni tanpa huruf *alif* dan *tanwin*. Ibnu Malik berkata dalam kitab *Syarh at-Tas-hiil*: "Asalnya adalah: أَوْ ثَمَانِيَ غَزَوَاتٍ (atau delapan peperangan), lalu *mudhaf*-nya dibuang dan *mudhaf ilaih*-nya dibiarkan seperti sedia kala." Hadits ini diriwayatkan oleh 'Amr bin Marzuq dengan lafazh: ((سَبْعَ غَزَوَاتٍ)) "tujuh peperangan," tanpa adanya keraguan.

Perkataan: [وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ] "Dan, aku menyaksikan pemberian kemudahan dari beliau." Demikianlah redaksi yang terdapat pada semua kitab induk dan pada semua jalur periwayatan, yaitu berasal dari lafazh التَّيْسِيْر.

Ibnut Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi, bahwa yang tertulis padanya adalah: ((وَشَهِدْتُ تُسْتَرُ)), yakni dengan di-*dhammah*-kan huruf *ta*-nya, di-*sukun*-kan huruf *sin*-nya, dan di-*fat-hah*-kan huruf *ta*-nya. Lalu ad-Dawudi berkata: "Arti وَشَهِدْتُ تُسْتَرُ adalah aku menyaksikan ditaklukkannya negeri Ahwaz, dan peristiwa itu terjadi pada masa

kekhalifahan 'Umar." Namun saya tidak pernah melihat keterangan tentang penaklukan ini terdapat dalam satu pun dari kitab-kitab induk. Padahal, seharusnya tidak ada lagi keraguan mengenai keotentikan kisah yang disampaikan Abu Barzah ini (jika berdasarkan riwayat yang menggunakan kalimat تُسْتَرُ).

Berbeda halnya dengan riwayat shahih (yang menyatakan bahwa makna kalimat tersebut adalah pemberian kemudahan dari Nabi ﷺ). Sebab, riwayat ini menunjukkan bahwa di antara kebiasaan beliau adalah membolehkan hal yang seperti itu (mengikuti hewan tunggangan ketika shalat).

'Amr bin Marzuq menambahkan pada akhir riwayat haditsnya: ((قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: مَا أَرَى اللهَ إِلَّا مُخْزِيَكَ، شَتَمْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)) "Al-Azraq berkata: 'Lalu aku berkata kepada orang tersebut: 'Aku berharap semoga Allah menghinakanmu, karena kamu telah mencela salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ.'"

Disebutkan dalam riwayat Mahdi bin Maimun dengan lafazh berikut: ((فَقُلْتُ: اُسْكُتْ فَعَلَ اللهُ بِكَ، هَلْ تَدْرِي مَنْ هٰذَا؟ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ)) "Lalu aku berkata (kepada laki-laki Haruri itu): 'Diamlah, semoga Allah menindakmu. Apakah kamu tahu siapa orang ini? Dia adalah Abu Barzah, Sahabat Rasulullah ﷺ.'" Namun, saya tidak mendapati dalam satu jalur periwayatannya yang menyebutkan nama orang Haruri tersebut.

Di antara faedah dalam hadits ini adalah diperbolehkannya seseorang menceritakan keutamaan dirinya ketika dibutuhkan, namun tidak untuk membanggakan diri. Abu Barzah berisyarat dengan perkataannya: "Dan, aku menyaksikan pemberian kemudahan dari beliau," guna menyanggah orang yang bersikap keras terhadapnya, yakni agar dia membiarkan hewan tunggangannya pergi dan tidak memutus shalatnya. Hadits ini merupakan *hujjah* bagi para ahli fiqih yang berpendapat bahwa setiap harta dan benda berharga lainnya yang dikhawatirkan hilang (ketika pemiliknya sedang shalat), maka dia boleh memutus shalatnya karena hal itu.

Perkataan: [مَأْلَفِهَا] "Tempatnya mencari makan." Yaitu tempatnya yang dikenal dan terbiasa. Penyebutan tempat ini hanya berdasarkan kebiasaan. Sebab boleh jadi hewan itu tidak kembali ke tempatnya mencari makan, tetapi justru menuju ke tempat yang tidak diketahui, sehingga di situlah terjadi penyia-nyiaan harta benda yang dilarang.

Catatan Penting

Zhahir alur cerita dalam kisah hadits ini menunjukkan bahwa Abu Barzah tidak memutus shalatnya. Hal itu diperkuat oleh perkataan perawi dalam riwayat 'Amr bin Marzuq: ((فَأَخَذَهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى)) "Maka dia (Abu Barzah) mengambilnya, kemudian kembali mundur ke belakang." Karena seandainya dia memutus shalat, tentu dia tidak akan peduli (ketika) kembali ke tempat semula dalam keadaan membelakangi Kiblat. Kembalinya dengan berjalan mundur itu mengindikasikan langkahnya menuju hewan tunggangan tadi tidaklah banyak, dan hal itu sesuai dengan hadits kedua dalam bab ini. Karena hadits itu menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mundur dan maju ke depan dalam shalat, namun beliau tidak memutus shalatnya. Yang demikian adalah perbuatan ringan berupa berjalan sedikit, di samping perbuatan itu tidak membuatnya membelakangi Kiblat, sehingga tidak membatalkan shalatnya.

Disebutkan dalam kitab *Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah:

((سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَأَشْفَقَ أَنْ تَذْهَبَ دَابَّتُهُ، قَالَ: يَنْصَرِفُ. قِيْلَ لَهُ: أَفَيُتِمُّ؟ قَالَ: إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ.))

"Al-Hasan pernah ditanya mengenai seseorang yang shalat, lalu dia mengkhawatirkan hewan tunggangannya pergi? Al-Hasan menjawab: 'Dia berpaling.' Ditanyakan kepadanya: 'Apakah dia melanjutkan shalatnya?' Al-Hasan menjawab: 'Jika dia membelakangi Kiblat, maka dia wajib memulai shalat dari awal.'"

Para ahli fiqih telah berijma' bahwa berjalan dengan langkah yang banyak dalam shalat fardhu dapat membatalkan shalat. Maka hadits Abu Barzah itu dipahami sebagai perbuatan (langkah) yang sedikit, sebagaimana kami tetapkan sebelumnya. Telah disebutkan—pada sebagian jalur periwayatan hadits ini—bahwa shalat tersebut adalah shalat 'Ashar.

Perkataan: [وَإِنِّيْ أَنْ كُنْتُ أَنْ أَرْجِعَ مَعَ دَابَّتِيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا] "Sesungguhnya jika aku kembali bersama hewan tungganganku, itu lebih aku sukai daripada aku membiarkannya." As-Suhaili berkata: "Lafazh إِنِّيْ dan kalimat yang ada setelahnya adalah bentuk *isim mubtada'*, sedangkan kalimat أَنْ أَرْجِعَ adalah *isim* yang menggantikan *isim* pertama, sedangkan lafazh أَحَبُّ adalah *khabar* dari *isim* kedua. Sedangkan *khabar* كَانَ dibuang. Artinya, sesungguhnya jika aku kembali, itu lebih aku sukai."

Ulama lainnya berkata: "Kalimat أَنْ كُنْتُ, dengan di-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*-nya dan huruf *lam*-nya dibuang yang terdapat pada lafazh كُنْتُ, adalah dengan memperkirakan lafazh كَوْنِيْ dan berada pada kedudukan *badal* (pengganti) dari *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh إِنِّيْ. Sedangkan lafazh أَنْ yang kedua juga di-*fat-hah*-kan, yaitu huruf *mashdariyyah*."

Tertulis dalam riwayat Hammad:

((فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِيْ مُتَرَاخٍ - أَيْ مُتَبَاعِدٌ - فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ - أَيْ الْفَرَسَ - لَمْ آتِ أَهْلِيْ إِلَى اللَّيْلِ.))

"Lalu dia berkata: 'Sesungguhnya rumahku cukup jauh, maka seandainya aku shalat dan membiarkannya--kuda—(pergi), tentulah aku tidak akan dapat sampai ke keluargaku hingga malam." Yaitu karena jauhnya tempat tinggal orang itu.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah mengabarkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin al-Mubarak. Yunus di sini adalah Yunus bin Yazid.

Disebutkan sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gerhana dari hadits ini, yakni seperti yang diriwayatkan melalui jalur 'Uqail dan lainnya dari az-Zuhri secara lengkap.

Perkataan: [فَلَمَّا قَضَى] "Ketika beliau telah selesai." Maksudnya, tatkala Nabi ﷺ selesai. Perawi tidak bermaksud mengartikan *qadha'* di sini dengan menunda dari waktunya yang merupakan lawan dari kata *ada'* (melaksanakan pada waktunya).

Perkataan: [لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِيْ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ] "Sungguh aku telah melihat di tempatku ini segala sesuatu yang telah dijanjikan kepadaku." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Wahb dari Yunus yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*: ((وُعِدْتُمْ)) "Dijanjikan kepada kalian." Muslim juga meriwayatkan dalam hadits Jabir: ((عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُوْلِجُوْنَهُ)) "Telah ditampakkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki."

Perkataan: [لَقَدْ رَأَيْتُ] "Sungguh aku telah melihat." Demikianlah redaksi yang dimiliki mayoritas penyalin naskah. Sedangkan milik al-Hamawi dan al-Mustamli adalah ((لَقَدْ رَأَيْتُهُ)) "Sungguh aku telah melihatnya." Sedangkan milik Muslim adalah ((لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ)) "Sungguh aku telah melihat diriku," dan inilah yang lebih kuat.

Perkataan: [قِطْفًا[38] مِنَ الْجَنَّةِ] "Setandan (buah) dari Surga." Disebutkan dalam hadits Jabir: ((حَتَّى تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِيْ عَنْهُ)) "Hingga aku hendak menggapai setandan darinya, namun tanganku terlalu pendek untuk meraihnya." Lafazh الْقِطْف dibaca dengan di-*kasrah*-kan huruf awalnya. Namun Ibnul Atsir menyebutkan bahwa kebanyakan ulama meriwayatkannya dengan *fat-hah* pada huruf awalnya, padahal bacaan *kasrah* itulah yang benar.

Perkataan: [قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ] "Setandan (buah) dari Surga." Yaitu setandan anggur, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab "al-Kusuuf" dari hadits Ibnu 'Abbas (no. 1052).

---

[38] Dalam naskah (ص) tertulis: أريد أن آخذ قطفا dan lafazh من الجنة tidak tertulis.

Perkataan: [حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ] "Ketika kalian melihatku maju ke depan." Al-Karmani berkata: "Nabi ﷺ bersabda mengenai Neraka Jahannam: ((حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ)) 'Ketika kalian melihatku mundur.' Itu karena maju berarti hampir terjerumus, berbeda dengan mundur yang berarti benar-benar dipastikan telah terjerumus." Seperti itulah yang beliau sabdakan. Telah dijelaskan perihal maju dan mundur secara keseluruhan itu dalam hadits Jabir dalam *Shahiih Muslim*, dan lafazhnya adalah:

((لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ، وَذٰلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ مَخَافَةً أَنْ يُصِيْبَنِيْ مِنْ لَفْحِهَا.))

"Sungguh Neraka telah didatangkan, yaitu ketika kalian melihatku mundur karena khawatir jilatannya akan mengenaiku."

Di dalam hadits Jabir juga disebutkan:

((ثُمَّ جِيْءَ بِالْجَنَّةِ، وَذٰلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ.))

"Kemudian Surga didatangkan, yaitu ketika kalian melihatku maju hingga aku berdiri di posisiku."

Pembahasan mengenai beberapa faedah hadits ini telah dijabarkan dalam bab-bab pada Kitab "al-Kusuuf" (no. 1052).

Perkataan: [وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ] "Dan di dalamnya aku melihat 'Amr bin Luhai." Lafazh ini (لُحَيٍّ) dibaca dengan huruf *lam* dan huruf *ha* dalam bentuk *tashghir*. Penjelasan mengenai keadaannya akan disebutkan pada pembahasan kisah-kisah masa Jahiliyah.

Perkataan: [وَهُوَ الَّذِيْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ] "Dialah orang yang melakukan *sa-ibah*." Yaitu bentuk jamak dari lafazh سَائِبَة. Pembahasan mengenainya akan disebutkan pada "Tafsir Surat Al-Maa-idah", *insya Allah*.

Hadits ini mengandung keterangan bahwa berjalan sedikit itu tidak membatalkan shalat, sama halnya dengan perbuatan ringan lainnya. Juga penjelasan bahwa Neraka dan Surga adalah dua makhluk yang sudah ada. Serta terdapat faedah-faedah lain terkait hadits ini, sebagaimana diuraikan secara tuntas dalam pembahasan shalat gerhana.

Mengenai alasan pengkaitan hadits ini dengan judul bab, hal ini cukuplah jelas dari sisi diperbolehkannya maju dan mundur sedikit. Karena orang yang menarik hewan tunggangannya yang terlepas pasti bergerak maju atau mundur, sebagaimana terjadi pada Abu Barzah, dan hal itu telah saya isyaratkan pada akhir haditsnya.

Sungguh aneh pernyataan al-Karmani, dia berkata: "Alasan mengaitkan hadits ini dengan judul bab adalah hadits ini mengandung celaan terhadap tindakan menjadikan hewan tunggangan sebagai *sa-ibah* secara mutlak, baik hal itu dilakukan ketika shalat ataupun tidak."

BAB 12

Meludah Dan Meniup (Dengan Mulut) Yang Diperbolehkan Dalam Shalat

١٢ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سُجُوْدِهِ فِيْ كُسُوْفٍ.

Disebutkan dari 'Abdullah bin 'Amr: "Nabi ﷺ pernah meniup ketika sujud dalam shalat gerhana."

١٢١٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ[39] عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا[40] كَانَ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ - لَا

[39] Ditambahkan dalam naskah (ص): بن يزيد.
[40] Dalam naskah (ق) tertulis: إذا.

يَتَنَخَّمَنَّ[41] - ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ)).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ.

1213. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما; bahwa Nabi ﷺ pernah melihat lendir di kiblat masjid, maka beliau memarahi para jamaah masjid dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah di hadapan setiap orang dari kalian. Maka jika dia berada dalam shalatnya, janganlah dia meludah--atau beliau bersabda:—janganlah dia membuang lendir." Kemudian beliau turun lalu mengeroknya dengan tangan beliau.

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Jika salah seorang dari kalian meludah, hendaklah dia meludah ke arah kirinya."

١٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ[42] رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا كَانَ[43] فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

1214. Muhammad meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qatadah dari Anas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila (seseorang) berada di dalam shalat, sesungguhnya dia sedang

---

41 Dalam naskah (ق) tertulis: يتنخعن.
42 Ditambahkan dalam naskah (ص) dan naskah (ق): بن مالك.
43 Dalam naskah (ق) tertulis: كان أحدكم.

bermunajat dengan Rabbnya. Maka janganlah sekali-kali dia meludah ke depan dan ke kanannya, tetapi (meludahlah) ke kirinya di bawah telapak kaki kirinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Meludah dan meniup yang diperbolehkan dalam shalat." Bentuk persamaan antara keduanya (meludah dan meniup) adalah sama-sama mengeluarkan dua huruf yang merupakan struktur kata yang paling sederhana. Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa sebagian perbuatan itu diperbolehkan dan sebagiannya lagi tidak diperbolehkan. Ada kemungkinan, dia berpendapat demikian karena ia menilai perbedaan antara meludah dan meniup yang menghasilkan ucapan yang dapat dipahami, dan dibandingkan dengan yang tidak menghasilkan demikian. Atau, karena dia menilai perbedaan antara kondisi ketika dapat dipastikan adanya ucapan yang dipahami jika meludah dan meniup, sebab kedua perbuatan seperti itu dapat membatalkan shalat. Namun, kondisi tersebut masih bersifat mungkin sehingga melakukan salah satunya tidak serta-merta membatalkan shalat.

Perkataan: [وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو] "Disebutkan dari 'Abdullah bin 'Amr," yang dimaksud adalah 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash: [نَفَخَ النَّبِيُّ فِيْ سُجُوْدِهِ فِيْ كُسُوْفٍ] "Nabi ﷺ pernah meniup pada waktu beliau sujud dalam shalat gerhana." Kalimat ini adalah penggalan hadits riwayat Ahmad yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, ath-Thabari, dan Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan 'Atha' bin as-Sa-ib dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'Amr; bahwasanya dia berkata: ((كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ....)) "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau berdiri (shalat) dan kami pun berdiri bersama beliau ...." Di dalamnya juga disebutkan: ((وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ)) "Beliau meniup di tanah sambil menangis ketika beliau sujud." Dan, hal itu terjadi pada rakaat kedua.

Al-Bukhari menyebutkan hadits dari 'Abdullah bin 'Amr tersebut dalam bentuk kalimat pasif, karena 'Atha' bin as-Sa-ib masih diperselisihkan dalam hal ber-*hujjah* dengannya, apalagi ingatannya kacau (*ikhtilath*) pada akhir usianya. Walaupun demikian, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits itu dari riwayat Sufyan ats-Tsauri dari 'Atha', dan Sufyan termasuk orang yang mendengar dari 'Atha' sebelum ingatannya kacau. Adapun ayah 'Atha', yaitu as-Sa-ib, dia dianggap *tsiqah* oleh al-'Ijli dan Ibnu Hiban namun tidak memenuhi syarat keshahihan yang ditetapkan al-Bukhari.

Setelah menyebutkan hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, penulis (al-Bukhari) menyebutkan dalam bab ini hadits Ibnu 'Umar dan hadits Anas mengenai larangan meludah ke arah kiblat. Adapun mengenai sabda Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar: ((إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ)) "Sesungguhnya Allah di hadapan seorang dari kalian," lafazh: ((قِبَلَ)) yang terdapat dalam kalimat itu dibaca dengan *kasrah* pada huruf *qaf*-nya dan huruf *ba*-nya di-*fat-hah*-kan, di hadapan orang tersebut.

Hadits 'Abdullah bin 'Umar ini telah disebutkan pada Bab "Mengerik Ludah yang Ditemukan di dalam Masjid dengan Tangan" dalam bab-bab al-Masaajid berikut komentar atasnya (no. 406). Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat ini: ((فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ)) "Maka beliau memarahi para jamaah masjid." Ungkapan ini mengandung keterangan diperbolehkannya mencela sejumlah orang atas suatu perkara yang diingkari, sekalipun perbuatan tersebut timbul dari sebagian mereka. Tujuannya adalah memperingatkan agar hal itu tidak terulang kembali.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَلَا يَبْزُقَنَّ -أَوْ قَالَ- لَا يَتَنَخَّمَنَّ] "Janganlah dia meludah—atau beliau bersabda:—Janganlah dia membuang lendir." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ)) "Janganlah seorang dari kalian meludah ke depannya."

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ] "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: 'Jika salah seorang dari kalian meludah, hendaklah dia meludah ke arah kirinya.'" Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((عَنْ يَسَارِهِ)) "Ke arah kirinya." Demikianlah, hadits itu disebutkan secara *mauquf* dan tambahan dari hadits Ibnu 'Umar ini belum disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, hadits ini tertulis dalam naskah riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ishaq bin Abi Isra-il dari Hammad bin Zaid dengan lafazh:

((لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ لِيَبْزُقْ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.))

"Janganlah seorang dari kalian meludah ke depannya, tetapi hendaklah dia meludah ke belakangnya atau ke kirinya atau ke bawah telapak kakinya."

Dia menyusun seluruh hadits dengan me-*ma'thuf*-kan (menghubungkan) sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan riwayat al-Bukhari menjelaskan bahwa hadits yang *marfu'* darinya hanya sampai perkataan: ((فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) "maka janganlah dia meludah ke depannya." Sedangkan sisanya adalah *mauquf*. Sementara Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya merasa cukup dengan hadits yang *marfu'* darinya. Padahal, hadits *mauquf* yang berasal dari Ibnu 'Umar ini telah disebutkan yang serupa dengannya dari hadits Anas secara *marfu'*.

Pembahasan mengenai beberapa faedah hadits ini telah disebutkan pada bab yang telah saya isyaratkan sebelumnya, serta pada bab setelahnya.

Ibnu Baththal berkata: "Diriwayatkan dari Malik bahwa dimakruhkan meniup ketika shalat, namun itu tidak membatalkan shalat, sebagaimana ucapan orang yang menganggap hal itu dapat membatalkannya. Demikianlah pendapat Abu Yusuf, Asyhab, Ahmad, dan Ishaq. Namun disebutkan dalam *al-Mudawwanah*: "Meniup sama

dengan ucapan yang dapat membatalkan shalat." Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Muhammad: "Jika tiupan itu dapat didengar maka dia menduduki posisi ucapan; tetapi jika tidak terdengar, maka tidak diposisikan demikian."

Ibnu Baththal berkata: "Pendapat pertama lebih utama. Dan, tiupan itu tidak mengandung ucapan *hamzah* dan *fa* yang lebih banyak daripada ketika meludah yang mengandung ucapan *ta* dan *fa*." Dia melanjutkan: "Para ulama sepakat atas diperbolehkannya meludah ketika shalat, maka hal itu menunjukkan atas diperbolehkannya meniup ketika shalat, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan karena itulah, al-Bukhari menyebutkannya bersamanya dalam judul bab."

Ibnu Baththal tidak menyebutkan pendapat ulama madzhab Syafi'i mengenai hal itu. Pendapat yang shahih menurut mereka adalah jika hembusan, berdahak, tangisan, rintihan, erangan, tiupan, tawa, atau dehem mengeluarkan dua huruf, maka hal itu membatalkan shalat. Jika tidak, maka tidak membatalkan.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Seseorang boleh jadi mengatakan bahwa meskipun dua huruf itu dapat dijadikan kata yang dapat dipahami maksudnya, hal itu tidak berarti setiap dua huruf adalah sebuah kata (yang dipahami maksudnya). Jika kenyataannya seperti itu, maka demikian pula mengenai batalnya shalat karena ucapan yang terdiri dua huruf tersebut. Kalaupun shalat dianggap batal karenanya, hal itu bukanlah berdasarkan nash, tetapi berdasarkan qiyas. Oleh karena itulah, seseorang harus betul-betul memperhatikan syarat qiyas dalam hal mempersamakan cabang dengan asalnya."

Ibnu Daqiq al-'Ied melanjutkan: "Yang lebih mendekati kebenaran adalah agar orang yang sedang shalat itu memperhatikan apa saja yang sudah disepakati dan apa saja yang masih diperselisihkan, sekiranya sesuatu yang dilafalkan itu tidak dinamakan ucapan. Jadi apa saja yang disepakati untuk disamakan dengan ucapan maka itu disamakan

dengannya, sedangkan apa saja yang tidak disepakati maka tidak disamakan."

Ibnu Daqiq al-'Ied melanjutkan: "Di antara alasan lemah yang dikemukakan mereka yang berpendapat bahwa shalat batal lantaran tiupan adalah dikarenakan tiupan itu mirip dengan ucapan. Alasan itu ditolak, karena telah ditetapkan dalam sunnah yang shahih bahwa Rasulullah pernah meniup ketika shalat gerhana."

Tanggapan itu dijawab dengan perkataan bahwa tiupan Nabi ﷺ dipahami sebagai tiupan yang tidak mengeluarkan huruf sedikit pun. Namun, jawaban ini disanggah oleh hadits shahih yang terdapat dalam Abu Dawud dari hadits 'Abdullah bin 'Amr. Di dalamnya disebutkan: ((ثُمَّ نَفَخَ فِيْ آخِرِ سُجُوْدِهِ فَقَالَ: أُفْ أُفْ)) "Kemudian beliau meniup pada akhir sujudnya, lalu beliau mengucapkan *uf uf*." Hadits ini menyatakan tampaknya dua huruf. Di dalam sebuah hadits juga disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا.))

"Dan Neraka telah ditampakkan kepadaku, maka serta-merta aku meniup karena khawatir panasnya itu menyelimuti kalian."

Sedangkan tiupan untuk tujuan ini tidaklah terjadi kecuali disengaja. Maka, gugurlah pendapat orang yang menafsirkannya dengan keadaan terpaksa.

Keterangan tambahan tersebut berasal dari riwayat Hammad bin Salamah dari 'Atha'. Menurut pendapat Yahya bin Ma'in, Abu Dawud, ath-Thahawi dan lainnya, Hammad telah mendengarnya dari 'Atha' sebelum 'Atha' mengalami *ikhtilath* (ingatannya kacau).

Al-Khaththabi menjawab bahwa lafazh أُفْ itu bukanlah ucapan, hingga huruf *fa*-nya diberi *tasydid*. Al-Khaththabi berkata: "Orang yang meniup dalam tiupannya itu tidak mengeluarkan huruf *fa* secara tepat dari *makhraj*-nya (tempat keluarnya huruf tersebut)."

Namun dia (al-Khaththabi) mendapatkan kritikan dari Ibnush Shalah, bahwa dia tidak istiqamah di atas pendapat para ulama madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa dua huruf itu adalah ucapan yang membatalkan shalat, baik dapat dipahami maupun tidak dapat dipahami. Al-Baihaqi mengisyaratkan hal tersebut sebagai salah satu kekhususan Nabi ﷺ. Namun, pendapatnya ini disanggah oleh pernyataan bahwa kekhususan tersebut hanya dapat ditetapkan berdasarkan dalil.

Dua Catatan Penting

Pertama; Ibnul Mundzir menukil ijma' bahwa tertawa membatalkan shalat, dan dia tidak membatasinya dengan satu dan/atau dua huruf. Seakan-akan perbedaan antara tawa dan tangis terletak pada tindakan tertawa dapat merusak kehormatan shalat, berbeda dengan tangisan dan semacamnya. Dari situlah, ulama madzhab Hanafi dan ulama lainnya berpendapat bahwa tangisan karena takut kepada Allah tidaklah membatalkan shalat secara mutlak.

Kedua; Mengenai dimakruhkannya meniup dalam shalat, terdapat hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Ummu Salamah, ia berkata:

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: ((يَا أَفْلَحُ تَرِبَ وَجْهُكَ.))

"Nabi ﷺ melihat seorang budak milik kami bernama Aflah yang apabila sujud, dia meniup. Lalu beliau bersabda: 'Hai Aflah, wajahmu penuh debu.'" Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata: "Sanadnya dha'if."

Seandainya hadits tersebut shahih, tetap saja di dalamnya tidak terdapat *hujjah* atas batalnya shalat dikarenakan suatu tiupan, karena beliau tidak menyuruhnya (Aflah) mengulangi shalat. Yang hanya dapat diambil faedah dari sabda beliau: ((تَرِبَ وَجْهُكَ)) "Wajahmu penuh

debu" adalah disunnahkannya sujud di atas tanah, dan hal ini seperti larangan mengusap kerikil.

Terkait hal ini terdapat hadits yang diriwayatkan dari (1) Abu Hurairah sebagaimana terdapat dalam *al-Mu'jam al-Ausath* karya ath-Thabrani, (2) dari Zaid bin Tsabit yang terdapat dalam al-Baihaqi, dan (3) dari Anas dan Buraidah yang terdapat dalam al-Bazzar. Namun, sanad semua hadits itu sangat dha'if. Lagi pula, telah ditetapkan makruhnya meniup dari Ibnu 'Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Selain itu, ditetapkannya *rukhshah* (keringanan) dalam hal ini dari Qudamah bin 'Abdillah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

BAB 13

Barang Siapa Dari Kaum Laki-laki Yang Bertepuk Tangan Dalam Shalatnya Karena Tidak Tahu, Maka Shalatnya Tidak Batal

١٣ - بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِيْ صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

فِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Dalam bab ini terdapat (riwayat) Sahl bin Sa'ad رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِيْ صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ. فِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ]

"Bab: Barang siapa dari kaum laki-laki yang bertepuk tangan dalam shalatnya karena tidak tahu, maka shalatnya tidak batal. Dalam bab ini terdapat (riwayat) Sahl bin Sa'ad رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dari Nabi ﷺ."

Al-Bukhari berisyarat dengan hal itu kepada hadits yang akan disebutkannya pada dua bab setelah bab ini. Akan tetapi, hadits itu tercantum dengan lafazh:

((مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ.))

"Ada apa dengan kalian, ketika sesuatu menimpa kalian dalam shalat, kalian bertepuk tangan."

Hadits ini akan disebutkan lagi pada bab terakhir dari beberapa bab dalam Kitab "as-Sahwi" dengan lafazh: ((التَّصْفِيْق)).

Adapun kaitan hadits ini dengan judul babnya, hal itu dilihat dari sisi bahwa Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka (para Sahabat) untuk mengulangi shalat.

BAB 14

Ketika Dikatakan Kepada Orang Yang Shalat: "Bergeraklah Dahulu" Atau: "Tunggulah," Lalu Dia Menunggu, Maka Hal Itu Diperbolehkan

١٤ - بَابُ إِذَا قِيْلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

١٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه ، قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْ أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا)).

1215. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, ia berkata: "Dahulu orang-orang mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ dengan mengikat kain mereka di leher mereka, lantaran kain tersebut kekecilan. Lalu dikatakan kepada kaum perempuan: 'Janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian hingga kaum laki-laki telah duduk dengan sempurna.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قِيْلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ] "Bab: Ketika dikatakan kepada orang yang shalat: 'Bergeraklah dahulu' atau: 'Tunggulah,' lalu dia menunggu, maka hal itu diperbolehkan." Al-Isma'ili berkata: "Tampaknya al-Bukhari menduga *khithab* (perintah) kepada kaum perempuan di sini terjadi ketika mereka sedang shalat, padahal tidak demikian. Akan tetapi, perintah itu diserukan kepada mereka sebelum mengerjakan shalat."

Pembelaan untuk al-Bukhari adalah sebagai berikut. Al-Bukhari tidak terus-terang menyatakan perintah itu diserukan ketika mereka sedang shalat, tetapi maksudnya ucapan tersebut dikatakan di dalam ataupun di luar shalat. Yang jelas, Nabi ﷺ menyampaikan perintah menunggu ini kepada kaum perempuan—baik secara langsung ataupun melalui perantara orang lain—sebelum mereka mengerjakan shalat. Tujuannya tidak lain agar (ketika) mereka mengerjakan shalat, mereka mengerjakannya dengan pengetahuan, dan agar tercapai maksud dari perintah menunggu yang disampaikan kepada mereka.

Pesan Rasulullah ﷺ tersebut berisi perintah agar kaum perempuan itu menangguhkan gerakan, dan konsekuensinya adalah kaum laki-laki bergerak lebih dahulu daripada mereka. Adapun maksud al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa jika penangguhan gerakan itu dilatar-belakangi alasan syar'i, maka perbuatan ini diperbolehkan. Namun jika tidak, maka tidak diperbolehkan.

Ibnu Baththal berkata: "Perkataan: ((تَقَدَّمْ)) 'Bergeraklah dahulu,' maksudnya bergeraklah sebelum temanmu; sedangkan perkataan: ((انْتَظِرْ)) 'Tunggulah,' artinya tundalah darinya." Ibnu Baththal menggali pengertian itu dari perkataan Nabi ﷺ terhadap kaum perempuan:

((لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.))

"Janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian hingga kaum laki-laki telah duduk dengan sempurna."

Maka penerapannya menunjukkan kaum laki-laki mendahului kaum perempuan, dan mereka menangguhkan gerakan dari kaum laki-laki.

Hadits ini mengandung hukum fiqih bahwa diperbolehkan terjadinya perbuatan makmum setelah imam. Diperbolehkan bagi para makmum untuk mendahului satu sama lain dalam perbuatan-perbuatan shalat. Dan, diperbolehkan menunggu di tengah-tengah shalat untuk memenuhi hak orang lain dan untuk selain tujuan shalat.

Adapun faedah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah imam diperbolehkan menunggu ketika ruku' supaya orang bisa mendapatkan rakaat, dan ketika tasyahud supaya orang bisa mendapatkan pahala berjamaah.

Ibnul Munayyir membuat cabang pembahasan bahwa perintah itu diserukan kepada kaum perempuan di dalam shalat, lalu dia berkata: "Hadits ini mengandung keterangan bolehnya seorang yang shalat mendengarkan orang yang mengajaknya berbicara dengan pembicaraan yang singkat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ] "Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Katsir al-'Abdi al-Bashri. Sebab al-Bukhari tidak meriwayatkan sedikit pun hadits dari orang Kufah, orang Syam, dan orang Shaghan. Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Pembahasan mengenai matan hadits ini telah disebutkan pada awal Kitab "ash-Shalaah" (no. 362).

BAB 15

Tidak Boleh Menjawab Salam Ketika Shalat

١٥ - بَابُ لَا يَرُدُّ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ

١٢١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا[44] ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ((كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا)).

1216. 'Abdullah bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah, ia berkata: "Aku pernah mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat, lalu beliau menjawab salamku. Setelah kami kembali, aku mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salamku. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya shalat itu mengandung kesibukan.'"

---

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

١٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا[45] عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّيْ أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُوْلَى. ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَنَعَنِيْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّي. وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ)).

1217. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Katsir bin Syinzhir meriwayatkan kepada kami dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku pernah diutus oleh Rasulullah ﷺ dalam suatu keperluan beliau, lalu aku pergi. Kemudian aku kembali setelah menyelesaikan keperluan beliau. Aku mendatangi Nabi ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salamku. Maka tebersit dalam hatiku sesuatu yang Allah lebih mengetahuinya, lalu aku berkata kepada diri sendiri: 'Barangkali Rasulullah ﷺ merasa bahwa aku bertindak lambat.' Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salamku. Maka tebersit dalam hatiku sesuatu yang lebih buruk daripada bersitan yang pertama kali. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau menjawab

[45] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

salamku, lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya yang menghalangiku untuk menjawabmu adalah karena aku sedang shalat.' Ketika itu, beliau berada di atas hewan tunggangannya dengan menghadap kepada selain arah Kiblat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ لَا يُرَدُّ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Tidak boleh menjawab salam ketika shalat." Yaitu dengan ucapan yang biasa dikenal, karena itu termasuk pembicaraan manusia. Namun masih diperselisihkan ketika seseorang menjawab salam tersebut dengan lafazh do'a, seperti jika dia mengucapkan: ((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ السَّلَامَ)) "Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepadaku."

Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan hadits 'Abdullah, yaitu 'Abdullah bin Mas'ud, mengenai hal itu. Hadits ini telah disebutkan pada Bab "Ucapan yang Dilarang dalam Shalat" (no. 1199). Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir, yang menunjukkan bahwa yang dilarang adalah menjawab salam dengan melafalkannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [شِنْظِيْرٍ] "Syinzhir." Dengan di-*kasrah*-kan huruf *syin*-nya, di-*sukun*-kan huruf *nun*-nya, dan setelah itu huruf *zha* yang di-*kasrah*-kan. Inilah nama asli ayah Katsir, dan artinya menurut bahasa adalah orang yang berakhlak buruk.

Perkataan: [بَعَثَنِي النَّبِيُّ فِي حَاجَةٍ] "Aku pernah diutus oleh Nabi ﷺ dalam suatu keperluan." Muslim menjelaskan melalui jalur periwayatan Abuz Zubair dari Jabir, bahwa hal itu terjadi pada waktu kaum Muslimin berperang melawan Bani al-Mushthaliq.

Perkataan: [فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ] "Namun beliau tidak menjawab salamku." Lafazhnya dalam riwayat Muslim adalah: ((فَقَالَ لِيْ بِيَدِهِ هٰكَذَا)) "Lalu beliau berisyarat dengan tangannya, seperti ini." Disebutkan dalam riwayat

Muslim lainnya: ((فَأَشَارَ إِلَيَّ)) "Lalu beliau berisyarat kepadaku." Sehingga perkataan Jabir dalam hadits bab ini: ((فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ)) "namun beliau tidak menjawab salamku" dipahami dengan salam yang menggunakan lafazh (secara lisan).

Seakan-akan awalnya Jabir belum mengerti bahwa dengan isyarat tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas salamnya, maka karena itulah dia berkata: ((فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ)) "Maka tebersitlah dalam hatiku sesuatu yang Allah lebih mengetahuinya," yaitu suatu kesedihan. Jabir menyamarkan sesuatu yang dialami dalam hatinya tersebut seakan-akan sebagai isyarat betapa beratnya hal itu untuk diungkapkan.

Perkataan: [وَجَدَ] "Merasa." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya (*wawu*) dan huruf *jim*-nya. Maksudnya adalah marah.

Perkataan: [أَنِّي أَبْطَأْتُ] "Bahwa aku bertindak lambat." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((أَنْ أَبْطَأْتُ)) "Bahwasanya aku bertindak lambat." Yakni dengan huruf *nun* dan tanpa *tasydid*.

Perkataan: [ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ] "Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau menjawab salamku." Yaitu setelah shalat beliau selesai.

Perkataan: [وَقَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ] "Lalu beliau bersabda: 'Tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawabmu,'" maksudnya adalah salammu, [إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي] "melainkan karena aku sedang shalat." Sedangkan dalam redaksi Muslim dinyatakan:

((فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.))

"Aku kembali ketika beliau sedang shalat di atas hewan tunggangan beliau, sedangkan wajah beliau tidak menghadap kiblat."

Selain yang telah disebutkan, di antara faedah hadits ini adalah dimakruhkannya mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat.

Karena terkadang orang itu dibuat sibuk dengannya, sehingga dia tidak menyukainya namun merasa terpaksa untuk menjawabnya, padahal hal itu dilarang. Demikianlah pendapat Jabir, perawi hadits ini. 'Atha', as-Sya'bi dan Malik dalam riwayat Ibnu Wahb memakruhkannya. Tetapi Malik dalam kitab *al-Mudawwanah* berkata: "Hal itu tidak dimakruhkan." Demikianlah pendapat Ahmad dan jumhur ulama,[46] bahwa mereka berkata: "Hendaknya orang tersebut menjawab ketika telah selesai dari shalat—atau ketika dia sedang shalat dengan isyarat." Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai isyarat akan disebutkan pada akhir-akhir bab tentang sujud sahwi.

[46] Pendapat inilah yang paling shahih, karena Rasulullah ﷺ tidak mengingkari orang yang mengucapkan salam ketika beliau sedang shalat. Justru telah disebutkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menjawab mereka dengan isyarat. Maka hal itu menunjukkan disyari'atkannya mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, dan bahwa orang yang shalat itu boleh menjawabnya dengan isyarat. *Wallaahu a'lam.*

BAB 16

Mengangkat Tangan Ketika Shalat Karena Suatu Perkara Yang Terjadi

١٦ - بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِيْ فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

١٢١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه ، قَالَ: ((بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ[47]، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي[48] الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْحِ - قَالَ سَهْلٌ:

[47] Dalam naskah (ق) tertulis: وكبر للناس.
[48] Dalam naskah (ق) tertulis: من.

التَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ - قَالَ: وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِأَمْرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَهُ[49] فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى[50] لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ[51] فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ)). ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنه ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟[52])) قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

1218. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: 'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, ia berkata: "Telah sampai kepada Rasulullah ﷺ kabar bahwa terjadi sesuatu (perselisihan) di antara sesama penduduk Bani 'Amr bin 'Auf di Quba. Lalu beliau keluar untuk mendamaikan di antara mereka bersama beberapa Sahabat beliau. Oleh karena itulah, Rasulullah ﷺ tertahan (di sana) sementara waktu shalat telah masuk. Maka Bilal mendatangi Abu Bakar رضي الله عنه, lalu dia berkata: 'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ tertahan sementara waktu shalat telah masuk, maka apakah engkau mau mengimami shalat?' Abu Bakar menjawab: 'Ya,

[49] Dalam naskah (ص) tertulis: يديه.
[50] Dalam naskah (ق) tertulis: وصلى.
[51] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: شيء.
[52] Dalam naskah (ق) tertulis: تصلي حيث أشرت عليك.

jika kamu menghendakinya.' Kemudian Bilal mengiqamati shalat, dan Abu Bakar ﷺ maju ke depan lalu bertakbir mengimami orang-orang. Lantas Nabi ﷺ datang dengan berjalan di shaf-shaf sambil membelahnya, hingga beliau berdiri di shaf (terdepan). Lalu orang-orang ber-*tashfih*—Sahl berkata: *Tashfih* adalah bertepuk tangan—namun Abu Bakar ﷺ tidak mau menoleh dalam shalatnya. Tatkala mereka memperbanyak (*tashfih*), akhirnya dia menoleh. Ternyata ada Rasulullah ﷺ. Namun beliau berisyarat kepadanya (Abu Bakar), menyuruhnya agar tetap (mengimami) shalat. Abu Bakar pun mengangkat tangannya, memuji Allah, kemudian mundur; hingga dia berdiri di shaf dan Nabi ﷺ maju ke depan, lalu beliau shalat mengimami orang-orang (jamaah).

Setelah selesai, beliau menghadap ke jamaah lalu bersabda: 'Hai para jamaah, ada apa dengan kalian? (Mengapa) ketika terjadi sesuatu pada kalian dalam shalat, kalian bertepuk tangan. Sesungguhnya tepuk tangan hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan. Barang siapa terjadi sesuatu dalam shalatnya, hendaklah dia mengucapkan *Subhanallah*.' Kemudian beliau menoleh ke arah Abu Bakar ﷺ, lalu bertanya: 'Hai Abu Bakar, apa yang menghalangimu mengimami shalat untuk orang-orang ini ketika aku telah berisyarat kepadamu?' Abu Bakar menjawab: 'Tidak sepatutnya bagi putra Abu Quhafah mengimami shalat di depan Rasulullah ﷺ.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ] "Bab: Mengangkat tangan ketika shalat karena suatu perkara yang terjadi." Al-Bukhari menyebutkan dalam bab ini hadits Sahl bin Sa'ad dari riwayat 'Abdul 'Aziz dari Abu Hazim, sedangkan 'Abdul 'Aziz ini adalah putra Abu Hazim.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَحَانَتِ الصَّلَاةُ] "Sementara waktu shalat telah masuk." Huruf *wawu* pada lafazh ini adalah *wawu haliyyah* (yang menunjukkan

keadaan). Adapun lafazh yang disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ)).

Perkataan: [إِنْ شِئْتَ] "Jika kamu menghendaki." Disebutkan dalam riwayat al-Hamawi dengan lafazh: ((إِنْ شِئْتُمْ)) "Jika kalian menghendaki."

Perkataan: [مِنَ الصَّفِّ] "Dari shaf." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((فِي الصَّفِّ)) "Di shaf."

Perkataan: [فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ] "Abu Bakar pun mengangkat tangannya." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((يَدَيْهِ)) "Kedua tangannya," dalam bentuk *tatsniyah* (kata yang menunjukkan arti dua). Inilah inti dari judul bab susunan al-Bukhari. Diambil pengertian darinya bahwa mengangkat kedua tangan karena berdo'a dan aktivitas syar'i lainnya ketika shalat tidaklah membatalkannya, sekalipun terjadi tidak pada posisi atau waktu mengangkat tangan, karena shalat itu adalah kondisi pasrah dan tunduk. Lagi pula, Nabi ﷺ menetapkan (membenarkan) perbuatan Abu Bakar yang mengangkat tangan ketika itu.

Perkataan: [حَيْثُ أَشَرْتُ عَلَيْكَ] "Saat aku telah berisyarat kepadamu." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((حِينَ[53] أَشَرْتُ إِلَيْكَ)) "Ketika aku telah berisyarat kepadamu." Pembahasan mengenai beberapa faedah hadits telah diuraikan, sebagaimana baru saja saya isyaratkan.

[53] Dalam naskah (ص) tertulis: حيث.

BAB 17

Meletakkan Tangan Di Pinggang (Berkacak Pinggang) Ketika Shalat

١٧ - بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

١٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُوْ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1219. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Telah dilarang meletakkan tangan di pinggang (berkacak pinggang) ketika shalat." Hisyam dan Abu Hilal berkata: "Dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

[Hadits nomor 1219 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1220]

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

1220. 'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami: Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Telah dilarang seseorang mengerjakan shalat dengan tangan di pinggang (berkacak pinggang)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Meletakkan tangan di pinggang (berkacak pinggang) ketika shalat." Ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *kha*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *shad*-nya. Artinya, hukum *al-khashr* (pinggang). Adapun yang dimaksud dengan *al-khashr* adalah meletakkan kedua tangan di pinggang ketika shalat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] "Hammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu Hammad bin Zaid. Adapun Muhammad, maksudnya adalah Muhammad bin Sirin.

Perkataan: [نُهِيَ] "Telah dilarang." Dengan di-*dhammah*-kan huruf *nun*-nya dalam bentuk *bina' lil majhul* (kalimat pasif). Sementara pelaku hal tersebut (orang yang melarang) adalah Nabi ﷺ, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Hisyam.

Perkataan: [وَقَالَ هِشَامٌ] "Hisyam berkata," yaitu Hisyam bin Hissan, [وَأَبُو هِلَالٍ] "dan Abu Hilal," yaitu Abu Hilal ar-Rasibi, [عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إلخ] "dari Ibnu Sirin ...." Mengenai riwayat Hisyam, yaitu Hisyam bin Hissan, al-Bukhari menyebutkannya secara *maushul* dalam bab ini (no. 1219). Akan tetapi, tertulis dalam riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi dan al-Mustamli: ((نَهَى)) "melarang", dalam bentuk *bina' lil fa'il* (kalimat aktif); namun pelakunya tidak disebutkan, sedangkan al-Kusymihani menyebutkan itu dalam riwayatnya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Abu Usamah dari Hisyam, yakni dengan lafazh berikut:

((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا)) "Nabi ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang." Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Muhammad bin Salamah dari Hisyam, dan dengan lafazh: ((عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ)) "(Melarang) meletakkan tangan di pinggang ketika shalat." Sedangkan riwayat Abu Hilal, ad-Daruquthni meriwayatkannya secara *maushul* dalam *al-Afraad* melalui jalur periwayatan 'Amr bin Marzuq dari Abu Hilal; lafazhnya adalah: ((عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ)) "(Melarang) meletakkan tangan di pinggang ketika shalat."

Perkataan: [نُهِيَ] "Telah dilarang." Lafazh tersebut dibaca dengan *dhammah* pada huruf *nun*-nya karena mengikuti bentuk *bina' lil maf'ul* (kalimat pasif). Tertulis dalam riwayat al-Kusymihani: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ)) "Nabi ﷺ melarang."

Perkataan: [مُتَخَصِّرًا] "Dengan tangan di pinggang (berkacak pinggang)." Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مُخَصِّرًا)), yaitu dengan di-*tasydid*-kan huruf *shad*-nya. Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((مُخْتَصِرًا)), dengan tambahan huruf *ta*. Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Sulaiman bin Harb dengan lafazh:

((حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قِيْلَ لِأَيُّوْبَ: إِنَّ هِشَامًا رَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ التَّخَصُّرِ.))

"Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ada yang berkata kepada Ayyub, bahwa Hisyam meriwayatkan dari Muhammad dari Abu Hurairah, ia berkata: 'Telah dilarang melakukan *ikhtishar* ketika shalat.' Lalu Ayyub berkata: 'Sesungguhnya Abu Hurairah mengatakan: '*Takhashshur* (bukan *ikhtishar*).'"

Seakan-akan penyebab pengingkaran Ayyub terhadap lafazh *ikhtishar* adalah karena memahami makna lain dari selain lafazh *takhashshur*, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Lafazh ini ditafsirkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Usamah dengan sanad tersebut, dan di dalamnya disebutkan: "Ibnu Sirin berkata: 'Yaitu meletakkan tangannya di atas pinggangnya (berkacak pinggang) ketika shalat.'" Itulah yang ditetapkan Abu Dawud dan dinukil oleh at-Tirmidzi dari sebagian ulama. Dan, inilah penafsiran yang masyhur.

Dalam kitab *al-Ghariibiin*, al-Harawi meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan *ikhtishar* adalah membaca satu atau dua ayat dari akhir surat. Ada juga yang berpendapat, (artinya) adalah menghilangkan *thuma-ninah*. Kedua pendapat ini, salah satunya memungkinkan untuk pengertian *ikhtishar*. Akan tetapi, riwayat yang berlafazh *takhashshur* dan *khashr* telah menolak kedua pendapat tersebut.

Ada yang berpendapat, *ikhtishar* adalah membuang ayat yang di dalamnya terdapat *sajdah* (perintah bersujud) agar dia tidak sujud ketika shalat karena membaca ayat *sajdah* tersebut. Pendapat ini disebutkan oleh al-Ghazali. Al-Khaththabi meriwayatkan bahwa maknanya adalah tangan orang yang shalat memegang tongkat untuk bersandar padanya. Namun makna ini diingkari Ibnul 'Arabi dalam *Syarh at-Tirmidzi*, dan dia menerangkan kekeliruannya.

Makna pertama diperkuat oleh hadits riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Sa'id bin Ziyad, dia berkata:

((صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ.))

"Aku pernah shalat di samping Ibnu 'Umar, lalu aku meletakkan tanganku di atas pinggangku. Tatkala hendak shalat, dia berkata: 'Ini adalah keangkuhan dalam shalat dan Rasulullah ﷺ telah melarangnya."

Masih diperselisihkan mengenai hikmah pelarangan hal tersebut. Ada yang berpendapat, karena Iblis turun sambil meletakkan tangannya di pinggang. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan Humaid bin Hilal secara *mauquf*.

Ada yang berpendapat, karena orang-orang Yahudi sering melakukan hal ini sehingga perbuatan tersebut pun dilarang sebab dimakruhkan menyerupai mereka. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam bab tentang cerita Bani Isra-il dari 'Aisyah. Ibnu Abi Syaibah menambahkan dalam riwayat ini: ((فِي الصَّلَاةِ)) "ketika shalat," dan dalam riwayatnya yang lain ditambahkan: ((لَا تُشَبِّهُوْا بِالْيَهُوْدِ)) "Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi."

Ada yang berpendapat, karena perbuatan itu adalah bentuk istirahat bagi penghuni Neraka. Pendapat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, dia berkata: ((وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحِقْوِ اِسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ)) "Meletakkan tangan di pinggang adalah istirahatnya penghuni Neraka."

Ada yang berpendapat, karena perbuatan itu adalah gaya seorang penyanyi ketika mendendangkan suatu lagu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur periwayatan Qais bin 'Ibad dengan sanad hasan.

Ada lagi yang berpendapat, karena hal itu adalah perbuatan orang-orang sombong. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Muhallab.

Ada yang berpendapat lain, karena hal itu adalah perbuatan orang-orang yang terkena musibah. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Khaththabi.

Dan ucapan 'Aisyah (bahwa hal itu sering dilakukan orang-orang Yahudi) adalah pendapat yang paling tepat di antara pendapat-pendapat di atas. Meskipun demikian, tidak ada pertentangan di antara semua pendapat tersebut.

Catatan Penting

Disebutkan dalam naskah ash-Shaghani dalam Bab "Meletakkan Tangan di Pinggang" dengan lafazh: ((وَرُوِيَ أَنَّهُ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ)) "Dan diriwayatkan bahwa perbuatan itu adalah istirahatnya penghuni Neraka." Saya menduga perkataan: ((وَرُوِيَ)) "dan diriwayatkan ...," Lafazh ini berasal dari ucapan ash-Shaghani, bukan dari ucapan al-Bukhari. Saya pun menyebutkan orang yang telah meriwayatkannya, *alhamdulillah. Wallaahu a'lam.*

BAB 18

Seseorang Memikirkan Sesuatu Ketika Shalat

١٨ - بَابُ يُفْكِرُ[54] الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : إِنِّيْ لَأُجَهِّزُ جَيْشِيْ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.

'Umar رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya aku mempersiapkan pasukanku sementara itu aku sedang shalat."

١٢٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيَ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِيْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ :فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ - وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ - أَوْ يَبِيْتَ - عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)).

[54] Dalam naskah (ق) tertulis: يتفكر. Dan dalam naskah (ق) tertulis: تفكر.

1221. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami: Rauh meriwayatkan kepada kami: 'Umar, yaitu Ibnu Sa'id, meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari 'Uqbah bin al-Harits ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mengerjakan shalat 'Ashar bersama Nabi ﷺ. Setelah salam, beliau cepat-cepat berdiri untuk menemui sebagian istri beliau, kemudian beliau keluar dan melihat apa yang terdapat di wajah-wajah para jamaah, yaitu berupa keheranan mereka terhadap ketergesa-gesaan beliau, lalu beliau bersabda: 'Aku teringat—ketika aku sedang shalat—akan emas batangan yang ada pada kami, dan aku tidak suka jika emas tersebut hingga sore—atau semalaman—berada pada kami, lalu aku memerintahkan agar membagi-bagikannya."

١٢٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُوْلُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى)).

قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَسَمِعَهُ أَبُوْ سَلَمَةَ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ[55] ﷺ .

[55] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ .

1222. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Ja'far, dari al-A'raj, ia berkata: Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika adzan dikumandangkan, syaitan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar kumandang adzan. Lalu ketika muadzin diam, dia tampil (kembali). Lalu ketika dikumandangkan iqamat, dia berpaling. Lalu ketika muadzin diam, dia tampil (kembali). Tiada henti-hentinya syaitan berkata kepada seseorang 'ingatlah' sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga orang itu tidak tahu berapa (rakaat) dia telah shalat."

Abu Salamah bin 'Abdirrahman berkata: "Jika seorang dari kalian melakukan hal itu (tidak mengetahui berapa rakaat[ed]), hendaklah dia sujud dua kali ketika dia sudah duduk (pada rakaat terakhir sebelum salam)." Perkataan ini didengar Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ.

١٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِيَ[56] ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ : يَقُوْلُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ. فَلَقِيْتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَا[57] قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي، قَرَأَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا.

1223. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: 'Utsman bin 'Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi-b mengabarkan kepadaku dari Sa'id al-Maqburi, ia berkata:

---

[56] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.
[57] Dalam naskah (ق) tertulis: بم.

Abu Hurairah ﷺ berkata: "Orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah telah memperbanyak (periwayatan hadits). Kemudian aku bertemu seseorang, lalu aku bertanya: 'Apa yang dibaca Rasulullah ﷺ semalam ketika shalat 'Isya'?' Orang itu menjawab: 'Aku tidak tahu.' Lalu aku bertanya: 'Apakah kamu tidak menghadirinya?' Orang itu menjawab: 'Benar.' Aku berkata: 'Tetapi aku tahu, beliau membaca surat ini dan itu.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Seseorang memikirkan sesuatu ketika shalat." Lafazh الشَّيْءَ dengan dibaca *nashab* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) karena berkedudukan sebagai *maf'ul* (objek). Sedangkan pembatasan dengan lafazh الرَّجُل (seorang laki-laki) tidak dipahami secara harfiah, karena semua orang *mukallaf* dalam hukum tersebut adalah sama.

Al-Muhallab berkata: "Berpikir adalah suatu hal lumrah yang tidak mungkin dihindari seseorang, baik ketika shalat maupun di luar shalat. Allah juga telah memberikan jalan untuk syaitan untuk mengganggu manusia, hanya saja keadaannya berbeda-beda. Jika pikiran ini mengenai urusan akhirat dan agama, maka itu lebih ringan daripada pikiran mengenai urusan dunia."

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ ﷺ: إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ] "'Umar ﷺ berkata: 'Sesungguhnya aku selalu mempersiapkan pasukanku ketika aku sedang shalat.'" Perkataan ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Abu 'Utsman an-Nahdi dari 'Umar, dan perkataannya sama dengan perkataan dalam bab ini.

Ibnut Tin berkata: "Perkataan ini terkait dengan sesuatu yang memerlukan pemikiran; seperti aku mempersiapkan Fulan, aku menyodorkan Fulan, aku mengeluarkan sejumlah sekian dan sekian, sehingga orang yang berkata mendapatkan apa yang diinginkannya dengan pemikiran tersebut. Namun jika pikiran itu berkelanjutan

dan banyak hingga dia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakannya, maka orang ini telah lalai dalam shalat dan wajib mengulangi shalatnya itu." Namun, pendapat ini tidaklah mutlak. Bahkan telah diriwayatkan dari 'Umar sesuatu yang menyanggahnya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata: 'Umar berkata:

((إِنِّيْ لَأَحْسِبُ جِزْيَةَ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.))

"Sesungguhnya aku menghitung jizyah (pajak) Bahrain, sementara aku sedang shalat."

Shalih bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *al-Masaa-il* dari ayahnya melalui jalur periwayatan Hammam bin al-Harits; bahwa 'Umar pernah mengerjakan shalat Maghrib, namun dia tidak membaca Al-Faatihah. Tatkala selesai shalat, mereka berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau tidak membaca Al-Faatihah." Lalu 'Umar menjawab:

((إِنِّيْ حَدَّثْتُ نَفْسِيْ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ بِعِيْرٍ جَهَّزْتُهَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى دَخَلَتِ الشَّامَ.))

"Sesungguhnya tadi aku berbicara kepada diriku sendiri ketika shalat mengenai kafilah yang aku persiapkan dari Madinah hingga bisa memasuki Syam." Kemudian 'Umar pun mengulangi shalat dan mengulangi bacaan Al-Faatihah.

Diriwayatkan pula melalui jalur periwayatan 'Iyadh al-Asy'ari, bahwa dia berkata:

((صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُوْسَى: إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: صَدَقَ، فَأَعَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَا

صَلَاةَ لَيْسَتْ فِيْهَا قِرَاءَةٌ، إِنَّمَا شَغَلَنِيْ عِيْرٌ جَهَّزْتُهَا إِلَى الشَّامِ فَجَعَلْتُ أَتَفَكَّرُ فِيْهَا.))

"'Umar pernah mengerjakan shalat Maghrib, namun dia tidak membaca Al-Faatihah. Lalu Abu Musa berkata kepadanya: 'Sesungguhnya kamu tidak membaca Al-Faatihah.' Lalu 'Umar menghadap ke 'Abdurrahman bin 'Auf, dan dia berkata: 'Dia benar.' Lalu 'Umar mengulangi shalat. Setelah selesai, 'Umar berkata: 'Tidak sah shalat yang di dalamnya tidak terdapat bacaan Al-Faatihah. Sesungguhnya aku disibukkan oleh kafilah yang telah aku persiapkan menuju ke Syam, sehingga aku selalu memikirkannya.'"

Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa 'Umar mengulangi shalat karena telah meninggalkan bacaan Al-Faatihah, bukan karena dia tenggelam dalam pikiran. Pendapat ini diperkuat oleh hadits riwayat ath-Thahawi melalui jalur Dhamdham bin Jaus dari 'Abdurrahman[58] bin Hanzhalah bin ar-Rahib berikut:

((أَنَّ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّانِيَةُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا فَرَغَ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.))

"Sesungguhnya 'Umar pernah mengerjakan shalat Maghrib, namun pada rakaat pertama dia tidak membaca Al-Faatihah, lalu pada rakaat kedua dia membaca Al-Faatihah dua kali, dan setelah selesai dan salam dia melakukan dua sujud sahwi."

Para perawi *atsar-atsar* ini *tsiqah*. Namun *atsar-atsar* tersebut dipahami berdasarkan beberapa kondisi yang berbeda-beda, dan *atsar* yang terakhir sepertinya merupakan pendapat 'Umar. Dan masalah ini

[58] Seperti itulah yang terdapat dalam kitab-kitab induk kami. Namun, barangkali yang benar adalah "dari Abu 'Abdirrahman", karena Dhamdham tersebut hanya meriwayatkan dari 'Abdullah bin Hanzhalah yang mendapatkan julukan Abu 'Abdirrahman. Sebab dia tidak memiliki riwayat dari 'Abdurrahman bin Hanzhalah, sebagaimana hal itu dapat diketahui dari *al-Istii'aab*, *al-Ishaabah* dan *Tahdziibut Tahdziib*.

memberikan perhatian kepada permasalahan khusyu' dalam shalat, dan pembahasan mengenainya telah disebutkan pada tempatnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا رَوْحٌ] "Rauh meriwayatkan kepada kami." Yaitu Rauh bin 'Ubadah. 'Umar bin Sa'id di sini adalah 'Umar bin Sa'id bin Abi Husain al-Makki. Hadits ini, berikut beberapa faedahnya, telah disebutkan pada akhir Bab "Sifat Shalat" (no. 851). Hadits ini cukup jelas mengenai materi yang dijadikan judul bab oleh al-Bukhari, karena Nabi ﷺ pernah memikirkan perihal urusan emas batangan, dan beliau tidak mengulangi shalatnya.

Perkataan: [عَنْ جَعْفَرٍ] "Dari Ja'far." Yaitu Ja'far bin Rabi'ah al-Mishri. Pembahasan matan riwayatnya telah disebutkan pada awal bab-bab tentang adzan (no. 608), secara lengkap. Sedangkan inti judul bab ini adalah perkataan: ((حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى)) "Hingga orang itu tidak tahu berapa (rakaat) dia telah shalat." Sesungguhnya perkataan itu menunjukkan bahwa berpikir tidak menodai keabsahan shalat, selama dia tidak meninggalkan salah satu dari rukun-rukun shalat.

Perkataan:

[قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَسَمِعَهُ أَبُوْ سَلَمَةَ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه]

"Abu Salamah bin 'Abdirrahman berkata: 'Jika seorang dari kalian melakukan hal itu (tidak mengetahui berapa rakaat-ed), hendaklah dia sujud dua kali ketika dia sudah duduk (pada rakaat terakhir sebelum salam).' Perkataan ini didengar Abu Salamah dari Abu Hurairah رضي الله عنه." *Ta'liiq* (komentar) ini adalah penggalan dari hadits sebelumnya yang terdapat dalam riwayat Abu Salamah, sebagaimana akan disebutkan pada bab kelima dari bab-bab mengenai sujud sahwi.

Hanya saja, hadits tersebut berasal dari riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah. Dari susunan al-Bukhari sepintas terpikir bahwa tambahan ini berasal dari riwayat Ja'far bin Rabi'ah dari Abu

Salamah, padahal sebenarnya tidak demikian. Hadits ini juga akan disebutkan pada bab keenam melalui jalur periwayatan az-Zuhri dari Abu Salamah, tetapi dengan meringkas penyebutan adzan.

Dan hadits ini melalui kedua jalur periwayatan itu dari Abu Salamah dari Abu Hurairah diriwayatkan secara *marfu'*, berbeda dengan apa yang diduga dalam susunannya di sini. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan pada bab mendatang, *insya Allah*.

Perkataan: [قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] "Dia berkata: 'Abu Hurairah berkata." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ)) "dari Abu Hurairah."

Perkataan: [يَقُوْلُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ] "Orang-orang mengatakan bahwa 'Abu Hurairah telah memperbanyak (periwayatan hadits).'" Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* melalui jalur periwayatan Abu Mush'ab dari Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dari Ibnu Abi Dzi-b, yakni dengan lafazh:

((إِنَّ النَّاسَ قَالُوْا قَدْ أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَإِنِّيْ كُنْتُ أَلْزَمُهُ لِشِبَعِ بَطْنِيْ، فَلَقِيْتُ رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ سُوْرَةٍ ....))

"Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Hurairah telah memperbanyak hadits dari Rasulullah ﷺ. Padahal aku selalu menyertai beliau untuk (sekadar) mengenyangkan perutku. Aku pernah bertemu seseorang, lalu aku bertanya kepadanya: 'Dengan surat apa ...?'" Lantas al-Baihaqi berkata pada akhirnya: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Mush'ab."

Namun, saya tidak melihat jalur periwayatan ini dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Bahkan seakan-akan al-Baihaqi mengikuti penggalan-penggalan hadits milik Khalaf yang memang menyebutkan hadits ini. Ibnu 'Asakir berkata: "Aku tidak menjumpai periwayatan ini, dan periwayatannya tidak disebutkan oleh Abu Mas'ud." Kemudian saya mendapati dalam *Manaaqib Ja'far* permulaan hadits ini, tetapi

dia menambahkan setelah perkataan: ((لِشِبَعِ بَطْنِيْ)) "untuk (sekadar) mengenyangkan perutku" lafazh: ((حِيْنَ لَا آكُلُ الْخَمِيْرَ وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيْرَ)) "ketika aku tidak memakan roti yang telah terfermentasi dan tidak memakai sutra," lalu dia menyebutkan kisah Ja'far bin Abi Thalib. Maka barangkali al-Baihaqi menghendaki yang ini, serta seakan-akan al-Maqburi dan perawi-perawi lainnya dalam hadits ini terkadang meriwayatkannya secara lengkap dan terkadang secara ringkas.

Tertulis dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi-b pada awal hadits ini: ((حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وِعَائَيْنِ ....)) "Aku telah menghafal dari Rasulullah ﷺ dua wadah ...." Dan, di dalamnya disebutkan: ((إِنَّ النَّاسَ قَالُوا: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ)) "Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah telah memperbanyak (periwayatan hadits) ...." Sedangkan perkataan: ((حَفِظْتُ إِلَخْ)) "Aku telah menghafal ...,"[59] telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" beserta pembahasan terhadapnya (no. 120). Dan telah disebutkan pula dalam Kitab "al-'Ilm" melalui jalur periwayatan al-A'raj dari Abu Hurairah:

((إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ: أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، وَاللهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ.))

"Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah telah memperbanyak (periwayatan hadits). Demi Allah, seandainya tidak terdapat dua ayat dalam Kitabullah (QS. Al-Baqarah: 159-160-ed), tentulah aku tidak akan meriwayatkan hadits ...."

Akan disebutkan pada awal Kitab "al-Buyuu'", melalui jalur periwayatan Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah dari Abu Hurairah,

---

[59] Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وِعَائَيْنِ مِنَ الْعِلْمِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَدْ بَثَثْتُهُ (بَيَّنْتُهُ). وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ (بَيَّنْتُهُ) قُطِعَ هٰذَا الْبَلْعُوْمُ.))

"Aku peroleh dari Rasulullah ﷺ dua bejana ilmu pengetahuan, satu di antaranya kusampaikan kepada orang lain. Dan yang satu lagi tidak kusampaikan, sebab apabila kusampaikan juga, niscaya leherku akan dipenggal." -ed

bahwa dia berkata: ((إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكْثَرَ)) "Sesungguhnya kalian menyatakan Abu Hurairah telah memperbanyak (periwayatan hadits) ...." Hadits ini mengandung isyarat mengenai penyebab Abu Hurairah memperbanyak periwayatan hadits, serta bahwa kaum Muhajirin dan kaum Anshar telah disibukkan oleh penghidupan. Yang demikian menunjukkan bahwa Abu Hurairah mengatakan perkataan ini pada awal hadits yang ingin disampaikannya. Hal itu termasuk sesuatu yang menunjukkan keabsahan berita bahwa dia telah memperbanyak periwayatan hadits, sebab hal tersebut dan sebab dia meneruskan dalam meriwayatkan hadits.

Perkataan: [فَلَقِيْتُ رَجُلًا] "Aku bertemu seseorang." Saya tidak menemukan nama orang tersebut, juga nama surat yang dimaksud. Sedangkan perkataan: ((بِمَ)) "dengan apa," yang ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *ba*-nya tanpa huruf *alif* adalah redaksi milik Abu Dzar, dan hal itu telah diketahui. Sedangkan milik mayoritas penyalin adalah menetapkan *alif*, namun hal itu jarang (dijumpai). Artinya, dengan apakah?

Perkataan: [الْبَارِحَةَ] "Semalam." Yaitu malam terdekat yang telah berlalu. Kisah ini mengandung isyarat mengenai penyebab Abu Hurairah memperbanyak periwayatan hadits serta besarnya kecermatan dan daya ingat Abu Hurairah (dalam meriwayatkan hadits), berbeda dengan selainnya.

Bukti yang mendukung judul bab dari hadits tersebut adalah adanya: (1) petunjuk hadits yang menyatakan ketidakingatan orang yang ditanya oleh Abu Hurairah tersebut, seakan-akan dia disibukkan oleh selain urusan shalat, sehingga dia melupakan surat yang telah dibaca. Atau (2) petunjuk hadits mengenai ingatan Abu Hurairah, seakan-akan pikirannya telah disibukkan oleh perbuatan-perbuatan shalat, sehingga dia menghafal dan mencermatinya. Seperti itulah dua kemungkinan yang dinyatakan oleh al-Karmani, sementara ulama lainnya menetapkan kemungkinan pertama. *Wallaahu a'lam.*

PENUTUP

Bab-bab tentang perbuatan dalam shalat (dalam kitab "al-'Amali fish Shalaah") mencakup 32 hadits *marfu'*, 6 di antaranya hadits *mu'allaq* dan 26 sisanya adalah hadits *maushul*. Hadits-hadits yang berulang, baik yang diulang di dalam bab tersebut dan bab sebelumnya, berjumlah 23 hadits, sedangkan sisanya adalah hadits murni tanpa pengulangan.

Al-Bukhari bersepakat dengan Muslim dalam periwayatan hadits-hadits itu kecuali pada: (1) hadits Abu Barzah mengenai kisah hewan tunggangannya yang terlepas, (2) hadits 'Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan secara *mu'allaq* mengenai meniup ketika sujud, (3) hadits Abu Hurairah mengenai meletakkan tangan di atas pinggang, dan (4) hadits Abu Hurairah mengenai bacaan dalam shalat 'Isya'. Di dalam kitab ini terdapat juga 6 *atsar* yang berasal dari para Sahabat dan selain mereka. *Wallaahu a'lam*.

كتَابُ
السَّهْوِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXII

SUJUD SAHWI

٢٢ - كِتَابُ السَّهْوِ

BAB 1

Hadits Mengenai Sujud Sahwi Ketika Berdiri Dari Rakaat Kedua Shalat Fardhu (Tidak Bertasyahud Awal)

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيْضَةِ

١٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا[1] مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ، كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ.

1224. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Abdurrahman al-A'raj, dari 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه; bahwasanya ia berkata:

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat mengimami kami sebanyak dua rakaat dari salah satu shalat, kemudian beliau berdiri tanpa duduk (sebelumnya), lalu orang-orang berdiri bersama beliau. Setelah beliau menyelesaikan shalat dan kami menunggu salam beliau, beliau bertakbir sebelum salam, lalu beliau bersujud dua kali ketika duduk, kemudian beliau salam."

١٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا[2] مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ[3] لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ)).

1225. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari 'Abdurrahman al-A'raj, dari 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه, bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berdiri dari rakaat kedua shalat Zhuhur (dan) beliau tidak duduk di antara keduanya. Setelah menyelesaikan shalatnya, beliau melakukan sujud dua kali, kemudian beliau salam setelah itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيْضَةِ] "*Bismillaahir rahmaanir rahiim*. Bab: Hadits mengenai sujud sahwi ketika berdiri dari rakaat kedua shalat fardhu."

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.
[3] Ditambahkan dalam naskah dan (ص): و.

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani, al-Ashili, dan Abul Waqt tertulis: ((رَكْعَتَيِ الْفَرْضِ)). Dan, lafazh: ((بَابُ)) tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Lafazh السَّهْو berarti lalai terhadap sesuatu dan beralihnya hati kepada sesuatu yang lain. Sebagian ulama membedakan antara السَّهْو dan النِسْيَان (lupa), namun hal itu tidak berarti.

Hukum sujud sahwi masih diperselisihkan. Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat; sujud sahwi disunnahkan. Sementara itu, diriwayatkan dari ulama madzhab Maliki bahwa sujud karena terdapat kekurangan rakaat shalat adalah wajib, tetapi tidak wajib karena terdapat tambahan rakaat.

Para ulama madzhab Hanbali merincikan antara hal-hal yang wajib namun bukan rukun, maka dalam kondisi ini diwajibkan sujud sahwi karena meninggalkannya; sedangkan di antara bacaan-bacaan sunnah, maka tidak diwajibkan sujud sahwi. Demikian pula diwajibkan sujud sahwi jika melakukan suatu kelalaian dengan menambahkan perbuatan atau ucapan yang jika dilakukan secara sengaja dapat membatalkan shalat.

Diriwayatkan dari ulama madzhab Hanafi, bahwa semua itu hukumnya wajib. *Hujjah* mereka adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu Mas'ud, sebagaimana telah disebutkan pada bab-bab tentang kiblat: ((ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) "kemudian hendaklah dia bersujud dua kali." Juga berdasarkan hadits serupa milik Muslim dari Abu Sa'id, dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Yang demikian diriwayatkan pula secara shahih dari perbuatan beliau. Sedangkan perbuatan-perbuatan beliau dalam shalat itu dipahami sebagai penjelasan (*bayan*), sedangkan penjelasan sesuatu yang wajib dihukumi wajib, di samping mengingat sabda beliau: ((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي)) "Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ] "Dari 'Abdurrahman al-A'raj." Seperti itulah redaksi dalam riwayat Karimah. Sedangkan dalam riwayat perawi yang lain tidak disebutkan nama aslinya.

Perkataan: [عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ] "'Abdullah bin Buhainah." Telah disebutkan dalam bab tentang tasyahud (tahiyat) bahwa Buhainah adalah nama ibunya, atau nama ibu dari ayahnya. Berdasarkan hal ini, maka sebaiknya ditulis: ((ابْنِ بُحَيْنَةَ)), yakni dengan huruf *alif*.

Perkataan: [صَلَّى لَنَا] "Shalat mengimami kami." Artinya, bersama kami atau untuk kami. Telah disebutkan dalam bab-bab tentang tasyahud dari riwayat Syu'aib dari Ibnu Syihab dengan lafazh: ((صَلَّى بِهِمْ)) "mengerjakan shalat dengan mengimami mereka." Akan disebutkan juga dalam Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur" dari riwayat Ibnu Abi Dzi-b dari Ibnu Syihab dengan lafazh: ((صَلَّى بِنَا)) "mengerjakan shalat dengan mengimami kami."

Perkataan: [مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ] "Salah satu shalat." Dijelaskan dalam riwayat berikutnya (no. 1225) bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ] "Kemudian berdiri." Adh-Dhahhak bin 'Utsman menambahkan dari al-A'raj lafazh: ((فَسَبَّحُوْا بِهِ فَمَضَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ)) "Mereka bertasbih karenanya, namun beliau tetap melanjutkan hingga shalatnya selesai." Keterangan tambahan ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disebutkan dalam hadits Mu'awiyah yang dinukil oleh an-Nasa-i dan 'Uqbah bin 'Amir yang dinukil oleh al-Hakim kisah serupa dan dengan tambahan itu pula.

Perkataan: [فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ] "Setelah beliau menyelesaikan shalat." Yaitu menyempurnakan rakaatnya. Redaksi seperti itulah yang diriwayatkan oleh Malik dari gurunya. Perkataan ini dijadikan dalil oleh orang yang beranggapan salam tidak termasuk bagian dari shalat, sampai-sampai seandainya seseorang berhadats setelah dia duduk dan

sebelum salam, maka shalatnya dinyatakan sempurna. Demikianlah pendapat sebagian Sahabat dan Tabi'in, dan inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah.

Dikarenakan salam berfungsi sebagai pelepasan (akhir) dari shalat, maka ketika orang yang shalat sampai pada posisi hendak salam, berarti dia sama dengan orang yang sudah menyelesaikan shalatnya. Keterangan itu ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur periwayatan sejumlah perawi *tsiqah* dari Yahya bin Sa'id dari al-A'raj, yakni dengan lafazh: ((حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ)) "Hingga dia menyelesaikan shalatnya, kecuali salam." Maka riwayat itu menunjukkan bahwa sebagian perawi membuang pengecualian ini karena dianggap sudah jelas. Dan, tambahan dari seorang hafizh dapat diterima.

Perkataan: [وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ] "Dan kami menunggu salam beliau." Maksudnya, kami menantikan. Telah disebutkan dalam riwayat Syu'aib dengan lafazh: ((وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ)) "dan orang-orang menunggu salam beliau." Kalimat ini mengandung sanggahan terhadap orang yang beranggapan bahwa Nabi ﷺ bersujud sebelum salam dalam kisah Ibnu Buhainah itu karena lupa, atau bahwa yang dimaksud dengan dua sujud itu adalah dua sujud shalat, atau yang dimaksud dengan salam tersebut adalah salam yang kedua. Tidak dipungkiri lagi, pemahaman demikian lemah dan jauh dari kebenaran.

Perkataan: [كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ] "Beliau bertakbir sebelum salam, lalu beliau bersujud dua kali." Perkataan ini mengisyaratkan tentang disyari'atkannya sujud sahwi, dan bahwa sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud. Sehingga apabila seseorang hanya bersujud satu kali karena lupa, maka dia tidak diwajibkan apa-apa. Namun jika dilakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal, yakni karena dia sengaja menambah sujud yang tidak disyari'atkan. Jadi, dia bertakbir untuk kedua sujud sahwi tersebut sebagaimana dia bertakbir untuk sujud lainnya.

Disebutkan dalam riwayat al-Laits dari Ibnu Syihab, sebagaimana akan disebutkan pada tiga bab setelah bab ini: ((يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ)) "Beliau bertakbir untuk setiap sujud." Disebutkan dalam riwayat al-Auza'i: ((فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ)) "Lalu beliau bertakbir kemudian sujud, kemudian bertakbir lalu mengangkat kepala beliau, kemudian bertakbir lalu sujud, kemudian bertakbir lalu mengangkat kepala beliau, kemudian salam." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hal serupa juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij, sebagaimana akan dijelaskan setelah hadits al-Laits.

Hadits ini dijadikan dalil atas disyari'atkannya bertakbir untuk kedua sujud sahwi. Disyari'atkan pula mengeraskan suara takbir ketika melakukannya sebagaimana dalam shalat, dan bahwa di antara keduanya terdapat duduk pemisah.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i bahwa cukuplah dua kali sujud untuk mengganti lupa yang dialami dalam shalat, meskipun kondisi ini terjadi berkali-kali. Alasannya adalah yang terlupakan dalam kisah (hadits tersebut) adalah (1) duduk dan (2) tasyahud. Kalaupun orang yang shalat lupa terhadap keduanya secara terpisah, maka dia tetap diharuskan bersujud dua kali. Sebab, dalam kondisi demikian tidak dinukil bahwa Nabi ﷺ bersujud lebih atau kurang dari dua kali.

Pendapat sebagian ulama tersebut dapat ditanggapi dengan menyatakan bahwa ditetapkannya syari'at sujud sahwi dikarenakan kesalahan meninggalkan perkara seperti yang disebutkan. Sementara mereka hanya berargumentasi untuk menetapkan pendapatnya itu dengan hadits ini (no. 1224). Akibatnya, mereka menetapkan sesuatu yang berbeda dengan dalil yang sama, dan argumentasi tersebut cukup lemah. Padahal telah ditegaskan pada kelanjutan hadits ini (no. 1225) bahwa sujud itu menggantikan posisi duduk yang terlupakan. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan pada riwayat al-Laits. Benar, hadits Dzul Yadain memang mengarah kepada pendapat mereka, seperti yang dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Perkataan: [وَهُوَ جَالِسٌ] "Ketika beliau duduk." Kalimat ini adalah rangkaian kata *haliyyah* yang berhubungan dengan perkataan: ((سَجَدَ)) "sujud." Maksudnya, Nabi ﷺ memulai sujud ketika dalam keadaan duduk.

Perkataan: [ثُمَّ سَلَّمَ] "Kemudian beliau salam." Ditambahkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id: ((ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ)) "Kemudian beliau salam setelah itu." Ditambahkan pula dalam riwayat al-Laits yang akan datang: ((وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ)) "Dan orang-orang pun melakukan dua sujud tersebut bersama beliau, sebagai ganti dari duduk yang beliau lupakan."

Perkataan ini dijadikan dalil bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Namun, hadits ini tidak mengandung *hujjah* bahwa semua sujud sahwi itu demikian. Memang, hadits ini menyanggah orang yang beranggapan semua sujud sahwi dilakukan setelah salam, sebagaimana ditegaskan para ulama madzhab Hanafi. Pada bab setelahnya dijelaskan sandaran pendapat mereka.

Tambahan al-Laits tersebut dijadikan dalil bahwa sujud sahwi dikhususkan untuk keadaan lupa. Dari situ, seandainya seseorang sengaja meninggalkan sesuatu yang dapat diganti dengan sujud sahwi, maka dia tidak sujud. Ini adalah pendapat jumhur ulama, serta diunggulkan oleh al-Ghazali dan beberapa ulama madzhab Syafi'i.

Tambahan al-Laits tersebut juga dijadikan dalil bahwa makmum sujud bersama imam ketika imam lupa, sekalipun makmum tidak melakukan kealpaan. Ibnu Hazm menukilkan ijma' mengenai hal ini. Akan tetapi, ulama lainnya mengecualikan beberapa kondisi: (1) Ketika imam beranggapan bahwa dia telah lupa lalu sujud, tetapi makmum berkeyakinan bahwa imam tidak lupa terhadap sesuatu yang diganti-nya dengan sujud itu; namun ilustrasi masalah ini cukup sulit. Dan, (2) pada kondisi ketika telah nyata bahwa imam berhadats. (3) Abuth Thayyib ath-Thabari menukil bahwa Ibnu Sirin telah mengecualikan makmum masbuk.

Hadits ini mengandung keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi, jika sujud itu dilakukan sebelum salam. Al-Bukhari telah membuatkan judul babnya.
2. Bahwa tasyahud awal hukumnya tidak wajib, dan hal itu telah disebutkan pada akhir pembahasan sifat shalat.
3. Bahwa orang yang lupa membaca tasyahud awal hingga dia berdiri menuju rakaat berikutnya, kemudian dia teringat, maka dia tidak boleh kembali duduk. Karena para Sahabat bertasbih mengingatkan Nabi ﷺ, namun beliau tidak kembali duduk. Seandainya orang yang shalat itu sengaja kembali setelah dia memasuki satu rukun (berdiri para rakaat ketiga), maka shalatnya batal menurut asy-Syafi'i. Namun, pendapatnya berbeda dengan pendapat jumhur ulama.
4. Bahwa alpa dan lupa adalah dua hal yang boleh terjadi pada para Nabi dalam hal-hal pensyari'atan.
5. Bahwa tempat/waktu sujud sahwi adalah pada akhir shalat. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan sujud sahwi sebelum bertasyahud karena lupa, maka dia harus mengulanginya menurut ulama yang mewajibkan tasyahud akhir. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

BAB 2

Jika Mengerjakan Shalat Lima Rakaat

٢ - بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

١٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

1226. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah رضي الله عنه ; bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat, lalu ditanyakan kepada beliau: "Apakah terdapat penambahan di dalam shalat?" Beliau balik bertanya: "Apa itu?" 'Abdullah menjawab: "Engkau telah mengerjakan shalat lima rakaat." Lalu beliau melakukan sujud dua kali setelah salam (yakni sujud sahwi).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا] "Bab: Jika mengerjakan shalat lima rakaat." Menurut satu pendapat, al-Bukhari bermaksud membedakan

antara lupa yang berupa pengurangan dan lupa yang berupa penambahan (amalan shalat). Untuk lupa jenis pertama, seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam, sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu. Sedangkan untuk lupa yang berupa tambahan (jenis kedua), maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Pembedaan seperti itu dikemukakan juga oleh Malik, al-Muzani, dan Abu Tsaur dari kalangan madzhab Syafi'i.

Ibnu 'Abdil Bar beranggapan bahwa inilah pendapat yang lebih utama daripada pendapat ulama lainnya, karena pendapat itu mengkompromikan dua hadits. Ibnu 'Abdil Bar pun menegaskan: "Pendapat ini sesuai dengan logika, sebab sujud karena terjadinya kekurangan berfungsi sebagai pengganti, sehingga termasuk bagian dari shalat. Sedangkan sujud karena terjadinya penambahan merupakan kebencian terhadap syaitan, sehingga sujud itu dilakukan di luar shalat."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa mengkompromikan (dua dalil yang bertentangan) adalah lebih utama daripada mengunggulkan (salah satunya) dan/atau menyatakan adanya *naskh* (penghapusan hukum). Bentuk kompromi menjadi unggul karena sebab-sebab tertentu. Ketika sebabnya tampak jelas dan hukum pun sesuai dengannya, sebab itu menjadi *'illat* (alasan hukum) sehingga hukumnya berlaku untuk setiap keadaan; dan tidak ada pengkhususan dalam hal ini, kecuali dengan nash."

Pendapat tersebut ditanggapi bahwa menganggap sujud sahwi—akibat terjadinya penambahan (amalan shalat)—hanya sebagai kebencian bagi syaitan tertolak. Justru sujud itu juga berfungsi sebagai tambalan (pengganti) karena telah terjadi cacat dalam shalat, sekalipun berupa tambahan, namun secara maknawi dianggap sebagai kekurangan. Sesungguhnya Nabi ﷺ menamakan sujud sahwi sebagai kebencian bagi syaitan ketika dalam kondisi ragu, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'ad yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*.

Al-Khaththabi berkata: "Orang yang membedakan antara penambahan dan pengurangan (amalan shalat) tidak termasuk pembedaan yang dibenarkan." Lagi pula, sujud yang terjadi dalam kisah Dzul Yadain dilakukan setelah salam, dan kisah itu menceritakan kekurangan (amalan shalat).

Menurut an-Nawawi, madzhab yang paling kuat mengenai masalah ini adalah pendapat Malik kemudian pendapat Ahmad. Sementara ulama lainnya berkata: "Justru cara Ahmad yang lebih kuat, karena dia menegaskan: 'Setiap hadits diamalkan sesuai dengan kandungannya, sedangkan sesuatu yang tidak terdapat penjelasannya maka hendaklah dia (dalam perkara ini) bersujud sebelum salam.'" Ahmad juga berkata: "Seandainya tidak dijumpai hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai hal itu, pastilah aku berpandangan bahwa semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, karena ia termasuk bagian dari shalat, maka harus dilakukan sebelum salam."

Ishaq melontarkan pendapat yang sama, hanya saja dia berkata: "Adapun lupa yang tidak terdapat penjelasan tentangnya, maka dalam hal ini dibedakan antara yang mengakibatkan terjadinya penambahan dan pengurangan." Dengan demikian, berarti Ishaq merangkai madzhabnya dari dua pendapat, yaitu pendapat Ahmad dan pendapat Malik di atas, dan tampaknya itulah madzhab yang paling adil.

Sedangkan Dawud, tetap berpegang pada zhahirnya, dia berkata: "Sujud sahwi tidak disyari'atkan kecuali pada hal-hal ketika Nabi ﷺ sujud karenanya."

Menurut asy-Syafi'i, semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan ulama madzhab Hanafi, mereka menyatakan semua sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, dengan berpedoman pada hadits bab ini. Pendapat itu dikritik bahwa penambahan rakaat tersebut baru diketahui setelah salam, yaitu ketika para Sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apakah terdapat tambahan di dalam shalat?" Para ulama sepakat mengenai gambaran ini bahwa sujud sahwi yang dilakukan

setelah salam itu dikarenakan tidak mungkin dilakukan sebelumnya, sebab beliau tidak menyadari kealpaannya. Sedangkan para Sahabat mengikuti beliau, karena bagi mereka tambahan dalam shalat mungkin terjadi, mengingat ketika itu adalah masa yang memungkinkan adanya *naskh* (penghapusan hukum).

Sebagian ulama menjawab tanggapan tersebut dengan tambahan yang terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud, yaitu:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.))

"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah dia memilih yang benar, lalu hendaklah dia meneruskannya, kemudian dia salam, lantas dia melakukan dua sujud."

Hadits ini telah disebutkan dalam bab-bab tentang kiblat. Namun jawaban ini disanggah bahwa hadits tersebut bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*, dengan lafazh:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.))

"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dia tidak mengetahui berapa (rakaat) yang telah dilakukan, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut dan hendaklah dia berpegang pada yang diyakininya, kemudian dia melakukan dua sujud sebelum salam."

Hadits inilah yang dipedomani oleh ulama madzhab Syafi'i.

Sebagian ulama menggabungkan kedua hadits di atas dengan memahami dua gambaran tersebut berdasarkan dua keadaan. Al-Baihaqi mengunggulkan metode pemberian pilihan dalam sujud sahwi, sebelum

atau setelah salam. Al-Mawardi dan ulama lainnya menukilkan ijma' atas diperbolehkan (melakukan keduanya), sedangkan perselisihan itu berkaitan dengan mana yang lebih utama. Seperti itulah, an-Nawawi memutlakkannya. Hal itu dikritik bahwa Imam al-Haramain menukil dalam *an-Nihaayah* perbedaan mengenai pendapat berbagai madzhab, dan dia menganggap jauh dari kebenaran pendapat yang menyatakan boleh.

Demikian pula, al-Qurthubi menukil perbedaan pendapat di dalam madzhab mereka, dan hal itu bertentangan dengan pendapat yang dilontarkan Ibnu 'Abdil Bar bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari Malik; bahwa seandainya seseorang melakukan semua sujud sahwi sebelum salam atau sesudahnya, maka hal itu diperbolehkan. Lalu dia menggabungkan bahwa perbedaan pendapat tersebut terjadi di antara para pengikut Malik.

Mengenai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama madzhab Hanafi, al-Quduri berkata: "Seandainya seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka hal itu tidak diperbolehkan sebagaimana diriwayatkan dari sebagian para pengikut madzhab kami karena itu berarti pelaksanaan sebelum waktunya. Namun, penulis kitab *al-Hidaayah* menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi di antara mereka (madzhab Hanafi) berkisar pada mana yang lebih utama.

Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Muqni'*: "Siapa saja yang meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja sebelum salam maka shalatnya batal. Namun jika tidak disengaja, maka dia segera menyusulnya (bersujud setelah salam) selama pemisahnya belum lama." Dapat dijelaskan bahwa ijma' yang dinukil al-Mawardi dan ulama lainnya itu telah ada sebelum berbagai pendapat dalam madzhab-madzhab tersebut.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Tidak ada *hujjah* bagi ulama Irak dalam hadits Ibnu Mas'ud, karena mereka telah menyelisihinya; mereka berpendapat: 'Jika orang yang shalat duduk pada rakaat keempat seukuran tasyahud, maka dia menyandarkan rakaat keenam kepada

rakaat kelima kemudian salam dan sujud sahwi. Namun jika dia tidak duduk pada rakaat keempat, maka shalatnya tidak sah. Padahal tidak ada nukilan dalam hadits Ibnu Mas'ud tentang penyandaran rakaat keenam dan tidak pula pengulangan shalat, dan mestilah salah satu dari keduanya yang mereka pedomani." Ibnu Khuzaimah melanjutkan: "Dan, diharamkan bagi seorang *'alim* (ulama) menyalahi sunnah setelah dia mengetahuinya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْحَكَمِ] "Dari al-Hakam." Yaitu al-Hakam bin 'Utaibah, ahli fiqih yang merupakan penduduk Kufah.

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيْمَ] "Dari Ibrahim." Yang dimaksudkan adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i.

Perkataan: [صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا] "Mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat." Seperti itulah redaksi yang ditetapkan al-Hakam. Sebelumnya disebutkan dalam bab-bab tentang kiblat dari riwayat Manshur dari Ibrahim hadits yang lebih lengkap daripada susunan ini; di dalamnya dia (Ibrahim) berkata: "Aku tidak mengetahui apakah beliau menambahkan atau mengurangi."

Perkataan: [فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟] "Lalu ditanyakan kepada beliau: 'Apakah terdapat penambahan di dalam shalat?' Beliau balik bertanya: 'Penambahan apa itu?'" Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud melalui jalur periwayatan Ibrahim bin Suwaid an-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh:

((فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ زِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لا.))

"Tatkala beliau berpaling, orang-orang saling berbisik di antara mereka, lalu beliau bertanya: 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab:

'Wahai Rasulullah, apakah terdapat penambahan di dalam shalat?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"

Maka jelaslah bahwa pertanyaan para Sahabat mengenai hal itu terjadi setelah beliau meminta penjelasan mengenai bisik-bisik mereka. Hal itu menunjukkan besarnya tata krama mereka terhadap Nabi ﷺ. Adapun pertanyaan mereka: ((أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟)) "Apakah terdapat penambahan di dalam shalat?" itu menafsirkan riwayat yang lalu dalam bab-bab tentang kiblat, yaitu dengan lafazh: ((هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟)) "Apakah telah terjadi sesuatu di dalam shalat?"

Catatan Penting

Al-A'masy meriwayatkan hadits ini secara ringkas dari Ibrahim, dan lafazhnya:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan dua sujud sahwi setelah salam dan kalam (bicara)." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan ulama lainnya.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Jika yang dimaksud dengan kalam adalah pertanyaan beliau: ((وَمَا ذَاكَ)) 'Memang kenapa?' ketika menanggapi pertanyaan mereka: 'Apakah terdapat tambahan dalam shalat?' maka hal ini serupa dengan lafazh yang terdapat dalam kisah Dzul Yadain. Diskusi mengenai hal ini akan disebutkan pada pembahasan hadits Dzul Yadain. Namun jika yang dimaksud dengan kalam adalah sabda beliau: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)) 'Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, aku lupa sebagaimana kalian lupa,' para perawi berbeda pendapat mengenai kapan beliau mengatakannya: (1) disebutkan dalam riwayat Manshur bahwa hal itu terjadi setelah salam beliau dari dua sujud sahwi, dan (2) disebutkan dalam riwayat lainnya bahwa hal itu terjadi sebelumnya. Tetapi riwayat Manshur lebih unggul. *Wallaahu a'lam.*"

Perkataan: [فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ] "Lalu beliau melakukan sujud dua kali setelah salam." Ungkapan ini terdapat dalam hadits *ahad* melalui jalur Syu'bah dengan lafazh: ((فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)) "Lalu beliau menekuk kedua kaki beliau dan melakukan dua sujud." Telah disebutkan dalam riwayat Manshur: ((وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)) "Dan menghadap kiblat." Ungkapan ini mengandung tambahan yang telah diisyaratkan, yaitu: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ)) "Jika seorang dari kalian mengalami keraguan ketika shalat, maka hendaklah dia mencari/memilih yang benar, lalu menyempurnakannya."

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Mis'ar dari Manshur:

((فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.))

"Maka siapa pun dari kalian yang mengalami keraguan dalam shalat, hendaklah dia memilih yang lebih condong kepada yang benar."

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Syu'bah dari Manshur:

((فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.))

"Maka hendaklah dia memilih yang lebih dekat kepada kebenaran."

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Fudhail bin 'Iyadh dari Manshur:

((فَلْيَتَحَرَّ الَّذِيْ يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ))

"Maka hendaklah dia memilih yang dipandangnya benar."

Ibnu Hibban menambahkan dari jalur Mis'ar: ((فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ)) "Dan hendaklah dia menyempurnakannya." Namun, masih diperselisihkan mengenai apa yang dimaksud dengan التَّحَرِّي (mencari/memilih).

Ulama madzhab Syafi'i berkata: "Yaitu berpegang pada yang diyakininya, bukan pada yang lebih unggul (dalam ingatannya). Karena shalat berdasarkan keyakinan, maka keyakinan itu tidak akan gugur kecuali dengan keyakinan pula." Ibnu Hazm berkata: "التحرّي yang terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud itu ditafsiri oleh hadits Abu Sa'id, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh:

((وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ.))

'Dan apabila dia tidak mengetahui apakah dia telah mengerjakan shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan berpegang pada yang diyakininya.'"

Sufyan meriwayatkan dalam *Jami'*-nya dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengalami keraguan dalam shalatnya, hendaklah dia berusaha memastikan (apa yang menjadi keraguannya), hingga dia mengetahui bahwa dia telah menyempurnakannya."

Terdapat hal yang serupa dalam ucapan asy-Syafi'i, dan lafazhnya: "Perkataan: ((فَلْيَتَحَرَّ)) 'hendaklah dia mencari,' yaitu pada apa yang diduganya sebagai kekurangan, lalu hendaklah dia melengkapinya. Sehingga التَّحَرِّي (pencarian) itu adalah mengulangi sesuatu yang diragukannya dan berpegang pada yang diyakininya." Ini adalah perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan hadits Abu Sa'id, hanya saja lafazhnya berbeda-beda.

Ada yang berpendapat, pencarian tersebut adalah mengambil/memilih sesuatu yang dimenangkan oleh dugaan, dan itulah zhahir riwayat-riwayat yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*. Ibnu Hibban

berkata dalam *Shahiih*-nya: "*Al-Bina'*-nya bukanlah *at-taharri*/mencari, tetapi maksudnya adalah ketika dia ragu apakah itu rakaat ketiga atau keempat, misalnya, maka dia harus membatalkan keraguan tersebut. Sedangkan التَّحَرِّي (pencarian) itu adalah jika dia ragu dalam shalatnya atau tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya, maka dia wajib berpegang pada yang paling unggul baginya."

Ulama yang lain berkata: "Lafazh التَّحَرِّي bagi orang yang terkena keraguan berkali-kali, maka dia berpegang pada dugaan kuatnya." Pendapat ini dilontarkan oleh Malik dan Ahmad. Diriwayatkan dari Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur: "Pencarian itu berkaitan dengan imam, karena dialah yang menentukan berdasarkan dugaan kuatnya; sedangkan orang yang shalat sendirian, selamanya berpegang pada keyakinan." Dinukil dari Ahmad dalam riwayat lainnya sama seperti pendapat ulama madzhab Syafi'i, dan riwayat lainnya seperti pendapat ulama madzhab Hanafi.

Abu Hanifah berkata: "Jika keraguan itu terjadi pada awal (shalat), maka dia memulai (shalat kembali). Jika keraguan itu sering terjadi, maka dia berpegang pada yang kuat menurut dugaannya, namun jika tidak demikian (sering), maka dia berpegang pada yang diyakini."

An-Nawawi menukil bahwa jumhur ulama sependapat dengan asy-Syafi'i dan bahwa lafazh: ((التَّحَرِّي)) "pencarian" itu berarti menuju. Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾﴾

"... *maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.*" (QS. Al-Jin: 14)

Al-Atsram meriwayatkan dari Ahmad mengenai makna sabda beliau ﷺ: ((لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ)) "Tidak ada tipuan dalam shalat." Ahmad berkata: "Hendaklah dia tidak keluar dari shalat kecuali berdasarkan keyakinan." Maka, hal ini memperkuat pendapat asy-Syafi'i.

Alangkah jauh dari kebenaran orang yang berpendapat bahwa lafazh التَّحَرِّي dalam hadits tersebut adalah sisipan dari ucapan Ibnu Mas'ud, atau dari perawi yang ada di bawahnya, dengan dalih hanya Manshurlah yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ibrahim, tanpa ada yang mengiringinya. Sebab, sisipan itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan belaka.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa:

1. Siapa saja yang tidak mengerjakan shalat lima rakaat karena lupa dan dia tidak duduk pada rakaat keempat, maka shalatnya itu tidak batal, berbeda dengan pendapat para ulama Kufah yang menyatakan batal.
2. Tambahan dalam shalat karena lupa itu tidak membatalkannya, berbeda dengan sebagian ulama madzhab Maliki yang berpendapat batal apabila tambahan itu banyak, sedangkan sebagian ulama madzhab Maliki membatasi tambahan itu dengan sesuatu yang melebihi separuh shalat.
3. Siapa saja yang tidak mengetahui kealpaannya kecuali setelah salam, maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Namun jika pemisahnya terlalu lama, pendapat yang paling shahih menurut ulama madzhab Syafi'i adalah dia kehilangan tempatnya (tidak perlu lagi melakukan sujud sahwi). Sebagian mereka ber-*hujjah* dengan hadits ini, yaitu dengan pengiringan informasi para Sahabat mengenai hal itu dengan menggunakan huruf *fa* dan pengiringan sujud juga dengan huruf *fa*. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri bahwa pendapat ini perlu ditinjau kembali.
4. Ucapan yang disengaja demi kemaslahatan shalat tidaklah membatalkan shalat. Pembahasan mengenainya akan disebutkan pada bab setelahnya.
5. Orang yang berpaling dari kiblat karena lupa tidak berkewajiban mengulangi shalatnya.

Hadits ini mengandung keterangan bahwa imam menghadap ke jamaah (makmum) setelah shalat. Bahkan al-Baihaqi menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa hilangnya niat shalat setelah takbiratul ihram tidaklah membatalkan shalat. Pembahasan hadits ini selengkapnya dapat dilihat pada bab-bab mengenai kiblat (no. 401).

BAB 3

Apabila Seseorang Salam Pada Rakaat Kedua Atau Ketiga, Lalu Dia Melakukan Dua Kali Sujud (Sahwi) Seperti Sujud Shalat Atau Lebih Panjang

٣ - بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِيْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ[4] سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُوْدِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ - أَوِ الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((أَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ[5]، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: سجد.
[5] Dalam naskah (ص) tertulis: أخراوين.

قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هٰكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ)).

1227. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur—atau 'Ashar—mengimami kami, lalu beliau salam (pada rakaat kedua). Dzul Yadain berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah shalatnya dikurangi?' Nabi ﷺ bertanya kepada para Sahabat beliau: 'Apakah benar apa yang dikatakannya?' Mereka menjawab: 'Ya.' Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat lagi, kemudian beliau sujud dua kali."

Sa'ad berkata: "Aku pernah melihat 'Urwah bin az-Zubair mengerjakan shalat Maghrib dua rakaat, lalu dia salam dan berbincang-bincang, kemudian dia mengerjakan shalat untuk rakaat yang tersisa dan melakukan sujud dua kali, ia berkata: 'Seperti inilah yang dilakukan Nabi ﷺ.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِيْ ثَلَاثٍ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُوْدِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ] "Bab: Apabila seseorang salam pada rakaat kedua atau ketiga, maka dia (harus) melakukan dua kali sujud sahwi seperti sujud shalat atau lebih panjang." Disebutkan dalam riwayat selain Abu Dzar: ((فَسَجَدَ)), namun redaksi yang pertama (سَجَدَ) lebih kuat. Jika berdasarkan pada riwayat yang kedua (yaitu فَسَجَدَ), maka jawab lafazh: ((إِذَا)) dibuang; dan asumsi jawabannya adalah: مَا يَكُوْنُ الْحُكْمُ فِيْ نَظَائِرِهِ (Maka apa hukum masalah-masalah yang sama mirip dengannya?).

Dalam bab ini, al-Bukhari mengemukakan hadits Abu Hurairah mengenai kisah Dzul Yadain. Diketahui pula bahwa yang terdapat pada semua jalur periwayatannya hanyalah keterangan mengenai salam pada rakaat kedua. Namun, terdapat pula keterangan mengenai salam pada rakaat ketiga; sebagaimana tertera dalam hadits 'Imran bin Hushain yang terdapat dalam *Shahih Muslim*. Keberadaan keduanya sebagai kisah yang sama atau bukan akan dijelaskan pada pembahasan mengenai nama Dzul Yadain. Adapun redaksi ((مِثْلَ سُجُوْدِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ)) "seperti sujud shalat atau lebih panjang," lafazh itu terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits Abu Hurairah, sebagaimana tercantum pada bab setelah bab ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat mengimami kami." Cukup jelas, Abu Hurairah mengalami peristiwa shalat ini. Namun ath-Thahawi memahaminya sebagai *majazi*, dia berkata: "Maksud shalat tersebut adalah beliau mengerjakan shalat bersama kaum Muslimin." Penyebab pendapat itu adalah ucapan az-Zuhri: "Sesungguhnya pelaku kisah tersebut telah gugur sebagai syahid pada Perang Badar." Perkataan ini menunjukkan bahwa kisah tersebut terjadi sebelum Perang Badar, yaitu lima tahun lebih[6] sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Akan tetapi, para imam hadits sepakat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu 'Abdil Bar dan ulama lainnya, bahwa az-Zuhri telah salah menduga. Penyebabnya, dia menjadikan kisah tersebut sebagai milik Dzusy Syimalain, sedangkan Dzusy Syimalain adalah orang yang gugur pada Perang Badar. Sahabat ini berasal dari suku Khuza', dan nama aslinya adalah 'Umair bin 'Abd 'Amr bin Nadhlah. Sedangkan Dzul Yadain meninggal beberapa waktu setelah Nabi ﷺ wafat, karena dia meriwayatkan hadits ini setelah itu, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan yang lainnya.

---

[6] Yang benar adalah empat tahun lebih. Karena Perang Badar terjadi pada bulan Ramadhan tahun 2 H dan Abu Hurairah masuk Islam pada perang Khaibar di awal tahun 7 H, maka camkanlah hal ini. *Wallaahu a'lam*.

Dzul Yadain berasal dari suku Sulaim, dan nama aslinya adalah al-Khirbaq. Keterangan ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Tertulis dalam *Shahiih Muslim* melalui jalur periwayatan Abu Salamah dari Abu Hurairah: ((فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ)) "Lalu seorang laki-laki dari Bani Sulaim berdiri." Tertulis dalam riwayat az-Zuhri dengan lafazh: ((فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ)) "Lalu Dzusy Syimalain berdiri," padahal az-Zuhri mengetahui perihal gugurnya Dzusy Syimalain di Badar; maka dari itu dia berkata: "Karena itulah, kisah ini terjadi sebelum Perang Badar."

Sebagian imam (ulama) tidak mempermasalahkan pelaku dalam kisah ini, baik Dzusy Syimalain maupun Dzul Yadain; sebab Abu Hurairah meriwayatkan hadits mereka masing-masing. Abu Hurairah meriwayatkan secara *mursal* salah satu dari keduanya, yaitu kisah Dzusy Syimalain, dan menyampaikan apa yang dia saksikan, yaitu kisah Dzul Yadain. Kesimpulan seperti ini dapat dilakukan melalui kompromi terhadap kedua hadits tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa Dzusy Syimalain juga dinamai Dzul Yadain dan sebaliknya, sehingga itulah penyebab kesamaran. Sedangkan pendapat bahwa itu adalah *majas* (kiasan) sebagaimana dikemukakan oleh ath-Thahawi ditolak oleh hadits riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah mengenai hadits ini dari Abu Hurairah; di situ disebutkan lafazh: ((بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "Ketika aku shalat bersama Rasulullah ﷺ."

Namun sebagian besar ulama hadits, baik dari kalangan para penyusun kitab hadits maupun kalangan lainnya sepakat bahwa Dzusy Syimalain di sini bukanlah Dzul Yadain. Hal itu sebagaimana dinyatakan asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ dalam *Ikhtilaafal Hadiits*.

Perkataan: [الظُّهْرَ -أَوْ الْعَصْرَ] "Zhuhur—atau 'Ashar—." Seperti itulah redaksi dalam jalur periwayatan ini yang bersumber dari Adam dari Syu'bah, yaitu dengan adanya keraguan. Telah disebutkan pada bab-bab imamah dari Abul Walid dari Syu'bah dengan lafazh: ((الظُّهْرَ))

"Zhuhur," tanpa adanya keraguan. Sedangkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Abu Salamah tadi disebutkan: ((صَلَاةَ الظُّهْرِ)) "shalat Zhuhur." Adapun disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Abu Sufyan, *maula* Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah: ((الْعَصْرَ)) "'Ashar," tanpa adanya keraguan.

Pada bab setelahnya, disebutkan bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Ibnu Sirin, ia berkata: "Dugaanku yang paling kuat bahwa shalat itu adalah shalat 'Ashar." Hadits ini telah disebutkan dalam Bab "Menjalin Jemari di Masjid" melalui jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ)) "Salah satu shalat petang." Ibnu Sirin berkata: "Abu Hurairah pernah menyebutkan nama shalat tersebut, namun aku lupa." Adapun redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah: ((إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ)) "Salah satu shalat petang, apakah itu Zhuhur ataukah 'Ashar." Yang jelas bahwa perbedaan itu berasal dari para perawi.

Ada ulama yang berpendapat terlalu jauh, dia berkata: "Kisah tersebut terjadi dua kali." Justru an-Nasa-i telah meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin, bahwa keraguan yang terdapat di dalamnya berasal dari Abu Hurairah dan lafazhnya adalah: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ـ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ـ وَلَكِنِّي نَسِيْتُهَا)) "Nabi ﷺ mengerjakan salah satu shalat petang—Abu Hurairah berkata—tetapi aku lupa." Maka jelaslah bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkannya berdasarkan keraguan. Terkadang kuat dugaannya shalat itu adalah Zhuhur lalu dia menetapkannya, dan terkadang kuat menurut dugaannya shalat itu adalah 'Ashar lalu dia pun menetapkannya. Keraguan dalam penentuan shalat ini juga dialami Ibnu Sirin, dan penyebabnya adalah terlalu memperhatikan hukum-hukum syar'i yang terdapat dalam kisah tersebut. Meskipun demikian, para perawi tidak berbeda pendapat mengenai hadits 'Imran tentang kisah al-Khirbaq (Dzul Yadain) bahwa shalat tersebut adalah shalat 'Ashar. Lalu jika kami menyatakan keduanya adalah kisah yang sama, hal itu akan mengunggulkan riwayat mengenai penentuan 'Ashar dalam hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [فَسَلَّمَ] "Lalu beliau salam." Abu Dawud menambahkan melalui jalur Mu'adz dari Syu'bah: ((فِي الرَّكْعَتَيْنِ)) "Pada rakaat kedua." Redaksi hadits ini akan disebutkan pada bab selanjutnya melalui jalur Ayyub dari Ibnu Sirin, dan pada bab setelahnya lagi melalui jalur lain dari Ibnu Sirin, yakni dengan redaksi yang lebih lengkap daripada susunan hadits pada bab ini. Kami juga akan melengkapi pembahasannya di sana.

Perkataan: [قَالَ سَعْدٌ] "Sa'ad berkata." Yaitu Sa'ad bin Ibrahim, perawi hadits yang tercantum pada sanad hadits ini (no. 1227). *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ghundar secara menyendiri. *Atsar* ini menguatkan pendapat orang yang berkata: "Sesungguhnya pembicaraan demi kemaslahatan shalat tidaklah membatalkan shalat." Akan tetapi, dimungkinkan 'Urwah berbicara karena lupa atau beranggapan shalat telah selesai dikerjakan. Adapun hadits *mursal* 'Urwah ini termasuk hadits yang menguatkan jalur periwayatan Abu Salamah yang *maushul*, dan dimungkinkan 'Urwah meriwayatkan hadits itu dari Abu Hurairah, karena ia telah diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh sejumlah sahabat 'Urwah dari penduduk Madinah, seperti Ibnul Musayyib, 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah, Abu Bakar bin 'Abdirrahman bin al-Harits, dan ulama lainnya dari kalangan ahli fiqih.

BAB 4

Orang Yang Tidak Bertasyahud Setelah Melakukan Dua Sujud Sahwi

٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَشَهَّدُ.

Anas dan al-Hasan salam dan keduanya tidak bertasyahud. Qatadah berkata: "Tidak bertasyahud."

١٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا[7] مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِيْ تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: قال: أخبرنا.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: ((لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ)).

1228. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah ؓ; bahwa Rasulullah ﷺ pernah berpaling setelah dua rakaat, lalu Dzul Yadain bertanya kepada beliau: "Apakah shalat telah diqashar atau engkau telah lupa, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah Dzul Yadain benar?" Orang-orang menjawab: "Ya." Lalu Rasulullah ﷺ berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat lagi, kemudian salam, kemudian bertakbir, lalu sujud seperti sujud beliau atau lebih panjang, kemudian beliau mengangkat (kepala).

Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Salamah bin 'Alqamah, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Muhammad: 'Apakah pada dua sujud sahwi terdapat tasyahud?' Dia menjawab: 'Hal itu tidak terdapat dalam hadits Abu Hurairah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ] "Bab: Orang yang tidak bertasyahud setelah melakukan dua sujud sahwi." Maksudnya, setelah melakukan keduanya sesudah salam dari shalat.

Adapun orang yang melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka jumhur ulama berpendapat bahwa dia tidak mengulangi tasyahud. Namun, Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan dari al-Laits bahwa dia mengulangi tasyahud. Hal serupa diriwayatkan dari al-Buwaithi dari asy-Syafi'i, tetapi para ulama menganggapnya keliru dalam nukilan ini karena pendapat itu tidak dikenal. Diriwayatkan dari 'Atha', bahwasanya dia boleh memilih. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, hal itu masih diperselisihkan.

Sementara orang yang melakukan sujud sahwi setelah salam, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq bahwa dia kembali bertasyahud, dan ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i. Pendapat ini pun dinukil oleh Abu Hamid al-Isfirayini dari *qaul qadim*-nya (Imam asy-Syafi'i). Walaupun demikian, disebutkan dalam *Mukhtashar al-Muzani*: "Aku mendengar asy-Syafi'i berkata: 'Jika dia sujud setelah salam maka dia bertasyahud, atau jika sebelum salam maka tasyahud yang pertama sudah mencukupinya.'" Tetapi sebagian ulama menafsirkan pernyataan ini sebagai cabang dari *qaul qadim*, dan ini sangat jelas.

Perkataan: [وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا] "Anas dan al-Hasan salam dan keduanya tidak bertasyahud." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya melalui jalur Qatadah, dari keduanya.

Perkataan: [وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَشَهَّدُ] "Qatadah berkata: 'Tidak bertasyahud.'" Seperti itulah yang terdapat dalam naskah-naskah asli yang saya temukan dari al-Bukhari. Namun hal itu perlu ditinjau kembali, karena *atsar* itu telah diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ia berkata: "Dia bertasyahud setelah dua sujud sahwi, baru kemudian mengucapkan salam." Barangkali lafazh: ((لا)) "tidak" yang terdapat dalam *atsar* Qatadah tersebut adalah tambahan, sedangkan riwayat Qatadah sendiri mengenai hal itu masih diperselisihkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ] "Lalu Rasulullah ﷺ berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat lagi." Pada selain riwayat ini, tidak terdapat lafazh: ((فَقَامَ)) "berdiri." Hal ini menjadi masalah, karena pada waktu itu beliau memang dalam keadaan berdiri. Pernyataan tersebut dijawab, bahwa yang dimaksud dengan perkataan: ((فَقَامَ)) "lalu beliau berdiri" adalah berdiri tegak, sebab ketika itu beliau sedang bersandar di batang kayu sebagaimana ditegaskan nanti; atau itu adalah sindiran (*kinayah*) dari memasuki shalat.

Dalam *al-Hasyiyah*, Ibnul Munayyir berkata: "Ungkapan ini mengandung isyarat bahwa beliau melakukan takbiratul ihram, kemudian duduk, lantas berdiri." Demikianlah pendapatnya, namun itu sangatlah jauh (dari kebenaran).

Perkataan: [ثُمَّ رَفَعَ] "Kemudian beliau mengangkat (kepala)." Al-Bukhari menambahkan pada Bab "Kabar Ahad" melalui jalur ini: ((ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ)) "Kemudian beliau bertakbir, lalu mengangkat (kepala), kemudian bertakbir, lalu sujud seperti sujud beliau (biasanya), kemudian mengangkat (kepala)." Pembahasan mengenai takbir akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] "Hammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu Hammad bin Zaid. Seperti itulah yang ditetapkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Sulaiman bin Harb.

Perkataan: [عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ] "Dari Salamah bin 'Alqamah." Yakni Salamah bin 'Alqamah at-Tamimi Abu Bisyr. Namun, terkadang dia disamakan dengan Maslamah bin 'Alqamah al-Muzani yang *kunyah* (nama panggilan)-nya adalah Abu Muhammad. Hal itu karena keduanya sama-sama orang Bashrah yang berdekatan *thabaqat*-nya. Akan tetapi, perawi yang kedua (Maslamah bin 'Alqamah) dengan—tambahan huruf *miim* di awalnya--al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadits pun darinya.

Perkataan: [قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ] "Aku pernah bertanya kepada Muhammad." Maksudnya, Muhammad bin Sirin. Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*: "Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin."

Perkataan: [لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ] "(Dia menjawab): 'Hal itu tidak terdapat dalam hadits Abu Hurairah.'" Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dengan lafazh: ((فَقَالَ: لَمْ أَحْفَظْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ)) "Lalu dia (Muhammad bin Sirin) menjawab: 'Aku tidak menghafal (mengingat) apa pun mengenai hal itu dari Abu Hurairah, tetapi yang paling aku sukai adalah bertasyahud.'"

Terkadang dipahami dari perkataan Muhammad bin Sirin ini bahwa hal itu disebutkan dalam hadits selainnya, dan memang seperti itulah keadaannya. Karena hadits tentang tasyahud ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari jalur Asy'ats bin 'Abdul Malik dengan lafazh:

((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.))

"Dari Muhammad bin Sirin, dari Khalid al-Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Abul Muhallab, dari 'Imran bin Hushain; bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat bersama mereka, lalu beliau lupa, maka beliau melakukan dua sujud, kemudian beliau bertasyahud, lalu beliau salam."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan gharib*." Al-Hakim berkata: "Hadits shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Ibnu Hibban berkata: "Ibnu Sirin tidak pernah meriwayatkan dari Khalid selain hadits ini."

Hadits ini termasuk riwayat para senior dari para junior (*riwayatul akabir 'anil ashaghir*). Hadits ini didha'ifkan oleh al-Baihaqi, Ibnu 'Abdil Bar, dan yang lainnya. Mereka menganggap keliru riwayat Asy'ats karena bertentangan dengan para hafizh lainnya dari Ibnu Sirin. Hal ini mengingat hadits yang *mahfuzh* (yang lebih kuat) dari Ibnu Sirin mengenai hadits 'Imran adalah tidak terdapat penyebutan tasyahud di dalamnya.

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Salamah bin 'Alqamah juga mengenai kisah ini: ((قُلْتُ لِابْنِ سِيْرِيْنَ: فَالتَّشَهُّدُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ شَيْئًا)) "Aku bertanya kepada Ibnu Sirin: 'Lalu bertasyahud?' Dia menjawab: 'Aku tidak pernah mendengar sedikit pun mengenai tasyahud tersebut.'" Telah disebutkan pada Bab "Menjalin Jemari (di Dalam Masjid dan Tempat lainnya" (no. 482) melalui jalur Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin, bahwa ia berkata: ((نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ)) "Diberitakan kepadaku bahwa 'Imran bin Hushain berkata: 'Kemudian beliau salam.'"

Seperti itulah hadits yang *mahfuzh* (shahih) dari Khalid al-Hadzdza' dengan sanad ini, mengenai hadits 'Imran yang di dalamnya tidak disebutkan tasyahud, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Sehingga tambahan Asy'ats adalah *syadzah* (janggal, menyalahi riwayat yang lebih shahih) dan karena itulah, Ibnul Mundzir berkata: "Aku tidak beranggapan tasyahud setelah sujud sahwi itu ditetapkan (secara shahih)." Akan tetapi, mengenai tasyahud setelah sujud sahwi disebutkan dari Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam Abu Dawud dan an-Nasa-i, dan dari al-Mughirah yang terdapat dalam al-Baihaqi. Namun, terdapat kedha'ifan pada sanad keduanya.

Terkadang dikatakan bahwa kumpulan ketiga hadits mengenai tasyahud itu dapat meningkatkan derajatnya ke derajat hasan. Al-'Ala-i berkata: "Hal itu tidak mustahil. Sebab, telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Mas'ud mengenainya, yaitu dari ucapan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah."

BAB 5

Orang Yang Bertakbir Ketika Melakukan Dua Sujud Sahwi

٥ - بَابُ مَنْ[8] يُكَبِّرُ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا[9] يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّيْ أَنَّهَا الْعَصْرُ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوْا: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ رَسُوْلُ[10] اللهِ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَنَسِيْتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ)). قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيْتَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ

---

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: باب يكبر.
[9] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[10] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

1229. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Muhammad, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan salah satu dari dua shalat petang—Muhammad berkata: "Kuat dugaanku bahwa shalat itu adalah shalat 'Ashar"—sebanyak dua rakaat, kemudian beliau salam, kemudian beliau berdiri menghampiri sebatang kayu yang ada di bagian depan masjid, lalu beliau meletakkan tangannya di atasnya. Ketika itu di antara mereka terdapat Abu Bakar dan 'Umar ﷺ, namun keduanya segan untuk berbicara kepada beliau, dan orang-orang tergesa-gesa keluar, lalu mereka bertanya: 'Apakah shalat telah diqashar?' Seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rasulullah ﷺ dengan sebutan Dzul Yadain bertanya (kepada beliau): 'Apakah engkau lupa, atau shalatnya yang diqashar?' Beliau menjawab: 'Aku tidak lupa, dan shalat itu tidak diqashar.' Dzul Yadain berkata: 'Tentu, engkau telah lupa.' Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam, kemudian bertakbir lalu sujud seperti sujud beliau atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepala beliau lalu bertakbir, kemudian meletakkan kepala beliau lalu bertakbir, lalu sujud seperti sujud beliau atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepala beliau dan bertakbir."

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيْفِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ.

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ[11] فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيْرِ.

1230. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari al-A'raj, dari 'Abdullah bin Buhainah al-Asdi, sekutu Bani 'Abdul Muththalib; bahwa Rasulullah ﷺ berdiri pada (rakaat kedua) shalat Zhuhur, padahal seharusnya beliau duduk. Setelah menyempurnakan shalat, beliau melakukan sujud dua kali. Beliau bertakbir pada setiap sujud, dan saat itu beliau telah duduk sebelum salam. Dan para jamaah ikut melakukan sujud bersama beliau, sebagai ganti dari duduk yang beliau lupakan.

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab mengenai takbir.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ يُكَبِّرُ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ] "Bab: Orang yang bertakbir ketika melakukan dua sujud sahwi." Terjadi silang pendapat mengenai sujud sahwi setelah salam: apakah disyaratkan baginya takbiratul ihram atau cukup dengan takbir sujud saja? Jumhur berpendapat cukup dengan takbir sujud, dan itulah zhahir mayoritas hadits yang diriwayatkan.

Al-Qurthubi meriwayatkan pendapat Malik bahwa tidak diperselisihkan lagi mengenai diwajibkannya salam setelah dua sujud sahwi. Malik berkata: "Shalat apa pun yang diakhiri dengan salam, maka wajib

[11] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: يُكَبِّرُ.

baginya takbiratul ihram." Pendapat ini diperkuat oleh hadits riwayat Abu Dawud melalui jalur Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Hissan dari Ibnu Sirin, mengenai hadits ini; ia berkata: ((فَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ)) "Beliau bertakbir, kemudian bertakbir dan melakukan sujud sahwi." Hanya saja, Abu Dawud berkata: "Tidak ada seorang pun yang mengatakan: 'Beliau bertakbir, kemudian bertakbir' selain Hammad bin Zaid." Abu Dawud mengisyaratkan *syadz*-nya (kejanggalan) pada tambahan ini.

Al-Qurthubi juga berkata: "Perkataannya—yaitu yang terdapat dalam riwayat Malik terdahulu: ((فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ)) 'Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam, kemudian bertakbir, kemudian sujud' menunjukkan bahwa takbir itu adalah takbiratul ihram, karena dia[12] menggunakan lafazh: ((ثُمَّ)) 'kemudian' yang menunjukkan adanya jeda. Seandainya takbir itu untuk sujud, tentulah gerakan ini langsung mengiringinya."

Namun pendapat ini dikritik, bahwa hal itu berasal dari saduran para perawi. Sebab sebelumnya disebutkan melalui jalur periwayatan Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dengan lafazh: ((فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ)) "Lalu beliau mengerjakan rakaat yang beliau tinggalkan, kemudian salam, kemudian takbir dan sujud." Di sini, dia menggunakan huruf *wawu* (dan) yang menunjukkan arti beriringan. *Wallaahu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Yazid bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Yaitu Yazid bin Ibrahim al-Tustari, dan Muhammad adalah Muhammad bin Sirin. Semua perawi yang terdapat dalam sanad ini adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [وَأَكْثَرُ ظَنِّيْ أَنَّهَا الْعَصْرُ] "Kuat dugaanku bahwa shalat itu adalah shalat 'Ashar." Ini adalah ucapan Ibnu Sirin dengan sanad tersebut. Dugaan itu dianggap unggul menurutnya karena terdapat

[12] Ditambahkan dalam naskah (ص) dan naskah dan (ق): إنما "sesungguhnya hanya."

kepastian dalam hadits 'Imran bahwa shalat itu adalah shalat 'Ashar, sebagaimana diisyaratkan sebelumnya.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ] "Kemudian beliau berdiri menghampiri sebatang kayu yang ada di bagian depan masjid." Yaitu yang ada di arah kiblat.

Perkataan: [فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا] "Lalu beliau meletakkan tangannya di atasnya." Telah disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dengan lafazh: ((فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ)) "Lalu beliau berdiri menuju batang kayu yang dipalangkan di dalam masjid." Yaitu yang diletakkan secara melintang. Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Ibnu 'Uyainah dari Ayyub:

((ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا.))

"Kemudian beliau mendatangi batang kayu yang ada di kiblat masjid, lalu beliau bersandar kepadanya dalam keadaan marah."

Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat ini, karena riwayat-riwayat itu dipahami bahwa batang pohon yang ada sebelum dibuat mimbar itu diletakkan melintang dan seakan-akan itulah batang pohon yang dijadikan sandaran oleh Nabi ﷺ sebelum dibuatkan mimbar. Demikianlah yang ditetapkan sebagian pensyarah hadits.

Perkataan: [فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ] "Namun keduanya segan untuk berbicara kepada beliau." Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Aun: ((فَهَابَاهُ)) "namun keduanya takut (menyampaikan hal itu) kepada beliau" dengan tambahan *dhamir* (kata ganti). Maksudnya, dua Sahabat ini dikalahkan oleh penghormatan dan pengagungan terhadap Nabi ﷺ dalam menentang perbuatan beliau. Sedangkan Dzul Yadain, dirinya dikuasai oleh keinginan keras untuk mempelajari ilmu.

Perkataan: [وَخَرَجَ سَرَعَانُ] "Dan orang-orang tergesa-gesa keluar." Ditulis dengan mem-*fat-hah*-kan huruf-huruf yang tanpa titik (yaitu *sin*, *ra*, dan *'ain*). Namun, di antara mereka ada yang men-*sukun*-kan huruf

ra. Al-Qadhi 'Iyadh meriwayatkan bahwa al-Ashili mengharakatinya dengan *dhammah* (pada huruf *sin*) kemudian sukun (pada huruf *ra*), seakan-akan lafazh itu adalah bentuk jamak dari lafazh سَرِيْع, seperti halnya lafazh كَثِيْب dan كُثْبَان. Yang dimaksud orang-orang yang tergesa-gesa itu adalah mereka yang pertama kali keluar dari masjid, dan umumnya mereka memiliki suatu keperluan.

Perkataan: [فَقَالُوْا: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟] "Lalu mereka bertanya: 'Apakah shalatnya yang diqashar?" Seperti itulah yang terdapat di sini, dengan huruf *hamzah istifham* (lafazh pertanyaan). Sedangkan sebelumnya disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Aun dengan membuang huruf *hamzah*, lalu riwayat itu dipahami berdasarkan riwayat ini.

Hadits ini merupakan dalil atas kewara'an para Sahabat, karena mereka tidak mau memastikan sesuatu tanpa disertai pengetahuan tentangnya, di samping mereka juga segan kepada Nabi ﷺ untuk mengajukan pertanyaan. Mereka hanya meminta pembenaran dari beliau, karena saat itu adalah masanya *naskh* (waktu pemberlakuan penghapusan hukum-ed).

Adapun lafazh قُصِرَت, lafazh ini boleh dibaca dengan: (1) *dhammah* pada huruf *qaf* dan *kasrah* pada huruf *shad* (قُصِرَت), berdasarkan bentuk *bina' lil maf'ul* (bentuk pasif), artinya Allahlah yang meringkas shalat tersebut; dan juga boleh dibaca dengan (2) *fat-hah* pada huruf *qaf* dan *dhammah* pada huruf *shad* (قَصُرَت), berdasarkan bentuk *bina' lil fa'il* (bentuk aktif), artinya shalat menjadi ringkas. An-Nawawi berkata: "Inilah (bentuk aktif) yang lebih banyak diriwayatkan dan lebih unggul."

Perkataan: [وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ رَسُوْلُ اللهِ] "Seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rasulullah," maksudnya diberi nama oleh beliau dengan sebutan [ذَا الْيَدَيْنِ] "Dzul Yadain." Asumsi kalimatnya itu adalah: وَهُنَاكَ رَجُلٌ (Di sana terdapat seorang laki-laki). Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Aun: ((وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِيْ يَدِهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ)) "Di antara orang-orang tersebut terdapat seorang laki-laki bertangan panjang, yang biasa

dipanggil Dzul Yadain." Ungkapan ini dipahami secara hakiki, namun dimungkinkan bahwa itu adalah *kinayah* (kiasan) dari panjangnya tangan dalam hal beramal atau memberi. Demikianlah penjelasan al-Qurthubi. Ibnu Qutaibah memastikan bahwa dia bekerja dengan kedua tangannya secara keseluruhan. Lalu dia meriwayatkan dari seorang pensyarah kitab *at-Tanbiih*, bahwa ia berkata: "Orang itu adalah orang yang pendek kedua tangannya. Jadi, seakan-akan dia beranggapan dia dipuji karena bertangan panjang." Dialah sosok yang masih diperselisihkan.

Sebelumnya dinyatakan bahwa yang benar adalah membedakan antara Dzul Yadain dan Dzusy Syimalain. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa nama asli Dzul Yadain adalah al-Khirbaq (الْخِرْبَاق) dengan di-*kasrah*-kan huruf *kha*-nya, di-*sukun*-kan huruf *ra*-nya, yang setelahnya huruf *ba*, dan di akhirnya huruf *qaf*)—berdasarkan keterangan dalam hadits 'Imran bin Hushain yang terdapat dalam riwayat Muslim; lafazhnya: ((فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِيْ يَدِهِ طُوْلٌ)) "Lalu seorang laki-laki yang dipanggil al-Khirbaq berdiri menghampiri beliau, dan dia adalah orang yang bertangan panjang." Inilah kesimpulan orang yang menyatukan hadits Abu Hurairah dengan hadits 'Imran, dan inilah yang unggul dalam pandangan saya. Sekalipun Ibnu Khuzaimah dan orang-orang yang mengikutinya condong akan adanya peristiwa yang berbeda. Yang mendorong mereka atas hal itu adalah perbedaan redaksi pada kedua riwayat tersebut. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah bahwa salam itu terjadi pada rakaat kedua, dan bahwa beliau berdiri menghampiri batang kayu yang ada di dalam masjid. Sedangkan dalam hadits 'Imran disebutkan bahwa beliau salam pada rakaat ketiga, dan bahwa beliau memasuki kediamannya setelah selesai shalat.

Mengenai hadits pertama, al-'Ala-i meriwayatkan bahwa sebagian gurunya memahami hadits ini bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi ﷺ salam pada permulaan rakaat ketiga, namun dia menganggap pendapat ini terlalu jauh. Akan tetapi, cara kompromi itu cukup dalam masalah ini dengan sedikit penyesuaian. Dan, tidaklah terlalu jauh orang yang menyatakan adanya beberapa kisah (peristiwa). Yang jelas

adalah pada setiap kalinya disebutkan bahwa Dzul Yadain meminta penjelasan dari Nabi ﷺ mengenai hal itu, dan Nabi ﷺ meminta pembenaran mengenai kata-kata Dzul Yadain dari para Sahabat.

Adapun mengenai hadits kedua, barangkali ketika melihat Nabi ﷺ maju ke depan dari tempat beliau, yakni menuju ke arah batang kayu, perawi menduga beliau hendak memasuki kediamannya, karena batang kayu tersebut berada di arah kediaman beliau. Jika memang seperti itu, maka masalahnya telah jelas. Namun jika tidak, berarti riwayat Abu Hurairah lebih unggul karena redaksi riwayat Ibnu 'Umar pun sesuai dengannya, sebagaimana diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzairnah; dan juga karena redaksi dari Dzul Yadain sendiri sesuai dengannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Atsram, 'Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyaadaat al-Musnad*, Abu Bakar bin Abi Khaitsamah, dan yang lainnya. Telah disebutkan pada bab "Menjalin Jemari" keterangan yang menunjukkan Muhammad bin Sirin, perawi hadits dari Abu Hurairah, memandang adanya kesamaan di antara kedua riwayat itu. Yaitu, bahwa dia berkata pada akhir hadits Abu Hurairah: ((نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ)) "Aku mendapat berita bahwa 'Imran bin Hushain berkata: 'Kemudian beliau salam.'"

Perkataan: [فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ] "Beliau menjawab: 'Aku tidak lupa, dan shalat itu tidak diqashar.'" Demikianlah redaksi yang terdapat pada sebagian besar jalur periwayatan hadits. Redaksi itu dengan jelas menyatakan tidak adanya lupa (*nisyan*) dan tidak adanya peringkasan shalat (*qashr*).

Redaksi itu mengandung penafsiran bagi sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Abu Sufyan dari Abu Hurairah, yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*, yaitu: ((كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ)) "Masing-masing dari yang demikian itu (lupa dan qashar) tidak ada." Menguatkan pernyataan penulis kitab *al-Ma'aani* bahwa apabila lafazh: ((كُلُّ)) berada di depan dan diiringi dengan kata *nafi* (yang menunjukkan arti negatif), maka peniadaan atau makna negatif itu hanya berlaku untuk setiap satuannya, bukan

keseluruhannya. Berbeda jika lafazh itu diakhirkan, seperti dikatakan: لَمْ يَكُنْ كُلُّ ذٰلِكَ (Tidak ada semua itu). Karena itulah, Dzul Yadain menjawab Rasulullah ﷺ dalam riwayat Abu Sufyan dengan perkataan: ((قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ)) "Sungguh, sebagian dari yang demikian itu telah ada/terjadi." Adapun jawaban Dzul Yadain dalam riwayat ini adalah: ((بَلَى قَدْ نَسِيْتَ)) "Tentu, engkau telah lupa." Dzul Yadain mengemukakan jawaban itu kepada Rasulullah karena ketika beliau meniadakan lupa dan qashar, sementara telah ditetapkan oleh para Sahabat bahwa kealpaan (*sahw*) itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada diri beliau dalam hal-hal yang harus disampaikan (risalah), maka Dzul Yadain pun memastikan telah terjadinya lupa (*nisyan*) dan bukan qashar. Ini adalah *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa alpa (*sahw*) itu adalah suatu hal yang boleh/mungkin terjadi pada para Nabi sebagai jalan penetapan syari'at. Sekalipun al-Qadhi 'Iyadh telah menukil ijma' terkait tidak dibolehkan/dimungkinkan masuknya kealpaan pada ucapan-ucapan Rasulullah yang bersifat risalah, dan dia mengkhususkan perbedaan pendapat (tentang kemungkinan terjadinya kealpaan itu) hanya pada perbuatan beliau. Akan tetapi, mereka (para ulama lainnya) mengkritik pendapat al-Qadhi 'Iyadh ini.

Memang benar, ulama yang membolehkan hal tersebut terjadi sepakat bahwa yang demikian tidak boleh ditetapkan atas diri Nabi ﷺ. Justru akan dijelaskan tentang hal itu, baik penjelasan itu menyatu dengan perbuatan yang dilakukan atau setelahnya, sebagaimana terjadi dalam hadits ini, yaitu sabda beliau: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ)) "Aku tidak lupa, dan shalat itu tidak diqashar." Ternyata, kemudian diperoleh kejelasan bahwasanya beliau telah lupa. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa arti sabda beliau: ((لَمْ أَنْسَ)) "aku tidak lupa" adalah menurut iktikadku, bukan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dari sini, dapat diambil faedah bahwa sebuah iktikad yang tidak mencapai tahap keyakinan itu bisa menempati posisi keyakinan. Faedah dibolehkannya terjadi kealpaan (*sahw*) seperti itu adalah agar dapat menerangkan hukum syar'i ketika hal yang sama terjadi pada selain beliau.

Sedangkan ulama-ulama yang menolak terjadinya kealpaan (pada diri para Nabi-ed) secara mutlak, mereka menanggapi hadits ini dengan beberapa tanggapan. Ada yang mengatakan bahwa sabda beliau: ((لَمْ أُنْسَ)) "aku tidak lupa (*nisyan*)" itu meniadakan lupa, namun tidak meniadakan kealpaan (*sahw*). Demikianlah pendapat orang yang membedakan keduanya (lafazh *nisyan* dan *sahw*), dan sanggahan terhadapnya telah disebutkan sebelumnya. Cukuplah di sini perkataannya dalam riwayat ini: ((بَلَى قَدْ نَسِيْتَ)) "Tentu, engkau telah lupa," dan saya menetapkannya demikian. Ada yang mengatakan bahwa sabda beliau: ((لَمْ أُنْسَ)) "aku tidak lupa (*nisyan*)" secara zhahir dan hakikatnya adalah beliau sengaja melakukannya agar penetapan hukum syari'at mengenai hal itu terjadi dengan perbuatan, karena perbuatan lebih kuat daripada perkataan.

Namun pendapat ini dikritik dengan hadits Ibnu Mas'ud terdahulu pada Bab "Menghadap ke Arah Kiblat", yang di dalamnya disebutkan: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)) "Sesungguhnya aku adalah manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa." Nabi ﷺ sendiri telah menetapkan '*illah* (sebab/alasan) sebelum menetapkan hukum, dan membatasi hukum dengan sabda beliau: ((أَنَا بَشَرٌ)) "sesungguhnya aku adalah manusia." Dan, beliau belum merasa cukup hanya dengan menetapkan sifat lupa (*nisyan*) agar dapat menolak pendapat orang yang mungkin menyatakan lupanya beliau tidak seperti lupanya kita, maka beliau bersabda: ((كَمَا تَنْسَوْنَ)) "sebagaimana kalian lupa." Dengan hadits ini, beliau juga menyanggah pendapat orang yang memaknai sabda beliau ((لَمْ أُنْسَ)) "aku tidak lupa (*nisyan*)" dengan pengingkaran terhadap lafazh yang ditiadakan atas diri sendiri, sebab beliau bersabda: ((إِنِّيْ لَا أَنْسَى وَلٰكِنْ أُنَسَّى)) "Sesungguhnya aku tidak lupa, tetapi aku dibuat lupa," dan pengingkaran terhadap lafazh yang beliau ingkari terhadap selain beliau, karena beliau bersabda: ((بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا)) "Amat buruk bagi seorang dari kalian jika dia mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu."

Para ulama juga mengkritik pendapat tersebut, bahwa hadits berlafazh: ((إِنِّيْ لَا أَنْسَى وَلٰكِنْ أُنَسَّى)) "Sesungguhnya aku tidak lupa, tetapi aku dibuat lupa" tidak memiliki asal (landasan/sanad), karena hadits ini termasuk *balaghat*[13] Malik yang tidak dijumpai secara *maushul* (bersambung) setelah penelitian secara cermat. Sedangkan hadits kedua tidak berarti bahwa "celaan melupakan ayat" merupakan "celaan melupakan segala sesuatu", karena perbedaan di antara keduanya sangat jelas.

Ada yang mengatakan, sabda Nabi ﷺ "aku tidak lupa" itu kembali kepada salam. Artinya, aku salam secara sengaja berdasarkan apa yang terdapat dalam iktikadku bahwa aku telah mengerjakan shalat empat rakaat. Ini adalah baik; dan seakan-akan Dzul Yadain memahaminya secara umum, lalu dia berkata: ((بَلَى قَدْ نَسِيْتَ)) "Tentu, engkau telah lupa." Seakan-akan perkataan ini menimbulkan keraguan yang membutuhkan kepastian dari orang-orang yang hadir. Berdasarkan ketetapan ini, tertolaklah maksud orang yang mempermasalahkan keadilan/kebenaran Dzul Yadain dan tidak mau menerima haditsnya yang diriwayatkan seorang diri. Penyebab kemandekan di sini adalah Dzul Yadain memberitakan suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan orang yang ditanya, yang bertentangan dengan apa yang ada dalam iktikadnya. Dan dengan ini terjawablah ulama yang menyatakan bahwa tidak dapat dipastikan kebenaran seseorang yang memberitakan perkara indrawi yang terjadi di hadapan orang banyak, yang tidak bisa dipungkiri oleh mereka, dan mereka tidak bisa berkolusi serta tidak ada yang mendorong mereka untuk membiarkannya, kemudian mereka tidak mendustakannya. Adapun penyebab tidak adanya kepastian itu adalah berita yang disampaikannya bertentangan dengan keyakinan orang yang ditanya, sehingga berbeda dengan apa yang diberitakannya.

---

[13] *Balaghat* adalah bentuk jamak dari *balagh* yang berarti menyampaikan. Menurut istilah hadits, adalah ucapan perawi: إِنَّهُ بَلَغَنِيْ كَذَا "Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita demikian." Lihat *al-Mu'jam al-Hadiits fii 'Uluum al-Hadiits*, Dr. Sajidurrahman ash-Shiddiqi (hlm. 32).-ed

Hadits ini mengandung keterangan bahwa ketika seorang *tsiqah* menyendiri dengan penambahan hadits, sedangkan majelisnya satu, atau kebiasaan mencegah[14] mereka lalai tentang hal itu, maka haditsnya itu tidak diterima.

Hadits ini mengandung pengamalan *istish-hab* (tetap berlakunya hukum asal), karena Dzul Yadain telah melakukan *istish-hab* terhadap hukum *itmam* (mengerjakan shalat secara lengkap, tidak diqashar), lalu dia bertanya, padahal perbuatan Nabi ﷺ itu sendiri sudah berfungsi sebagai penetapan hukum, dan hukum asal dalam hal ini adalah tidak adanya lupa. Lagi pula, masa ketika itu masih menerima *naskh* (penghapusan hukum). Sedangkan Sahabat-Sahabat lainnya masih bimbang antara memberlakukan *istish-hab* dan memungkinkan terjadinya *naskh*, sehingga mereka pun diam saja. Sementara orang-orang yang tergesa-gesa keluar adalah orang-orang yang berpegang pada landasan adanya *naskh*, sehingga mereka memastikan shalat itu telah diqashar (diringkas). Dari sini, diambil pengertian bolehnya berijtihad dalam masalah-masalah hukum.

Hadits ini mengandung keterangan dibolehkannya meneruskan shalat bagi orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan shalat karena lupa. Sahnun berkata: "Orang yang salam pada rakaat kedua tetap melanjutkan shalatnya, sebagaimana disebutkan dalam kisah Dzul Yadain, karena hal itu terjadi tidak sesuai dengan keharusannya. Jadi dia harus berpatokan pada nash yang menegaskan masalah ini, dan mengkhususkan nash tersebut hanya pada salah satu dari dua shalat petang (Zhuhur atau 'Ashar). Dengan kata lain, dia tidak boleh menggunakan nash tersebut pada shalat Shubuh."

Adapun orang-orang yang berpendapat diperbolehkannya melanjutkan shalat secara mutlak, mereka membatasi hal ini dengan kondisi ketika waktu pemisahnya tidak lama. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai perkiraan lamanya waktu pemisah. Dalam kitab *al-Umm*, asy-Syafi'i membatasinya berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan).

---

[14] Pada satu naskah tertera: وَمَنَعَتِ الْعَادَةُ—tanpa huruf *alif*–: "Dan kebiasaan mencegah mereka."

Disebutkan dalam kitab karya al-Buwaithi dengan perkiraan satu rakaat. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, seukuran shalat yang terjadi kelupaan di dalamnya.

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang melanjutkan shalat tadi tidak perlu melakukan takbiratul ihram lagi: Sebab, salam dan niat keluar dari shalat karena lupa tidaklah memutus shalat. Selain itu, sujud sahwi setelah salam dan pembahasan mengenainya telah dijelaskan. Dan bahwa ucapan karena lupa tidak memutus shalat, berbeda dengan pendapat para ulama madzhab Hanafi. Pendapat sebagian ulama bahwa kisah Dzul Yadain tersebut terjadi sebelum di-*naskh*-nya pembolehan berbicara ketika shalat adalah dha'if, karena mereka berpedoman pada ucapan az-Zuhri bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Perang Badar. Padahal sebelumnya kami nyatakan bahwa bisa jadi az-Zuhri salah menduga; atau kisahnya terulang, yaitu antara milik Dzusy Syimalain yang terbunuh dalam Perang Badar dan milik Dzul Yadain yang meninggal setelah Nabi ﷺ wafat. Sungguh, sudah dipastikan persaksian Abu Hurairah terhadap kisah tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kisah tersebut juga disaksikan oleh 'Imran bin Hushain yang keislamannya lebih belakangan.

Mu'awiyah bin Hudaij—dengan huruf *ha* dan *jim* dalam bentuk *tashghir*—meriwayatkan kisah lain mengenai lupa di dalam shalat ini. Disebutkan bahwa ketika itu terjadi pembicaraan yang kemudian dilanjutkan dengan shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan ulama lainnya. Sedangkan Mu'awiyah bin Hudaij masuk Islam dua bulan sebelum Nabi ﷺ wafat. Ibnu Baththal berkata: "Dimungkinkan perkataan Zaid bin Arqam: ((وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ)) 'Dan kami dilarang berbicara,' yaitu terkecuali pembicaraan yang terjadi karena lupa atau sengaja demi kemaslahatan shalat, maka hal itu menjadi tidak bertentangan dengan kisah Dzul Yadain."

Setelah bab ini akan dibahas mengenai berbicara secara sengaja demi kemaslahatan shalat. Hadits ini dijadikan dalil bahwa maksud yang terdapat dalam hadits: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ)) "Telah diangkat

(dimaafkan) bagi umatku kekeliruan dan kealpaan," yakni dosa dan hukum (yang ditimbulkan dari) keduanya, berbeda dengan ulama yang menyatakan bahwa maksudnya adalah dosa saja. Hadits ini dijadikan dalil bahwa sengaja berbicara demi kemaslahatan shalat tidaklah membatalkannya.

Namun pendapat ini dikritik, mengingat Rasulullah ﷺ tidak berbicara kecuali karena lupa. Sedangkan perkataan Dzul Yadain kepada beliau: ((بَلَى قَدْ نَسِيْتَ)) "Tentu, engkau telah lupa," dan perkataan para Sahabat kepada beliau: ((صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ)) "Dzul Yadain benar," mereka berbicara karena berkeyakinan terdapat *naskh* pada masa yang mungkin saja hal itu terjadi. Sehingga para Sahabat itu berbicara dengan beranggapan mereka tidak sedang berada dalam shalat. Seperti itulah yang ditegaskan suatu pendapat, tetapi pendapat ini *fasid* (rusak/bathil) karena para Sahabat berkata demikian setelah Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَمْ تُقْصَرْ)) "Shalat itu tidak diqashar."

Hal ini kembali ditanggapi bahwa para Sahabat tidak berbicara, tetapi mereka hanyalah berisyarat; sebagaimana dinyatakan Abu Dawud dalam riwayat yang sanadnya disusun oleh Muslim, dan inilah yang dipedomani al-Khaththabi. Ia (al-Khaththabi) berkata: "Memahami *qaul* (ucapan) dengan isyarat adalah majas yang diperbolehkan, berbeda dengan kebalikannya, maka sepatutnya mengembalikan riwayat-riwayat yang didalamnya ditegaskan *qaul* (ucapan) kepada riwayat ini, dan pendapat inilah yang kuat. Bahkan pendapat itu lebih kuat daripada pendapat selainnya, yaitu hadits ini dipahami bahwa sebagian Sahabat berkata dengan ucapan dan sebagian lainnya berkata dengan isyarat. Akan tetapi, kini tinggallah perkataan Dzul Yadain: ((بَلَى قَدْ نَسِيْتَ)) "Tentu, engkau telah lupa."

Masalah itu dan masalah yang lainnya dijawab dengan perkiraan bahwa para Sahabat memang berbicara, dan perkataan mereka merupakan jawaban kepada Nabi ﷺ. Sedangkan menjawab beliau tidaklah memutus shalat mereka, sebagaimana hal itu akan dibahas pada Bab "Tafsir Surat Al-Anfaal".

Namun, jawaban tersebut dikritik bahwa diwajibkannya menjawab Rasul tidak berarti bahwa shalat tidak batal karena hal itu. Kritikan ini ditanggapi, telah diriwayatkan secara shahih perihal dialog dengan Rasulullah ﷺ ketika tasyahud, padahal beliau masih hidup, yaitu perkataan mereka: ((السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ)) "Semoga keselamatan tetap atasmu, wahai Nabi," dan hal itu tidak membatalkan shalat. Tetapi zhahirnya, hal itu termasuk kekhususan beliau. Namun tetap dimungkinkan menyatakan: "Selama Nabi ﷺ meminta klarifikasi kepada orang yang shalat, maka dia boleh menjawab beliau hingga klarifikasi itu selesai, maka bolehnya hal itu tidak dikhususkan dengan jawaban terhadap ucapan Dzul Yadain: ((بَلَى قَدْ نَسِيْتَ)) "Tentu, engkau telah lupa," dan shalatnya tidak batal karena itu. *Wallaahu a'lam.*

Hadits ini menerangkan bahwa sujud sahwi di sini tidak dilakukan berkali-kali seiring dengan kelupaan-kelupaan yang terjadi—sekalipun berbeda jenisnya, berbeda dengan pendapat al-Auza'i. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari an-Nakha'i dan asy-Sya'bi bahwa untuk setiap kealpaan dilakukan dua sujud. Pendapat ini sesuai dengan hadits Tsauban yang terdapat pada kitab karya Ahmad, namun sanadnya *munqathi'*. Dipahami bahwa makna hadits itu adalah barang siapa yang melakukan suatu kealpaan maka disyari'atkan baginya agar sujud, yaitu tidak khusus bagi kealpaan yang dilakukan sujud baginya oleh Syari' (yaitu Nabi ﷺ). Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits 'Aisyah dengan lafazh: ((سَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِئَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ)) "Dua sujud sahwi dapat mencukupi dari semua tambahan dan kekurangan."

Hadits ini menerangkan bahwa keyakinan tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan keyakinan. Karena Dzul Yadain meyakini bahwa kewajiban mereka adalah empat rakaat, maka ketika shalat itu diringkas menjadi dua rakaat, dia pun menanyakan hal itu dan pertanyaannya ini tidak diingkari.

Hadits ini menerangkan bahwa dugaan (*zhan*) terkadang berubah menjadi suatu keyakinan lantaran terdapat berita dari orang jujur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi ﷺ condong kepada berita

dari jamaah. Dan hal ini dijadikan dalil bahwa imam boleh condong kepada ucapan makmum dalam perbuatan-perbuatan shalat, sekalipun dia tidak ingat. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan ulama lainnya. Di antara mereka ada yang membatasinya dengan kasus ketika imam berkemungkinan mengalami kealpaan pada dirinya, berbeda dengan kasus ketika dia meyakini kebalikannya. Faedah ini diambil dari ketidakcondongan beliau terhadap Dzul Yadain, dan condongnya beliau kepada para Sahabat. Di antara *hujjah* mereka adalah sabda beliau dalam hadits Ibnu Mas'ud terdahulu: ((فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ)) "Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku."

Asy-Syafi'i berkata: "Maksud sabda Nabi ﷺ: ((فَذَكِّرُوْنِيْ)) 'maka ingatkanlah aku,' yaitu agar aku ingat kembali." Namun, hal itu tidak berarti beliau harus melakukan konfirmasi untuk mendapatkan pemberitaan mereka. Di lain pihak, kemungkinan beliau menjadi ingat ketika pemberitahuan mereka itu tidak dapat ditolak. Sebelumnya disebutkan, yakni pada Bab "Apakah Imam Boleh Mengambil Ucapan Makmum" dari bab-bab imamah, sebuah hadits yang menguatkan pendapat itu.

Sebagian ulama madzhab Maliki, juga ulama madzhab Syafi'i, membedakan antara (1) orang-orang yang memberi berita itu termasuk orang yang menghasilkan ilmu dengan berita mereka, sehingga berita mereka itu diterima dan didahulukan atas dugaan imam bahwa dia benar-benar telah menyempurnakan shalat; dan (2) orang-orang selain mereka. Sebagian ulama menggali hukum darinya terkait persyaratan bilangan dalam hal seperti ini, dan mereka menyamakannya dengan masalah persaksian.

Mereka membuat cabang atas hal ini bahwa ketika seorang hakim lupa akan hukumnya dan ada dua orang saksi yang menyaksikannya, maka dia berpedoman kepada keduanya. Hal ini dijadikan dalil oleh para ulama madzhab Hanafi bahwa *hilal* (penglihatan bulan sabit) tidak dapat diterima dengan persaksian satu orang saja ketika langit tampak cerah. Justru dalam masalah ini haruslah terdapat bilangan yang

memenuhi syarat hadits *mustafidh/masyhur* (yaitu adanya persaksian tiga orang atau lebih-ed).

Namun hal itu dikritik, bahwa penyebab munculnya konfirmasi tersebut adalah dia (Dzul Yadain) telah memberitahukan mengenai perbuatan Nabi ﷺ, berbeda dengan melihat hilal. Karena mata itu tidaklah sama dalam hal penglihatan, melainkan berbeda-beda. Adapun orang yang salam karena beranggapan telah melengkapi shalat, tetapi kemudian timbul keraguan apakah dia telah melakukannya secara lengkap ataukah masih kurang, maka cukup baginya anggapan pertama tadi dan tidak diwajibkan baginya mengambil yang yakin. Alasannya adalah ketika Dzul Yadain mengabarkan (kelupaan) maka kabarnya itu membangkitkan keraguan, walaupun demikian Nabi ﷺ tidak condong (kepadanya) sebelum beliau meminta kepastian (kepada Sahabat lainnya).

Hadits ini dijadikan dalil oleh al-Bukhari atas diperbolehkannya merangkai jemari di dalam masjid, dan hal itu telah dijelaskan pada bab-bab tentang masjid. Juga dalil bahwa imam boleh condong kepada pendapat makmum ketika dia ragu, dan hal itu telah disebutkan pada bab tentang imamah. Serta dalil diperbolehkannya memperkenalkan gelar (*laqab*), dan hal itu *insya Allah* akan diterangkan dalam Kitab "al-Adab". Al-Bukhari pun lebih mengunggulkan (satu hadits atas hadits lainnya) karena banyaknya perawi; namun hal ini dikritik oleh Ibnu Daqiqil 'Ied, bahwa yang dimaksud adalah menguatkan perkara yang dipertanyakan, bukan mengunggulkan satu hadits atas hadits lainnya.

Perkataan: [ٱلْأَسْدِي] "Al-Asdi." Ditulis dengan di-*sukun*-kan huruf *sin*-nya. Sebelumnya, disebutkan pembicaraan mengenai hadits al-Asdi pada awal bab-bab sujud sahwi; serta bahwa takbir itu disyari'atkan untuk sujud sahwi seperti takbir shalat, dan hal ini sesuai dengan judul bab. Sebelumnya juga disebutkan, yaitu pada Bab "Orang yang Tidak Menganggap Tasyahud Awal Itu Hukumnya Wajib", bahwa pendapat orang yang menganggap al-Asdi merupakan sekutu Bani

'Abdul Muththalib adalah keliru. Yang benar, dia adalah sekutu Bani al-Muththalib, bukan Bani 'Abdul Muthallib.

Perkataan: [تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيْرِ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab mengenai takbir." Hadits ini di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dan melalui jalur periwayatannya oleh ath-Thabrani dan lafazhnya adalah: ((يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ)) "Takbir pada setiap sujud."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakar, yang keduanya dari Ibnu Juraij, dengan lafazh:

((فَكَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ سَلَّمَ.))

"Lalu beliau takbir lalu sujud kemudian takbir lalu sujud kemudian salam."

BAB 6

Ketika Orang Yang Shalat Tidak Mengetahui Berapa Rakaat Yang Telah Dikerjakannya —Tiga Atau Empat Rakaat— Maka Dia Melakukan Dua Sujud (Sahwi) Dalam Keadaan Duduk (Sebelum Salam)

٦- بَابُ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى - ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا - سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

١٢٣١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ: اُذْكُرْ كَذَا وَكَذَا - مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ!

حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي، كَمْ صَلَّى. فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى - ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)).

1231. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Abi 'Abdillah ad-Dastawa-i meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila adzan diserukan untuk shalat, syaitan pergi sambil berkentut hingga dia tidak mendengar suara adzan (lagi). Setelah adzan selesai, syaitan kembali. Dan, apabila iqamat shalat diserukan, syaitan pergi (lagi). Dan, setelah iqamat selesai, syaitan kembali (lagi) hingga dia membisikkan (sesuatu) di antara seseorang dan hatinya dengan berberkata: 'Ingatlah ini dan itu—yaitu sesuatu yang sebelumnya tidak diingatnya, hingga orang tersebut tidak mengetahui berapa (rakaat) yang telah dia lakukan—; Maka jika seorang dari kalian tidak mengetahui berapa (rakaat) yang telah dia lakukan—tiga atau empat—hendaklah dia melakukan dua sujud setelah dalam keadaan duduk."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى - ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا - سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ] "Apabila orang yang shalat tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakannya—tiga atau empat rakaat—maka dia melakukan dua sujud (sahwi) setelah dalam keadaan duduk." Pada pembahasan sebelumnya, tepatnya pada bab-bab adzan (no. 608), dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagian awal matan hadits ini.

Adapun sabda beliau: ((حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي)) "Hingga orang tersebut tidak mengetahui," lafazh إِنْ—dengan di-*kasrah*-kan huruf *hamzah*-nya—adalah kata *nafi* (negasi, yang berarti tidak). Sedangkan sabda beliau: ((... فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى)) "Jika seorang dari kalian tidak mengetahui berapa (rakaat) yang telah dia lakukan ...," perkataan ini

sama dengan judul bab tanpa tambahan sedikit pun; dan zhahirnya menunjukkan orang itu tidak berpegang pada keyakinan, mengingat masalah ini sangat umum, yang bisa terjadi di dalam ataupun di luar shalat. Pada pembahasan sebelumnya, dibicarakan mengenai ketidaktahuan/keraguan yang terjadi di luar shalat, yaitu pada akhir babnya. Sedangkan mengenai ketidaktahuan/keraguan yang terjadi di dalam shalat, hal itu bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*, karena hadits ini memperjelas perintah agar mengabaikan keraguan dan berpegang pada keyakinan.

Ada yang berpendapat bahwa kedua hadits tersebut dapat dikompromikan dengan memahami hadits Abu Hurairah atas keraguan yang tiba-tiba menimpa seseorang namun kembali hilang sebelum mengucapkan salam, maka dia tidak perlu memperhatikan keraguan itu dan segera melakukan sujud sahwi seperti halnya orang yang tertimpa keraguan setelah salam. Seandainya keraguan tadi mendatanginya sebelum salam, maka dia berpegang pada keyakinan sebagaimana ditegaskan dalam hadits Abu Sa'id.

Atas dasar itu, sabda Nabi ﷺ dalam hadits ini: ((وَهُوَ جَالِسٌ)) "dalam keadaan duduk" ber-*ta'alluq* (berkaitan) dengan lafazh: ((إِذَا شَكَّ)) "apabila ragu," bukan dengan lafazh: ((سَجَدَ)) "sujud." Yang demikian lebih utama daripada pendapat para penempuh cara *tarjih* (mengunggulkan salah satu hadits). Mereka menyatakan ke-*maushul*-an dan ke-*mursal*-an hadits Abu Sa'id tersebut masih diperselisihkan, berbeda dengan hadits Abu Hurairah yang memang sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud sehingga dinyatakan lebih unggul. Namun orang yang tidak sependapat dengan mereka bisa saja menyatakan: "Justru, hadits Abu Sa'id (lebih unggul karena) dishahihkan oleh Muslim dan di-*maushul*-kan seorang *hafizh*." Pasalnya, tambahan seorang hafizh dapat diterima dan hadits itu sesuai dengan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan setelah bab ini. Maka, dia menentang metode *tarjih*.

Ada yang berpendapat, kedua hadits itu dapat dikompromikan dengan memahami hadits Abu Hurairah kepada hukum sujud bagi

orang yang lupa/lalai dalam menyempurnakan shalatnya, dan dengan memahami hadits Abu Sa'id sebagai apa yang harus diperbuat orang yang lupa baik berupa melengkapi (shalat) maupun tidak melengkapinya.

Catatan Penting

Dalam riwayat ini (no. 1231) tidak disebutkan kapan sujud itu dilakukan, dan tidak disebutkan juga dalam riwayat az-Zuhri pada bab berikutnya. Ad-Daraquthni meriwayatkan melalui jalur periwayatan 'Ikrimah bin 'Ammar dari Yahya bin Abi Katsir dengan sanad ini, secara *marfu'* dengan lafazh:

((إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ.))

"Jika salah seorang dari kalian lupa sehingga dia tidak apakah (rakaatnya) lebih atau kurang, maka hendaklah dia melakukan dua sujud (sahwi) setelah dalam keadaan duduk, kemudian dia salam."

Sanadnya kuat. Hadits yang sama dinukilkan oleh Abu Dawud melalui jalur periwayatan putra saudara az-Zuhri dari pamannya (az-Zuhri), yakni dengan lafazh: ((وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ)) "Dalam keadaan duduk sebelum salam." Disebutkan pula dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq, bahwa ia berkata: Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dengan sanadnya, dan di dalamnya disebutkan lafazh: ((فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمَ)) "Maka hendaklah dia melakukan dua sujud sebelum salam, kemudian dia salam." Al-'Ala-i berkomentar: "Tambahan yang terdapat dalam hadits ini dengan berbagai jalur periwayatannya tidak kurang dari derajat hasan sehingga dapat dijadikan sebagai *hujjah*." *Wallaahu a'lam*.

BAB 7

Sujud Sahwi Dalam Shalat Fardhu Dan Shalat Sunnah

٧ - بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما melakukan dua sujud (sahwi) setelah mengerjakan shalat Witirnya.

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)).

1232. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin

'Abdirrahman, dari Abu Hurairah ﷺ ; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya apabila seorang dari kalian berdiri mengerjakan shalat, maka syaitan datang lalu mengacaukannya, hingga dia tidak tahu berapa (rakaat) yang telah dilakukannya. Maka jika seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah dia melakukan dua sujud dalam keadaan duduk (sebelum salam)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Lafazh ini dibaca dengan harakat *tanwin* pada huruf *ba*-nya.

Perkataan: [السَّهْوُ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ] "Sujud sahwi dalam shalat fardhu dan shalat sunnah." Yaitu apakah hukum sujud sahwi dalam shalat fardhu dan shalat sunnah itu berbeda, ataukah sama? Jumhur ulama memilih pendapat kedua (hukumnya yaitu sama). Ibnu Sirin dan Qatadah memiliki pendapat yang berbeda dalam hal ini, sebagaimana dinukil pula dari 'Atha'.

Dalil jumhur ulama yang diambil dari hadits bab ini, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((وَإِذَا صَلَّى)) "Dan apabila shalat." Maksudnya adalah shalat menurut syari'at, dan itu bersifat umum sehingga mencakup shalat fardhu maupun shalat sunnah. Meskipun demikian, masih diperselisihkan mengenai penggunaan kata صَلَّى (shalat) untuk menyebut shalat fardhu dan shalat sunnah, apakah itu termasuk *isytirak lafzhi* atau *isytirak ma'nawi*? Jumhur ulama ushul memilih pendapat kedua karena terdapat kesamaan di antara shalat fardhu dan sunnah dalam hal syarat-syarat yang tidak terlepaskan.

Sedangkan al-Fakhr ar-Razi condong kepada *isytirak lafzhi* karena terdapat perbedaan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah pada sebagian syaratnya. Akan tetapi, metode asy-Syafi'i dan para pengikutnya dalam hal memberlakukan lafazh *musytarak* (kata yang memiliki beberapa arti) pada makna-maknanya ketika disebutkan secara menyendiri menunjukkan masuknya shalat sunnah dalam ungkapan ini.

Namun jika ada yang menyatakan sabda Nabi ﷺ dalam riwayat sebelumnya: ((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ)) "apabila panggilan shalat diserukan" adalah *qarinah* (indikasi) bahwa yang dimaksud adalah shalat fardhu, demikian pula sabda beliau: ((إِذَا ثُوِّبَ)) "apabila iqamat dikumandangkan," maka pendapat ini ditanggapi dengan menegaskan bahwa hal itu tidak mencegah tercakupnya shalat sunnah. Sebab mengerjakan shalat sunnah ketika itu (yaitu adzan dan iqamat) diperintahkan, berdasarkan sabda beliau: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)) "Di antara setiap adzan dan iqamat terdapat shalat."

Perkataan: [وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ] "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما melakukan dua sujud (sahwi) setelah shalat Witirnya." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Abul 'Aliyah, ia berkata: ((رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ بَعْدَ وِتْرِهِ سَجْدَتَيْنِ)) "Aku melihat Ibnu 'Abbas melakukan dua sujud setelah Witirnya." Kaitan *atsar* ini dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa Ibnu 'Abbas berpendapat shalat witir tidaklah wajib, namun dia tetap bersujud sahwi ketika mengerjakannya.

Adapun mengenai matan hadits dalam bab ini (no. 1232), pembahasannya telah disebutkan pada bab sebelumnya.

BAB 8

Jika Seseorang Diajak Berbicara Dalam Keadaan Shalat, Kemudian Dia Berisyarat Dengan Tangannya Dan Mendengarkan

٨ - بَابُ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

١٢٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ ﷺ أَرْسَلُوْهُ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالُوْا: اِقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا.

فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُوْنِيْ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ! فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّوْنِيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُوْنِيْ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُوْمِيْ بِجَنْبِهِ، قُوْلِيْ لَهُ: تَقُوْلُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيْ عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا ابْنَةَ أَبِيْ أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ)).

1233. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Amr mengabarkan kepadaku dari Bukair, dari Kuraib; bahwa Ibnu 'Abbas, al-Miswar bin Makhramah, dan 'Abdurrahman bin Azhar رضي الله عنهم mengutusnya untuk menemui 'Aisyah رضي الله عنها. Mereka berkata: "Sampaikan salam kami kepadanya, dan tanyakan kepadanya mengenai dua rakaat setelah shalat 'Ashar, serta sampaikan kepadanya bahwa kami mendapat kabar bahwa engkau ('Aisyah) pernah mengerjakan dua rakaat tersebut, padahal telah sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ melarangnya." Ibnu 'Abbas berkata: "Aku bersama 'Umar bin al-Khaththab pernah memukul orang-orang untuk melarang shalat tersebut."

Kuraib berkata: "Lalu aku menemui 'Aisyah رضي الله عنها dan menyampaikan kepadanya isi pesan mereka kepadaku. Lantas dia ('Aisyah) berkata: 'Tanyakan kepada Ummu Salamah.' Lalu aku keluar menemui mereka, dan aku mengabarkan kepada mereka mengenai ucapan 'Aisyah. Lalu mereka kembali mengutusku kepada Ummu Salamah dengan membawa pesan yang sama ketika mereka mengutusku untuk menemui 'Aisyah. Ummu Salamah رضي الله عنها berkata: 'Aku pernah mendengar Nabi ﷺ melarang shalat tersebut. Kemudian aku melihat beliau mengerjakan kedua rakaat tersebut setelah mengerjakan shalat 'Ashar. Kemudian beliau menemuiku yang sedang bersama beberapa orang perempuan dari Bani Haram, kaum Anshar. Aku pun mengutus seorang anak perempuan kepada beliau, dan aku berkata: 'Berdirilah di sisi beliau, dan berkatalah kepada beliau: Ummu Salamah berkata kepadamu, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar engkau melarang kedua rakaat shalat tersebut, namun aku pernah melihatmu melakukan kedua rakaat tersebut. Jika beliau berisyarat dengan tangan beliau, maka menjauhlah dari beliau.' Anak perempuan tersebut melakukannya, dan beliau berisyarat dengan tangan beliau, maka anak perempuan itu pun menjauh dari beliau. Setelah selesai, beliau bersabda: 'Hai putri Abu Umayyah, kamu menanyakan perihal dua rakaat setelah 'Ashar. Sesungguhnya beberapa orang dari (Bani) 'Abdul Qais mendatangiku, mereka membuatku sibuk sehingga meninggalkan dua rakaat setelah Zhuhur, maka kedua rakaat ini adalah dua rakaat setelah Zhuhur itu.'"

[Hadits nomor 1233 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4370]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا كُلِّمَ] "Bab: Jika seseorang diajak berbicara," yakni di dalam shalat, [وَاسْتَمَعَ] "dan dia mendengarkan," yaitu orang yang shalat, maka shalatnya tidak batal. Lafazh كُلِّمَ dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *kaf*-nya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو] "'Amr mengabarkan kepadaku." Yaitu 'Amr bin al-Harits. Bukair (بُكَيْر)—yang ditulis dalam bentuk *tashghir*—adalah Bukair bin 'Abdillah bin al-Asyajj. Bagian pertama sanad ini terdiri dari orang-orang Mesir, sedangkan bagian kedua terdiri dari orang-orang Madinah.

Perkataan: [وَقَدْ بَلَغَنَا] "Padahal telah sampai kepada kami." Ungkapan ini mengandung isyarat bahwa mereka (Ibnu 'Abbas, al-Miswar, dan 'Abdurrahman bin Azhar) tidak mendengar hadits tentang larangan shalat sunnah setelah shalat 'Ashar secara langsung dari Nabi ﷺ. Ibnu 'Abbas menyebutkan nama perantara antara dia dan Nabi ﷺ dalam periwayatan hadits mengenainya yaitu 'Umar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab "al-Mawaaqiit", sesuai dengan ucapannya: ((شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ ...)) "Beberapa orang yang diridhai bersamaku, dan yang paling diridhai di antara mereka menurutku adalah 'Umar ...." Sedangkan al-Miswar dan Ibnu Azhar, saya tidak menemukan keterangan dari keduanya perihal siapakah nama sosok perantara tersebut.

Mengenai perkataannya sebelum itu, yaitu: ((وَإِنَّا أُخْبِرْنَا)) "Dan sesungguhnya kami telah dikabari," yakni dengan di-*dhammah*-kan huruf *hamzah*-nya, saya tidak menemukan siapa nama orang yang memberi kabar ini. Walaupun demikian, tampaknya pemberi kabar itu adalah 'Abdullah bin az-Zubair. Keterangan yang memperkuat asumsi ini akan dijelaskan pada Kitab "al-Hajj" dari riwayat 'Aisyah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin al-Harits, bahwa ia berkata:

((دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَجْلَسَهُ عَلَى السَّرِيْرِ ثُمَّ قَالَ: مَا رَكْعَتَانِ يُصَلِّيْهِمَا النَّاسُ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: ذٰلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ النَّاسَ

ابْنُ الزُّبَيْرِ. فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ بِذٰلِكَ عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَخْبَرَتْنِيْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَانْطَلَقَتْ مَعَ الرَّسُوْلِ ....))

"Aku bersama Ibnu 'Abbas menemui Mu'awiyah, lalu Mu'awiyah memintanya duduk di atas dipan. Kemudian Mu'awiyah bertanya: 'Dua rakaat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu setelah 'Ashar?' Ibnu 'Abbas menjawab: 'Itulah yang difatwakan oleh Ibnuz Zubair kepada orang-orang.' Lalu Mu'awiyah mengutus orang untuk menemui Ibnuz Zubair, lalu menanyainya, maka dia menjawab: 'Hal itu diberitahukan kepadaku oleh 'Aisyah.' Lalu Mu'awiyah mengutus orang untuk menemui 'Aisyah, maka 'Aisyah menjawab: 'Aku diberitahu oleh Ummu Salamah.' Lalu Mu'awiyah mengutus orang untuk menemui Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah pergi bersama utusan tersebut ...." Lalu dia menyebutkan kisah tersebut.

Nama utusan tersebut adalah Katsir bin ash-Shalt, sebagaimana dinukilkan oleh ath-Thahawi dengan sanad shahih hingga ke Abu Salamah, dengan lafazh:

((أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - لِكَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ: اِذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَاسْأَلْهَا. فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ: اِذْهَبْ مَعَهُ، فَجِئْنَاهَا فَسَأَلْنَاهَا ....))

"Sesungguhnya Mu'awiyah pernah berkata—ketika dia berada di atas mimbar—kepada Katsir bin ash-Shalt: 'Pergilah menemui 'Aisyah, lalu tanyakanlah kepadanya!' Abu Salamah berkata: 'Lalu aku berdiri bersamanya.' Ibnu 'Abbas berkata kepada 'Abdullah bin al-Harits: 'Pergilah bersamanya.' Lalu kami (Abu Salamah, Katsir bin ash-Shalt, dan Abdullah bin al-Harits) mendatangi 'Aisyah dan bertanya kepadanya ...."

Perkataan: [تُصَلِّيْنَهُمَا] "Engkau ('Aisyah) mengerjakan dua rakaat tersebut." Tercantum dalam riwayat al-Kusymihani: [تُصَلِّيْهِمَا], yaitu dengan membuang huruf *nun*-nya, dan penulisan seperti itu boleh-boleh saja.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ لِلنَّاسِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا] "Ibnu 'Abbas berkata: 'Dahulu aku bersama 'Umar bin al-Khaththab pernah memukul orang-orang untuk melarang shalat tersebut.'" Artinya, karena mengerjakannya. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((عَنْهُ)) "melarangnya," dan hal yang sama terdapat dalam ucapannya: ((نَهَى عَنْهَا)) "melarang hal tersebut." Seakan-akan dia menyebutkan *dhamir* (kata ganti) namun yang dikehendaki adalah *fi'il* (perbuatan). *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad serupa. Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan az-Zuhri dari as-Sa-ib, yaitu as-Sa-ib bin Yazid, ia berkata:

((رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.))

"Aku pernah melihat 'Umar memukul al-Munkadir karena mengerjakan shalat setelah 'Ashar."

Perkataan: [قَالَ كُرَيْبٌ] "Kuraib berkata." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut.

Perkataan: [فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ] "Lantas dia ('Aisyah) berkata: 'Tanyakan kepada Ummu Salamah.'" Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur ini:

((فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ.))

"Lalu aku keluar menemui mereka, lalu aku mengabari mereka mengenai ucapan 'Aisyah, maka mereka mengirimku kepada Ummu Salamah."

Disebutkan dalam riwayat lain milik ath-Thahawi dengan lafazh:

((فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ عِنْدِي، وَلٰكِنْ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ سَلَمَةَ.))

"Maka 'Aisyah menjawab: '(Yang demikian itu) tidak ada padaku, tetapi Ummu Salamah pernah menceritakan (hal itu) kepadaku."

Perkataan: [ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ] "Kemudian aku melihat beliau akan mengerjakan kedua rakaat tersebut setelah mengerjakan shalat 'Ashar. Kemudian beliau menemuiku." Artinya, Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat tersebut ketika itu setelah menemui Ummu Salamah. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh:

((ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا، أَمَّا حِيْنَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عِنْدِيْ فَصَلَّاهُمَا.))

"Kemudian aku melihat beliau akan melakukan kedua rakaat tersebut. Adapun saat beliau melakukan kedua rakaat tersebut, sesungguhnya ketika itu beliau telah mengerjakan shalat 'Ashar. Kemudian beliau menemuiku, baru kemudian mengerjakan kedua rakaat tersebut."

Perkataan: [مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ] "Dari Bani Haram." Lafazh ini (حَرَامٍ) dibaca dengan di-*fat-hah*-kan kedua hurufnya: *ha* dan *ra*.

Perkataan: [فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ] "Aku pun mengutus seorang anak perempuan kepada beliau." Saya belum menemukan namanya, namun dimungkinkan dia adalah putri Ummu Salamah yang bernama Zainab. Akan tetapi, dalam Kitab "al-Maghaazi" pada riwayat al-Bukhari lainnya disebutkan: ((فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ الْخَادِمَ)) "Ummu Salamah pun mengutus seorang pelayan kepada beliau."

Perkataan: [فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ] "Beliau bersabda: 'Hai putri Abu Umayyah.'" Abu Umayyah adalah ayah Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hudzaifah—namun ada yang mengatakan: Suhail—bin al-Mughirah al-Makhzumi.

Perkataan: [عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ] "Perihal dua rakaat." Yaitu shalat yang aku (Nabi ﷺ) kerjakan sekarang.

Perkataan: [وَإِنَّهُ أَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ] "Sesungguhnya beberapa orang dari (Bani) 'Abdul Qais mendatangiku." Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab "al-Maghaazi" lafazh: ((بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِيْ)) "Dengan membawa keislaman dari kaum mereka, sehingga mereka membuatku sibuk." Disebutkan dalam riwayat ath-Thahawi melalui jalur lain:

((قَدِمَ عَلَيَّ قَلَائِصُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَنَسِيْتُهُمَا ثُمَّ ذَكَرْتُهُمَا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَرَوْنَ، فَصَلَّيْتُهُمَا عِنْدَكِ.))

"Telah datang kepadaku beberapa unta muda dari harta zakat, sehingga membuat aku lupa akan kedua rakaat tersebut, kemudian aku mengingat keduanya, namun aku tidak suka untuk mengerjakan keduanya di dalam masjid dengan disaksikan oleh orang-orang, maka dari itulah aku mengerjakan keduanya di sisimu."

Disebutkan dalam riwayat ath-Thahawi melalui jalur lain dengan lafazh: ((فَجَاءَنِيْ مَالٌ فَشَغَلَنِيْ)) "Aku kedatangan harta (zakat), sehingga ia membuatku sibuk." Disebutkan pula dalam riwayat ath-Thahawi melalui jalur lain: ((قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ، أَوْ جَاءَتْنِيْ صَدَقَةٌ)) "Aku kedatangan delegasi dari Bani Tamim, atau aku kedatangan harta zakat." Namun, perkataan: ((مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ)) "dari Bani Tamim" adalah suatu kekeliruan. Karena sesungguhnya, orang-orang itu berasal dari (Bani) 'Abdul Qais dan seolah-olah mereka datang dengan membawa harta perdamaian dari penduduk Bahrain. Keterangan ini sebagaimana disebutkan pada Kitab "al-Jizyah", melalui jalur periwayatan 'Amr bin 'Auf, dengan lafazh:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَأَرْسَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ فَأَتَاهُ بِجِزْيَتِهِمْ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ mengadakan perdamaian dengan penduduk Bahrain, lalu beliau menunjuk al-'Ala' bin al-Hadhrami sebagai gubernur mereka dan mengutus Abu 'Ubaidah, lalu Abu 'Ubaidah mendatangi beliau dengan membawa jizyah mereka."

Penjelasan ini diperkuat oleh keterangan dalam riwayat 'Abdullah bin al-Harits sebelumnya; bahwa beliau telah mengutus seorang *sa'i* (penarik zakat, infak, dan sedekah) padahal ketika itu beliau sedang berkonsentrasi dalam urusan kaum Muhajirin. Di dalamnya disebutkan:

((فَقُلْتُ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ شَغَلَنِيْ أَمْرُ السَّاعِيْ.))

"Lalu aku (Ummu Salamah) bertanya: 'Apa kedua rakaat ini?' Beliau menjawab: 'Urusan *sa'i* telah membuatku sibuk.'"

Perkataan: [فَهُمَا هَاتَانِ] "Maka kedua rakaat ini adalah dua rakaat setelah Zhuhur itu." Disebutkan di antara tambahan yang terdapat dalam riwayat 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Utbah dari Ummu Salamah yang terdapat pada ath-Thahawi:

((فَقُلْتُ: أُمِرْتَ بِهِمَا؟ فَقَالَ: لَا، وَلٰكِنْ كُنْتُ أُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ.))

"Lalu aku bertanya: 'Apakah engkau diperintahkan melakukan dua rakaat tersebut?' Beliau menjawab: 'Tidak, sebenarnya aku biasa mengerjakan keduanya setelah Zhuhur. Namun tadi aku tersibukkan dari keduanya, sehingga aku baru dapat mengerjakan keduanya sekarang."

Disebutkan dalam riwayat ath-Thahawi melalui jalur lain dari Ummu Salamah: ((لَمْ أَرَهُ صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ)) "Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan kedua rakaat tersebut sebelum maupun setelahnya."

Akan tetapi, ungkapan ini tidak meniadakan terjadinya peristiwa tersebut. Karena telah disebutkan dalam *Shahiih Muslim* dari Abu Salamah; bahwa dia pernah bertanya kepada 'Aisyah mengenai kedua rakaat tersebut, lalu dia ('Aisyah) menjawab:

((كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.))

"Beliau selalu mengerjakan kedua rakaat tersebut sebelum 'Ashar. Lalu beliau pernah tersibukkan sehingga tidak dapat mengerjakan kedua rakaat tersebut atau lupa terhadap keduanya. Lalu beliau mengerjakan kedua rakaat tersebut setelah 'Ashar, kemudian beliau melanggengkan keduanya. Dan apabila beliau melakukan suatu shalat, maka beliau selalu melanggengkannya."

Artinya, beliau melakukan hal itu secara kontinyu. Dan, disebutkan melalui jalur 'Urwah dari 'Aisyah dengan lafazh:

((مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ.))

"Ketika bersamaku, beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun dua rakaat setelah 'Ashar."

Dari sanalah terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat, shalat-shalat yang tertinggal boleh diqadha pada waktu-waktu *karahah* (dimakruhkan shalat) berdasarkan hadits ini. Ada pula yang berpendapat, hal itu dikhususkan bagi Nabi ﷺ. Ada juga yang berpendapat, hal itu dikhususkan bagi orang yang mengalami peristiwa yang sama dengan yang dialami beliau. Pembahasan mengenai hal itu telah disebutkan secara panjang lebar pada akhir Kitab "al-Mawaaqiit" (no. 584).

Selain penjelasan yang disebutkan di atas, hadits ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya seorang yang shalat diperbolehkan

mendengarkan dan memahami pembicaraan orang lain, dan hal itu tidaklah menodai shalatnya. Tata krama dalam hal ini adalah agar orang yang berbicara berdiri di samping orang yang sedang shalat, bukan di belakang atau di depannya, agar dia tidak mengganggunya. Yang demikian karena orang yang shalat tidak dapat berisyarat kepadanya dikecualikan dengan bersusah payah. Diperbolehkan pula berisyarat dalam shalat, dan penjelasannya akan disebutkan pada bab tersendiri.

Hadits ini juga mengandung pembahasan mengenai *'illat* hukum, dalilnya, anjuran mendapatkan sanad *'ali* (yang jumlah perawinya sedikit), dan pengecekan terhadap pengompromian di antara dua dalil yang saling bertentangan.

Hadits ini pun menerangkan bahwa ketika seorang Sahabat mengamalkan suatu amalan yang berbeda dengan apa yang diriwayatkannya, maka hal itu belum cukup untuk menghukumi riwayatnya telah di-*naskh* (dihapus). Diterangkan juga bahwa ketika suatu hukum telah ditetapkan, maka hukum itu tidak dapat dihapus kecuali oleh sesuatu yang telah dipastikan. Terdapat pula keterangan bahwa hukum asal ibadah adalah mengikuti Nabi ﷺ dalam perbuatan-perbuatan beliau. Dan, bahwa terkadang seorang Sahabat senior tidak mengetahui sesuatu yang diketahui Sahabat lainnya. Ditegaskan juga bahwa tidak diperbolehkan beralih ke fatwa dengan menggunakan *ra'yu* (logika) padahal masih terdapat nash. Keterangan lainnya; apabila seorang *'alim* (yang berilmu) ditanyakan mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, lalu dia menyerahkan urusan itu kepada selainnya, maka itu bukanlah suatu kekurangan/cacat bagi dirinya.

Hadits ini mengandung keterangan tentang diterimanya pemberitahuan perorangan (*khabar ahad*) dan pemberitahuan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam masalah hukum, sekalipun dia hanya seorang, apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Karena, Ummu Salamah telah merasa cukup dengan pemberitahuan dari seorang anak perempuan.

Hadits ini mengindikasikan kecerdasan Ummu Salamah dan caranya yang baik dalam mengajukan pertanyaan dengan cukup halus, serta perhatiannya dalam urusan agama Islam. Hingga seakan-akan, dia tidak mengajukan pertanyaan tersebut karena kaum perempuan yang berada di sisinya. Dari sini, dapat diambil pelajaran agar memuliakan dan menghormati tamu.

Hadits ini menerangkan diperbolehkannya kaum perempuan mengunjungi seorang perempuan sekalipun suaminya berada di sisinya; diperbolehkan mengerjakan shalat sunnah di dalam rumah sekalipun di dalamnya terdapat orang yang bukan penghuninya; dimakruhkan mendekati orang yang sedang shalat tanpa kondisi darurat dan menghilangkan kesempatan mencari ilmu sekalipun sedang sibuk; diperbolehkan mewakilkan hal itu (mencari ilmu) kepada seorang wakil, dan bahwa wakil itu tidak disyaratkan memiliki keutamaan yang sama dengan orang yang diwakilinya; serta (dianjurkan) mengajari wakil tadi cara bertindak, jika dia termasuk orang yang tidak mengetahui hal itu.

Hadits ini juga menerangkan diperbolehkannya mengajukan pertanyaan setelah terdapat pembenaran, berdasarkan perkataannya: ((وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهُمَا)) "Dan aku melihatmu melakukan kedua rakaat tersebut." Terdapat pula (anjuran) bersegera mengetahui hukum untuk menghindari waswas. Serta pemahaman bahwa sifat lupa itu boleh terjadi pada diri Nabi ﷺ, karena faedah klarifikasi Ummu Salamah mengenai shalat setelah Ashar itu mungkin saja terjadi karena lupa, *naskh* (penghapusan hukum), atau terkait pengkhususan beliau; dan ternyata, yang terjadi adalah alasan ketiga. *Wallaahu a'lam.*

BAB 9

Berisyarat Ketika Shalat

٩ - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Demikianlah yang dikatakan Kuraib dari Ummu Salamah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ.

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ، وَتَقَدَّمَ

أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوْفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ[15]: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟)) فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه : مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ.

1234. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Ya'qub bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه ; bahwa telah sampai berita kepada Rasulullah ﷺ perihal terjadinya perselisihan di antara penduduk Bani 'Amr bin 'Auf. Lalu Rasulullah ﷺ keluar untuk mengadakan perdamaian di antara mereka bersama beberapa orang yang ikut

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: وَقَالَ: أَيُّهَا.

bersama beliau. Rasulullah ﷺ tertahan karenanya hingga masuk waktu shalat. Maka Bilal mendatangi Abu Bakar رضي الله عنه, lalu dia berkata: "Hai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ tertahan/sibuk, sedangkan waktu shalat telah masuk. Maukah engkau mengimami orang-orang?" Dia (Abu Bakar) menjawab: "Ya, jika kamu menghendaki." Lalu Bilal mengumandangkan iqamat dan Abu Bakar رضي الله عنه maju ke depan, lalu dia bertakbir untuk mengimami orang-orang. Rasulullah ﷺ kemudian datang dengan berjalan di shaf-shaf, hingga beliau dapat berdiri di shaf (terdepan). (Melihat itu) orang-orang bertepuk tangan, namun Abu Bakar رضي الله عنه tidak mau menoleh dalam shalatnya. Tatkala orang-orang memperbanyak (tepuk tangan), dia menoleh. Ternyata ada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ berisyarat kepadanya menyuruhnya (tetap melanjutkan) shalat. Abu Bakar رضي الله عنه kemudian mengangkat kedua tangannya, memuji Allah, lalu dia mundur ke belakang hingga berdiri di shaf (terdepan). Rasulullah kemudian maju ke depan dan mengimami shalat untuk orang-orang tersebut. Setelah selesai (shalat), beliau menghadap ke orang-orang (jamaah) lalu bersabda: "Hai manusia sekalian, mengapa kalian ketika terjadi sesuatu dalam shalat, kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya untuk kaum perempuan. Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam shalatnya, hendaklah dia mengucapkan *Subhanallah*, karena tidaklah seseorang mendengar ucapan itu, yakni ketika diucapkan *Subhanallah*, melainkan dia menoleh. Hai Abu Bakar, apa yang mencegahmu untuk (tetap melanjutkan) shalat mengimami orang-orang ini setelah aku berisyarat kepadamu?" Abu Bakar رضي الله عنه menjawab: "Tidaklah sepatutnya bagi putra Abu Quhafah untuk mengimami shalat di depan Rasulullah ﷺ."

١٢٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ[16]: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا[17] الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ:

[16] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[17] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ[18]: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ[19] بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ.

1235. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ats-Tsauri meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma', ia berkata: "Aku pernah menemui 'Aisyah رضي الله عنها ketika dia sedang shalat dalam keadaan berdiri, sedangkan orang-orang pun berdiri, lalu aku bertanya: 'Ada apa dengan orang-orang itu?' Lalu 'Aisyah berisyarat dengan kepalanya ke arah langit. Lalu aku bertanya: 'Apakah tanda kebesaran Allah?' Maka 'Aisyah berisyarat dengan kepalanya, yang berarti ya."

١٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ - وَهُوَ شَاكٍ - جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا)).

1236. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di rumah beliau—ketika beliau sedang sakit—dalam keadaan duduk,

---

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: قلت.
[19] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: فأشارت.

dan beberapa orang shalat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Lalu beliau berisyarat kepada mereka agar duduk. Setelah selesai, beliau bersabda: "Sesungguhnya imam itu ditunjuk agar diikuti; jika dia ruku', maka ruku'lah; dan jika dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ] "Bab: Berisyarat ketika shalat." Ibnu Rasyid berkata: "Judul bab ini lebih umum daripada sekadar menjadi akibat dari permintaan (duduk), atau tidak menjadi akibat dari apa pun. Berbeda dengan judul bab sebelumnya, karena isyarat di sana muncul karena adanya pembicaraan yang disampaikan dan penyimakan terhadap pembicaraan tersebut. Jadi, isyarat di sana adalah suatu akibat."

Perkataan: [قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ] "Demikianlah yang dikatakan Kuraib dari Ummu Salamah." Al-Bukhari berisyarat kepada hadits bab sebelumnya (dengan menyatakan kalimat ini). Setelah itu, dia menyebutkan dalam bab ini tiga hadits sebagai berikut.

Pertama, hadits Sahl bin Sa'ad mengenai usaha perdamaian di antara Bani 'Amr bin 'Auf. Di dalamnya disebutkan keinginan Abu Bakar untuk mengimami shalat orang-orang. Yang menjadi dalil bagi judul bab dari hadits ini adalah perkataan Sahl bin Sa'ad: ((فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ)) "Serta-merta orang-orang bertepuk tangan." Rasulullah ﷺ mengingkari perbuatan tersebut, tetapi beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya, sedangkan gerakan tangan ketika bertepuk tangan itu seperti gerakan tangan ketika berisyarat. Dalil lainnya adalah perbuatan Abu Bakar yang menoleh dan menyimak pembicaraan orang lain, karena hal itu diartikan sebagai isyarat.

Adapun lafazh: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟)) "Hai Abu Bakar, apa yang mencegahmu untuk (tetap melanjutkan) shalat mengimami orang-orang ini setelah aku berisyarat kepadamu?," sabda Rasulullah ﷺ tidak sesuai dengan judul babnya, karena isyarat beliau

itu dilakukan sebelum melakukan takbiratul ihram, yang adalah tanda dimulainya shalat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pembahasan mengenai hadits Sahl secara lengkap, yakni dalam bab-bab imamah.

Meskipun demikian, ada suatu kemungkinan yang dapat dipahami dari ucapan Sahl: ((قَامَ فِي الصَّفِّ)) "Beliau berdiri di shaf (terdepan)," yaitu bahwa pada saat berdiri di shaf terdepan itu Nabi ﷺ telah masuk atau telah memulai pelaksanaan shalat. Alasannya: (1) karena pada saat itu beliau tidak lagi menggunakan perkataan yang lebih mengekspresikan maksud daripada isyarat; (2) keberadaan di shaf terdepan itu sudah cukup lama sebelum akhirnya beliau memberikan isyarat, dan inilah yang dapat dipahami dari alur redaksi hadits; (3) karena beliau memulai shalat dengan niat menjadi makmum Abu Bakar; (4) karena sunnah menganjurkan agar memasuki shalat bersama imam dalam keadaan apa pun yang didapatinya, berdasarkan hadits: ((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا)) "Apa saja yang kalian dapatkan (dari shalat itu), maka kerjakanlah."

Kedua, hadits Asma' mengenai shalat gerhana yang dinukilkan oleh al-Bukhari dengan sangat ringkas. Yang menjadi dalil bagi judul bab ini adalah perkataan Asma' dalam hadits tersebut: ((فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا)) "Lalu 'Aisyah berisyarat dengan kepalanya." Adapun pembicaraan selengkapnya mengenai hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Kusuuf".

Ketiga, hadits 'Aisyah mengenai shalat Nabi ﷺ di rumah dalam keadaan duduk. Yang menjadi dalil bagi judul bab ini adalah perkataan di dalamnya: ((فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا)) "Lalu beliau berisyarat kepada mereka agar duduk." Hadits ini juga disebutkan secara lengkap dalam bab-bab imamah.

Hadits ini mengandung sanggahan terhadap ulama yang melarang isyarat sebagai tanda menjawab salam dan yang membolehkan isyarat secara mutlak. Sebab, tidak ada perbedaan antara berisyarat untuk memerintahkan duduk atau berisyarat guna menjawab salam. *Wallaahu a'lam.*

PENUTUP

Bab-bab seputar sujud sahwi dalam Kitab "as-Sahwi" ini meliputi sembilan belas hadits *marfu'*. Dua di antaranya adalah hadits *mu'allaq* berdasarkan petunjuk dari hadits Kuraib dari Ummu Salamah, Ibnu 'Abbas, 'Abdurrahman bin Azhar, dan al-Miswar bin Makhramah; yakni ada empat hadits (yang diriwayatkan Kuraib dari mereka), berdasarkan perkataan mereka dalam masalah sujud sahwi ini—selain (hadits) Ummu Salamah:

((بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا.))

"Telah sampai kepada kami kabar bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat tersebut."

Semua itu telah disebutkan berulang kali di dalam bab-bab sujud sahwi ini, dan pada bab-bab yang lain sebelumnya, hanya saja terdapat satu penggalan ringkas darinya yang diulang dalam Kitab "al-Mawaaqiit" dari Ummu Salamah. Dan, selain hadits Abu Hurairah yang berlafazh:

((فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.))

"Maka hendaklah dia melakukan dua sujud dalam keadaan duduk."

Muslim bersepakat dengan al-Bukhari dalam periwayatan semua hadits tersebut.

Dalam Kitab "as-Sahwi" ini terdapat pula lima *atsar* dari Sahabat dan ulama lainnya. Di antaranya *atsar* 'Urwah yang diriwayatkan

secara *maushul* pada akhir bab, dan *atsar* 'Umar mengenai pukulannya terhadap (orang yang melakukan) shalat setelah 'Ashar. Allahlah Yang Memberi Petunjuk kepada kebenaran. Dari-Nya permulaan, dan kepada-Nya tempat kembali.

GLOSARIUM HADITS

1. *Al-Hafizh* : Bentuk jama'nya yaitu *huffazh*. Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wat ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *Al-Jarh wa Ta'dil* : Penilaian umum terhadap perawi yang meriwayatkan hadits atau *atsar*, dengan melakukan *jarh* (evaluasi negatif) dan *ta'dil* (evaluasi sisi positif)-nya berdasarkan biografi atau penilaian para pakar hadits ternama.
3. *'Ali* : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
4. *'An'anah* : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
5. Ahad : Hadits yang di dalamnya terdapat cacat pada salah satu syarat mutawatirnya.
6. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
7. Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja.
8. Hasan : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
9. *'Illat* : Cacat dalam suatu hadits yang dapat merusak keshahihannya.
10. Jayyid : Derajat hadits atau *atsar* yang terbilang baik dan tidak dapat dikatakan dha'if.

11. Kibar Tabi'in : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan para Sahabat yang utama, di antaranya Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib).

12. *Mahfuzh* : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqah-nya masih berada di bawah dia.

13. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.

14. Matan : Teks atau redaksi hadits.

15. *Maushul* : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.

16. *Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

17. *Mu'allaq* : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.

18. *Mudraj* : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.

19. Munkar : Salah satu kategori hadits lemah (dha'if) yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang jelas-jelas fasik, sering lalai dan banyak keliru dalam periwayatannya, sehingga redaksinya menyalahi perawi yang tsiqah.

20. Munqathi' : Hadits yang gugur darinya seorang atau dua orang perawi, tetapi tidak berturut-turut; hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.

21. *Muqayyad* : Kebalikan dari *mutlaq*; lafazh yang maknanya dibatasi oleh sesuatu. Contoh: رَجُلٌ بَصَرِيٌّ (laki-laki Basrah) atau رَجُلٌ صَالِح (laki-laki shalih).

22. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat ﷺ.

23. *Mursal Shahabi* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat dari perkataan atau perbuatan Rasulullah, sementara Sahabat tersebut tidak mendengar dari beliau atau menyaksikannya. Hal tersebut adakalanya karena Sahabat yang bersangkutan masih kecil ketika itu, atau karena terlambat masuk Islam, atau karena sedang tidak berada di tempat saat Nabi menyampaikan haditsnya. Jumhur ulama menghukumi hadits mursal shahabi shahih dan dapat dijadikan hujjah.

24. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.

25. Mutlaq : Bermakna umum, tidak terikat; lafazh yang menunjuk pada sesuatu yang tidak tertentu. Contoh: رَجُل (laki-laki) yang menunjuk bukan pada orang tertentu.

26. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.

27. Sanad : Rantai para perawi yang berujung pada matan.

28. *Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga dihukumi dha'if.

29. *Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.

30. Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.

31. Tabi'in : Orang yang pernah menjumpai Sahabat Nabi ﷺ dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga kemudian dia meninggal dunia sebagai Muslim.

32. Muhaqqiq : Orang yang melakukan tahqiq. Tahqiq semakna dengan tadqiq (pemeriksaan secara seksama dan detil), dalam hal ini sebagian ulama menghampiri sebuah makhthuth (manuscript) dari kitab-kitab karya ulama yang ingin dicetak, tetapi cetakan ini perlu adanya naskah dengan tulisan yang baik, maka muhaqqiq mengajukannya untuk dicetak, lalu mengevaluasi cetakan itu dan meneliti harakat naskahnya. Bila terdapat kata-kata yang perlu untuk dijelaskan, maka ia harus menjelaskannya dan bila terdapat kata-kata yang salah tulis oleh nasikh (pemindah tulisan asli), maka ia harus membetulkannya.

33. *Takhrij* : Dibagi dua: (1) *takhrij* secara global, yaitu merujuk hadits kepada kitab-kitab asal (sumbernya); (2) *takhrij* secara terperinci, yaitu merujuk hadits kepada sumbernya disertai dengan pembicaraan mengenai status hadits tersebut dari segi shahih atau dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *'illat* yang ada padanya.

34. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.

35. *Thabaqat* : Generasi ketika seorang perawi hidup dan meriwayatkan hadits.

GLOSARIUM
NAHWU DAN SHARAF

1. *'Athaf* : *Tabi'* yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيْدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. *Badal* : *Tabi'* yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja; Kata pengganti. Contoh: يَجْلِسُ الأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ (Ustadz Muhammad sedang duduk); ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ ('Ali dipukul kakinya).
3. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
4. *Dhamir tatsniyah* : Kata ganti untuk dua orang/benda. Contoh: هُمَا "Mereka" (dua orang laki-laki/perempuan); أَنْتُمَا "Kalian" (dua orang laki-laki/perempuan).
5. *Fa'il* : *Isim* berstatus *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوْقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
6. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan).
7. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan; Verba kala sekarang dan akan datang. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
8. *Ghairu munsharif* : *Isim* yang tidak dapat menerima *tanwin* dan *kasrah* berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contoh: مَكَّةَ (Makkah); مَسَاجِدَ (masjid-masjid); إِسْمَاعِيْلُ (Isma'il). kebalikannya *isim munsharif*.

9. *Harful 'athaf* : *Harf* yang digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain; Kata penghubung. Contoh: أَوْ (atau); وَ (dan); ثُمَّ (kemudian).

10. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

11. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan *'amil-'amil* yang masuk atasnya, baik secara *lafazh* ataupun *taqdir*. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

12. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).

13. *Isim nakirah* : *Isim* yang statusnya belum jelas atau masih general; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (seorang Muslim); مِصْبَاحٌ (sebuah lampu); كِتَابُ طَالِبٍ (buku seorang mahasiswa).

14. Isti'arah : Ungkapan dalam kalimat perumpamaan dengan membuang yang diumpamakan untuk hiperbola. Contoh: رَأَيْتُ أَسَدًا (Aku melihat Singa [maksudnya, orang yang berani]).

15. *Jazm* : Predikat salah satu jenis *i'rab* dalam *fi'il* yang bertanda asli *sukun*. Contoh: لَمْ يَحْضُرْ زَيْدٌ فِي التَّعْلِيْمِ (Zaid tidak hadir dalam kajian).

16. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada *mubtada'* (subjek) atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit); نَشِيْطٌ dalam kalimat الْوَلَدُ نَشِيْطٌ (Anak itu rajin).

17. Ma'rifah : Kalimat isim menunjukkan pada sesuatu yang sudah dikenal (tertentu), biasanya ditandai dengan huruf *alif lam* (ال). contoh: وَلَدٌ (seorang anak) الْوَلَدُ (anak itu); lawan dari nakirah.

18. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِيْ (di/di dalam).

19. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيْقِ (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).

20. *Majrur* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab kasrah*. Contoh: طَالِبٍ – أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

21. *Mu-annats* : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara *haqiqi* atau *majazi* yang di antara tandanya adalah *ta marbuthah* (ة). Contoh: رِسَالَةٌ (surat).

22. *Mubtada'* : *Isim* berstatus *marfu'* yang mengawali suatu *jumlah*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: أَحْمَدُ dalam kalimat أَحْمَدُ طَبِيْبٌ (Ahmad adalah dokter).

23. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

24. *Mudhaf ilaih* : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: الْجُلُوْسِ dalam kalimat غُرْفَةُ الْجُلُوْسِ (ruang tamu); النَّاسِ dalam kalimat مَلِكُ النَّاسِ (rajanya manusia).

25. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: مَسْجِدٌ (masjid); طَلْحَة (Thalhah).

26. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: بَابٌ (pintu).

27. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: مُؤْمِنَانِ (dua orang Mukmin); جَنَّتَانِ (dua Surga).

28. *Nakirah* : *Isim* yang belum jelas penunjukannya; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (Muslim).

29. *Nashab* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab fat-hah*. Contoh: إِذَنْ تَنْجَحَ (Jika demikian, kamu akan lulus); أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).

30. *Rafa'* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: يَفْهَمُ الدَّرْسَ (Dia memahami pelajaran itu); يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَي كُرْسِيٍّ ('Utsman sedang duduk di kursi).

31. **Sharaf** : Ilmu tentang perubahan suatu kata berdasarkan *wazan* tertentu yang telah disepakati bangsa Arab; Morfologi. Contoh: نَصَرَ - نَاصِرٌ - مَنْصُوْرٌ (menolong – penolong – yang ditolong).

32. *Tashghir* : *Isim* atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-hah* pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan makna "kecil" atau makna "sayang." Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

33. *Wazan* : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu sharaf. Contoh: كَتَبَ, أَكْرَمَ, اِفْتَعَلَ, اِسْتَغْفَرَ.

34. *Zharaf* : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah); وَرَاءَ (di belakang); أَمَامَ (di depan).

GLOSARIUM FIQIH

1. *Ijtihad* : Diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti *al-masyaqqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaaqah* (kesanggupan dan kemampuan); yaitu pengerahan segenap kemampuan dan kesungguhan dari seorang ahli fiqih atau mujtahid untuk mendapatkan kesimpulan suatu hukum syara' (hukum Islam) melalui dalil.
2. *Illat* : Sifat atau sebab pada sesuatu yang mengakibatkan pensyariatan hukum. Contoh: khamer diharamkan *illat*-nya karena memabukkan.
3. *Istinbath* : Penggalian hukum melalui nash al-Qur-an dan hadits.
4. *Isytirak ma'nawi* : Suatu kata yang diungkapkan untuk pengertian umum, yang mencakup banyak hal. Seperti kata *maulaa*, makna aslinya adalah penolong (*nashir*), kemudian digunakan untuk pengertian tuan (*sayyid*) dan hamba (*'abd*).
5. *Jizyah* : Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah. Kata jizyah berasal dari kata *jaza* artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu perkara, atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan
6. Khazirah : Sejenis makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil lalu direbus, setelah masak, lalu adonan tersebut dicampur dengan gandum.
7. *Mansukh* : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.

8. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
9. *Nasikh* : Nash yang menghapus hukum yang ada pada nash sebelumnya.
10. Qaul jadid : Pendapat asy-Syafi'i yang baru selama di Mesir.
11. Qaul qadim : Pendapat asy-Syafi'i yang lama selama di Iraq.
12. *Qiyas* : Metode pengambilan hukum dengan cara analogi (menyamakan) sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur-an dan hadits kepada sesuatu yang jelas dalilnya, karena adanya kesamaan *illat* hukum di antara keduanya. Contoh: Zakat fitrah beras disamakan dengan gandum, *illat*-nya karena keduanya sama-sama makanan pokok.
13. *Ribath* : Tinggal di daerah tapal batas untuk menjaga, melindungi dan memperkuat kaum Muslimin dari ancaman orang kafir, ia termasuk bagian dari Jihad.
14. *Saddudz dzara-i'* : Terdiri atas dua perkara yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dzari'ah* berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum secara *saddudz dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.
16. **Shalat Sunnah Rawatib** : Shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu lima waktu, yaitu dikerjakan sebelum atau sesudahnya. Shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat fardhu disebut shalat qabliyah, dan shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah shalat fardhu disebut ba'diyah.

DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
1	كتاب بدء الوحي Bad'ul Wahyi	Awal Mula Turunnya Wahyu	Jilid 1
2	كتاب الإيمان Al-Iimaan	Iman	
3	كتاب العلم Al-'Ilm	Ilmu	Jilid 2
4	كتاب الوضوء Al-Wudhuu'	Wudhu	Jilid 3
5	كتاب الغسل Al-Ghusl	Mandi	Jilid 4
6	كتاب الحيض Al-Haidh	Haidh	
7	كتاب التيمم At-Tayammum	Tayamum	
8	كتاب الصلاة Ash-Shalaah	Shalat	Jilid 5
9	كتاب مواقيت الصلاة Mawaaqitush Shalaah	Waktu-Waktu Shalat	Jilid 6
10	كتاب الأذان Al-Adzaan	Adzan	
	Bab 1-28 أبواب الأذان	Bab-Bab Adzan	
	Bab 29-81 أبواب صلاة الجماعة والإمامة	Bab-Bab Shalat Berjamaah Dan Imamah	Jilid 7

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
	Bab 82-166 أبواب صفة الصلاة	Bab-Bab Sifat Shalat	Jilid 8
11	كتاب الجمعة Al-Jumu'ah	Shalat Jum'at	Jilid 9
12	كتاب الخوف Al-Khauf	Shalat Di Medan Perang	
13	كتاب العيدين Al-'Iedain	Shalat 'Ied	
14	كتاب الوتر Al-Witr	Shalat Witir	Jilid 10
15	كتاب الإستسقاء Al-Istisqaa'	Shalat Istisqa (Meminta Hujan)	
16	كتاب الكسوف Al-Kusuuf	Shalat Gerhana	
17	كتاب سجود القرآن Sujuudul Qur-aan	Sujud Tilawah	
18	كتاب تقصير الصلاة Taqshiirush Shalaah	Shalat Qashar	
19	كتاب التهجد At-Tahajjud	Shalat Tahajud	Jilid 11
20	كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة Fadhlush Shalaati fii Masjidi Makkah wal Madiinah	Keutamaan Shalat Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi	
21	كتاب العمل في الصلاة Al-'Amalu fish Shalaah	Melakukan Perbuatan Sela n Rukun Shalat	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
22	كتاب السهو As-Sahwi	Sujud Sahwi	Jilid 11
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12
24	كتاب الزكاة Az-Zakaah	Zakat	Jilid 13
25	كتاب الحج Al-Hajj	Haji	Jilid 14-15
26	كتاب العمرة Al-'Umrah	Umrah	
27	كتاب المحصر Al-Muhshar	Tertahan Ketika Haji Atau Umrah	Jilid 16
28	كتاب جزاء الصيد Jazaa-ush Shaid	Sanksi Berburu Di Tanah Haram	
29	كتاب فضائل المدينة Fadhaa-ilul Madiinah	Keutamaan Kota Madinah	
30	كتاب الصوم Ash-Shaum	Puasa	Jilid 17
31	كتاب صلاة التراويح Shalaatut Taraawiih	Shalat Tarawih	
32	كتاب فضل ليلة القدر Fadhlu Lailatul Qadr	Keutamaan Lailatul Qadar	
33	كتاب الإعتكاف Al-I'tikaaf	I'tikaf	
34	كتاب البيوع Al-Buyuu'	Jual Beli	Jilid 18

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
35	كتاب السلم As-Salaam	Jual Beli Salam	Jilid 19
36	كتاب الشفعة Asy-Syuf'ah	Jual Beli Syuf'ah	
37	كتاب الإجارة Al-Ijaarah	Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa)	
38	كتاب الحوالة Al-Hawaalah	Hawalah (Pengalihan Utang)	
39	كتاب الكفالة Al-Kafaalah	Kafalah (Penjaminan)	
40	كتاب الوكالة Al-Wakaalah	Wakalah (Perwakilan)	
41	كتاب الحرث والمزارعة Al-Hartsu wal Muzaara'ah	Bercocok Tanam Sistem Muzara'ah	
42	كتاب المساقاة Al-Musaaqaah	Irigasi Dan Distribusi Air Minum	
43	كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس Al-Istiqraadh wa Adaa-id Duyuun wal Hajru wat Tafliis	Qardh (Utang-Piutang), Pelunasan Utang, Larangan Bertransaksi, Dan Kepailitan	
44	كتاب الخصومات Al-Khushuumaat	Persengketaan	
45	كتاب في اللقطة Fil Luqathah	Barang Temuan	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
46	كتاب المظالم Al-Mazhaalim	Pengembalian Hak-Hak Yang Terampas	Jilid 20
47	كتاب الشركة Asy-Syirkah	Syirkah (Kongsi)	
48	كتاب الرهن Ar-Rahn	Rahn (Gadai)	
49	كتاب العتق Al-'Itqu	Memerdekakan Budak	
50	كتاب المكاتب Al-Mukaatab	Perihal Pembebasan Budak Mukatab	
51	كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها Al-Hibah wa Fadhluhaa wa Tahriidh 'alaihaa	Hibah Dan Keutamaannya	
52	كتاب الشهادات Asy-Syahaadaat	Persaksian	Jilid 21
53	كتاب الصلح Ash-Shulh	Perdamaian (Mu'amalah Dan Perdata)	
54	كتاب الشروط Asy-Syuruuth	Penetapan Syarat (Mu'amalah)	
55	كتاب الوصايا Al-Washaayaa	Wasiat	
56	كتاب الجهاد والسير Al-Jihaad was Sair	Jihad Dan Ekspedisi Militer	Jilid 22

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
57	كتاب فرض الخمس Fardhul Khumus	Kewajiban Pada Seperlima Harta Ghanimah	Jilid 23
58	كتاب الجزية والموادعة Al-Jizyah wal Muwaada'ah	Jizyah Dan Gencatan Senjata	
59	كتاب بدء الخلق Bad'ul Khalqi	Awal Mula Penciptaan Makhluk	
60	كتاب احاديث الأنبياء Ahaadiitsul Anbiyaa'	Hadits-Hadits Tentang Para Nabi	Jilid 24
61	كتاب المناقب Al-Manaaqib	Senarai Keutamaan Sahabat	Jilid 25
62	كتاب فضائل أصحاب النبي Fadhaa-ilu Ash-haabin Nabi	Keutamaan Para Sahabat Nabi	Jilid 26
63	كتاب مناقب الأنصار Manaaqibul Anshaar	Keutamaan Kaum Anshar	Jilid 27
64	كتاب المغازي Al-Maghaazii	Peperangan-Peperangan Rasulullah	Jilid 28-30
65	كتاب التفسير At-Tafsiir	Tafsir Al-Qur-an	Jilid 31-35
66	كتاب فضائل القرآن Fadhaa-ilul Qur-aan	Keutamaan Al-Qur-an	Jilid 36
67	كتاب النكاح An-Nikaah	Pernikahan	Jilid 37-38
68	كتاب الطلاق Ath-Thalaaq	Talak (Perceraian)	Jilid 39

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
69	كتاب النفقات An-Nafaqaat	Nafkah	Jilid 40
70	كتاب الأطعمة Al-Ath'imah	Makanan	
71	كتاب العقيقة Al-'Aqiiqah	Aqiqah	
72	كتاب الذبائح والصيد Adz-Dzabaa-ih wash Shaid	Sembelihan Dan Buruan (Hewan)	Jilid 41
73	كتاب الأضاحي Al-Adhaahii	Kurban	
74	كتاب الأشربة Al-Asyribah	Minuman	
75	كتاب المرضى Al-Mardha	Orang Sakit	Jilid 42
76	كتاب الطب Ath-Thibb	Pengobatan	Jilid 43
77	كتاب اللباس Al-Libaas	Pakaian	Jilid 44
78	كتاب الأدب Al-Adab	Adab Dan Etika	Jilid 45-46
79	كتاب الإستئذان Al-Isti-dzaan	Ihwal Tentang Meminta Izin	Jilid 47
80	كتاب الدعوات Ad-Da'awaat	Do'a-Do'a	Jilid 48

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
81	كتاب الرقاق Ar-Riqaaq	Kehalusan Budi Pekerti	Jilid 49-50
82	كتاب القدر Al-Qadr	Takdir	
83	كتاب الأيمان والنذور Al-Aimaan wan Nudzuur	Sumpah Dan Nadzar	Jilid 51
84	كتاب كفارات الأيمان Kaffaraatul Aimaan	Kaffarat Sumpah	
85	كتاب الفرائض Al-Faraa-idh	Fara-idh (Ilmu Waris)	
86	كتاب الحدود Al-Huduud	Hudud (Hukum Pidana Islam)	Jilid 52
87	كتاب الديات Ad-Diyaat	Diyat (Denda Pembunuhan)	Jilid 53
88	كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم Istitaabatul Murtadiin wal Mu'aanidiin wa Qitaalihim	Ajakan Bertaubat Untuk Kaum Murtad Dan Para Penentang Islam Serta Hukum Memerangi Mereka	
89	كتاب الإكراه Al-Ikraah	Pemaksaan Untuk Melakukan Sesuatu	
90	كتاب الحيل Al-Hiyal	Merekayasa Hukum Syari'at	Jilid 54
91	كتاب التعبير At-Ta'biir	Ta'bir Mimpi	
92	كتاب الفتن Al-Fitan	Fitnah	Jilid 55

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
93	كتاب الأحكام Al-Ahkaam	Hukum Dan Pemerintahan	Jilid 56
94	كتاب التمني At-Tamannii	Pengandaian Dan Pengharapan	Jilid 57
95	كتاب أخبار الآحاد Akhbaarul Aahaad	Keabsahan Khabar Ahad	
96	كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة Al-I'tishaam bil Kitaabi was Sunnah	Berpegang Teguh Kepada Al-Qur-an Dan As-Sunnah	
97	كتاب التوحيد At-Tauhiid	Tauhid	Jilid 58-59